Fikih Empat Madzhab

Fikih adalah sebuah disiplin ilmu yang sangat luas. Sebab satu masalah dalam fikih bisa berkembang dan bercabang hingga menjadi banyak. Mempelajari banyak pandangan ulama seputar masalah fikih tentu tidak dimaksudkan untuk membangun perbedaan di antara umat Islam. Tapi, ia merupakan cara untuk memperkaya alternatif, terutama untuk konteks kekinian. Para ulama dahulu, setelah menguasai ilmu Al-Qur'an dan sunnah, maka ilmu fikihlah yang harus didalami. Bahkan, tradisi ini juga diturunkan kepada anak keturunan dan murid-murid mereka. Karena itulah, kita menemukan mereka merupakan generasi yang memahami agama ini dengan baik dan benar.

Buku "Fikih Empat Madzhab" ini, adalah salah satu buku fikih dalam empat mazhab Ahlus sunnah wal jamaah yaitu, Hanafi, Asy-Syafi'i, Maliki, dan Hambali yang ditulis oleh seorang ulama fikih terkemuka, Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. Beliau menghadirkan beragam masalah fikih lalu menguraikannya berdasarkan pandangan masing-masing madzhab seputar masalah tersebut. Salah satu tujuan penulisan buku ini, seperti yang dikemukakan oleh beliau sendiri adalah untuk memudahkan belajar fikih.

Al-Juzairi memiliki nama lengkap Abdurrahman bin Muhammad Iwadh Al-Juzairi. Beliau dilahirkan di Shandawil, Mesir, tahun 1299 H atau 1882 M, Beliau mendalami fikih semenjak kanak-kanak dan menyelesaikan studi di Al-Azhar. Pernah menjadi guru besar di Ushuludin dan menjadi salah satu anggota Hai'ati Kibaril Ulama. Beliau meninggal di kota Helwan tahun 1359 H – 1941 M. Puluhan buku sudah beliau tulis dan buku yang sedang Anda pegang ini adalah salah satunya.

ISBN Jilid Lengkap
978-979-592-716-7
9 789795 927167

www.kautsar.co.id

ISI BUKU

BAB SUMPAH

MUKADIMAH

PUJIAN yang banyak bagi Allah ﷻ. Shalawat dan salam kepada Nabi-Nya, Muhammad, sang penutup para nabi dan rasul, beserta sanak keluarga dan semua sahabatnya.

Usai menggarap buku *Fikih Empat Madzhab* bagian ibadah, saya dapati khalayak ramai menerimanya dengan baik. Dengan buku itu, mereka mudah memahami hukum-hukum fikih madzhab mereka, terutama kalangan awam. Sambutan positif itu memotivasi saya untuk menyusun tema-tema fikih lain menurut empat madzhab, yakni muamalat dan hukum perdata, dengan bahasa yang sama atau lebih jelas agar khalayak mudah mengenali hukum-hukum muamalat; seperti jual beli, peradilan, pernikahan, dan sebagainya.

Semoga dengan begitu mereka menyaksikan kemurahan Islam, akurasi syariatnya, dan keluasannya yang melingkupi segala hal kecil dan besar dalam kehidupan. Undang-undang yang tidak dicakup hukum buatan manusia, baik undang-undang Timur maupun Barat, baik hukum Perancis maupun Rumania.

Dan, semoga, keagungan dan kedetilan hukum syariat mendorong mereka untuk merujuk kepadanya, sehingga mereka hidup nyaman dalam ridha Ilahi. Sebab, syariat menyingkirkan faktor-faktor konflik yang mengancam harta dan nyawa dan melarang mereka membelanjakan harta di jalan terlarang, seperti untuk pemusuhan dan kebatilan, sesuai firman Allah ﷻ:

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa." (Al-Baqarah: 188)

Itu adalah sebagian dari hasil ilmu agama dan pengamalannya di dunia, sedangkan di akhirat, Allah telah menjanjikan kenikmatan abadi (surga).

Pada awalnya, saya melihat pekerjaan ini terlalu besar dan berat bagi orang selemah saya yang terkadang dikuasai beragam fenomena kehidupan dan terbebani aneka kesibukan duniawi. Namun, akhirnya saya bergerak juga mewujudkan rencana itu tanpa takut dan jenuh karena saya percaya penuh pada Allah yang telah memberi petunjuk dan menolong saya merampungkan jilid I. Tiada tujuan selain ridha Sang Pemilik semua kerajaan, dan kepada-Nya segala hal berpulang.

Harapan saya, tidak lain dan tidak bukan, agar saya diterima disisi-Nya saat harta dan anak tidak lagi bermanfaat. Orang yang meminta tolong hanya kepada Allah ﷻ pasti ditanggung-Nya; adalah Dia Penolong dan Penanggung yang terbaik; hanyalah Dia semata tempat meminta. Semoga pekerjaan ini dijadikan ikhlas semata karena-Nya, dan semoga Dia menjaga saya dari buruknya fenomena dunia dan dari jeleknya motivasi duniawi di balik amal akhirat. Mudah-mudahan Allah ﷻ menjadikan karya saya yang satu ini bermanfaat bagi kaum Muslimin sebesar manfaat jilid I.

Hukum-hukum yang masih harus dijelaskan terbagi tiga jilid; dua jilid tentang muamalat dan satu jilid mengenai hukum perdata dan waris; semuanya akan terbit insya Allah dalam waktu dekat. Buku yang ada di tangan pembaca ini adalah jilid II; urutan dan cara pembahasannya akan menjadi acuan bagi jilid III dan IV.

Sekali lagi, saya memuji Allah atas bimbingan-Nya sehingga apa yang saya inginkan tercapai, meskipun saya hanyalah manusia tiada daya yang hanya bisa berkarya lantaran diberi kemampuan oleh Allah Yang Mahatahu lagi Mahakuasa.

Saya pernah berencana melengkapi serial Fikih Empat Madzhab ini dengan hikmah-hikmah di balik pensyariatan berikut dalil para imam, tetapi kemudian saya urung melakukannya. Sebab, menurut hemat saya,

untuk menyajikan itu diperlukan pembahasan dalil secara mendetil, sehingga melencengkan tujuan saya memudahkan uraian. Lagi pula, menyajikan hikmah-hikmah tersebut sudah barang tentu memperpanjang tulisan, sehingga mengganggu penjelasan hukum. Maka, uraian tentang hikmah pensyariatan saya sajikan dalam buku lain; *Kitab Al-Akhlaq*, jilid II.

Memang, sudah banyak ulama besar mengemukakan beragam dalil dalam kitab-kitab tebal mereka, tetapi masih sangat dibutuhkan buku yang menjelaskan selisih pendapat para imam dengan bahasa dan uraian yang mudah dipahami. Saya bertekad menggarap hal itu dengan memohon pertolongan Allah. Dengan demikian, manfaatnya menjadi lebih lengkap, mencakup semua sisi; masyarakat mengetahui bahwa para imam kaum Muslimin memahami keluasan syariat dengan sebaik-baiknya; para pengkaji pun mengetahui bahwa syariat Islam datang demi kemaslahatan seluruh manusia; setiap aspek hukum, baik yang kecil maupun besar, pastilah ia singgung; ia cocok di segala zaman dan tempat; ialah syariat yang kekal karena bersumber dari Allah Yang Mahabijak lagi Maha Mengetahui.O
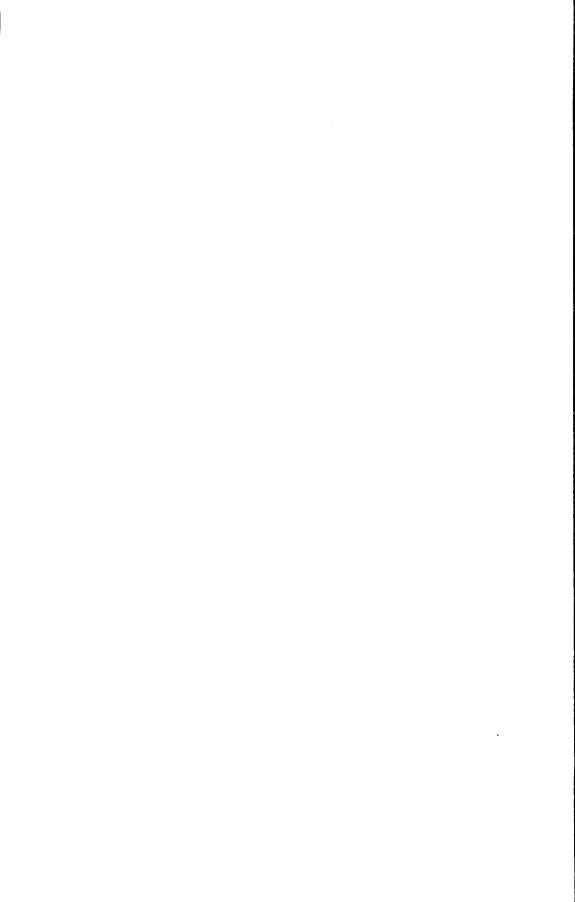
BAB HAL YANG DILARANG DAN YANG DIPERBOLEHKAN

HAL YANG DILARANG DAN YANG DIPERBOLEHKAN

Yang Haram dan yang Halal Dimakan

Jenis burung yang haram dimakan ialah yang memiliki cakar untuk menerkam mangsa; seperti burung rajawali, elang, nasar, rajawali, dan sebagainya. Sedangkan burung yang kukunya tidak digunakan untuk menerkam halal dimakan.

Menurut madzhab Maliki, setiap binatang yang suci, tidak merugikan, dan bukan hak orang lain, halal dimakan; termasuk burung-burung yang punya cakar untuk menerkam mangsa; seperti elang dan sejenisnya.

Juga haram setiap binatang buas yang taringnya digunakan untuk membunuh; seperti macan, singa, gajah, harimau, beruang, musang, kucing liar, dan kucing jinak. Namun, binatang yang taringnya tidak digunakan untuk membunuh tetap halal dimakan; misalnya onta.

Menurut madzhab Maliki, binatang buas makruh dimakan; misalnya singa, harimau, macan, dan sejenisnya. Ihwal monyet ada dua pendapat, yang satu menilainya makruh dimakan, yang lain menilainya haram dimakan; yang kuat ialah pendapat pertama.

Hewan-hewan terbang lainnya yang haram dimakan antara lain:

- Burung *hud-hud*.
- Burung layang-layang (walet).
- Burung *shrike* (berkepala besar; pemangsa burung lain dan pemakan daging).
- Burung hantu.
- Kelelawar.

- Burung bangkai.
- Burung *magpie* (sejenis gagak yang memiliki warna hitam dan putih; bangsa Arab menganggapnya sebagai pertanda sial); menurut madzhab Hanafi, burung *magpie* makruh dimakan karena ia sesekali makan biji-bijian dan terkadang makan bangkai.
- Burung *abqa'* (sejenis gagak yang memiliki warna hitam dan juga putih; hanya memakan bangkai).
- Burung *ghudaf* (sejenis gagak berukuran besar yang bersayap sangat lebar; kerap disebut gagak kemarau karena ia muncul pada musim kering.

Menurut madzhab Maliki, burung *hud-hud* halal dimakan tetapi *makruh;* juga halal makan burung layang-layang, burung bangkai, dan semua hewan terbang, kecuali kelelawar. Kelelawar makruh dimakan; ada yang berpendapat hukumnya haram; kedua pendapat ini masyhur.

Menurut madzhab Hanafi, burung hantu dan burung layang-layang (walet) halal, sementara burung *hud-hud* dan *shurad* makruh dimakan; perihal kelelawar ada dua pendapat; makruh dan haram.

Sedangkan gagak sawah (*jackdaw*) halal dimakan; warnanya hitam tetapi paruh dan kakinya berwarna merah.

Binatang darat yang haram dimakan antara lain:

- Keledai jinak; sedangkan keledai liar halal dimakan.
- Bighal[1] yang induknya keledai; sedangkan jika induknya sapi halal dimakan; atau jika pejantannya keledai liar dan induknya kuda juga halal; sebab, sapi dan kuda (yang melahirkannya) halal dimakan; ada dua pendapat menurut madzhab Maliki ihwal keledai jinak, kuda, dan bighal; yang masyhur adalah haram dimakan; pendapat kedua menyatakan bighal dan keledai makruh dimakan, sedangkan kuda halal dimakan.
- Kuskus (sejenis cerpelai atau musang); menurut madzhab Asy-Syafi'i, kuskus halal dimakan.

Sedangkan binatang darat yang halal dimakan antara lain:

- Kuda.

---

1 Bighal adalah binatang hasil persilangan antara keledai (jantan) dan kuda (betina), atau antara keledai (jantan) dan sapi (betina) (Edt).

- Jerapah; menurut madzhab Hanafi, kuda makruh dimakan, sesuai dengan yang difatwakan; menurut madzhab Asy-Syafi'i, pendapat yang kuat menyatakan jerapah haram dimakan.
- Kijang.
- Semua jenis sapi liar.
- Landak kecil ataupun besar; menurut madzhab Hanafi dan Hambali, landak haram dimakan, baik yang kecil maupun yang besar.
- Kelinci.
- Jerboa (binatang sejenis tikus tetapi ekor dan telinganya lebih panjang; kaki belakangnya lebih panjang daripada kaki depannya, kebalikan dari kaki jerapah); menurut madzhab Hanafi, jerboa haram dimakan.
- Biawak; biawak haram dimakan menurut madzhab Hanafi karena tergolong *khaba`its* (kotor); apabila ada hadits yang menghalalkan, kemungkinan ia berlaku sebelum turun ayat:

  وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ ﴿١٥٧﴾

  "Dan Allah menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka khaba`its (yang kotor)." (Al-A'raf: 157)
- Dabuk (sejenis serigala); menurut ulama madzhab Hanafi, dabuk haram dimakan karena punya taring untuk membunuh mangsanya.
- Rubah; rubah haram dimakan menurut madzhab Hanafi dan Hambali.
- Berang-berang.
- Tupai (bajing).
- *Fennec* (sejenis rubah yang bulunya diambil karena sangat lembut); tupai, berang-berang dan *fennec* haram dimakan menurut madzhab Hanafi dan Hambali.

Burung-burung yang halal dimakan antara lain:

- Semua jenis burung pipit/gereja.
- Burung puyuh.
- Burung *lark.*
- Burung tiung.
- Burung *sand grouse.*
- Burung *curlew* (burung rawa berkaki panjang).

- Burung bulbul.
- Burung kakatua; menurut madzhab Asy-Syafi'i, kakatua haram dimakan.
- Burung onta.
- Burung merak; menurut madzhab Asy-Syafi'i, burung merak tidak halal dimakan.
- Burung bangau.
- Bebek, mentok, itik.
- Angsa.

Dan, jenis burung-burung yang dikenal lainnya.

Belalang juga halal dimakan; begitu pula buah-buahan atau keju beserta ulat (pupa atau belatung) di dalamnya; sama juga halnya air dadih (air saringan susu dalam proses pembuatan keju).

Menurut madzhab Maliki, belalang hanya halal dimakan jika dibunuh dengan niat, sedangkan belalang yang ditemukan dalam keadaan mati haram dimakan.

Kacang dan gandum yang berngengat, selama ngengatnya tidak dipisahkan, halal dimakan; hal ini dirinci dalam masing-masing madzhab.

Menurut madzhab Hanafi, ulat yang belum memiliki roh (masih berupa larva) halal dimakan, sekalipun terpisah dari makanan, namun jika sudah memiliki roh (sudah menjadi pupa atau belatung), tidak boleh dimakan, sekalipun sudah mati, dan walaupun dimakannya bersama makanan yang ditempatinya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, ulat (pupa atau belatung) pada keju dan buah-buahan, kalau menetas dari keduanya, boleh dimakan asalkan tidak dipisahkan dari keduanya; sedangkan lebah yang bercampur madu tidak boleh dimakan, sekalipun bersama madu tersebut, kecuali jika ia sengaja dipotong, meskipun sudah mati, baik sulit dipisahkan maupun mudah; apabila lebahnya disingkirkan dari suatu tempat lalu kembali lagi ke sana, padahal ia bisa dipelihara darinya, tetap haram dimakan; bagaimanapun, lebah tidak boleh dimakan.

Menurut madzhab Hambali, ulat (pupa atau belatung) dan ngengat boleh dimakan jika terbawa makanan; jadi, buah-buahan, keju, ataupun cuka boleh dimakan beserta ulatnya (pupa atau belatung), namun jika dipisahkan, haram dimakan.

Menurut madzhab Maliki, ulat (pupa atau belatung) yang menetas dari makanan seperti buah-buahan atau keju, boleh dimakan secara mutlak, baik masih hidup maupun sudah mati; namun, jika menetas bukan dari makanan, wajib berniat ketika membunuhnya, kalau ia hidup; jika sudah mati, dibuang apabila terpisah dari makanan, tetapi apabila tidak terpisahkan, boleh dimakan selama makanan lebih banyak darinya, namun jika makanan lebih sedikit darinya atau sama banyaknya dengannya, tidak boleh dimakan; apabila ragu, ia boleh dimakan karena keraguan tidak mengharuskannya dibuang. Ini semua dengan catatan tidak membahayakan kesehatan; jika membahayakan, jangan dimakan.

Diharamkan pula memakan serangga ataupun binatang kecil; seperti kalajengking, ular, tikus, katak ataupun kodok, semut dan sebagainya.

Menurut madzhab Maliki, tidak ada perselisihan bahwa setiap hal membahayakan haram dimakan; jadi, serangga atau binatang kecil yang berbahaya haram dimakan; tetapi jika suatu kaum biasa memakannya dan tidak membahayakan mereka, pendapat yang masyhur menyatakan tidak haram; apabila memungkinkan ular disembelih dan dipotong sebagian kepalanya, juga sebagian ekornya, agar tidak lagi mengandung bisa atau racun, dan tidak dianggap jijik, boleh dimakan, asalkan tidak membahayakan; begitu juga binatang jenis lain.

Ada pula riwayat bahwa menurut sebagian ulama madzhab Maliki, semua jenis serangga dan binatang kecil tersebut haram karena tergolong *khaba`its* (kotor). Menurut pendapat masyhur yang menilainya halal, serangga dan binatang melata kecil tersebut hanya halal dimakan jika dibunuh dengan niat, baik dibunuh dengan api, air panas maupun cara lain.

Kura-kura ataupun penyu juga haram dimakan karena keduanya hidup di dua alam (darat dan air).

Menurut madzhab Maliki dan Hambali, dihalalkan memakan penyu setelah disembelih, sedangkan kura-kura, menurut pendapat terkuat dari madzhab Hambali, haram dimakan.

Diharamkan memakan babi, anjing, bangkai, dan darah, kecuali lever (biasa disebut hati) dan limpa. Yang dimaksud dengan bangkai ialah binatang yang hilang unsur kehidupannya tanpa melalui proses penyembelihan sesuai syariat.

Tentang anjing, ada dua pendapat menurut madzhab Maliki; yang satu menilainya haram dimakan; yang lain menilainya makruh dimakan. Pendapat yang masyhur adalah menyatakan haram dimakan, tidak seorang pun menilainya halal dimakan. Orang yang mengatakan bahwa Imam Malik berpendapat anjing halal dimakan harus dijatuhi hukuman.

Termasuk yang haram dimakan ialah *munkhaniqah* (binatang yang mati tercekik), *mauqudzah* (binatang yang mati dipukul), *mutaradiyah* (binatang yang jatuh dari tempat tinggi), dan *natihah* (binatang yang mati bertarung atau adu tanduk); semua ini haram kecuali jika sempat disembelih sebelum mati; tentang hal ini ada rinciannya.

Menurut madzhab Maliki, *munkhaniqah, mauqudzah,* dan lain-lain yang tersebut halal dimakan dengan syarat masih ada harapan hidup, lalu disembelih.

Apabila sudah dipastikan mati, seperti jika pukulan atau cekikan itu memutuskan tulang punggung atau tulang leher, tidak halal dimakan sekalipun disembelih.

Apabila tulangnya remuk tetapi tulang punggung atau tulang leher tidak putus, halal dimakan jika disembelih terlebih dahulu karena masih ada harapan hidup.

Sedangkan apabila sumsumnya atau isi tengkoraknya terburai, tidak halal dimakan karena tidak ada lagi harapan hidup. Begitu pula jika isi perutnya keluar seperti, lever, jantung, limpa, dan lainnya, serta tidak mungkin dimasukkan kembali. Demikian juga apabila ada ususnya yang terburai ataupun terputus; dalam kondisi ini ia sudah dikategorikan bangkai meski masih bergerak-gerak, sehingga tidak halal sekalipun disembelih. Binatang-binatang yang halal dimakan-selain keempat jenis tersebut-jika mengidap penyakit yang tidak mungkin sembuh, sah disembelih dengan dua syarat:

Pertama, tulang punggung atau tulang lehernya tidak putus atau isi perutnya tidak keluar.

Kedua, usai disembelih ia bergerak kuat atau memancarkan darah; yang jelas, halal dimakan selama penyakitnya tidak membahayakan orang yang memakannya.

Sedangkan jika binatang itu sehat, tidak perlu disyaratkan harus

memancarkan darah, cukup sekadar mengalir saja, mengiringi gerakan yang kuat seperti kakinya bergerak-gerak memanjang dan memendek; tetapi jika kakinya hanya memanjang saja atau memendek saja, tidaklah cukup, sebagaimana tidak cukup jika badannya hanya gemetar atau matanya melotot atau terpejam, dan sejenisnya. Demikian pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hanafi, *munkhaniqah* dan lain-lain yang tersebut, jika disembelih dalam keadaan masih mempunyai unsur kehidupan, walaupun samar, tetap halal dimakan.

Sedangkan apabila seekor kambing yang sakit disembelih, sebelum disembelih mungkin dapat diketahui apakah ia masih hidup ataukah tidak.

Jika diketahui masih hidup, ia halal sekalipun tidak bergerak ataupun tidak memancarkan darah.

Jika tidak diketahui masih hidup saat disembelih, ia halal kalau bergerak-gerak atau mengeluarkan darah, namun jika tidak bergerak ataupun tidak mengeluarkan darah, sementara mulutnya terbuka, tidak boleh dikonsumsi, namun jika mulutnya tertutup, boleh dimakan.

Apabila matanya terbuka, haram dimakan, tetapi apabila matanya terpejam, halal dimakan.

Jika ia memanjangkan (meluruskan) kakinya, haram dimakan, namun jika memendekkan kakinya, halal dimakan.

Apabila bulunya tidak berdiri, jangan dimakan, tetapi apabila bulunya berdiri, boleh dimakan; dengan catatan, tidak membahayakan. Jika membahayakan, haram dimakan bagaimana pun keadaannya. Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, syarat bagi kehalalan binatang ialah adanya unsur kehidupan sebelum disembelih, sekalipun sekadar dugaan (tidak bisa dipastikan). Penjelasannya telah disebutkan pada syarat kedua penyembelihan dalam jilid I buku ini.

Menurut madzhab Hambali, *munkhaniqah* dan lain-lain yang tersebut halal dimakan jika disembelih dalam keadan masih hidup, sekalipun tidak lagi memiliki harapan hidup, dengan syarat ia masih menggerakkan kaki, tangan, mata, atau ekornya, sekalipun pelan (sebentar), dengan catatan gerakan tersebut melebihi gerakan meregang nyawa.

Jika sama kadar gerakannya dengan gerakan meregang nyawa, tidak halal dimakan meskipun disembelih. Begitu juga ketika tulang lehernya putus atau isi perutnya keluar, tidak ada gunanya disembelih karena ia dikategorikan sama seperti bangkai.

Sangat diharamkan mengkonsumsi segala sesuatu yang membahayakan fisik; seperti opium, ganja, morfin, kokain, dan semua jenis narkoba, barang berbahaya, dan racun.

Dihalalkan memakan binatang laut, yakni yang hidup di laut, sekalipun bukan ikan, meskipun menyerupai babi[2] atau manusia[3]; termasuk ikan yang berbentuk ular (belut atau ular laut); dan semua jenis ikan; sedangkan buaya air asin haram dimakan. Demikian pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hanafi, binatang laut yang tidak berbentuk seperti ikan tidak halal dimakan. Maka, haram memakan duyung, pesut, kuda laut, dan sebagainya, kecuali ikan berbentuk ular (belut atau ular laut). Segala jenis ikan halal dimakan, sedangkan ikan yang mengambang ketika mati dengan posisi perut di atas dan punggung di bawah haram dimakan.

Menurut madzhab Maliki, semua binatang laut halal dimakan, tanpa kecuali.

Menurut madzhab Hambali, ular berbentuk ikan (belut atau ular laut) tidak halal karena termasuk *khaba`its* (kotor dan menjijikkan).

Halal pula dimakan binatang yang suka memakan najis; binatang macam ini disebut *jallalah*. Tetapi, jika ia berbau akibat najis yang dimakannya, atau berubah rasanya, makruh dimakan. Makruh pula susu ataupun telurnya yang sudah berubah. Agar baunya hilang, dianjurkan agar ia dikarantina selama beberapa lama sebelum disembelih. Untuk onta, supaya baunya hilang, dikarantina selama 40 hari; sapi 30 hari; kambing 7 hari; ayam 3 hari, berdasarkan riwayat Ibnu Umar tentang onta, dan hadits lain untuk selain onta.

Menurut madzhab Hambali, *jallalah* (binatang yang suka memakan najis) haram dimakan; susunya juga haram; dan makruh dikendarai karena keringatnya berbau najis. Agar halal dimakan, ia mesti dikarantina selama 3 hari 3 malam, dengan hanya diberi makanan yang bersih.

---

2 Maksudnya adalah porpoise; orang Arab menyebutnya 'babi laut' (Edt).

3 Maksudnya adalah pesut atau duyung; orang Arab menyebutnya 'orang laut' (Edt).

Menurut madzhab Maliki, pendapat yang masyhur ialah daging *jallalah* halal dimakan sedangkan susunya makruh diminum.

Yang Haram dan yang Halal Diminum

Minum arak (*Al-Khamr*) hukumnya haram *mughallazhah* (haram tingkat berat); tergolong dosa besar terkeji dan kejahatan terbesar dalam pandangan syariat Islam lantaran bahayanya bagi perilaku, fisik dan sosial. Keharamannya ditetapkan oleh Al-Qur`an, Sunnah Nabi ﷺ, dan *ijma'* (kesepakatan umum) para ulama.

Allah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) arak, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) arak dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka, apakah kamu akan berhenti (mengerjakannya)? (Al-Maa`idah: 90-91)

Ayat ini merupakan larangan yang paling keras; mencakup 10 hal yang menunjukkan haramnya arak:

1. Penyebutan arak dirangkai dengan penyebutan judi, korban untuk berhala, dan pengundian nasib dengan panah; berarti tingkat keharamannya sama seperti ketiga hal tersebut.
2. Ia disebut *rijs* (kekejian); *rijs* bermakna diharamkan.
3. Tergolong perbuatan setan.
4. Diperintahkan agar dijauhi.
5. Tindakan menjauhinya membuahkan keberuntungan.
6. Setan bermaksud menimbulkan permusuhan melalui konsumsi arak.

7. Setan bermaksud menimbulkan kebencian melalui konsumsi arak.
8. Setan bermaksud menghalangi dari dzikir kepada Allah melalui konsumsi arak.
9. Setan bermaksud menghalangi dari shalat melalui konsumsi arak.
10. Larangan berbentuk pertanyaan yang bermakna penekanan dan penegasan, yakni: *"Maka, apakah kamu akan berhenti (mengerjakannya)?"*

Dalil sunnah sangatlah banyak, baik ihwal pengharaman arak maupun perintah menjauhinya; antara lain sabda Rasul ﷺ: *Tidaklah seseorang berzina selagi ia beriman; tidaklah seseorang mencuri selagi ia beriman; tidaklah seseorang minum arak selagi ia beriman.*[4]

Para ulama dan imam bersepakat bahwa minum arak hukumnya haram dan tergolong dosa besar yang paling hina sekaligus kejahatan yang paling parah.

Disebut *Al-Khamr* karena ia membungkus (*khamara*) akal lalu memabukkannya dan menghilangkannya. Maka, segala hal yang menutupi (menghilangkan) akal disebut *Al-Khamr,* baik yang berasal dari anggur yang dimasak sampai mendidih maupun yang berasal dari korma, madu, ataupun gandum, bahkan yang berasal dari susu sekalipun, atau bahan makanan apa saja yang memabukkan.

Nabi ﷺ telah menjelaskan bahwa segala sesuatu yang jika banyak maka memabukkan, meskipun sedikit hukumnya tetap haram, *Sesuatu yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya adalah haram.*[5]

---

4 HR. Al-Bukhari, (46) *Kitab Al-Mazhalim,* (30) *Bab An-Nahy bi Ghair Idzn Shahibih,* hadits no. 3475; (86) *Kitab Al-Hudud,* (1) *Bab Ma Yuhdzar Min Al-Hudud,* hadits no. 6773; (74) *Kitab Al-Asyribah,* (1) *Bab Innamal-Khamru wa Al-Maisiru wa Al-Anshab,* hadits no. 5578; HR. Muslim, (1) *Kitab Al-Iman,* (34) *Bab Bayan Nuqshan Al-Iman bi Al-Ma'ashi,* hadits no. 101/57, hadits no. 102/57, hadits no. 104/57; HR. Abu Dawud, (26) *Kitab As-Sunnah,* (15) *Bab Ad-Dalil 'ala Ziyadah Al-Iman wa Nuqshanihi* (hadits no. 4689); HR. At-Tirmidzi, (41) *Kitab Al-Iman,* (11) *Bab Ma Ja`a La Yazni Az-Zani wa Huwa Mu'min,* hadits no. 2634; HR. An-Nasa`i, (46) *Kitab Qath' As-Sariq,* (1) *Bab Ta'zhim As-Sariqah,* hadits no. 4885, hadits no. 4886, 4887; HR.Ibnu Majah, (36) *Kitab Al-'Itq,* (3) *Bab An-Nahy 'an An-Nuhbah,* hadits no. 3936; HR. Ahmad dalam Al-Musnad, hadits no. 8904, juz III dari Musnad Abi Hurairah; HR. Ad-Darimi, *Kitab Al-Asyribah, Bab fi At-Taghlizh li Man Syariba Al-Khamr,* 2/115; HR. Al-Baihaqi, *Kitab Asy-Syahadat, Bab Jima' Abwab Man Tajuzu Syahadatuhu wa Man La Tajuzu Min Al-Ahrar,* 10/186; HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, *Kitab Al-Iman,* (4) *Bab Fardh Al-Iman,* hadits no. 186; Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah, hadits no. 47; HR. Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, 9/248, 249; dan Al-Humaidi dalam Musnadnya, hadits no. 1134.

5 HR. Abu Dawud, (20) *Kitab Al-Asyribah,* (5) *Bab Ma Ja`a fi As-Sakr,* hadits no. 3681; HR. At-Tirmidzi, (27) *Kitab Al-Asyribah,* (3) *Bab Ma Ja`a Ma Askara Katsiruhu fa Qaliluhu Haram,*

Ada beberapa macam minuman memabukkan yang berasal dari anggur:

1. *Al-Khamr* (arak); perasan anggur yang direbus hingga mendidih, sehingga beraroma keras dan memabukkan.
2. *Al-Badziq*; anggur yang direbus hingga tersisa dua per tiganya-lebih sedikit-dan memabukkan.
3. *Al-Munashshaf*; anggur yang direbus hingga tersisa separonya, sehingga beraroma keras dan memabukkan.
4. *Al-Mutsallats*; anggur yang direbus hingga tersisa sepertiganya, sehingga beraroma keras; jika banyak ia memabukkan, jika sedikit tidak memabukkan.

Sementara minuman memabukkan yang berasal dari korma ada beberapa macam:

1. *As-Sakar*; korma basah direndam dalam air sampai rasa manis buahnya benar-benar hilang lalu beraroma keras dan memabukkan, tanpa direbus.
2. *Al-Fadhikh*; korma kering direndam dalam air sampai rasa manis buahnya benar-benar hilang lalu beraroma keras dan memabukkan.
3. *Nabidz*[6] korma; korma yang direbus sebentar hingga beraroma keras; memabukkan jika banyak tetapi tidak memabukkan jika sedikit.

Semua jenis minuman tersebut diharamkan, baik banyak maupun sedikit, sekalipun hanya setetes; termasuk anggur yang direbus hingga mendidih lalu beraroma keras dan memabukkan.

Juga, campuran korma dan anggur yang disebut *Al-Khasysyaf* jika beraroma keras dan memabukkan. Begitu pula *nabidz* madu, *nabidz* buah tin, dan *nabidz* gandum.

Jika bisa memabukkan, sedikitnya sama haram seperti banyaknya; haram diminum *mukallaf* yang berakal, kecuali yang dipaksa ataupun terpaksa.

---

hadits no. 1872; HR. Ibnu Majah, (30) *Kitab Al-Asyribah*, (10) *Bab Ma Askara Katsiruhu fa Qaliluhu Haram*, hadits no. 3393; HR. Ahmad dalam Al-Musnad, hadits no. 14709, juz V dari Musnad Jabir bin Abdillah; HR. Al-Baihaqi, *Kitab Al-Asyribah wa Al-Had fiha, Bab Ma Askara Katsiruhu fa Qaliluhu Haram*, 8/296; HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, (41) *Kitab Al-Asyribah, Bab Fasl fi Al-Asyribah*, hadits no. 5352; Ibnul Jarud dalam *Al-Muntaqa*, hadits no. 860; At-Thahawi dalam *Syarh Ma'ani Al-Atsar*, 4/217.

6 *Nabidz* adalah semacam minuman fermentasi, Ed.

Ada peminum bir dan sejenisnya yang mengira bahwa madzhab Hanafi menilai bir halal jika hanya sedikit, padahal baik banyak maupun sedikit hukumnya haram menurut madzhab Hanafi, sama seperti madzhab lain, berdasarkan pendapat yang shahih difatwakan. Bahkan, hukumnya haram berdasarkan kesepakatan umum (*ijma'*) para ulama madzhab Hanafi. Sebab, perselisihan pendapat mereka hanya seputar 3 macam minuman:

- *Al-Mutsallats* yang jika diminum sedikit tidak memabukkan tetapi jika banyak memabukkan, yang sering disebut *thill.*
- *Nabidz* korma; yakni yang direbus sebentar; jika banyak, memabukkan, jika sedikit, tidak.
- *Nabidz* gandum yang jika banyak, memabukkan, jika sedikit, tidak.

Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, yang haram ialah yang banyak, bukan yang sedikit.

Sedangkan menurut Muhammad bin Al-Hasan, baik banyak maupun sedikit hukumnya haram, sama seperti pendapat tiga imam lainnya (Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad). Pendapat Muhammad inilah pendapat yang shahih difatwakan menurut madzhab Hanafi. Maka, ketika itu, madzhab Hanafi adalah madzhab Muhammad bin Al-Hasan juga. Pasalnya, secara umum mereka menyepakati bahwa adalah yang sedikit dan tidak memabukkan jika diminum untuk sekadar iseng atau hiburan, bukan untuk menguatkan badan yang lemah, hukumnya haram, sekalipun hanya setetes, persis seperti banyaknya. Jadi, bir dan semua jenis minuman keras haram diminum, baik banyak maupun sedikit, menurut semua imam dan ulama.

Memperjualbelikan arak sama haramnya seperti meminumnya karena sudah ditegaskan Nabi ﷺ: *Dia Yang telah mengharamkan minumnya (arak) telah mengharamkan pula penjualannya.*[7]

Hadits lain dari Anas bin Malik: *Rasulullah ﷺ melaknat 10 orang terkait dengan arak: (1) si pemerasnya; (2) orang yang diperaskan; (3) si peminumnya; (4) si pembawanya; (5)orang yang dibawakan; (6)si penuangnya; (7) si penjualnya; (8) si pemakan harganya; (9) si pembelinya; dan (10) orang yang dibelikan.*[8]

---

7 HR. Ath-Thabarani dalam Mu'jam Al-Kabir, 10/412; Al-Haitsami dalam Majma' Az-Zawa`id, (11) *Kitab Al-Buyu'*, (38) *Bab Fi Al-Khamr wa Tsamaniha*, 13/64.

8 HR. At-Tirmidzi, (12) *Kitab Al-Buyu'*, (59) *Bab An-Nahy 'an Yuttakhadz Al-Khamr Khallan*, hadits no. 1298; HR. Ibnu Majah, (30) *Kitab Al-Asyribah*, (6) *Bab Lu'inat Al-Khamru 'ala 'Asyrah Awjah*, hadits no. 3381.

Juga haram berobat dengan arak menurut pendapat yang lebih kuat, berdasarkan sanggahan Nabi ﷺ ketika seseorang mengatakan kepada beliau-dalam riwayat Muslim-bahwa arak adalah obat. Nabi ﷺ bersabda: *Arak bukanlah obat, melainkan penyakit.*[9]

Beliau juga bersabda: *Allah ﷻ menurunkan penyakit dan juga obat; Dia pun menjadikan suatu obat bagi setiap penyakit. Nah, jangan berobat dengan yang haram.*[10]

Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, haram berobat dengan arak murni jika tidak dilarutkan dengan bahan lain. Boleh berobat dengan sedikit arak murni yang tidak memabukkan, dengan catatan khusus untuk berobat dan tidak ada obat lain, menurut resep dokter muslim yang terpercaya. Boleh pula untuk melancarkan makanan yang macet di tenggorokan, bahkan bisa jadi wajib. Berobat dengan benda najis selain arak boleh asalkan dilarutkan dengan bahan lain, dengan catatan tidak ada benda suci yang bisa digunakan; kalau ada, hukumnya haram.

Minuman yang halal dikonsumsi sudah dirinci dalam masing-masing madzhab. Antara lain: *Al-Qara',* yakni *nabidz* yang dibuat di dalam labu manis (*calabash*-Inggris); *Al-Muzfat,* yakni *nabidz* yang dibuat dalam wadah berlapiskan gala-gala (damar); *An-Naqir, nabidz* yang dibuat dalam kayu atau akar pohon kurma yang dilubangi, yakni setelah pohonnya ditebang,

---

9 HR. Muslim, (36) *Kitab Al-Asyribah,* (3) *Bab Tahrim At-Tadawi bi Al-Khamr,* 12/1984; HR. Abu Dawud (22) *Kitab At-Thibb,* (11) *Bab fi Al-Adwiyah Al-Makruhah,* hadits no. 3873; HR. At-Tirmidzi, (49) *Kitab At-Thibb,* (8) *Bab Ma Ja`a fi Karahiyah At-Tadawi Bi Al-Muskir,* hadits no. 2053; HR. Ibnu Majah, (31) *Kitab At-Thibb,* (27) *Bab An-Nahy 'an Yutadawa bi Al-Khamr,* hadits no. 3500; HR. Ahmad dalam *Al-Musnad,* hadits no. 18884, juz VI dari Musnad Wail bin Hujr; Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf, Kitab Al-Asyribah, Bab At-Tadawi bi Al-Khamr,* hadits no. 17100; HR. Al-Baihaqi, *Kitab Adh-Dhahaya, Bab An-Nahy 'an At-Tadawi bi As-Sakar,* 10/4; HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, (54) *Kitab At-Thibb,* hadits no. 6065; Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, (16) *Kitab At-Thib,* (12) *Bab Fi Al-Khamr Yutadawa bihi wa As-Sakar,* 5/431.

10 HR. Abu Dawud, (22) *Kitab At-Thibb,* (11) *Bab Al-Adwiyah Al-Makruhah,* hadits no. 3874; HR. Al-Baihaqi, *Kitab Adh-Dhahaya, Bab An-Nahyi 'an At-Tadawi bima Yakunu Haraman fi Ghairi Hal Ad-Dharurah,* 10/5; Muttaqil-Hindi dalam *Kanz Al-Ummal,* hadits no. 28324; At-Tabrizi dalam *Misykah Al-Mashabih,* hadits no.4538; As-Suyuthi dalam *Jam' Al-Jawami',* hadits no. 4714; Adz-Dzahabi dalam *Ath-Thibb An-Nawawi* (45); Al-Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah,* 12/139; Al-Ajluni dalam *Kasyf Al-Khafa,* 1/258; Az-Zaila'i dalam *Nashbu Ar-Rayah,* 4/285; Al-Kahhal dalam *Al-Ahkam An-Nabawiyyah fi As-Shina'ah Ath-Thibbiyyah,* 1/86.

sisa pangkalnya dilubangi dan dimasukkan buah korma, anggur, dan sebagainya untuk dibuat *nabidz*.

Pada mulanya, Nabi ﷺ pernah melarang pembuatan *nabidz* dengan cara-cara tersebut, namun kemudian beliau menghapus (*nasakh*) larangannya.[11]

Demikian pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Maliki, yang boleh diminum:

a. Perasaan anggur pada awal perasan sebelum beraroma keras atau sebelum memabukkan.
b. *Al-Fuqqa'*, yakni minuman dari gandum dan korma, ada yang berpendapat ia adalah air larutan kismis dan sejenisnya.
c. *As-Subaya*, yakni minuman dari beras yang dimasak sampai menjadi bubur cair, dilarutkan dengan air, lalu disaring dan ditambahkan gula supaya manis.
d. *Al-Aqid*, yakni anggur yang dimasak sampai mendidih pada awal mendidihnya, hingga mengental dan unsur memabukkannya hilang; mendidihnya tidak sampai menyisakan sepertiganya, melainkan hanya menghilangkan unsur memabukkannya. Semua ini boleh diminum asalkan dijamin tidak memabukkan; jika tidak dijamin, haram diminum.

Menurut madzhab Hambali, boleh diminum perasan anggur dan sejenisnya asalkan tidak sampai beraroma keras, tidak sampai memabukkan, dan tidak didiamkan sampai 3 hari hingga berbusa meski tidak sampai beraroma keras.

Apabila sudah berbusa sebelum 3 hari, haram diminum walaupun tidak memabukkan.

Jika dimasak sebelum berubah menjadi haram, halal diminum setelah tersisa sepertiga, asalkan tidak memabukkan.

---

11 Menurut madzhab Maliki, larangan membuat *nabidz* dengan cara itu tidak dihapuskan (*mansukh*); hanya saja-menurut pendapat yang tepercaya dari madzhab Maliki-larangan itu maksudnya makruh; jadi, dimakruhkan membuat *nabidz* dengan cara tersebut, baik dari satu bahan saja maupun dari campuran dua jenis bahan, seperti anggur dengan korma; sedangkan membuat *nabidz* dalam wadah lain dengan dua campuran bahan-istilahnya *Al-Khalithain*-juga makhruh; larangan ini tergantung lamanya masa inapan; jika hanya sebentar sehingga tidak mungkin memabukkan, halal diminum dan tidak makruh; juga termasuk halal dan tidak makruh *nabidz* campuran kismis, ceri, dan aprikot dalam satu wadah, bagi orang sakit, asalkan tidak diinapkan lama-lama sampai bisa memabukkan.

Apabila memabukkan, haram diminum, baik banyak maupun sedikit. Menurut sebagian ulama madzhab Hambali, sisa sepertiga bukanlah syarat, yang menjadi syarat hanyalah tidak memabukkan.

Boleh pula diminum *Al-Khasysyaf*-yang biasa disebut *An-Nabidz*, yakni korma atau anggur yang direndam dalam air supaya manis, asalkan tidak sampai 3 hari, baik ia sudah beraroma keras dan berbusa sebelum 3 hari maupun tidak.

Jika direndam sampai 3 hari, haram diminum meski tidak memabukkan.

Apabila dimasak sebelum berbusa atau sebelum direndam sampai 3 hari supaya tidak memabukkan, layaknya *Al-Marbah*, tidak haram diminum meski tidak sampai tersisa sepertiganya.

Jika buah anggur sudah beraroma keras dan berbusa sebelum diperas, asalkan tidak memabukkan dan tidak membahayakan kesehatan, halal dimakan.

Demikian pendapat madzhab Hambali.

Menurut madzhab Hanafi, semua yang disebutkan madzhab Maliki dan Hambali tadi boleh diminum selama tidak memabukkan.

Sebagaimana telah Anda ketahui, pendapat madzhab Hanafi yang tepercaya dalam hal ini ialah pendapat Muhammad bin Al-Hasan bahwa semua yang bisa memabukkan haram diminum, baik sedikit maupun banyak.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, halal diminum *nabidz* korma-baik *tamr* maupun *ruthab*-serta *nabidz* gandum dan sejenisnya, asalkan dijamin tidak memabukkan dan tidak berbusa berlebihan.

Jika berbusa berlebihan sampai bergejolak, haram diminum, peminumnya harus dijatuhi hukuman *had,* dan hukumnya najis.

Yang Haram dan yang Halal Dikenakan

Haram hukumnya mengenakan pakaian dari harta haram atau yang diperoleh melalui cara menipu, curang, ataupun merampas.

Rasulullah ﷺ menyatakan: *Allah tidak menerima shalat atau puasa orang yang berpakaian dari harta yang haram sebelum pakaian itu disingkirkan.*[12]

---

12 Az-Zubaidi, Ithaf As-Sadah Al-Muttaqin,10/172; Ibnu Adi, Al-Kamil fi Adh-Dhu'afa, 1/282; Al-Iraqi, Al-Mughni fi Haml Al-Asfar, 4/415.

Haram pula mengenakan pakaian untuk berbangga diri dan sombong.

Ihwal pakaian yang halal dan yang haram dikenakan telah dirinci dalam masing-masing madzhab fikih.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, pria diharamkan mengenakan kain sutra, baik *ibrisim* (sutra yang keluar dari ulat mati) maupun *qazz* (sutra yang keluar dari ulat hidup), kecuali pada beberapa kondisi yang akan disebutkan. Pria juga tidak boleh duduk di atas kain sutra ataupun bersandar langsung padanya.

Jika ada penghalang-misalnya kain katun atau kapuk-yang melapisi kain sutra itu maka boleh ia duduki atau ia sandari.

Jika kain sutra diberi dalaman kain katun, kulit, dan sebagainya, boleh dikenakan selama lapisan itu dijahit. Begitu juga apabila sutra menjadi dalaman bagi yang lain, boleh dipakai jika dijahit karena dalam kondisi itu kain sutra hanyalah pelapis. Sutra hanya halal diduduki jika lapisannya dijahit, dan hanya halal disandari supaya nyaman jika ada pelapisnya (tidak langsung) sekalipun tidak dijahit. Pria juga haram tidur dalam kelambu sutra tanpa pelapis meski bersama istrinya. Haram pula memasuki tenda sutra atau berselimut sutra bersama istrinya, tetapi ikut masuk ke dalam kain istrinya yang memakai sutra boleh hukumnya.

Haram pula bagi pria menulis atau menggambar pada kain sutra, atau menghiasi rumah dengan sutra saat suasana senang, kecuali ada alasan mendesak (misalnya tidak ada kain lain). Ka'bah boleh dibungkus sutra jika tidak disertai emas atau perak. Menurut pendapat yang kuat, haram hukumnya binatang dipakaikan kain sutra, sedangkan anak kecil dan orang tidak waras boleh dipakaikan kain sutra tanpa selisih pendapat. Sapu tangan sutra haram dipakai pria, tetapi wanita boleh menggunakannya untuk melap badan.

Sedangkan yang dikecualikan dari pengharaman antara lain:

- Kantong mushaf Al-Qur`an dari sutra, sedangkan kantong uang dari sutra tidak boleh menurut pendapat yang kuat.
- Pita gantungan Al-Qur`an dari sutra.
- Pita gantungan pisau dan pedang.
- Benang timbangan, benang kunci, dan benang tasbih termasuk rumbai-rumbainya selama memang sudah dari sananya (produsennya). Atau, ini hukumnya haram menurut pendapat yang kuat.

- Kain penyumbat tutup kendi atau teko.
- Kain penutup sorban dari sutra tidak boleh digunakan pria, tetapi boleh digunakan wanita.
- Bulu atau benang sutra dalam bak tinta.
- Tali celana atau sabuk.
- Kancing sutra torbus (semacam peci).

Boleh pula pria mengenakan sutra karena terpaksa, misalnya pria yang mengidap penyakit gatal-gatal atau kutuan, atau untuk menutup aurat di waktu shalat atau saat buang hajat, jika tidak ada benda lain yang bisa digunakan, namun haram hukumnya jika ada benda lain.

Pria diperbolehkan pula mengenakan pakaian separo sutra dan separo katun, kapuk, wol, atau sejenisnya selama sutranya sama kadarnya atau lebih kecil, jika lebih banyak maka haram. Halal bagi pria memberi bordiran sutra pada kainnya selama tidak lebih besar daripada 4 jari tangan, juga memberi tambahan sutra pada tepi kain selama tidak melebihi batas kewajaran. Dalilnya adalah dua hadits Nabi ﷺ riwayat Muslim yang membolehkan dan menyebutkan bahwa beliau mengenakan pakaian seperti itu.

Wanita diperkenankan mengenakan pakaian sutra, atau kasur sutra dan menggunakan sutra tanpa kecuali. Begitu pula anak yang belum dewasa dan orang tidak waras. *Khuntsa musykil* (orang berkelamin ganda yang sulit ditentukan jenis kelamin mana yang dominan) disamakan hukumnya dengan pria. Juga diharamkan memakai baju yang seluruhnya atau sebagian besarnya dicelup (diberi warna) *za'faran* (kunyit), sehingga menurut kebiasaan baju itu disebut *muza'far*. Tidak haram apabila hanya bintik-bintik *za'faran*. Makruh hukumnya memakai baju yang seluruhnya atau sebagian besarnya dicelup oranye/*usfur* (tanaman terkenal berwarna yang bijinya dibuat minyak, *safflower*-Inggris), namun jika hanya bintik-intiknya saja, tidak makruh. Warna selain keduanya tidak diharamkan dan tidak dimakruhkan, baik hitam, putih, kuning, merah, bintik-bintik, maupun selainnya. Diharamkan pula memakai pakaian najis atau terkena najis yang tidak dimaafkan dalam shalat atau ibadah lainnya yang disyaratkan harus berpakaian suci.

Menurut madzhab Hambali, haram bagi pria memakai sutra,

baik dikenakan sebagai pakaian maupun selainnya, meski sutra hanya digunakan sebagai pelapis. Memakai tali celana (sabuk) dari sutra tasbih berbenang sutra dan sejenisnya juga haram, sedangkan kancing, atau rumbai-rumbai yang ikut kepada yang lain halal dipakai. Duduk di atas kain sutra, bersandar pada kain sutra, berbantal, dan menutupi dinding dengan kain sutra-kecuali dinding Ka'bah-haram bagi pria. Dihalalkan bagi pria memakai pakaian yang sebagiannya sutra dan sebagian lagi wol, katun, dan sebagainya asalkan sutra itu sama kadarnya atau lebih kecil, jika lebih banyak, tidak halal.

Apabila sutra lebih berat timbangannya walaupun yang selain sutra lebih dominan pada pakaian tersebut, halal dipakai.

Jika bahan pokok pakaian itu bukan sutra sedangkan tambahannya dari sutra, diharamkan oleh sebagian ulama namun diperbolehkan oleh sebagian yang lain. Yang sama hukumnya dengan sutra adalah *dibaj* (pakaian dari sutra).

Bocah lelaki dan pria tidak waras haram pula dipakaikan sutra. Karena terpaksa, pria boleh memakai sutra, seperti untuk menghilangkan kutu atau karena mengidap suatu penyakit yang sutra berguna meredakannya. Juga boleh dipakai untuk perang meski tidak terpaksa, misalnya sebagai lapisan topi baja atau baju besi, untuk menghindari panas atau dingin, atau sebagai tameng dari musuh, dan sebagainya. Dihalalkan bagi pria memakai hiasan sutra pada pakaian asalkan lebarnya tidak melebihi 4 jari. Juga diperbolehkan menambal pakaiannya dengan sutra asalkan tidak sampai selebar 4 jari normal yang dirapatkan. Begitu pula kerah baju, boleh terbuat dari sutra selama tidak melebihi 4 jari. Juga diperbolehkan membuat kantong mushaf Al-Qur`an dari sutra atau jilidannya dari benang sutra serta kancing dari sutra. Diperbolehkan pula lapisan dalam jubah dan lapisan dalam kasur dari sutra. Halal hukumnya karena ia bukan luaran kasur yang ditiduri dan tidak kelihatan, sehingga tidak mengandung kesombongan. Pria dimakruhkan menggunakan pewarna dari *za'faran* (kunyit) dan warna merah polos, sedangkan merah bercampur warna lain tidak makruh, sekalipun lapisan dalamnya merah polos. Pria juga dimakruhkan mengenakan pakaian yang diwarnai dengan *usfur* (safflower) dan pakaian *thailasan* (pakaian luar yang panjang dan bertudung, warnanya

hijau dan biasa dipakai ulama Persia). Sedang wanita boleh memakai kain sutra dalam semua bentuk termasuk pakaian bercelup warna apa saja; tidak makruh. Demikian pendapat madzhab Hambali.

Menurut madzhab Hanafi, pria diharamkan mengenakan sutra yang berasal dari ulat kecuali karena terpaksa. Tidur di atas kasur dan bantal sutra boleh menurut pendapat yang masyhur. Juga boleh menggunakan sutra selebar 4 jari. Hiasan (bordiran) sutra sekalipun melebihi 4 jari atau edit kancing torbus dari sutra yang lebarnya tidak melebihi 4 jari halal dipakai. Diperbolehkan pula menjadikan sutra sebagai tepian baju selama lebarnya sekitar 4 jari. Tepian atau ekor jubah dan sejenisnya dari sutra jika tidak melampaui 4 jari halal dipakai. Tali celana dari sutra hanya dimakruhkan, tidak diharamkan, menurut pendapat yang shahih.

Jika sutra dijadikan isi selendang, tidak mengapa, sedangkan jika dijadikan lapisan dalam, makruh hukumnya.

Yang masyhur menurut madzhab Hanafi, sutra haram bagi pria, sekalipun ada yang melapisi. Telah diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa sutra hanya haram jika langsung menempel pada badan, jika ada lapisan, tidak haram. Ini merupakan *rukhshah* (keringanan) yang besar. Dihalalkan bagi pria membuat kelambu dari sutra murni yang disebut *dibaj* dan boleh tidur di dalamnya. Peci atau topi yang terbuat dari sutra atau yang bergambar (bordiran) sutra selebar lebih dari 4 jari, makruh dipakai. Diperbolehkan membuat kantong uang dari sutra, sedangkan pembungkus jampi-jampi yang digantung, makruh dijadikan pegangan pria. Diperbolehkan pula shalat di atas sajadah sutra boleh. Benang tasbih, gantungan jam, gantungan kunci, timbangan, dan bulu tinta dari sutra juga boleh. Media tulis dari sutra, atau bungkus mushaf Al-Qur`an dari sutra, tirai pintu dan jendela dari sutra, isi kasur atau tempat tidur bayi dari sutra, semuanya boleh, tetapi selimut sutra makruh dipakai.

Menurut madzhab Maliki, sutra haram bagi pria yang sudah baligh. Bagi yang masih kecil, makruh; ada yang bilang haram. Sutra tidak boleh dipakai pria pengidap penyakit gatal-gatal ataupun untuk mencegah kutu dan sejenisnya. Juga tidak boleh dipakai saat perang. Pria duduk di atas kain sutra menurut pendapat yang kuat tidak halal sekalipun ia duduk di atas kasur sutra bersama istrinya. Pendapat kedua membolehkan suami duduk

di atas kasur sutra bersama istrinya, namun haram duduk di atas kasur berisi sutra. Tidak halal mengenakan pakaian berlapisan dalam sutra, atau pakaian berisi sutra, atau pakaian bergambar (bordir) dari sutra, kecuali jika kadarnya kurang dari satu jari. Lebih dari 1 sampai 4 jari, makruh; ada yang berpendapat boleh. Lebih dari 4 jari, haram.

Halal menggantungkan kain sutra, bukan untuk diduduki, misalnya tirai pintu atau jendela, tidak makruh. Halal pula menulis mushaf Al-Qur`an pada media sutra, tidak makruh.

Sedangkan jika benang lungsinnya sutra, sementara kainnya katun, wol, linen, atau yang lain, hukumnya makruh. Wanita diperkenankan mengenakan dan menggunakan sutra. Pria diperkenankan menggunakan secarik satu tangan sutra untuk melap badannya, asalkan tidak untuk kebanggaan.

Sedangkan celemek makan dari sutra makruh. Pria dihalalkan mengenakan pakaian berbenang lungsin sutra, sementara bahan pokoknya katun, linen, wol dan sebagainya.

Jika sebaliknya, benang lungsinnya bukan sutra, sementara bahan pokoknya sutra, hanya halal pada waktu perang saja. Halal pula pakaian yang berbenang lungsin dan berbahan pokok sutra saat perang, tetapi tidak boleh dipakai saat shalat, kecuali ketika cemas akan musuh. Sutra diperbolehkan saat perang dengan dua syarat: sutranya tebal dan dapat menghalangi bahaya musuh serta membuat musuh gentar.

Jika kedua syarat ini tidak terpenuhi maka tidak halal, sebagaimana di luar peperangan.

Dimakruhkan bagi pria memakai baju yang diwarnai dengan *za'faran* (kunyit) merah dan kuning menurut pendapat yang masyhur. Ada yang berpendapat, tidak makruh sebagaimana warna lain. Wanita diperbolehkan mengenakan pakaian sutra dalam semua bentuk penggunaan dan dengan warna apa pun. Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Emas dan Perak yang Boleh dan yang Tidak Boleh Dipakai

Baik pria maupun wanita diharamkan menggunakan emas dan perak, kecuali dalam beberapa kondisi yang akan diulas.

Alasan pelarangannya sudah cukup jelas, yakni karena bisa memperkecil jumlah emas dan perak sebagai mata uang, juga menyinggung perasaan orang-orang miskin yang untuk makan sehari-hari saja harus bekerja membanting tulang, sementara orang-orang kaya hidup berlebihan dan boros, menggunakan emas perak seenaknya tanpa peduli orang miskin. Lantaran gaya hidup orang kaya seperti itu, orang miskin merasa sakit hati.

Syariat Islam mengharamkan penggunaan emas bagi pria dan wanita, kecuali pada kondisi tertentu. Salah satunya, kaum wanita diperbolehkan menggunakan emas dan perak sebagai perhiasan karena mereka sangat membutuhkan perhiasan. Pria juga diperkenankan memakai cincin perak karena adakalanya membutuhkan cincin yang bertuliskan namanya.

Juga, diperbolehkan menggunakan sedikit emas dan perak selama tidak memperkecil jumlah mata uang emas dan perak, yang akan dijelaskan, insya Allah.

Diharamkan membuat wadah dari emas dan perak. Maka, tidak halal bagi pria dan wanita makan dan minum dengannya, sesuai pesan Nabi ﷺ: *Jangan minum dengan gelas emas dan perak, juga jangan makan dengan piring dari keduanya karena keduanya diperbolehkan bagi mereka (orang-orang kafir) di dunia dan diperbolehkan bagi kalian (orang-orang mukmin) di akhirat.*[13]

Juga, tidak halal mengenakan wewangian, minyak, dan sejenisnya dalam wadah emas dan perak. Berhubung menggunakan wadah emas dan perak tidak boleh, memilikinya pun tidak halal kecuali dengan tujuan disewakan kepada orang yang boleh menggunakannya (orang kafir).

13 HR. Al-Bukhari, (70) *Kitab Al-Ath'imah,* (24) *Bab Al-Akl fi Ina` Mufadhfadh,* hadits no. 5426; (74) *Kitab Al-Asyribah,* (27) *Bab Asy-Syurb fi Aniyah Adz-Dzahab,* hadits no. 5632; (77) *Kitab Al-Libas,* (25) *Bab Lubs Al-Harir li Ar-Rijal wa Qadr ma Yajuzu Minhu,* hadits no. 583; HR. Muslim, (37) *Kitab Al-Libas wa Az-Zinah,* (2) *Bab Tahrim Isti'mal Ina` Adz-Dzahab wa Al-Fidhdhah 'ala Ar-Rijal wa An-Nisa`,* 4/2067 dan 5/2067; HR. Abu Dawud, (20) Kitab *Al-Asyribah,* (17) *Bab Fi Asy-Syurb fi Aniyah Adz-Dzahab wa Al-Fidhdhah,* hadits no. 3723; HR. At-Tirmidzi, (27) *Kitab Al-Asyribah,* (10) *Bab Ma Ja`a fi Karahiyah Asy-Syurb fi Aniyah Adz-Dzahab wa Al-Fidhdhah,* hadits no. 1885; HR. An-Nasa`i, (48) *Kitab Az-Zinah,* (87) *Bab Dzikr An-Nahy 'an Labs Ad-Dibaj,* hadits no. 5316; HR. Ibnu Majah, (32) *Kitab Al-Libas,* (16) *Bab Karahiyah Lubs Al-Harir,* hadits no. 3590, (30) *Kitab Al-Asyribah,* (17) *Bab Asy-Syurb fi Aniyah Al-Fidhdhah,* hadits no. 3414; HR. Ahmad dalam Al-Musnad, hadits no. 23424, juz IX dari hadits Hudzaifah bin Al-Yaman; HR. Ad-Darimi, *Kitab Al-Asyribah, Bab Asy-Syurb fi Al-Aniyah,* 2/121; Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah, hadits no. 3031; Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf, Kitab Al-Jami', Bab Al-Harir wa Ad-Dibaj* dan *Aniyah Adz-Dzahab wa Al-Fidhdhah,* hadits no. 19928; HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, (41) *Kitab Al-Asyribah,* (1) *Bab Adab Asy-Syurb,* hadits no. 5339; Al-Humaidi dalam Musnadnya, hadits no. 440; Ibnul Jarud dalam *Al-Muntaqa,* hadits no.865; Al-Khathib Al-Baghdadi dalam *At-Tarikh,* 10/3.

Diharamkan menggunakan sendok emas dan perak saat makan. Diharamkan pula membuat alat celak mata, cermin, pena tinta, sisir, pedupaan, botol minyak wangi, atau tempayan dari emas dan perak.

Membuat cangkir kopi, jarum jam, periuk tembakau, dan sebagainya dari emas dan perak hukumnya haram. Yang diperbolehkan ada rinciannya dalam keempat madzhab.

Menurut madzhab Hanafi, boleh memperindah rumah dengan wadah-wadah dari emas dan perak tetapi tanpa digunakan (untuk makan atau minum) dan bukan untuk kebanggaan, sebagaimana bolehnya duduk di atas sutra dan berbantal sutra selama bukan untuk kebanggaan.

Jika makanan dan sejenisnya ditaruh di wadah emas atau perak, tidak mengapa orang mengambil makanan tersebut, baik dengan tangannya langsung maupun dengan sendok, dan memakannya. Yang hukumnya makruh *tahrim*[14] ialah memegang wadah tersebut dengan tangannya sambil memakan isinya. Gayung perak makruh digunakan untuk menuang air ke kepala. Makan atau minum dengan wadah yang mengandung emas atau perak boleh asalkan bagian yang ada emas atau peraknya diletakkan di atas mulutnya. Halal menggunakan wadah, kursi, ranjang, dan sejenisnya yang bertambalkan emas dan perak jika penggunaannya tidak langsung menyentuh bagian yang ada emas atau peraknya. Diperbolehkan menggunakan bingkai cermin dan sejenisnya yang terbuat dari emas atau perak. Boleh tali kuda atau tempat duduknya diberi emas atau perak dengan catatan si penunggang kuda tidak menduduki bagian yang ada emasnya atau yang ada peraknya.

Halal mengenakan pakaian yang digambari dengan emas atau perak, sebagaimana boleh menggunakan sesuatu yang dipoles emas atau perak jika setelah cair atau meleleh tidak terlepas darinya sedikit pun emas atau perak yang bernilai. Tidak dimakruhkan memasang emas atau perak pada mata pisau atau gagang pedang asalkan saat memakainya tangan tidak memegang bagian yang ada emas atau peraknya. Tidaklah mengapa hiasan emas pada pedang dan gantungannya. Sabuk tidak haram diberi hiasan perak. Berikut ini semuanya makruh *tahrim*: menghiasi pisau, gunting, gunting kuku, tinta, dan cermin dengan emas hukumnya makruh *tahrim*.

---

14 Dimakruhkan karena bisa mengakibatkan perbuatan haram (Edt).

Kalau dengan perak, ada dua pendapat. Boleh menggunakan jarum jam, pintu dan sejenisnya dari emas dan perak. Pintu dari emas dan perak, hukumnya makruh *tahrim*. Tidak mengapa memasang emas atau perak pada alat perang dan memoles senjata dengan emas atau perak. Menggunakan wadah yang dipoles emas atau perak boleh; sama seperti menggunakan wadah dari batu akik, kristal, kaca, timah, ataupun mutiara *zabarjad*.

Pria diperbolehkan memakai cincin perak asalkan modelnya seperti yang biasa dipakai pria pada umumnya.

Jika bentuknya seperti cincin wanita, hukumnya makruh *tahrim*. Dimakruhkan bagi pria mengenakan cincin dari selain perak, misalnya besi, tembaga, ataupun timah, sedangkan cincin batu akik ada selisih pendapat. Yang shahih, hukumnya boleh. Diperbolehkan menutup lobang cincin dengan paku emas. Tidak sah cincin perak yang kadarnya melebihi satu *mitsqal*. Pria dianjurkan bercincin perak jika ia sangat membutuhkannya, seperti hakim untuk mencap (stempel) namanya, dan dipakai di jari manis kiri, sekalipun boleh mengenakannya di tangan kanan. Boleh menguatkan (mematri) gigi dengan perak tanpa ada selisih pendapat.

Sedangkan jika dengan emas, ada selisih pendapat. Juga diperkenankan mengganti gigi yang copot dengan gigi palsu dari emas atau perak, dengan selisih pendapat yang telah disebutkan.

Menurut madzhab Maliki, boleh menghiasi pedang pria dengan emas dan perak, baik dijadikan gagangnya maupun sarungnya, sedangkan pedang wanita tidak boleh dihiasi dengan emas dan perak karena bagi wanita hanya diperbolehkan memakai emas dan perak sebagai perhiasan dirinya, begitu pula alat-alat perang lainnya. Menghiasi mushaf dengan emas atau perak dalam rangka mengagungkannya boleh asalkan bagian luarnya; jika bagian dalam seperti tulisannya atau penanda juz-juznya maka makruh. Buku-buku selain mushaf Al-Qur`an haram dihiasi emas atau perak secara mutlak. Orang yang giginya tanggal, atau hidungnya putus, boleh menggantinya dengan emas atau perak.

Pria diperbolehkan memakai cincin perak senilai dua dirham karena Nabi ﷺ memakainya senilai itu, sehingga halal dalam rangka mengikuti beliau, dan tidak boleh lebih. Jika nilainya lebih dari dua dirham maka

diharamkan. Pria juga diharamkan memakai cincin campuran emas dan perak, walaupun kadar emasnya hanya sedikit. Dianjurkan memasang cincin pada jari manis kiri, dimakruhkan pada jari kanan. Perihal barang tambang selain emas dan perak yang dipatri, ada dua pendapat: satu membolehkan dan yang lain memakruhkan. Kedua pendapat ini sama kuat. Sebaliknya, emas dan perak yang dipatri dengan yang lain, seperti timah dan sebagainya, hukumnya ada dua: ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Pendapat yang kuat adalah yang melarang. Ihwal *muthabbab,* yakni wadah kayu atau sejenisnya yang patah lalu dipatri dengan kawat emas atau perak (untuk menyambungnya), ada dua pendapat: diperbolehkan dan dilarang. Kedua pendapat ini sama kuat. Demikian pula halnya *dzul halqah,* wadah yang diberi gantungan melingkar. Tentang wadah dari permata seperti mutiara atau intan, ada dua pendapat: boleh dan haram. Kedua pendapat ini sama kuat. Mengenai lampu, pisau, kendali kuda, dan sejenisnya yang dipoles emas atau perak, ada selisih pendapat antar ulama, seperti yang telah disebutkan. Perihal gagang pisau dan lain-lain dari emas atau perak, hanya ada satu pendapat dalam hal ini, yaitu haram. Dimakruhkan membuat cincin dari besi, tembaga, timah bagi pria dan wanita; boleh dengan batu akik dan sebagainya.

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, dihalalkan bagi pria dan wanita mengganti hidung, gigi dan jari yang tanggal dengan emas atau perak. Diperbolehkan menghiasi mushaf Al-Qur`an dengan perak bagi pria dan wanita, sedangkan dengan emas hanya boleh bagi wanita. Maksudnya, mematri tipis dengan hanya beberapa karat.

Jika menyepuhnya dengan keduanya maka haram. Menyepuh berarti memoles dengannya setelah dilelehkan. Boleh pula menulis mushaf Al-Qur`an dengan emas atau perak, baik bagi pria maupun wanita, menurut pendapat yang kuat. Boleh memakai wadah emas dan perak berlapiskan tembaga dan sejenisnya dengan lapisan tebal yang jika terkena api, tidak berubah. Khusus bagi pria, dihalalkan menghiasi alat perang atau mengecatnya dengan perak. Diperbolehkan memperbaiki wadah dengan rantai atau papan perak asalkan kadarnya kecil.

Kalau besar, hukumnya makruh. Itupun kalau mendesak diperlukan.

Jika tidak mendesak maka haram. Yang disebut kadar besar ialah yang sampai menutupi pinggiran wadah, sedangkan yang disebut kadar kecil ialah kurang dari itu. Ada yang mengatakan, ukuran besar dan kecilnya adalah menurut kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*). Bagi pria diperbolehkan memiliki perhiasan emas dan perak untuk disewakan kepada yang orang halal memakainya (misalnya orang kafir). Hukum ini tidak ada perselisihan dalam madzhab Asy-Syafi'i.

Pria dihalalkan bercincin perak, bahkan dianjurkan, selama tidak berlebihan menurut kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*).

Jika berlebih menurut kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) maka haram. Yang utama ialah dikenakan di jari manis kanan, dan dianjurkan memasangnya matanya menghadap arah telapak tangan. Bagi pria, cincin dari emas hukumnya haram mutlak, sedangkan cincin dari besi, tembaga, dan timah hukumnya boleh menurut pendapat yang shahih.

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hambali, diperbolehkan membuat wadah dari barang-barang tambang yang mahal sebagaimana diperbolehkan menggunakannya sekalipun harganya mahal seperti mutiara, kristal, zamrud. Yang tidak mahal pun boleh; seperti besi, timah, tembaga. Yang haram adalah dari emas dan perak. Haram menggunakan wadah bertambalkan emas dan perak bagi wanita dan pria.

Juga, haram membuat alat celak mata (sipat mata) dari emas dan perak. diharamkan pula menggunakan wadah yang dipoles emas dan perak, juga tempat makan dari keduanya. Haram pula memakai wadah yang bergambar emas dan perak. Menggunakan emas untuk pakaian dan sejenisnya sekalipun sedikit hukumnya haram. Yang diperbolehkan ialah batu cincin dari emas.

Demikianlah pendapat Hambali.

Binatang Buruan dan Sembelihan

Binatang buruan tergolong makanan baik dan halal yang diperbolehkan Allah ﷻ untuk kita makan; yakni binatang yang dagingnya dimakan dengan beberapa syarat yang akan dijelaskan. Binatang ini boleh diburu dan dimakan selama tidak menimbulkan dampak negatif bagi manusia, seperti berakibat tanaman manusia menjadi rusak atau tempat tinggal mereka

terganggu; dan selama tidak diburu dengan tujuan main-main (iseng). Jika sebaliknya, hukumnya haram.

Dalilnya:

Dalil Al-Qur`an, yaitu firman Allah *Ta'ala*:

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَكُلُوا۟ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٤﴾

Mereka menanyakan kepadamu, "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah, "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka, makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mahacepat hisab-Nya." (Al-Maa`idah: 4)

Juga firman-Nya: *...dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji maka bolehlah berburu....* (Al-Maa`idah: 2)

Perintah berburu pada ayat-ayat yang mulia ini menunjukkan kehalalan.

Dalil sunnah sangat banyak; di antaranya riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Tsa'labah: *Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, jika kita berada di wilayah perburuan lalu aku berburu dengan panah, atau dengan anjingku yang tidak terlatih, atau dengan anjingku yang terlatih, manakah yang boleh?" Rasulullah ﷺ menjawab, "Yang kau panah dengan membaca basmalah makanlah; yang kau buru dengan anjing terlatihmu yang kau lepas dengan dan membaca basmalah makanlah; yang kau buru dengan anjingmu yang tidak terlatih makanlah jika sempat kau sembelih."*[15]

---

15 HR. Al-Bukhari, (73) *Kitab Ash-Shaid,* (40) *Bab Shaid Al-Qaus,* hadits no. 5478, (10) *Bab Ma Ja`a fi At-Tashayyud,* hadits no. 5488; HR. Muslim (34) *Kitab As-Shaid wa Adz-Dzaba`ih,* (1) *Bab Ash-Shaid bi Al-Kilab Al-Mu'allamah,* 8/1930; HR. Abu Dawud, (11) *Kitab Ash-Shaid,* (23) *Bab Fi Ash-Shaid,* hadits no. 2855; HR. At-Tirmidzi, (22) *Kitab Ash-Shaid,* (11) Bab *Ma Ja`a fi Al-Intifa' bi Aniyah Al-Musyrikin,* hadits no. 1566; HR. An-Nasa`i, (42) *Kitab Ash-Shaid,* (4) *Bab*

Juga riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Adi bin Hatim ﷺ, ia menuturkan: *Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang berburu dengan mi'radh, yakni sejenis panah tak berbulu yang kedua ujungnya lancip sedangkan bagian tengahnya tebal, lantas bagian tengah itu yang mengenainya, bukan bagian tajamnya. Rasulullah ﷺ menjawab, "Jika kena bagian tajamnya, makanlah; tetapi jika kena bagian tengahnya, jangan makan; karena ia sama seperti binatang yang mati dipukul."*[16]

Muslim meriwayatkan dari Adi bin Hatim bahwa Rasulullah ﷺ berpesan: *Jika engkau memanah binatang buruan sambil membaca basmalah, lalu ia kautemukan mati, makanlah; tetapi jika ia kautemukan mati di air, hindarilah. Sebab, engkau tidak tahu apakah ia mati akibat jatuh di air ataukah oleh panahmu.*[17]

Itulah salah satu dalil dari As-Sunnah tentang hal ini. Itu mencakup sebagian besar hukum berburu yang akan diuraikan.

Kaum Muslimin secara umum menyepakati kehalalan binatang buruan, dengan syarat-syarat berikut ini:

Shaid Al-Kalb Alladzi Laisa bi Mu'allam, hadits no. 4277; HR. Ibnu Majah, (28) *Kitab Ash-Shaid,* (3) *Bab Ash-Shaid Al-Kalbi,* hadits no. 3207; HR. Ahmad dalam *Al-Musnad,* hadits no. 17767, juz VI dari hadits Abu Tsa'labah Al-Khasyani; HR. Al-Baihaqi dalam *Kitab Ash-Shaid wa Adz-Dzaba`ih, Bab Ghair Al-Mu'allam idza Ashaba Shaidan,* 9/244; HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, (45) *Kitab Ash-Shaid,* hadits no. 5879; Al-Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah,* hadits no. 2771; Ibnul Jarud dalam *Al-Muntaqa,* hadits no. 917; Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf, Kitab Al-Manasik, Bab Shaid Al-Jarih wa Hal Tura Al-Kilab As-Shaid 'ala Al-Jaif,* hadits no. 8503.

16 HR. Al-Bukhari, (4) *Kitab Al-Wudhu`,* (33) *Bab Al-Ma` alladzi Yughsal bihi Sya'r Al-Insan,* hadits no. 175, (34) *Kitab Al-Buyu',* (2) *Bab Al-Halal wa Al-Haram wa bainahuma Musytabihat,* hadits no. 2054; HR. Muslim, (34) *Kitab Ash-Shaid,* (1) *Bab Ash-Shaid bi Al-Kilab Al-Mu'allamah,* 3/1929; HR. Abu Dawud (11) *Kitab Ash-Shaid,* (23) *Bab Fi Ash-Shaid,* hadits no. 2854; HR. At-Tirmidzi, (16) *Kitab As-Shaid,* (7) *Bab Ma Ja`a fi Shaid Al-Mi'radh,* hadits no. 1476; An-Nasa`i, (42) *Kitab Ash-Shaid,* (7) *Bab Idza Wajada ma'a Kalbihi Kalban Ghairah,* hadits no. 4283 dan 4284; HR. Ibnu Majah (28), *Kitab As-Shaid,* (7) Bab *Shaid Al-Mi'radh,* hadits no. 3214; HR. Ahmad dalam *Al-Musnad,* hadits no. 19388, juz VII dari hadits Adi bin Hatim; HR. Al-Baihaqi, *Kitab Ash-Shaid wa Adz-Dzaba`ih, Bab Al-Mu'allam Ya'kul min Ash-Shaid alladzi Qad Qutila,* 9/236.

17 HR. Al-Bukhari, (72) *Kitab Adz-Dzaba`ih wa Ash-Shaid,* (8) *Bab Ash-Shaid idza Ghaba 'Anhu Yaumain,* hadits no. 5484; HR. Muslim, (34) *Kitab Ash-Shaid wa Adz-Dzaba`ih,* (1) *Bab Ash-Shaid bi Al-Kilab Al-Mu'allamah,* 6/1929 dan 7/1929; HR. Abu Dawud, (11) *Kitab Ash-Shaid,* (23) Bab Fi *Ash-Shaid,* hadits no. 2849 dan 2850; HR. At-Tirmidzi, (16) *Kitab Ash-Shaid,* (5) *Bab Ma Ja`a fi Man Yarmi Ash-Shaid fa Yajiduhu Mayyitan,* hadits no. 1474; HR. An-Nasa`i, (42) *Kitab Ash-Shaid,* (1) *Bab Al-Amr bi At-Tasmiyah 'inda Ash-Shaid,* hadits no. 4274, (6) *Bab Idza Wajada Ma'a Kalbihi...,* hadits no. 4279; HR. Ibnu Majah (28) *Kitab Ash-Shaid,* (6) *Bab Ash-Shaid Yaghibu Lailah,* hadits no. 3213; HR. Ahmad dalam *Al-Musnad,* juz VII dari hadits Adi bin Hatim, hadits no. 18287; HR. Ad-Daraquthni, *Kitab Ash-Shaid wa Adz-Dzaba`ih,* 4/294; HR. Al-Baihaqi, *Kitab Ash-Shaid wa Adz-Dzaba`ih, Bab Ash-Shaid Yurma fa Yaqa'u 'ala Jabal tsumma Yataradda minhu...,* 9/248; Ibnul Jarud dalam *Al-Muntaqa,* hadits no. 920; Al-Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah,* hadits no. 2768.

1. Terkait dengan binatang yang boleh diburu:

   Binatang yang halal diburu, ada yang halal dimakan dan ada yang haram. Binatang yang haram dimakan boleh diburu untuk menolak bahayanya, sebagaimana ini halal dibunuh. Ini juga halal diburu untuk dimanfaatkan bulunya atau giginya.

   Binatang yang halal dimakan, boleh diburu dengan sejumlah syarat:

   a. Liar, tidak jinak kepada manusia, baik siang maupun malam.

      Misalnya keledai liar, sapi liar dan sejenisnya; halal diburu. Tetapi jika ia berubah menjadi jinak untuk seterusnya (tidak lagi liar) maka tidak halal diburu, melainkan harus disembelih.

      Sedangkan binatang jinak (bukan binatang liar); misalnya sapi, kerbau, onta dan sejenisnya, halal dimakan dengan cara tidak diburu, melainkan dengan cara disembelih sesuai syariat. Tetapi jika ia berubah menjadi liar, atau jika seekor kambing lari dan menjadi liar sehingga sulit ditangkap maka ia boleh dipanah pada bagian yang mana saja asalkan mengalirkan darah dan mematikannya, sambil diniati menyembelih.

      Juga, binatang yang jatuh di sumur dan sejenisnya, yang tidak mungkin dapat disembelih, bagian tubuhnya yang mana saja boleh dipanah. Ini disebut *dzakat dharurah* (penyembelihan darurat).

   b. Bandel, sulit disembelih. Jika mudah disembelih seperti ayam atau bebek jinak maka tidak halal diburu. Yang liar seperti burung yang hidup di gunung, halal diburu karena susah disembelih.

   c. Bukan milik orang; binatang milik orang haram diburu.

   d. Bukan binatang bertaring ataupun bercakar; misalnya singa, burung elang, dan sebagainya. Binatang macam ini tidak halal dimakan.

   e. Ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Jika masih hidup maka harus disembelih, dengan rincian yang terdapat dalam empat madzhab.

      Menurut madzhab Hambali, jika binatang buruan ditemukan masih memiliki unsur kehidupan sementara, yakni hanya bergerak-gerak layaknya meregang nyawa, ia tidak perlu disembelih karena pelepasan panah kepadanya tergolong menyembelih. Maka, ia halal dengan syarat-syarat tersebut. Sama hukumnya jika ditemukan

masih memiliki unsur kehidupan yang bertahan lebih dari hanya sekadar gerakan meregang nyawa, tetapi waktunya terlalu sempit untuk disembelih.

Apabila ditemukan memiliki unsur kehidupan dan masih sempat disembelih, ia hanya halal dengan cara disembelih, layaknya binatang lain yang bisa disembelih.

Kalau saat itu tidak ada alat untuk menyembelih, lalu ia terlanjur mati, tidak halal karena ia sudah menjadi binatang yang haram dimakan, kecuali jika disembelih.

Kalau saat itu anjing pemburu dilepas untuk memburunya, lalu ditemukan mati, halal dimakan.

Demikianlah pendapat madzhab Hambali.

Menurut madzhab Hanafi, jika ditemukan masih mempunyai unsur kehidupan melebihi gerakan meregang nyawa, seperti bertahan hidup satu atau setengah hari, hanya halal dimakan setelah disembelih. Jika unsur kehidupannya sama seperti gerakan meregang nyawa, misalnya akibat gigitan anjing pemburu mencabik perutnya atau panah mengenai jantungnya, halal dimakan tanpa harus disembelih, sekalipun sesudah itu ia tercebur di air karena terceburnya ia tidak akan mempercepat kematiannya. Sama saja antara dapat disembelih ataupun tidak. Beda halnya binatang yang jatuh dari tempat tinggi, ia menjadi halal jika disembelih selama masih bergerak seperti gerakan meregang nyawa karena tidak disyaratkan harus jelas unsur kehidupannya, melainkan cukup hanya ada kehidupan. Sebagian ulama berpendapat bahwa buruan juga harus seperti itu, yakni harus disembelih sekalipun unsur kehidupannya samar. Yang tidak tersisa hanyalah gerakan meregang nyawa. Itu semua apabila ditemukan seperti itu lalu langsung diambil. Jika dibiarkan saja padahal ada waktu untuk disembelih maka haram dimakan.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, jika binatang buruan ditemukan masih hidup tetapi hanya bergerak-gerak seperti gerakan meregang nyawa, sementara urat leher besarnya putus, atau ususnya keluar, halal dimakan tanpa harus disembelih. Matinya ia dengan alat berburu merupakan penyembelihan terhadapnya, namun

dianjurkan sekadar menjalankan pisau pada lehernya agar ia merasa nyaman.

Jika didapatinya masih hidup melebihi gerakan meregang nyawa maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, jika tidak ada waktu untuk disembelih, bukan karena lalai ataupun sengaja membiarkan, halal dimakan. Tetapi jika lalai, tidak segera disembelih, tidak halal dimakan.

Contoh membiarkannya mati sebelum disembelih tanpa lalai ialah mencari-cari alat penyembelih namun mati sebelum sempat disembelih, padahal sudah diupayakan; atau binatang itu terlepas sebelum sempat disembelih, lalu terlanjur mati sebelum sempat disembelih.

Contoh membiarkan mati karena lalai atau tidak berupaya segera menyembelihnya ialah tidak berusaha mencari alat penyembelih. Maka, dalam kondisi seperti ini ia haram dimakan. Atau, ada alat tetapi diasah terlebih dahulu sampai binatang itu terlanjur mati, tidak halal dimakan karena perbuatan ini tergolong melalaikan.

Jika ditemukan terbalik lalu dibalik untuk disembelih, tetapi terlanjur mati sebelum sempat disembelih maka halal dimakan. Begitu pula jika binatang itu dihadapkan ke arah kiblat untuk disembelih, lantas terlanjur mati.

Demikianlah menurut madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Maliki, jika binatang buruan ditemukan masih hidup padahal alat berburu menembus bagian yang bisa mematikannya, seperti levernya, atau ginjalnya, atau limpanya, atau ususnya keluar, atau sedikit otaknya keluar dan sejenisnya yang bisa menyebabkan kematian secara pasti, halal dimakan tanpa harus disembelih.

Apabila ditemukan dalam keadaan alat berburu tidak menembus bagian yang vital seperti itu, hanya halal dimakan setelah disembelih.

Kalau lalai, misalnya sibuk membenahi isi perutnya yang keluar itu dan tidak segera menyembelihnya, lantas terlanjur mati, tidak halal dimakan.

Juga, tidak halal jika diserahkan kepada orang lain agar ditangani lalu terlanjur mati sebelum disembelih. Haram pula apabila anjing pemburu dilepas lalu si pemburu lambat mengikutinya, lantas binatang tersebut ditemukan sudah tidak bernyawa karena kemungkinan jika lebih cepat pasti sempat disembelih, kecuali jika yakin bahwa sekalipun cepat tetap tidak sempat.

Sebagian ulama menambahkan syarat lain. Menurut madzhab Hanafi, ada syarat lain: bukan termasuk binatang laut yang tidak berbentuk ikan; misalnya duyung, pesut, kuda laut, dan sebagainya. Semua ini haram dan tidak boleh diburu.

Sedangkan ular laut, sekalipun rupanya persis seperti ular darat, halal diburu dan dimakan. Jadi, syarat binatang yang halal diburu dan dimakan ada lima: (1) bukan jenis serangga atau hewan kecil (termasuk ular); (2) bisa melawan atau melarikan diri dengan kaki atau sayapnya; (3) memiliki taring atau cakar; (4) mati oleh binatang yang dilatih untuk memburu atau panah; (5) jika masih hidup maka harus disembelih.

2. Terkait dengan si pemburu:

   Syarat-syarat pemburu adalah:

   a. Muslim ataupun kafir *kitabi* (Ahli kitab).

      Sedangkan sembelihan ataupun buruan orang majusi, orang murtad, penyembah berhala, dan selain penganut agama samawi, tidak halal dimakan.

      Syarat-syarat buruan dan sembelihan *kafir kitabi* dirinci dalam masing-masing madzhab yang empat.

      Menurut madzhab Maliki, sembelihan kafir *kitabi* (Ahli kitab) halal dimakan, sedangkan buruannya tidak halal jika mati terluka atau terkena pada bagian yang mematikan.

      Jika terkena pada bagian lain dan ditemukan dalam keadaan hidup lalu disembelih oleh kafir *kitabi*, hukumnya halal. Sebagian ulama Maliki berpendapat bahwa buruan kafir *kitabi* sama halalnya dengan sembelihannya, baik ditemukan dalam keadaan masih hidup maupun sudah mati. Sembelihan kafir *kitabi* halal dengan tiga syarat: **Pertama**, ia tidak menyebut selain nama Allah. Jika menyebut selain

nama Allah saat menyembelih, misalnya menyebut nama berhala, Yesus, dan sebagainya, dengan menjadikannya sebagai penghalalan, layaknya nama Allah, atau mengharapkan berkahnya, hukumnya tidak halal, baik untuk dikorbankan kepada tuhan-tuhan selain Allah maupun hanya untuk dimakan.

Jika menyebut nama Allah tetapi ditujukan untuk berhalanya, seperti yang dilakukan banyak kaum musimin yang menyembelih untuk para wali, hukumnya makruh.

Jika menyembelihnya tanpa menyebut suatu nama pun maka halal karena penyebutan nama Tuhan bukanlah syarat ihwal sembelihan Ahli kitab. Sebagian ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa sembelihan kafir *kitabi* yang haram dimakan ialah yang disembelih untuk tuhan-tuhan mereka. Ini bukanlah makanan mereka yang diperbolehkan untuk kita dalam ayat: *"Dan makanan orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagi kamu."* (Al-Maa`idah: 5) karena mereka tidak memakannya, melainkan mempersembahkannya untuk tuhan mereka.

Jika mereka menyembelihnya untuk dimakan maka halal bagi kita.

Jika mereka menyebut nama selain Allah maka makruh.

Kedua, ia menyembelih hewan miliknya sendiri. Jika ia menyembelih hewan milik seorang Muslim maka hukumnya makruh menurut pendapat yang kuat.

Ketiga, ia tidak menyembelih yang jelas-jelas diharamkan bagi mereka menurut keterangan agama kita (Islam). Maka, tidak halal makan binatang berkuku dan berjari rapat sembelihan orang Yahudi; misalnya onta, bebek, jerapah, dan sebagainya karena itu haram bagi mereka, sesuai keterangan Al-Qur`an.

Sedangkan yang tidak dinyatakan keharamannya oleh agama kita bagi mereka; misalnya burung dara, ayam, dan sebagainya, hukumnya halal bagi kita.

Jika mereka memberi tahu bahwa suatu binatang diharamkan bagi mereka tetapi syariat kita tidak memberitahukan keharamannya, hukumnya halal sekaligus makruh.

Jika ada kafir *kitabi* yang menganggap halal bangkai lalu

ia menyembelih suatu binatang, hukumnya halal jika ia menyembelihnya di hadapan seorang Muslim yang mengetahui hukum-hukum penyembelihan.

Kalau ia menyembelihnya sendirian (tidak disaksikan seorang Muslim yang tahu hukum penyembelihan) maka tidak halal. Khusus dalam prosesi kurban, sembelihan kafir *kitabi* yang memenuhi syarat tetap tidak halal karena pada kurban disyaratkan si penyembelih harus Muslim yang sah berkurban.

Jika si penyembelih tidak dikenal, kemudian diketahui bahwa ia nonmuslim, kurbannya tidak sah karena syarat si penyembelih harus Muslim.

Sementara yang menguliti atau memotong-motong dagingnya tidak harus Muslim. Hal lain yang patut disebutkan di sini adalah orang yang sembelihannya tidak halal ada enam golongan: (1) anak kecil yang belum *tamyiz* (belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk; usia 7-10 tahun); (2) orang gila saat kambuh gilanya; (3) orang mabuk yang tidak bisa membedakan baik buruk; (4) orang majusi; (5) orang murtad; dan (5) orang *zindiq*.

Yang sembelihannya makruh juga ada enam golongan: (1) anak kecil yang sudah *tamyiz*; (2) *khuntsa* (orang berkelamin ganda); (3) wanita; (4) orang yang dikebiri; (5) orang yang tidak dikhitan; dan (6) orang fasik.

Ada enam golongan yang diperselisihkan; ada yang memakruhkan, ada pula yang tidak memakruhkan: (1) orang yang tidak salat; (2) orang mabuk yang terkadang bisa membedakan baik buruk; (3) pelaku bid'ah yang diperselisihkan kekufurannya; (4) orang Arab beragama Nasrani; (5) orang Nasrani yang menyembelih bagi seorang Muslim atas seizinnya; dan (6) orang non Arab yang memeluk Islam sebelum baligh.

Pendapat yang masyhur berkenaan dengan sembelihan anak kecil yang sudah *tamyiz* dan wanita adalah tidak makruh. Secara tersurat, orang yang sembelihannya makruh, makruh pula buruannya.

Demikian pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hanafi, sembelihan kafir *kitabi* (Yahudi atau

Nasrani) halal dengan syarat ia tidak menyebut nama selain Allah; misalnya Yesus, salib, babi, dan sebagainya.

Jika seorang Muslim menyaksikan penyembelihan itu dan ia mendengar Yesus saja yang disebut atau disertai menyebut nama Allah, hukumnya haram.

Jika ia tidak mendengar bacaan apa pun maka halal atas dasar baik sangka bahwa ia menyebut nama Allah secara lirih.

Jika si Muslim tidak menyaksikan ataupun mendengar bacaan apa pun, pendapat yang kuat menyatakan hukumnya halal, baik si kafir *kitabi* meyakini Allah sebagai salah satu oknum trinitas maupun meyakini bahwa Uzair (Ezra) sebagai putra Allah. Namun, yang lebih baik tidak dimakan, kecuali jika terpaksa. Sama saja baik Nasrani Arab, Bani Taghlib, Francs (bangsa Barat), Armenia maupun Shabi`i jika mengakui Isa (Yesus).

Juga, tidak ada perbedaan baik Yahudi Samiri maupun lainnya. Dimakruhkan memakan sembelihan mereka yang dipersembahkan untuk gereja/sinagog mereka.

Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, sembelihan Ahli kitab halal, baik ia menyebut nama Allah maupun tidak, dengan syarat ia tidak menyebut nama selain Allah; misalnya salib, Yesus, Ezra, dan sebagainya. Diharamkan pula memakan sembelihannya yang dipersembahkan untuk gereja/sinagog mereka.

Menurut madzhab Hambali, sembelihan Ahli kitab halal dengan syarat menyebut nama Allah layaknya seorang Muslim.

Jika ia sengaja tidak menyebutnya atau menyebut nama selain Allah; misalnya Yesus, sembelihannya tidak boleh dimakan.

Jika tidak diketahui apakah ia menyebut nama Allah ataukah tidak maka diperbolehkan. Sembelihan untuk hari raya Ahli kitab atau untuk gereja/sinagog, kalau yang menyembelih seorang Muslim, hukumnya makruh, sama halnya jika yang menyembelih Ahli kitab dengan menyebut nama Allah.

Jika ia menyebut nama lain atau sengaja tidak menyebut apa-apa maka tidak halal.

Demikian pendapat madzhab Hambali.

b. Sudah *tamyiz* (bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk) dan berakal. Maka, tidak halal buruan dan sembelihan anak kecil yang belum *tamyiz*. Juga, tidak halal buruan dan sembelihan orang gila dan orang mabuk.

   Menurut madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i, buruan anak kecil yang belum *tamyiz*, orang tidak waras, dan orang yang mabuk halal asalkan berniat, sebagaimana sembelihannya, selama mereka mengetahui tata cara penyembelihan. Namun, madzhab Hanafi mempersyaratkan mereka tahu bacaan basmalah sekalipun mereka tidak mengetahui bahwa basmalah adalah syarat kehalalannya, sehingga tidak menyebutnya. Sembelihan orang tunanetra makruh, tetapi kemakruhan ini tidak berlaku bagi buruannya.

   Sedangkan madzhab Asy-Syafi'i tidak mempersyaratkan bacaan basmalah karena ia bukanlah syarat penyembelihan; namun sembelihan mereka makruh.

c. Menyebut nama Allah saat melepaskan anjing pemburu atau alat berburunya.

   Jika ia sengaja tidak membaca basmalah atau tidak tahu maka tidak halal, sebagaimana sembelihannya.

   Jika ia tidak membaca basmalah karena lupa maka buruannya boleh dimakan, sama seperti sembelihannya.

   Menurut madzhab Asy-Syafi'i, bacaan basmalah bukanlah syarat dalam melepaskan anjing pemburu atau panah ataupun dalam menyembelih binatang, melainkan hanya sunnah *mu`akkadah*.

   Jika sengaja tidak dilakukan ataupun lantaran lupa, binatang buruan atau sembelihannya tetap halal tanpa ada perselisihan. Dalam membaca basmalah ada syarat-syarat yang dirinci dalam keempat madzhab.

   Menurut madzhab Hanafi, membaca basmalah memiliki beberapa syarat, sebagian berkenaan dengan berburu dan sebagian lagi menyangkut penyembelihan; untuk berburu ada tiga syarat:

   Pertama, harus dari si pemburu. Jika dari orang lain maka tidak halal.

   Kedua, dibaca sambil melepaskan anjing pemburu atau panah dan sebagainya. Jika sengaja tidak membaca basmalah saat melepasnya

maka tidak halal. Manakala membaca basmalah saat melepaskan panah atau alat lain, binatang yang kena halal dimakan sekalipun bukan binatang yang dibidik. Sebab, bacaan basmalah dalam berburu ditujukan pada alatnya, bukan binatangnya sehingga binatang selain yang dituju jika terkena olehnya, halal dimakan.

Jika seseorang melepas anjingnya untuk memburu seekor kijang-misalnya-sambil membaca basmalah, ternyata yang kena kelinci, halal dimakan. Berbeda halnya dengan penyembelihan, bacaan basmalah dalam penyembelihan ditujukan pada binatang yang disembelih. Maka, jika kita menyembelih kambing sambil membaca basmalah lantas dilepas dan digantikan kambing yang lain, ia tidak halal karena bukan kambing yang dimaksud.

Jika ia membaca basmalah lalu mengganti pisaunya dengan pisau yang lain maka sembelihannya halal sekalipun tidak membaca basmalah pada pisau kedua. Sebab, bacaan basmalah ditujukan pada binatangnya, bukan alatnya.

Sedangkan kalau ia membaca basmalah pada sebatang panah lalu ia ganti dengan panah lain tanpa membaca basmalah maka buruannya haram.

Ketiga, membacanya sendiri. Jika orang lain yang membacanya maka buruannya tidak halal. Membaca basmalah dalam menyembelih disyaratkan harus dari diri si penyembelih. Cukup pula dengan hanya tasbih dan tahlil. Juga, harus zikir murni, yakni menyebut salah satu nama Allah, baik digandeng dengan sifat-Nya-seperti *Allahu Akbar*-maupun tidak digandeng dengan sifat-Nya-seperti kata *Ar-Rahman-* dan dianjurkan berucap *bismillahi Allahu akbar*. Bacaan ini mesti diucapkan si penyembelih sendiri saat menyembelih, langsung sebelum pindah tempat.

Jika pindah untuk makan atau minum, kalau jedanya lama, sembelihannya tidak halal tanpa diulang. Ukuran jeda yang lama adalah menurut orang yang mengamati. Bacaannya tidak dimaksudkan untuk hal lain; misalnya untuk mengharap berkah di awal pekerjaan.

Jika demikian maka sembelihannya tidak halal. Ini diulas dalam *Kitab Adz-Dzakat*.

Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, membaca basmalah bukanlah syarat penyembelihan, melainkan hanya sunnah. Dalam menyebut Nama Allah tidak boleh menyebut selain-Nya; misalnya *bismillahi wasmi Muhammad* (dengan Nama Allah dan nama Muhammad).

Kalau maksudnya menyekutukan Allah dengan selain-Nya maka ia kafir dan sembelihannya haram.

Jika tidak bermaksud menyekutukan Allah tetapi untuk mencari berkah maka makruh.

Jika tidak bermaksud apa pun melainkan sekadar terucap begitu saja maka haram karena bisa mengandung dugaan menyekutukan Allah. Ini dikupas dalam *Bab Adz-Dzakat.*

Demikian pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Maliki, membaca bacaan disyaratkan saat melepaskan alat berburu dan ketika menyembelih binatang. Syarat ini berlaku bagi Muslim.

Sedangkan bagi Ahli kitab tidak berlaku. Yang dimaksud dengan bacaan ialah zikir menyebut Nama Allah, tidak khusus hanya basmalah.

Menurut madzhab Hambali, disyaratkan dalam melepas panah atau anjing pemburu untuk membaca basmalah, juga sewaktu menggerakkan tangan dalam penyembelihan binatang. Bacaan ini tidak bisa digantikan dengan yang lain. Penyembelihan harus dengan bacaan khusus tersebut. Yang afdhal adalah bacaan: *bismillahi wallahu akbar.* Tidak mengapa bacaan basmalah lebih dahulu atau belakangan asalkan jedanya sebentar.

Jika melepas anjing pemburu tanpa membaca basmalah atau terlambat dalam jeda yang lama, lalu ia membacanya, kemudian ia susul dengan seruan perintah kepada anjing pemburunya, buruannya halal.

Kalau sengaja tidak membacanya maka buruan dan sembelihannya haram.

Jika tidak membacanya karena lupa atau tidak tahu maka sembelihannya halal, tetapi buruannya tidak halal. Sebab,

penyembelihan sering dilakukan sehingga banyak lupa, berbeda halnya dengan berburu.

Apabila membaca basmalah untuk seekor binatang buruan namun yang kena adalah binatang lain maka halal.

Kalau tidak menggunakan panah yang telah dibacakan padanya basmalah, lantas memakai panah lain yang belum dibacakan basmalah maka buruannya tidak halal. Sebab, bacaan pada penyembelihan ditujukan pada binatangnya sedangkan pada perburuan ditujukan pada alatnya.

Demikian pendapat madzhab Hambali.

d. Melepas anjing pemburu dan sejenisnya untuk memburu binatang buruan dengan tata cara yang dirinci dalam keempat madzhab.

Madzhab Maliki punya dua pendapat ihwal cara melepas anjing pemburu:

Pertama, si anjing harus dipegang erat atau menempel padanya; seperti ditahan di bawah tumitnya atau pada ikatannya. Jika tidak maka buruannya tidak halal.

Kedua, hal itu tidak dipersyaratkan, sehingga seandainya si anjing dipegangi pembantunya lalu ia menyuruhnya untuk melepasnya, buruannya halal. Sebab, tangan pembantunya dianggap tangannya sendiri. Dalam hal ini cukup baginya berniat melepaskannya sambil membaca basmalah. Tidak disyaratkan pembantunya harus seorang Muslim. Jadi, secara hukum, ia yang melepas, bukan si pembantu. Tentang niat akan ada pembahasan khusus.

Menurut madzhab Hanafi, disyaratkan harus ada tindakan pelepasan oleh si pemburu.

Jika seekor anjing pemburu atau binatang pemburu lain terlepas tanpa disuruh atau tanpa disengaja, buruannya tidak halal. Tetapi ketika anjing pemburu yang terlepas darinya karena hendak mengejar buruan lantas dengan suaranya ia menyuruhnya agar memburu, kemudian si anjing mengejar buruan lebih cepat karena perintahnya itu, hukumnya halal.

Jika ia membiarkannya tanpa memerintahkan maka buruannya tidak halal.

Kalau anjing pemburu terlepas dan mengejar sendiri buruannya, lantas seorang Muslim (bukan si pemburu) menyuruhnya agar mengejarnya lebih cepat, hukumnya halal secara *istihsan*. Namun, apabila yang menyuruhnya seorang majusi maka haram.

Demikianlah pendapat madzhab Hambali.

Madzhab Hambali mensyaratkan adanya tindakan pelepasan anjing pemburu oleh si pemburu. Jika anjing itu terlepas dan mengejar sendiri binatang buruan maka binatang buruan tersebut haram.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, jika anjing pemburu terlepas dengan sendirinya, bukan dilepaskan oleh pemiliknya, buruannya tidak halal.

Jika terlepas dengan sendirinya lalu disuruh berhenti oleh pemiliknya dan ia berhenti, dan setelah berhenti disuruh meneruskan perburuannya lalu ia melanjutkannya, hukumnya halal, tanpa ada selisih pendapat. Tetapi ketika ia disuruh berhenti, ia tidak mau berhenti, hukumnya tidak halal, baik saat diminta berhenti ia bertambah cepat larinya maupun tidak. Begitu juga ketika disuruh lebih cepat, ia malah santai, tidak memperdulikan perintah tersebut, hukumnya haram secara pasti.

Kalau disuruh agar lari lebih cepat, dan ia bertambah cepat, ada dua pendapat: yang shahih adalah tidak halal.

Jika disuruh berhenti maka ia tidak patuh, lantas pemiliknya menyuruhnya berlari lebih cepat, hukumnya tidak halal.

Demikian pendapat madzhab Syafi'i.

e. Orang yang berburu atau yang menyembelih meniatkan kehalalan binatang. Jika tidak meniatkannya, seperti memukulnya dengan suatu alat pada lehernya lantas binatang itu mati, ia tidak halal karena tidak berniat menjadikannya halal. Ini dirinci dalam keempat madzhab.

   Menurut madzhab Maliki, jika si pemburu atau si penyembelih seorang Muslim maka disyaratkan harus berniat menjadikan halal binatang yang ia buru atau ia sembelih, baik secara hakekat maupun hukum. Yang dimaksud "niat secara hukum" ialah dia menyengaja melakukan penyembelihan sesuai syariat sekalipun tidak meniatkan

kehalalan dimakan karena perbuatannya menyembelih sesuai syariat itu tercakup hukum meniatkan kehalalan dimakan. Andaikan penyembelihan sesuai syariat tidak menjadi penyebab kehalalannya, tentulah penyembelihan secara *syar'i* tidak ada gunanya. Hal ini juga cukup dalam memantapkan niat penghalalan walaupun ia ragu ihwal boleh tidaknya buruan tersebut; dengannya ia menjadi halal.

Jika ia seorang Ahli kitab maka cukup baginya menyengaja (niat) untuk menyembelih sekalipun hatinya tidak berniat menjadikannya halal.

Sedangkan Ahli Kitab yang meyakini bangkai halal, sembelihannya hanya boleh dimakan jika disaksikan seorang Muslim yang mengetahui hukum-hukum penyembelihan. Sebab, niat untuk menjadikan sembelihan halal tidak disyaratkan bagi ahli kitab. Seorang *mukallaf* diharamkan berburu tanpa niat menjadikan buruannya halal dimakan; misalnya, tanpa niat sama sekali atau sekadar main-main dan iseng.

Jika niat berburunya karena tujuan *syar'i*; misalnya dalam rangka mengajar berburu dengan anjing pemburu atau menyewakan jasa untuk menambah penghasilan, sekalipun untuk memenuhi kebutuhan sekunder, seperti buah-buahan, boleh hukumnya.

Sedangkan memburu binatang sebagai hiburan atau profesi utama, ada dua pendapat: dibolehkan dan dilarang.

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hanafi, membaca basmalah merupakan syarat berdasarkan teks dalil. Maka, ia harus disertai niat. Oleh karena itu, sembelihan orang yang benar-benar tidak waras, yang tidak bisa berniat, tidaklah halal. Orang berakal kurang yang tidak bisa berniat tetapi mengerti bacaan basmalah dan sejenisnya serta paham aturan penyembelihan sesuai syariat, sembelihannya halal sekalipun tidak membaca basmalah karena tidak tahu bahwa berucap basmalah adalah syarat. Sebab, orang yang bodoh sama seperti orang yang lupa. Anak kecil dan orang mabuk sama hukumnya dengan orang berakal kurang.

Jika ia membaca basmalah tanpa disertai niat maka sembelihannya halal karena dengan tindakan lahiriahnya itu ia dianggap menyengaja membaca basmalah untuk menyembelih.

Jika membaca *alhamdulillah, subhanallah* atau *la Ilaha illallah* maka harus disertai niat menyebut nama Allah karena semua bacaan ini panggilan dari basmalah; sementara panggilan harus dengan niat. Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, si pemburu atau si penyembelih disyaratkan harus berniat mengarahkan perbuatan kepada sasaran yang diinginkannya sekalipun perkiraannya salah; atau berniat mengarahkan perbuatan kepada salah satu dari suatu kelompok.

Contoh untuk yang pertama: melepaskan panah ke sesuatu yang disangka benda mati, ternyata binatang, maka binatang yang mati itu boleh dimakan karena ia menyengaja kepada sesuatu yang tertentu, sekalipun salah mengira.

Contoh untuk yang kedua: melepaskan panah ke sekawanan kijang, lantas mengenai salah satunya hingga mati. Maka, halal dimakan karena ia menyengaja ke suatu kawanan.

Jika ia berniat memanah salah seekor binatang tertentu lantas mengenai yang lain, sementara ia tidak menyengaja kepada kawanan binatang, selain binatang sendiri, ia tidak halal. Sama halnya dengan sebilah pisau yang jatuh menimpa seekor binatang hingga tersembelih, tidak halal. Tidak disyaratkan berniat menyembelih. Yang disyaratkan ialah berniat melakukan perbuatan seperti yang telah disebutkan. Oleh karena itu, jika seseorang diserang binatang lalu ia menebasnya dengan pedang sampai mati maka halal, sekalipun tidak berniat menyembelihnya. Sebab, patokannya ialah berniat melakukan perbuatannya; dan itu telah terjadi.

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hambali, wajib berniat menyembelih. Maka, jika sebilah pedang jatuh menimpa bagian leher binatang yang akan disembelih hingga mati, ia tidak boleh dimakan karena diniati. Keinginan memakannya tidak cukup menjadi syarat bagi keinginan menyembelihnya.

3. Terkait dengan alat berburu; dengan anjing pemburu, panah, dan lain-lain.

   Alat berburu ada dua jenis: benda mati dan binatang. Benda mati contohnya panah yang dilepaskan si pemburu. Binatang contohnya anjing pemburu dan binatang buas lain semisal harimau yang diajari berburu, atau burung yang buas seperti burung rajawali.

   Syarat benda mati sebagai alat berburu:

   a. Melukai binatang buruan dengan bagian yang tajam dari benda itu. Jika pisau, pedang, atau panah, digunakan, lalu mengenai binatang buruan hingga mati, hukumnya halal. Jika yang mengenai binatang bukan ujung panah/ujung tombak/mata pedang/mata pisau, melainkan badannya, lantas binatang itu ditemukan mati, kemudian disembelih, hukumnya tidak halal. Sama hukumnya jika binatang itu terperangkap atau tercekik oleh jaring lalu mati sebelum sempat disembelih. Juga, haram jika mati ditembak peluru.

      Jika binatang itu besar dan mampu menahan luka tembakan, lalu disembelih dalam keadaan masih hidup, hukumnya halal. Jadi, berburu dengan senjata api diperbolehkan jika pelakunya ahli dan binatang yang kena tidak langsung mati.

      Menurut madzhab Maliki, tidak ada keterangan dari para ulama terdahulu tentang berburu dengan senjata api, namun para ulama belakangan (*muta`akhkhirin*) yang tepercaya mengemukakan halalnya memakan binatang hasil buruan dengan senjata api karena dapat menumpahkan darah dan lebih cepat mematikan daripada alat lain. Lagi pula, yang menjadi tujuan dari penyembelihan secara syariat adalah mempercepat kematian binatang agar tidak lama tersiksa proses kematian. Maka, semakin cepat suatu alat membunuh semakin baik. Melukai tidak disyaratkan harus sobek tetapi bisa pula lobang (seperti berkas peluru).

      Menurut madzhab Hanafi, yang pokok ialah adanya keraguan, apakah binatang buruan mati karena luka ataukah karena terpukul alat berburu.

      Jika dipastikan bahwa ia mati terpukul alat berburu atau diragukan, hukumnya tidak halal apabila tidak ditemukan masih hidup lalu

disembelih. Binatang yang ditembak senjata api, sekalipun peluru dapat mengalirkan darah dan melubangi jasad, tetapi diragukan apakah kematiannya benar-benar karena tertusuk peluru ataukah karena terpukul oleh peluru.

Jika hal itu diragukan maka haram.

Jika diyakini ia mati karena luka, bukan karena terpukul alat berburu, hukumnya halal. Timah sama seperti peluru.

Jika seekor binatang berukuran besar dibidik senjata api dan diperkirakan tidak mungkin mati terpukul oleh pelurunya maka halal. Sebab, ia dipastikan mati karena luka, tanpa diragukan. Tetapi, jika yang dibidik adalah binatang kecil, seperti burung gereja, yang bisa mati terpukul dorongan peluru, tidak halal kecuali jika bisa dipastikan mati karena luka, bukan terpukul beratnya beban timah/peluru.

Demikian pendapat madzhab Hanafi.

b. Alat berburu melukai binatang yang diburu dan mengalirkan darah pada bagian badan mana saja, termasuk telinganya. Madzhab Hanafi berselisih pendapat ihwal mengalirkan darah binatang buruan. Sebagian ulama mempersyaratkannya secara mutlak, sekalipun lukanyasedikit. Sebagian ulama lainnya tidak mempersyaratkannya, melainkan cukup terluka saja. Ada yang merinci jika lukanya besar (parah) maka darahnya tidak harus mengalir, sedangkan jika lukanya kecil atau sedikit maka harus disertai mengalirnya darah.

c. Harus dipastikan binatang buruan benar-benar mati karena panah atau alat berburu lainnya, bukan karena penyebab lain.

Jika binatang buruan dipanah tetapi masih hidup, lalu jatuh ke sungai kemudian mati, tidak halal karena ada kemungkinan ia mati lantaran masuk ke air. Dalam kasus ini ia mati karena dua sebab: terkena panah yang menjadikannya halal dan tenggelam di air yang menjadikannya tidak halal. Maka, ia dihukumi haram sebagai kehati-hatian. Sama halnya jika ia diburu dengan panah tetapi masih hidup lalu jatuh ke gunung atau bukit kemudian mati, sementara jatuh dengan cara seperti itu biasanya memang mematikan; maka

ia haram. Tetapi, jika panah menembus salah satu bagian tubuhnya yang vital dan menyobeknya, sehingga bisa dipastikan mati, dan tidak tampak tanda-tanda kehidupan padanya selain gerakan meregang nyawa, lalu ia masuk ke air atau jatuh ke gunung atau bukit, halal dimakan. Ada yang dikecualikan dari ketentuan ini; yaitu burung dipanah atau diburu saat terbang lalu jatuh ke tanah. Maka, ia halal tanpa harus diselidiki apakah ia mati karena panah atau karena jatuh. Sebab, apabila tidak dihukumi halal maka tidak akan ada binatang buruan (terbang) yang halal.

Menurut madzhab Maliki, mengalirnya darah adalah syarat kehalalan binatang buruan, sekalipun kulitnya tidak terkelupas, kecuali apabila binatang tersebut sakit maka mengalirkan darah tidak menjadi syarat. Yang menjadi syarat bagi binatang yang sakit adalah terkelupas atau kulitnya sobek.

Jika tidak maka tidak halal. Juga halal burung atau binatang yang ditembak atau dipanah saat terbang atau ketika berada di permukaan air, lalu jatuh ke air, asalkan tidak tenggelam, sementara bidikan atau tembakan tidak langsung mematikannya.

Menurut madzhab Hambali, jika binatang buruan dibidik lalu jatuh dan tenggelam ke air dengan kadar tenggelam yang biasanya mematikan, sampai ia mati, tidak halal bagaimanapun keadaannya, sekalipun bidikan tersebut menyobek anggota tubuhnya yang vital. Jika setelah ia jatuh dan tenggelam ke air, lalu terbang di permukaan air, hukumnya halal. Sama halalnya jika badannya jatuh ke air tetapi kepalanya di luar air.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, jika tangan atau anggota badan lainnya putus dengan kadar yang tidak mematikan, tetapi dengan lemparan ini binatang tersebut mati, ia beserta anggota badannya yang putus tersebut halal asalkan lukanya menyegerakan kematiannya, dan saat ditemukan ia sudah mati, tidak terkena luka lain.

Jika dengan lemparan tersebut ia tidak langsung mati, melainkan matinya karena luka lain maka yang halal dimakan ialah anggota badannya yang tidak terputus. Juga, halal ketika ditemukan masih hidup dan sempat disembelih.

Jika seseorang memburu binatang lalu ditemukan badannya terbelah dua maka ia halal keseluruhannya.

Kalau putus kepalanya setelah dipanah, atau putus salah satu anggota badannya yang vital, semua anggota badannya halal.

Apabila salah satu anggota badan binatang buruan tersebut putus yang masih memungkinkannya hidup, seperti tangannya atau kakinya, baru kemudian mati, atau ditemukan masih hidup lalu disembelih, binatang tersebut halal sedangkan anggota badannya yang terputus itu haram karena dianggap terpisah dari binatang hidup. Hukumnya sama seperti bangkai.

Kalau bagian yang putus tersebut masih menempel di badannya dan masih bisa dikembalikan ke posisi semula maka halal. Namun, jika bagian yang putus tersebut hanya sedikit menempel pada badannya, seperti hanya pada kulitnya, dan tidak mungkin dikembalikan ke posisi semula, tidak halal.

Menurut madzhab Hambali, jika anggota badan binatang buruan masih menggantung pada kulitnya maka halal dimakan. Hukumnya sama seperti anggota badannya yang lain.

Syarat-syarat binatang pemburu diuraikan secara detil dalam keempat madzhab fikih.

Menurut madzhab Hambali, *jawarih* (binatang-binatang yang dilatih berburu) ada dua jenis, yaitu yang memburu dengan taringnya; seperti anjing, harimau dan sebagainya; serta yang memburu dengan cakarnya; seperti burung rajawali, elang, dan sebagainya. Demi kehalalan binatang yang diburu kedua jenis ini, dipersyaratkan keduanya harus dilatih, sebagaimana firman Allah: *Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka, makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya)...."* (Al-Maa`idah: 4)

Anjing diajari 3 hal:

Pertama, mematuhi pemiliknya saat dilepas.

Kedua, melaksanakan perintah untuk menerkam, baik buruannya terlihat maupun tidak.

Ketiga, tidak memakan hasil buruannya.

Ketiga syarat tersebut khusus untuk anjing saja, sedangkan macan dan sejenisnya, syaratnya cukup hanya tidak memakan buruan saja karena ia tidak mungkin melaksanakan perintah. Kategori memakan buruannya tidak mesti berulang kali, cukup hanya satu kali telan.

Ketika ia memakan binatang buruannya, ia haram kita makan.

Jika ia memburu yang lain dan tidak memakannya maka halal.

Jika anjing meminum darah binatang buruan tanpa memakannya, tidaklah haram.

Jenis kedua (burung rajawali, elang dan sejenisnya) diajari 2 hal: patuh saat dilepas dan kembali saat dipanggil. Tidak disyaratkan ia harus tidak memakan binatang buruannya. Maka, sekalipun hasil buruannya ada yang ia makan tetap halal. Yang disyaratkan baginya ialah melukai binatang buruan. Dengan demikian, ketika ia membunuh binatang buruannya dengan cara melemparnya atau mencekiknya, tidaklah halal. Mereka berpendapat bahwa binatang buruan anjing hitam mulus haram dimakan, sebagaimana haram memiliki anjing hitam mulus, berdasarkan hadits shahih yang pahami secara tekstual; sedangkan buruan babi haram dimakan.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, binatang pemburu dapat dipastikan benar-benar terlatih jika memenuhi 4 syarat:

Pertama, mematuhi perintah saat dilepas. Jika diperintah menerkam tetapi tidak patuh, berarti belum terlatih. Juga, belum terlatih jika tidak patuh ketika diperintahkan berhenti menggigit hasil buruan yang meronta-ronta.

Kedua, dengan dilepas, ia bergerak menuju buruan.

Ketiga, ia menahan buruannya untuk diserahkan kepada tuannya dan tidak melepasnya.

Keempat, ia tidak memakannya sedikit pun.

Syarat-syarat tersebut berlaku untuk anjing dan binatang buas sejenisnya. Perihal burung pemburu, syaratnya ia bergerak mengejar buruan ketika disuruh dan tidak memakannya, menurut pendapat terkuat. Tidak disyaratkan ia harus bisa dilarang setelah terbang, juga tidak

disyaratkan harus terbang pada awal perintah. Syarat bagi terpenuhinya semua syarat tersebut adalah berulang kali dilakukan sampai diyakini benar-benar terlatih. Untuk mengetahuinya harus ditanyakan kepada orang yang sudah berpengalaman.

Kalau menurut mereka sudah layak maka buruannya halal. Tidak bisa dinilai terlatih dengan hanya satu atau dua pengulangan, menurut pendapat terkuat.

Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi maka buruannya haram, kecuali jika ditemukan masih hidup lalu sempat disembelih maka menjadi halal. Tidak disyaratkan baginya harus melukai binatang yang diburu.

Jika binatang pemburu menimpa binatang buruannya sampai mati (dengan berat badannya) atau membenturkannya pada tembok atau batu sampai mati maka halal.

Jika anjing pemburu yang jelas-jelas terlatih memakan buruannya maka tidak halal menurut pandapat Imam Asy-Syafi'i yang paling populer. Ia harus dilatih kembali.

Jika anjing pemburu menjilat darah buruannya, ia tetap dianggap terlatih, dan bagian yang dijilatnya wajib dicuci dengan air dan debu, menurut pendapat yang kuat, sebagaimana berlaku bagi najis anjing. Ada yang berpendapat bagian tersebut wajib dicungkil atau dibuang. Ada pula yang berperndapat najis itu dimaafkan sehingga tidak wajib dicuci. Pendapat lain menyatakan ia suci. Demikian pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hanafi, untuk mengetahui dengan yakin apakah binatang pemburu itu terlatih ataukah tidak, ia menahan hasil buruannya kemudian memberikannya kepada tuannya, tidak memakannya, datang jika dipanggil, dan patuh ketika disuruh mengejar buruan. Ia disebut terlatih manakala setelah dilatih seperti itu sebanyak 3 kali, ia menjalankannya dengan baik. Maka, pada kali yang keempat, hasil buruannya halal. Ada yang berpendapat halal pada kali yang ketiga, bukan keempat. Syarat-syarat tersebut berlaku bagi anjing dan binatang buas lain yang sejenis. Ihwal burung pemburu seperti burung elang atau rajawali, tidak disyaratkan harus tidak memakan buruannya. Ia disebut terlatih apabila datang ketika dipanggil. Pada kali ketiga ia dipanggil lantas datang bukan lantaran ingin mendapat makanan, berarti ia terlatih.

Jika ia datang atau patuh lantaran ingin mendapat makanan maka belum terlatih.

Kalau pada panggilan pertama dan kedua ia tidak datang maka belum bisa dinilai tidak terlatih, tetapi apabila pada panggilan ketiga ia juga tidak datang, berarti tidak terlatih. Anjing pemburu dan sejenisnya disyaratkan harus melukai buruannya, jika ia mematikan buruan dengan berat badannya (menimpanya) maka tidak halal, sedangkan burung elang atau rajawali tidak disyaratkan harus melukai buruannya. Buruannya halal sekalipun dibunuhnya hanya dengan mencekiknya atau menindihnya saja. Hal ini disepakati. Perihal apakah harus mengalirkan darah terjadi beda pendapat seperti pada pembahasan tentang benda mati sebagai alat berburu.

Demikian menurut madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, binatang pemburu yang terlatih ialah yang patuh ketika dilepas dan berhenti ketika disuruh berhenti, kecuali burung rajawali yang tidak disyaratkan harus berhenti saat disuruh berhenti. Satu kali binatang pemburu yang dilatih tidak patuh tidak lantas disebut tidak terlatih. Juga ketika baru satu kali disuruh lalu ia patuh belum bisa disebut terlatih. Yang menjadi tolak ukurnya adalah kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*). Binatang pemburu juga disyaratkan harus melukai buruan dan mengalirkan darah.

Jika binatang buruan sedang sakit maka tidak disyaratkan harus mengalirkan darahnya, melainkan cukup hanya kulitnya tercabik.

Kalau hewan buruan mati tertimpa badan binatang pemburu atau dihempaskannya ke tanah dan sejenisnya maka haram.○

RESEPSI PERNIKAHAN

Definisi

Walimah (resepsi pernikahan) adalah istilah khusus bagi makanan yang dihidangkan pada acara pernikahan. Istilah ini tidak digunakan untuk mengartikan hal lain. Kata *'urs* (pengantin) bermakna akad dan masuk. Para ahli fikih mengambil makna kedua (masuk) sehingga *walimah al-'urs* menurut mereka berarti undangan makan pada momen seorang pria masuk ke kamar wanita untuk membangun hidup baru dengannya.

Sedangkan makanan yang dihidangkan dalam suasana senang lainnya dan orang-orang diundang untuk menyantapnya tidak bisa disebut *walimah,* melainkan sebutan lain, seperti:

Makanan yang dihidangkan saat akad nikah dinamakan makanan *imlak* yang berarti pernikahan. Juga, disebut *syundakh* yang artinya mendahului yang lain, yakni mendahului "akad" dan juga mendahului "masuk."

Makanan yang dihidangkan saat khitanan disebut makanan *i'dzar.*

Makanan yang dihidangkan karena selamatnya wanita dalam bersalin disebut makanan *khars.*

Makanan yang dihidangkan karena pulang dari bepergian jauh disebut makanan *naqi'ah.*

Makanan yang dihidangkan karena anak khatam Al-Qur`an dan sebagainya disebut makanan *hidzaq;* diambil dari kata *hadzaq* yang artinya cerdas.

Makanan yang dihidangkan karena kematian disebut makanan *wadhi'ah.*

Makanan yang dihidangkan karena membangun rumah atau bangunan disebut makanan *wakirah.*

Contoh hidangan khusus lainnya adalah makanan *aqiqah*.

Hukum *Walimah*

Walimah berupa makanan yang dihidangkan saat pernikahan dan mengundang orang untuk menyantapnya hukumnya sunnah *mu`akkadah*.

Menurut madzhab Maliki, *walimah* hukumnya *mandub* (dianjurkan), bukan wajib ataupun sunnah, menurut pendapat yang shahih. Maka, disunnahkan bagi mempelai pria untuk mengadakan *walimah* sesuai kemampuannya. Yang mampu menyembelih binatang dianjurkan untuk menyembelih minimal seekor kambing karena itulah kemampuan minimal penyembelihan binatang. Dasarnya adalah pesan Rasulullah ﷺ kepada Abdurrahman bin Auf ؓ: *Adakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing*[18]. (HR. Al-Bukhari)

Jika tidak mampu menyembelih seekor kambing maka cukup sesuai kemampuan karena Al-Bukhari juga meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ mengadakan *walimah* atas salah seorang istrinya dengan dua *mudd* gandum[19].

---

18 HR. Al-Bukhari, (34) *Kitab Al-Buyu'*, (1) *Bab Ma Ja`a fi Qaulillah Ta'ala; Fa Idza Qudhiyatish-Shalatu fantasyiru fil-Ardh...*, hadits no. 2049, (67) *Kitab An-Nikah*, (65) *Bab Kaifa Yud'a li Al-Mutazawwij*, hadits no. 5155, (80) *Kitab Ad-Da'awat*, (53) *Bab Ad-Du'a li Al-Mutazawwij*, hadits no. 6386; HR. Muslim (16) *Kitab An-Nikah*, (13) *Bab Ash-Shadaq wa Jawaz Kaun Ta'lim Al-Qur`an wa Khatam Hadid*, 79/1427, 80/1427, 81/1427; HR. Abu Dawud, (6) Kitab *An-Nikah*, (29) Bab *Qillah Al-Mahr*, hadits no. 2109; HR. At-Tirmidzi, (9) *Kitab An-Nikah*, (10) *Bab Ma Ja`a fi Al-Walimah*, hadits no. 1096, (28) *Kitab Al-Birr wa Ash-Shilah*, (22) *Bab Ma Ja`a fi Muwasah Al-Akh*, hadits no.1940; HR. An-Nasa`i (26), *Kitab An-Nikah*, (74) *Bab Du'a Man lam Yasyhad At-Tazwij*, hadits no. 3372, (75) Bab *Ar-Rukhsah fi Ash-Shufrah 'inda At-Tazwij*, hadits no. 3373, (84) *Bab Al-Hadiyah li Man 'Arasa*, hadits no. 3388; HR. Ibnu Majah, (9) *Kitab An-Nikah*, (24) *Bab Al-Walimah*, hadits no. 1907; HR. Ahmad dalam *Al-Musnad* IV dari Musnad Anas bin Malik, hadits no. 12975,13121, 13864; HR. Ad-Darimi, *Kitab An-Nikah, Bab Al-Walimah*, 2/143; HR. Malik dalam *Al-Muwaththa`*, (28) *Kitab An-Nikah*, (21) *Bab Ma Ja`a fi Al-Walimah*, hadits no. 1157; HR. Al-Baihaqi, *Kitab Ash-Shadaq, Bab Ma Yajuzu an Yakuna Mahran*, 7/236; Al-Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah*, hadits no. 2310 dan 2309; Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf, Kitab An-Nikah, Bab Ghala Ash-Shadaq*, hadits no. 10411; HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, (14) *Kitab An-Nikah*, hadits no. 4060 dan 4096; Al-Humaidi dalam *Musnad*nya, hadits no. 1618; HR. Abu Ya'la dalam *Musnad*nya, hadits no. 3781 dan 3824); Ath-Thahawi dalam *Musykil Al-Atsar*, 4/145; Ibnul Jarud dalam *Al-Muntaqa*, hadits no. 726; HR. Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir*, 1/728.

19 HR. Al-Bukhari, (67) *Kitab An-Nikah*, (70) *Bab Ma Awlama bi Aqalla min Syat*, hadits no. 5172; HR. Ahmad dalam *Musnad*nya, juz IX dari Musnad Sayyidah Aisyah ؓ, hadits no. 24875; HR. Abu Ya'la dalam *Musnad*nya, hadits no. 4686; Al-Haitsami dalam *Majma' Az- Zawa`id*, (10) *Kitab Ash-Shaid wa Adz-Dzaba`ih*, (23) *Bab Ma Yajri fi Al-Walimah*, hadits no. 6144.

Sedangkan makanan selain *walimah* yang dihidangkan saat suasana gembira lainnya yang telah disebutkan, ada perinciannya dalam madzhab yang empat.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, menghidangkan makan dan mengundang orang dalam momen-momen suka cita disunnahkan, baik saat pernikahan, khitan maupun sepulang dari bepergian jauh. Kata *walimah* adalah istilah bagi hidangan pernikahan dan selain pernikahan, tetapi penggunaannya untuk pernikahan lebih banyak. Menghidangkan makanan sepulang dari bepergian jauh disunnahkan apabila bepergiannya lama menurut kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*). Kalau sebentar atau dekat maka tidak disunnahkan. *Wadhimah* adalah makanan yang dihidangkan saat kematian. Adalah tetangga si mayit yang disunnahkan membuatnya.

Menurut madzhab Hanafi, yang sunnah ialah *walimah al-'urs* (resepsi pernikahan) dengan mengundang kerabat, tetangga dan teman. Untuk mereka makanan dibuat dan kambing disembelih. Sedangkan mengundang orang untuk makan saat khitanan atau sejenisnya, selain pernikahan, tidak disunnahkan, hanya boleh (mubah) selama terbebas dari larangan syara'. Makanan saat kematian boleh dibuat oleh orang lain untuk keluarga si mayit yang tengah berkabung, dan boleh makan bersama mereka pada hari pertama. Sebab, keluarga mayit pada hari itu sedang disibukkan kematian. Pada hari kedua dan seterusnya makruh dimakan bersama mereka. Tidak halal bertamu selama 3 hari di antara hari-hari berkabung. Adalah boleh, bahkan tergolong baik, apabila makanan dibuat untuk orang-orang fakir asalkan biayanya bukan dari yang rezekinya tidak lapang.

Menurut madzhab Maliki, yang dianjurkan ialah *walimah al-'urs* (resepsi pernikahan) saja. Makanan saat khitanan dan sejenisnya hanya boleh (mubah), tidak sunnah, apalagi wajib.

Menurut madzhab Hambali, disunnahkan mengundang orang untuk *walimah al-'urs* (resepsi pernikahan) saja. Selain itu tidak disunnahkan, melainkan sekadar boleh (mubah). Mengundang orang untuk makan makanan kematian hukumnya makruh. Ihwal mengundang makan saat khitanan ada dua pendapat: makruh dan boleh. Sedangkan mengundang makan saat *aqiqah,* hukumnya sunnah.

Waktu Pelaksanaannya

Saat berlangsungnya acara akad pernikahan dirinci dalam keempat madzhab fikih.

Menurut madzhab Maliki, waktu pelaksanaan *walimah al-'urs* adalah saat mempelai pria dipertemukan dengan mempelai wanita dalam satu kamar, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Sebagian ulama menilai yang sunnah adalah sebelumnya karena tujuan dari *walimah* ialah mengumumkan pernikahan. Maka, lebih tepat sebelumnya. Apa yang diriwayatkan dari Imam Malik bahwa *walimah* diadakan setelahnya, maksudnya ialah apabila tidak dapat diadakan sebelumnya dan tidak mampu diadakan lagi. Yang dianjurkan adalah mengundang untuk satu kali perjamuan. Tetapi boleh lebih dari satu kali dalam waktu yang berbeda-beda jika undangan kedua beda dari yang pertama.

Menurut madzhab Hanafi, waktu pelaksanaan *walimah al-'urs* adalah saat mempelai pria dan wanita masuk ke kamar pengantin, dan undangan berlanjut setelah itu sampai satu hari sesudahnya, kemudian selesailah *walimah.*

Menurut madzhab Hambali, waktu pelaksanaannya yang dianjurkan fleksibel; antara setelah prosesi akad nikah sampai usai acara *walimah.* Maka, tidak mengapa diadakan sebelumnya asalkan tidak terlalu lama menurut tradisi yang berlaku. *Walimah* bisa berlanjut sampai dua hari. Hari ketiga adalah makruh karena Rasulullah ﷺ menyatakan:

> "*Walimah* hari pertama adalah *haqq* (disyariatkan); hari kedua adalah *ma'ruf* (patut); hari ketiga adalah riya (ingin dipuji orang yang melihat) dan *sum'ah* (ingin dipuji orang yang mendengar)." (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan lainnya)

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, waktu pelaksanaan *walimah al-'urs* dihitung mulai saat acara akad nikah, dan tetap berlanjut sekalipun waktunya lama. Ada yang berpendapat sampai 7 hari untuk gadis, dan sampai 3 hari untuk janda. Lewat dari itu menjadi *qadha`.* Yang afdhal diselenggarakan setelah mempelai pria dan wanita masuk satu kamar.

Memenuhi Undangan Resepsi Pernikahan dan Selainnya

Memenuhi undangan *walimah* yaitu resepsi pernikahan hukumnya

fardhu sehingga bagi yang diundang dilarang tidak hadir. Madzhab Hanafi mempunyai dua pendapat, yakni hukumnya sunnah *mu`akkadah,* baik undangan *walimah* maupun yang lain, selama syarat-syaratnya terpenuhi. Pendapat kedua menyatakan hukumnya sunnah *mu`akkadah* mendekati wajib untuk *walimah.* Inilah pendapat yang masyhur.

Sedangkan memenuhi undangan selain *walimah* lebih baik daripada tidak memenuhi. Ada yang berpendapat bahwa memenuhi undangan *walimah* hukumnya wajib.

Sedangkan memenuhi undangan selain *walimah,* seperti undangan khitanan, undangan makan sepulang dari bepergian jauh, dan sebagainya, hukumnya sunnah. Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, memenuhi undangan makan terbagi lima:

Pertama, wajib untuk undangan resepsi pernikahan (*walimah*).

Kedua, dianjurkan untuk undangan makan temu kangen.

Ketiga, mubah (boleh) untuk undangan makan bertujuan baik seperti aqiqah, pulang dari perjalanan jauh, selesai membangun rumah, khitanan, dan sebagainya.

Keempat, makruh untuk undangan makan bertujuan membanggakan diri dan pamer.

Kelima, haram bagi orang yang haram menerima hadiah; misalnya hakim diundang makan oleh salah seorang dari dua orang yang beperkara.

Undangan wajib atau sunnah dihadiri jika memenuhi syarat:

a. Si pengundang bukan orang yang menampakkan perbuatan fasik (dosa) juga bukan orang yang zhalim atau bertujuan untuk membanggakan diri dan riya, atau untuk mempengaruhi undangan agar membantu proyek kemaksiatannya; seperti hakim diundang supaya memutuskan hukum secara tidak adil.
b. Yang diundang tidak terhalang uzur *syar'i* yakni halangan yang menjadikannya boleh tidak shalat berjam'ah seperti sakit.
c. Undangan harus ditujukan secara khusus. Jika undangan bersifat umum, misalnya: "Mari hadiri acara...", tanpa menyebutkan namanya maka memenuhinya tidak wajib.
d. *Walimah* tidak mengandung hal-hal yang diharamkan atau yang dimakruhkan.

Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka menghadiri undangannya tidak sunnah, apalagi wajib. Detilnya diuraikan keempat madzhab fikih.

Menurut madzhab Hambali, syarat orang wajib memenuhi undangan antara lain:

Pertama, undangan ditujukan secara jelas kepadanya. Kalau undangan berbunyi: "Hadirin sekalian, diharap menghadiri acara", maka seseorang dari mereka tidak wajib hadir karena ditujukan kepada umum (tidak khusus menyebut nama seseorang). Atau, si pengundang berpesan kepada yang ditugasi, "Undanglah siapa saja yang kaujumpai."

Kedua, si pengundang seorang Muslim. Kalau si pengundang seorang kafir *dzimmi* maka memenuhinya makruh. Juga, makruh apabila si pengundang orang yang zhalim atau fasik atau pelaku bid'ah atau dalam rangka membanggakan diri.

Ketiga, usaha (harta) si pengundang halal. Jika pekerjaannya haram maka tidak wajib memenuhinya, bahkan haram.

Jika hartanya sebagian halal dan sebagian lagi haram maka ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, makruh. Ini yang paling kuat menurut sebagian ulama. Pendapat kedua, haram. Pendapat ketiga, jika lebih banyak haramnya maka haram memenuhinya.

Keempat, yang diundang bisa hadir. Jika ada halangan, seperti sakit, merawat orang sakit, menjaga hartanya atau harta orang lain, panas terik, dingin menusuk, atau becek, tidaklah wajib karena semua ini adalah halangan *syari'i*.

Kelima, *walimah* itu tidak mengandung kemungkaran; misalnya ucapan-ucapan keji, dusta, suara seruling, gitar, tari-tarian; atau jamuannya meliputi barang-barang haram seperi arak, wadahnya dari perak. Mendatangi acara seperti ini malah haram.

Jika ia mampu melenyapkan kemungkaran-kemungkaran tersebut maka wajib datang sehingga untuk menjalankan dua kewajiban. Kewajiban memenuhi undangan dan kewajiban melenyapkan kemungkaran.

Jika ia tidak mengetahui adanya kemungkaran ini, lalu ia hadir dan menyaksikannya maka wajib baginya untuk melenyapkannya kalau mampu. Jika tidak mampu, wajib segera pulang.

Kalau ia tahu ada kemungkaran tetapi ia tidak menyaksikan (misalnya sebelum ditampilkan) maka ia boleh datang lalu segera pulang.

Keenam, mengundang pada acara hari pertama. Jika acara hari kedua maka memenuhinya dianjurkan. Sedangkan acara hari ketiga memenuhinya dimakruhkan. Demikian pendapat madzhab Hambali.

Menurut madzhab Maliki, memenuhi undangan *walimah* wajib dengan beberapa syarat:

Pertama, yang diundang namanya secara khusus disebutkan dalam undangan dengan jelas; misalnya ia diundang langsung oleh si empunya hajat atau melalui utusannya, sekalipun utusan itu anak-anak. Atau, masuk ke dalam cakupan yang diundang seperti si pengundang menugasi seorang untuk mengundang warga suatu kampung tertentu, setiap orang warganya wajib hadir.

Kalau tidak jelas, misalnya seseorang berkata kepada utusannya, "Undanglah siapa saja yang kaujumpai", atau undangan untuk orang-orang miskin (tanpa ditentukan yang mana) maka memenuhinya tidaklah wajib.

Kedua, dalam *walimah* itu tidak ada orang yang ditakuti bahayanya bagi agama atau keterhormatannya; seperti ia takut akan dijahati seseorang.

Jika yang diundang takut melihat atau bertemu dengan seseorang yang tidak ia sukai hanya semata-mata karena kepentingan pribadi maka mendatanginya tetap wajib.

Ketiga, *walimah* itu tidak mengandung kemungkaran sesuai syariat; misalnya tempat duduknya dari sutra, sekalipun sutra itu hanya pelapis, wadah dari emas dan perak, atau nyanyian yang diharamkan.

Jika kemungkaran itu berada di lokasi lain sehingga ia tidak bisa mendengar ataupun menyaksikannya, wajib menghadirinya karena mendengar kemaksiatan sama seperti melihatnya.

Keempat, di tempat *walimah* tidak terdapat gambar binatang atau gambar manusia yang bersosok (patung) dan beranggota badan yang tidak mungkin hidup kecuali dengannya serta ada bayang-bayangnya.

Kalau gambar tersebut tidak sempurna dan tidak ada bayang-bayangnya, misalnya dibuat (ukiran) pada dinding maka tidak mengapa. Sebab, gambar makhluk bernyawa yang diharamkan ialah yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang akan dirinci. Sebagian ulama ada yang

membolehkan menghadiri *walimah* yang mencakup hal yang diharamkan dalam syariat jika si pengundang adalah penguasa atau tokoh yang ditakuti.

Kelima, tidak ramai dan berdesak-desakan.

Keenam, pintu rumahnya tidak tertutup, sekalipun untuk musyawarah.

Jika tuan rumah menutup pintu untuk menghindari tamu tidak diundang atau karena mengikuti aturan yang ada maka tetap harus hadir.

Ketujuh, si pengundang (tuan rumah) seorang Muslim dan yang diundang tidak terhalangi uzur *syar'i* yang membolehkannya tidak hadir; misalnya sakit. Juga, si pengundang bukan orang fasik, orang jahat, atau suka berbangga diri, ataupun wanita yang bukan mahram. Demikian pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hanafi, disunnahkan memenuhi undangan hanya jika memenuhi sejumlah syarat berikut:

Pertama, si pengundang bukan orang yang suka menampakkan kefasikan.

Jika ia fasik atau zhalim, lebih baik tidak datang karena menghindari makanan orang seperti itu baik.

Kedua, sebagian besar kekayaan atau hartanya tidak haram. Jika ia mengetahui bahwa sebagian besar kekayaannya haram maka tidak wajib menunaikan undangannya. Ia tidak boleh makan makanan tersebut selama tidak diberi tahu bahwa itu berasal dari harta yang halal.

Jika sebagaian besar hartanya halal maka boleh datang.

Ketiga, *walimah* itu tidak mengandung kemaksiatan; seperti arak dan sebagainya. Orang yang tahu bahwa *walimah* itu mengandung kemaksiatan, tidak disunnahkan menghadiri. Kalau tidak tahu, tetap disunnahkan.

Jika ia berangkat menghadirinya lalu ia mendapati itu mengandung kemaksiatan, seperti arak atau patung, ia harus segera permisi.

Sedangkan apabila kemaksiatan tersebut lokasinya jauh dari sana, tetapi ia bisa mendengarnya maka ia harus mencegahnya kalau mampu. Jika tidak, ia segera pamit apabila si pengundang tokoh panutan.

Kalau bukan, tidak mengapa ia duduk, makan, lalu segera pulang.

Kalau ia mengetahui ada kemaksiatan di *walimah* yang akan dihadirinya

maka tidak halal menghadirinya, kecuali ia punya pengaruh untuk menghentikan kemungkaran itu maka wajib baginya hadir untuk mencegah kemungkaran. Boleh memenuhi undangan orang Yahudi dan Nasrani karena tidak ada larangan menyantap makanan dan sembelihan mereka. Sedangkan makanan orang majusi yang selain sembelihan boleh dimakan.

Keempat, yang diundang tidak memiliki udzur *syar'i;* seperti sakit.

Kelima, undangan ditujukan secara tegas kepada dirinya.

Keenam, *walimah* diadakan pada waktu yang sesuai dengan ketentuan syariat. Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, syarat seseorang wajib menghadiri *walimah* pernikahan dan sunnahnya mendatangi undangan makan lainnya ialah:

Pertama, yang diundang tidak khusus orang-orang kaya, tetapi juga orang-orang miskin. Bukan berarti mengundang semua orang, melainkan tidak membatasi undangan hanya orang kaya saja, yang menunjukkan bangga diri, riya dan gila pujian. Agama tidak mengakui sikap seperti ini.

Jika orang-orang kaya diundang bukan karena bangga diri ataupun riya, melainkan karena tetangga atau rekan kerja maka tidaklah mengapa.

Kedua, undangan itu untuk acara hari pertama. Jika *walimah* diadakan selama 3 hari atau lebih maka yang wajib hanya pada hari pertama, sunnah pada hari kedua, sementara hari berikutnya makruh.

Ketiga, si pengundang seorang Muslim. Jika orang kafir maka tidak wajib.

Jika kafir *dzimmi* maka hukumnya sunnah *ghairu mu`akkadah.*

Keempat, si pengundang memiliki hak mutlak melakukan tindakan hukum. Jika ia diampu (dicegah dari bertransaksi) maka haram dipenuhi apabila *walimah* dibiayai harta si pengampu (orang yang diserahi wewenang transaksi bagi orang yang diampu).

Jika yang menyelenggarakan adalah walinya atas biayanya sendiri maka wajib dipenuhi.

Kelima, undangan jelas-jelas ditujukan kepada pribadi, baik oleh si pengundang maupun oleh utusannya.

Keenam, si empunya hajat mengundang bukan karena takut terhadap

yang diundang; bukan karena ingin memanfaatkan pengaruhnya; bukan pula untuk membantunya melakukan kebatilan.

Ketujuh, yang diundang tidak menyatakan udzur kepada si pengundang lalu ketidakdatangannya direlakan dengan lapang dada, bukan karena malu. Hal ini bisa diketahui melalui indikasi-indikasinya.

Kedelapan, si pengundang bukan orang fasik atau yang suka membanggakan diri.

Kesembilan, sebagian besar kekayaan si pengundang tidak haram. Jika haram maka mendatanginya makruh.

Jika ia tahu bahwa makanan yang dihidangkan kepadanya jelas-jelas dari hasil yang haram maka ia tidak boleh menyantapnya karena harta yang haram, haram pula dimakan.

Kalau keharamannya tidak jelas-jelas pada makanan tersebut maka diperbolehkan memakan apa yang diinginkan.

Jika sebagian besar kekayaannya syubhat-bukan haram-maka menghadiri undangannya boleh, tidak wajib ataupun sunnah.

Kesepuluh, jika si pengundang wanita, apabila bukan mahram, si pengundang harus didampingi mahramnya atau yang diundang membawa mahramnya, sehingga tidak terjadi *khalwat* (berdua-duaan) sekalipun kemungkinan terjadinya *khalwat* ketika itu kecil.

Kesebelas, undangan ditujukan pada acara *walimah*, yakni sejak dilangsungkannya akad nikah.

Kedua belas, yang diundang bukan hakim atau pejabat. Maka, hakim atau pejabat tidak wajib menghadirinya selama masih dalam wilayah kerjanya. Bahkan, haram ia menghadirinya jika si pengundang sedang beperkara yang kasusnya ia tangani.

Ketiga belas, yang diundang tidak memiliki udzur *syar'i* yang membolehkannya tidak shalat berjamaah; misalnya sakit.

Keempat belas, yang diundang bukan seorang wanita atau remaja laki-laki tanggung yang berpotensi menimbulkan godaan atau mempermalukan si pengundang.

Kelima belas, si pengundang tidak lebih dari satu. Kalau lebih dari satu maka yang didahulukan ialah yang lebih dahulu mengundang, kemudian

yang lebih dekat hubungan kekerabatannya, kemudian yang lebih dekat rumahnya. Kalau sama maka diundi.

Orang yang menghadiri undangan berarti telah menjalankan hal wajib atau sunnah. Ia tidak dituntut harus makan. Makan hanya dianjurkan. Tentang masalah ini ada dua pandangan di kalangan madzhab Maliki: Pertama, makan tidak wajib; yang wajib ialah memenuhi undangan; inilah pendapat yang lebih kuat. Kedua, wajib bagi yang tidak puasa.

Jika diundang padahal sedang puasa maka ia harus datang dan memberitahu tuan rumah bahwa ia tengah puasa. Ia datang untuk mendoakan lalu pamit untuk pulang.

Kalau tuan rumah merasa keberatan dan tersinggung, jika puasanya sunnah maka dianjurkan berbuka karena pahala menyenangkan orang lain lebih besar daripada pahala puasa sunnah.

Jika puasanya fardhu maka tidak boleh berbuka. Adalah etis apabila si tuan rumah menerima alasannya dan tidak mendesaknya berbuka puasa atau makan.

Menurut madzhab Hanafi, jika yakin dapat berpuasa lagi pada hari lain maka lebih baik berbuka untuk menyenangkan tuan rumah. Jika tidak yakin maka tidak perlu berbuka, meski tuan rumah tidak senang. Ini apabila sebelum matahari condong. Kecuali, jika tetap berpuasa mengakibatkan durhaka terhadap orang tua.

Menurut madzhab Maliki, tidak boleh berbuka sekalipun puasa tersebut sunnah, kecuali jika orang tua yang memintanya. Dan, sekalipun ia disumpahi talak tiga, kecuali jika sumpah itu mengakibatkan keburukan lantaran hatinya cenderung kepada istrinya dan dikhawatirkan ia berhubungan suami istri padahal sudah jatuh talak. Maka, dalam kondisi ini ia boleh berbuka dan tidak perlu mengganti (*qadha`*) puasanya.

Hukum Gambar

Masih berkaitan dengan memenuhi undangan *walimah*, apakah kewajiban menghadirinya gugur jika yang diundang tahu bahwa *walimah* itu memuat gambar-gambar? Jawabannya ialah tidak gugur, kecuali apabila gambar tersebut diharamkan syariat.

Sebab, gambar adakalanya berupa selain binatang; misalnya matahari,

bulan, pepohonan, masjid dan sejenisnya. Juga, terkadang gambar hewan yang berakal dan yang tidak berakal. Yang pertama (selain binatang) jelas halal; tidak perlu dikomentari. Yang kedua (hewan/makhluk bernyawa) ada rinciannya.

Patut dicatat bahwa yang diharamkan menurut syariat ini hanya jika bertujuan negatif; seperti dijadikan berhala untuk disembah di samping Allah. Orang yang melakukannya mendapat ganjaran terburuk. Begitu juga yang mengakibatkan penyerupaan dengan berhala atau membangkitkan syahwat yang merusak. Ini tergolong *kabirah* (dosa besar). Maka, tidak halal mengerjakannya, melestarikannya, ataupun menjadikannya hiburan.

Kalau tujuannya positif-untuk pelajaran misalnya-maka boleh, tidak berdosa. Oleh karena itu sebagian madzhab fikih mengecualikan darinya mainan anak-anak perempuan, yaitu boneka. Ini boleh, sehingga boleh pula diperjualbelikan, karena bertujuan melatih anak perempuan mengurus anak. Gambar yang dibuat pada selimut, seprai, atau bantal hukumnya boleh karena untuk dihinakan (dipakai). Jauh dari diagungkan seperti berhala.

Kesimpulannya, tujuan syariat Islam ialah menghabisi paganisme beserta bekas-bekasnya. Maka, segala hal yang mendekatinya, atau membangkitkan ingatan padanya, diharamkan. Selain itu boleh; perinciannya ada dalam keempat madzhab.

Madzhab Maliki menetapkan empat syarat bagi keharaman gambar:

Pertama, gambar tersebut adalah gambar hewan, baik yang berakal maupun tidak berakal. Gambar selain hewan seperti perahu, masjid, atau menara adzan, boleh secara mutlak.

Kedua, gambar tersebut bersosok (patung atau ukiran) baik terbuat dari benda padat yang tahan lama-seperti kayu, besi, adonan tepung atau gula-maupun yang tidak tahan lama-seperti kulit semangka yang kalau dibiarkan akan rusak binasa. Ada ulama yang membolehkan gambar yang terbuat dari benda yang tidak tahan lama.

Jika gambar tidak bersosok (lukisan atau gambar) seperti gambar binatang atau manusia di atas kertas, baju, atau dinding, para ulama berselisih pendapat. Ada yang membolehkan secara mutlak dan ada yang merinci. Halal jika pada pakaian, karpet dan sejenisnya, dan tidak boleh

kalau di dinding. Ada pula yang berpendapat hanya boleh pada kain seprai dan tidak boleh pada yang lain. Jadi, pada kain seprei boleh-boleh saja.

Ketiga, gambar tersebut sempurna atau utuh anggota badannya yang tanpanya tidak dapat hidup. Kalau perutnya sobek, atau kepalanya buntung maka tidak haram.

Keempat, bisa menimbulkan bayang-bayang. Jika bersosok tetapi tidak bisa menimbulkan bayang-bayang, seperti (ukiran) pada dinding dan tidak tampak darinya selain sesuatu tanpa bayang-bayang, tidak diharamkan. Yang dikecualikan dari hukum haram ialah mainan anak perempuan (boneka) dan sejenisnya. boleh dibuat dan diperjualbelikan sekalipun bersosok (seperti patung) karena bertujuan mengajari anak perempuan mengasuh anak. Dari sini bisa diketahui bahwa tujuan pengharaman ialah melenyapkan paganisme dan segala rupanya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, gambar selain binatang boleh; seperti pepohonan, perahu, matahari, bulan, dan sebagainya. Sedangkan binatang tidak boleh, baik yang berakal maupun tidak. Akan tetapi ada orang yang menggambarnya secara tidak bersosok (lukisan atau gambar) dan ada yang bersosok (patung atau ukiran). Perihal yang tidak bersosok, boleh jika digambar pada tanah atau karpet yang diinjak atau pada bantal yang disandari. Gambar yang bersosok halal kalau tidak utuh; misalnya kepalanya putus atau pinggangnya putus atau ada lobang pada perutnya, yang dengannya binatang atau orang tidak akan hidup. Dari sini, bisa kita ketahui bolehnya gambar berupa bayangan, seperti film, selama tidak mengandung yang haram, karena ia adalah gambar yang tidak utuh. Boneka atau sejenisnya untuk anak perempuan boleh dibuat dan diperjualbelikan, namun ada yang mensyaratkan harus tidak utuh.

Menurut madzhab Hambali, gambar selain binatang boleh; misalnya pepohonan dan sebagainya. Sedangkan gambar binatang tidak halal, baik yang berakal maupun tidak, kecuali yang ada pada kain sebagai sprei atau untuk diinjak (seperti karpet) atau pada bantal. Jika bersosok (patung atau ukiran) tetapi tidak memiliki anggota badan yang membuatnya bisa hidup-misalnya kepala-maka boleh.

Menurut madzhab Hanafi, gambar selain binatang-misalnya pepohonan dan sebagainya-boleh. Gambar binatang jika terdapat pada

karpet, selimut, bantal, atau kertas, hukumnya boleh karena dengannya gambar tersebut dihinakan (tidak diagungkan). Juga, boleh gambar yang kurang anggota badannya yang tanpanya ia tidak bisa hidup, seperti tidak ada kepala. Gambar yang diletakkan di suatu tempat terhormat atau anggota badannya utuh, tidak diperbolehkan.

Hukum Nyanyian

Hal lain yang berkaitan dengan *walimah* ialah nyanyian dan lagu. Apakah kewajiban menghadirinya gugur jika ada nyanyian atau permainan yang biasa digelar masyarakat pada umumnya? Jawabannya, menghadirinya tetap wajib sekalipun permainan atau nyanyian itu tidak diperkenankan syariat. Dan, tentu saja, permainan ringan atau nyanyian yang mubah (diperkenankan syariat) tidak menggugurkan kewajiban kita menghadiri *walimah*.

Berhubung tujuan syariat Islam yang luas ialah membersihkan akhlak dan mensucikan jiwa dari kotornya syahwat yang rusak maka aktivitas apa pun yang membuka peluang munculnya kemungkaran adalah haram, sekalipun ia positif. Bernyanyi dari sisi olah vokal adalah boleh namun terkadang menimbulkan hal-hal yang diharamkan atau dimakruhkan. Begitu pula halnya permainan. Maka, bernyanyi diharamkan apabila menimbulkan godaan wanita yang tidak halal atau remaja laki-laki tanggung. Nyanyian juga diharamkan jika menyebabkan adanya minuman keras, membuang-buang waktu dan menelantarkan kewajiban.

Ketika tidak menimbulkan hal-hal tersebut hukumnya boleh.

Menyanyikan lirik lagu tentang wanita tertentu yang masih hidup tidaklah halal karena bisa membangkitkan birahi dan menimbulkan godaan.

Jika wanita tersebut sudah meninggal, tidaklah mengapa karena tidak mungkin dijumpai. Nyanyian tentang remaja laki-laki tanggung sama hukumnya dengan nyanyian tentang wanita yang masih hidup.

Nyanyian dengan lirik lagu tentang arak haram karena dapat memotivasi orang mencarinya dan mendatangi tempat-tempat minum arak. Itu adalah sebuah kejahatan dalam kacamata syariat. Menghina atau mencela orang Islam atau kafir *dzimmi* melalui lagu juga tidak diperkenankan. Agama melarangnya.

Nyanyian berisi nasehat dan anjuran berbuat baik; melukiskan keindahan bunga, aneka warna, kelok air dan sebagainya, atau ihwal keindahan seseorang yang bersifat umum tanpa menimbulkan hal yang haram, diperbolehkan.

Permainan diperbolehkan selama tidak mengandung kata-kata kotor; dusta; pembukaan aurat; atau penghinaan orang.

Tarian wanita di hadapan pria yang bukan mahram, seperti yang menjadi tradisi masyarakat, dan mengandung hal-hal yang diharamkan, tidak boleh disaksikan. *Walimah* tersebut tidak perlu dihadiri.

Demikianlah kaidah *syar'i* yang dapat saya sampaikan kepada Anda. Perinciannya berikut ini:

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, seperti diuraikan Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya` Ulum Ad-Din,* teks-teks dalil yang ada menunjukkan bolehnya bernyanyi, menari, menabuh rebana, dan bermain perisai serta tombak. Juga, diperbolehkan menonton tarian orang-orang Abyssinia pada momen-momen bahagia sebagai *qiyas* dari hari lebaran karena ia hari bahagia. Yang semakna dengannya adalah saat *walimah,* aqiqah, khitan, kepulangan dari bepergian jauh, dan semua momen bahagia. Yakni, hal-hal yang diperbolehkan syara' untuk dirasakan bahagia; seperti berkumpulnya kawan-kawan di suatu tempat untuk makan-makan dan berbincang-bincang. Pasalnya nyanyian bermacam-macam. Ada yang mengandung godaan dan larangan agama, atau ucapan-ucapan kotor menurut pandangan agama. Yang tidak diharamkan misalnya tarian berupa gerakan yang dilakukan kaum pria yang tidak seronok ataupun menimbulkan syahwat di hadapan sesama pria. Tarian wanita di depan orang yang tidak halal baginya adalah haram berdasarkan kesepakatan umum (*ijma'*) ulama karena menimbulkan nafsu syahwat dan mengundang godaan, selain mengandung buka-bukaan aurat. Sama halnya dengan tarian remaja laki-laki tanggung di hadapan pria yang menyenanginya. Ihwal bolehnya tarian, Al-Ghazali sang guru besar berdalil dengan tarian orang-orang Abyssinia di Masjid Nabawi pada hari Id (hari raya) ketika Rasulullah ﷺ membiarkan mereka dan membolehkan istrinya, Aisyah ؓ, menontonnya bersama beliau (di balik bahunya). Seperti Anda ketahui, tentu saja tarian semacam itu tidak membangkitkan hawa nafsu. Jadi, tarian

yang diperbolehkan ialah yang tidak menimbulkan nafsu yang merusak. Telah dikutip dalam kitab *Ihya` Ulum Ad-Din* oleh Imam Al-Ghazali bahwa Asy-Syafi'i pernah bertutur, "Saya tidak menemukan seorang ulama Hijaz pun yang menilai makruh mendengarkan nyanyian, kecuali yang liriknya mengandung penggambaran (kecantikan wanita).Sementara bersenandung sewaktu menggiring onta atau binatang lain, mengenang reruntuhan bangunan dan hujan musim semi, mengindahkan suara melalui bait-bait syair adalah boleh." Lalu terangnya, "Yang dikutip dari Imam Asy-Syafi'i bahwa nyanyian adalah permainan yang dimakruhkan dan serupa dengan kebatilan tidak menafikan kebolehannya. Sebab, yang ia maksud ialah nyanyian yang dilarang, bukan yang diperbolehkan. Dan, yang dimaksud dengan kata-katanya tersebut hanya haram jika menimbulkan hal-hal yang dilarang syariat." Imam Al-Ghazali begitu panjang lebar dalam mengemukakan argumen ihwal bolehnya nyanyian. Silahkan merujuk kitabnya. Demikian pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hanafi, nyanyian yang diharamkan ialah yang mengandung lirik yang tidak halal; seperti menggambarkan (keelokan) para remaja laki-laki tanggung dan wanita tertentu yang masih hidup atau minuman keras yang membangkitkan nafsu; menghina orang Islam atau kafir *dzimmi* jika tujuannya menghina; jika tujuannya mengambil bukti penguat perihal keindahan bahasa maka tidaklah haram. Melukiskan keindahan warna-warni bunga, semilir angin, aliran air, indahnya gunung, awan, dan sejenisnya, tidak dilarang. Demikian dalam kitab Fath Al-Qadir. Riwayat bahwa Abu Hanifah menilai makruh nyanyian dan menggolongkan dosa mendengarnya, maksudnya ialah nyanyian yang diharamkan. Dan, makruh *tahrim*[20] menurut madzhab Hanafi berlaku pada permainan catur, dadu, rebab, gitar, kecapi, seruling, terompet, dan sejenisnya, sebagaimana dijelaskan pada bagian *musabaqah* (perlombaan).

Menurut madzhab Maliki, alat-alat permainan yang terkenal untuk acara pernikahan boleh dipakai khusus pada acara tersebut saja; seperti gendang dan rebana yang menimbulkan suara gemerincing, juga seruling dan terompet asalkan tidak menimbulkan banyak permainan (hal-hal tidak berguna). Itu diperbolehkan bagi pria dan wanita. Sebagian berpendapat

---

20 Dimakruhkan karena bisa mengakibatkan perbuatan haram (Edt).

khusus boleh saat *walimah* saja, sedangkan yang lain berpendapat boleh saat acara pernikahan dan momen-momen bahagia. Nyanyian yang diperbolehkan ialah senandung syair model *bahr rajaz,* seperti nyanyian gadis-gadis kecil Anshar berikut ini:

Kami mendatangimu, kami mendatangimu
ramaikanlah kami, kami pun ramaikanmu
Seandainya bukan karena biji coklat
tidaklah kami singgah di lembahmu

Menurut madzhab Hambali, alat kecapi, seruling, gendang, rebab, dan sebagainya haram. Sama halnya dengan permainan dadu dan catur. Jika dalam *walimah* ada hal-hal seperti itu maka tidak boleh dihadiri.

Sedangkan nyanyian dan memperindah suara itu sendiri hukumnya boleh, bahkan dianjurkan saat tilawah Al-Qur`an, asalkan tidak sampai mengubah huruf atau menambah kata. Kalau dapat mengubahnya maka memperindah suara itu tidak boleh. Demikian pula halnya melagukan atau memperindah suara dalam memberi nasihat atau kata-kata hikmah dan sebagainya. Menurut mereka, membaca Al-Qur`an dengan dilagukan dan mendengarnya makruh.O

MENGHILANGKAN RAMBUT DAN MEMOTONG KUKU

HUKUM persoalan ini dirinci dalam keempat madzhab fikih.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, salah satu sunnah yang patut dikerjakan pada hari Jum'at adalah mencukur kumis sampai tepi bibir kelihatan. Artinya, tidak hanya ala kadarnya, melainkan sampai bibir yang ada di baliknya terlihat, tetapi tidak boleh dicabut, sebagaimana tidak diperkenankan mencukur semuanya.

Kalau sebagian dicukur dengan silet sebagian dipangkas dengan gunting, boleh. Janggut makruh dicukur dengan silet dan makruh pula dipangkas pendek-pendek dengan gunting.

Jika panjang janggut melebihi satu genggam maka boleh-boleh saja dipangkas pendek, terutama jika janggut yang terlalu panjang itu memperburuk penampilan. Termasuk sunnah yang dianjurkan pada hari Jum'at ialah mencabut bulu ketiak. Orang yang mampu mencabutnya dimakruhkan mencukurnya, sedangkan yang tidak mampu menahan sakitnya dicabut boleh mencukurnya. Sunnah yang lain ialah mencukur bulu sekitar kemaluan bagi pria dan mencabutnya bagi wanita. Khusus istri, harus membuangnya jika suami menyuruhnya. Dimakruhkan mencabut bulu hidung, yang sunnah justru mengguntingnya kalau panjang, dan membiarkan sebagiannya karena ada manfaatnya. Rambut di kepala boleh dicukur dan boleh dibiarkan panjang bagi yang bisa memeliharanya dengan bersih dan rapih.

Jika memeliharanya dengan tujuan menyerupai kelompok tertentu, supaya beda di mata orang-orang maka tidak boleh. Memotong kuku

yang panjang pada hari Jum'at adalah sunnah bagi yang sedang tidak ihram. Begitu pula hari Kamis dan Senin. Cara terbaik memotong kuku ialah dimulai dari jari telunjuk tangan kanan sampai kelingking, lalu ibu jarinya, dilanjutkan ke kelingking tangan kiri sampai ibu jarinya. Untuk kaki diawali dari jari kelingking kanan sampai kelingking kaki kiri secara berturut-turut. Demikian pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hanafi, pria haram mencukur janggut dengan silet. Panjangnya disunnahkan tidak melebihi genggaman tangan; selebihnya digunting. Tidak mengapa mengggunting sambil memegangi ujung janggut, mencukur rambut ketiak dengan silet, dan mencabut uban. Disunnahkan mencukur kumis banyak-banyak sampai tepi bibir atas. Ada yang menilai sunnah mencukur kumis. Pendapat ini dialamatkan kepada Abu Hanifah dan kedua muridnya (Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan, Penerj). Dianjurkan menghilangkan rambut di sekitar kemaluan pria, baik dengan cara dicukur maupun diberi obat perontok bulu.

Sedangkan wanita dalam menghilangkan rambut di sekitar kemaluannya disunnahkan dengan cara dicabut. Dan, disunnahkan menghilangkan rambut pada ketiak dengan cara dicukur dengan silet atau dicabut; tetapi dicabut lebih afdhal. Mencukur bulu punggung dan dada tidak afdhal. Membiarkan kuku, kumis dan rambut ketiak tumbuh dan tidak mencukurnya lebih dari 40 hari hukumnya makruh *tahrim*[21]. Terjadi perselisihan mengenai rambut kepala pria, ada yang berpendapat sunnah mencukurnya setiap hari Jum'at bagi yang sedang tidak ihram. Ada yang berpendapat boleh dicukur atau dibiarkan panjang.

Jika tidak dicukur, yang afdhal disisir rapi dengan dibuat belahan. Tidak mengapa mencukur bagian tengah kepala sampai plontos dan membiarkan sisanya tanpa dikepang karena itu makruh. Rambut wanita haram dicukur plontos tanpa alasan mendesak, sekalipun suaminya mengizinkannya karena wanita haram menyerupai pria, sebagaimana pria tidak boleh menyerupai wanita. Disunnahkan memotong kuku dengan selain gigi, selama sedang tidak ihram. Tidak ada dalil shahih tentang cara memotong kuku dan harinya. Potongan kuku dan rambut, juga kain pembalut wanita bekas, sepatutnya dikubur karena jelas bahwa semua ini mengandung etika dan kebersihan.

---

21 Dimakruhkan karena bisa mengakibatkan perbuatan haram (Edt).

Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, diharamkan mencukur janggut dengan silet dan disunnahkan menggunting kumis, tetapi tidak sampai seluruhnya. Justru, yang disunnahkan ialah menggunting ujung kumis yang memanjang menutupi bibir. Ini dihilangkan sampai tepi bibir kelihatan; sisanya makruh digunting. Disunnahkan mencabut bulu ketiak karena mencabut lebih baik daripada mencukurnya dengan silet ataupun cara lain; dimulai dari ketiak kanan. Setelah mencabutnya disunnahkan mencuci tangan. Disunnahkan mencukur rambut sekitar kemaluan atau menghilangkannya dengan obat perontok, baik bagi pria maupun wanita. Dimakruhkan mencabutnya. Diperbolehkan mencukur semua rambut yang ada pada badan; seperti rambut dada, tangan, sekitar anus dan bokong. Rambut kepala dimakruhkan dicukur semuanya bagi yang tidak bersorban dan diperbolehkan bagi yang bersorban, menurut pendapat yang populer. Wanita wajib menghilangkan segala sesuatu yang membuatnya tidak cantik. Maka, wajib baginya menghilangkan bulu di badannya jika tidak disukai suami. Juga, wajib menghilangkan kumis kalau tumbuh. Ia pun wajib memelihara rambut yang menjadikannya cantik. Pria dan wanita disunnahkan memotong kuku, kecuali saat ihram, minimal sepekan sekali. Dimakruhkan memotongnya dengan gigi. Tidak ada ketentuan waktu dan caranya.

Menurut madzhab Hambali, janggut haram dicukur dengan silet. Tidaklah mengapa menggunting janggut yang berjuntai lebih dari satu genggaman, juga boleh memeliharanya. Diperbolehkan menghilangkan rambut yang tumbuh di sekitar anus. Mencabut uban hukumnya makruh. Dalam menggunting kumis disunnahkan banyak-banyak. Disunnahkan membiarkan rambut tumbuh jika dapat dipelihara dengan rapih dan bersih.Jika dibiarkan panjang, hendaknya dicuci, disisir dari arah kanan, dan dibuat belahan. Kalau panjangnya sampai ke pundak maka dijadikan kelabang. Dimakruhkan mencukur rambut wanita sampai plontos ataupun mengguntingnya tanpa alasan mendesak, seperti berkutu-misalnya. Mencukurnya karena suatu musibah hukumnya haram.

Disunnahkan menghilangkan rambut di sekitar kemaluan dengan cara dicukur dengan silet, digunting, ataupun diberi obat perontok.

Disunnahkan mencabut bulu ketiak kalau mencukurnya dengan silet sulit dilakukan. Boleh menggunting sedikit rambut cambang atau alis. Disunnahkan memotong kuku dengan cara bagaimana saja karena tidak ada keterangan tentang caranya. Dimakruhkan tidak memotong kuku dan tidak mencukur rambut kemaluan dengan silet lebih dari 40 hari. Demikian pendapat madzhab Hambali.O

MENGECAT RAMBUT

PERIHAL mencelup (mewarnai atau mengecat) rambut, para ulama fikih keempat madzhab merincinya.

Menurut madzhab Maliki, makruh *tanzih*[22] hukumnya pria mengecat uban dengan warna hitam. Itu jika tidak bertujuan membuat musuh takut.Kalau tujuannya *syar'i* seperti itu maka boleh, bahkan berpahala. Jika bertujuan untuk mengecoh calon istri maka haram. Tidak makruh mengecat uban dan janggutnya dengan warna kuning, seperti pacar dan sebagainya. Tidak boleh pria memakai pacar pada tangan atau kakinya, kecuali karena alasan mendesak karena itu untuk wanita. Pria tidak boleh menyerupai wanita.

Menurut madzhab Hanafi, pria dianjurkan mengecat janggut dan rambutnya. Dimakruhkan mengecat tangan dan kakinya karena akan menyerupai wanita. Juga, dimakruhkan mengecat rambutnya dengan warna hitam tanpa tujuan *syar'i*. Jika tujuannya *syar'i* seperti agar musuh takut maka baik. Kalau melakukannya untuk berhias bagi istri maka makruh. Ada yang berpendapat tidak makruh. Abu Yusuf menambahkan, "Sebagaimana istri saya menyukai saya berhias baginya."

Menurut madzhab Hambali, disunnahkan mengecat uban dengan pacar dan sejenisnya, seperti kunyit. Mengecat uban dengan warna hitam makruh jika bukan untuk tujuan *syar'i,* seperti untuk menampakkan kegagahan di hadapan musuh. Jika tujuannya tidak benar maka tercela, seperti untuk menyerupai penganut agama tertentu. Juga, makruh mengecatnya dengan warna putih supaya tampak tua, agar dihormati dan agar kesaksiannya diterima atau motivasi lain. Memberi warna putih pada janggut hukumnya makruh; sama hukumnya dengan mencabut uban.○

---

22 Dimakruhkan karena bisa mengakibatkan kehilangan pahala (Edt).

PACUAN KUDA, PANAHAN, DAN PERLOMBAAN LAINNYA

SYARIAT Islam melarang menyakiti binatang, kecuali menyembelihnya untuk dimakan. Maka, haram membebani binatang dengan muatan melebihi kemampuannya. Juga, haram menyiksanya dengan menyuruh jalan melebihi kesanggupannya. Namun, pacuan kuda diperbolehkan, yakni adu cepat antara satu kuda dan kuda lain; kuda dan onta, atau onta dan onta lain. Sebab, perlombaan ini mengandung latihan jihad. Sehingga ada ulama yang berpendapat bahwa hukum pacuan ini wajib jika menjadi media untuk jihad dan perang membela negara. Hal itu dirinci dalam keempat madzhab fikih.

Menurut madzhab Maliki, perlombaan bisa wajib jika untuk jihad dan membela negara. Bisa sunnah jika untuk latihan keterampilan jihad dan perang. Bisa mubah (boleh) kalau semata-mata perlombaan.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, perlombaan disunnahkan bagi pria. Jika dalam rangka jihad maka wajib. Jika bertujuan untuk hal yang diharamkan maka haram, seperti untuk merampok. Kalau motivasinya untuk hal yang dimakruhkan maka makruh. Kalau motivasinya semata-mata berlomba maka boleh.

Menurut madzhab Hanafi, perlombaan tersebut sunnah jika motivasinya olah raga dan latihan jihad. Jika tidak ada motivasi apa-apa, boleh.

Menurut madzhab Hambali, perlombaan boleh, baik ada hadiahnya maupun tidak. Rinciannya akan dijelaskan.

Syariat juga melarang keras *maysir* (perjudian) dengan segala bentuknya

sehingga syariat menutup setiap celah ke arahnya dan mengingatkan agar kaum Muslimin menjauhinya dari segala penjuru. Namun, Islam memperbolehkan mengambil hadiah dalam pacuan kuda karena manfaat umumnya dituntut oleh kepentingan yang urgen. Sebab, syariat Islam selalu mendatangkan kemaslahatan atau manfaat dan menolak kerusakan (kerugian). Adanya transaksi dalam pacuan kuda boleh dengan sejumlah syarat dalam keempat madzhab fikih.

Menurut madzhab Maliki, syarat-syarat sahnya pelombaan ialah:

Pertama, garis start dan finish harus ditentukan. Jarak tidak harus sama, boleh saja berbeda jika disepakati.

Kedua, kendaraannya harus ditentukan, apakah kuda ataukah onta.

Ketiga, hadiah harus jelas, besarannya harus diketahui. Tidak boleh berupa barang yang tidak sah diperjualbelikan; seperti arak, bangkai, dan sebagainya. Boleh berupa penjahitan baju, perbuatan baik, pemaafan tindak pidana, atau bentuk jasa lainnya.

Keempat, kalau panahan, siapa yang memanah dan jumlah ketepatan sasaran harus ditentukan. Kriteria tepat sasaran (cukup dengan berlobangnya sasaran atau harusnya panah tetap menancap) juga mesti ditentukan. Tentang seperti apa model anak panahnya tidak harus ditentukan dengan cara diperlihatkan ataupun disebutkan. Juga, tidak harus berjumlah ganjil. Ini adalah aturan wajib yang tidak boleh dilanggar semua peserta. Syarat lain: pesertanya harus *mukallaf* yang berakal dan normal. Setiap peserta boleh melepaskan panah sesukanya. Masing-masing peserta disyaratkan belum mengetahui kemampuan lari kuda lawan. Hadiah harus dari pihak lain, bukan peserta.

Jika dinyatakan bahwa peserta yang menang akan mendapat hadiah maka si pemenang boleh mengambilnya.

Jika yang memberi hadiah salah seorang peserta, misalnya ia akan memberikan hadiah kepada lawannya yang menang, sedang lawannya tidak menjanjikan apa-apa, lalu si lawan menang, ia boleh mengambil hadiah tersebut.

Jika yang menang adalah yang menjanjikan hadiah maka hadiah harus diberikan kepada para penonton. Ia tidak boleh mengambilnya sendiri.

Kalau masing-masing peserta menyiapkan hadiah untuk yang menang maka tidak boleh karena itu tergolong *qimar* (taruhan).

Jika ada tiga peserta, yang dua menyiapkan hadiah untuk pemenang sedangkan yang ketiga tidak, baik karena kemampuan lari kudanya sudah diketahui pasti akan menang maupun pasti akan kalah, si peserta ketiga tidak boleh mengambil hadiahnya jika ia menang, berdasarkan hadits: *"Barangsiapa memasukkan kuda di antara dua kuda sementara ia tahu akan mengalahkan keduanya maka itu tergolong taruhan"*, dan jika ia kalah maka si pemenang (salah satu dari yang dua) pun tidak boleh mengambil hadiah itu. Demikian pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, akad pacuan kuda dengan hadiah sah dengan 10 syarat:

Pertama, macam perlombaan harus diketahui dengan jelas dan garis start semua peserta harus sama. Tidak boleh ada yang lebih depan, atau lebih dekat garis finishnya daripada garis finish peserta lain, jika perlombaan itu dengan binatang.

Kedua, dalam panahan, macam perlombaannya harus sama bagi tiap perserta; misalnya masing-masing peserta dijelaskan cara memanah bagaimana yang masuk hitungan.

Ketiga, yang diperlombakan ialah binatang-binatang yang dipakai dalam peperangan; misalnya kuda, bighal, onta, keledai, dan gajah. Untuk onta, yang menjadi ukuran menang adalah pundaknya melewati garis finish, bukan lehernya karena saat lari lehernya dipanjangkan.

Sedangkan kuda, yang menjadi ukuran menang adalah lehernya melewati garis finish. Ketentuan ini berlaku dalam lomba balapan.

Kalau juara kedua tertinggal jauh oleh juara pertama maka tidak perlu dijelaskan.

Keempat, binatang yang dikendarai jelas; misalnya peserta bersepakat berlomba dengan kuda.

Kelima, sifatnya juga jelas; misalnya, peserta bersepakat untuk balapan kuda yang memiliki sifat tertentu.

Keenam, setiap peserta memiliki peluang menang yang sama. Kalau salah satu sangat lemah, sedangkan yang lain sangat kuat maka tidak sah.

Ketujuh, kedua peserta menunggangi binatangnya. Kalau tidak ditunggangi maka tidak sah.

Kedelapan, jaraknya wajar, dapat ditempuh tanpa harus menghabiskan tenaga dan kemampuan.

Kesembilan, yang dijadikan hadiah harus jelas jenisnya, sifatnya, dan besarannya.

Kesepuluh, tidak mengajukan syarat yang cacat hukum; misalnya dengan menyatakan, "Jika engkau menang maka engkau mendapatkan uang ini asalkan kaubagi bersama teman-temanmu." Dalam lomba memanah tidak disyaratkan menentukan anak panah ataupun busur. Boleh diganti anak panah atau busur lain.

Jika dipersyaratkan tidak boleh ganti anak panah atau busur maka akadnya cacat hukum.

Ketika syarat-syarat terpenuhi maka kesepakatan lomba wajib dijalankan. Hadiah sah diambil jika datang dari satu pihak; misalnya, salah seorang peserta berkata, "Engkau akan mendapatkan hadiah ini jika mengalahkan saya, tetapi jika saya yang menang, saya tidak mengambil apa pun darimu." Jika yang menang ialah yang dijanjikan hadiah maka ia boleh mengambilnya. Jika yang menang ialah yang menjanjikan hadiah maka ia boleh mengambil kembali hadiah itu.

Apabila masing-masing peserta menyiapkan hadiah untuk yang menang maka tidak halal, kecuali jika ada peserta lain yang tidak menyiapkan hadiah. Peserta yang satu ini disebut *muhallil* (si penghalal). Jika si *muhallil* menang maka ia mengambil hadiah yang mereka siapkan.

Kalau *si muhallil* kalah maka ia tidak memberi apa pun kepada yang menang. Kemudian jika dua peserta mencapai garis finish bersamaan maka tidak ada hadiah apa pun bagi masing-masing.

Kalau sampainya berurutan (tidak bareng) maka si pemenang mengambil hadiah yang ia siapkan sendiri dan juga hadiah yang disiapkan lawannya.

Jika si *muhallil* menjadi juara kedua, hadiah hanya untuk si pemenang, sedangkan si *muhallil* tidak mendapatkan apa pun. Begitu pula ketika si *muhallil* sampai garis finish terakhir bersamaan dengan salah satu peserta. Demikian menurut madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hanafi, akad perlombaan dengan hadiah bukanlah akad yang wajib dijalankan, menurut pandangan yang masyhur. Hadiah boleh diambil jika syarat-syarat terpenuhi.

Jika ada pihak yang tidak mau memberikan hadiah, tidak boleh dipaksa. Pendapat lain, justru harus dijalankan. Hadiah halal diambil dengan syarat ia dikeluarkan salah seorang peserta saja (jika satu lawan satu).

Misalnya, salah seorang dari mereka berkata, "Kalau engkau menang, hadiah ini akan saya berikan kepadamu. Jika saya yang menang, saya tidak mengambil apa pun." Atau, ada pihak lain (bukan peserta) yang menyiapkan hadiah dengan mengatakan, "Yang menang akan mendapat hadiah dari saya." Tidak diperbolehkan semua peserta menyiapkan hadiah masing-masing karena itu tergolong taruhan, kecuali ada peserta lain sebagai *muhallil* maka diperbolehkan, dengan dua syarat:

Pertama, kudanya setaraf dengan kuda mereka berdua, sehingga tidak bisa dipastikan menang ataupun kalah.

Kedua, semua peserta kepada si *muhallil*, "Jika engkau menang, engkau mendapat hadiah dari kami, jika kami menang, kami tidak mengambil apa pun darimu." Untuk peserta selain *muhallil*, siapa yang menang akan mengambil hadiah peserta lainnya.

Jika si *muhallil* menang, ia mengambil dari masing-masing peserta hadiah yang dijanjikan.

Jika si *muhallil* kalah, ia tidak memberikan apa pun.

Jika peserta selain *muhallil* yang menang maka ia mengambil dari peserta lain apa yang telah disyaratkan.

Jika si *muhallil* kalah, lalu dua peserta lain sampai garis finish bersamaan, maka masing-masing tidak mendapat hadiah apa pun.

Jika si *muhallil* sampai garis finish bersamaan dengan salah satu peserta lain sebagai pemenang, peserta lain itu tidak mendapatkan apa pun, sedangkan si *muhallil* memperoleh hadiah yang disyaratkan kepadanya, sama halnya seperti ketika si *muhallil* menang, sedang si *muhalllil* tidak mendapatkan apa-apa jika kalah. Jarak tempuh harus yang memungkinkan dicapai oleh kuda, dan masing-masing mungkin untuk menang.

Jika dengan onta maka ukuran menangnya ialah pundaknya mencapai garis finish, bukan lehernya. Untuk kuda, ukurannya adalah leher. Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Hambali, perlombaan dengan hadiah hukumnya boleh. Ini termasuk kesepakatan yang boleh dibatalkan masing-masing pihak, sekalipun sudah dimulai.

Jika salah satu peserta jelas-jelas punya kelebihan, misalnya pernah menang dalam sebuah lomba atau pernah memanah tepat sasaran lebih banyak daripada lawannya maka yang tidak diunggulkan tidak boleh membatalkan kesepakatan, yang boleh membatalkan ialah yang diunggulkan. Untuk keabsahan kesepakatan harus terpenuhi 5 kriteria:

Pertama, kendaraan yang dinaiki harus ditentukan dengan cara dilihat, harus sama dalam garis start dan garis finish, dan harus ditentukan siapa saja yang memanah.

Kedua, kendaraan ataupun kuda sama jenisnya. Jika yang satu kuda Arab yang lain bukan maka tidak sah. Juga, tidak sah perlombaan antara busur model Arab (disebut *An-Nabl*) dan panah model Persia (disebut *An-Nisyab*).

Ketiga, jarak dan sasaran harus ditentukan dan harus sama bagi setiap peserta. Sebab, ada peserta yang lambat pada saat start dan kencang menjelang finish, atau sebaliknya. Dalam panahan juga harus ditentukan jaraknya. Diukur menurut tradisi atau dengan hasta-misalnya. Tidak sah lomba panahan jika pemenang ditentukan berdasarkan jarak panah yang paling jauh.

Keempat, hadiah harus jelas dengan cara diperlihatkan, atau sifat-sifatnya disebutkan. Hadiah bisa tunai dan bisa ditunda pemberiannya, dengan syarat diperbolehkan. Hadiah berupa barang yang diharamkan seperti arak atau babi tidak sah.

Kelima, tidak menyerupai taruhan; yakni yang menyiapkan hadiah bukan semua peserta.

Jika yang menyediakan hadiah adalah pemerintah, dari kas negara, boleh karena mengandung maslahat dan memotivasi latihan jihad serta bermanfaat bagi kaum Muslimin. Orang lain (bukan peserta) diperbolehkan menyumbang dengan suka rela untuk hadiahnya.

Kalau semua peserta menyediakan hadiah maka hanya boleh jika ada peserta lain yang tidak menyediakan apa pun. Ia disebut *muhallil*. Ketika itu si pemenang boleh mengambilnya.

Muhallil memberi manfaat seperti itu dengan beberapa syarat:

Pertama, kemampuan memanahnya setara dengan peserta lain, atau kudanya seimbang dengan kuda peserta lain.

Kedua, jika si *muhallil* menang maka ia mengambil hadiah yang disediakan peserta lain.

Ketiga, jika dua peserta selain *muhallil* menang (melewati garis finish) bersamaan, sementara si *muhallil* kalah maka masing-masing tidak mendapat hadiah dari satu sama lain, dan si *muhallil* pun tidak mendapatkan apa-apa karena ia tidak menang, dan ia tidak harus memberi hadiah apa pun.

Keempat, jika salah seorang peserta selain *muhallil* yang menang maka ia mengambil hadiah yang ia siapkan sendiri dan hadiah yang disiapkan peserta lain, sedangkan *muhallil* tidak mendapatkan apa pun.

Kelima, jika si *muhallil* menang (melewati garis finish) bersamaan dengan salah seorang peserta maka mereka berdua tidak mengeluarkan apa pun sedangkan yang kalah memberi hadiahnya sesuai kesepakatan dan dibagi antara si *muhallil* dengan si peserta yang menang bersamanya itu. Sebab, kemenangan itu kemenangan berdua sehingga hadiahnya pun dibagi dua.

Keenam, kalau semua peserta melewati garis finish bersamaan dan tidak ada yang menang maka tidak ada yang memperoleh hadiah. Dalam melepas onta atau kuda juga harus bersamaan atau serentak. Pada garis start ada yang menyaksikan dan mengawasi, begitu juga pada garis finish atau sasaran, supaya tidak terjadi perselisihan. Kuda pacuan disebut menang apabila lehernya melewati garis finish lebih dahulu daripada kuda lain.

Sedangkan dalam perlombaan antar binatang yang leher masing-masing tidak sama-misalnya antara kuda dan onta-yang jadi ukuran adalah pundaknya, bukan lehernya.

Jika salah seorang peserta mensyaratkan kemenangan diukur oleh langkah kaki melewati garis finish maka tidak sah. Setiap peserta dengan kudanya dilarang menyingkirkan kuda lain atau melepas kuda di belakang kudanya untuk menghambat laju kuda lawan, juga dilarang berteriak ketika mendahului kuda lawan. Demikianlah pendapat madzhab Hambali.

Perlombaan berhadiah tidak sah pada selain kuda, onta dan memanah. Diperbolehkan mengadakan perlombaan perahu, lari, dan sejenisnya dengan rincian yang disebutkan para ulama fikih keempat madzhab.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, pacuan keledai; bighal; atau gajah yang berhadiah juga diperbolehkan, menurut pendapat yang kuat.

Menurut madzhab Maliki, balap perahu, balap lari, adu cepat merpati pos menyampaikan berita, adu gulat, lomba angkat beban, dan sebagainya adalah sah. Semua itu dengan dua syarat:

Pertama, peserta tidak dipungut biaya untuk hadiah.

Kedua, tujuannya untuk olah raga atau latihan tugas dan jihad.

Kalau tujuannya untuk permainan dan saling mengalahkan maka haram. Juga diharamkan permainan dadu dan catur, sekalipun tanpa hadiah.

Madzhab Asy-Syafi'i memperbolehkan pacuan sapi, anjing, atau burung tanpa taruhan. Perlombaan kapal layar tidak diperbolehkan, sedangkan kapal lain seperti kapal uap, mobil, kapal selam, dan kapal terbang boleh karena bermanfaat untuk perang. Perlombaan gulat, renang, jalan kaki, berdiri di atas satu kaki, catur, bola, angkat beban, membuat jaring dengan jari-jemari, semuanya boleh asalkan tanpa hadiah. Perlombaan menembak dengan hadiah boleh karena menembak sama seperti memanah.

Menurut madzhab Hanafi, semua perlombaan yang disebutkan para ulama Madzhab Asy-Syafi'i tersebut boleh tanpa taruhan, kecuali catur karena ia haram. Sebab, permainan catur membuat pemainnya melupakan hal lain. Terjadi selisih pendapat mengenai balapan burung. Lomba menembak dan melontar batu sama seperti memanah, semua diperbolehkan dengan syarat bertujuan olah raga dan menguatkan badan, bukan untuk hiburan dan permainan yang menghabiskan waktu.

Menurut madzhab Hambali, perlombaan jalan kaki tanpa hadiah boleh. Juga, boleh pacuan binatang seperti onta, kuda, bighal, dan gajah; termasuk balapan burung, yakni burung merpati menurut pendapat yang shahih. Perlombaan perahu diperbolehkan. Begitu pula lontar batu dengan tangan atau alat pelontar, gulat, dan angkat beban dalam rangka mengetahui siapa yang paling kuat. Juga, diperbolehkan setiap perlombaan yang mengandung olah raga dan latihan jihad, sesuai ayat:

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴿٦٠﴾

"Dan persiapkanlah bagi mereka apa yang kamu mampu dari kekuatan apa saja...." (Al-Anfal: 60)

Lagi pula, ada sebuah hadits shahih dari Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ memperlombakan kuda-kuda yang digemukkan. Tarian, forum syair, dan segala permainan seperti dadu, catur, catur jawa (bingo), dan setiap hal yang mengantarkan kita kepada yang haram hukumnya juga haram jika tidak mengandung kemaslahatan yang lebih besar daripada kerugiannya.

Pertandingan adu sapi, adu ayam, adu kambing, dan sejenisnya diharamkan, termasuk menontonnya.○

MENYEBARKAN SALAM

SALAM berarti keselamatan. Saat seseorang berucap salam kepada yang orang lain maka seakan-akan ia berkata, "Saya ingin engkau selamat dan aman dari segala hal yang merugikanmu." Tentu, menyebar salam termasuk etika Islam yang utama karena menebarkan rasa aman sebagai kebutuhan pokok manusia dan merupakan kelebihannya yang membedakannya dari binatang buas yang tidak hanya bertujuan memenuhi keinginannya dan membunuh dengan kebuasannya. Salam merupakan kesepakatan Islami agar orang-orang tidak saling membunuh; menginjak-injak kehormatan; ataupun merampas harta. Penyebaran salam di tengah umat manusia mengandung pengumuman bahwa orang-orang jahat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini juga menuntut penegakan aturan mulianya agar manusia saling mengasihi, bersaudara, saling membantu. Ini pun dan menegaskan pentingnya stabilitas keamanan di antara mereka serta keselamatan dari kejahatan satu sama lain.

Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ dalam banyak hadits menganjurkan kita menyebarkan salam. Salah satunya yang diriwayatkan Abdullah bin Amr bin Al-Ash ؓ bahwa seorang pria bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Islam yang manakah yang paling baik?" Beliau menjawab, *"Memberi makan orang dan mengucapkan salam kepada orang yang kaukenal dan juga yang tidak kaukenal."*[23]

---

23 HR. Al-Bukhari, (2) *Kitab Al-Iman*, (6) *Bab Ith'am Ath-Tha'am min Al-Islam*, hadits no. 12, (20) *Bab Ifsya` As-Salam min Al-Islam* (hadits no.38), (79) *Kitab Al-Isti`dzan*, (9) *Bab As-Salam li Al-Ma'rifah wa Ghair Al-Ma'rifah*, hadits no. 6236; HR. Muslim, (1) *Kitab Al-Iman*, (14) *Bab Bayan Tafadhul Al-Islam wa Ayyu Umurihi Afdhal*, 63/39; HR. Abu Dawud, (35) *Kitab Al-Adab*, (131) *Bab Ifsya` As-Salam*, hadits no. 5194; HR. An-Nasa`i, (47) *Kitab Al-Iman*, (12) *Bab Ayyu Al-Islam Khair*, hadits no. 5015; HR. Ibnu Majah, (29) *Kitab Al-Ath'imah*, (1) *Bab Ith'am*

Juga sabda beliau: "*Kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman; dan kalian tidak akan beriman sebelum kalian saling mencintai. Maukah kalian kuberi tahu tentang perbuatan yang jika kalian kerjakan niscaya kalian saling mencintai? Yaitu sebarkanlah salam di antara kalian.*"[24] (HR. Muslim dll.)

Hukum Memulai dan Menjawab Salam

Memulai salam hukumnya sunnah *'ain* bagi orang yang sendirian dan sunnah *kifayah* bagi sekelompok orang.

Menurut madzhab Hanafi, memulai salam terkadang hukumnya wajib, yaitu ketika pengendara berjumpa dengan pejalan kaki di padang sahara demi keamanan.

Jika salah satu dari sekelompok orang itu mengucapkan salam maka sunnahnya gugur dari yang lain. Yang afdhal, salam diucapkan mereka semua agar masing-masing mendapat pahala sunnah. Ada dua redaksi memulai salam, yakni: *As-Salamu 'alaikum* dan *salamun 'alaikum*. Yang utama ialah redaksi pertama (*As-Salamu 'alaikum*). Dimakruhkan berucap "*Alaikas-salam* " atau "*Salamullahi 'alaik*" karena ucapan itu adalah salam untuk orang mati, bukan orang hidup. Maka, yang sunnah dalam memulai salam ialah mengucapkan: *As-Salamu 'alaikum* atau *salamun 'alaikum*, baik yang disalami satu orang maupun banyak.

Menurut madzhab Maliki, sunnahnya salam adalah ucapan *As-Salamu*

Ath-Tha'am, hadits no. 3253; HR. Ahmad dalam Musnadnya, juz II dari Musnad Abdullah bin Amr bin Al-Ash, hadits no. 6593; HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, (6) *Kitab Al-Birr wa Al-Ihsan*, (9) *Bab Ifsya` As-Salam wa Ith'am Ath-Tha'am*, hadits no. 505; Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah*, 1/287; Al-Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah*, hadits no. 3302; Al-Khathib Al-Baghdadi dalam *At-Tarikh*, 8/169; Al-Mundziri dalam *At-Targhib wa At-Tarhib*, 2/62; Ibnu Hajar dalam *Talkhish Al-Habir*, 4/93; Az-Zubaidi dalam *Ithaf As-Sadat Al-Muttaqin*, 3/237, 5/239; An-Nawawi dalam *Al-Adzkar* (216); At-Tabrizi dalam *Misykat Al-Mashabih* (4629; Al-Muttaqil-Hindi dalam *Kanz Al-Ummal*, hadits no.108; Ibnu Taimiyah dalam *Al-Kalim At-Thayyib*, hadits no. 9194.

24 HR. Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad*, hadits no. 260 dan 980; HR. Muslim, (1) Kitab *Al-Iman*, (22) *Bab Bayan annahu La Yadkhul Al-Jannah illa Al-Mu`minun...*, 93/54, 94/54; HR. Abu Dawud, (35) *Kitab Al-Adab*, (131) *Bab Ifsya` As-Salam*, hadits no. 5193; HR. At-Tirmidzi, (43) *Kitab Al-Isti`dzan*, (1) *Bab Ma Ja`a fi Ifsya` As-Salam*, hadits no. 2697; HR. Ibnu Majah, (33) Kitab *Al-Adab*, (11) Bab Ifsya` As-*Salam*, hadits no. 3692, dan dalam *Al-Muqadimah* (9) *Bab Al-Iman*; hadits no. 68; HR. Ahmad dalam Musnadnya, juz II dari Musnad Abu Hurairah, hadits no. 10655; HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, (5) *Kitab Al-Iman*, (5) *Bab Shifat Al-Mu`minin*, hadits no. 236; Al-Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah*, hadits no. 3300; Abu Awanah dalam Musnadnya, 1/30; Ibnu Mandah dalam *Al-Iman*, hadits no. 331, 332 dan 333.

'alaikum. Jika orang berucap *wa salamun 'alaikum* maka tidak termasuk mengucapkan salam, menurut pandangan terkuat.

Menurut madzhab Hambali, sunnahnya salam bisa dengan ucapan *As-Salamu 'alaika.*

Membalas atau menjawab salam hukumnya fardhu *'ain* bagi orang yang sendirian, dan fardhu *kifayah* bagi sekelompok orang. Jika salah satu dari sekelompok orang itu menjawab salam maka kewajiban yang lain gugur.

Menjawab salam harus segera (langsung). Kalau menunda tanpa alasan yang mendesak, berdosa. Juga, harus terdengar oleh si pengucap salam. Jika pelan sehingga tidak terdengar oleh si pengucap salam maka kewajiban menjawab tidak gugur.

Kalau si pengucap salam tunarungu maka menjawabnya disertai isyarat bahwa salamnya dijawab. Redaksi jawaban yang afdhal ialah *Wa 'alaikumus-salam.* Juga, sah dengan kata-kata: *Salamun 'alaikum.*

Seorang Muslim disunnahkan memulai *salam* sebelum bicara.

Jika dua orang bertemu sementara salah seorang dari keduanya berucap salam maka yang satunya wajib menjawab dengan suara yang bisa didengarnya. Disunnahkan berucap salam kepada keluarga setiap kali akan masuk rumah atau berjumpa dengannya.

Jika memasuki rumah tanpa penghuni maka ucapannya *As-Salamu 'alaina wa 'ala 'ibadillahis-shalihin.* Disunnahkan yang muda mengucapkan salam kepada yang tua; pengendara kepada pejalan kaki; yang berdiri kepada yang duduk; yang sedikit kepada yang banyak.

Jika yang terjadi sebaliknya-yang banyak mengucapkan salam kepada yang sedikit, yang tua kepada yang muda-maka pahala sunnah salam tetap diperoleh namun keutamaan urutan tidak diperoleh.

Jika seseorang berkirim salam kepada orang lain, wajib disampaikan dan dijawab. Redaksi jawabannya: *wa'alaika wa 'alaihis-salam* (juga semoga bagimu dan baginya tercurah keselamatan). Begitu juga jika kiriman salam itu secara tertulis.

Dimakruhkan seorang pria mengucapkan salam kepada seorang wanita yang bukan mahramnya, kecuali kepada nenek-nenek atau wanita buruk rupa yang tidak membuatnya tertarik. Demikian pendapat madzhab Hambali.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, seorang pemudi yang sendirian di suatu tempat makruh disalami seorang pria dan haram bagi si pemudi menjawab salamnya ataupun mengucapkan salam kepadanya, baik ia pemudi yang buruk rupa dan tidak punya daya tarik maupun bukan.

Sedangkan nenek-nenek dianggap sama seperti pria.

Jika si pemudi bersama sekelompok pria atau sekelompok wanita maka ia dianggap sama seperti pria dalam hal mengucapkan dan menjawab salam.

Jika wanita itu mahram maka disunnahkan berucap salam kepadanya sebagaimana kepada keluarganya. Salam makruh diucapkan di kamar kecil atau kepada orang yang telanjang atau kepada orang yang begitu sibuk dan kiranya tidak sempat menjawab. Juga, makruh diucapkan kepada orang yang sedang melantunkan ayat-ayat Al-Qur`an atau sedang mengkaji ilmu.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki, mutlak tidak disunnahkan berucap salam kepada orang yang sedang membaca Al-Qur`an atau berzikir, berdoa, shalat, ataupun makan dan minum. Juga, ketika adzan dan iqamat berkumandang; dan kepada hakim di pengadilan. Makruh pula kepada orang yang sedang menyampaikan ceramah atau nasehat. Mereka semua tidak wajib menjawabnya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, salam tidak dimakruhkan saat adzan atau iqamat berkumandang, juga ketika hakim sedang di pengadilan serta saat lain yang disebutkan. Seorang pria diharamkan berucap salam kepada seorang pemudi yang sendirian, sebagaimana diharamkan bagi pemudi tersebut mengucapkan salam. Haram juga mengucapkan salam kepada orang yang jelas-jelas menampakkan kefasikannya. Orang berkelamin ganda dianggap sama seperti pemudi. Dimakruhkan berucap salam kepada orang yang mendengar khutbah. Kalaupun orang yang mendengar khutbah disalami, ia wajib menjawab.

Jika salam disampaikan khusus kepada satu orang di antara sekelompok orang, seperti ucapan "*As-Salamu 'alaikum,* hai Muhammad", maka Muhammad wajib menjawab. Kalau orang lain yang menjawab, kewajiban Muhammad tidak gugur. Jika salam diucapkan sambil memberi isyarat kepada Muhammad yang berada di tengah-tengah sekelompok orang tanpa memanggil namanya maka gugur kewajiban Muhammad untuk menjawabnya jika salah seorang dari mereka menjawabnya. Sebab, isyarat tersebut mengandung kemungkinan ditujukan kepada rombongan.

Jika ucapan salam kepada sekelompok orang berbunyi *As-Salamu 'alaika* tanpa isyarat ditujukan kepada orang tertentu, ketika salah seorang dari sekelompok orang itu menjawab maka kewajiban yang lain gugur, karena bicara kepada sekelompok orang dengan menggunakan kata ganti *mufrad* (tunggal) diperbolehkan. Demikian pendapat madzhab Syafi'i

Dimakruhkan berucap salam kepada orang yang sedang sibuk mengajar atau belajar. Sekelompok orang yang tengah makan bersama juga diberi salam dengan perincian dalam keempat madzhab fikih.

Menurut madzhab Hanafi, jika ada orang sedang makan, lalu seseorang yang butuh makan meyakini jika ia mengucapkan salam kepadanya maka ia pasti diajak makan, boleh baginya mengucapkan salam kepadanya. Kalau tidak yakin maka tidak boleh.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, boleh mengucapkan salam kepada orang yang sedang makan, tetapi tidak wajib dijawab jika orang yang sedang makan tidak bisa menjawab lantaran mulutnya masih penuh makanan. Jadi, salam kepadanya dan orang lain tidak dimakruhkan, kecuali yang telah disebutkan sebelumnya.

Menurut madzhab Maliki, boleh secara mutlak mengucapkan salam kepada orang yang sedang makan.

Menurut madzhab Hambali, ada dua pendapat tentang ini: Pertama, makruh karena yang disalami sedang sibuk makan, sementara orang yang sedang sibuk tidak diucapkan salam. Kedua, tidak makruh.

Salam tidak dimakruhkan kepada anak-anak bahkan afdhal diucapkan kepada mereka dalam rangka mendidik budi pekerti, namun mereka tidak wajib menjawab karena mereka belum *mukallaf.*

Jika seorang anak kecil berucap salam kepada *mukallaf* (orang dewasa), ia wajib menjawab kalau anak tersebut sudah *mumayyiz* (bisa membedakan baik buruk).

Jika seorang anak bersama orang-orang *mukallaf* disalami maka tidak cukup hanya anak tersebut yang menjawab menurut pandangan yang shahih, harus ada di antara para *mukallaf* itu yang menjawabnya.

Makruh mengucapkan salam kepada orang gila; orang mabuk; orang tidur; dan orang yang membaca *talbiyah.* Kata-kata terakhir dari *salam* ialah *wa barakatuh.* Maka, yang berucap salam maupun yang membalasnya tidak boleh lebih dari ucapan *wa barakatuh* itu.○

MENDOAKAN ORANG BERSIN

MENDOAKAN orang bersin maknanya ialah mendoakan kebaikan dan keberkahan dengan berucap *yarhamukallah* (semoga Allah merahmatimu). Kalimat itu jelas mengandung hikmah luhur karena tujuannya membangun kasih sayang antara manusia dan mempererat jalinan persaudaraan dan cinta; terwujudnya kebaikan bagi saudaranya; menjauhkan permusuhan dan kebencian; juga nilai-nilai lain yang termasuk akhlak mulia.

Mendoakan orang bersin hukumnya fardhu *kifayah* seperti halnya menjawab salam, dengan syarat berikut:

1. Yang bersin berucap *alhamdulillah* atau *alhamdulillahi Rabbil-'alamin*, atau *alhamdulillahi 'ala kulli hal*; yang hukumnya sunnah bagi yang bersin. Jika ia tidak mengucapkannya maka tidak berhak didoakan.
2. Ucapan *hamdalah* itu diperdengarkan. Kalau pelan sehingga tidak terdengar maka tidak wajib didoakan.

Sedangkan menurut madzhab Asy-Syafi'i, mendoakan orang yang bersin hukumnya sunnah.

Setelah didoakan si pendengar, yang bersin menjawab dengan bacaan *yaghfirullahu li wa lakum* (semoga Allah mengampuni saya dan engkau), atau *yahdikumullahu wa yushlihu balakum* (semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki keadaanmu).

Jika bersin berulang-ulang maka tetap didoakan sampai kali yang ketiga. Jika lebih dari tiga kali, tidak wajib didoakan.

Hukum bersin bagi wanita sama seperti hukumnya dalam salam.

Jika wanita (pemudi) bukan mahram bersin, tidak perlu didoakan.

Jika nenek-nenek atau pemudi yang tidak menarik bersin maka boleh didoakan. Wanita mahram dianggap sama seperti pria, begitu juga antar wanita.O
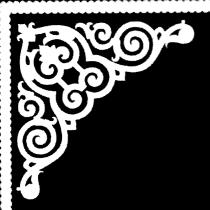
BAB SUMPAH

SUMPAH

Definisi *Al-Yamin*

Kata *Al-Yamin* secara bahasa bermakna tangan kanan, kekuatan, dan sumpah. Kata ini mempunyai tiga makna tersebut, lalu digunakan dengan makna sumpah karena di zaman jahiliyah orang-orang yang saling bersumpah masing-masing memegang tangan kanan satu sama lain, atau karena yang bersumpah memperkuat ucapannya dengan sumpah, sebagaimana tangan kanan lebih kuat daripada tangan kiri.

Hukum Sumpah

Hukum sumpah berbeda-beda sesuai keadaan. Bisa wajib jika suatu kewajiban bergantung padanya, seperti keselamatan nyawa orang yang tidak berdosa. Haram hukumnya bersumpah atas perbuatan yang diharamkan atau bersumpah dengan sesuatu yang haram disumpahkan. Bisa pula hukum-hukum lain sebagaimana dirinci dalam keempat madzhab fikih.

Menurut madzhab Maliki, hukum asal dari sumpah adalah boleh selama menggunakan nama Allah atau sifat-Nya, sekalipun sumpah tersebut tidak diminta. Ini menjadi dianjurkan jika dalam urusan keagamaan yang besar, baik untuk memotivasi maupun untuk mengancam. Namun, memperbanyak sumpah tanpa alasan mendesak tergolong bid'ah yang diperbuat setelah generasi *salaf* (pendahulu). Berhubung sumpah itu boleh maka membatalkannya juga boleh, dengan disertai pembayaran kafarat (denda pelanggaran).

Apabila pembatalan mengandung hal lebih baik maka hukumnya pun ikut kepadanya.

Jika seseorang bersumpah untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban maka wajib membatalkan sumpah tersebut.

Jika seseorang bersumpah untuk melakukan kemaksiatan, wajib membatalkannya. Bersumpah untuk mengerjakan kewajiban, atau untuk tidak bermaksiat, diharamkan membatalkannya. Demikian pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hambali, sumpah adakalanya haram dan terkadang wajib. Juga, bisa makruh jika bersumpah untuk berbuat makruh atau untuk tidak melakukan sunnah.

Contoh sumpah yang makruh ialah sumpah dalam jual beli, karena hadits: *"Sumpah itu membuat laku dagangan tetapi menghapus keberkahannya."* (HR. Ibnu Majah)

Sumpah menjadi sunnah apabila mengandung kemaslahatan, misalnya mendamaikan antara dua orang yang berseteru, sekalipun yang bersumpah adalah salah seorang dari mereka; atau melenyapkan kedengkian dari hati; atau menghilangkan keburukan, dan sebagainya. Sumpah untuk mengerjakan yang wajib atau tidak bermaksiat tidaklah dianjurkan. Sumpah yang hukumnya boleh misalnya bersumpah untuk mengerjakan hal yang diperbolehkan atau tidak mengerjakannya. Atau, untuk memperkuat berita yang disampaikan orang yang jujur atau disangka jujur. Termasuk sumpah yang boleh ialah sumpah untuk melakukan ibadah dan tidak bermaksiat.

Jika sumpah untuk berbuat maksiat atau untuk tidak mengerjakan kewajiban maka wajib dibatalkan dengan cara mengerjakan ibadah dan tidak mengerjakan kemaksiatan tersebut.

Ketika bersumpah untuk mengerjakan sunnah dan meninggalkan yang makruh maka disunnahkan memenuhi sumpah itu.

Kalau sebaliknya, yakni bersumpah untuk tidak mengerjakan sunnah dan mengerjakan yang makruh maka dimakruhkan memenuhi sumpahnya dan disunnahkan membatalkannya.

Apabila bersumpah untuk melakukan yang mubah atau tidak melakukannya maka diperbolehkan membatalkannya atau memenuhinya. Tetapi memenuhinya lebih baik daripada membatalkannya. Demikian pendapat madzhab Hambali.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, hukum asal dari sumpah adalah

makruh sesuai ayat: *"Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan...."* (Al-Baqarah: 224)

Adakalanya hukumnya mubah seperti bersumpah untuk melakukan ibadah atau untuk tidak melakukan hal makruh atau dalam berdakwa di depan hakim disertai kejujuran, atau untuk menekankan suatu pernyataan, seperti dalam hadits: *"Demi Allah, Allah tidak akan jenuh sebelum kamu sendiri yang jenuh."* Atau, untuk mengagungkan suatu hal, seperti sabda Nabi ﷺ: *"Demi Allah, jika kamu mengetahui apa yang kuketahui, pastilah kamu sedikit tertawa dan banyak menangis."* Sumpah bisa menjadi sunnah jika bersumpah untuk mengerjakan sunnah atau untuk tidak melakukan hal makruh. Ihwal membatalkan sumpah, ada lima hukum:

1. Hukumnya wajib ketika bersumpah untuk berbuat maksiat atau tidak mengerjakan yang wajib. Maka, wajiblah orang yang bersumpah untuk minum arak atau tidak shalat membatalkan sumpahnya dan wajib pula membayar kafarat (denda pelanggaran).
2. Hukumnya haram jika kebalikan yang barusan disebutkan; misalnya, bersumpah untuk mengerjakan shalat fardhu atau tidak berzina. Maka, wajib baginya memenuhi sumpahnya dan haram membatalkannya.
3. Hukumnya dianjurkan ketika bersumpah untuk melakukan hal yang dianjurkan dan tidak melakukan hal makruh.
4. Hukumnya makruh ketika bersumpah untuk tidak melakukan hal yang dianjurkan dan mengerjakan hal makruh.
5. Hukumnya menyalahi yang terbaik (khilaful awla) ketika bersumpah untuk mengerjakan yang mubah atau tidak mengerjakannya, seperti makan dan minum. Di sini yang terbaik ialah memenuhi sumpahnya demi menjaga Nama Allah.

Dalam semua keadaan tersebut, wajib baginya membayar kafarat jika membatalkannya. Demikian pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hanafi, hukum asal dari sumpah dengan menyebut Nama Allah atau Sifat-Nya adalah boleh, tetapi yang afdhal ialah tidak memperbanyaknya.

Jika sumpah untuk bermaksiat, seperti bersumpah tidak akan bicara dengan orang tua selama sehari, wajib membatalkannya.

Jika bersumpah tidak akan berbuat maksiat maka wajib baginya memenuhi sumpah itu.

Jika bersumpah akan menjalankan kewajiban maka wajib baginya memenuhi sumpahnya itu.

Kalau bersumpah akan meninggalkan kewajiban maka wajib membatalkannya karena meninggalkan kewajiban hukumnya haram.

Sedangkan bersumpah untuk mengerjakan sesuatu yang lebih baik ditinggalkan, seperti bersumpah akan makan bawang hari ini, atau untuk mengerjakan sesuatu yang lebih baik dilakukan, seperti shalat duha hari ini, atau untuk mengerjakan suatu perbuatan yang melakukan atau tidak melakukannya sama, seperti bersumpah untuk tidak makan roti maka ada dua pendapat:

Pertama, untuk sumpah akan memakan bawang maka lebih baik dibatalkan, sedang untuk sumpah akan shalat duha maka memenuhinya lebih baik daripada membatalkannya, juga memenuhinya lebih afdhal untuk contoh ketiga, yakni bersumpah melakukan sesuatu yang mengerjakan dan tidak mengerjakannya sama.

Kedua, semuanya wajib dipenuhi karena Allah berfirman: *Dan peliharalah sumpahmu.* (Al-Maa`idah: 59)

Jadi, hukum membatalkan atau memenuhi sumpah sesuai dengan kewajiban dan keharaman perbuatan itu. Bagi selain perbuatan wajib dan haram, memenuhi sumpah wajib, berdasarkan pendapat kedua. Yakni, orang yang bersumpah untuk melakukan shalat duha (hukumnya sunnah) wajib baginya memenuhi sumpah itu. Pembatalan sumpah hanya tampak jelas jika sumpah itu terikat waktu tertentu, contoh, "Saya akan melakukan sesuatu pada hari ini atau bulan ini." Jika tidak terikat waktu maka tidak ada pembatalan hanya tampak jelas pada akhir hidupnya melalui wasiatnya agar kafarat (denda pelanggaran) dibayarkan setelah kematiannya. Bayar kafarat wajib jika orang yang terkait dengan sumpahnya sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum dirinya. Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Dalil Sumpah

Sumpah dengan menyebut Nama Allah atau Sifat-Nya telah disyariatkan dalam Islam. Hikmah di balik pensyariatannya ialah mendorong orang memenuhi janjinya lantaran mengagungkan Allah.

Dasarnya adalah Kitabullah, As-Sunnah dan kesepakatan umum para ulama (*ijma'*).

Dalil Kitabullah ialah ayat:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ﴿٨٩﴾

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. (Al-Maa`idah: 89)

Dalil As-Sunnah antara lain:

1. Riwayat Abu Dawud dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Demi Allah, aku benar-benar akan menyerbu Quraisy"*; beliau mengucapkannya tiga kali. Lalu ucapnya pada kali yang ketiga, *"Insya Allah."*[25]
2. Riwayat yang termaktub dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim bahwa Nabi ﷺ pernah bersumpah melalui ucapannya: *"Tidak, demi Sang Pembolak-balik hati."* Terkadang beliau berucap, *"Demi Dia yang jiwaku berada di tangan-Nya."*[26]

---

25 HR. Abu Dawud, (16) *Kitab Al-Ayman wa An-Nudzur,* (17) *Bab Al-Istitsna``fi al-Yamin ba'da As-Sukut,* hadits no. 3285, 3286; HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, (18) *Kitab Al-Ayman,* hadits no.4343), Al-Baihaqi dalam *Kitab Al-Ayman, Bab Al-Halif Yaskutu bayna Yaminih Wa Istitsna``ihi,* 10/48; HR. Ath-Thabarani dalam Mu'jam Al-Kabir, 11/11742; HR. Abu Ya'la dalam Musnadnya, hadits no. 2674, 2675; Ath-Thahawi dalam Musykil Al-Atsar, 3/378; Abdurrazzaq dalam Al-Mushannaf, *Kitab Ath-Thalaq, Bab Al-Istitsna``fi Ath-Thalaq,* hadits no. 11306, *Kitab Al-Ayman wa An-Nudzur, Bab Al-Istitsna``fi Al-Yamin,* hadits no. 16123; Al-Haitsami dalam Majma' Az-Zawa`id, (12) *Kitab Al-Ayman wa An-Nudzur,* (6) *Bab Al-Istitsna`` fi Al-Yamin,* hadits no. 6927; Ath-Thabarani dalam Mu'jam Al-Awsath, hadits no. 1008; Al-Muttaqil-Hindi dalam Kanz Al-Ummal, hadits no. 11304; Al-Khathib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, 7/404; Ibnu Adi dalam Al-Kamil fi Adh-Dhu'afa, 2/743.

26 HR. Al-Bukhari, (12) *Kitab Al-Qadar,* (14) *Bab Yahulu Baina Al-Mar`i wa Qalbihi,* hadits no. 6617, (83) *Kitab Al-Ayman wa An-Nudzur,* (3) *Bab Kaifa Kanat Yamin An-Nabi...,* hadits no. 6628; HR. Abu Dawud, (16) *Kitab Al-Ayman wa An-Nudzur,* (9) *Bab Ma Ja`a fi Yamin An-Nabi Ma Kanat,* hadits no. 3263; HR. At-Tirmidzi, (21) *Kitab Al-Ayman wa An-Nudzur,* (13) *Bab Ma Ja`a Kaifa Kana Yamin An-Nabi...,* hadits no. 1545; HR. An-Nasa`i, (35) *Kitab Al-Ayman wa An-Nudzur,* bab 1, hadits no. 3770; HR. Ibnu Majah, (11) *Kitab Al-Kaffarat,* (1) *Bab Yamin Rasulillah Shallallahu Alaihi wa Sallam allati Kana Yahlifu biha,* hadits no. 2092; HR. Ahmad dalam Al-Musnad, juz II dari Musnad Ibni Umar, hadits no. 4788; HR. Ad-Darimi, *Kitab An-Nudzur wa Al-Ayman, Bab Bi Ayyi Asma`illah Halafta Lazimaka,* 2/187; HR. Al-Baihaqi, *Kitab Al-Ayman, Bab Al-Halif Billahi Azza wa Jalla aw bismin min Asma`illah Azza wa Jalla,* 10/27; HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, (18) *Kitab Al-Ayman,* hadits no. 4332; HR. Ath-Thabarani dalam Mu'jam Al-Kabir, 12/13163 dan 11/13164; 11/13165, 13166; Ibnu Abi

Dalil *ijma'* adalah semua kaum Muslimin secara umum telah menyepakati bahwa sumpah disyariatkan.

Jenis-jenis Sumpah

Yamin (sumpah) terbagi tiga:

1. *Yamin laghwin* (redaksi sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah). Ini tidak mengandung dosa dan tidak ada istilah kafarat (denda pelanggaran).
2. *Yamin mun'aqadah* (redaksi sumpah yang benar-benar dimaksudkan untuk bersumpah). Wajib dibayarkan kafarat jika dibatalkan atau dilanggar.
3. *Yamin ghamus* (sumpah palsu). Ini merupakan dosa besar, dan kafarat (denda pelanggaran) tidak berguna untuk menghapusnya. Pembagian sumpah ini dirinci para ahli fikih keempat madzhab.

Menurut madzhab Hanafi, *yamin ghamus* ialah bersumpah menyebut nama Allah dengan sengaja berdusta. Redaksi sumpahnya tidak mesti menggunakan kata kerja kala lampau (*fi'il madhi*), seperti "Demi Allah, saya tidak pernah memukul Muhammad", padahal ia tahu bahwa ia telah memukulnya, atau "Demi Allah, itu sekarang emas", padahal ia tahu bahwa itu perak, atau "Demi Allah, saya tidak berutang 1000 kepadanya", padahal ia tahu bahwa ia punya utang 1000. Namun, sumpah palsu kebanyakan menggunakan kata kerja kala lampau (*fi'il madhi*) karena orang biasanya sengaja berdusta tentang masa lalu, misalnya mengatakan, "Saya melakukan... atau saya tidak melakukan..." Sumpah palsu hanyalah yang dengan menyebut nama Allah. Tidak ada kafarat (denda pelanggaran/ pembatalan) baginya. Pelakunya berdosa dan harus bertaubat.

Sedangkan sumpah dengan selain nama Allah *Ta'ala*, seperti sumpah untuk mentalak dengan sengaja berdusta, sumpah itu dianggap sungguh-sungguh dan talak pun jatuh. Begitu juga *yamin laghwin* (ucapan sumpah tanpa maksud bersumpah) untuk mentalak, talak tersebut jatuh. Ada perbedaan pendapat antarulama apakah *yamin ghamus* tergolong *kabirah*

Ashim dalam *Kitab As-Sunnah*, 1/105; Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, 8/172 dan 9/38; disebutkan Al-Khathib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, 4/325, 11/315, 14/225; Az-Zubaidi dalam Ithaf As-Sadat Al-Muttaqin, 7/302; At-Tabrizi dalam Misykat Al-Mashabih, hadits no. 3406; dan oleh Al-Iraqi dalam Al-Mughni fi Haml Al-Asfar, 3/44.

(dosa besar) ataukah tidak. Satu pendapat menyatakan ia termasuk *kabirah* secara mutlak karena mengandung penghinaan nama Allah. Pendapat yang lain menyatakan tidak tergolong *kabirah* kecuali jika mengakibatkan suatu hak dikurangi (tidak terpenuhi) dan menyakiti pihak lain, atau mengakibatkan terlantarnya orang yang tidak berdosa, dan sejenisnya.

Jika tidak mengakibatkan hal hal tersebut maka tergolong *shaghirah* (dosa kecil). Redaksi sumpah tanpa maksud bersumpah (*yamin laghwin*) mencakup dua hal:

Pertama, bersumpah atas sesuatu yang diyakini atau diduga kuat namun ternyata tidak benar; seperti bersumpah bahwa ia kemarin tidak masuk ke rumah si A karena ia meyakini atau menduga demikian, padahal ia telah memasukinya. Atau, bersumpah bahwa ia tidak punya uang sekarang karena mengira ia tidak punya uang, ternyata ia punya. Tidak ada perbedaan antara dugaan kuat atau dugaan lemah.

Kedua, lidah terpeleset (terlanjur berucap) sumpah namun sama sekali tidak ada maksud bersumpah; misalnya, "Tidak, demi Allah", atau, "Tentu, demi Allah." Ini yang termasuk *yamin laghwin* menurut madzhab Hanafi hanyalah yang konteksnya kala lampau atau kala kini, sedangkan sumpah yang konteksnya kala mendatang seperti, "Demi Allah, saya akan berangkat besok", sumpah itu benar-benar sumpah yang sah, pengucapnya wajib membayar kafarat jika melanggarnya (membatalkannya), sekalipun tidak ada maksud bersumpah. *Yamin ghamus* mesti menunjukkan kala mendatang karena tujuannya sengaja berdusta. Maka, jika seseorang bersumpah bahwa ia tidak akan masuk ke rumah si B besok padahal ia bertekad akan memasukinya, berarti ia menyengaja untuk berdusta, dan sumpahnya itu adalah sumpah palsu (*yamin ghamus*). *Yamin laghwin* di akhirat tidak mendapat siksa dan di dunia tidak berdosa serta tidak dikenai kafarat (denda pelanggaran). *Yamin laghwin* hanyalah berucap kata-kata sumpah dengan menyebut nama Allah. Sumpah dengan nama selain Allah, konsekuensinya tetap ada; misalnya bersumpah untuk talak atau memerdekakan budak atau bernadzar untuk bersedekah. Maka, talak tersebut sah dan jatuh dan nadzar atau memerdekakan hamba tersebut juga jadi dan sah. Sedangkan yang disebut *yamin mun'aqadah* (benar-benar sumpah) ialah sumpah dengan menyebut Allah atau sifat-Nya.

Menurut madzhab Maliki, *yamin ghamus* meliputi dua hal:

Pertama, bersumpah dengan sengaja berdusta. Sumpah ini membenamkan pelakunya ke neraka atau ke dalam dosa yang mengakibatkannya masuk neraka, dan tidak ada istilah kafarat (denda pelanggaran) karena kafarat dalam sumpah semacam ini tidak berguna bagi pelakunya. Ia harus bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah sesuai kemampuan dengan cara berpuasa, bersedekah atau amalan lainnya.

Kedua, bersumpah dalam keraguan atau dugaan yang lemah, seperti, "Demi Allah, saya tidak jumpa dengan si A kemarin", padahal ia tidak tahu apakah ia berjumpa dengannya ataukah tidak. Dalam kondisi seperti ini ada beberapa kemungkinan: ia menampakkan kebenarannya sesudah itu atau memperlihatkan kedustaannya, atau keduanya tidak nampak.

Jika dustanya nampak atau tidak tampak padanya apa pun dan tetap dalam keraguannya atau dalam dugaannya yang lemah maka ia berdosa karena sengaja berdusta.

Jika kebenarannya tampak maka ada dua pendapat:

Pertama, ia terbebas dari sumpahnya sehingga ia tidak berdosa.

Kedua, tetap berdosa karena dosanya itu akibat kelancangannya bersumpah padahal ia tidak yakin dengan kebenarannya. Dosa ini hanya bisa terhapus dengan cara bertaubat, sekalipun sesuai dengan kenyataan. Namun, dosa orang yang bersumpah karena ragu atau bersandar pada dugaan yang lemah lebih ringan dibandingkan dosa bersumpah dengan sengaja berdusta.

Kalau bersumpah karena yakin atau bersandar pada dugaan kuat dan ternyata berbeda dari kenyataannya maka tidak disebut *yamin ghamus,* melainkan *yamin laghwin* (ucapan sumpah tanpa maksud bersumpah).

Jika yang diucapkan dalam sumpah menunjukkan kala lampau maka ulama sepakat tidak ada kafarat (denda pelanggaran), seperti ucapan, "Demi Allah, saya tidak pernah berbuat sesuatu", padahal ia yakin ia berbuat. Begitu juga jika ia ragu atau bersandar pada dugaan.

Kalau ia bersumpah dengan sesuatu yang tidak mungkin seperti, "Demi Allah, saya akan naik ke langit", atau bersumpah dengan sesuatu yang ia tahu bahwa hal itu tidak mungkin dapat ia laksanakan; misalnya, "Demi Allah, saya akan membunuh si A", sementara ia tahu bahwa si

A sudah mati, atau ia berkata, "Demi Allah, matahari besok tidak akan terbit" maka terdapat perbedaan pendapat antara ulama. Ada yang berpendapat sumpah ini tergolong *yamin ghamus* yang tidak ada istilah kafarat (denda pelanggaran). Sebagian lainnya berpendapat ada kafarat karena menurutnya *yamin ghamus* berkenaan dengan kala lampau.

Kalau menyangkut kala mendatang atau kala kini, bukan *yamin ghamus* menurut pendapat terkuat. *Yamin ghamus* bisa mengakibatkan talak.

Jika seseorang bersumpah dengan sengaja berdusta untuk mentalak maka ia berdosa dan talaknya jatuh. *Yamin laghwin* (main-main, ucapan sumpah tanpa maksud bersumpah) mencakup sumpah atas sesuatu yang mantap diyakini atau diduga kuat saat bersumpah lalu terungkap bahwa kenyataannya berbeda; seperti ia berkata, "Demi Allah, tidak ada uang", ia yakin dengannya atau sesuai dengan dugaan kuatnya, setelah itu diperiksa ternyata ia punya uang. Maka, kafaratnya (denda pelanggaran) harus dibayar.

Jika yang diucapkan dalam sumpah menunjukkan kala lampau maka ulama sepakat tidak harus membayar kafarat (denda pelanggaran); misalnya, ia berucap, "Demi Allah, Muhammad tidak datang", sambil meyakini bahwa Muhammad benar-benar tidak datang, ternyata Muhammad datang.

Jika menggunakan kata-kata yang menunjukkan kala mendatang, seperti "Demi Allah, Muhammad besok tidak akan datang", sementara ia yakin ia benar-benar tidak akan hadir, tentang ini ulama berselisih, ada yang mengatakan bahwa *yamin laghwin* tidak terjadi pada yang menunjukkan kala mendatang, karena orang yang bersumpah berkenaan dengan kala mendatang yang merupakan hal gaib dan tidak jelas berarti ia lancang. Ia harus membayar kafarat. Berbeda halnya dengan ucapan yang konteksnya kala lampau. Ini adalah sumpah tentang masa lalu yang ia ketahui, sedangkan masa depan belum diketahui. Sebagian ulama berpendapat tidak wajib baginya membayar kafarat seperti yang berlaku dalam ucapan yang konteksnya kala lampau dan kala kini. *Yamin laghwin* tidak berlaku dalam sumpah dengan selain Allah. Maka, jika seseorang bersumpah untuk mentalak atau memerdekakan hamba sahaya atau bernadzar untuk sedekah atau sejenisnya maka tetap dihukumi sebagai sumpah yang sebenarnya,

bukan *yamin laghwin*, sehingga talak tersebut jatuh, nadzar dan sedekah tersebut pun wajib ditunaikan, sekalipun nadzar tersebut bersifat samar.

Demikian pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, *yamin* (sumpah) terbagi dua: *laghwin* (bukan sumpah yang sesungguhnya) dan *mun'aqad* (sumpah yang sesungguhnya). *Yamin laghwin* mencakup tiga hal:

Pertama, sumpah yang diucapkan tanpa sengaja atau tanpa maksud untuk bersumpah (keterpelesetan lidah); misalnya orang berucap, "Demi Allah, saya akan memukul Muhammad", padahal yang ingin ia katakan adalah "Demi Allah saya akan makan besok." Orang yang mengatakan bahwa ia tidak bermaksud bersumpah seperti itu, secara lahiriah pengakuannya tersebut dipercaya selama tidak ada indikasi yang menunjukkan kedustaannya, kecuali pada tiga hal: talak, *ila`*, dan memerdekakan hamba sahaya. Untuk ketiga hal ini pengakuannya tidak boleh dipercaya karena menyangkut hak orang lain.

Kedua, lidahnya terlanjur berucap kata-kata sumpah tanpa maksud apa-apa; misalnya, ia marah sampai berucap, "Tidak, demi Allah..."

Ketiga, sumpah yang diucapkan sebagai tambahan bagi ucapannya; misalnya, "Tidak, demi Allah...", atau "Tentu saja, demi Allah." Menurut pendapat yang terkuat, ucapan ini adalah *yamin laghwin*."

Sedangkan *yamin mun'aqadah* (benar-benar sumpah) adalah sumpah dengan menyebut nama Allah *Ta'ala* atau sifat-Nya untuk mewujudkan apa yang diucapkan dengan sejumlah syarat berikut. Sumpah *mun'aqadah* harus mengandung maksud sengaja mewujudkan isi sumpahnya. Tidak ada perbedaan antara *yamin laghwin* dan *mun'aqadah* dalam konteks kala lampau (*madhi*) maupun konteks kala mendatang (*mustaqbal*).

Contoh *yamin laghwin* yang konteksnya kala lampau: "Demi Allah, saya tidak makan apel kemarin", padahal yang ia maksud adalah delima.

Contoh *yamin laghwin* yang konteksnya kala mendatang: "Demi Allah, saya benar-benar bepergian jauh besok", padahal maksudnya ia akan memasuki rumah Muhammad besok.

Contoh *yamin mun'aqadah* yang konteksnya kala lampau: "Demi Allah, saya telah mengerjakan anu...", atau: "Saya tidak pernah melakukan hal itu..." Contoh *yamin mun'aqadah* yang konteksnya kala mendatang: "Demi

Allah, saya benar-benar akan mengerjakan hal itu...", atau:."..tidak akan mengerjakan hal itu..." Wajib baginya membayar kafarat (denda) jika ia tidak melaksanakan sumpahnya itu, dalam kondisi apa pun.

Sumpah yang disebut *yamin ghamus* (sumpah palsu), menurut madzhab Asy-Syafi'i, pelakunya wajib membayar kafarat, baik yang konteksnya kala lampau maupun kala mendatang.

Sedangkan *yamin laghwin* tidak wajib kafarat dan pengucapnya tidak terkena hukum, baik yang konteksnya kala lampau maupun kala mendatang. Demikian menurut madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hambali, *yamin* (sumpah) ada tiga macam: *mun'aqadah* (benar-benar sumpah), *laghwin* (sumpah main-main) dan *ghamus* (sumpah palsu). *Yamin mun'aqadah* ialah sumpah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu di kala mendatang; misalnya, "Demi Allah, saya benar-benar akan i'tikaf besok", atau, "Demi Allah, saya tidak akan berzina selamanya." Sumpah dengan konteks kala mendatang sah, sekalipun isi sumpahnya mustahil. *Yamin laghwin* terbagi tiga:

Pertama, sumpah yang diucapkan karena terpeleset lidah (tanpa maksud apa-apa) seperti, "Tidak, demi Allah," atau, "Tentu saja, demi Allah", sekalipun konteksnya kala mendatang.

Kedua, bersumpah karena meyakini sesuatu benar, tetapi belakangan ia sadari kenyataannya salah. Juga, tergolong *laghwin* sumpah dengan nama Allah dalam nadzar dan zhihar, sedang sumpah main-main dalam talak dan memerdekakan hamba sahaya tidak tergolong *laghwin*, melainkan dianggap benar-benar sumpah (*mun'aqadah*).

Ketiga, bersumpah untuk sesuatu di masa depan yang disangka benar ternyata tidak.

Misalnya, ia bersumpah bahwa seseorang pasti patuh kepadanya, ternyata tidak. Atau, seseorang pasti mengerjakan sesuatu yang ia inginkan tanpa mengetahui tujuannya. Itu semua masuk ke kategori *laghwin*. Pengucapnya tidak dikenai sanksi hukum ataupun kafarat (denda pelanggaran).

Sedangkan *yamin ghamus* (sumpah palsu) ialah sumpah dengan konteks kala lampau dengan sengaja berdusta dan sadar bahwa itu dusta. Sumpah ini tidak ada kafaratnya. Disebut *ghamus* karena membenamkan si pengucap ke dalam dosa dan neraka. Demikian pendapat madzhab Hambali.

Syarat-syarat Sumpah

Sumpah sah dengan syarat-syarat:

1. Yang bersumpah orang *mukallaf.* Maka, tidaklah sah sumpah yang diucapkan orang gila atau bocah.
2. Atas kemauan sendiri. Maka, tidaklah sah sumpah orang yang dipaksa. Juga, tidak melanggar sumpah orang yang dipaksa melanggarnya; sebagaimana halnya orang yang lupa atau tidak sengaja, tidak apa-apa.

   Menurut madzhab Hanafi, sumpah orang yang dipaksa tetap sah. Ia wajib membayar kafarat (denda) jika melanggar sumpahnya.

   Jika ia dibuat melanggar sumpahnya oleh orang lain, misalnya ia bersumpah tidak minum sesuatu lantas orang lain meminumkannya kepadanya secara paksa maka tidak termasuk melanggar.

   Jika ia melanggar sumpah karena lupa, seperti ia bersumpah untuk tidak akan bersumpah lalu ia bersumpah karena lupa maka ia wajib membayar kafarat.

   Jika ia melanggar sumpahnya dalam keadaan tidak waras atau mabuk maka ia termasuk melanggar sumpahnya. Tetapi jika ia bersumpah saat tidak waras atau mabuk maka sumpahnya tidak sah karena syarat sahnya sumpah tidak terpenuhi, yaitu berakal. Sama halnya dengan orang yang tidak sengaja. Demikian pendapat madzhab Hanafi.

   Menurut madzhab Maliki, sumpah tidak sah jika dipaksa. Sumpah sah tanpa paksaan; seperti sumpah untuk melakukan sesuatu (disebut *yamin hanats*), ataupun sumpah untuk tidak melakukan sesuatu (disebut *yamin barr*).

   Jika orang dipaksa melanggar *yamin barr,* misalnya orang yang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan masuk rumah", dipaksa masuk ke rumah tersebut maka ia tidak wajib membayar kafarat (denda pelanggaran).

   Jika ia dipaksa makhluk tak berakal untuk melanggar sumpahnya, misalnya kuda yang ia kendarai tiba-tiba binal dan membawanya masuk ke rumah tersebut, kalau ia tidak mampu mengendalikannya dan tidak bisa turun darinya maka ia tidak wajib membayar kafarat karena tidak tergolong melanggar sumpah.

   Apabila sebenarnya ia mampu turun atau mengendalikan kuda

itu tanpa membahayakan keselamatan dirinya tetapi ia tidak melakukannya maka wajib membayar kafarat. Atau, ia dipaksa masuk oleh seseorang ke rumah tersebut tanpa berupaya menolak, padahal ia mempu menolak tanpa membahayakan keselamatan dirinya, berarti ia melanggar sumpah dan wajib membayar kafarat.

Jika ia dipaksa melanggar *yamin hanats*, misalnya si A bersumpah, "Demi Allah, saya benar-benar akan makan roti", lantas seseorang menghalanginya sehingga ia tidak bisa melakukannya, ada perbedaan pendapat. Salah satu pendapat menyatakan ia wajib membayar kafarat karena tergolong melanggar. Inilah pendapat yang masyhur. Pendapat kedua menyatakan tidak termasuk melanggar berdasarkan *qiyas*. Disepakati bahwa yang tidak melanggar sumpah hanyalah orang yang dipaksa melanggar *yamin barr* saja. Sebab, pelanggaran dalam *yamin barr* ialah melakukan perbuatan tersebut, sehingga orang yang bersumpah tidak akan masuk rumah melanggar sumpah itu dengan memasukinya, berbeda halnya dengan *yamin hanats*. Sebab, cara memenuhi *yamin barr* adalah dengan tidak melakukan perbuatan tersebut, sementara faktor penyebab untuk tidak melakukannya banyak, sehingga kemungkinan melanggarnya kecil.

Sedangkan cara memenuhi *yamin hanats* adalah dengan melakukan perbuatan tersebut, sementara faktor penyebab untuk melakukannya sedikit, sehingga kemungkinan melanggarnya besar. Orang yang dipaksa melanggar sumpah tidak termasuk melanggar jika memenuhi enam syarat:

Pertama, saat bersumpah ia tidak tahu akan dipaksa melanggarnya.

Kedua, ia tidak menyuruh orang lain untuk memaksanya.

Ketiga, ia tidak bersumpah terhadap orang yang bisa ia paksa, sehingga jika ia bersumpah agar istrinya tidak masuk rumah lantas ia sendiri memaksanya masuk rumah, berarti ia melanggar. Berbeda halnya jika yang memaksanya orang lain, bukan ia sendiri.

Keempat, paksaan bukan bersifat *syar'i*. Maka, ia termasuk melanggar sumpah jika bersumpah tidak akan masuk penjara lantas berdasarkan dakwaaan sesuai syariat ia dijebloskan ke penjara, atau jika ia bersumpah tidak akan membayar utang bulan ini, lalu dipaksa hakim untuk membayarnya, ia termasuk melanggar sumpah.

Kelima, sumpahnya tidak berbunyi: "Saya tidak akan melakukan (sesuatu) karena patuh ataupun karena dipaksa." Maka, jika ia bersumpah untuk tidak memasuki rumah seseorang karena patuh ataupun karena dipaksa, lantas ia dipaksa memasukinya berarti ia melanggar sumpah.

Keenam, tidak melanggarnya ketika sudah tidak ada pemaksaan. Maka, ketika pemaksaan sudah tidak ada barulah ia melanggar sumpahnya, ia tergolong melanggar sumpah dan wajib membayar kafarat. Orang yang melanggar sumpah karena lupa dianggap melanggar sumpah selama sumpahnya tidak mengandung pengecualian syarat lupa; misalnya "Demi Allah, saya tidak akan memakannya selama tidak lupa." Maka, jika ia memakannya karena lupa, berarti ia tidak melanggar sumpah. Yang sama seperti lupa adalah keliru atau tidak tahu.

Jika ia bersumpah untuk tidak memasuki rumah seseorang, lalu ia memasukinya karena meyakini rumah tersebut rumah orang lain maka ia termasuk melanggar.

Contoh tidak tahu ialah ia bersumpah akan memasuki rumah seseorang malam ini sementara ia meyakini dengan ketidaktahuannya bahwa ia pasti memasukinya malam ini, ternyata ia tidak dapat memasukinya, berarti ia melanggar dan ketidaktahuannya tidak dapat dijadikan alasan.

Demikian pendapat madzhab Maliki.

3. Menyengaja. Maka, tidaklah sah sumpah orang yang tidak bermaksud bersumpah, namun lidahnya terlanjur berucap sumpah. Sumpahnya itu bukanlah sumpah.
4. Menyebut Nama atau Sifat Allah. Rinciannya akan dipaparkan pada pembahasan redaksi sumpah.
5. Isi sumpahnya bukan sesuatu yang sudah pasti, baik menurut logika maupun kebiasaan. Sumpah menjadi *laghwin* jika berisi hal yang sudah pasti menurut logika atau kebiasaan; misalnya, "Demi Allah, alam ini akan hancur", atau, "Demi Allah, matahari benar-benar akan terbit dari ufuk timur", atau, "*Demi Allah*, saya pasti akan mati." Semua itu bukanlah sumpah karena sudah pasti akan terjadi menurut logika dan kebiasaan.

Contoh lain: "Demi Allah, saya tidak akan naik ke langit", atau, "Demi Allah, saya tidak akan mengubah batu ini menjadi emas", "Demi Allah, saya tidak akan mengembalikan hari kemarin." Semua itu tergolong *yamin laghwin* karena sudah pasti tidak akan terjadi menurut logika dan kebiasaan. Untuk selain yang barusan disebutkan, sumpah dinilai sah, yaitu:

a. Yang mungkin terjadi menurut logika dan kebiasaan; seperti, "Demi Allah, saya benar-benar akan masuk rumah", atau, "Demi Allah, saya tidak akan masuk rumah." Isi sumpah ini mungkin terjadi secara logika dan kebiasaan.

b. Hanya mustahil terjadi menurut kebiasaan saja; misal, "Demi Allah, saya benar-benar akan menaiki langit", atau."..akan memikul gunung." Semata-mata dengan bersumpah seperti itu, pengucapnya telah melanggar sumpah. Begitu pula jika ia bersumpah akan membunuh seseorang yang ia ketahui telah meninggal. Hal ini dirinci keempat madzhab fikih.

   Menurut madzhab Hanafi, jika isi sumpahnya mustahil menurut akal dan kebiasaan maka tidak sah.

   Jika isi sumpahnya mustahil menurut kebiasaan maka dengan semata-mata bersumpah, ia melanggar sumpah jika tidak menentukan waktunya.

   Jika waktunya ditentukan maka ia tidak melanggar sumpah sebelum waktunya berlalu. Maka, kalau seseorang bersumpah, "Demi Allah, saya benar-benar akan naik ke langit setahun lagi", ia baru dianggap melanggar sumpah jika tidak kunjung naik setelah setahun itu berlalu.

   Apabila ia bersumpah akan membunuh si A padahal si A sudah meninggal maka ada dua kemungkinan.

   Jika ia tidak tahu bahwa si A sudah meninggal, kemudian belakangan ia baru tahu si A ternyata sudah meninggal maka ia tidak melanggar sumpah karena ia bersumpah perihal orang yang ia yakini masih hidup.

   Kalau ia mengetahui si A telah meninggal maka ia melanggar sumpah karena sekalipun menurut kebisaan tidak mungkin

dibunuh lantaran sudah meninggal, tetapi secara substansi itu mungkin karena Allah Mahakuasa menghidupkannya kembali. Berbeda halnya dengan sumpah meminum air yang berada di cangkir tanpa ditentukan waktunya, lantas orang yang bersumpah atau orang lain menumpahkan air tersebut, atau cangkir tersebut jatuh sendiri hingga airnya tumpah. Ini berarti ia melanggar sumpah. Bedanya kasus air dalam cangkir ini dari kasus orang mati tadi, air yang telah tumpah itu tidak mungkin dapat dikembalikan masuk ke dalam cangkir. Yang mungkin menurut akal ialah diganti dengan air baru karena air yang sudah tumpah lenyap secara akal tidak mungkin dapat dikembalikan seutuhnya. Air baru yang-seandainya-Allah ciptakan lagi di dalam cangkir bukanlah air yang tadi disumpahkan. Air yang disumpahkan tadi telah tumpah dan lenyap.

Sedangkan bersumpah untuk membunuh orang yang sudah mati, andaikan Allah menghidupkannya lagi, unsur kehidupannya adalah unsur kehidupan yang sama sebagai manusia semasa hidupnya dulu. Ihwal air dalam cangkir ada empat kasus:

Pertama, sumpahnya mengandung pembatasan waktu, sementara di dalam cangkir tidak ada air; misalnya ia berkata, "Demi Allah, saya benar-benar akan minum air yang ada di cangkir ini hari ini", padahal tidak ada air di dalamnya.

Kedua, sumpah mengandung pembatasan waktu, sementara cangkir berisi air, lalu tumpah. Kedua kasus ini bukanlah pelanggaran sumpah karena pada kasus pertama, sumpahnya tidak sahnya sama sekali.

Sedangkan pada kasus kedua, sumpah tersebut menjadi batal setelah sebelumnya sah karena sekalipun sumpah tersebut diucapkan saat air masih ada di cangkir sehingga sah, namun menjadi batal dengan tumpahnya air tersebut.

Ketiga, sumpah tidak dibatasi waktu dan tidak ada air dalam cangkir; misalnya ia berkata, "Demi Allah, saya benar-benar akan minum air yang ada di cangkir ini", padahal tidak ada air di dalam cangkir. Untuk kasus ini, tidak pula terjadi pelanggaran sumpah

karena sumpahnya sama sekali tidak sah lantaran tidak ada air, baik ia tahu maupun tidak tahu mengenai ketiadaaan air di cangkir itu.

Keempat, sumpah tidak dibatasi dengan waktu, sementara di cangkir ada air. Maka, ia melanggar sumpah ketika melakukan perbuatan yang menyalahi sumpahnya, baik ia mengetahui adanya air maupun tidak mengetahui, baik air itu tumpah dengan sendirinya, ia tumpahkan sendiri maupun ditumpahkan orang lain. Berdasarkan hal ini, beberapa persoalan muncul, antara lain: si A bersumpah akan memenuhi hak si B besok, lantas salah seorang di antara mereka meninggal sebelum esok hari tiba, ia pun tidak disebut melanggar sumpah karena sumpahnya menjadi batal. Persoalan lain, apabila seorang suami berkata kepada istrinya, "Jika engkau tidak shalat besok maka engkau kuceraikan", lantas si istri mendapat haid sebelum waktu shalat habis atau ketika baru shalat satu rakaat. Menurut pendapat paling shahih, ia melanggar sumpahnya. Berbeda halnya dengan kasus air di cangkir tadi.

Apabila seseorang berkata, "Demi Allah saya akan puasa sejak hari ini setelah makan siang", sumpahnya itu sah dan tidak boleh dilanggar karena puasa bisa terjadi bagi yang makan, seperti orang yang lupa bahwa ia berpuasa. Orang yang makan karena lupa sedang berpuasa tetap dianggap puasa. Maka, ketika itu dapat dikatakan puasa disyariatkan sekalipun makan. Persoalan lain yang muncul adalah seseorang berkata kepada istrinya pada pagi hari, "Demi Allah, kalau malam saya tidak menyetubuhimu berarti kamu...", jika ia tidak meniatkan malam tertentu maka berlaku untuk malam berikutnya.

Jika ia meniatkan semalam yang telah lewat maka sumpahnya tidak sah. Berarti ia tidak melanggar sumpah ketika melakukan perbuatan yang menyelisihi sumpahnya.

Apabila setelah terbit fajar, ia berkata, "Demi Allah, saya tidak akan tidur malam ini", sementara ia tidak tahu bahwa fajar sudah menyingsing maka ia tidak melanggar sumpah. Persoalan lain, seorang suami berkata kepada istrinya, "Kalau engkau tidak mengembalikan harta yang kauambil ke tempat semula, jatuh

talak", padahal si istri tidak mengambilnya, dan harta itu tetap di tempatnya maka ia tidak melanggar sumpah karena yang disumpahkan tidaklah mungkin. Mustahil mengembalikan harta yang tidak pernah diambilnya. Persoalan lain, si A bersumpah untuk hanya memberikan sesuatu kepada si B dengan seizin Zaid, lantas Zaid meninggal dunia. Maka, memberinya tidak termasuk melanggar sumpah. Orang yang bersumpah akan membayar utangnya besok lantas ia bayar hari itu tidak termasuk melanggar sumpah. Juga, jika ia bersumpah akan makan roti itu besok, tetapi ia menyantapnya hari ini maka tidak termasuk melanggar. Atau, ia berkata, "Demi Allah, saya akan membunuh si A besok", lantas si A meninggal hari ini maka ia tidak termasuk melanggar sumpah, atau jika ia menjadi tidak waras pada hari itu maka ia melanggar sumpah."

Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, dalam menjalankan sumpahnya seseorang bisa terhalang oleh suatu penghalang menurut akal (*mani' aqli*) seperti bersumpah akan membunuh seseorang tetapi orang tersebut sudah mati, atau bersumpah akan menyembelih seekor burung namun telah mati. Di sini kematian adalah penghalang secara akal. Atau, bisa terhalang oleh suatu penghalang menurut kebiasaan (*mani' 'urfi*) seperti bersumpah akan menyembelih seekor burung, ternyata burung tersebut dicuri orang. Bisa juga terhalang oleh suatu penghalang menurut hukum (*mani' syar'i*) seperti bersumpah akan mengggauli istrinya malam ini ternyata ia datang bulan. Jadi, penghalang dalam menjalankan sumpah ada tiga: yang berkaitan dengan akal, kebiasaan, dan hukum.

Jika berkaitan dengan akal maka hanya dianggap melanggar sumpah jika terjadi setelah sumpah, tidak membatasi waktunya, dan menelantarkan (menunda-nunda) pelaksanaannya.

Apabila ia bersumpah, "Demi Allah, saya akan menyembelih burung ini", lalu burung itu mati sesudah ia bersumpah dan ia menelantarkan (tidak segera menyembelihnya), berarti ia melanggar sumpah.

Sedangkan jika ia bersumpah, "Saya akan menyembelih burung ini besok, lalu pagi-pagi sekali ia bersegera hendak menyembelihnya, ternyata ditemukannya sudah mati maka tidak termasuk melanggar. Jika mati sebelum sumpah maka jelas tidak melanggar sumpah, baik dalam sumpahnya ia menentukan waktunya maupun tidak, bersegera maupun tidak.

Apabila halangan berkaitan dengan kebiasaan (*'urfi*), seperti burung itu dicuri, jika dicurinya sebelum sumpah maka ia tidak tergolong melanggar sumpah, baik ia bersegera menyembelihnya maupun tidak, baik menentukan waktunya maupun tidak. Jika burung itu dicuri sesudah sumpah maka ia tergolong melanggar sumpah sekalipun ia bersegera menyembelihnya.

Kalau halangan berkaitan dengan hukum, seperti bersumpah akan menyetubuhi istrinya malam itu ternyata si istri datang bulan maka ia termasuk melanggar sumpah secara mutlak dengan tidak jadi menyetubuhinya, baik sumpahnya itu sebelum datang haid maupun setelahnya. Dengan kata lain, penghalang yang bersifatnya *syar'i* membuat orang yang bersumpah melanggar sumpahnya, baik penghalang *syar'i* tersebut datangnya sebelum ia bersumpah maupun sesudahnya.

Ketika ia bersumpah akan menyetubuhi istrinya tanpa menentukan waktunya, yakni tanpa menyebutkan "malam ini"-misalnya-lalu istrinya haid maka ia dapat menunggu sampai haidnya berhenti dan berganti masa suci.

Jika ia menyetubuhi istrinya dalam keadaan haid karena ingin menepati sumpahnya maka ada selisih pendapat. Pendapat pertama, ia tidak termasuk melanggar sumpah karena menepati sumpahnya. Pendapat kedua, melanggar sebab bertentangan dengan hukum syariat. Perselisihan ini terjadi jika sumpah diucapkan setelah haid. Kalau sebelum haid dan ia menelantarkan (tidak segera menepati sumpahnya) sehingga istri datang bulan maka berdasarkan *qiyas* disepakati ia tergolong melanggar sumpah.

Demikian pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hambali, jika seseorang bersumpah, "Demi

Allah saya akan membunuh si A", ternyata si A sudah mati maka ia tergolong melanggar sumpah, baik ia mengetahui si A mati sebelum ia bersumpah maupun tidak mengetahui. Sama halnya jika ia bersumpah akan meminum air yang ada di cangkir, padahal tidak air di dalamnya, baik ia tahu maupun tidak tahu.

Jika ia bersumpah, "Demi Allah, saya akan memukul binatang ini besok", lantas binatang tersebut mati sebelum dipukul, berarti ia melanggar sumpah sekalipun waktunya masih ada.

Jika ia bersumpah, "Demi Allah, saya benar-benar akan memakan makanan ini besok", kemudian pada malamnya (sebelum esok hari tiba) makanan tersebut basi atau hancur, berarti ia melanggar sumpah, baik karena ulah dirinya sendiri maupun bukan.

Jika ia bersumpah, "Saya akan minum air ini hari ini", atau, "Saya akan pukul anak ini", lantas air itu lenyap atau anak itu meninggal dunia sebelum ia menepati sumpahnya berarti ia melanggar sumpah. Begitu juga ia mengucapkan sumpah secara mutlak tanpa membatasi waktunya, misalnya, "Demi Allah, saya akan makan roti ini", lantas roti tersebut hancur atau hilang sebelum ia makan berarti ia melanggar sumpah.

Apabila ia berkata, "Demi Allah, saya akan pukul anak ini besok", lantas ia memukulnya hari ini, berarti ia tidak melaksanakan sumpahnya. Sama halnya ketika ia bersumpah akan puasa hari Jum'at, lantas ia puasa hari Kamis.

Apabila ia meninggal hari itu atau tidak waras hingga melewati hari Jum'at berarti ia tidak melanggar sumpah. Demikian pendapat Madzhab Hambali.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, jika seseorang bersumpah, "Saya akan bunuh si A", padahal si A telah meninggal maka ia melanggar sumpah secara mutlak.

Jika ia bersumpah akan makan suatu makanan besok, lantas keesokan harinya makanan itu hancur atau rusak dengan sendirinya, atau dirusak seseorang sementara ia mampu mencegahnya tetapi ia membiarkannya, ia melanggar sumpah jika tidak bersegera memakannya selagi ada kesempatan. Jadi, selama kurun waktu

itu berakhir, ia dianggap melanggar sumpah, sekalipun makanan itu hancur di akhir hari. Sama halnya jika ia meninggal dunia esok hari itu, padahal ia punya kesempatan untuk menepati sumpahnya, namun tidak bersegera menepatinya, sekalipun ia meninggal di akhir siang.

Jika makanan tersebut rusak atau hancur sebelum esok hari tiba maka ia tidak melanggar sumpah. Ia dianggap melanggar sumpah setelah mengalami sepenggal masa esok hari itu yang cukup untuk menepati sumpahnya namun ia tidak segera melakukannya.

Jika ia memajukan pemenuhan sumpahnya dari waktu yang ditetapkan atau memundurkan waktunya, padahal ia bisa memenuhinya tepat waktu, ia melanggar sumpah. Maka, orang yang bersumpah akan menunaikan hak si A saat matahari terbenam, lantas ia menunaikannya sebelum itu, padahal ia bisa menunaikannya tepat waktu, dianggap melanggar sumpah.

Jika ia bersiap-siap untuk menunaikannya dengan terlebih dahulu menimbang, menakar atau sejenisnya sebelum waktu yang ditetapkan, lantas ia telat dari waktunya penunaiannya maka ia tidak melanggar sumpah. Demikian pendapat madzhab Syafi'i.

c. Yang tidak mungkin terjadi menurut logika dan kebiasaan; seperti, "Demi Allah, saya benar-benar akan menyatukan kehidupan dan kematian si A." Dengan semata-mata bersumpah seperti ini, ia telah melanggar sumpah.
d. Yang wajib menurut syariat; seperti, "Demi Allah, saya akan shalat zhuhur." Atau, yang dilarang syariat; seperti, "Demi Allah, saya akan minum arak." Ini juga termasuk sumpah yang sah.

6. Tidak ada pengecualian (istitsna) dalam kata-kata sumpah. Maka, tidak sah sumpah dengan redaksi: "Demi Allah, saya tidak akan berbuat sesuatu, insya Allah" Atau:."..kecuali jika Allah menghendaki." Penjelasan tentang hukum pengecualian dan syarat-syaratnya dirinci para ahli fikih keempat madzhab.

   Menurut madzhab Maliki, *istitsna`* (pengecualian) bisa berupa ungkapan *masyi`ah* (insya Allah; jika Allah menghendaki) atau ungkapan *illa* (kecuali) atau kata-kata lain yang semakna. Pengecualian

berupa ungkapan *masyi`ah* hanya berlaku pada sumpah yang menyebut nama Allah dan nadzar yang samar, yakni nadzar yang tidak disebutkan apa yang dinadzarkan. Maka, jika orang berucap, "Demi Allah, saya tidak akan melakukan sesuatu, insya Allah", atau."..kecuali jika Allah menghendaki", lantas ia melakukannya maka ia tidak wajib membayar kafarat (denda pelanggaran) dengan sejumlah syarat yang nanti disebutkan.

Sedangkan apabila suami mewajibkan dirinya menceraikan istrinya jika si suami melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kalau Allah menghendaki, kata-kata "kalau Allah menghendaki" itu tidak berlaku, sehingga sumpah tetap jadi dan sah. Ada perbedaan pendapat ihwal sumpah dengan ungkapan *iradah* (jika Allah menginginkan), *taqdir* (jika Allah menakdirkan) atau *qadha* (jika Allah menetapkan). Ada ulama yang berpendapat ia sama seperti ungkapan *masyi`ah* (insya Allah; jika Allah menghendaki). Jadi, andaikan ia berkata, "Demi Allah, saya tidak akan melakukan ini jika Allah menginginkan", atau."..jika Allah menakdirkan", atau."..jika Allah menetapkan", lantas ia melanggar maka ia tidak wajib membayar kafarat. Inilah pendapat yang lebih kuat. Menurut pendapat kedua, yang berlaku hanyalah *istitsna`* (pengecualian) dengan ungkapan *masyi`ah* saja. Pengecualian dengan ungkapan *illa* (kecuali), atau kata lain yang semakna, berlaku bagi semua bentuk sumpah.

Jika seseorang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan bicara dengan Zaid kecuali pada hari Kamis", atau."..selain pada hari kedatangannya", atau."..kecuali hari pernikahannya", atau."..selain hari berkabungnya", atau."..bukan pada hari ia sakit", atau."..pada hari kematiannya saja", maka pengecualian tersebut berlaku. Perkataan suami kepada istrinya: "Engkau ditalak tiga jika memasuki rumah, kecuali satu", pengecualiannya ini berlaku dengan syarat-syarat yang akan disebutkan. *Istitsna`* (pengecualian) berlaku untuk setiap hal yang berkaitan dengan sumpah, baik konteksnya kala lampau maupun kala mendatang, baik sumpah yang benar-benar maupun sumpah palsu. Jadi, dalam sumpah palsu, pengecualian itu membuat pelakunya tidak berdosa. Maka, orang yang bersumpah akan meminum air laut atau memikul gunung atau mematikan orang yang sudah mati sambil mengecualikan

dengan ungkapan "jika Allah menghendaki" atau "kecuali" atau kata lain yang semakna, ia tidaklah berdosa. Pengecualian sumpah juga bisa dengan cara mengikatnya dengan syarat, sifat atau batas akhir sesuatu; misalnya, "Saya tidak akan masuk rumah Zaid jika ia ada di dalamnya", atau "Saya tidak akan masuk ke rumahnya yang besar", atau "Saya tidak akan masuk ke rumahnya sampai waktu sekian", atau."..saat ia sakit", atau."..pada bulan sekian" maka, syarat dan pengecualian ini berlaku. Pengecualian sah dengan lima syarat:

Pertama, *ististna`* (pengecualian) bersambung dengan yang dikecualikan, baik dengan ungkapan *masyi`*ah maupun yang lain, kecuali jika ada pemisah yang tidak mungkin dicegah, seperti bersin, batuk, sesak nafas, atau menguap.

Jika sekadar diam atau menjawab *salam* sebelum mengungkapkan pengecualian maka pengecualian itu tidak sah karena tidak bersambung dengan yang dikecualikan.

Kedua, niat mengecualikan. Kalau ungkapan pengecualian diucapkan tanpa disengaja (terpeleset lidah) ataupun tanpa diniatkan maka pengecualian itu tidak sah.

Ketiga, ungkapan pengecualian bertujuan untuk membatalkan sumpah, baik diniatkan pada awal berucap sumpah maupun di tengah-tengahnya. Para ulama sepakat bahwa pengecualian ini sah jika diniatkan setelah berucap sumpah; juga sah selama ungkapan pengecualian itu bersambung dengan yang dikecualikan, seperti telah diuraikan, sekalipun dengan cara diingatkan orang lain agar ia mengungkapkan pengecualian itu.

Kalau tidak bertujuan membatalkan sumpahnya, melainkan hanya dalam rangka mencari keberkahan dengan berucap "Insya Allah"-misalnya-maka pengecualian ini tidak berlaku atau tidak sah.

Keempat, *istitsna`* harus diucapkan dengan menggerakkan lidah, sekalipun pelan. Ungkapan pengecualian dengan suara pelan atau samar hanya sah jika sumpahnya tidak berkaitan dengan hak orang lain seperti jual beli, sewa menyewa, dan sejenisnya karena *yamin* (sumpah) ketika itu berdasarkan niat pelakunya yang tidak mau ada pengecualian.

Kelima, tidak pertama-tama meniatkan sesuatu, baru kemudian dikeluarkan (dikecualikan) setelah itu. Maka, jika orang meniatkan sesuatu dalam sumpahnya, lantas kemudian ia keluarkan (kecualikan), pengecualian tersebut tidak berlaku. Ia harus meniatkan pengecualian itu sebelum bersumpah. Maka, jika ia bersumpah, "Setiap yang halal, bagi saya adalah haram maka saya tidak akan melakukan perbuatan anu", sebelum mengucapkan kata-kata ini ia berniat mengecualikan istrinya darinya, kemudian ia melanggar sumpahnya maka tidak mengapa ia menggauli istrinya. Tetapi jika pertama-tama ia berniat memasukkan istrinya ke cakupan "setiap yang halal bagi saya haram", baru kemudian ia mengecualikan istrinya maka pengecualian ini tidak berguna dan tidak berlaku. Kasus ini istilahnya *muhasyah* karena suami mengecualikan istrinya dari sumpahnya sejak awal.

Ketika istri dikeluarkan (dikecualikan) darinya maka sumpah menjadi *laghwin* karena mengharamkan yang halal, selain istri dan budak wanita, adalah *laghwin*. Demikian pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, *istitsna`* (pengecualian) sah dan berlaku dalam semua bentuk sumpah dan akad dengan lima syarat:

Pertama, isi pengecualian diucapkan bersambung dengan yang dikecualikan menurut kebiasan masyarakat setempat (*'urf*), yakni tergolong satu kalimat utuh. Tidaklah mengapa jika lamanya jeda antara isi pengecualian dengan yang dikecualikan hanya satu tarikan nafas, batuk ringan, dan keterputusan suara. Tetapi batuk berat yang lama, pembicaraan dengan orang lain, sekalipun sebentar, dan diam yang lamanya melebihi satu tarikan nafas, atau suaranya habis, semua ini membatalkan pengecualian.

Kedua, pengecualian dimaksudkan dalam rangka menghilangkan hukum sumpah. Jika maksudnya bukan untuk itu maka percuma (tidak sah).

Ketiga, berniat mengecualikan sebelum usai berucap kata-kata sumpah.

Keempat, isi pengecualian tidak menelan yang dikecualikan. Maka, jika suami berkata, "Ia ditalak tiga kecuali tiga", maka pengecualian di sini tidak sah dan tidak berguna karena isi pengecualian menelan semua yang dikecualikan.

Kelima, harus diucapkan dengan suara yang dapat didengar dirinya sendiri pada suasana normal, bukan dalam keadaan bising atau gaduh.

Menurut madzhab Hanafi, sumpah dipersyaratkan tidak mengandung pengecualian, baik dengan ungkapan *masyi`ah* (insya Allah: Jika Allah mengizinkan) maupun yang lain. Maka, jika seseorang berkata, "Saya tidak akan melakukan perbuatan itu, insya Allah", atau."..kecuali jika Allah menghendaki", atau."..masya Allah (sesuai yang Allah kehendaki)", atau."..kecuali apabila tampak bagi saya selain itu", atau."..kecuali jika menurut saya", lantas ia melakukannya maka ia melanggar sumpah.

Jika seseorang berkata, "Saya tidak akan melakukan ini jika Allah menolong saya untuk tidak melakukannya", atau "jika Allah memudahkan hal itu", atau ia berkata,."...dengan pertolongan Allah," atau."..dengan dengan kemudahan dari-Nya", atau semacamnya maka ia tidak disebut melanggar sumpah kalau ia melakukannya dan tidak wajib membayar kafarat (denda pelanggaran). Menurut mereka, pengecualian dalam sumpah hanya sah dalam sumpah yang menyebut nama Allah, namun berkenaan dengan talak, jika suami berkata, "Saya akan menceraikannya jika Allah menolong saya", atau."..dengan pertolongan Allah", dan dengan perkataannya itu ia bermaksud mengecualikan maka sah antara dirinya dengan Allah, tetapi tidak sah dalam putusan hukum di pengadilan. Keabsahan *istitsna`* (pengecualian) memiliki beberapa syarat:

Pertama, harus diucapkan dengan huruf yang didengar diri sendiri.

Jika tidak didengar diri sendiri, misalnya dalam hati, dan tidak diucapkan maka tidak sah menurut pendapat yang shahih. Jika ia tunarungu maka sah.

Kedua, harus bersambung antara isi pengecualian dengan yang dikecualikan. Jika antara isi pengecualian dengan yang dikecualikan ada pemisah (jeda), padahal tidak ada hal mendesak, pengecualian itu tidak sah.

Jika pemisah (jeda) itu ada karena hal mendesak, misalnya karena menarik nafas, bersin, atau mulutnya gagap, sehingga lama untuk mengucapkannya maka sah. Tidak disyaratkan menyengaja untuk mengecualikan.

Jika suami berkata kepada istrinya, "Engkau tertalak", lantas tanpa sengaja mulutnya bergucap pengecualian maka talak tidak jatuh. Ini adalah pendapat yang kuat.

Ketiga, isi pengecualian harus lebih banyak yang dikecualikan; misalnya, "Ia ditalak tiga, kecuali empat."

Keempat, kedua-duanya sama; misalnya "ia ditalak tiga, kecuali tiga." *Istitsna` al-kull min al-kull* (pengecualian keseluruhan dari keseluruhan) dengan lafazh berbeda juga sah; misalnya "Istri-istri saya tertalak, kecuali Zainab, Fathimah, dan Salma", padahal ia tidak punya istri selain mereka bertiga. Maka, *istitsna`* (pengecualian) seperti ini sah.

Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Hambali, pengecualian sah dalam semua sumpah yang pelakunya bisa dikenai kafarat (denda pelanggaran), seperti sumpah dengan menyebut nama Allah dan nadzar, namun ia tidak berlaku dalam talak.

Jika orang berkata, "Demi Allah, saya tidak akan berbuat ini, insya Allah", atau "saya bernadzar akan... jika melakukan..., kecuali apabila Allah menghendaki." Sumpah ini tidak sah. Begitu pula halnya jika ungkapan *masyi`ah* diganti dengan ungkapan *iradah* (jika Allah menginginkan) selama maksudnya adalah *masyi`ah.*

Jika maksud dari ungkapan *iradah* adalah cinta Allah maka pengecualian tidak berlaku. Begitu juga jika maksud ungkapan *iradah* itu untuk mempertegas sumpah, bukan menjadikannya sebagai syarat, pengecualian itu tidak ada artinya. *Istitsna`* (pengecualian) sah dengan sejumlah syarat:

Pertama, bersambung dengan yang dikecualikan. Jika terputus maka tidak sah.

Jika jedanya sebentar seperti karena menarik nafas, batuk ringan, bersin, atau menguap maka tetap sah.

Kedua, pengecualian diucapkan (sampai terdengar). Jika dalam hati maka tidak sah.

Ketiga, berniat mengecualikan sebelum usai mengucapkan yang dikecualikan.

Jika ia bersumpah ada niat mengecualikan lalu seusai berucap kata-

kata sumpah muncullah pengecualian maka tidak sah. Begitu juga ketika mulutnya menyebut pengecualian hanya untuk menegaskan sumpahnya tanpa sengaja mengecualikan, atau sudah kebiasaan suka menyebut pengecualian maka pengecualian itu tidak dianggap (tidak sah).

Demikian pendapat madzhab Hambali.

7. Sumpah harus diucapkan. Jika hanya diniatkan dalam hati tanpa diucapkan maka sumpah tidak sah. Ada madzhab fikih yang menambahkan syarat-syarat lain.

Menurut madzhab Hanafi, ada syarat tambahan bagi sumpah, yakni:

Pertama, tidak adanya hal yang memisahkan antara sumpah dan isi sumpahnya, baik berupa diam maupun sejenisnya.

Jika seseorang berkata kepada temannya, "Ucapkanlah, 'Demi Allah'", lantas temannya itu mengucapkannya, lalu ia berkata lagi, "Ucapkanlah, 'Saya tidak akan melakukan perbuatan ini'", lantas temannya itu mengucapkannya, ucapan sumpah ini tidak sah karena ia mengucapkannya meniru ucapan orang lain, lagi pula diamnya saat mendengar ucapan temannya memisahkan antara penyebutan nama Allah dengan isi sumpahnya. Juga, tidak melanggar sumpah ketika seseorang berkata, "Saya wajib memenuhi janji dengan Allah dan janji dengan Rasul-Nya untuk mengerjakan ini", lantas ia tidak menepati sumpahnya ini. Kenapa? Karena kata-kata "dan janji dengan Rasul-Nya" menjadi pemisah antara sumpahnya dengan nama Allah dengan isi sumpahnya.

Kedua, Islam. Ini adalah syarat sumpah yang mewajibkan kafarat (denda pelanggaran), shalat atau puasa.

Redaksi Sumpah yang Sah

Yamin (sumpah) sah dan jadi dengan menyebut nama Allah seperti: *wallahi, billahi, tallahi* (semuanya berarti demi Allah). Juga, sah dan jadi dengan menyebut Sifat Allah. Madzhab yang empat telah merinci hal ini.

Menurut madzhab Hanafi, sumpah sah dan jadi dengan dua cara:

Pertama, sumpah dengan menyebut nama Allah; seperti "*Wallahi* (demi Allah) atau *billahi*. Macam ini terbagi dua:

a. Dengan nama yang khusus bagi Allah semata, bukan selain-Nya; seperti

Allah dan Ar-Rahman. Sumpah seperti ini mutlak sah dan jadi, tanpa harus ada niat dan tidak perlu melihat *'urf* (kebiasaan masyarakat setempat).

b. Dengan nama yang tidak khusus bagi Allah semata, melainkan terkadang bagi selain-Nya; seperti Al-'Alim, Al-Halim, Al-Malik, dan sebagainya.

   Jika yang mengucapkannya bertujuan untuk sumpah maka sumpahnya jadi dan sah tanpa ada selisih pendapat.

   Kalau tujuannya bukan sumpah maka sumpahnya tidak sah, kecuali jika berkaitan dengan hak orang lain, seperti talak dan *ila`*.

   Jika orang berkata, "Kalau saya bersumpah maka istri saya tertalak", atau "Saya tidak akan mendekati istri saya lebih dari empat bulan", lalu ia bersumpah dengan ini, lalu ia mengaku tidak bermaksud sumpah maka pengakuannya itu tertolak dalam putusan di pengadilan, namun diterima antara ia dan Allah.

   Jika tidak bermaksud apa-apa maka sumpahnya sah menurut pendapat yang kuat karena redaksinya menunjukkan sumpah.

   Apabila ia berkata, "*Bismillah,* saya tidak akan bangun", atau "*Wasmillah* (demi nama Allah), saya berikan kepadamu satu dirham",-sebagaimana sumpahnya sebagian orang Nasrani-maka ada yang berpendapat bahwa ini bukan sumpah karena tidak adanya pihak yang disumpahkan. Pendapat lain menyatakan itu adalah sumpah karena nama dan yang dinamakan adalah pihak yang sama. Sebagian ulama menilai pendapat ini lebih kuat.

Kedua, bersumpah dengan salah satu sifat Allah *Ta'ala*. Yang dimaksud dengan sifat Allah di sini ialah baik yang hanya menunjukkan sifat-Nya saja-seperti *qudratullah* (kemahakuasaan Allah), *'izzatullah* (kemahaperkasaan Allah), *'azhamatullah* (kemahaagungan Allah)-maupun yang menunjukkan sifat dan diri yang disifati sekaligus-seperti kata *Al-Alim* (Yang Mahatahu)-hukumnya sama-sama sah. Bersumpah dengan sifat Allah sah jika yang digunakan dalam sumpah ialah sifat Allah yang menurut kebiasaan masyarakat setempat ('urf) digunakan untuk bersumpah. Sebab, menurut pandangan yang shahih, sumpah itu berlandaskan kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*). Bersumpah dengan Al-Qur`an dan firman Allah juga sah

karena termasuk sifat Allah. Bersumpah dengan mushaf, seperti meletakkan tangan pada mushaf Al-Qur`an sambil berucap, "Demi kemuliaan mushaf ini", sebagaimana yang diperbuat orang banyak, tidaklah sah. Sementara ucapan: "Saya bersumpah dengan isi kandungan mushaf ini", tergolong sumpah.

Sedangkan sumpah dengan sifat Allah yang tidak biasa digunakan untuk bersumpah, seperti: "Dengan rahmat Allah", atau "Demi ridha-Nya", atau "Demi murka-Nya", atau "Demi azab-Nya", atau "Demi Diri-Nya", atau "Demi syariat-Nya", atau "Demi agama-Nya", atau "Demi aturan-Nya" atau "Demi Subhanallah", tidaklah sah sebagai sumpah.

Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, redaksi sumpah yang sah ada empat macam:

Pertama, dengan lafazh yang khusus dipergunakan bagi Allah semata, bukan bagi selain-Nya, seperti *Rabb Al-'Alamin* (Tuhan Pemelihara semesta alam), Allah, salah satu nama-Nya (*Ar-Rahman, Ar-Rahim...*), *Khaliq Al-Khalq* (Pencipta makhluk), demi Dia yang jiwaku berada di tangan-Nya.

Kedua, dengan lafazh yang dipergunakan bagi Allah dan diperbolehkan bagi selain-Nya, namun kebanyakan dipergunakan bagi Allah, seperti *Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Rabb, Khaliq.*

Jika tidak digandengkan dengan nama makhluk berarti hanya dipergunakan bagi Allah. Lafazh-lafazh ini bisa dipergunakan untuk selain Allah jika terikat, misalnya *khaliq Al-Ifk* (pembuat kebohongan), *rahim Al-Qalb* (penyayang hati), *raziq Al-Jaisy* (pemberi gaji pasukan), *rabb Ad-Dar* (tuan rumah) dan sebagainya.

Ketiga, lafazh yang dipergunakan bagi Allah dan boleh pula untuk selain-Nya, seperti *Al-Maujud* (yang ada), *Al-Alim* (yang tahu), *Al-Hayyu* (yang hidup). Lafazh-lafazh ini boleh dipergunakan bagi Allah tanpa terikat. Sumpah sah dengan ketiga macam lafazh tersebut jika diniatkan untuk sumpah. Jika tidak diniatkan maka tidak sah. Sumpah dengan ketiga lafazh tersebut memiliki tiga kemungkinan:

a. Maksudnya sumpah.
b. Maksudnya bukan sumpah, tetapi maksud lain.
c. Tidak ada maksud apa-apa, melainkan semata-mata terucap.

Jika maksudnya sumpah atau terucap begitu saja tanpa ada maksud apa-apa maka sumpah sah dan jadi dengan ketiga macam lafazh tersebut.

Jika maksudnya bukan sumpah, tetapi maksud lain, maka sumpah ini tidak sah dengan ketiga macam lafazh tersebut. Oleh karena itu, ucapan: "Demi Allah, saya tidak melakukan perbuatan itu", yang maksudnya bukan sumpah, tetapi maksud lain, tidaklah tergolong sumpah, sehingga jika orang mengaku mengucapkan itu dengan maksud bukan sumpah, tetapi maksud lain, maka pengakuannya itu harus diterima, kecuali dalam talak, memerdekakan hamba sahaya, dan *ila*. Dalam ketiga hal ini pengakuannya tertolak secara lahir.

Apabila orang berkata, "Jika saya bersumpah dengan menyebut Allah maka engkau tertalak", atau "Saya tidak akan menyetubuhi istri saya lewat dari empat bulan", lantas ia bersumpah dengan menyebut nama Allah, kemudian mengaku bahwa ucapannya itu maksudnya bukan sumpah, tetapi maksud lain, maka pengakuannya itu tertolak secara lahir sekalipun secara batin ia tidak berdosa. Ada tiga pertimbangan lain:

a. Yang dimaksud dengan redaksi sumpahnya adalah Allah.
b. Yang dimaksud dengan redaksi sumpahnya bukanlah Allah.
c. Tidak dimaksudkan apa-apa.

Jika yang dimaksud adalah Allah maka sumpah sah dan jadi dengan semua macam lafazh tersebut.

Jika yang dimaksud bukanlah Allah maka sah dan jadi pada macam lafazh pertama tetapi tidak sah pada macam lafazh kedua dan ketiga karena lafazh yang diperuntukkan khusus bagi Allah menjadi untuk Allah, sekalipun dimaksudkan selain Allah. Berbeda halnya dengan lafazh yang diperuntukkan bagi Allah dan juga bagi selain-Nya. Lafazh sumpah yang dimaksudkan Allah sekaligus selain Allah tidaklah jadi dan tidak sah.

Jika orang mengucapkan kata sumpah tanpa maksud apa-apa maka sumpah itu tetap sah dengan lafazh macam pertama dan kedua.

Sedangkan sumpah dengan lafazh yang diperuntukkan bagi Allah dan juga bagi selain Allah hanya sah atau jadi apabila dimaksudkan hanya Allah semata. Sebab, ketika lafazh seperti itu mirip kiasan, sehingga hanya sah jika dengan maksud.

Keempat, bersumpah dengan salah satu sifat Diri Allah, seperti "Demi

ilmu Allah", atau "Demi kekuasaan-Nya", atau "Demi kalam-Nya", atau "Demi kehendak-Nya", atau "Demi keagungan-Nya", dan sejenisnya.

Sedangkan sifat-sifat perbuatan-Nya, seperti "Demi penciptaan", atau "Demi rezeki", bukanlah sumpah.

Jika yang digunakan dalam sumpah adalah sifat *salbiyyah* Allah maka terjadi perbedaan pendapat.

Jika yang dimaksudkan adalah makna lain yang dikandungnya, seperti yang dimaksudkan dari sifat *Al-Qudrat* adalah hal yang dikuasai; dari sifat *Al-'Ilm* adalah hal yang diketahui, dan sifat lainnya yang dimaksudkan adalah pengaruh sifat tersebut-seperti pengaruh keagungan (*Al-'Azhamah*) dan kebesaran (*Al-Kibriya`*) adalah hancurnya para tiran dan pengaruh firman (*Al-Kalam*) adalah huruf dan suara-maka sumpah dengannya tidak sah. Sumpah sah dengan ucapan: "Demi Kitabullah", atau: "Demi Al-Qur`an", "Demi Mushaf", "Demi Taurat", dan "Demi Injil", kecuali jika yang dimaksud dengan Al-Qur`an adalah khutbah dan shalat; seperti dalam ayat: *"Apabila dibacakan kepada kamu Al-Qur`an maka dengarkanlah..."* (Al-A'raf: 204), maksud Al-Qur`an di sini adalah khutbah (nasehat).

Sedangkan dalam ayat: *"Sesungguhnya Qur`an Al -Fajr..."* (Al-Isra: 78), maksudnya adalah shalat.

Jika yang dimaksud dengan Al-Qur`an adalah kedua makna ini maka bersumpah dengan menyebutnya tidaklah sah. Juga, sumpah tidak sah kalau yang dimaksud dengan mushaf dalam sumpah adalah lembaran atau kulit, atau yang dimaksud dengan *kalamullah* adalah huruf dan suara, bukan firman-Nya. Sumpah sah dengan ucapan *uqsimu billah* atau *ahlifu billah* atau *haliftu billah* (ketiganya berarti saya bersumpah dengan menyebut Allah).

Apabila dengan ucapannya ini ia bermaksud memberitahu bahwa ia telah melakukan suatu pekerjaan di kala lampau dan akan melakukan suatu pekerjaan di kala mendatang maka itu tidak sah sebagai sumpah. Inilah pendapat yang kuat. Sebagian ulama berpendapat bahwa jika secara jelas-jelas menggunakan kata-kata "saya bersumpah" maka ia sah sebagai sumpah.

Demikian pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Maliki, redaksi sumpah yang sah sebagai sumpah ialah dengan menyebut salah satu *Asma` Al-Husna* (Nama-nama Allah yang

paling indah), baik itu nama untuk Diri Allah seperti lafazh Allah maupun nama untuk sifat-Nya, seperti *Ar-Rahman, Ar-Rahim.* Sumpah juga sah dengan menyebut salah satu sifat Allah, baik sifat *nafsiyyah* seperti *wujud* maupun sifat *ma'ani* seperti *qudrat, 'ilm,* dan *hayat.*

Sedangkan perihal sifat *salbiyyah* Allah seperti *wahdaniyat, baqa`, qidam* terjadi perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat sah dan ada yang berpendapat tidak sah sebagai sumpah.

Adapun sifat *af'al* (perbuatan) Allah seperti mencipta, memberi rezeki, dan sejenisnya, ulama madzhab Maliki sepakat bahwa sumpah dengannya tidak sah. Sumpah harus menyebut lafazh, sehingga sumpah yang diucapkan dalam hati tidak dianggap sebagai sumpah, menurut pendapat yang kuat. Sumpah cukup sah dengan berucap seperti, "Saya bersumpah", atau "Saya bersaksi", tanpa menyebut nama Allah yang mulia selama ucapan tersebut diniatkan untuk bersumpah. Sumpah sah pula dengan berucap, "Allah", atau "*Ha* Allah", atau "*Haqqillah*", atau "*Azhamatillah*", atau "*Jalalillah*", atau "*Iradatillah*", atau "*Kafalatillah*", dengan makna firman-Nya yang Mahadahulu. Juga, sah sumpah dengan ucapan: "Demi kalam (firman)-Nya", atau "Demi Al-Qur`an", atau "Demi mushaf", jika yang dimaksudkan adalah firman yang Mahadahulu.

Kalau yang dimaksud dengan ucapan ini adalah tulisan atau kertas dalam Al-Qur`an, atau tidak diniatkan apa-apa maka tidak dianggap sebagai sumpah. Sumpah juga sah dengan ucapan "*Wa 'izzatillah*", jika yang dimaksud adalah kekuatan dan keperkasaan Allah sebagai salah satu sifat-Nya, sedangkan jika yang dimaksud adalah kondisi spiritual yang diciptakan Allah pada suatu ibadah maka ia tidak sah, dan tidak boleh bersumpah dengannya. Ungkapan: "Demi amanat Allah", atau "Demi janji Allah", jika yang dimaksud adalah firman Allah maka sah sebagai sumpah, sedang jika yang dimaksud adalah sebagaimana yang kita kenal, seperti yang disebutkan dalam ayat "*Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat...*" (Al-Ahzab: 72) maka ucapan tersebut tidak sah sebagai sumpah, bahkan dilarang bersumpah dengannya. Sumpah sah dengan ucapan: "*A'zimu billah*" karena maksud *a'zimu* ialah menyengaja (berniat). Berbeda halnya dengan kata-kata *uqsimu* atau *ahlifu* (saya bersumpah) yang cukup dengan meniatkan penyebutan nama Allah (tidak mesti menyebut nama

Allah) asalkan sudah diniatkan. Sumpah tidak sah hanya dengan berucap, "Saya berjanji untuk tidak akan melakukan anu", atau "Benar-benar saya akan melakukan anu." Juga, sumpah tidak sah dengan berucap, "Engkau kuberi janji yang harus saya tunaikan bahwa saya akan melakukan..." atau."..tidak akan melakukan..." Juga, tidak sah sumpah dengan berucap, "Saya menekankan kepadamu dengan menyebut Allah, jangan katakan..." atau."..jangan kerjakan..." atau "Saya berlindung kepada Allah, saya tidak pernah..." atau."..tidak akan melakukan..." Kalau berucap, *ma'adallah*, bukan *ma'adzallah* (saya berlindung kepada Allah) maka boleh dianggap sumpah karena *ma'adallah* berarti saya kembali kepada Allah. Dengan ungkapan *Allahu ra'in* atau *Allahu kafil* (Allah sebagai penolong dan penanggung) tidak sah. Jika maksudnya menyatakan bahwa Allah sebagai Penolong dan Penanggung sekaligus diniatkan sumpah maka sah sebagai sumpah.

Juga, sumpah sah ketika menyebut lafazh *Allahi* (dengan *kasrah*) tanpa menyebutkan huruf *qasam* (seperti huruf *waw*, *ba`* dan sebagainya yang berarti "demi") asalkan ada kesengajaan tidak menampakkan huruf *qasam*, melainkan dalam hati saja, walaupun tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Keterputusan (jeda) antara ucapan "Allah" (sumpah) dan yang disumpahkan karena terhalang kata *kafil* atau *ra'in* tidak memengaruhi keabsahan sumpah. Maka, jika seseorang berkata, "Allah mengetahui...", sambil bermaksud sumpah maka sah, jika tidak bermaksud demikian maka tidak sah.

Demikian pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hambali, sumpah sah dengan dua hal:

Pertama, sumpah dengan nama Allah seperti: *wallahi, billahi, tallahi* (semuanya berarti demi Allah) sekalipun meniatkan yang lain, sumpah dengan kata-kata ini tetap sah sebagai sumpah karena kata-kata ini khusus diperuntukkan bagi Allah. Nama Allah yang boleh diperuntukkan bagi yang lain, apabila diucapkan secara tidak terikat, otomatis maksudnya adalah Allah; seperti *Al-'Azhim, Ar-Rahim, Rabb, Maula*; baik diniatkan Allah maupun tidak diniatkan apa pun tetap sah sebagai sumpah.

Sedangkan kalau dimaksudkan bukan Allah maka tidak sah sebagai sumpah.

Jika bersumpah dengan nama yang tidak otomatis maksudnya

adalah Allah ketika diucapkan secara tidak terikat, namun mengandung kemungkinan maksudnya adalah Allah; seperti *Asy-Syai` Al-Maujud, Al-Hayy, Al-'Alim, Al-Wahid, Al-Mukarram,* apabila diniatkan Allah maka ia sah sebagai sumpah, namun jika diniatkan bukan Allah atau tidak meniatkan apa pun maka tidak sah sebagai sumpah.

Apabila bersumpah dengan sesuatu yang digandengkan dengan nama Allah *Ta'ala* maka sah; misalnya "Demi kebesaran Allah", atau "Demi janji Allah", atau "Demi nama Allah", atau "Demi keagungan Allah", dan sebagainya, dan wajib membayar bayar kafarat (denda) jika melanggar. Juga, jika berucap, "Saya wajib memenuhi janji Allah/perjanjian dengan-Nya", maka sah sebagai sumpah karena digandengkan dengan Allah. Sumpah sah dengan kata-kata: "amanat Allah", namun makruh. Ada selisih pendapat tentang kemakruhannya; apakah makruh *tahrim*[27] ataukah makruh *tanzih*[28].

Jika kata-kata, "demi perjanjian/demi kesepakatan/demi amanat" tidak digandengkan dengan nama Allah maka tidak sah sebagai sumpah, kecuali jika maksudnya adalah sifat Allah.

Kedua, bersumpah dengan salah satu sifat Allah; misalnya *Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Azali, Khaliq Al-Khalq, Raziq Al-'Alamin, Rabb Al-'Alamin, Al-'Alim bi kulli syai`, Rabb As-Samawati wa Al-Ardhi, Al-Awwal alladzi laisa qablahu syai`, Malik Yaumiddin, 'azhamatillah, qudratillah, ilmillah, jabarutillah, wajhillah....* Sumpah sah dengan sifat-sifat ini, sekalipun tidak berniat sumpah atau diniatkan selain Allah, karena jelas maksudnya (yakni Allah) sehingga tidak perlu diniatkan bahwa maksudnya adalah Allah. Juga, sumpah sah dengan kalam Allah karena firman Allah adalah salah satu sifat-Nya. Sumpah sah pula tanpa makruh dengan menyebut mushaf karena si pengucap memaksudkan apa yang ditulis dalam mushaf, yakni Al-Qur`an. Bersumpah dengan menyebut Al-Qur`an atau kebesaran Al-Qur`an juga sah. Dengan menyebut Taurat atau Injil atau Zabur atau Al-Furqan atau Suhuf Ibrahim atau Suhuf Musa juga sah karena semuanya adalah firman Allah. Sumpah sah pula dengan ungkapan "Saya bersumpah/bersaksi/bertekad kuat dengan Allah", atau "Saya bersumpah/bersaksi/bertekad

---

27 Dimakruhkan karena bisa mengakibatkan perbuatan haram (Edt).
28 Dimakruhkan karena bisa mengakibatkan kehilangan pahala (Edt).

kuat karena Allah", tetapi jika nama Allah tidak disebut maka sumpahnya tidak sah, kecuali jika ada niat digandengkan dengan Allah.

Jika orang berkata, "Saya niatkan ucapan saya, 'Saya bersumpah demi Allah', sebagai pemberitahuan ihwal sumpah yang telah lampau" maka pengakuannya ini dapat diterima di pengadilan. Sumpah tidak sah dengan ucapan "Saya memohon pertolongan kepada Allah", atau "Saya berpegang teguh pada Allah", atau "Saya bertawakal pada Allah", atau "Allah Mahatahu", atau "Allah Mahaperkasa", atau "Mahasuci Allah (*subhanallah*)", atau "Segenap puji bagi Allah (*alhamdulillah*)", dan sejenisnya, meskipun diniatkan sumpah. Demikian pendapat madzhab Hambali.

Bersumpah dengan Selain Allah *Ta'ala*

Bersumpah dengan selain Allah; seperti bersumpah dengan Nabi ﷺ, Ka'bah, Jibril, dan setiap hal yang diagungkan selain Allah tidak sah dan tidak ada kafarat (denda pelanggaran).

Jika mengucapkan itu dengan tujuan mengagungkannya selain Allah berarti syirik.

Jika bertujuan menghina Nabi ﷺ, menghina Ka'bah, atau yang lain maka ia kafir.

Jika tidak bertujuan apa-apa selain hanya bersumpah maka hukumnya dirinci dalam keempat madzhab fikih.

Menurut madzhab Hanafi, bersumpah dengan redaksi taklik; misalnya, "Saya tidak akan berbuat...", atau "Jika saya melakukan... maka saya wajib mentalak", jika tujuannya agar lawan bicara memercayai ucapannya maka boleh tanpa makruh, tetapi jika tujuannya bukan untuk itu, atau jika sebagai sumpah atas masa lalu, dimakruhkan. Juga, dimakruhkan sumpah dengan berucap, "Demi ayahmu", atau "Demi umurmu",...dan sebagainya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, bersumpah dengan selain Allah jika tidak dimaksudkan apa-apa dari yang tadi disebutkan hukumnya makruh. Juga, makruh bersumpah dengan talak.

Menurut madzhab Hambali, haram bersumpah dengan selain Allah dan selain sifat-Nya sekalipun dengan nama Nabi ﷺ ataupun wali. Orang yang bersumpah dengan selain Allah harus memohon ampunan dan

bertaubat atas perbuatannya itu, tetapi tidak wajib membayar kafarat (denda pelanggaran). Juga, dimakruhkan bersumpah dengan talak dan *i'taq* (memerdekakan hamba sahaya).

Menurut madzhab Maliki, ada dua pendapat tentang bersumpah dengan sesuatu yang diagungkan dalam syariat seperti Nabi ﷺ, Ka'bah dan sejenisnya, yakni haram dan makruh. Pendapat yang masyhur adalah haram. Bersumpah dengan yang tidak diagungkan dalam syariat, seperti dengan darah yang biasa disumpahkan di zaman jahiliah atau sesuatu yang disembah selain Allah, disepakati keharamannya jika tidak bertujuan mengagungkannya, tetapi jika bertujuan mengagungkannya maka kafir. Juga, tidak sepantasnya ada perselisihan mengenai haramnya bersumpah dengan bapak, nenek moyang, penguasa, hidupnya mereka, dan sebagainya.

Bersumpah Demi Allah untuk Meminta Sesuatu atau agar Orang Lain Melakukan Sesuatu

Jika seseorang berkata kepada orang lain, "Saya bersumpah demi Allah agar engkau...," atau "Saya bersumpah demi Allah agar engkau benar-benar melakukan...", atau."..jangan sampai engkau melakukan...", perinciannya ada dalam keempat madzhab fikih.

Menurut madzhab Hanafi, jika seseorang berkata kepada lawan bicaranya, "Demi Allah, engkau akan mengerjakan...", atau "Demi Allah, engkau mesti melakukan...", jika tujuannya meminta si lawan bicara bersumpah, tanpa ada maksud bersumpah, maka itu bukanlah sumpah dan tidak ada sanksi apa pun bagi mereka berdua, tetapi jika ia bermaksud bersumpah atau tidak berniat apa pun maka itu tergolong sumpah, dan ia melanggar sumpah ketika si lawan bicara tidak mematuhinya.

Apabila ia berkata, "Saya bersumpah benar-benar engkau harus mengerjakan perbuatan itu", atau "saya bersumpah demi Allah...", atau "Saya bersaksi kepada Allah...", atau "Saya bertekad kuat demi Allah...", baik ia mengucapkan *alaika* (engkau harus) maupun tidak, ucapannya itu merupakan sumpah yang harus ia penuhi, sedang si lawan bicara tidak terkena sanksi apa pun.

Apabila dengan ucapannya itu ia bermaksud bertanya atau meminta penjelasan, bukan bersumpah, maka itu bukanlah sumpah.

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, jika seseorang mengucapkan sumpah terhadap lawan bicaranya, seperti "Saya bersumpah (*haliftu/aqsamtu*) terhadapmu dengan menyebut nama Allah agar engkau benar-benar akan melakukan...", atau."..engkau benar-benar tidak akan melakukan...", atau.".. tidak akan mengerjakan sesuatu", lantas si lawan bicara tidak mematuhinya maka si pengucap melanggar sumpah dan wajib membayar kafarat (denda), sedangkan si lawan bicara tidak terkena sanksi apa-apa.

Jika maksudnya bukan sumpah, tetapi maksud lain, maka ada perbedaan pendapat. Yang masyhur, tidak ada sanksi apa pun baginya. Begitu juga kalau tidak ada maksud apa-apa. Seandainya ia berkata, "Saya bersumpah terhadapmu..." tanpa berucap "demi Allah" dan tidak meniatkan Allah maka ia tidak wajib membayar kafarat. Begitu pula halnya kalau ia berkata, "Saya bertekad kuat terhadapmu demi Allah...", atau "Saya telah bertekad kuat terhadapmu demi Allah...", atau "Saya meminta kepadamu dengan (nama) Allah..." tanpa ada maksud bersumpah maka yang shahih, itu bukanlah sumpah. Si lawan bicara dianjurkan memenuhi permintaan si pengucap sumpah karena ia memintanya dengan menyebut nama Allah, selama tidak ada halangan *syar'i,* dan selama si pengucap sumpah tidak bertujuan membebani atau mempersulit diri si lawan bicara. Mematuhinya sangat dianjurkan bagi si lawan bicara dalam hal yang bisa mewajibkan si pengucap sumpah membayar kafarat. Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, jika seseorang berkata kepada lawan bicaranya, "Saya bersumpah terhadapmu demi Allah...", atau "Saya meminta kepadamu dengan (nama) Allah agar engkau melakukan...," maka ucapan ini merupakan sumpah jika maksudnya adalah sumpah si pengucap. Tetapi jika dimaksudkan menjadi sumpah bagi si lawan bicara, atau maksudnya adalah menolong, atau tidak ada maksud apa-apa, maka itu bukan sumpah.

Jika seseorang bersumpah terhadap lawan bicaranya bahwa si lawan bicara harus makan dengan maksud agar benar-benar makan maka itu adalah sumpah.

Kalau maksudnya adalah menolong si lawan bicara dengan menyebut

nama Allah supaya ia mau makan, atau maksudnya agar si lawan bicara bersumpah dengan nama Allah maka ia bukan sumpah karena ketika itu ia dan temannya tidak bersumpah. Disunnahkan bagi si lawan bicara mematuhinya jika si pengucap bermaksud sumpah.

Demikian pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hambali, jika seseorang bersumpah terhadap lawan bicaranya, "Demi Allah, hai polan, engkau benar-benar harus melakukan...", atau."..jangan sampai engkau melakukan...", lantas si lawan bicara tidak mematuhinya maka si pengucap sumpah melanggar sumpah dan wajib membayar kafarat (denda pelanggaran), sedangkan si lawan bicara tidak terkena sanksi apa-apa menurut pendapat yang lebih kuat.

Apabila seseorang berkata, "Saya meminta kepadamu dengan (nama) Allah agar engkau benar-benar melakukan...", jika maksudnya sumpah maka itu sah sebagai sumpah dan ia wajib membayar kafarat jika melanggar.

Jika maksudnya bukan sumpah, melainkan minta tolong maka bukan sumpah. Disunnahkan menepati sumpah itu, dam disunnahkan pula memenuhi permintaan orang yang meminta dengan (nama) Allah.

Demikian pendapat madzhab Hambali.

Hal-hal yang Mewajibkan Kafarat Sumpah

Kafarat (denda) pelanggaran sumpah wajib karena beberapa hal yang disebutkan secara rinci oleh keempat madzhab.

Menurut madzhab Hambali, kafarat *al-yamin* (denda pelanggaran sumpah) wajib dibayarkan karena beberapa hal berikut:

Pertama, melanggar sumpah yang sah dengan syarat-syarat yang telah disebutkan.

Kedua, mengucapkan nadzar yang tidak terikat, yakni nadzar yang tidak mengandung ketentuan perbuatan yang akan dikerjakan; seperti orang yang berucap, "Saya wajib menepati nadzar", atau "Allah berhak atas nadzar yang wajib saya tepati", baik disertai ucapan".. jika saya melakukan..." maupun tidak. Ia wajib membayar kafarat jika tidak meniatkan apa pun dalam nadzar. Kalau meniatkan maka ia wajib menunaikan nadzar itu.

Ketiga, mengharamkan sesuatu yang halal, selain istri; misalnya orang

berucap, "Apa saja yang dihalalkan Allah bagi saya selain istri adalah haram bagi saya", maka ia wajib membayar kafarat sedangkan yang halal tetap halal baginya.

Jika orang berkata, "Makanan ini haram bagi saya", maka makanan tersebut tidak berubah menjadi haram, namun ia wajib membayar kafarat.

Keempat, mengucapkan, "Saya wajib menepati sumpah jika saya melakukan...", atau,"..tidak melakukan..." Ucapan ini mewajibkannya membayar kafarat.

Jika ia berucap, "Harta saya untuk orang-orang melarat kalau saya melakukan...", atau."..kalau saya tidak melakukan..." maka itu menjadi sumpah jika bermaksud sumpah, sehingga wajib membayar kafarat apabila melanggarnya.

Kelima, jika bersumpah atas selain agama Islam; misalnya, "Saya menjadi Yahudi, Nasrani, atau kafir kalau saya....", atau "Saya akan menyembah salib jika saya melakukan...", atau "Saya berlepas diri dari Allah kalau saya melakukan...", atau."..dari Al-Qur`an...", atau."..dari Islam...", atau "Saya akan minum arak jika saya berbuat...", atau "Zina halal bagi saya...," maka ia wajib membayar kafarat kalau ia melanggarnya. Ada yang berpendapat ia tidak wajib membayar kafarat. Ia tidak divonis kafir atas ucapannya itu, namun ia telah melakukan hal haram yang mengharuskannya bertaubat kepada Allah.

Keenam, mengucapkan, "Sumpah-sumpah kaum Muslimin harus saya penuhi jika saya melakukan...", sementara ia tidak melakukannya. Ia wajib membayar kafarat jika diniatkan sumpah.

Kalau niatnya shalat, *zhihar*, atau nadzar maka sesuai niatnya. Sebab, ungkapan "sumpah-sumpah kaum Muslimin" merupakan kiasan dari sumpah demi Allah, atau talak, atau *zhihar*, ataupun memerdekakan hamba sahaya. Demikian pendapat madzhab Hambali.

Menurut madzhab Maliki, kafarat (denda pelanggaran) wajib dibayarkan karena empat hal:

Pertama, nadzar yang tidak jelas, yakni yang tidak mengandung ketentuan perbuatan yang akan dilakukan; misalnya, "Allah berhak atas nadzar yang wajib saya penuhi jika saya melakukan...", atau."..jika saya tidak melakukan..." Maka, ia wajib membayar kafarat kalau melanggarnya.

Begitu pula halnya orang yang berkata, "Apabila Allah menyembuhkan saya maka saya wajib menepati nadzar", atau,"..maka Allah berhak atau nadzar yang wajib saya tepati", lantas Allah menyembuhkannya maka ia wajib membayar kafarat pelanggaran sumpah.

Sedangkan *nadzar mu'ayyan* ialah nadzar yang mengandung ketentuan perbuatan yang akan dilakukan; misalnya "Allah berhak atas nadzar yang wajib saya tepati untuk berpuasa..." atau."..untuk bersedekah sebesar..." maka ia wajib menepati nadzar tersebut atau sesuai dengan niatnya.

Kedua, kata-kata sumpah seperti: "Saya wajib menepati sumpah", atau "Allah berhak atas sumpah yang wajib saya tepati", atau "Jika saya melakukan itu maka saya wajib menepati sumpah", maka ia wajib membayar kafarat jika melanggarnya.

Ketiga, sumpah yang sah berupa *yamin barr*, yakni mengandung makna negatif; misalnya "Demi Allah, saya tidak akan masuk rumah", sumpah ini disebut *yamin barr* karena selama pengucapnya belum memasuki rumah, berarti ia masih menepati sumpah (*bara`ah*).

Keempat, sumpah yang sah berupa *yamin hanats*, yakni mengandung makna positif; contohnya "Demi Allah, saya benar-benar akan melakukan itu", atau "Apabila saya tidak berbuat itu..." Sumpah ini dinamakan *yamin hanats* karena selama pengucapnya belum melakukan itu, berarti ia masih melanggar sumpah (*hanats*). Jadi, jika orang berkata, "Demi Allah, saya benar-benar akan bepergian jauh", maka ia dituntut berpergian jauh dan masih melanggar sumpah selama belum bepergian jauh. Demikian pula halnya jika ia berkata, "Apabila saya tidak bepergian jauh maka saya wajib melakukan..." Namun, kedua ucapan *yamin hanats* ini disyaratkan tidak mengandung ketentuan waktu.

Jika redaksinya: "Demi Allah, saya benar benar akan berangkat sebulan lagi", maka sumpah ini termasuk *yamin barr* sampai berjalan satu bulan.

Jika lewat dari satu bulan belum dilaksanakan juga maka ia melanggar selama tidak ada halangan, baik secara hukum (*syar'ii*) maupun secara kebiasaan (*'urfi*), sedangkan halangan secara akal tidak berlaku.

Jika sumpahnya tidak terikat, misalnya, "Demi Allah, saya akan berangkat", atau "Demi Allah, saya tidak akan bicara dengan si A", maka hanya dilanggar dengan kematian.

Jika orang berkata, "Saya benar-benar akan mentalak istri saya", maka ia baru melanggar sumpah ketika istrinya terlanjur meninggal dunia sebelum sempat ia ceraikan.

Kalau ia berucap bahwa ia adalah orang Yahudi/murtad/keluar dari Islam jika melakukan suatu perbuatan, dan ia memang tidak melakukannya, maka ia tidak wajib membatar kafarat namun sumpah tersebut haram.

Jika mengucapkannya bukan sebagai sumpah maka ia murtad, sekalipun hanya main-main. Demikian pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hanafi, kafarat *yamin* (denda pelanggaran sumpah) wajib dibayarkan karena beberapa hal:

Pertama, melanggar sumpah yang sah beserta syarat-syaratnya yang telah dipaparkan. Kafarat tidak sah dibayarkan sebelum sumpah dilanggar.

Kedua, mengucapkan nadzar yang tidak ditentukan perbuatannya, seperti orang yang mengucapkan, "Saya wajib menepati nadzar, saya tidak melakukan..." atau."..saya melakukan...", jika dilanggar maka kafarat *yamin* wajib dibayarkan. Sebab, ia tidak menentukan perbuatan apa pun, tetapi dengan ungkapan seperti itu ia wajib membayar kafarat. Seolah-olah ia bernadzar membayar kafarat. Ini berlaku manakala tidak ada niat apa pun. Jika ada niat tertentu maka jelas-jelas wajib.

Ketiga, mengatakan, "Saya wajib menepati sumpah benar-benar akan melakukan..." Ucapan ini sah sebagai sumpah sekalipun tanpa menyebutkan nama Allah, pengucapnya wajib membayar kafarat jika melanggarnya, selama ucapannya tidak dimaksudkan untuk memberitahu bahwa ia punya tanggungan sumpah.

Keempat, mengharamkan untuk diri sendiri sesuatu yang halal; misalnya berucap, "Makanan ini haram bagi saya", maka makanan itu tidak berubah menjadi haram baginya, namun ia wajib membayar kafarat kalau ia memakannya.

Apabila ia berkata, "Jika saya menyantap makanan ini maka ini haram bagi saya", lantas ia memakannya maka ia tidak terkena sanksi apa pun. Pada kasus pertama, ia mengharamkan makanan yang benar-benar ada, sedangkan pada kasus kedua ini ia baru mengharamkannya setelah ia makan; yakni makanan itu belum ada saat ia mengharamkannya.

Jika ia mengharamkan bagi dirinya sesuatu yang memang haram,

seperti, "Arak haram bagi saya", kalau ia meminumnya maka wajib membayar kafarat *yamin,* dengan syarat niatnya adalah sumpah. Kalau niatnya sekadar memberitahu atau tidak ada niat apa pun maka tidak wajib membayar kafarat; yang serupa dengan ini adalah ucapan "Harta si A haram bagi saya."

Jika orang berucap, "Setiap hal yang dihalalkan Allah-atau dihalalkan bagi orang Islam-adalah haram bagi saya", maka menurut pendapat yang difatwakan, jika ia punya istri maka istrinya itu tertalak bain sekaligus (tidak bisa dirujuk). Jika istrinya lebih dari satu maka semuanya tertalak bain sekaligus (tidak bisa dirujuk). Jika ia niatkan tiga maka talak tiga.

Kalau tidak beristri maka tetap sah sebagai sumpah dan tergolong melanggar sumpah dengan hanya sekadar makan atau minum. Ia wajib membayar kafarat kalau ia bersumpah untuk kala mendatang.

Jika sumpah untuk kala lampau maka tergolong sumpah palsu (*yamin ghamus*) jika bermaksud dusta, dan termasuk *yamin laghwin* kalau tidak bermaksud dusta.

Kelima, mengucapkan, "Saya berlepas diri dari Allah jika melakukan...", maka wajib membayar kafarat jika maksudnya bersumpah. Begitu juga apabila ia berucap, "Saya berlepas diri dari Rasul, dari Al-Qur`an, dari setiap ayat dalam Al-Qur`an..." maka wajib membayar kafarat karena melanggar.

Jika ia mengucapkan ucapan itu berkali-kali, berarti ia bersumpah berkali-kali sesuai pengulangannya.

Jika ia berucap, "Saya berlepas diri dari Allah dan saya berlepas diri dari Rasulullah, saya tidak melakukan...", berarti ia melanggar dua sumpah sekaligus kalau ia melakukannya.

Kalau ditambah dengan ucapan: "Allah dan Rasul-Nya lepas dari saya..." maka sumpahnya bertambah menjadi empat.

Ketika ia menyatakan berlepas diri dari Islam, atau dari puasa Ramadhan, atau dari shalat, atau dari orang-orang beriman maka ucapannya itu adalah sumpah yang mewajibkannya membayar kafarat.

Keenam, menyatakan bahwa kalau ia berbuat sesuatu maka ia menjadi Yahudi atau Nasrani, atau mengatakan, "Saksikan bahwa saya Nasrani jika berbuat...", jika ia melanggarnya maka wajiblah ia membayar kafarat

jika sumpahnya untuk yang kala mendatang. Kalau untuk kala lampau, sementara ia tahu bahwa kenyataannya berbeda maka itu sumpah palsu (*yamin ghamus*). Orang yang bersumpah demikian, kalau meyakini itu adalah sumpah maka ia tidak murtad, menurut pandapat yang shahih, tetapi jika meyakini itu mengakibatkan murtad maka ia murtad karena ia rela menjadi kafir.

Ketujuh, mengatakan, "Puasa saya untuk Yahudi jika saya pernah mengucapkan...", jika dengan ucapannya ini ia berniat mendekatkan diri pada Allah maka ia termasuk sumpah. Jika ia berniat mendapat pahala maka bukanlah sumpah. Juga, tidak wajib membayar kafarat atas ucapan "Jika saya melakukan itu maka tidak ada Tuhan di langit." Juga, tidak wajib membayar kafarat atas ucapan "Saya menjadikan Allah sebagai saksi...", "Saya menjadikan malaikat sebagai saksi...", atau "Saya berlepas diri dari syafa'at Rasul Al-Musthafa...."

Demikian pendapat madzhab Hanafi

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, kafarat *yamin* (denda pelanggaran sumpah) wajib dibayarkan atas sumpah yang memenuhi syarat-syaratnya, juga atas sumpah palsu; seperti sumpah seseorang berulang kali bahwa uangnya sekian ada pada si A, padahal ia berdusta.

Jika orang berucap, "Saya bernadzar melakukan sesuatu jika bicara dengan si A", nadzar ini disebut nadzar *lajjaj* yang akan dijelaskan. Ketika yang disyaratkan itu terjadi maka ada tiga pendapat:

Pertama, ia wajib membayar kafarat *yamin*.

Kedua, harus menjalankan apa yang ia ucapkan.

Ketiga, dipersilahkan untuk memilih antara membayar kafarat atau menjalankan ucapannya. Pendapat ketiga inilah yang lebih kuat.

Jika berniat untuk melakukan yang bukan ibadah, misalnya "Saya bernadzar akan makan atau minum sesuatu... maka ia wajib membayar kafarat *yamin*.

Jika berucap, "Jika saya memasuki tempat itu maka saya wajib membayar kafarat sumpah-atau kafarat nadzar-maka ia wajib membayar kafarat sumpah jika memasuki tempat tersebut.

Jika orang berucap, "Jika saya masuk maka saya bernadzar", tanpa menentukan pekerjaan nadzarnya maka ia boleh memilih antara membayar kafarat sumpah atau menjalankan nadzarnya itu.

Jika orang berucap, "Jika Allah menyembuhkan anak saya maka saya bernadzar", maka ia wajib menentukan ibadah apa yang harus ia kerjakan karena ucapan kedua ini merupakan nadzar *tabarrur* sehingga kafarat tidak ada gunanya sama sekali.

Jika orang berucap, "Saya wajib menepati sumpah", maka ucapan itu adalah *laghwin* (sumpah main-main) dan tidak terkena sanksi apa pun. Sama halnya dengan ucapan, "Kalau saya berbuat sesuatu maka saya menjadi Yahudi", atau."..keluar dari Islam", atau."..berlepas diri dari Allah", atau."..dari Al-Qur`an", dan sejenisnya. Ini adalah sumpah yang tidak sah, melainkan *laghwin* (sumpah main-main). Namun, jika dengan sumpah itu ia bermaksud menyatakan mustahil ia melakukan itu, atau tidak bermaksud apa pun, maka ia tidak kafir tetapi berdosa. Hendaklah ia beristighfar dan berucap *la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.*

Kalau maksudnya ia bersedia melakukan itu dengan senang hati maka ia kafir seketika itu juga. Demikian pendapat madzhab Syafi'i.

Cara Menunaikan Kafarat Sumpah

Kafarat *yamin* (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan 10 orang melarat atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Diperbolehkan memilih salah satu dari ketiganya.

Jika tidak mampu melakukan salah satu darinya maka harus berpuasa selama tiga hari. Puasa tersebut hanya layak dilakukan setelah benar-benar tidak mampu melakukan salah satu di antara 3 hal tersebut. Perinciannya ada dalam keempat madzhab fikih.

Menurut madzhab Hanafi, ada 6 syarat dalam pemberian makan:

Pertama, masing-masing dari 10 orang melarat itu diberi ½ *sha'* gandum *burr* atau 1 *sha'* korma atau 1 *sha'* gandum *sya'ir*, atau uangnya saja (senilai harganya). Tepung gandum *burr* sama seperti biji gandum *burr*, cukup ½ *sha'* saja. Tepung gandum *sya'ir* sama seperti biji gandum *sya'ir*, cukup 1 *sha'*. Setiap jenis makanan yang disebutkan dalam teks dalil tidak boleh menjadi pengganti jenis makanan lain yang juga disebutkan oleh teks dalil, meskipun harganya lebih mahal; misalnya memberi ½ *sha'* korma bagus yang harganya lebih mahal daripada 1 *sha'* gandum. Ini tidak boleh. Setengah *sha'* itu satu gelas takaran (model Mesir) ditambah sepertiganya.

Boleh juga dengan cara menjamu masing-masing dari 10 orang itu makan siang dan makan malam.

Kedua, keseluruhan kafarat (denda pelanggaran) itu tidak diberikan kepada satu orang melarat saja, baik sekaligus dalam satu hari maupun dibagi-bagi untuk sepuluh hari. Jadi, apabila orang itu diberi ½ *sha'* tiap jam maka tidak sah.

Jika berupa uang senilai harga ½ *sha'* setiap hari, seolah-olah kepadanya diberikan uang senilai total denda dalam kurun sepuluh hari, maka boleh, karena setiap hari muncul kebutuhan baru yang membuatnya seperti orang melarat baru, dan seolah-olah uang tersebut dibagi-bagikan kepada 10 orang miskin.

Ketiga, jika berupa makanan jadi, disyaratkan masing-masing dari 10 orang melarat itu diberi makan siang dan juga makan malam.

Jika ada satu di antara mereka yang hanya diberi makan siang saja, sedangkan makan malamnya untuk orang melarat lain maka tidak boleh karena berarti memecah makanan 10 orang untuk 20 orang. Ini tidak sah sebagaimana tidak sahnya porsi makanan satu orang melarat diberikan kepada dua orang.

Jika satu orang melarat diberi makan siang lalu makan malamnya diganti dengan uang (senilai harganya) maka boleh.

Keempat, makan siang dan makan malam itu harus ada dalam satu hari.

Jika diberi makan siang saja pada suatu hari lalu diberi makan malam saja pada hari lain maka tidak sah. Ada yang berpendapat sah. Dengan demikian, apabila seseorang membayar kafarat pada bulan Ramadhan dengan mengganti makan siangnya dengan makan malam pada malam lain maka sah.

Kelima, roti gandum *sya'ir* dan jagung harus disertai lauk agar mengenyangkan. Sedangkan roti gandum *burr*, pemberian lauknya hanya dianjurkan.

Keenam, di antara 10 orang melarat tersebut tidak ada anak yang disapih dan tidak ada yang sudah kenyang sebelum menyantap pemberian tersebut.

Syarat pembayaran kafarat berupa pakaian ialah:

Pertama, pakaian layak bagi ukuran orang normal.

Kedua, bisa bertahan sampai lebih dari 3 bulan.

Kalau pakaian bekas atau baru yang tidak tahan lama sampai lebih 3 bulan maka tidak sah.

Ketiga, harus menutupi semua bagian badan atau sebagian besarnya. Maka, sah pakaian seperti sema-sema (kain penutup paha perempuan waktu berjalan), jubah, gamis, selendang, kain tenda, dan sarung jika bisa menutupi aurat dan bisa digunakan sebagai selempang. Tidak sah berupa sorban atau celana panjang, menurut pandangan yang shahih. Untuk wanita kainnya harus disertai kerudung.

Jika seorang melarat diberi kain yang tidak dapat menutupi sebagian besar tubuhnya-misalnya celana-senilai harga ½ *sha'* makanan gandum atau 1 *sha'* korma maka sah. Tidak disyaratkan dalam memberi kain itu ada niat memberi makanan-menurut pandangan madzhab-madzhab secara tersurat-namun niat tetap menjadi syarat sahnya kafarat. Sah memberi makanan atau pakaian dengan ucapan "Itu menjadi milikmu", baik sebelum diserahkan maupun sesudahnya selama sedekah itu masih di tangan si miskin.

Jika ia memberi makan orang-orang melarat di rumahnya dengan ucapan "Kalian boleh makan sepuasnya", kemudian ia meniatkannya sebagai pembayaran kafarat maka tidak sah.

Sedangkan kafarat berupa memerdekakan hamba sahaya tidak sah jika niatnya baru dilakukan setelah memerdekakan; misalnya orang memerdekakan hamba sahayanya, baru setelah itu ia meniatkannya sebagai pembayaran kafarat. Orang yang tidak sah diberi zakat mal tidak sah pula diberi kafarat, kecuali *ahli dzimmah* yang melarat, namun kaum Muslimin yang melarat lebih diutamakan. Dalam kafarat, hamba sahaya yang dimerdekakan harus hamba sahaya penuh; harus milik pribadi si pembayar kafarat; dan harus disertai niat. Tidak disyaratkan bersumpah dalam memerdekakan hamba sahaya.

Kafarat berupa puasa, harus selama tiga hari berturut-turut. Jika seorang wanita datang bulan saat berpuasa kafarat maka puasanya batal dan harus mengulang dari awal. Orang melakukan puasa ini setelah tidak mampu melakukan ketiga pilihan kafarat sebelumnya. Ketidakmampuannya terhitung saat ia hendak menunaikan kafarat.

Apabila saat melanggar sumpah ia berharta, lantas hartanya lenyap sehingga ia berpuasa untuk membayar kafarat, kemudian ia punya harta lagi maka puasanya tadi sah. Ketidakmampuannya menunaikan salah satu dari tiga macam kafarat tersebut berlanjut sampai ia selesai berpuasa 3 hari berturut-turut.

Jika orang yang tidak punya harta berpuasa untuk membayar kafarat, lantas setelah puasanya baru berjalan dua hari ia menjadi orang kaya, maka puasanya tidak sah karena ia menjadi mampu membayar kafarat dengan selain puasa. Kaya berarti melebihi orang yang memiliki harta pas-pasan. Pas-pasan artinya punya tempat tinggal, punya pakaian untuk menutup auratnya, dan punya makanan sehari-hari. Orang yang berharta tetapi memiliki utang sebanyak hartanya itu juga, jika ia membayarnya utangnya sebelum membayar kafarat maka sah membayar kafarat dengan puasa.

Sedangkan jika utangnya belum dibayar maka ada dua pendapat. Pendapat pertama, ia harus membayar kafarat dengan harta. Pendapat kedua, boleh dengan cara berpuasa. Suami boleh melarang istrinya yang miskin membayar kafarat dengan puasa.

Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, dalam pemberian makan ada sejumlah syarat:

Pertama, si melarat atau si miskin menerima 1 *mudd* makanan. Satu *mudd* ialah sepenuh dua tangan orang berukuran normal yang dirapatkan, tanpa dilebarkan ataupun diciutkan. Jumlah itu sama dengan sepertiga gelas takaran model Mesir; yakni makanan yang sah dikeluarkan sebagai zakat fitrah, antara lain gandum *qamh*, gandum *sya'ir*, gandum *sult*, kismis, jagung, beras, dan keju. Bagi selain penduduk Madinah dianjurkan lebih dari 1 *mudd*, sedangkan bagi penduduk Madinah tidak dianjurkan begitu karena harta mereka sedikit; atau disyaratkan menerima 2 *rithl* roti seperti 1 *rithl* Baghdad yang sedikit lebih kecil daripada *rithl* Mesir. Menurut pendapat yang lebih kuat, cukup hanya rotinya saja, tanpa lauk. Lauk hanya sekadar dianjurkan. Korma dan sayuran termasuk lauk. Juga, sah dengan membuat kenyang orang-orang melarat itu dengan makanan jadi sebanyak dua kali, yakni makan siang dan makan malam, atau dua kali makan siang, atau dua kali makan malam, baik berturut-turut maupun tidak, baik 10

orang melarat itu berkumpul jadi satu maupun terpisah-pisah, baik sama dalam makannya maupun tidak. Ada ulama yang mensyaratkan kalaupun tidak sama dalam makan paling tidak mendekati sama.

Kedua, si papa yang diberi makan ialah orang merdeka (bukan hamba sahaya), muslim/muslimah, dan bukan tanggungan si pembayar kafarat. Maka, tidak boleh orang membayar kafarat dengan memberi makan anaknya sendiri yang miskin.

Kalau perempuan memberi makan suami atau anaknya boleh karena ia tidak berkewajiban menafkahi keduanya.

Ketiga, pemberian kepada satu orang tidak boleh lebih dari satu kali. Maka, tidak sah satu orang miskin diberi makan 10 *mudd* selama 10 hari seperti menurut pendapat madzhab Hanafi. Syarat ini juga berlaku bagi pemberian pakaian.

Keempat, jatah tidak boleh dikurangi, melainkan harus utuh. Maka, tidak boleh dua puluh orang miskin diberi 10 *mudd*-masing-masing ½ *mudd*-kecuali jika sepuluh orang dari mereka kemudian masing-masing diberi ½ *mudd* lagi.

Kelima, kafarat yang diberikan tidak boleh terdiri atas campuran dua macam atau lebih, seperti separo makanan dan separo lagi pakaian. Tidak sah pula lima orang diberi makanan sedangkan yang lima lagi diberi pakaian. Sah jika pakaian diberikan kepada lima orang yang diberi makanan, asalkan ia juga memberikan makanan kepada lima orang miskin yang lain, begitu pula sebaliknya. Sah dan boleh jika satu jenis kafarat yang diberikan ukurannya tidak sama; misalnya, lima orang diberi makan masing-masing 1 *mudd,* 5 orang yang lain masing-masing 1 *rithl.* Tidak disyaratkan harus masih ada sedekah di tangan si melarat dalam pemberian satu macam kafarat yang ukurannya berbeda seperti itu, melainkan cukup ditambah saja, meskipun di tangan si melarat sudah tidak ada makanan lagi. Yang mirip seperti itu tetapi makruh adalah pemberian kafarat untuk kurang dari 10 orang.

Sedangkan untuk melengkapi pemberian kepada lebih dari 10 orang, ada ulama yang mensyaratkan masih adanya sedekah di tangan si melarat, namun pendapat yang lebih kuat menyatakan hal itu tidak disyaratkan. Pemberian pakaian untuk pria disyaratkan berupa kain yang bisa menutupi

seluruh badan, atau sarung yang bisa digunakan untuk shalat. Maka, sorban dan sarung yang pendek tidak memenuhi syarat. Untuk wanita, harus berupa gamis yang menutupi semua auratnya disertai kerudung. Pakaian yang diberikan sebagai kafarat tidak harus sesuai standar masyarakat setempat melainkan kualitasnya boleh sedikit lebih rendah dari itu.

Sedangkan makanan harus berupa makanan pokok masyarakat setempat, bukan makanan pokok si pembayar kafarat, ini menurut pendapat yang kuat.

Jika yang diberi pakaian atau makanan adalah anak kecil, jatahnya tetap harus seperti yang diberikan kepada orang dewasa, menurut pendapat yang kuat.

Jika si anak tidak membutuhkan ASI maka harus diberikan kepadanya 1 *mudd* atau 1 *rithl* roti seperti yang diberikan kepada orang dewasa, ini adalah pendapat yang kuat. Dalam membayar kafarat berupa memerdekakan hamba sahaya disyaratkan harus hamba sahaya mukmin yang tidak cacat.

Jika saat hendak membayar kafarat ia tidak mampu melakukan salah satu dari ketiganya (memberi makan, atau memberi pakaian, atau memerdekakan hamba sahaya) maka ia wajib berpuasa selama tiga hari. Tidak wajib dilakukan secara berturut-turut, melainkan hanya dianjurkan.

Demikian pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, dalam memberi makan ada 10 syarat:

Pertama, setiap orang dari 10 orang melarat itu diberi makanan sebanyak 1 *mudd,* yakni satu 1/3 *rithl,* atau ½ gelas takaran model Mesir ditambah 1/8 takaran. Satu *rithl* sama berat dengan 128 Dirham ditambah 4/7 dirham.

Kedua, harus berupa makanan pokok sebagian besar masyarakat setempat, baik ia membayar kafarat itu sendiri maupun orang lain yang membayarkan untuknya. Ada yang berpendapat kalau orang lain yang membayarkannya maka patokannya adalah makanan pokok si pembayar. Jadi, kafarat tidak boleh berupa korma ataupun keju jika itu bukan makanan pokok sebagian besar masyarakat setempat yang biasa mereka keluarkan untuk zakat fitrah. Berdasarkan keutamaannya, urutan makanan yang dijadikan kafarat ialah gandum *burr,* gandum *sult* (sejenis gandum yang disebut Nabi ﷺ), gandum *sya'ir,* jagung, beras, kacang *hammash,* kacang adas, kacang tanah, korma, kismis, keju, susu, dan mentega.

Jika sebagian besar masyarakat setempat biasa makan selain makanan yang dirinci dalam zakat fitrah-misalnya daging-maka tidak sah dijadikan kafarat.

Ketiga, masing-masing dari mereka harus diberi 1 *mudd* penuh. Jika 10 orang melarat diberi makanan dengan jumlah *mudd* bagi 11 orang maka tidak sah. Atau, hanya bagi 5 orang padahal ada 10 orang juga tidak sah. Juga, tidak sah lima orang diberi makan sementara yang lima lainnya diberi pakaian.

Kafarat berupa pakaian harus yang biasa dipakai; seperti gamis, sorban, kerudung, atau rok yang dipakai bekerja di rumah.

Jika ada sepuluh jenis pakaian berbeda dibagikan kepada 10 orang melarat maka sah. Yang tidak sah adalah *khuff* (semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit), kaos kaki, sarung tangan, sandal, sabuk, peci, ataupun topi. Disyaratkan pakaian itu harus tahan lama dan bermanfaat. Tidak harus baru, yang bekas atau telah dicuci juga boleh asalkan belum usang.

Kafarat dengan cara memerdekakan hamba sahaya, dipersyaratkan hamba sahaya mukmin yang tidak cacat, yakni cacat yang dapat mengurangi produktivitas kerja.

Jika si pelanggar sumpah tidak mampu menunaikan ketiga jenis kafarat tersebut, dengan kata lain hartanya pas-pasan untuk biaya hidupnya dan keluarganya saja, sekalipun jumlahnya mencapai satu *nishab,* ia boleh membayar kafarat dengan cara berpuasa selama 3 hari. Menurut pendapat yang kuat tidak harus dilakukan berturut-turut.

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hambali, makanan harus diberikan kepada 10 orang Muslim melarat yang merdeka, sekalipun masih kecil. Masing-masing menerima 1 *mudd* makanan, yakni satu 1/3 *rithl* Irak (1 *rithl* Irak seberat 128 dirham). Atau, ½ *sha'* korma, atau gandum *sya'ir,* atau kismis, atau keju (satu gelas takaran model Mesir sama dengan ½ *sha'*). Mereka tidak boleh diberi roti atau biji-bijian yang rusak (basi) atau yang terkena air dan sejenisnya. Disyaratkan mereka bukan orang yang menjadi tanggungan si pembayar kafarat (denda pelanggaran); misalnya istri, anak, saudara perempuan yang tidak ditanggung hidupnya oleh yang lain, dan lain-lain. Juga, bukan orang tua (termasuk kakek-nenek terus ke atas) ataupun anak

(termasuk cucu terus ke bawah), sebagaimana telah dijelaskan ihwal kafarat puasa. Dalam memberi pakaian disyaratkan harus dapat menutupi aurat yang wajib ditutupi saat shalat. Maka, seorang pria boleh diberi pakaian bekas yang menutupi auratnya dalam shalat asalkan belum usang.

Jika sudah usang, lapuk, dan cepat sobek maka tidak sah. Juga, boleh diberi baju gamis yang yang sah dipakai shalat fardhu, yakni tidak hanya pas-pasan menutupi aurat. Yang tidak sah dipakai shalat fardhu tidak sah pula diberikan. Celana panjang sah. Wanita sah diberi gamis yang menutupi seluruh tubuhnya ditambah dengan kerudung, yang keduanya sah dipakai shalat. Jika diberi selembar kain saja tetapi dapat menutupi seluruh badan dan kepalanya maka sah.

Kafarat tidak harus berupa satu jenis barang. Boleh-boleh saja satu orang melarat diberi gandum, satu orang melarat lainnya diberi korma. Juga, sah satu orang melarat diberi makanan, sementara satu orang melarat yang lain diberi pakaian. Perihal memerdekakan hamba sahaya, harus hamba sahaya Mukmin yang tidak cacat.

Jika tidak mampu memberi makan ataupun pakaian kepada 10 orang melarat dan tidak mampu memerdekakan hamba sahaya, kafarat dibayarkan dengan cara berpuasa selama 3 hari berturut-turut kalau tidak ada *udzur syar'i* seperti haid. Kafarat berupa selain puasa hanya wajib bagi orang yang memiliki harta lebih dari kebutuhan pokoknya; seperti punya rumah, kendaraan, atau pembantu.

Jika ia memiliki barang dagangan yang kalau dijual untuk membayar kafarat maka ia terancam bangkrut, atau perhiasan istri yang dipakai, dan lain-lain, ia tidak harus menjual semua itu. Ia boleh membayar kafarat dengan berpuasa. Demikianlah pendapat madzhab Hambali.

Waktu Pembayaran Kafarat Sumpah

Kafarat (denda pelanggaran) sumpah boleh dikeluarkan sebelum ataupun sesudah pelanggaran (pembatalan) sumpah. Uraiannya dirinci dalam keempat madzhab fikih.

Menurut madzhab Hanafi, kafarat (denda pelanggaran/pembatalan) sumpah sama sekali tidak sah dikeluarkan sebelum pelanggaran/pembatalan sumpah, baik dengan cara berpuasa, memberi makan/pakaian

kepada orang melarat, maupun memerdekakan hamba sahaya karena penyebab kafarat ialah pelanggaran atau pembatalan sumpah. Maka, ia tidak boleh didahulukan.

Jika kafarat terlanjur diberikan kepada para orang melarat sebelum pelanggaran sumpah maka tidak boleh diambil kembali karena ia adalah suatu ibadah (diniatkan sebagai kafarat). Ia mendapat pahala ibadah itu dan tidak patut ia batalkan dengan cara mengambilnya kembali.

Jika sumpah dilanggar maka kafarat langsung wajib dibayarkan. Kewajiban itu tidak gugur dengan kematian.

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, kafarat (denda pelanggaran) sah dibayar sebelum pelanggaran sumpah, baik sumpah berupa nadzar yang tidak ditentukan perbuatannya, sumpah dengan kafarat, sumpah dengan berucap demi Allah, sumpah dengan *yamin barr* (bersumpah tidak akan berbuat sesuatu), maupun sumpah dengan *yamin hanats* (bersumpah akan berbuat sesuatu).

Kalau *yamin barr*, yang lebih baik ialah membayarnya sesudah pembatalan, dan sah sebelumnya.

Jika sumpah mengandung penentuan waktu maka pembayarannya disunnahkan setelah berlalunya waktu tersebut, dan kafarat wajib dengan segera dibayarkan ketika melanggar sumpah, menurut pendapat yang kuat. Jadi, syarat wajib kafarat adalah pelanggaran ataupun pembatalan sumpah, sedang penyebabnya adalah sumpah. Mendahulukan kafarat atas sumpah-yang merupakan penyebab-disepakati ulama sebagai tidak sah. Kafarat wajib dengan syarat-syarat yang telah dipaparkan; salah satunya tidak dipaksa.

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, kafarat (denda pelanggaran) sumpah terjadi karena dua penyebab: sumpah dan pelanggaran terhadapnya. Kafarat boleh didahulukan atas keduanya asalkan selain puasa, sedangkan kafarat berupa puasa tidak boleh didahulukan karena itu ibadah fisik. Ini tidak boleh dilakukan sebelum waktunya kecuali jika bertabrakan dengan puasa Ramadhan, maka boleh layaknya menjamak dua shalat dengan jamak taqdim. Kafarat yang terjadi karena satu penyebab saja, misalnya

kafarat lantaran bersetubuh pada siang hari bulan Ramadhan, tidak boleh didahulukan atas persetubuhan tersebut.

Jika kafarat sumpah sudah dibayar lalu ternyata sumpah itu tidak dilanggar maka boleh diambil kembali asalkan ia sudah mensyaratkan bahwa ia akan diambil kembali, atau si melarat tahu bahwa kafarat tersebut dibayar di muka.

Kalau ia belum mensyaratkan seperti itu atau si melarat tidak mengetahui bahwa itu dibayar di muka maka tidak boleh diambil kembali. Membayar kafarat lebih dahulu sebelum melanggar boleh sekalipun sumpah tersebut sumpah mengandung hal haram, misalnya melanggar sumpah untuk tidak melakukan hal wajib atau untuk melakukan hal haram.

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hambali, kafarat (denda pelanggaran) sumpah dan nadzar wajib dibayar segera setelah pelanggaran/pembatalan. Si pelaku sumpah juga boleh membayar kafarat sebelum melanggarnya, sehingga itu merupakan penghapus dosa sesudah dilanggar sekaligus penghalalan pelanggaran sumpah sebelum dilanggar. Pasalnya, penyebab kafarat ialah sumpah, sementara syarat wajibnya ialah pelanggaran/pembatalan, sehingga sah mendahulukan kafarat sebelum melanggar/membatalkan sumpah, sedangkan mendahulukan kafarat sebelum bersumpah tidaklah sah karena tidak boleh mendahulukan sesuatu atas penyebabnya. Adalah sah mendahulukan kafarat, baik dengan cara berpuasa maupun cara lainnya, sekalipun sumpah tersebut mengandung hal haram, misalnya bersumpah untuk minum arak.

Membayar Kafarat Berkali-kali sesuai Sumpah Berkali-Kali

Jika sumpah diucapkan berkali-kali, kafaratnya (denda pelanggaran) pun harus dibayar berkali-kali. Para ahli fikih merinci hal ini dalam madzhab-madzhab mereka.

Menurut madzhab Hanafi, ada dua pendapat dalam persoalan ini:

Pertama, kafarat dibayar berkali-kali sesuai dengan sumpah yang diucapkan berkali-kali, baik semuanya diucapkan di satu tempat atau di tempat yang berbeda-beda.

Jika si pelaku menyatakan bahwa sumpah keduanya dimaksudkan

sebagai sumpah pertamanya (sebagai penegas) maka pengakuannya itu tertolak.

Kedua, sumpah yang berkali-kali diucapkan, kafaratnya hanya satu kali. Ini adalah pendapat Muhammad bin Al-Hasan yang disetujui oleh sebagian ulama madzhab ini.

Demikianlah pendapat Madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Hambali, jika seseorang berucap sumpah berkali-kali maka kemungkinan pertama: kafarat (denda pelanggaran) sumpah berikutnya sejenis dengan kafarat sumpah yang pertama, misalnya, "Demi Allah, saya tidak makan, demi Allah saya tidak minum, demi Allah saya tidak berpakaian", jika sumpah semacam ini dilanggar maka ia hanya wajib membayar satu kafarat karena sumpahnya sejenis dan tumpang tindih, baik ia melanggar semuanya atau salah satunya. Sama hukumnya jika ia bernadzar tentang satu hal berkali-kali. Kemungkinan kedua, apabila jenis sumpahnya berbeda-beda, misalnya ia bersumpah dengan menyebut nama Allah lalu mengucapkan *zhihar* maka kafaratnya lebih dari satu karena jenisnya berbeda. Orang yang bersumpah satu hal tetapi diucapkan lebih dari satu kali, misalnya, "Demi Allah, saya tidak akan makan", maka kafaratnya hanya satu karena satu jenis. Sumpah kedua dan seterusnya hanyalah penegasan.

Menurut madzhab Maliki, kafarat (denda pelanggaran) bisa dibayarkan berkali-kali karena beberapa hal:

Pertama, seseorang bersumpah dengan maksud pelanggarannya bisa berkali kali, misalnya, "Demi Allah, saya tidak akan bicara dengan Zaid", sambil berniat bahwa setiap kali bicara dengan Zaid berarti ia melanggar sumpah. Maka, ia wajib membayar kafarat berkali-kali sesuai pelanggarannya itu.

Kedua, berkali-kalinya pelanggaran diukur menurut kebiasaan masyrakat setempat (*'urf*), bukan semata-mata karena redaksi sumpah. Maka, orang yang tidak shalat witir lalu dicela orang lantaran tidak melakukannya, lantas ia bersumpah untuk tidak meninggalkan shalat witir maka ia wajib membayar kafarat setiap kali meninggalkannya. Sebab, kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) menunjukkan sumpah itu berarti ia tidak akan meninggalkan witir meskipun hanya satu kali. Seolah-olah ia

berkata, "Setiap kali saya meninggalkan witir maka saya wajib membayar kafarat."

Ketiga, berkali-kali sumpah tentang satu hal, misalnya, "Demi Allah, saya tidak akan masuk, demi Allah, saya tidak akan masuk, demi Allah, saya tidak akan masuk", sambil berniat berniat membayar kafarat berkali-kali. Maka, apabila ia masuk, wajib baginya membayar kafarat 3 kali.

Jika ucapan kedua dan ketiga diniatkan hanya sebagai penegasan maka kafaratnya hanya satu kali. Para ulama menyepakati hal ini.

Kalau niatnya bahwa sumpah yang kedua dan ketiga bukanlah penegasan, melainkan sumpah baru, maka ada perbedaan pendapat. Yang masyhur ialah kafaratnya tidak berkali-kali, baik diucapkan di satu tempat maupun di beberapa tempat. Begitu pula halnya jika yang jenis sumpahnya berbeda-beda, misalnya, "Demi Allah, saya tidak akan masuk, tidak akan makan, dan tidak akan memakai pakaian itu", kalau niatnya adalah berkali-kalinya kafarat maka ia wajib membayar kafarat berkali-kali sesuai niatnya, sedangkan apabila diniatkan sebagai sumpah yang baru (sehingga ada 3 sumpah) maka terjadi perbedaan pendapat. Yang masyhur ialah kafarat tidak wajib berkali-kali dan tidak pula dapat dikatakan sebagai penegasan karena penegasan hanya berlaku pada jenis sumpah yang sama.

Keempat, bersumpah dengan redaksi yang menunjukkan berkali-kali dengan pola jamak, misalnya, "Jika saya berbuat itu maka saya wajib membayar beberapa sumpah", atau."..beberapa kafarat." Maka, wajiblah ia membayar kafarat sejumlah minimal dari bilangan jamak (menurut bahasa Arab, Ed), yakni 3 kali, jika ia tidak meniatkan lebih dari 3.

Kalau ia mengatakan, "Jika saya berbuat itu maka saya wajib membayar 10 kafarat", maka ia wajib membayar 10 kali.

Kelima, redaksi sumpahnya menunjukkan berkali-kali.

Misalnya, "Setiap kali saya berbuat itu maka saya wajib membayar sumpah atau kafarat", maka ia wajib membayar kafarat berkali-kali setiap kali ia berbuat itu karena ungkapan "setiap kali" dan yang sejenisnya menunjukkan makna berkali-kali, sedangkan ucapan, "Bilamana saya melakukan itu maka saya wajib membayar kafarat", kafarat sumpah seperti ini tidak wajib dibayarkan berkali-kali. Inilah pendapat yang *rajh* (kuat). Juga, kafarat tidak wajib lebih dari satu kali jika seseorang berucap,

"Demi Al-Qur`an, Taurat, dan Injil, saya tidak melakukan hal itu", lalu ia melanggarnya karena Al-Qur`an, Taurat, dan Injil sama-sama firman Allah, semuanya satu jenis. Inilah pandangan yang *rajh* (kuat). Juga, tidak wajib membayar kafarat berkali-kali jika seseorang berucap, "Demi Allah, saya tidak akan bicara dengannya besok dan lusa", setelah itu ia mengucapkan, "Demi Allah, saya tidak akan bicara dengannya besok", lantas ia melanggarnya, maka ia hanya wajib membayar satu kafarat saja karena patokan waktu dalam sumpah kedua merupakan bagian dari patokan waktu sumpah pertama.

Sedangkan jika ia berucap, "Demi Allah, saya tidak akan bicara dengannya besok", setelah itu ia bersumpah lagi dengan mengatakan, "Demi Allah, saya tidak akan bicara dengannya besok ataupun lusa", lantas keesokan harinya ia melanggarnya, maka ia wajib membayar dua kafarat karena sumpah kedua tidak berhubungan dengan sumpah pertama. Tetapi kalau hari berikutnya (lusa) ia melanggarnya maka ia hanya wajib membayar satu kafarat.

Demikian pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, kafarat (denda pelanggaran) wajib dibayarkan berkali-kali jika sumpahnya juga berkali-kali, termasuk *yamin ghamus* (sumpah palsu), misalnya orang berbohong dengan mengucapkan, "Saya bersumpah, si A punya utang kepada saya sekian", dan diulangi lebih dari satu kali. Juga, ketika seseorang berkata, "Demi Allah, setiap kali saya berjumpa denganmu, saya benar-benar mengucapkan salam kepadamu", ia wajib membayar kafarat jika ia tidak mengucapkan salam setiap kali berjumpa.

Jika orang berucap, "Demi Allah, saya tidak akan masuk rumah", lalu ia mengulangi ucapan ini, ia wajib membayar kafarat satu kali saja sekalipun antara ucapan pertama dan yang kedua ada jeda, kecuali jika setelah berucap sumpah pertama ia membayar kafarat atas pelanggarannya."

Demikian pendapat madzhab Syafi'i.

Dasar Penetapan Suatu Sumpah Dipenuhi atau Dilanggar

Dasar-dasar pertimbangan bagi fatwa dan pengadilan untuk menetapkan apakah suatu sumpah dipenuhi ataukah dilanggar ialah:

1. Niat.
2. Kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*).
3. Makna redaksi sumpah, baik makna etimologis (bahasa) maupun makna terminologis (istilah).
4. Faktor yang menyebabkan diucapkannya sumpah.

Hal ini dirinci para ulama dalam madzhab-madzhab mereka.

Menurut madzhab Hanafi, dasar-dasar untuk menetapkan apakah suatu sumpah dipenuhi ataukah dilanggar adalah:

Pertama, kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*). Ini adalah landasan umum sumpah bagi masyarakat, sehingga harus didahulukan atas dasar-dasar yang lain. Sebab, makna redaksi sumpah harus dilihat dari kacamata masyarakat (makna *'urfi*), baik itu *'urf* khusus (kebiasaan masyarakat yang khusus) maupun umum, tanpa memandang makna bahasa (etimologi) ataupun istilah (terminologi).

Misalnya, orang yang berucap, "Demi Allah, saya tidak akan makan kepala", tergolong melanggar sumpah apabila makan kepala yang biasa diperjualbelikan orang di pasar, seperti kepala kambing atau sapi. Sebab, makna "kepala" yang biasa dimakan menurut masyarakat (makna *'urfi*) ialah kepala kambing atau sapi, sehingga orang yang memakan kepala unggas-seperti bebek, angsa, atau burung-atau kepala ikan, tidak melanggar sumpah apabila itu tidak biasa dimakan masyarakat. Padahal, menurut bahasa, arti "kepala" bersifat umum, mencakup kepala apa saja. Inilah contoh makna *'urfi*. Orang yang berucap, "Demi Allah, saya tidak akan menaiki *watad* (pasak)", tidak melanggar sumpah jika ia menaiki gunung, sekalipun Al-Qur`an menyebut gunung sebagai *watad* karena menurut masyarakat *watad* bukanlah gunung. Dan, redaksi sumpah mesti mengandung lafazh yang menunjukkan makna *'urfi* yang dimaksud.

Jika ada satu lafazh yang tidak menunjukkan makna *'urfi* maka tidak bisa dipahami sebagai makna *'urfi*, misalnya orang yang berucap "Demi Allah, saya tidak akan keluar dari pintu", lantas ia keluar dari atap, maka ia tidak melanggar sumpah, meskipun maksudnya dari ucapan itu ialah ia tidak akan keluar rumah lewat mana pun, namun karena ucapannya tidak mengandung lafazh yang menunjukkan maksud tersebut, keluarnya ia dari atap tidak termasuk melanggar sumpah.

Contoh lain, orang yang bersumpah tidak akan memukul dengan pecut, lantas ia memukul dengan tongkat, berarti ia tidak melanggar sumpah. Sekalipun maksudnya dari ucapan itu ialah tidak akan menyakiti dengan cara apa pun, ia tetap tidak dianggap melanggar sumpah ketika memukul dengan tongkat karena lafazh "tongkat" tidak diikutsertakan dalam ucapan tersebut. Begitu pula halnya jika ada orang berkata, "Demi Allah, saya tidak akan menjual barang ini seharga 10 Pound", lantas ia menjualnya seharga 9 Pound, perbuatannya ini tidaklah melanggar sumpah karena meskipun ucapan ini secara *'urfi* (menurut kebiasaan masyarakat setempat) dipahami bahwa ia akan menjualnya seharga lebih dari 10 Pound-bukan seharga 9 Pound atau lebih rendah-namun maksud ini tidak tersebut dalam redaksi sumpah, yang hanya ada angka 10 tanpa mengikutsertakan angka 9. Jadi, *'urf* tidak bisa memaksakan suatu lafazh yang tidak tercantum dalam redaksi sumpah menjadi tercantum. Begitu pula halnya jika orang berkata, "Saya tidak akan menjualnya seharga 10 Pound", lantas ia menjualnya seharga 11 Pound, maka ia tidak melanggar sumpah karena tujuannya-selaku pedagang-tentu harga yang lebih tinggi daripada 10 Pound, bukan pas seharga 10 Pound. Meskipun kata *'asyrah* berarti 10 dan disebut pula pula dalam bilangan belasan (misalnya 11 adalah *ahada 'asyar*), namun menurut kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*), *'asyrah* khusus berarti 10 saja, yang menjadi patokan, sehingga ia tidak melanggar sumpah.

Jika ada orang bersumpah tidak akan membeli barang itu seharga 10 Pound, lantas ia membelinya seharga 11 Pound, berarti ia melanggar sumpah karena menurut pemahaman *'urfi* tentulah maksudnya-selaku pembeli-akan membelinya seharga kurang dari 10 Pound, bukannya lebih mahal. Lagi pula, lafazh 10 dalam redaksi sumpahnya itu menunjukkan demikian karena kata *'asyrah* selain berarti 10 juga disebut dalam bilangan belasan. Maka, ia melanggar sumpah dengan membeli seharga 11 (*ahada 'asyar*) yang terdiri atas *'asyar* (10) dan *ahad* (1).

Jika orang bersumpah tidak akan membelinya seharga 10 Pound, lantas ia membelinya seharga 7 Pound maka ia tidak melanggar sumpah karena bilangan 10 tidak ada (dalam angka 7), baik sendirian maupun digabung bilangan lain. Jelaslah bahwa penetapan dipenuhi atau dilanggarnya suatu sumpah didasari lafazh *'urfi* serta maksud-maksud yang dikandung lafazh itu, sedangkan maksud-maksud *'urfi* (menurut kebiasaan masyarakat

setempat) yang berada di luar lafazh *'urfi* itu tidak bisa dijadikan dasar. Untuk menentukan salah satu makna lafazh yang ambigu, bisa dilihat pada contoh ini: suami yang berkata bahwa istrinya tercerai jika si suami keluar hari ini, dengan maksud "keluar" itu sebagai bepergian jauh, maka pengakuannya (bahwa maksudnya demikian) diterima secara kepercayaan (antara dirinya dan Allah ﷻ) saja karena kata "keluar" merupakan lafazh bermakna ambigu, yakni bisa berarti bepergian jauh dan bisa pula berarti sekadar keluar dari rumah atau dari masjid, atau dari mana saja. Maka, sah-sah saja jika diniatkan salah satu dari makna-makna tersebut, tetapi pengakuannya (bahwa niatnya demikian) hanya diterima secara kepercayaan (antara dirinya dan Allah ﷻ) saja, tetapi tidak diterima secara pengadilan. Begitu pula halnya orang yang berucap, "Demi Allah, saya tidak akan tinggal bersamanya", dengan maksud tinggal di suatu rumah tertentu, pengakuannya (bahwa maksudnya demikian) hanya diterima secara kepercayaan (antara dirinya dan Allah ﷻ) saja karena kata "tinggal" mengandung dua kemungkinan, antara tinggal bersamanya di suatu rumah tertentu dan tinggal bersamanya di mana saja. Maka, jika ia meniatkan suatu rumah tertentu, pengakuannya (bahwa ia meniatkan demikian) diterima karena ia meniatkan suatu makna yang mungkin diartikan dari lafazh ambigu tersebut.

Sedangkan orang yang meniatkan arti kata "keluar" sebagai melancong ke negeri Syam, dan orang yang meniatkan arti kata "tinggal" sebagai tinggal di rumah miliknya, bukan bertetangga dengannya, pengakuannya (bahwa ia meniatkan demikan) tidak diterima karena lafazh dalam redaksi sumpahnya tidak menunjukkan maksud tersebut dan tidak mengandung makna itu. Jadi, makna *'urfi* hanya bisa menjadi arti lafazh jika jika kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) tidak mengartikan lafazh itu sebagai makna lain secara kiasan.

Misalnya, apabila orang bersumpah bahwa ia tidak akan menginjakkan kakinya di rumah ini maka makna ucapan ini secara bahasa (etimologi) ialah tidak menginjakkan kakinya di rumah itu, sementara makna *'urfi* (yang dipahami menurut kebiasaan masyarakat) ialah bukan hanya sekadar menginjakkan kakinya melainkan masuk ke rumah itu. Maka, ketika ia menginjakkan kakinya atau meletakkan kakinya tanpa masuk, ia tidak

melanggar sumpah karena secara *'urf* makna dari ungkapan "menginjakkan kaki" ialah masuk.

Ketika seseorang berkata, "Demi Allah, saya tidak akan memakan sesuatu pun dari pohon ini", sementara pohon tersebut tidak ada buahnya, secara *'urfi* maksud dari sumpahnya itu ialah memakan buahnya. Maka, apabila ia memakan batang pohon tersebut, ia tidak melanggar sumpah karena memakan batang pohon bukanlah yang dimaksud dari lafazh itu secara *'urfi*.

Kedua, niat. Ini dijadikan dasar untuk menentukan suatu makna lafazh dalam redaksi sumpah, sekalipun bukan makna *'urfi*.

Misalnya, orang yang bersumpah tidak akan menghancurkan rumah, sementara yang ia niatkan adalah sarang laba-laba, jika ia menghancurkan sarang laba-laba maka ia melanggar sumpah, sekalipun makna menurut kebiasaan masyarakat (makna *'urfi*) kata "rumah" bukanlah sarang laba-laba, tetapi berhubung sarang laba-laba (*bait al-ankabut*) adalah salah satu makna yang dikandung lafazh *bait* (rumah) maka berlakulah hukum sesuai niatnya. Niat membuat yang umum menjadi khusus.

Jika orang mengucapkan sumpah demi Allah sebagai pihak yang dizhalimi, seperti apabila ia disuruh secara zhalim untuk bersumpah tentang sesuatu, lantas ia bersumpah dengan niat yang berbeda dari keinginan orang yang menyuruhnya, maka ia tidak melanggar sumpah dan pengakuannya (bahwa niatnya berbeda) diterima. Sedangkan jika ia melakukan sumpah itu sebagai pihak yang menzhalimi maka yang berlaku ialah niat orang yang menyuruhnya.

Orang yang bersumpah sebagai pihak yang dizhalimi untuk menceraikan istrinya, pengakuannya (bahwa ia tidak berniat menceraikan) hanya diterima secara kepercayaan (antara dirinya dan Allah ﷻ) saja. Atau, bagaimanapun ia dianggap melanggar sumpah secara kepercayaan (antara dirinya dan Allah ﷻ), seperti halnya ia dianggap melanggar sumpah menurut pengadilan. Tidak seperti niat, kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) selalu diterima, baik secara kepercayaan (antara si pelaku sumpah dan Allah ﷻ saja) maupun secara pengadilan. Niat dapat mengkhususkan macam tertentu dengan memaksudkan salah satu macam yang ada. Niat dapat pula menentukan salah satu makna dari sekian makna lafazh ambigu.

Sedangkan penyebutan lafazh khusus yang diniatkan bermaksud umum, misalnya jika orang bersumpah, "Demi Allah saya tidak akan minum air hidangan si A", dengan niat tidak sudi menerima segala pemberiannya, niatnya itu tidak dianggap karena lafazh redaksi sumpahnya tidak menunjukkan makna tersebut.

Contoh penyebutan lafazh umum yang diniatkan bermaksud khusus ialah orang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan makan suatu makanan", atau."..tidak akan minum suatu minuman", dengan maksud makanan tertentu dalam niatnya. Maka, pengakuannya (bahwa niatnya demikian) hanya diterima secara kepercayaan (antara dirinya dan Allah ﷻ) saja.

Sedangkan jika orang bersumpah tidak akan makan, tanpa menyebutkan kata "makanan", tetapi dengan niat makanan tertentu, maka pengakuannya (bahwa niatnya demikian) tidak diterima, baik secara kepercayaan (antara dirinya dan Allah ﷻ saja) maupun secara pengadilan, karena redaksi sumpahnya tidak mengandung lafazh umum (seperti "makanan").

Kalau orang berucap, "Demi Allah, saya akan memukulnya 50 kali", dengan niat memukulnya pakai pecut tertentu, maka ia tidak melanggar sumpah jika memukulnya dengan alat apa saja karena kata "pecut" tidak disebut dalam redaksi sumpahnya, sehingga pengkhususannya tidak sah; karena niat hanya diberlakukan terhadap apa yang diucapkan. Maka, dalam kondisi semacam ini niat tidak dianggap. Sementara jika ia berniat sesuatu sambil membatasi pada hal lain yang dikaitkan dengannya, niat itu tidak dianggap pula.

Misalnya, ada orang bersumpah tidak akan makan suatu makanan pada masa tertentu atau di tempat tertentu, maka niatnya tidak sah karena masa atau tempat tidak termasuk macam-macam makanan.

Sedangkan orang yang berucap, "Demi Allah, saya tidak akan makan suatu makanan", dengan niat daging-misalnya-niatnya itu dianggap karena ungkapan "suatu makanan" mencakup aneka makanan seperti daging, sayur-mayur, buah-buahan, roti, dan lain-lain. Jadi, jika lafazh umum dalam redaksi sumpah diniatkan salah satu macamnya, niat itu diterima, tetapi jika ia diniatkan demikian sambil membatasi dengan hal lain yang dikaitkan dengannya maka niatnya tidak diterima.

Contoh lain ihwal mengkhususkan lafazh umum dengan meniatkan salah satu macamnya ialah orang yang bersumpah tidak akan menikahi seorang wanita, dengan niat wanita bangsa tertentu-Arab misalnya-pengakuannya (bahwa niatnya demikian) diterima secara kepercayaan (antara ia dan Allah ﷻ saja) karena manusia terdiri atas berbagai bangsa. Maka, mengkhususkan suatu golongan dengan salah satu macamnya adalah sah.

Sedangkan jika dalam pengkhususan itu diniatkan salah satu sifat pokoknya, seperti wanita Mesir, wanita Irak, wanita Syam, dan lain-lain, maka niatnya tidaklah berguna dan pengakuannya (bahwa niatnya demikian) tidak diterima, baik menurut kepercayaan (antara ia dan Allah ﷻ saja) maupun pengadilan karena sifat tersebut bukan termasuk makna lafazh "wanita", melainkan pengkhususan ihwal tempat, sehingga niat tidak berguna dalam hal ini.

Ketiga, makna secara bahasa (etimologi). Makna secara bahasa tidak berlaku (diabaikan) ketika berbenturan dengan kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*).

Jika makna etimologi tersebut ambigu, antara makna bahasa dan makna kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*), maka makna bahasalah yang dijadikan patokan lantaran dianggap bagian dari *'urf*. Sama seperti makna *syar'i* (makna istilah/terminology hukum).

Keempat, faktor yang menyebabkan diucapkannya sumpah; bisa juga disebut pemicu diucapkannya sumpah; merupakan dasar pertimbangan keempat.

Jika orang bersumpah lantaran suatu sifat yang ada pada objek sumpah, ketika sifat tersebut hilang, maka pelakunya tidaklah melanggar. Tetapi jika sifat tersebut tetap ada atau ketika bersumpah sifat tersebut tidak ada sama sekali pada objek sumpah maka termasuk melanggar.

Contoh sifat yang tadinya ada kemudian hilang ialah orang bersumpah, "Saya tidak akan memakan anggur segar ini", jika tidak lagi segar (sudah mengering) lalu ia memakannya setelah menjadi kismis maka ia tidak melanggar sumpah, tetapi jika sifat segarnya masih ada maka ia melanggar sumpah ketika memakannya. Ini jelas sekali.

Sedangkan contoh sifat yang tidak ada saat sumpah diucapkan ialah

orang berucap, "Demi Allah, saya tidak akan berbicara dengan bocah ini", atau."..saya tidak akan memakan anak kambing itu', jika ia berbicara dengan anak tersebut setelah menjadi orang tua, atau ia memakan anak kambing tersebut sesudah menjadi kambing besar, maka ia melanggar. Adanya kata tunjuk (ini atau itu) menjadikan sifat "kecil" yang dikandung kata "bocah" dan kata "anak kambing" tidak dianggap, yang dianggap adalah pribadi yang tetap ada pada objek itu, baik saat masih kecil maupun sudah besar. Otomatis, sifat "kecil" itu seolah tidak ada saat sumpah diucapkan, sehingga tidak dianggap.

Jika yang mendorongnya untuk bersumpah adalah sifat lain di samping sifat "kecil" tadi maka sumpah didasari oleh sifat itu, misalnya orang bersumpah, "Saya tidak akan berbicara dengan bocah itu karena khawatir menanggung malu", atau."..karena ia anak yang tolol", maka tidaklah melanggar sumpah jika ia berbicara dengan bocah itu sesudah beranjak dewasa ketika ia tidak lagi malu berbicara dengannya atau si bocah sudah tidak tolol lagi. Penyebab ia tidak mau bicara dengannya telah hilang. Sifat tersebut ada saat ia bersumpah dahulu, tetapi sekarang sudah tiada. Hal ini mirip dengan istilah *bisath al-yamin* (landasan sumpah) menurut para ulama madzhab Maliki.

Kelima, perbuatan yang proses berlangsungnya bisa diperpanjang; misalnya berdiri, duduk, tinggal, berpakaian, dan berkendara. Proses berlangsungnya semua ini dan yang sejenisnya bisa diperpanjang sampai waktu tertentu, sehingga ada ungkapan: "Ia berdiri satu jam", atau "Ia duduk sehari", atau "Ia tinggal di rumah selama satu bulan", atau "Ia mengenakan baju itu selama dua hari.".. dan lain-lain.

Apabila orang bersumpah tidak melakukan perbuatan semacam itu padahal ia sedang dalam keadaan itu, seperti berucap, "Demi Allah, saya tidak berdiri" sementara ia tengah berdiri, "Demi Allah, saya tidak duduk" padahal ia sedang duduk maka ada perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat ia sama sekali tidak melanggar sumpah. Ada pula yang berpendapat ia wajib seketika itu juga memenuhi sumpahnya itu, dan masa toleransinya hanya selama waktu yang cukup untuk melakukannya.

Jika orang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak menaiki kendaraan", padahal ia sedang menaikinya, ia wajib segera turun, kalau tidak, berarti ia melanggar sumpahnya.

Jika ia bersumpah, "Demi Allah, saya tidak berdiri", saat ia tengah berdiri, ia wajib duduk saat itu juga, jika tidak, berarti ia melanggar sumpahnya.

Sedangkan jika orang bersumpah ihwal perbuatan yang tidak sedang ia lakukan, seperti orang yang tidak sedang menaiki kendaran bersumpah, "Demi Allah, saya tidak menaiki kendaraan", kemudian ia menaikinya, maka ia melanggar sumpah itu dengan mulai menaikinya dan tetap berada di atasnya, ada yang berpendapat bahwa hanya dengan mulai menaikinya saja ia sudah melanggar sumpah itu. Pendapat ini dinilai lebih kuat oleh sebagian ulama madzhab Hanafi. Yang menjadi tolak ukur adalah kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*).

Jika menurut *'urf* tetapnya ia menaiki kendaraan, berdiri, dan duduk disebut sebagai perbuatan "menaiki", "berdiri", atau "duduk", maka dengan tetapnya ia menaiki kendaraan, berdiri, atau duduk itu, ia melanggar sumpah.

Sedangkan kalau menurut *'urf* artinya tidak demikian maka ia tidak melanggar sumpah. Orang yang bersumpah ihwal perbuatan yang proses berlangsungnya tidak bisa diperpanjang-seperti masuk, keluar, bersuci, menikah, dan sebagainya-tidaklah melanggar sumpah ketika ia sedang berada dalam keadaan itu.

Misalnya, orang yang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak menikah", padahal ia seorang suami, atau "Demi Allah, saya tidak bersuci", padahal wudhunya belum batal, atau "Demi Allah, saya tidak memasuki rumah ini", padahal ia sedang berada di dalamnya, tidaklah melanggar sumpah dengan tetapnya ia berada dalam keadaan tersebut (menjadi suami, wudhunya belum batal, atau berada di dalam rumah). Ada kaidah-kaidah lain perihal ini yang akan diuraikan kemudian.

Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, dasar-dasar untuk menetapkan apakah suatu sumpah dipenuhi ataukah dilanggar ada lima:

Pertama, niat. Ini didahulukan atas semua dasar yang lain. Niat dapat menjadikan lafazh umum (*'am*) bermakna khusus (*khash*), menjadikan lafazh tak terikat (*muthlaq*) bermakna terikat (*muqayyad*), dan menjadikan lafazh luas (*mujmal*) bermakna spesifik (*bayyin*). Lafazh sumpah yang bersifat

umum ialah lafazh yang mencakup semua hal yang patut baginya tanpa terbatas, contohnya orang berucap, "Demi Allah, saya tidak akan memakan suatu lemak", lafazh "suatu lemak" adalah lafazh umum yang mencakup semua hal yang tercakup dalam kelompoknya, seperti lemak domba, lemak sapi, lemak kerbau, lemak onta, dan sebagainya.

Jika dengan sumpahnya itu ia berniat hanya tidak makan lemak domba saja- misalnya-sedangkan lemak yang lain hendak ia makan, atau ia berniat hanya tidak makan lemak domba saja tanpa ada kehendak makan lemak yang lain, niat tersebut dalam kedua kasus ini sama-sama dianggap. Dalam kasus pertama (berniat hanya tidak makan lemak domba, sedangkan lemak yang lain hendak ia makan), niat tersebut diterima tanpa ada beda pendapat karena niat itu benar-benar menyelisihi tuntutan lafazh umum. Lafazh umum itu menuntutnya tidak makan segala macam lemak, sementara niat itu membolehkannya memakan selain lemak domba. Di antara keduanya ada peniadaan hakiki yang disyaratkan harus ada oleh sebagian ulama. Kondisi itu mengadakan syarat tersebut sehingga niat dianggap, tanpa diperselisihkan. Dalam kasus kedua (berniat hanya tidak makan lemak domba saja tanpa ada kehendak makan lemak yang lain), niat tersebut diterima menurut pendapat yang kuat karena ia memberi makna khusus pada lafazh umum. Lafazh umum "suatu lemak" diberi makna khusus, yaitu "lemak domba." Tidak terdapat peniadaan antara lafazh umum macam-macam makna yang dicakupnya.

Sedangkan contoh lafazh tak terikat ialah ucapan orang: "Demi Allah, saya tidak akan bicara dengan seorang pria", dengan niat pria bodoh, atau pria di dalam masjid, atau pada malam hari." Maka, tidaklah melanggar sumpah ketika berbicara dengan seorang pria berilmu, atau seorang pria di luar masjid, atau seorang pria di siang hari. Sama halnya jika ia bersumpah akan menjamu seorang pria, dengan niat si Zaid. Maka, ia tidak memenuhi sumpahnya jika menjamu pria lain. Sebab, kata "seorang pria" yang diucapkannya bersifat bebas, tetapi ia jadikan terikat dengan Zaid yang ia niatkan, sehingga maknanya menjadi menjamu Zaid saja.

Contoh lafazh luas ialah ucapan suami: "Zainab tertalak", sementara ia punya dua istri yang sama-sama bernama Zainab. Jika ia mengaku bahwa yang ia niatkan adalah Zainab yang kedua maka dialah yang tertalak.

Orang yang bersumpah menjatuhkan talak dan sejenisnya dengan menggunakan lafazh umum atau lafazh tak terikat disyaratkan keduanya harus mengandung kemungkinan makna lain yang diniatkan, yang sama kuat menurut kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*). Jadi, jika seorang suami bersumpah, "Demi Allah, selama istriku hidup, aku tidak akan menikah lagi", dengan niat selama hidup sebagai istrinya, kemudian ia menjatuhkan talak tiga terhadap si istri, lantas menikah lagi dengan mengaku bahwa ucapan "selama istriku hidup" dalam sumpahnya ia niatkan selama hidup sebagai istrinya, bukan selama hayatnya masih dikandung badan, maka pengakuannya itu diterima secara pengadilan karena kata-kata "selama istriku hidup" mencakup setiap fase waktu hidup si istri, baik saat masih berstatus sebagai istrinya maupun sudah tidak lagi.

Jika suami berniat bahwa maksud ucapan "selama istriku hidup" adalah makna khusus, yakni hanya saat masih berstatus sebagai istrinya, ia tidak akan menikah lagi, berarti ia menjadikan lafazh umum "selama istriku hidup" bermakna khusus. Pasalnya, dua makna "selama ia hidup sebagai istriku " dan "selama hayatnya masih dikandung badan" yang dikandung kata-kata "selama istriku hidup" sama-sama kuat.

Jika suatu lafazh mengandung dua makna yang tidak sama kuat, melainkan berat sebelah, maka ada dua kemungkinan: apa yang diniatkan lebih dekat dengan makna tersurat lafazh, atau apa yang diniatkan berbeda jauh dari makna tersurat lafazh.

Jika niatnya lebih dekat dengan makna tersurat lafazh maka pengakuannya (bahwa niatnya demikian) diterima secara fatwa (antara dirinya dan Allah ﷻ saja) secara mutlak, baik sumpahnya demi Allah, bersumpah menjatuhkan talak; maupun bersumpah memerdekakan hamba sahaya. Secara pengadilan, pengakuannya (bahwa niatnya demikian) hanya diterima ihwal sumpah demi Allah saja, sementara jika sumpahnya ihwal talak atau memerdekakan hamba sahaya maka pengakuannya (bahwa niatnya demikian) ditolak.

Sedangkan jika niatnya berbeda jauh dari makna tersurat lafazh maka pengakuannya (bahwa niatnya demikian) ditolak mentah-mentah, baik menurut pengadilan maupun menurut fatwa.

Contoh niat yang berbeda dari makna tersurat lafazh tetapi masih

mendekati ialah contoh tadi: "Demi Allah, saya tidak akan makan suatu lemak", dengan niat lemak domba, bukan semua lemak. Ungkapan "suatu lemak" bersifat umum, mencakup lemak domba yang ia niatkan dan juga lemak-lemak lain, tetapi kata "lemak" secara tersurat biasanya menunjukkan selain lemak domba-misalnya lemak kerbau, sementara lemak domba tidak berbeda jauh darinya. Menggunakan lafazh umum seperti itu dengan meniatkan sesuatu yang khusus adalah sah dan boleh, baik disertai niat menyingkirkan macam yang lainnya maupun tidak, menurut pendapat yang kuat. Hal ini berlaku apabila yang dimaksud dari kata "lemak" biasanya lemak kerbau atau sapi, sedangkan jika yang dimaksud dari kata "lemak" biasanya adalah lemak domba maka apa yang diniatkannya itu sama dan cocok dengan makna tersurat lafazh.

Contoh niat yang berbeda jauh dari makna tersurat lafazh ialah ucapan: "Istri saya tertalak", dengan niat istrinya yang telah meninggal, atau ucapan "Istri saya haram", dengan niat tindakan istrinya memakan harta anak yatim. Makna yang diniatkan itu berbeda jauh dari makna tersurat lafazh, sehingga pengakuannya (bahwa niatnya demikian) tidak diterima, baik secara fatwa (antara dirinya dan Allah ﷻ saja) maupun secara pengadilan.

Kedua, landasan sumpah (*bisath al-yamin*). Yakni, faktor yang menyebabkan diucapkannya sumpah.

Jika tidak ada niat yang jelas atau meragukan maka faktor yang menyebabkan diucapkannya sumpah pun menjadi dasar untuk menetapkan apakah suatu sumpah dipenuhi ataukah dilanggar. Pasalnya, faktor penyebab ini sama seperti niat, bisa menjadikan lafazh umum (*'am*) bermakna khusus (*khash*) dan menjadikan lafazh tak terikat (*muthlaq*) bermakna terikat (*muqayyad*).

Misalnya, lantaran padatnya pengunjung kios daging, seseorang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan membeli daging malam ini', lantas kios daging itu tidak ramai lagi, atau ia pergi ke kios daging lain, kemudian membelinya, berarti ia tidak melanggar sumpahnya karena faktor penyebab ia bersumpah tadi bersifat khusus, yakni kepadatan pengunjung kios daging.

Contoh lain, seseorang mendengar keterangan dokter bahwa berbahaya mengkonsumsi daging binatang yang sakit, lantas ia bersumpah, "Demi

Allah, saya tidak akan makan daging", ia tidak melanggar sumpah dengan memakan daging binatang yang sehat karena faktor penyebabnya bersumpah tadi bersifat khusus, yakni sakitnya binatang. Demikian pula halnya jika orang bersumpah, "Demi Allah, saya akan membeli rumah si A", tetapi ternyata si A menolak menjualnya karena harganya tidak cocok, maka ia tidak melanggar sumpahnya lantaran tidak jadi ia membeli karena sumpahnya terikat oleh kerelaan si pemilik rumah. Ini menurut pendapat yang shahih. Sama hukumnya jika orang bersumpah, "Demi Allah, saya akan menjual...", ternyata ditawar dengan harga yang tidak sesuai keinginannya, maka batal menjualnya tidaklah melanggar sumpah.

Jika ada orang memungut zakat dari masyarakat untuk disalurkan kepada fakir miskin, lalu seseorang berkata kepadanya, "Engkau melakukan itu agar bisa kauambil sebagiannya", lantas ia bersumpah, "Demi Allah, zakat itu tidak dikeluarkan", tanpa niat apa pun, ia tidak melanggar sumpah apabila ia menunaikan zakat malnya. Ia hanya melanggar sumpah apabila menyalurkan zakat untuk masyarakat. Sama halnya dengan orang yang kehilangan surat nikahnya kemudian ia bersumpah kepada para saksi cerai, "Demi Allah, surat nikah itu tidak ada di rumahku", agar dibuatkan surat nikah yang baru, kemudian belakangan surat nikah itu ditemukan di rumahnya, berarti ia tidak melanggar sumpah.

Ketiga, kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*). *'Urf* ini terbagi dua: *'urf qauli* yaitu makna suatu ucapan yang biasa dipahami masyarakat pada umumnya secara spontan; misalnya, kata *dabbah* (binatang berkaki empat) biasa dipahami sebagai keledai; kata *tsaub* (kain) biasanya dipahami sebagai baju gamis. Maka, orang yang bersumpah tidak akan membeli *dabbah,* tidak melanggar sumpah ketika ia membeli kuda. Orang yang bersumpah tidak akan membeli *tsaub* tidak melanggar sumpah dengan membeli sorban. *'Urf* yang kedua adalah *'urf fi'li* yaitu kebiasaan yang dipakai atau diperbuat masyarakat pada umumnya. Orang yang bersumpah tidak akan makan roti tidak melanggar sumpah saat ia makan roti gandum *qamh* ketika yang biasa dimakan masyarakat setempat adalah roti gandum *sya'ir,* kendati kata roti meliputi roti gandum *sya'ir* dan roti gandum *qamh.* Ada yang berpendapat bahwa *'urf fi'li* tidak menjadikan lafazh umum (*'am*) bermakna khusus (*khash*), sehingga orang yang makan gandum *qamh* melanggar sumpah.

Yang kuat ialah pendapat pertama (tidak melanggar sumpah). *'Urf* dijadikan dasar ketika tidak ada niat ataupun faktor penyebab diucapkannya sumpah.

Keempat, referensi *syar'i* atau rujukan menurut istilah hukum (terminologi). Orang yang bersumpah tidak akan shalat, atau tidak akan bersuci harus dipahami bahwa maksudnya adalah shalat dan bersuci menurut istilah hukum, bukan makna bahasa, sehingga ia melanggar sumpah ketika shalat zuhur, ashar, atau shalat yang lain. Makna istilah hukum diutamakan atas makna bahasa, menurut pendapat yang lebih kuat.

Kelima, referensi *lughawi* atau rujukan menurut bahasa (etimologi). Orang yang bersumpah tidak akan menaiki seekor *dabbah* (binatang berkaki empat) melanggar sumpah jika ia menaiki setiap binatang yang berkaki empat, termasuk buaya. Orang yang bersumpah tidak akan mengenakan suatu *tsaub* (kain) melanggar sumpah dengan mengenakan sorban. Makna bahasa ini dijadikan dasar ketika dasar-dasar sebelumnya tidak ada.

Demikian pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hambali, dasar-dasar untuk menetapkan apakah suatu sumpah dipenuhi ataukah dilanggar ialah:

Pertama, niat. Ada dua syarat niat dijadikan dasar: Dasar pertama, si pengucap sumpah tidak zhalim. Kalau ia zhalim maka niatnya tidak dianggap, yang dijadikan dasar adalah niat orang yang disuruh bersumpah secara zhalim.

Dasar **kedua**, lafazh yang diucapkan mengandung makna yang ia niatkan.

Jika makna yang dikandung lafazh sumpahnya dekat atau pertengahan dengan makna yang ia niatkan maka pengakuannya (bahwa ia berniat demikian) diterima menurut kepercayaan (antara dirinya dan Allah ﷻ) dan menurut pengadilan.

Jika jauh maka hanya diterima menurut kepercayaan (antara dirinya dan Allah ﷻ) saja.

Kalau lafazh tersebut tidak mengandung kemungkinan makna yang diniatkan, misalnya orang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan makan roti", dengan meniatkan maksudnya tidak akan masuk ke rumah, niatnya itu tidak dianggap. Macam-macam niat yang dianggap antara lain:

Macam pertama, lafazh umum (*'am*) yang diniati bermakna khusus (*khash*).

Contohnya ucapan orang: "Saya bersumpah tidak akan makan daging", kata "daging" mencakup macam-macam daging seperti daging kambing, daging sapi, daging onta, daging kerbau, daging ayam, dan lain-lain.

Jika kata "daging" yang masih umum itu ia niatkan sebagai salah satu macam daging yang dicakupnya maka niatnya itu sah dan pengakuannya (bahwa niatnya demikian) diterima.

Macam kedua, bersumpah melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang ia niatkan untuk waktu tertentu.

Misalnya, orang berucap, "Demi Allah, saya tidak akan makan siang", dengan niat tidak akan makan siang hari ini. Atau, orang berucap, "Demi Allah, saya tidak akan makan", dengan niat hari ini, maka niatnya itu dianggap. Niat tersebut menjadikan sumpahnya yang masih umum bermakna khusus.

Macam ketiga, sumpah dengan niat sesuatu yang berbeda dari yang dipahami pendengar.

Misalnya, suami berkata kepada istrinya, "Engkau tercerai tiga", dengan niat istrinya itu tercerai dari suatu kesepakatan atau dari pekerjaan tertentu, menjahit misalnya. Maka, secara kepercayaan (antara dirinya dengan Allah ﷻ saja) istrinya tidak tercerai, tetapi secara pengadilan niatnya itu tidak dianggap karena kata "cerai" itu jauh dari makna yang ia niatkan.

Macam keempat, lafazh khusus (*khash*) yang diniati bermakna umum (*'am*).

Misalnya, "Demi Allah, saya tidak akan minum air si B sekalipun haus", dengan niat apa saja milik si B, tidak hanya air, seperti makanan, pakaian, uang, dan sebagainya. Penggunaan kata-kata khusus untuk maksud umum seperti ini adalah sah dan dibenarkan. Niatnya dalam sumpah dianggap dan dijadikan dasar. Tetapi apabila ia duduk di bawah naungan rumah si B atau di bawah cahaya lampunya maka tidak termasuk melanggar sumpah karena perbuatan itu tidak termasuk cakupannya.

Jika suami bersumpah tidak akan tinggal bersama istrinya di rumah A, dengan niat memutuskan hubungan dengannya dan tidak menggaulinya, maka niatnya itu dianggap karena ucapannya yang khusus itu ia maksudkan bermakna umum.

Jika orang bersumpah akan melunasi utangnya besok, dengan niat

memang untuk menunda pelunasannya, lantas ia melunasinya hari ini juga, maka ia melanggar sumpahnya karena sumpah berdasarkan apa yang diniatkan, sedangkan ia menyelisihinya.

Kedua, faktor penyebab diucapkannya sumpah. Jika lafazh sumpah tidak diniatkan apa pun, baik makna tersuratnya maupun makna yang mungkin dikandungnya, maka yang menjadi dasar adalah faktor penyebab diucapkannya sumpah itu.

Misalnya, jika pemberi utang menagih utang dengan mendesak, sehingga orang yang berutang bersumpah akan melunasinya esok hari, tiba-tiba ia mendapat uang lantas melunasinya hari ini juga, maka ia tidak melanggar sumpah karena faktor penyebab ia bersumpah adalah "tuntutan pelunasan dengan segera." Lagipula, faktor penyebab itu menunjukkan niat.

Sedangkan kalau niat tidak ada dan faktor penyebab pun tidak ada maka ia melanggar sumpah ketika melunasinya hari ini (sebelum besok). Sama halnya jika ia membayarnya lewat dari esok hari.

Jika orang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan mengenakan pakaian ini", lantaran pakaian itu adalah pemberian orang lain, kemudian ia menjualnya dan membeli pakaian lain dari hasil penjualan pakaian tadi, lantas mengenakan pakaian baru itu, maka ia melanggar sumpahnya. Tetapi jika pakaian pemberian tadi ia beli, sehingga tidak lagi berstatus pemberian, lantas ia kenakan, maka ia tidak melanggar sumpahnya karena faktor penyebabnya sudah tidak ada.

Ketiga, berubahnya sifat objek sumpah sehingga namanya pun berubah, kemudian sifat itu ada lagi seperti sedia kala; seperti dahan pohon yang patah lalu tumbuh lagi, atau pena yang patah lalu disambung lagi, atau rumah yang roboh kemudian dibangun lagi.

Apabila orang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan bernaung di bawah dahan ini", kemudian dahan tersebut patah atau tumbang, setelah itu ia tumbuh lagi, maka ia melanggar sumpah kalau bernaung di bawahnya.

Jika ada orang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan memakai pena ini, kemudian pena itu patah, lalu diperbaiki, maka ia melanggar sumpah ketika menggunakannya.

Jika orang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan masuk rumah ini",

kemudian rumah tersebut hancur, lalu dibangun lagi, maka ia melanggar sumpah ketika memasukinya.

Keempat, berubahnya sifat objek sumpah tetapi tidak sampai mengubah namanya.

Misalnya, orang bersumpah tidak akan makan suatu daging, yang ketika itu berupa daging goreng, kemudian daging tersebut direbus, lantas ia makan, maka ia melanggar sumpah karena namanya tetap daging.

Jika orang bersumpah tidak akan mengenakan suatu kain, yang ketika itu berupa selendang, kemudian ia mengubahnya menjadi sarung, lantas mengenakannya, maka ia tidak melanggar sumpahnya karena tidak lagi bernama selendang.

Kelima, makna yang ditunjukan nama. Macam makna ada tiga: makna *'urfi* (menurut pemahaman masyarakat setempat), makna *syar'i* (menurut istilah hukum) dan makna *lughawi* (menurut bahasa). Makna *lughawi* yang merupakan makna hakiki harus didahulukan atas makna *syar'i*. Tetapi jika orang bersumpah tidak akan shalat tanpa meniatkan apa pun, berarti dasar untuk menetapkan apakah sumpah itu dipenuhi ataukah dilanggar adalah makna *syar'i*, bukan makna *lughawi*, yang mengartikan "shalat" sebagai doa. Maka, ia melanggar sumpah ketika melakukan shalat jenazah karena shalat jenazah termasuk makna shalat secara *syar'i*. Dan, ia sudah melanggar sekadar dengan bertakbiratul ihram karena takbiratul ihram merupakan unsur dari definisi shalat secara *syar'i*.

Jika orang berucap, "Demi Allah, saya tidak akan mengerjakan suatu shalat", maka ia tidak melanggar sumpah hanya dengan bertakbiratul ihram, sebelum ia merampungkan satu rakaat karena definisi "suatu shalat" disyaratkan minimal terdiri atas satu rakaat. Dan, ia tidak melanggar sumpah jika tata cara shalatnya tidak benar, seperti ia shalat tanpa bertakbiratul ihram atau tanpa bersuci. Sama hukumnya dengan orang yang bersumpah tidak akan melakukan suatu transaksi. Ia tidak disebut melanggar sumpah manakala transaksinya cacat hukum. Berbeda halnya dari ibadah haji. Orang yang bersumpah tidak akan melakukan ibadah haji tetap melanggar sumpahnya jika ia melakukan haji yang cacat hukum. Makna *'urfi* harus diutamakan atas makna *lughawi*.

Jika orang bersumpah, "Demi Allah, akan kujual barang ini seharga

10 Pound", lantas ia menjualnya lebih tinggi dari 10 Pound, maka ia tidak melanggar sumpah.

Sedangkan jika ia menjualnya lebih murah dari 10 Pound maka ia melanggar sumpah karena menurut kebiasaan masyarakat di mana-mana (*'urf*) penjual berharap dagangannya terjual dengan harga setinggi-tingginya.

Sedangkan kalau orang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan membelinya seharga 10 Pound, lantas ia membelinya lebih murah dari 10 Pound, maka ia tidak melanggar sumpah.

Sedangkan jika ia membelinya lebih mahal dari 10 Pound maka ia melanggar sumpah karena menurut kebiasaan masyarakat di mana-mana (*'urf*) pembeli berharap bisa memiliki barang dengan harga serendah-rendahnya.

Keenam, penentuan dengan kata tunjuk. Manakala si pengucap sumpah tidak punya niat dan tidak ada faktor penyebab ia mengucapkan sumpah maka kata tunjuk ("ini" atau "itu") dijadikan dasar untuk menetapkan apakah sumpah dipenuhi ataukah dilanggar. Sebab, kata tunjuk menentukan maksud dan mengisyaratkan tujuan si pengucap sumpah dengan jauh lebih jelas daripada lafazh semata. Karenanya, jika orang bersumpah sambil mengucapkan kata tunjuk, misalnya: "Demi Allah, saya tidak akan memakan telur ini", maka ia melanggar sumpah ketika memakannya, selama ia tidak meniatkan sesuatu yang mungkin menjadi makna lafazh, dan selama tidak ada faktor yang menyebabkan ia bersumpah seperti itu.

Apabila sifat objek sumpah itu hilang, seperti andaikan telur itu menetas menjadi itik, maka ada tiga kemungkinan: Kemungkinan pertama, sifatnya hilang, namanya berubah, unsur-unsurnya pun berubah, sehingga, seperti telur menjadi itik; benih menjadi padi; arak menjadi cuka.

Jika ia memakan itik, padi dan cuka itu maka ia melanggar sumpah. Kemungkinan kedua, sifatnya lenyap, namanya pun berubah, tetapi unsur-unsurnya tetap, misalnya *ruthab* (korma segar) berubah menjadi *tamr* (korma yang diolah agar tahan lama) atau menjadi *dibs* (korma yang sudah terlalu manis, sehingga seperti manisan). Dalam hal ini, unsur-unsurnya tidak hilang, kendati sifat dan namanya berubah. Maka, jika

orang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan memakan *ruthab* ini", maka ia melanggar sumpah jika memakannya setelah menjadi *tamr* atau *dibs* karena unsur-unsurnya sebagai korma tidak hilang.

Jika orang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan bicara dengan bocah ini", maka ia melanggar sumpah ketika bicara dengannya setelah ia sudah menjadi kakek-kakek karena sekalipun sifat dan namanya telah berubah, tetapi unsur-unsurnya masih tetap.

Jika orang bersumpah, "Saya tidak akan memakan anak kambing ini", maka ia melanggar sumpah ketika ia memakan kambing itu setelah menjadi induk atau kambing tua. Kemungkinan ketiga, bergantinya kepemilikan.

Misalnya, orang berucap, "Saya bersumpah tidak akan masuk rumah Umar", kemudian rumah itu dijual sehingga menjadi milik Ali, maka ia melanggar sumpah jika memasuki rumah tersebut meski telah menjadi milik Ali. Atau, orang bersumpah tidak akan bicara dengan istrinya, kemudian ia menceraikannya, lantas ia berbicara dengannya, maka ia melanggar sumpah.

Demikian pendapat madzhab Hambali.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, sumpah demi Allah didasarkan pada kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*). Lafazh sumpah harus diartikan ke makna *'urf,* sekalipun berupa kata-kata kiasan, baik kiasan yang telah dikenal maupun tidak.

Sedangkan sumpah dengan kata-kata talak harus diartikan ke makna bahasa (etimologi) dengan mengabaikan *'urf.* Jadi, jika ada orang berkata, "Demi Allah, saya tidak akan makan pohon ini", maka ia hanya melanggar sumpah saat makan buahnya, kendati makna hakiki dari kata "pohon" ialah pohon berikut daunnya, tetapi *'urf* memahami ungkapan "makan pohon" sebagai makan buahnya, sehingga buah menjadi referensi bagi ungkapan "pohon" tadi menurut *'urf.*

Apabila seorang penguasa bersumpah untuk tidak membangun rumahnya maka ia melanggar sumpah ketika orang lain yang membangun rumah baginya.

Kalau ada orang bersumpah tidak akan bercukur maka ia melanggar sumpah jika orang lain yang mencukurnya atas perintahnya, menurut pendapat yang dijadikan pegangan. Sebab, semua itu dikembalikan kepada *'urf,* selama tidak diniatkan yang lain.

Jika ada orang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan makan telur ini", lantas ia menelannya langsung tanpa mengunyahnya maka ia melanggar sumpah karena menurut *'urf*, menelan sama seperti memakan.

Sedangkan jika orang bersumpah, "Istriku tertalak jika saya memakan telur ini", lantas ia menelannya langsung, maka ia tidak melanggar sumpah karena menurut bahasa, menelan langsung tanpa mengunyah tidak disebut makan. Sebab, sumpah dengan redaki "talak", dasarnya adalah bahasa, bukan *'urf*. Niat dalam sumpah dijadikan dasar dan dianggap selama niat itu suatu (makna) mengandung kemungkinan maksud tersebut.

Jika ada orang berucap, "*Wallah* (bukan *wallahi* = demi Allah), saya tidak pernah melakukan itu", dengan niat mengatakan *huwallah* (Dialah Allah) maka itu tidak sah sebagai sumpah.

Jika ada orang berucap, "*Billahi*, saya telah mengerjakan perbuatan itu", dengan niat memohon pertolongan Allah, bukan "demi Allah", maka pengakuannya bahwa ia tidak bermaksud bersumpah diterima secara kepercayaan (antara dirinya dan Allah ﷻ saja) tetapi tertolak secara pengadilan karena *tauriyah* (mengucap suatu lafazh dengan maksud makna lain) sah-sah saja, kecuali di hadapan hakim.

Jika orang meniatkan hal yang mustahil dalam sumpah maka niat itu harus diabaikan.

Misalnya, orang berucap, "*Wal Janabir-Rafi'* (demi *janab* yang tinggi), dengan niat sumpah demi Allah, ucapan ini tidak menjadi sumpah karena makna *janab* adalah halaman atau samping rumah, mustahil bagi Allah. Niat tidak berlaku bagi yang mustahil.

Jika orang bersumpah tidak akan shalat maka ia tidak melanggar sumpah kalau shalat jenazah karena shalat menurut yang biasa dipahami masyarakat (*'urf*) bukanlah shalat jenazah, sekalipun dari segi syariat shalat jenazah juga shalat. *'Urf* didahulukan dalam sumpah. Ia melanggar sumpah ketika ia shalat dengan benar yang terdiri atas sujud, rukuk, dan sebagainya. Ketentuan ini berlaku pada semua akad dan ibadah. Maka, si pengucap sumpah hanya melanggar sumpah jika melakukan transaksi yang sah. Khusus untuk haji, jika orang bersumpah tidak akan naik haji lantas ia melakukan ibadah haji yang tidak benar, ia tetap melanggar sumpah.

Demikian pendapat madzhab Syafi'i.

Sumpah Ihwal Makanan dan Minuman

Saya akan menguraikan pembahasan ini dan persoalan-persoalan berikutnya berdasarkan pokok-pokok yang telah disajikan. Ada persoalan yang menjadi pokok atau dasar bagi persoalan lainnya. Ada pula pokok yang didasari pokok lainnya. Hal ini dirinci oleh masing-masing madzhab.

Menurut madzhab Maliki, jika orang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan makan roti ini", lantas ia menyantapnya satu suapan maka ia melanggar sumpah. Juga, termasuk melanggar seandainya ia bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan makan roti ini semua", menurut pendapat yang masyhur. Ini berlaku jika ia tidak berniat apa-apa dan tidak ada landasan sumpahnya (faktor yang menyebabkannya bersumpah), sebagaimana telah dijelaskan.

Apabila orang berucap, "Saya benar-benar akan makan roti ini", maka ia melanggar sumpah jika tidak memakannya sampai habis, misalnya hanya memakannya satu suap saja. Ini berlaku meski ia tidak mengucapkan "seluruhnya." Kesimpulannya, jika orang bersumpah tidak akan melakukan sesuatu yang terdiri atas bagian-bagian tertentu maka ia melanggar sumpah ketika mengerjakan salah satu bagiannya, baik ia berucap "seluruhnya", maupun "sebagiannya", menurut pendapat yang masyhur, jika tanpa niat.

Jika orang bersumpah akan melakukan sesuatu yang terdiri atas bagian-bagian tertentu maka ia melanggar sumpah ketika tidak melakukan salah satu bagiannya, selama tidak ada niat ataupun indikasi yang menunjukkan maksudnya.

Jika orang bersumpah tidak akan makan malam maka ia tidak melanggar sumpah ketika makan sahur di penghujung malam, selama tidak berniat untuk tidak makan di seluruh bagian malam.

Jika orang bersumpah tidak akan makan daging maka ia melanggar sumpah dengan makan daging ikan dan burung, kecuali jika ada niat-misalnya daging onta-ataupun landasan bagi sumpahnya (faktor yang menyebabkannya bersumpah).

Jika orang bersumpah tidak akan makan telur maka ia melanggar sumpah ketika makan telur ikan atau burung, bahkan telur buaya sekalipun, selama ia tidak membatasinya bahwa maksudnya adalah telur ayam-misalnya.

Jika orang bersumpah tidak akan makan madu maka ia melanggar sumpah ketika memakan sari yang dihasilkan buah-buahan basah, seperti sari *balah* (korma yang baru tumbuh, masih berwarna hijau) dan sari buah tin, selama ia tidak membatasi pada-misalnya-sari tebu.

Jika ia membatasi maksudnya seperti itu, atau jika sumpahnya memiliki landasan (faktor penyebab diucapkannya sumpah), atau jika kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) menunjukkan makna selain itu, maka ia tidak melanggar sumpah. Orang yang bersumpah tidak akan makan roti tidaklah melanggar sumpah menurut kebiasaan maasyarakat setempat (*'urf*) saat ini ketika ia makan kue (*cake*) ataupun makaroni skutel karena menurut *'urf* keduanya tidak disebut roti.

Jika orang bersumpah tidak akan makan daging kambing maka ia melanggar sumpah ketika makan daging domba atau biri-biri.

Jika orang bersumpah tidak akan makan daging ayam maka ia melanggar sumpah ketika memakan daging ayam jenis apapun, baik ayam betina maupun jantan.

Jika orang bersumpah tidak akan makan lemak maka ia melanggar sumpah ketika makan kue atau makanan yang berlemak, baik ia menemukan rasa lemak itu maupun tidak, menurut pandangan yang masyhur. Orang yang bersumpah tidak akan makan kunyit, ketika memakannya dalam keadaan dimasak, ia melanggar sumpah, sekalipun kunyit itu larut dalam proses masak tersebut.

Sedangkan jika orang bersumpah tidak akan makan cuka atau lemon atau semacamnya maka ia tidak melanggar sumpah dengan memakannya dalam keadaan dimasak setelah larut dalam proses masak tersebut.

Jika orang bersumpah tidak akan memakan daging maka ia melanggar sumpah ketika memakan gajih karena itu bagian dari daging.

Sedangkan jika ia bersumpah tidak akan makan gajih maka ia tidak melanggar sumpah ketika memakan daging karena daging bukanlah bagian dari gajih. Lagi pula, Allah mengharamkan gajih terhadap Bani Israel tetapi tidak mengharamkan daging.

Jika orang bersumpah tidak akan makan *thala'* (tunas korma) maka ia melanggar saat memakan *balah* (korma yang baru tumbuh, masih berwarna hijau), ataupun *ruthab* (korma segar), ataupun korma yang sudah

mengering, ataupun *'ajwah* (korma berkualitas tinggi). Ia juga melanggar sumpah ketika memakan setiap makanan yang dihasilkan dari *thala'*, seperti sari korma dan sebagainya. Begitu pula halnya orang yang bersumpah tidak akan memakan sebagian dari gandum, ia melanggar sumpah ketika memakan gandum dan setiap makanan yang dihasilkan dari gandum seperti tepung, kue (*cake*), dan sebagainya.

Jika orang bersumpah tidak akan memakan sebagian dari susu maka ia melanggar sumpah ketika memakan makanan yang terbuat dari susu seperti keju, mentega, dan sebagainya.

Jika orang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan memakan dari *thala'* (korma yang baru tumbuh) pohon korma ini", maka ia melanggar sumpah ketika memakan segala macam korma yang berasal dari *thala'* pohon korma itu, baik yang tumbuh lebih dahulu maupun yang tumbuh belakangan. Begitu pula orang yang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan makan dari susu kerbau ini." Sedangkan apabila ia bersumpah seperti tadi tanpa menggunakan kata *min* (dari) maka terjadi selisih pendapat. Ada yang berpendapat ia tidak melanggar sumpah jika makan macam korma lainnya. Ada pula yang berpendapat ia melanggar sumpah, dengan syarat macam korma itu dekat sekali dari asalnya (*thala'*), selama tidak ada niat ataupun landasan sumpah (faktor penyebab ia bersumpah). Jika ada maka keduanya dijadikan dasar untuk menetapkan apakah sumpah itu dipenuhi ataukah dilanggar, sebagaimana telah diuraikan. Jadi, jika orang berkata, "Saya tidak akan makan *thala'*", tanpa menyebut kata tunjuk "ini", maka ia tidak melanggar sumpah ketika memakan segala macam korma yang berasal dari *thala'*.

Jika orang bersumpah tidak akan meminum susu-tanpa menyebut kata tunjuk "ini/itu"-maka ia tidak melanggar sumpah ketika memakan sesuatu yang berasal darinya. Prinsip ini berlaku, kecuali pada lima hal yang sangat mirip atau dekat dengan asalnya:

1. Jika orang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan makan kismis", maka ia melanggar sumpah ketika minum *nabidz* (minuman fermentasi) yang terbuat dari kismis.
2. Jika orang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan makan daging", maka ia melanggar sumpah ketika minum kuah daging.

3. Jika orang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan makan daging", maka ia melanggar sumpah ketika makan gajih, sebagaimana sudah dipaparkan.
4. Jika orang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan makan gandum *qamh*", maka ia melanggar sumpah ketika makan roti yang terbuat dari gandum *qamh*.
5. Jika orang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan makan anggur", maka ia melanggar sumpah ketika minum perasan anggur. Sama seperti kasus kismis (no. 1) tadi, bahkan ini lebih dekat.

Pada kelima kasus ini, sumpah dilanggar sekalipun tidak menggunakan kata *min* (dari) ataupun kata tunjuk "ini/itu" dalam lafazh sumpahnya.

Apabila orang bersumpah tidak akan makan gandum *hinthah* maka ia melanggar sumpah ketika makan gandum *qamh* yang berasal darinya, sekalipun tidak menggunakan kata tunjuk "ini/itu" ataupun kata *min* (dari).

Jika orang diberi gandum *hinthah* lalu si pemberi berkata kepadanya, "Jika bukan karena saya memberimu makan gandum *hinthah*, tentulah engkau sudah mati kelaparan", lantas ia bersumpah tidak akan memakan gandum *hinthah* itu karena tidak sudi menerima pemberiannya, ia melanggar sumpah ketika menjual gandum *hinthah* itu lalu membeli bahan makanan lain dari hasil penjualannya.

Kalau orang bersumpah tidak akan memakan gandum *hinthah* lantaran ia sudah rusak atau busuk maka ia tidak melanggar sumpah ketika ia memakan gandum *hinthah* lainnya, juga tidak melanggar sumpah jika memakan makanan lain yang dibeli dari hasil penjualan gandum *hinthah* yang rusak itu.

Jika orang bersumpah tidak akan memakan gandum *hinthah* lantaran pengolahannya buruk maka ia tidak melanggar sumpah ketika memakan roti yang dibuat dengan baik dari gandum *hinthah* itu.

Kalau orang bersumpah tidak akan makan, lantas ia minum susu dan minuman sejenisnya yang mengenyangkannya, maka ia melanggar sumpah jika maksud sumpahnya mempersulit diri dengan rasa lapar, tetapi jika yang dimaksud hanya tindakan makan saja maka tidak termasuk melanggar. Juga, tidak melanggar sumpah ketika ia meminum air zamzam setelah bersumpah tidak akan makan, kecuali jika maksud sumpahnya untuk menyiksa diri, lantas ia meminum air zamzam agar kenyang.

Jika orang bersumpah tidak akan memakan atau meminum sesuatu, lantas ia mencicipinya hanya di lidah, tidak dimasukkan ke perut, maka tidak termasuk melanggar sumpah, tetapi kalau sampai masuk ke perut maka melanggar.

Jika bersumpah tidak akan makan makanan si A, lantas si A meninggal, maka ia tidak melanggar sumpah keika memakannya setelah kematiannya jika sumpahnya itu bertujuan menolak pemberian si A.

Misalnya, lantaran si A pernah berkata kepadanya, "Seandainya tidak ada saya, engkau tidak menemukan orang yang memberimu makan", sehingga ia bersumpah tidak akan makan makanan si A. Juga, tidak termasuk melanggar sumpah jika ia makan makanan si A sesudah kematiannya apabila penyebab ia bersumpah adalah si A mengumpulkan harta dengan cara buruk (haram). Keburukan tersebut hilang setelah kematiannya.

Kalau bersumpahnya bukan karena dua faktor penyebab tersebut maka ia tidak termasuk melanggar sumpah ketika menyantap makanan si A dengan dua syarat:

Pertama, harta si A bersih dari utang. Kalau masih ada sangkut-paut utang dan ia makan darinya sebelum kematian si A dan sebelum harta itu dibagikan kepada yang ahli warisnya maka ia melanggar.

Jika memakannya sesudah pelunasan utang sekalipun belum dibagikan kepada ahli warisnya maka tidak melanggar sumpah.

Kedua, si A tidak mewasiatkan sesuatu dari hartanya yang untuk mengeluarkannya sebagian harta peninggalan harus dijual.

Misalnya, si A berwasiat 100 dinar yang hanya dapat dikeluarkan dengan cara menjual sebagaian harta peninggalannya.

Jika ia memakan sebagian dari harta si A dalam kondisi seperti itu maka ia melanggar.

Jika si A berwasiat dengan barang tertentu, "rumah ini", misalnya atau berwasiat dengan suatu barang yang untuk mengeluarkannya tidak harus menjual harta peninggalannya, seperti berwasiat dengan 1/4 hartanya, maka ia tidak melanggar sumpah ketika memakan sebagian darinya.

Demikian pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hanafi, jika orang bersumpah tidak akan memakan sesuatu yang bisa dimakan, baik itu makanan jadi maupun buah-buahan, maka ia melanggar sumpah ketika memasukkannya ke mulutnya, sekalipun tidak mengunyahnya, dan meskipun ia tidak mengecap rasanya.

Jika ia bersumpah tidak akan makan telur maka ia melanggar sumpah ketika menelannya langsung, baik dikupas terlebih dahulu maupun tidak.

Kalau ia hanya mengunyahnya tanpa menelannya maka tidak melanggar.

Jika orang bersumpah tidak akan memakan sesuatu yang semestinya diminum-susu misalnya-maka hanya semata-mata meminumnya tidaklah melanggar sumpah.

Jika orang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan makan susu", lantas ia meminumnya, atau ia tuangkan padanya cairan lain-teh misalnya-maka tidak melanggar sumpah, tetapi jika ia mencelupkan roti atau korma ke dalam susu itu lalu memakan roti atau korma itu maka ia melanggar sumpah.

Jika orang bersumpah tidak akan makan minyak samin lalu ia menyantap makanan yang bersamin maka tidak melanggar sumpah, kecuali apabila saminnya jelas, yang jika diperas akan menghasilkan perasan. Kalau tidak maka tidak melanggar sumpah, sekalipun rasanya terecap di lidah.

Kalau orang bersumpah tidak akan makan susu, lantas ia memasak beras di dalam susu, maka ia tidak melanggar sumpah ketika memakan nasi itu, kecuali apabila diperas akan menghasilkan perasan. Cairan lain seperti cuka atau madu juga sama, orang yang bersumpah tidak akan memakan sesuatu darinya tidak melanggar sumpah hanya dengan meminumnya.

Jika ia memakannya dengan yang lain, kalau ia larut di dalamnya, yakni tidak bisa diperas, maka tidak melanggar.

Jika orang bersumpah tidak akan makan anggur maka ia tidak melanggar sumpah ketika mengisapnya karena mengisap bukan makan. Juga, tidak melanggar sumpah apabila ia bersumpah tidak akan meminum anggur karena mengisap bukanlah meminum.

Jika orang bersumpah tidak akan makan delima, lantas ia mengisapnya, setelah diisap sepahnya dibuang, maka ia tidak melanggar sumpah. Mengisap bukanlah meminum karena meminum berarti mengonsumsi

cairan yang dimasukkan ke mulut, terus masuk ke perut, sedangkan mengisap adalah memasukkan benda padat ke mulut, baru kemudian benda padat itu menghasilkan cairan yang masuk ke perut, sementara benda padat itu sendiri tidak ikut masuk ke perut.

Jika orang bersumpah tidak akan meminum suatu buah, seandainya ia memeras buah itu kemudian memasukkan buah yang sudah diperas itu ke mulutnya maka ia melanggar sumpah, walaupun sambil ia isap, karena buah yang sudah diperas merupakan benda padat yang berlumur cairan. Ini sama saja meminum.

Jika orang bersumpah tidak akan makan anggur, lantas ia memerasnya, kemudian memakan kulitnya, maka ia melanggar sumpah karena kulit memang dimakan. Diperasnya ia tidak mengubah statusnya sebagai sesuatu yang dimakan.

Kalau orang bersumpah tidak akan makan gula ini-misalnya-maka ia tidak melanggar sumpah ketika mengisapnya, kecuali jika menurut kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*), mengisap gula tersebut tergolong memakannya.

Jika orang bersumpah tidak akan mencicipi benda ini, lantas ia mengunyahnya, maka ia melanggar sumpah kalau ada yang tertinggal darinya setelah dikunyah sehingga terasa di mulut.

Kalau ia menelannya langsung dan tidak ada yang tertinggal di mulutnya maka tidak melanggar.

Jika orang bersumpah tidak akan makan sesuatu, lantas ia mencicipinya, maka ia tidak melanggar sumpah karena sudah dimaklumi bahwa "makan" ialah memasukkan makanan ke perut melalui mulut, sedangkan mencicipi hanyalah mengecap rasa sesuatu dengan lidah. Orang yang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan makan dari pohon korma ini", lantas ia makan sebagian dari buahnya dan segala yang dihasilkannya, maka ia melanggar sumpah jika yang dihasilkannya tersebut tidak diproses menjadi makanan baru.

Misalnya, perasan (jus) korma yang dicelupkan padanya roti atau sesuatu yang biasa dimakan, lalu roti itu dimakan, maka ia melanggar sumpah karena tidak ada proses yang mengubah perasan (jus) korma itu menjadi makanan baru. Begitu pula ia melanggar sumpah ketika memakan

sari korma yang keluar dari *ruthab* (korma segar) karena itu bukan makanan baru yang dihasilkan suatu proses. Tetapi apabila korma dimasak lalu berubah menjadi makanan baru, memakannya tidak melanggar sumpah. Hukum ini berlaku pula atas *nabidz* (minuman fermentasi), cuka, dan dedaunan setelah dimasak.

Jika orang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan makan dari pohon ini", sementara pohon tersebut tidak berbuah, maka ia melanggar sumpah ketika memakan sesuatu dari hasil penjualan pohon itu.

Ketika orang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan makan dari kambing ini", lantas ia memakan sebagian dari minyak saminnya, atau susunya, maka ia tidak termasuk melanggar. Juga, tidak disebut melanggar orang yang bersumpah tidak akan makan anggur lantas memakan perasannya atau kismis.

Kalau orang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan makan tepung ini", lantas ia memakan roti yang terbuat darinya, maka ia melanggar sumpah. Patokan dalam masalah ini ialah jika seseorang bersumpah ihwal sesuatu yang untuk dimakan maka sumpahnya mengarah kepadanya beserta segala sesuatu yang dihasilkan darinya.

Jika orang bersumpah tidak akan makan kambing maka sumpahnya itu berlaku atas kambing, juga pada susu dan minyak samin yang dihasilkannya.

Jika orang bersumpah ihwal sesuatu yang tidak untuk dimakan-misalnya pohon korma-maka sumpahnya berlaku atas apa saja yang dihasilkan darinya, selama tidak diproses menjadi makanan baru.

Jika tidak ada yang dihasilkan darinya maka sumpah tersebut berlaku atas hasil penjualannya.

Kalau ia memakan sesuatu yang tidak untuk dimakan-misalnya menelan suatu bagian pohon korma-maka terjadi perbedaan pendapat antar ulama. Ada yang berpendapat ia tidak melanggar sumpah jika meniatkan hal itu. Ada pula yang berpendapat ia melanggar secara mutlak karena pada kenyataannya hal itu tidak berterima sehingga tidak boleh dilakukan, yang berlaku adalah makna kiasannya.

Jika orang bersumpah tidak akan makan sesuatu dari pohon ini, lantas ia memotong cabangnya kemudian menyatukannya dengan pohon lain

(mencangkoknya) sehingga menghasilkan sesuatu yang untuk dimakan (buah), maka ia tidak melanggar sumpah ketika memakan buah dari cabang pohon pertama karena ia telah menjadi cabang pohon kedua, menurut kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*), asalkan kedua pohon itu sama jenisnya.

Kalau pohon kedua berbeda dari yang pertama-misalnya pohon apel dengan selain apel- sementara ia bersumpah tidak akan makan sesuatu dari pohon apel, maka ia tidak melanggar sumpah ketika makan buah hasil persilangan keduanya.

Jika lafazh sumpahnya tidak mengandung kata "apel" pun tetap tidak melanggar sumpah ketika ia makan buah dari cabang pohon apel yang sudah dicangkok ke pohon kedua. Sebab, menurut kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*), ia telah menjadi bagian dari pohon kedua.

Jika orang bersumpah tidak akan makan susu, lantas susu itu berubah menjadi keju, maka ia tidak melanggar sumpah ketika memakan keju itu. Ia juga tidak melanggar sumpah ketika memakan susu yang sudah beku. Orang yang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan makan dari anggur ini", lantas anggur itu berubah menjadi kismis, kemudian ia memakan anggur itu maka tidak melanggar sumpah.

Jika orang bersumpah tidak akan memakan anggur lantaran tidak suka, lantas ia makan kismis, maka ia tidak melanggar sumpah.

Jika orang bersumpah akan makan kismis, lantas ia makan anggur, maka ia tidak melanggar sumpah. Sama halnya jika orang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan makan telur ini", lantas ia memakan sebagian dari anak ayam yang menetas darinya, maka tidak melanggar.

Jika orang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan mencicipi arak ini", lantas arak itu berubah menjadi cuka, maka ia tidak melanggar sumpah ketika mengonsumsinya. Atau, orang yang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan memakan bunga dari pohon ini", lantas ia memakannya setelah berubah menjadi buah badam (*almond*) atau buah *misymisy*-misalnya, maka ia tidak melanggar. Demikian pula halnya orang yang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan makan dari *busr* (korma *balah* yang sudah mulai berubah warna dari hijau ke merah) ini", lantas ia memakannya ketika sudah menjadi *ruthab* (korma segar), maka ia tidak melanggar sumpah.

Tidak ada bedanya antara sumpah tidak akan bicara dengan anak kecil dan tidak akan makan anak kambing kecil, si pengucap sumpah tidak melanggar sumpah jika ia bicara dengan orang yang sudah tua, atau jika ia memakan kambing yang tua, karena kambing yang sudah tua tidak disebut "anak kambing kecil", dan orang yang sudah tua tidak disebut "anak kecil", tetapi jika ia bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan berbicara dengan anak ini", atau."..tidak akan memakan anak kambing ini", maka ia melanggar sumpah ketika berbicara dengan anak itu setelah menjadi tua, dan ketika memakan anak kambing itu sesudah menjadi kambing tua.

Jika orang bersumpah tidak akan memakan *ruthab* (korma segar), lantas ia memakan sebuah korma yang sebagian besarnya sudah tergolong *ruthab* dan sebagian kecilnya belum tergolong *ruthab,* maka ia melanggar sumpah.

Jika orang bersumpah tidak akan memakan *busr* (korma *balah* yang sudah mulai berubah warna dari hijau ke merah), lantas ia memakan *busr* yang ujungnya sudah tergolong *ruthab,* maka ia melanggar sumpah.

Jika orang bersumpah tidak akan memakan *ruthab,* lantas ia memakan korma yang bagian ujungnya sudah tergolong *ruthab,* sedangkan bagian lainnya masih tergolong *busr,* maka ada perbedaan pendapat. Ia melanggar sumpah menurut pendapat pertama. Dan, ia tidak melanggar sumpah menurut pendapat kedua. Begitu pula halnya jika orang bersumpah tidak akan memakan *busr,* lantas ia memakan korma yang bagian ujungnya sudah masih tergolong *busr,* sedangkan bagian lainnya sudah tergolong *ruthab.*

Jika orang bersumpah tidak akan membeli *ruthab,* lantas ia membeli setangkai korma yang terdiri atas sedikit *ruthab* dan sebagian besarnya sudah mengering (tidak segar lagi), maka ia tidak melanggar sumpah.

Jika orang bersumpah tidak akan memakan daging maka ia tidak melanggar sumpah ketika ia memakan ikan, kecuali jika ia berniat dalam sumpahnya termasuk ikan, dan jika kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) menyebut "ikan' sebagai "daging." Ia juga tidak melanggar sumpah ketika makan kuah daging, kecuali jika ia berniat dalam sumpahnya termasuk kuah daging, atau jika ia mengecap rasa daging pada kuah itu, maka ia melanggar sumpah. Kata "daging" meliputi daging onta, daging sapi, daging kerbau, daging kambing, dan daging burung, baik direbus, dipanggang, digoreng, maupun dijadikan dendeng. Jika dimakan mentah-mentah maka ia tidak melanggar sumpah.

Jika orang bersumpah tidak akan makan daging, lantas ia memakan daging babi atau manusia, maka ia tidak melanggar sumpah karena daging keduanya tidak dimakan menurut kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*). Kendati kata "daging" mencakup daging mentah, daging babi, dan daging manusia, tetapi ungkapan "memakan daging" tidak meliputi memakan daging mentah ataupun daging orang. Oleh karena itu, ia tidak melanggar sumpah.

Sedangkan limpa, hati, dan usus tidak termasuk "daging", kecuali jika kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) menyebutnya daging. Penduduk Mesir tidak menyebut ketiganya ke sebagai "daging."

Sedangkan bagian kepala dan kaki, jika dibeli orang yang bersumpah tidak akan membeli daging, ia tidak melanggar sumpah karena kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) saat membeli kepala dan kaki tidak dikatakan, "membeli daging" melainkan membeli kepala dan kaki.

Jika orang bersumpah tidak akan memakan daging maka ia melanggar sumpah dengan memakan kepala dan kaki, menurut pendapat yang lebih kuat, karena kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) menyebut, "makan daging" bagi orang yang memakan kepala dan kaki. Sebab, daging meliputi kepala dan bagian badan lainnya. Orang yang bersumpah tidak akan memakan daging sapi tidaklah melanggar sumpah ketika ia memakan daging kerbau, menurut pendapat yang shahih. Demikian pula halnya jika orang bersumpah tidak akan memakan daging kambing jantan, ia tidak melanggar sumpah apabila memakan daging kambing betina.

Jika orang bersumpah tidak akan memakan lemak maka ia melanggar sumpah dengan memakan lemak perut dan usus, menurut kesepakatan ulama.

Sedangkan ketika ia memakan lemak yang ada pada punggung (punuk), ia tidak melanggar sumpah menurut pendapat yang lebih kuat. Ia juga tidak melanggar sumpahnya ketika makan ekor karena itu tidak disebut "lemak" dan juga tidak disebut "daging." Jika orang bersumpah tidak akan memakan daging maka ia tidak melanggar sumpah ketika memakan daging dari ekor.

Jika orang bersumpah tidak akan membeli daging maka ia tidak melanggar sumpah ketika membeli ekor. Sedangkan jika orang bersumpah tidak akan memakan gandum *hinthah* maka ada tiga rincian:

Pertama, orang yang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan memakan gandum *hinthah* ini", sambil menunjuk gundukan gandum *qamh*, hanya melanggar sumpah jika ia memakan gandum *hinthah* itu setelah diolah menjadi *balilah* (makanan) atau digoreng.

Jika ia memakannya setelah dijadikan tepung atau diolah menjadi roti atau dalam keadaan masih mentah maka ia tidak melanggar sumpah, kecuali jika ia memasukkannya dalam niat, maka ia melanggar sumpah lantaran niat itu.

Kedua, mengucapkan kata tunjuk "ini" tanpa menyebut *hinthah*. Orang yang bersangkutan melanggar sumpah ketika memakan gandum *hinthah* itu sekalipun masih mentah. Ia juga melanggar sumpah ketika memakan rotinya karena menyebut kata tunjuk tanpa menyebut nama bendanya berarti menunjukkan objek yang ditunjuk, baik namanya masih tetap seperti sedia kala maupun telah berubah nama.

Ketiga, mengucapkan kata "suatu *hinthah*" sehingga tidak jelas *hinthah* yang mana. Ia melanggar sumpah ketika memakan gandum *hinthah* sekalipun masih mentah. Tetapi kalau ia memakan rotinya atau tepungnya maka tidak melanggar sumpah.

Apabila ia menanamnya maka ia melanggar sumpah ketika memakan hasil panennya. Ini berlaku ketika kata yang diucapkan adalah "suatu *hinthah*", kalau tidak berucap seperti itu maka ia tidak melanggar sumpah ketika memakan hasil panennya.

Jika orang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan memakan dari tepung ini", maka ia melanggar sumpah ketika memakan apa saja yang diolah dari tepung itu; seperti roti, mie, makaroni, *couscous* (makanan dari tepung), *'ashidah* (bubur tepung dengan minyak sapi), dan sebagainya.

Jika ia memakan serbuk tepung itu maka ia tidak melanggar sumpah menurut pendapat yang lebih shahih.

Jika orang bersumpah tidak akan memakan roti maka ia hanya melanggar sumpah ketika memakan roti yang dikenal masyarakat setempat (*'urf*).

Kalau masyarakat hanya memakan roti gandum *qamh* maka ia melanggar sumpah jika memakan itu saja, bukan yang lain, maka andaikan ia memakan roti tepung jagung atau roti gandum *sya'ir*, ia tidak melanggar sumpah. Termasuk kategori "roti" ialah roti *ruqaq* (roti empuk).

Sedangkan kue-kuean seperti *cake*, kue *baqlawah*, kue *sanbusk*, kua *baqasmath*, kue *zalabiyah* (*pancake*), kue *fathir*, kue *baghasyat* dan sebagainya tidak termasuk istilah "roti" menurut kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*), sehingga ia tidak melanggar sumpah jika memakannya.

Jika orang bersumpah tidak akan memakan roti si A-misalnya-kalau maksudnya adalah roti milik si A maka ia melanggar tatkala memakannya, sekalipun roti tersebut dibuat orang lain untuk si A. Tetapi jika maksudnya adalah roti buatan si A maka ia tidak melanggar sumpah ketika memakan roti milik si A, kecuali apabila roti itu disimpan si A pada alat pemanasnya.

Jika si A yang mengadon tepungnya dan memotong-motongnya tetapi yang memanggangnya bukanlah si A maka tidak dinamakan roti buatan si A, sehingga ia tidak melanggar sumpah jika memakannya.

Jika orang bersumpah tidak akan makan makanan yang dipanggang, kalau niatnya adalah setiap makanan yang dipanggang, maka yang diniatkan itulah yang berlaku. Jika ia tidak berniat seperti itu maka sumpahnya berlaku atas daging panggang, sehingga ia tidak melanggar sumpah ketika memakan sayur-sayuran yang dipanggang ataupun kentang panggang, karena kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) memahaminya terbatas pada daging panggang saja.

Jika orang bersumpah tidak akan makan makanan yang dimasak maka sumpah berlaku atas daging rebus, sehingga ia melanggar sumpah ketika memakan sebagian darinya, termasuk kuahnya. Tetapi ia tidak melanggar sumpah manakala menyantap masakan lain tanpa daging, kecuali apabila masakan tanpa daging itu juga dinamakan masakan menurut kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*); misalnya, menurut kebiasaan masyarakat Mesir.

Jika orang bersumpah tidak akan makan *tha'am* (makanan) maka ia hanya melanggar sumpah jika makan masakan, sehingga ia tidak melanggar sumpah jika mengonsumsi buah-buahan atau keju, sekalipun dari sisi bahasa semuanya disebut *tha'am* (makanan), karena *'urf* memahami *tha'am* (makanan) terbatas pada masakan saja.

Jika orang bersumpah tidak akan makan "kepala" maka harus dikembalikan kepada makna menurut kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*). Bagi masyarakat Mesir, "kepala" yang dimakan ialah kepala kambing, kepala kerbau, dan kepala sapi yang biasa dijual di pasar. Maka, lafazh

"kepala" dalam sumpah harus diartikan begitu, sehingga jika ia memakan kepala kuda ataupun burung maka ia tidak melanggar sumpah. Di daerah lain yang masyarakatnya biasa memperjualbelikan kepala kuda atau binatang lainnya, berarti jika dimakan ia melanggar sumpah. Jadi, yang menjadi dasar bagi fatwa adalah *'urf* (kebiasaan masyarakat setempat) bukan hakekat makna bahasa.

Jika orang bersumpah tidak akan makan buah-buahan maka sumpah tersebut berlaku atas setiap makanan yang dicakup kata "buah-buahan" menurut kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*); misalnya buah tin, anggur, apel, semangka, buah *misymisy*, delima, *ruthab* (korma segar), jeruk, buah persik, buah *safarjal* (*quince*), buah *kamtsari*, dan lainnya yang disebut buah-buahan dalam *'urf* Mesir. Berbeda dari buah kelapa, buah badam (*almond*), buah *bunduq*, dan sejenisnya yang tidak disebut buah-buahan dalam *'urf* Mesir.

Apabila orang bersumpah tidak akan memakan makanan manis maka ia melanggar sumpah ketika memakan setiap makanan yang rasanya manis, baik buah-buahan-seperti anggur dan apel-maupun makanan manis lainnya.

Sedangkan *halwa* (manisan) adalah nama makanan yang diolah dari gula, madu atau sejenisnya yang dimasak.

Jika orang bersumpah tidak akan makan lauk maka ia melanggar sumpah ketika memakan sesuatu yang biasa dimakan bersama makanan pokok, seperti garam, cuka, minyak, kacang adas rebus, sayuran rebus, dan sejenisnya.

Sedangkan jika ia memakan makanan yang biasa dimakan secara tersendiri (tanpa makanan pokok), seperti daging, korma, kismis, dan sejenisnya, maka ia tidak melanggar sumpah.

Kalau orang bersumpah tidak akan makan siang maka ia melanggar sumpah jika makan setengah kenyang di siang hari dan suapannya berturut-turut (tidak ada jeda yang lama).

Jika ia makan di siang hari dua suap lalu berhenti, satu jam kemudian ia makan dua suap lagi, dan berhenti lagi, satu jam kemudian makan dua suap lagi, maka itu tidak disebut makan siang, sehingga ia tidak melanggar sumpah. Ia melanggar sumpah apabila makan sesuatu yang biasa menjadi santapan makan siang di masyarakatnya.

Kalau ia seorang penduduk pedalaman, jika minum susu maka ia melanggar sumpah karena menurut kebiasaan masyarakat (*'urf*) pedalaman minum susu termasuk makan siang.

Jika ia hidup di kota maka baru melanggar sumpah ketika ia makan roti, sehingga andaikan ia memakan daging tanpa roti, tanpa korma, tanpa nasi, atau tanpa sayuran, maka ia tidak melanggar sumpah karena semua makanan ini tidak biasa dikonsumsi secara tersendiri sebagai santap siang. Bagi penduduk Mesir, makan dari terbit matahari sampai waktu dhuha disebut *fathur* (sarapan), sedangkan *ghada`* (makan siang) dari waktu dhuha sampai ashar. Kebiasaan ini juga menjadi kebiasaan penduduk Syam. Sementara waktu *'asya`* (makan malam) adalah dari sesudah ashar hingga pertengahan malam.

Adapun sahur dari pertengahan malam sampai terbit fajar. Semua ini ukurannya adalah kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*).

Apabila orang bersumpah tidak akan meminum air yang bisa diminum dengan cara dihirup langsung dengan mulut (seperti cara minum hewan), misalnya air telaga atau sungai, maka ia tidak melanggar sumpah jika minum air itu dengan kedua tapak tangannya atau dengan suatu wadah. Ia hanya melanggar sumpah ketika meminumnya dengan cara dihirup langsung dengan mulut (seperti cara minum hewan). Itu berlaku selama tidak ada niat untuk tidak meminumnya dengan cara apa pun.

Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, jika orang bersumpah demi Allah tidak akan makan "kepala" maka ia melanggar sumpah ketika makan kepala yang biasa diperjualbelikan masyarakat untuk dikonsumsi; seperti kepala sapi, kepala kerbau, dan kepala kambing, sedangkan kepala burung dan ikan tidak termasuk, kecuali apabila masyarakat biasa memperjualbelikannya, baik masyarakat setempat maupun masyarakat daerah lain, menurut pandangan yang kuat.

Kalau kata dalam sumpah tersebut adalah "kepala-kepala", maka ia tidak melanggar sumpah jika hanya memakan satu kepala.

Jika ia memakan tiga kepala barulah ia melanggar sumpah karena tiga adalah jumlah minimal bilangan jamak (menurut bahasa Arab, ed).

Jika dalam yang diucapkan adalah kata "kepala-kepala itu" maka ia

sudah melanggar sumpah hanya dengan makan satu kepala. Tetapi kalau ia makan sebagiannya saja maka tidak melanggar sumpah. Menurut Al-Khathib dan Ibnu Abdil Haq, ia melanggar sumpah cukup dengan memakan separo (sebagian) kepala. Sama halnya dengan orang yang bersumpah tidak akan menikahi "wanita-wanita", maka ia hanya melanggar sumpah jika menikahi tiga orang wanita. Namun, kalau ia menggunakan lafazh "wanita-wanita itu" maka ia melanggar sumpah cukup dengan menikahi satu orang wanita saja. Akan tetapi apabila redaksi sumpahnya menyebut kata "talak" maka ia baru melanggar sumpah ketika menikahi tiga orang wanita atau makan tiga kepala, baik kata yang digunakan adalah "wanita-wanita/kepala-kepala" maupun "wanita-wanita itu/kepala-kepala itu."

Orang yang bersumpah tidak akan santap *ghada`* hanya melanggar sumpah manakala ia makan sebelum sebelum waktu zuhur. Sebab, waktu *ghada`* adalah antara fajar menyingsing sampai matahari tergelincir. Ukuran banyaknya makan yang membuatnya disebut "makan" ialah sampai lebih dari setengah kenyang. Maka, apabila ia bersumpah tidak akan santap *'asya`* maka ia hanya melanggar sumpah kalau makan setelah permulaan zuhur, sampai lebih dari setengah kenyang. Sebab, waktu santap *'asya`* dimulai sejak matahari tergelincir sampai tengah malam. Orang yang bersumpah tidak akan makan sahur hanya melanggar sumpah manakala makan setelah tengah malam.

Kalau orang bersumpah tidak akan memakan daging maka ia hanya melanggar sumpah ketika memakan daging binatang yang halal dimakan, sekalipun masih mentah. Ia tidak melanggar manakala menyantap daging binatang yang tidak halal dimakan-misalnya binatang yang tidak disembelih. Bagian kepala dan lidah termasuk cakupan kata "daging" menurut pandangan yang *rajih* (lebih kuat). Menurut pendapat yang *marjuh* (kurang kuat), keduanya tidak termasuk daging. Untuk zaman sekarang diperkuat kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*). Limpa, hati, dan paru-paru tidak termasuk istilah "daging" karena menurut kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*), semua itu tidak disebut daging. Ikan dan belalang juga tidak disebut daging, sehingga ia tidak melanggar sumpah kalau memakannya. Hukum ini berlaku hanya jika ia menyebut kata daging tanpa meniatkan sesuatu yang khusus.

Apabila ia meniatkan sesuatu yang khusus maka niatnya itulah yang berlaku. Kata "daging" juga meliputi lemak pada punggung dan samping karena itu adalah daging yang gemuk.

Sedangkan lemak pada perut dan usus tidak termasuk cakupan kata "daging", sehingga orang yang bersumpah tidak akan makan lemak tidak melanggar sumpah ketika makan lemak pada punggung dan samping, sementara menyantap lemak pada perut dan usus membuatnya melanggar sumpah. Bagian ekor dan punuk tidak termasuk kategori "daging" ataupun "lemak" karena keduanya tidak disebut daging ataupun lemak. Sedangkan istilah "gemuk" mencakup keduanya.

Jika orang bersumpah tidak akan memakan "gemuk" maka ia melanggar sumpah ketika memakan ekor, punuk, lemak pada punggung, lemak pada perut, lemak pada samping, lemak pada usus, dan minyak binatang yang dimurnikan dari daging, seperti minyak samin.

Sedangkan minyak selain binatang, seperti minyak buah badam (almond), minyak kelapa, minyak ketumbar, atau minyak wijen, ada yang berpendapat semuanya termasuk *dasm* (minyak). Ada yang berpendapat tidak termasuk.

Jika orang bersumpah tidak akan memakan daging sapi maka ia melanggar sumpah ketika memakannya ataupun memakan daging banteng dan bison karena semuanya bisa disebut sapi (banteng kerap disebut sapi liar, ed), sedangkan jika ia bersumpah tidak akan makan daging banteng maka ia tidak melanggar sumpah ketika memakan daging sapi atau lembu. Orang yang bersumpah tidak akan memakan domba tidak melanggar sumpah ketika ia memakan kambing. Begitu juga sebaliknya, orang yang bersumpah tidak akan memakan kambing tidak melanggar sumpah ketika ia memakan domba. Sebab, baik secara bahasa maupun kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) keduanya berbeda.

Ketika orang bersumpah tidak akan memakan roti maka dengan memakan semua jenis roti, ia melanggar sumpah, kendati roti itu dibuat dari bahan yang tidak lumrah dipakai di negerinya, sehingga masyarakat setempat tidak menyebutnya "roti", karena jelasnya makna "roti" secara bahasa.

Jika ia memakannya karena menduganya tidak termasuk roti maka

ia tidak melanggar sumpah, menurut sebagian ulama. Di sini kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) tidak dijadikan dasar karena *'urf* yang dijadikan dasar ialah yang umum hukumnya (tidak ada kecualinya) seperti dalam persoalan "kepala" atau "telur."

Sedangkan *'urf* yang tidak umum hukumnya (ada kecualinya) tidak dijadikan dasar, seperti dalam persoalan "roti" yang di masing-masing negeri bahannya berbeda. Roti di negeri A terbuat dari jagung. Di negeri B dari gandum. Di negeri C dari kentang, dan sebagainya. Maka, yang jadi pertimbangan adalah makna bahasa, bukan *'urf*.

Jika ia melarutkan roti ke dalam kuah terus diminum maka ia tidak melanggar sumpah.

Kalau ia merebus rotinya sampai bagian-bagiannya tercampur aduk, sehingga menjadi seperti *'ashidah* (bubur tepung dengan minyak sapi), kemudian ia santap, maka ia tidak melanggar sumpah. Tetapi kalau masih ada cuilan-cuilan yang berbentuk roti, lalu dimakan maka ia melanggar sumpah. Kata "roti" juga meliputi roti yang digoreng (dengan minyak samin atau minyak goreng), seperti *kanafah, baqlawah, qathayif, sanbusk,* dan sebagainya (segala jenis roti goreng).

Sedangkan jika adonan mentah sebelum dipanggang (sebelum menjadi roti) digoreng maka itu tidak dinamakan "roti"-misalnya kue *zalabiyah* (*pancake*) dan kue *luqmathul qadhi*, sehingga ia tidak melanggar sumpah ketika memakannya. Yang juga termasuk "roti" antara lain *baqasmath, ruqaq* (roti empuk), dan sebagainya.

Jika orang bersumpah tidak akan memakan makanan yang dimasak maka ia hanya melanggar sumpah ketika memakan makanan yang mengandung minyak samin atau berminyak.

Kalau orang bersumpah tidak akan memakan "makanan ini" lantas ia menelannya langsung tanpa mengunyahnya, maka ia melanggar sumpah atas dasar *'urf*, karena "telan" menurut *'urf* tergolong "makan."

Sedangkan orang yang bersumpah akan menalak istrinya jika memakan sesuatu, lantas ia menelannya tanpa mengunyahnya, maka ia tidak melanggar sumpah karena sumpah dengan talak didasarkan pada makna bahasa. "Telan" bukanlah "makan" menurut bahasa.

Jika orang bersumpah tidak akan memakan suatu makanan maka ia

melanggar sumpah ketika memakan makanan pokok atau buah-buahan karena tercakup ke istilah makanan, sedangkan jika ia mengonsumsi obat maka ia tidak melanggar sumpah karena obat tidak tercakup ke istilah makanan menurut kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) ihwal sumpah, sedangkan ihwal transaksi, obat tercakup ke istilah "makanan" karena transaksi atau jual beli didasarkan pada makna bahasa.

Jika orang bersumpah tidak akan makan buah-buahan maka ia melanggar sumpah ketika makan buah segar ataupun buah kering, baik itu *ruthab* (korma segar), anggur, delima, kismis, korma *tamr,* lemon, bidara, semangka, buah *fustaq,* buah *bunduq,* maupun lain-lain. Buah juga mencakup manisan, yaitu buah manis, tidak ada rasa asam, yang ditambahkan madu atau gula.

Sedangkan madu saja atau gula saja tidak disebut manisan. Manisan dibuat dari perpaduan antara semuanya, sehingga orang yang bersumpah tidak akan memakan manisan tidak melanggar sumpah ketika memakan madu yang dimasak. Dan, ia melanggar sumpah manakala memakan kanji yang dimasak bersama madu.

Apabila orang bersumpah tidak akan memakan korma *tamr* maka ia tidak melanggar sumpah ketika memakan yang korma sudah kering.

Jika ia bersumpah tidak akan memakan korma *ruthab* maka ia tidak melanggar sumpah tatkala memakan korma *tamr,* juga sebaliknya. Orang yang bersumpah tidak akan memakan anggur tidak melanggar sumpah ketika memakan kismis, juga sebaliknya. Orang yang bersumpah tidak akan makan anggur atau delima tidak melanggar sumpah apabila memakan perasan atau jusnya, atau mengisapnya lalu sepahnya dibuang.

Jika orang bersumpah tidak akan memakan telur maka ia melanggar sumpah ketika makan telur binatang apa pun, baik binatang yang halal dimakan-seperti ayam, bebek-maupun binatang yang haram dimakan-seperti buaya, asalkan tidak beracun karena telur yang beracun haram dimakan. Ia melanggar sumpah selama telur itu keluar dari induk yang hidup, dan telur itu dimakan secara tersendiri (terpisah dari induknya), baik isi telur itu hidup maupun mati. Maka, menyantap telur ikan tidak melanggar sumpah karena untuk memakannya harus membedah perut ikannya, begitu pula telur belalang, tidak dimakan secara tersendiri,

melainkan bersama belalangnya sekaligus. Maka, jika telur belalang dimakan secara terpisah dari belalangnya, ia tidak melanggar sumpah.

Jika ia memakan telur cangkangnya yang belum keras (masih lembut serupa kulit ari) yang keluar dari ayam setelah disembelih maka ia tidak melanggar sumpah. Jika cangkangnya sudah keras (layaknya telur ayam biasa) maka ia melanggar sumpah.

Kata "buah" tidak mencakup mentimun, terong, ubi lobak. Orang yang memakan semua itu tidak melanggar sumpah tidak akan memakan buah.

Jika orang bersumpah tidak akan memakan "gandum ini" maka ia melanggar sumpah ketika menyantapnya,baik dalam keadaan mentah maupun sudah dimasak. Kalau yang dimakan adalah tepung, roti, dan sejenisnya maka ia tidak melanggar sumpah karena nama "gandum" sudah hilang darinya.

Orang yang bersumpah tidak akan makan "ini", misalnya, ia menunjuk pada gandum tanpa menyebutkannya, melanggar sumpah apabila menyantapnya, baik masih dalam bentuk gandum maupun sesudah menjadi tepung atau roti apa saja yang berasal darinya. Orang yang bersumpah tidak akan memakan "korma *ruthab* ini" tidak melanggar sumpah jika makannya setelah menjadi korma *tamr*. Sama seperti orang yang bersumpah tidak akan berbicara dengan "bocah ini" lantas ia bicara dengannya setelah ia dewasa karena ia sudah bukan anak kecil lagi.

Kalau orang bersumpah tidak akan makan "pohon ini" maka ia melanggar sumpah dengan memakan buahnya, tetapi tidak melanggar sumpah jika yang ia makan daun atau cabangnya karena daun dan cabang tidak biasa dimakan menurut *'urf.*

Jika orang bersumpah tidak akan memakan "sapi ini" maka ia tidak melanggar sumpah apabila makan/minum susunya, atau memakan anaknya. Ia melanggar sumpah jika memakan dagingnya, babat dan sejenisnya.

Apabila orang bersumpah tidak akan memakan benda cair, lantas ia memakannya dengan roti maka ia melanggar sumpah. Jika meminumnya maka ia tidak melanggar sumpah.

Kalau orang bersumpah tidak akan meminum cairan, lantas ia menyantapnya dengan roti, maka ia melanggar sumpah.

Apabila orang bersumpah tidak akan makan samin, lantas ia menyantapnya dalam *'ashidah* (bubur tepung dengan minyak sapi) dan sebagainya, maka ia melanggar sumpah apabila wujud samin tersebut tampak jelas, tetapi kalau ia larut di dalamnya dan tidak tampak wujudnya maka tidak melanggar. Sedangkan jika ia meminumnya maka tidak melanggar sumpah.

Demikian pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hambali, orang yang bersumpah tidak akan memakan daging, tidak melanggar sumpahnya jika memakan lemak atau sumsum tulang, hati, limpa, jantung, usus besar, usus kecil, ekor, otak, tembolok, ginjal, ceker, daging kepala, daging pipi, lidah, atau setiap bagian yang tidak disebut "daging" dan punya nama tersendiri. Jika dengan sumpahnya itu ia berniat menghindari lemak maka ia melanggar sumpah ketika menyantapnya. Ini berlaku jika ada faktor yang menyebabkannya bersumpah.

Orang yang bersumpah tidak akan makan daging, ia tetap melanggar sumpah sekalipun ketika memakan daging yang diharamkan, seperti daging babi atau bangkai. Ia juga melanggar sumpah ketika memakan daging ikan, daging burung atau daging hasil buruan karena semua itu masuk istilah "daging."

Jika orang bersumpah tidak akan makan lemak maka ia melanggar sumpah ketika menyantap daging binatang yang meleleh (mencair) lantaran terkena api. Maka, ia melanggar sumpah jika memakan lemak yang ada pada punggung, samping, atau lemak pada ginjal, atau menyantap daging gemuk ataupun punuk. Jika ia menyantap daging merah yang tidak tampak padanya minyak maka ia tidak melanggar sumpah.

Kalau orang bersumpah tidak akan memakan susu, lantas ia memakan susu onta, susu sapi, atau susu kambing, atau ASI, maka ia melanggar sumpah, baik susu tersebut cair, menggumpal, maupun padat (beku). Kalau susu tersebut berupa keju atau mentega maka ia tidak melanggar sumpah, tetapi jika rasa susunya masih terasa jelas maka ia melanggar sumpah.

Jika ia bersumpah tidak akan memakan mentega, lantas ia memakan keju atau susu yang tidak mengandung rasa mentega, maka ia tidak melanggar sumpah. Kalau jelas rasa menteganya maka ia melanggar

sumpah. Orang yang bersumpah tidak akan memakan keju lantas ia memakan mentega, juga tidak melanggar sumpah. Ia hanya melanggar sumpah manakala memakan keju secara tersendiri atau keju yang terdapat pada *'ashidah* (bubur tepung dengan minyak sapi) dan masakan lainnya sementara rasa kejunya jelas. Jika tidak ada rasa kejunya maka tidak melanggar.

Jika orang bersumpah tidak akan memakan susu, lantas ia memakan masakan yang mengandung susu, maka ia melanggar sumpah kalau rasa susunya jelas.

Orang yang bersumpah tidak akan memakan buah-buahan, ia melanggar sumpah dengan memakan anggur, korma *ruthab*, delima, buah *safarjal* (*quince*), apel, srikaya, pisang, mangga, buah tin, dan setiap yang masuk ke cakupan "buah-buahan." Ia tidak melanggar sumpah dengan memakan mentimun, zaitun, terong, pohon *za'rur* (sejenis sayuran merah mirip buah pohon bidara yang rasanya asam), atau *lettuce*. Ia juga tidak melanggar sumpah ketika memakan kacang-kacangan dan semua sayur-sayuran yang tidak masuk kategori "buah-buahan."

Apabila ia bersumpah tidak akan memakan korma *busr* (korma *balah* yang mulai berubah warna dari hijau ke merah), lantas ia memakan korma yang ujungnya masih segar sedangkan sisanya sudah mengering, atau separonya masih segar sedangkan separo yang lain sudah mengering, maka ia melanggar sumpah. Jika yang dimakannya hanya bagian yang sudah mengering aja maka ia tidak melanggar sumpah. Siklus yang terjadi secara berurutan pada buah korma ialah: *balah* (korma yang mulai tumbuh, masih berwarna hijau), lalu *busr* (korma yang sudah mulai berubah warna dari hijau ke merah), kemudian *ruthab* (korma segar), selanjutnya *tamr* (korma yang diolah agar tahan lama).

Jika orang bersumpah tidak akan memakan anggur, lantas ia memakan kismis, maka ia tidak melanggar sumpah.

Apabila orang bersumpah tidak akan memakan anak kambing yang masih kecil, lantas ia memakan kambing pejantan, maka ia tidak melanggar sumpah. Sama hukumnya dengan orang yang bersumpah tidak akan berbicara dengan seorang pemuda, lantas ia berbicara dengan seorang kakek-kakek. Orang yang bersumpah tidak akan memakan "sapi ini", tidak melanggar sumpah ketika ia memakan anaknya atau meminum susunya.

Jika orang bersumpah tidak akan memakan "tepung ini" maka ia melanggar sumpah ketika memakan roti yang diolah darinya.

Kalau orang bersumpah tidak akan memakan "ini", lantas ia menelannya langsung tanpa dikunyah, maka ia tidak melanggar sumpah karena yang disebut "makan" ialah menelan makanan setelah dikunyah terlebih dahulu.

Jika orang bersumpah tidak akan sarapan, lantas ia makan setelah matahari condong ke barat, maka tidak melanggar sumpah karena yang disebut sarapan adalah makan yang waktunya dimulai semenjak matahari terbit sampai matahari condong. Makan sesudah itu disebut santap siang. Orang yang bersumpah tidak akan makan malam, lantas setelah pertengahan malam ia makan, ia tidak melanggar sumpah karena makan malam itu waktunya sampai pertengahan malam. Orang yang bersumpah tidak akan makan sahur, ia melanggar sumpah ketika makan setelah pertengahan malam. Itu pun dengan catatan, kalau ia makan lebih dari setengah kenyang. Jika hanya setengah kenyang maka tidak melanggar sumpah.

Orang yang bersumpah tidak akan makan lauk, ia melanggar sumpah ketika memakan apa saja yang biasa dimakan masyarakat setempat bersama roti dengan cara dicelupkan ke dalamnya atau atau dicocolkan padanya; seperti sayuran rebus, kuah daging, minyak zaitun, telur, garam, korma, kismis, dan sebagainya.

Apabila orang bersumpah tidak akan memakan makanan pokok maka ia melanggar sumpah ketika makan roti atau biji-bijian (misalnya gandum *burr*, gandum *sya'ir*, jagung, beras, tepung) dan buah-buahan (misalnya korma, buah tin), daging, susu, dan sebagainya. Ia tidak melanggar sumpah jika yang dimakan adalah anggur, cuka, dan semacamnya.

Kalau orang bersumpah tidak akan menyantap suatu makanan maka ia melanggar sumpah dengan memakan yang makanan pokok dan lauk apa saja yang biasa dimakan ataupun diminum, juga makanan manis, makanan padat, makanan cair, termasuk tetumbuhan yang biasa dimakan masyarakatn. Ia tidak melanggar sumpah ketika mengonsumsi air, obat, dedaunan pohon, ataupun serbuk kayu. Semua yang disebutkan barusan harus dilandasi dasar-dasar yang telah diuraikan sebelumnya.

Demikian pendapat madzhab Hambali.

Sumpah Ihwal Tempat Tinggal

Tentang bersumpah akan atau tidak akan masuk; keluar; atau tinggal di suatu tempat dirinci keempat madzhab.

Menurut madzhab Hanafi, jika seseorang bersumpah tidak akan masuk rumah maka ia tidak melanggar sumpah ketika masuk Ka'bah, masjid, gereja ataupun sinagog karena tempat-tempat ini tidak untuk ditinggali. Juga, ia tidak melanggar sumpah ketika berteduh pada suatu naungan yang ada di depan pintu rumah, selama naungan itu tidak layak untuk ditinggali.

Jika dalam sumpahnya ia menyebut kata "suatu rumah", lantas ia memasuki rumah kosong atau roboh, maka ia tidak melanggar sumpah, namun jika ia menyebut kata "rumah itu" -misalnya,."..tidak akan masuk rumah ini...", maka ia melanggar sumpah ketika memasukinya sekalipun rumah tersebut telah menjadi puing-puing. Begitu pula ketika ia memasuki terasnya kendati tidak beratap karena teras itu layak ditinggali saat musim panas. Barangsiapa bersumpah tidak akan masuk suatu rumah, lantas ia memanjat ke atapnya dan berdiri di situ maka ada yang berpendapat ia melanggar sumpah karena yang disebut "rumah" ialah tempat yang diliputi dinding, baik dari atas maupun dari bawah, dan orang yang berada di atas atap tetap disebut "masuk", baik atap itu memiliki sekat maupun tidak. Ada yang berpendapat tidak melanggar selama atap itu tidak bersekat dinding atau teralis, karena yang disebut "masuk" hanyalah dengan cara seperti itu menurut *'urf* (kebiasaan masyarakat setempat), sedangkan jika tidak bersekat artinya ia berada di atas rumah, sehingga tidak disebut "masuk." Jadi, yang jadi patokan adalah *'urf*.

Jika menurut *'urf* orang yang memanjat atap atau menaiki dinding atau pohon disebut "masuk" maka kendati tidak memasuki rongga (dalam) rumah, ia tetap melanggar sumpah. Jika tidak demikian menurut *'urf* berarti pelanggaran sumpah hanya dilakukan dengan memasuki rongga (dalam) rumah.

Jika ia berdiri di ambang pintu, ketika pintu ditutup ia berada di luar, berarti ia tidak melanggar sumpah, tetapi ketika pintu ditutup ia berada di dalam rumah, berarti ia melanggar sumpah karena dengan berada di dalam rumah berarti ia sudah masuk. Orang yang bersumpah akan mendatangi seseorang besok jika mampu maka ia wajib mendatanginya kalau tidak

ada halangan; seperti sakit, lupa, tidak waras, atau dilarang penguasa. Ia melanggar sumpah ketika tidak mendatanginya.

Apabila suami bersumpah bahwa istrinya tidak keluar rumah tanpa seizin, seperintah, atau sepengetahuannya, ia melanggar sumpah ketika istrinya keluar tanpa seizin, seperintah, atau sepengetahuannya. Dan, istri wajib meminta izin setiap kali hendak pergi. Disyaratkan izin tersebut harus jelas dipahami istri tanpa ada isyarat yang menunjukkan suami tidak mengizinkan.

Jika si suami berkata, "Silahkan keluar, tetapi jika engkau melakukannya, engkau mendapat murka Allah", maka ia melanggar sumpah ketika si istri keluar rumah.

Kalau si suami bernada mengancam, "Coba keluar kalau berani!" maka ia melanggar sumpah ketika si istri keluar rumah.

Jika si suami berkata, "Belilah suatu keperluan di luar rumah", maka ucapan ini adalah izin darinya untuk keluar.

Apabila istrinya minta izin pergi ke rumah ibunya, lantas ia malah pergi ke rumah saudara kandungnya, maka ia tidak melanggar sumpah. Tidak disyaratkan si istri mengetahui bahwa suaminya rela akan kepergiannya. Beda halnya izin dan perintah suami, istri harus mengetahuinya dan mendengar langsung dari suami atau dari utusan suaminya.

Jika orang bersumpah tidak akan berbicara dengan si A tanpa seizin si B maka izin yang ia perlukan cukup satu kali saja. Sama seperti sumpah seorang tidak boleh keluar tanpa seizin si A maka izin yang ia perlukan cukup satu kali saja.

Kalau suami berkata kepada istrinya, "Jangan keluar sebelum saya izinkan", atau "Jangan keluar kecuali saya izinkan", maka izin yang ia perlukan cukup satu kali saja, kecuali jika si suami meniatkan izin itu harus berkali-kali (setiap kali istri hendak keluar). Pengakuannya (bahwa ia berniat demikian) diterima secara hukum di pengadilan karena hal itu justru mempersulit dirinya sendiri.

Jika orang bersumpah tidak akan tinggal di daerah A atau di negeri B atau di kampung C maka ia sudah memenuhi sumpahnya cukup dengan pergi dari sana sendirian (tanpa membawa keluarga). Itu apabila ia pergi tanpa niat kembali. Jika ia berniat akan kembali maka ia dianggap berdomisili di sana, sehingga ia melanggar sumpah.

Orang yang bersumpah tidak akan tinggal bersama si A, lantas ia tinggal bersamanya di satu rumah, tetapi masing-masing tinggal di suatu ruangan tersendiri, maka ia melanggar sumpah, kecuali jika rumah tersebut sangat luas seperti lapangan maka ia tidak melanggar sumpah.

Kalau rumah tersebut dibagi dua, dipisahkan dengan dinding, ia melanggar sumpah jika redaksi sumpahnya menyebutkan rumah tertentu, misalnya: "Demi Allah, saya tidak akan tinggal bersamamu di rumah ini", tetapi jika redaksi sumpahnya tidak menyebutkan rumah tertentu maka tidak melanggar sumpah.

Kalau orang bersumpah tidak akan tinggal bersama si A selama satu bulan, lantas ia tinggal bersamanya selama satu jam, maka ia melanggar sumpah. Sebab, kendati "tinggal bersama" merupakan perbuatan yang proses berlangsungnya bisa diperpanjang sehingga diukur dengan suatu jangka waktu (misalnya satu bulan), namun jangka waktu tersebut bukanlah batasan lamanya "tinggal bersama" itu, melainkan batasan untuk mencegahnya tinggal bersama si A selama bulan itu, sehingga jika ia tinggal bersamanya selama satu jam saja maka ia melanggar sumpah.

Sedangkan jika ia bersumpah tidak akan menginap bersama si A selama satu bulan maka jangka waktu (satu bulan) itu adalah batasan lamanya "menginap" itu, sehingga ia tidak melanggar sumpah jika menginap bersama si A lebih dari satu bulan ataupun kurang dari satu bulan. Ia hanya melanggar sumpah jika menginap bersamanya selama persis satu bulan.

Jika orang bersumpah tidak akan keluar dari "sini", lantas ia digotong orang lain atau dipaksa keluar oleh orang lain, maka ia tidak melanggar sumpah. Tetapi kalau ia mengizinkan penggotongan dan pemaksaan itu maka ia melanggar sumpah.

Jika orang bersumpah akan bepergian jauh maka ia memenuhi sumpahnya ketika berangkat dengan niat bepergian jauh, lalu pergi hingga keluar kota/desanya sampai suatu tempat yang jarak antara kota/desanya dan tempat tersebut sejauh jarak minimal *safar*, meski kemudian ia langsung kembali pulang.

Suami yang bersumpah bahwa istrinya tidak akan menghadiri pernikahan si A, lantas si istri pergi ke tempat pernikahan itu sebelum hari H-nya dan menetap di sana sampai acara berlangsung, maka si suami tidak melanggar sumpah.

Jika orang bersumpah tidak akan tinggal di "rumah ini" atau "tanah ini", lantas ia pergi meninggalkan istri dan barang-barangnya di sana, maka ia melanggar sumpah ketika barang-barang yang ditinggalkannya itu cukup untuk hidup istrinya.

Kalau barang-barang itu sedikit sekali sehingga tidak cukup untuk hidup istri yang ditinggalkannya maka ia tidak melanggar sumpah. Inilah pendapat madzhab yang difatwakan. Tetapi apabila ia menumpang-misalnya di rumah orang tuanya-maka ia sudah memenuhi sumpahnya cukup dengan pergi sendirian dari sana. Begitu pula jika istrinya menolak keras pergi bersamanya, dengan pergi sendirian berarti ia sudah memenuhi sumpahnya. Ia dimaafkan (tidak dinilai melanggar sumpah) apabila ia tidak dapat pergi karena takut perampok atau binatang buas dan sejenisnya. Atau, ia akan pergi tetapi pintu dikunci sehingga tidak dapat keluar. Atau, ia sibuk mencari tempat tinggal lain. Atau, ia harus menghabiskan waktu berhari-hari untuk memindahkan barang-barangnya, meskipun ia sanggup membayar sewa kendaraan guna mengangkut semua barangnya saat itu juga.

Jika orang bersumpah tidak akan masuk rumah si A, sementara rumah si A banyak, lantas ia memasuki salah satu rumahnya yang tidak dihuninya, maka ada dua pendapat. Pendapat pertama, ia tetap melanggar sumpah karena rumah itu milik si A. Pendapat kedua, ia tidak melanggar sumpah jika rumah itu disewakan kepada orang lain karena dengan adanya penyewaan itu, rumah tersebut tidak lagi disebut "rumah si A", tetapi kalau rumah itu tidak disewakan kepada orang lain maka dengan memasukinya, bagaimanapun keadaan rumah itu, ia melanggar sumpah karena rumah itu tetap disebut "rumah si A." Jika orang bersumpah tidak akan masuk rumah Zaid, lantas Zaid meninggal dunia, baru setelah itu ia memasukinya, maka ia tidak melanggar sumpah karena rumah tersebut sudah berstatus milik ahli waris Zaid, sekalipun masih ada tanggungan utang sebesar harga rumah itu, menurut pendapat yang difatwakan. Sebab, sekalipun secara hukum rumah itu milik si mayit (Zaid) karena utang tersebut, namun hakekatnya ia sudah bukan lagi miliknya.

Kalau istri bersiap-siap akan meninggalkan rumah, seperti memakai pakaian pergi, lantas suaminya berkata, "Jika kamu pergi maka jatuh talak",

si istri pun mengurungkan rencananya itu dan duduk, tetapi satu atau dua jam kemudian ia berangkat, maka si suami tidak melanggar sumpah, baik si istri berganti baju terlebih dahulu maupun tidak.

Sedangkan apabila si istri ada di rumah ayahnya, lantas si suami bersumpah, "Jika engkau tidak bangkit dan pergi ke rumah kita sekarang juga maka jatuh talak", lantas seketika itu juga si istri bangkit, mengenakan baju perginya, dan pergi, tetapi kemudian ia berbalik arah kembali ke rumah ayahnya dan duduk hingga suaminya pergi, setelah itu barulah ia berangkat pulang, maka suaminya tidak melanggar sumpah, dengan catatan, si istri masih berpenampilan mengenakan baju pergi. Jika baju pergi itu ia ganti lalu ia duduk maka si suami melanggar sumpah.

Perbedaan antara kedua kasus tadi, pada kasus pertama (istri bersiap-siap pergi dari rumahnya) sumpah diucapkan agar si istri tidak berangkat, ini adalah perintah untuk tidak melakukan sesuatu, yang dipenuhi dengan cara melakukan kebalikannya, yakni dengan tetap berada di rumah. Jadi, apabila si istri duduk dan tidak berangkat maka si suami tidak melanggar sumpah, baik si istri mengganti baju perginya maupun tidak.

Sedangkan pada kasus kedua (istri berada di rumah ayahnya) sumpah diucapkan agar si istri pergi ke rumah (pulang), ini adalah perintah untuk melakukan sesuatu, yang hanya dipenuhi dengan cara melakukannya. Yang dituntut dari sumpah (kasus kedua) ini adalah melakukannya.

Jika orang bersiap-siap untuk melakukannya lalu duduk untuk menanti waktu yang tepat sambil tetap bertekad untuk melakukannya, berarti ia tidak berpaling darinya, bahkan ia dinilai akan melakukannya. Tetapi dengan syarat ia tidak mengubah penampilan yang membuatnya dinilai akan melakukannya atau dinilai tidak berpaling dari melakukannya.

Jika ia mengubah penampilannya maka secara lahir ia berpaling dari melakukannya. Sumpah seperti ini disebut *yamin al-faur* (sumpah segera). Ukuran segera ini adalah sesaat. Dari segi dipenuhi dan tidak dipenuhinya isi sumpah, sumpah terbagi tiga:

Pertama, *lafazh* sumpah dan maknanya *mu`abbadah* (waktu pemenuhannya bisa diperpanjang sampai akhir hayat) alias *muthlaqah* (pemenuhannya tidak terikat oleh waktu).

Kedua, *lafazh* sumpah dan maknanya *mu`aqqatah* (harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu).

Ketiga, *lafazh* sumpahnya *mu`abbadah* tetapi makna sumpahnya *mu`aqqqatah*. Inilah *yamin al-faur*. Ini terikat oleh kesegeraan (tanpa ditunda-ditunda) karena perintah yang menunjukkan kepada hal itu, seperti contoh istri barusan. Atau, merupakan respons bagi suatu ucapan ihwal suatu keadaan.

Misalnya, jika seseorang berkata, "Marilah makan siang bersama saya", lantas orang yang ditawari menukas, "Kalau saya makan siang maka istri saya tertalak." Redaksi sumpah ini tidak terikat oleh waktu, tetapi maknanya terikat oleh suatu keadaan karena ia adalah respons atas ucapan: "Marilah makan siang bersama saya", sehingga ia melanggar sumpah ketika makan siang bersamanya, dan jika ia makan siang sendirian maka ia tidak melanggar sumpah, baik yang dimakan ialah makanan yang ditawarkan tersebut maupun makanan lain.

Apabila yang menawarkan makan siang itu berkata, "Marilah makan siang bersama saya dengan hidangan ini" maka ia melanggar sumpahnya jika menyantap hidangan itu sekalipun sendirian.

Jika ia merespons, "Demi Allah, saya tidak akan makan siang hari ini", maka ia melanggar sumpah hanya dengan semata-mata makan siang karena ia merespons dengan ucapan tambahan, sehingga ia memulai ucapan sumpah, kecuali jika ia berniat lain maka pengakuannya bahwa ia berniat lain diterima secara kepercayaan (antara dirinya dan Allah ﷻ saja).

Jika tidak ada indikasi yang menunjukkan kepada *faur* (kesegeraan) maka kata *idza* (jika/apabila) dijadikan sebagai indikasi *faur*, sedangkan kata *in* (kalau) menunjukkan indikasi *tarakhi* (ketidaksegeraan).

Misalnya, "Jika (*idza*) saya melakukan perbuatan itu maka saya harus...", ia wajib memenuhi sumpahnya ini dengan *faur* (segera), jika tidak, berarti ia melanggar. Tetapi jika ia berkata, "Kalau (*in*) saya melakukan perbuatan itu maka saya harus...", maka pemenuhan sumpah itu tidak terikat waktu atau tidak harus segera (*faur*).

Contoh tentang ini disampaikan di sini walaupun itu termasuk pembahasan sumpah untuk makan.

Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, jika orang bersumpah tidak akan masuk rumah maka ia melanggar sumpah ketika masuk pemandian umum,

warung kopi, toko roti, tempat penggilingan, dan klinik, selama kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) tidak memandang bahwa yang disebut "rumah" ialah khusus tempat tinggal keluarga, seperti menurut *'urf* Mesir dewasa ini.

Jika menurut *'urf* rumah ialah tempat tinggal keluarga maka memasuki tempat-tempat yang tersebut barusan tidaklah melanggar sumpah.

Jika orang bersumpah tidak akan menemui si A di suatu rumah maka ia melanggar sumpah ketika ia masuk ke rumah tetangganya dan ternyata si A ada di sana, tetapi jika sumpahnya mengandung suatu niat atau landasan sumpah (faktor penyebab diucapkannya sumpah) maka ia tidak melanggar sumpah.

Jika orang bersumpah tidak akan menemui si A di rumahnya, lantas ia memasuki rumah tetangga si A dan ternyata si A ada di rumah si tetangga maka ia melanggar sumpah karena rumah tetangga bisa digolongkan rumahnya lantaran adanya hak-hak bertetangga. Kata "rumah" mencakup rumah dari jerami (gubuk) selama tidak ada niat khusus rumah berupa bangunan permanen, atau selama tidak ada landasan sumpah (faktor yang menyebabkan diucapkannya sumpah).

Misalnya, seseorang menyaksikan suatu rumah permanen runtuh menimpa penghuninya, lantas ia bersumpah untuk tidak memasuki suatu rumah, berarti ia mengkhususkan rumah bangunan permanen.

Jika orang bersumpah tidak akan menemui si A di suatu rumah, lantas ia dijebloskan ke penjara dan terpaksa bertemu dengan si A yang mendekam di penjara, maka ia melanggar sumpah jika vonis penahanan itu benar, bukan karena dizhalimi. Kalau dizhalimi maka ia tidak melanggar sumpah.

Jika orang bersumpah tidak akan memasuki rumah si A sementara ia sedang berada di dalam rumah si A, lantas ia tetap berada di dalam (tidak segera keluar), maka ia melanggar sumpah karena tetap berada di dalam berarti mulai memasukinya.

Sedangkan orang yang bersumpah tidak akan memasuki rumah si A sementara ia sendiri tinggal di sana, ia tidak melanggar sumpah ketika ia tetap berada di sana. Orang yang bersumpah tidak akan menaiki suatu kendaraan, padahal ia tengah menaikinya, atau bersumpah tidak akan mengenakan suatu baju sementara ia sedang mengenakannya, atau

bersumpah tidak akan tinggal di suatu rumah padahal ia sedang tinggal di dalamnya, ia melanggar sumpah dengan tetap menaiki kendaraannya, atau tetap mengenakan bajunya, atau tetap tinggal di dalam rumahnya, padahal ia bisa turun dari kendaraan itu, atau menanggalkan baju itu, atau keluar dari rumah itu.

Jika orang bepergian jauh sejarak dua hari perjalanan-misalnya-lantas ia berkata, "Demi Allah, saya sungguh akan menaiki kendaraan ini", padahal saat itu ia sedang mengendarainya, maka ia hanya memenuhi sumpahnya dengan mengendarainya sampai tiba di tujuan. Tidak mengapa ia turun untuk singgah di malam hari dan di waktu-waktu darurat.

Kalau suami bersumpah istrinya tidak keluar rumah tanpa seizinnya, jika ia berkata, "Jangan keluar tanpa seizin saya", maka ia melanggar sumpah ketika istrinya keluar rumah, kecuali apabila ia sudah mengizinkan dan istrinya tahu bahwa ia diizinkan.

Kalau ia berkata, "Jangan keluar, kecuali telah saya izinkan", maka tidak disyaratkan bagi istrinya untuk mengetahui bahwa ia diizinkan, sehingga apabila ia mengizinkan dan istrinya keluar rumah tanpa mengetahui izin itu, ia tidak melanggar sumpah. Harus ada izin yang jelas, sehingga andaikan istri keluar rumah dan suami mengetahui perginya tanpa melarangnya, tahunya ia tidak dianggap sebagai izin.

Apabila suami bersumpah istrinya hanya boleh pergi ke rumah ayahnya saja-misalnya, lantas ia mengizinkannya pergi ke sana, ternyata istrinya itu selain pergi ke rumah ayahnya juga pergi ke rumah saudaranya, atau tidak pergi ke rumah ayahnya melainkan ke rumah yang lain, jika si suami tidak mengetahui perbuatan istrinya itu atau baru mengetahui sesudahnya, maka ia tidak melanggar sumpah, tetapi jika ia mengetahuinya saat istrinya berbuat itu namun tidak melarangnya, maka ia melanggar sumpah karena diamnya sama seperti mengizinkan.

Jika suami bersumpah istrinya tidak boleh pergi tanpa seizinnya, lantas ia mengizinkannya pergi ke rumah ayahnya, ternyata si istri selain pergi ke ayahnya juga pergi ke rumah saudarinya, maka ia melanggar sumpah, baik ia mengetahui perbuatan istrinya itu maupun tidak, menurut pendapat yang kuat.

Kalau orang bersumpah tidak akan tinggal di "rumah ini" padahal

rumah itu miliknya, lantas ia jual ke orang lain, setelah dijual ia tinggal di sana dengan cara mengontrak maka ia melanggar sumpah, kecuali jika sumpahnya mengandung niat bahwa ia tidak akan tinggal di rumah itu selama masih miliknya. Sama hukumnya ketika ia bersumpah tidak akan tinggal di "rumah si A ini", lantas ia tinggal di sana sesudah dibeli orang lain maka ia melanggar sumpah, kecuali jika sumpahnya mengandung niat bahwa ia tidak akan tinggal di sana selama masih milik si A. Kenapa tetap melanggar sumpah pada kedua kasus tadi? Karena ia menggunakan kata tunjuk "ini." Pengkhususan dengan kata tunjuk tersebut tidak hilang sekalipun kepemilikan berpindah kepada orang lain.

Apabila ia bersumpah tidak akan tinggal di rumah si A-tanpa menyebutkan kata tunjuk (ini/itu)-lantas ia tinggal di sana setelah menjadi milik si B, maka ia tidak melanggar sumpah, kecuali apabila ia meniatkan rumah tersebut, maka yang dijadikan patokan adalah niatnya.

Jika orang bersumpah tidak akan memasuki "rumah ini" lantas rumah tersebut hancur dan menjadi jalanan, atau berubah menjadi masjid maka ia tidak melanggar sumpah ketika memasuki bekas rumah tersebut, tetapi kalau dibangun rumah baru di atas bekas rumah tersebut maka ia melanggar sumpah ketika memasukinya. Jika ia menyuruh orang agar rumah tersebut dihancurkan maka ia melanggar sumpah.

Jika orang bersumpah tidak akan menemui si A di suatu rumah, ia tidak melanggar sumpah ketika bertemu dengannya di dalam masjid karena kita diperintahkan memasuki masjid. Seolah-olah masjid bukan yang ia maksud dalam sumpahnya.

Jika orang bersumpah tidak akan berkunjung ke rumah si A, lantas si A berkunjung ke rumahnya, maka ia tidak melanggar sumpah sekalipun berlama-lama duduk dengannya.

Apabila orang bersumpah tidak akan tinggal di "rumah ini", sementara ia sedang tinggal di dalamnya, maka ia wajib pindah darinya. Ia melanggar sumpah jika tetap berada di rumah itu padahal ia bisa pindah meskipun di malam hari, kecuali apabila ia tidak bisa pindah lantaran cemas terhadap suatu kejahatan, ia tidak melanggar sumpah. Jika ia tidak juga pindah lantaran belum menemukan rumah yang layak, atau ada rumah sewaan tetapi mahal maka ia melanggar sumpah. Ia wajib pindah darinya meski

ke gubuk sekalipun. Kalau ia tetap tinggal di rumah tersebut selama dua hari atau lebih karena mengurus barang-barangnya untuk pindah tanpa bersantai-santai menurut ukuran biasa pada umumnya, ia tidak melanggar sumpah. Jika ia tidak juga meninggalkan rumah tersebut karena menunggu orang yang akan mengangkut barang-barangnya maka ia tidak melanggar sumpah. Jika ia pindah lalu datang lagi ke rumah tersebut untuk ia tinggali lagi maka ia melanggar sumpah karena sumpahnya itu bersifat umum.

Manakala ia bersumpah akan "pindah dari rumah ini" maka ia boleh kembali tinggal di sana setelah setengah bulan pindah. Begitu pula halnya orang yang bersumpah "tidak akan tetap tinggal di rumah ini", menurut pendapat yang dijadikan pegangan (kuat). Orang yang bersumpah dengan redaksi seperti ini, kalau ia tetap tinggal di sana, baru melanggar sumpah jika ia menyebutkan waktu tertentu dalam sumpahnya, sehingga berlaku sesuai dengannya. Sebab, orang yang bersumpah, "Demi Allah, saya benar-benar akan melakukan itu", waktu pemenuhan sumpahnya boleh ditunda nanti-nanti, tidak harus segera, menurut pendapat yang masyhur.

Apabila orang bersumpah tidak akan tinggal bersama si A di "rumah ini", sementara ia sedang tinggal bersamanya maka ia hanya memenuhi sumpahnya ketika salah seorang dari mereka pindah dengan kepindahan yang menghilangkan istilah "tinggal bersama" menurut kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*), atau dengan cara membuat dinding sekalipun dari jerami.

Jika ia bersumpah tidak akan tinggal bersama si A, padahal ia tinggal bersama si A di suatu kampung maka ia harus pindah dari kampung tersebut, baik lafazh sumpahnya tidak terikat (umum) maupun lafazh sumpahnya, "tidak akan tinggal bersamanya di kampung ini." Jika ia bersumpah tidak akan tinggal bersama si A di daerah ini maka ia wajib pindah ke daerah lain yang berjarak minimal satu *farsakh* (± 8 km/3 ¼ mil).

Kalau yang ia maksud dengan kata-kata "tidak tinggal bersamanya" adalah menjauh darinya maka ia melanggar sumpah dengan mengunjunginya.

Jika ia bersumpah demikian lantaran keributan atau pertengkaran antar para istri atau anak-anak maka kunjungan tersebut tidak membuatnya melanggar sumpah, asalkan tidak sering-sering menurut *'urf*.

Jika orang bersumpah tidak akan tinggal di suatu rumah yang ia huni, lantas ia pergi dari sana tetapi masih meninggalkan barang-barangnya untuk disimpan di sana, berarti ia melanggar.

Sedangkan kalau orang bersumpah tidak akan tinggal di suatu rumah (yang tidak ia huni), lantas ia menyimpan suatu barang di dalamnya, maka ia tidak melanggar sumpah karena menyimpan barang di suatu tempat tidak sama seperti tinggal di sana.

Demikian pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, orang yang bersumpah tidak akan tinggal di "rumah ini", lantas ia mendiaminya tanpa suatu alasan yang bisa diterima, maka ia melanggar sumpah.

Kalau ia penghuni rumah tersebut, ia harus meninggalkannya saat itu juga dengan niat pindah dari sana.

Jika ia bukan penghuni rumah tersebut-misalnya sekadar melihat-lihat rumah itu-maka ia harus langsung pergi dari sana tanpa harus berniat pindah.

Jika ia meninggalkan rumah itu sebagaimana disebutkan tadi maka ia tidak melanggar sumpah, baik keluarga atau barangnya masih ada di sana maupun tidak.

Jika ia tidak segera pergi lantaran harus mempersiapkan barang-barang dan keluarga, mengunci pintu rumah, atau cemas terhadap keselamatan harta atau nyawanya, atau dilarang pergi oleh orang yang ditakuti, maka ia tidak melanggar sumpah, kecuali jika ada orang upahan yang bisa menggantikannya mengurus kepindahannya maka menetapnya ia berarti melanggar sumpah. Ihwal memindahkan barang-barang yang mesti dirahasiakan dari orang lain, ia tidak harus mengupah orang untuk memindahkannya hanya karena harus segera meninggalkan tempat itu, melainkan ia boleh memindahkannya sendiri, dan tidak melanggar sumpah, kendati ia mampu mengupah orang untuk memindahkannya.

Jika orang bersumpah tidak akan tinggal bersama si A, sementara mereka berdua tinggal di rumah itu, maka ia melanggar sumpah ketika tetap mendiaminya, kecuali jika menetapnya ia di sana untuk membuat dinding atau sekat antara ia dengan si A, menurut pendapat yang *rajih* (kuat).

Kalau orang bersumpah tidak akan tinggal bersama si A tanpa meniatkan suatu tempat tertentu maka ia melanggar sumpah ketika tinggal bersamanya di tempat mana pun, kecuali di dua rumah (kamar) di suatu penginapan, meskipun tangganya hanya satu dan kedua rumah (kamar) itu saling menempel. Ia juga tidak melanggar sumpah ketika masing-masing menghuni sebuah kamar dengan fasilitas sendiri-sendiri, seperti dapur dan kamar mandi.

Orang yang berada di dalam rumah tidak melanggar sumpah ketika ia bersumpah tidak akan masuk rumah. Orang yang berada di luar rumah tidak melanggar sumpah ketika ia bersumpah tidak akan keluar rumah. Orang yang sudah mandi tidak melanggar sumpah ketika ia bersumpah tidak akan mandi. Dan, orang yang sudah memakai wewangian tidak melanggar sumpah ketika ia bersumpah tidak akan memakai wewangian. Sebab, tetapnya ia dalam semua keadaan itu tidak disebut "berbuat" menurut kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*). Batasannya, jika perbuatan itu proses berlangsungnya bisa diperpanjang, seperti berdiri, duduk, mengenakan baju, berkendaraan, dan sebagainya, maka ia melanggar sumpah dengan mengerjakan hal yang disumpahkan karena lama semua itu bisa diukur dengan waktu, misalnya saya berdiri selama satu jam, saya tinggal selama satu bulan, saya mendampinginya selama setahun, dst..., sedangkan jika hal yang disumpahkan itu proses berlangsungnya tidak bisa diperpanjang, sehingga tidak bisa diukur dengan waktu, seperti masuk dan keluar, maka ia tidak melanggar sumpah dengan ia mengerjakannya. Tetapi jika orang bersumpah tidak akan berpuasa atau tidak akan shalat, padahal ia tengah puasa atau sedang shalat, maka dengan tetapnya keadaan itu ia tidak melanggar sumpah karena sekalipun lama keduanya bisa diukur dengan waktu, misalnya "saya berpuasa selama satu bulan", atau "saya shalat sepanjang hari", tetapi yang mendasari kedua perbuatan ini adalah niat yang tidak bisa diukur dengan waktu.

Jika orang melanggar sumpah dengan tetap melakukan sesuatu, lalu ia bersumpah tidak akan melakukannya untuk kali yang kedua, lantas ia tetap melakukannya, maka ia harus membayar kafarat (denda pelanggaran sumpah) sekali lagi karena sumpah pertama telah dilanggar dengan tetapnya ia melakukannya untuk kali yang pertama.

Jika orang bersumpah tidak akan menemani si A, padahal ia sedang menemaninya, maka ia melanggar sumpah ketika tetap menemaninya. Orang yang bersumpah tidak akan bersekutu dengan saudaranya dalam memiliki rumah ini, lantas ayah mereka meninggal dunia sehingga kepemilikan rumah itu beralih kepada mereka sebagai ahli waris, jika ia mampu membaginya tetapi tidak segera membaginya maka ia melanggar sumpah. Kalau ia tidak mampu membaginya maka ia tidak melanggar sumpah.

Jika orang bersumpah tidak akan memasuki rumah si A, lantas ia memasukinya tanpa mengetahui kalau rumah itu rumah si A, maka ia tidak melanggar. Sama hukumnya dengan orang yang bersumpah tidak akan mengucapkan salam kepada si A, lantas ia mengucap salam kepada seseorang tanpa mengetahui bahwa orang itu adalah si A lantaran gelap. Sebab, syarat dikenai sanksi sumpah ialah mengetahui, sengaja dan atas pilihan sendiri.

Demikian pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hambali, jika orang bersumpah tidak akan masuk rumah maka ia melanggar sumpah ketika memasukinya dalam keadaan bagaimanapun, baik dengan cara berjalan kaki, berkendara, maupun ditandu. Juga, melanggar sumpah ketika ia menceburkan diri ke saluran air yang menghanyutkannya masuk ke rumah tersebut, atau melalui celah dinding atau lobang. Ia hanya melanggar sumpah ketika masuk ke rumah itu atas pilihannya sendiri.

Kalau dipaksa, digotong, atau diancam bunuh agar masuk-misalnya-maka ia tidak melanggar sumpah karena dalam sumpah disyaratkan tidak ada pemaksaan.

Jika seseorang menggotongnya tanpa seizinnya, sementara ia bisa menolak, tetapi tidak menolak, maka ia melanggar sumpah.

Jika paksaan sudah tidak ada lagi tetapi ia tetap berada di dalam rumah itu, berarti ia melanggar sumpah.

Jika orang bersumpah tidak akan menghuni rumah sementara ia berada di dalamnya, atau bersumpah tidak akan tinggal bersama si A padahal ia sedang tinggal bersamanya, maka ia melanggar sumpah jika tidak seketika itu juga meninggalkannya, kecuali jika ia mencemaskan keselamatan

dirinya di luar maka ia tidak melanggar. Ia boleh tetap tinggal sampai situasi memungkinkan baginya untuk keluar. Tetap tinggalnya ia di sana tidak dilarang karena itu dalam rangka menolak bahaya. Keluarnya pun harus sesuai dengan tradisi masyarakat, sehingga ia tidak harus keluar di malam hari.

Jika ia mempunyai keluarga atau barang-barang di rumah tersebut, lantas ia pergi dari sana tanpa membawa serta mereka, maka ia melanggar sumpah. Dengan kata lain, ia harus membawa keluarga dan barang-barangnya.

Jika di antara mereka ada istri atau angota keluarga yang enggan ikut pergi dan tidak mungkin dipaksa maka ia tidak melanggar sumpah manakala pergi sendirian. Ia juga tidak melanggar sumpah ketika dipaksa tetap tinggal, atau ketika bersumpah di tengah malam, sehingga tidak mungkin mencari rumah baru sekalipun rumah sewa, atau ketika pintu-pintu gang ditutup sehingga tidak dapat keluar, asalkan berniat pindah. Tidak pula melanggar sumpah ketika ia tidak segera pergi lantaran harus mengurusi perpindahan keluarga dan barang-barangnya dengan kecepatan kerja ukuran normal, yakni tidak santai, sekalipun memakan waktu berhari-hari. Ia tidak harus pindah pada jam-jam istirahat yang sudah menjadi tradisi atau pada waktu-waktu shalat.

Jika ia memasuki rumah itu untuk menjenguk orang sakit maka ia tidak melanggar sumpah karena menjenguk tidak sama seperti tinggal.

Apabila orang bersumpah tidak akan tinggal bersama si A, lantas ia tetap tinggal di sana untuk membangun dinding pemisah antara keduanya, maka ia melanggar sumpah.

Jika di rumah itu ada dua kamar yang masing-masing punya fasilitas dan pintu sendiri-sendiri, dan mereka berdua tinggal di kamar masing-masing, ia tidak melanggar sumpah. Itu jika sumpahnya tidak mengandung niat ataupun faktor penyebab diucapkannya sumpah, seperti telah diuraikan.

Kalau orang bersumpah akan pergi meninggalkan "negeri ini", lantas ia pergi sendirian tanpa membawa serta keluarganya, maka ia tidak melanggar sumpah, berbeda halnya jika ia bersumpah akan pergi meninggalkan "rumah ini", sebagaimana telah diuraikan. Ia pun diperbolehkan kembali

lagi ke negeri itu setelah pergi meninggalkannya, dan ia tidak melanggar sumpah.

Orang yang bersumpah tidak akan masuk rumah padahal ia sedang berada di dalamnya, berarti ia melanggar sumpah. Sama halnya dengan orang yang bersumpah tidak akan naik kendaraan padahal ia sedang naik kendaraan, atau bersumpah tidak akan berdiri padahal ia sedang berdiri, atau tidak akan menghadap kiblat padahal ia sedang menghadap kiblat. Ia melanggar sumpah karena tetap melakukan semua perbuatan yang disumpahkan itu. Begitu pula halnya orang yang bersumpah tidak akan memegang sesuatu padahal ia sedang memegangnya, atau tidak akan menemani si A padahal ia sedang menemaninya karena tetapnya ia dalam keadaan tersebut dinilai sama seperti memulai melakukan.

Jika orang bersumpah tidak akan menemui si A di suatu rumah, lantas si A datang ke rumahnya dan menemuinya, sehingga mereka berdua berdiam bersama-sama, maka ia melanggar sumpah karena tetap berdiamnya ia bersama si A sama seperti memulai melakukannya, kecuali jika ada niat tertentu di balik sumpahnya atau ada faktor penyebab ia mengucapkan sumpah maka kedua hal itu yang dijadikan patokan.

Jika orang bersumpah tidak akan masuk suatu rumah, lantas ia masuk masjid, atau Ka'bah, atau pemandian umum, atau gubuk, atau tenda, atau kemah, maka ia melanggar sumpah, baik si pengucap sumpah orang kota maupun orang dusun.

Sedangkan apabila ia masuk koridor rumah (lorong sempit yang panjang) yang terdapat di balik pintu, maka ia tidak melanggar sumpah karena koridor tidak disebut "rumah", kecuali jika ada niat tertentu di balik sumpahnya atau ada faktor penyebab ia mengucapkan sumpah maka kedua hal itu yang dijadikan patokan.

Jika orang bersumpah tidak akan masuk rumah si A, lantas ia masuk rumah si A yang disewakan kepada orang lain, maka ia melanggar sumpah. Ia juga melanggar sumpah ketika memasuki rumah milik orang lain yang dikontrak si A.

Kalau rumah itu sekadar dipinjam si A maka ia tidak melanggar sumpah karena peminjaman tidak memberi hak pemanfaatan yang penuh, sehingga rumah yang dipinjam si A tidak bisa disebut rumah si A.

Jika ia bersumpah tidak akan masuk tempat tinggal si A maka ia melanggar sumpah ketika masuk setiap tempat yang dihuni si A, baik secara dikontrak, dipinjam, maupun dihuni bercampur dengan orang lain. Ia tidak melanggar sumpah ketika masuk properti si A yang ia tidak dihuni si A.

Kalau ia bersumpah tidak akan masuk properti si A maka ia tidak melanggar sumpah ketika masuk rumah yang dikontrak si A.

Jika orang bersumpah tidak akan masuk rumah, lantas ia masuk ke atapnya (atap rumah-rumah Arab datar tanpa genting, sehingga orang bisa leluasa berjalan di atasnya, Ed) maka ia melanggar sumpah.

Jika ia berdiri di atas temboknya atau di atas lengkungan pintunya maka ia tidak melanggar sumpah, kecuali kalau ada faktor penyebab diucapkannya sumpah maka itu yang didahulukan atas redaksi sumpah.

Apabila faktor penyebab diucapkannya sumpah itu adalah meninggalkan penghuni rumah tersebut dan tidak mau melihat mereka lagi, maka melewati atapnya sebagai jalanan tidaklah melanggar sumpah. Seperti telah disampaikan, faktor penyebab diucapkannya sumpah harus didahulukan daripada keumuman redaksi sumpah. Jika sumpah itu mengandung niat tidak akan masuk bagian dalam rumah maka ia tidak melanggar sumpah ketika melintasi atapnya. Sebab, niat membatasi keumuman redaksi, sebagaimana telah diuraikan.

Orang yang bersumpah tidak akan memasukkan kakinya atau menginjakkan kakinya di rumah, lantas ia masuk rumah dengan cara berkendara atau berjalan kaki, maka ia melanggar sumpah, sebagaimana telah diuraikan.

Demikian pendapat madzhab Hambali.

Sumpah Ihwal Pembicaraan

Pembahasan ini mengandung beberapa persoalan yang dirinci dalam keempat madzhab.

Menurut madzhab Maliki, jika orang bersumpah tidak akan berbicara dengan si A "selama hari-hari ini", atau "selama bulan-bulan ini", atau "selama tahun-tahun ini", maka ia melanggar sumpah ketika bicara dengannya kapan saja di masa yang akan datang, kecuali jika sumpahnya mengandung niat jangka waktu tertentu maka sah.

Sedangkan jika redaksi sumpahnya mengunakan kata-kata "selama berhari-hari" atau "selama berbulan-bulan" atau "selama bertahun-tahun" maka lamanya ia tidak bicara dengannya minimal harus 3 hari, atau 3 bulan, atau 3 tahun. Dengan begitu ia memenuhi sumpahnya. Ia melanggar manakala berbicara dengannya sebelum 3 hari, atau 3 bulan, atau 3 tahun (karena 3 adalah jumlah minimal bilangan jamak menurut bahasa Arab, *Ed*).

Kalau sumpahnya diucapkan pada siang hari maka siang hari tersebut tidak dihitung sebagai bagian waktu yang disumpahkan. Jika sumpahnya diucapkan pada malam hari maka keesokan harinya sampai malam dihitung satu hari.

Jika orang bersumpah akan berhenti berbicara dengan si A tanpa menyebutkan berapa lama atau tanpa niat maka berlaku baginya tiga hari. Sebab, berhenti bicara dengan kawan atau saudara menurut *syar'i* tidak boleh lebih dari tiga hari. Ada ulama yang berpendapat bahwa ia harus berhenti bicara dengannya selama satu bulan berdasarkan pemahaman bahasa masyarakat setempat (*'urf qauli*).

Apabila orang bersumpah tidak akan berbicara dengan si A "selama satu periode" atau "selama periode ini" maka ia tidak boleh berbicara dengannya sepanjang tahun itu, begitu pula jika ia mengucapkan "selama satu zaman", ia harus berhenti bicara dengannya sepanjang tahun itu, asalkan kata "zaman" menurut kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) berarti tahun, jika tidak maka selama jangka waktu minimal yang bisa dipadankan dengan kata "zaman" menurut bahasa. Tetapi apabila orang bersumpah tidak akan berbicara dengan si A "selama zaman ini" maka ia mesti behenti bicara dengannya untuk selamanya.

Sedangkan apabila ia bersumpah tidak akan berbicara dengannya "selama berperiode-periode" atau "selama berzaman-zaman" maka ia harus berhenti bicara dengannya selama minimal 3 tahun (karena 3 adalah jumlah minimal bilangan jamak menurut bahasa Arab, ed).

Jika orang bersumpah tidak akan berbicara dengan si A maka ia melanggar sumpah ketika menulis surat kepadanya, baik ia menulisnya sendiri, orang lain yang menulisnya, maupun ia mendiktekannya kepada orang lain. Surat itu menjadikannya melanggar sumpah dengan dua syarat:

Pertama, surat itu sampai kepada si A sekalipun tidak dibaca olehnya. Ada yang berpendapat, harus dibaca si A sekalipun dibacakan orang lain.

Sedangkan jika surat itu tidak sampai maka ia tidak melanggar sumpah sekalipun saat menulis ia bertekad agar surat itu sampai.

Kedua, surat itu sampai kepada si A atas seizin si pengucap sumpah walaupun secara penilaian atau anggapan, misalnya si pengucap sumpah diam saja (membiarkan) ketika mengetahui utusannya mengambil surat itu untuk disampaikan kepada si A. Kalau setelah menulis surat ia menyuruh utusannya menyampaikan surat itu kepada si A kemudian ia melarangnya (tidak jadi) namun si utusan tetap menyampaikannya, maka ia tidak melanggar sumpah. Sama halnya jika surat itu dibuang si pengucap sumpah lantas ditemukan si A dan ia baca.

Berbeda halnya dari suami yang menulis kata-kata talak terhadap istrinya. Talak tersebut jatuh hanya semata-mata ditulis. Perbedaan antara keduanya, talak mutlak di tangan suami dan tidak harus ada dialog dengan istri, sedang "pembicaraan" harus ada dialog antara kedua belah pihak. Inilah sebabnya menulis surat hanya melanggar sumpah jika memenuhi kedua syarat tersebut.

Orang yang bersumpah tidak akan berbicara dengan si A melanggar sumpahnya ketika mengirim utusan untuk menyampaikan suatu pembicaraan kepada si A, dan si utusan benar-benar menyampaikannya. Ia tidak melanggar sumpah apabila itu tidak disampaikan sekalipun si utusan menemui si A.

Jika si A mendengar langsung perintah si pengucap sumpah kepada si utusan agar menyampaikan pembicaraan kepadanya maka si pengucap sumpah melanggar sumpah.

Jika si pengucap sumpah berniat tidak berbicara dengan si A secara langsung maka pengakuannya (bahwa ia berniat demikian) diterima secara fatwa (antara dirinya dan Allah ﷻ saja) berkenaan dengan surat dan utusan, sehingga ia tidak melanggar sumpah ketika melakukan kedua cara tersebut, baik sumpahnya ihwal talak maupun lainnya. Sedangkan secara pengadilan, pengakuannya (bahwa ia berniat demikian) tertolak berkenaan dengan surat jika sumpahnya ihwal talak dan pemerdekaan hamba sahaya.

Jika ia berniat tidak akan berbicara dengan si A secara langsung saja maka pengakuannya (bahwa ia berniat demikian) diterima secara fatwa (antara dirinya dan Allah ﷻ saja) dalam dua hal, yaitu mengirim tulisan

dan mengirim utusan, sehingga ia hanya melanggar sumpah jika berbicara dengan si A secara langsung, baik sumpahnya ihwal talak maupun lainnya. Pengakuannya (bahwa ia berniat demikian) diterima pula secara pengadilan khusus dalam hal mengirim utusan, baik sumpahnya ihwal talak maupun lainnya.

Sedangkan dalam hal surat, pengakuannya (bahwa ia berniat demikian) tidak diterima secara pengadilan.

Apabila si A mengirim surat kepada si pengucap sumpah, lantas ia membacanya maka ia tidak melanggar sumpah, menurut pendapat yang lebih kuat karena yang berbicara dengannya adalah si A, bukan ia.

Jika orang bersumpah tidak akan membaca surat atau bersumpah tidak akan membaca, lantas ia membaca dalam hati saja tanpa menggerakkan lidah, maka ia tidak melanggar sumpah.

Jika orang bersumpah tidak akan bicara dengan si A, lantas ia memberi isyarat kepadanya dengan isyarat yang dapat dipahami, maka ada yang berpendapat ia tidak melanggar sumpah, dan ada yang berpendapat ia melanggar sumpah.

Jika ia bersumpah tidak akan berbicara dengan si A, lantas ia berbicara kepadanya dari jarak jauh yang menurut kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) si A tidak bisa mendengarnya, maka ia tidak melanggar sumpah.

Kalau jaraknya menurut *'urf* si A dapat mendengarnya apabila tidak ada penghalang maka ia melanggar sumpah sekalipun pembicaraannya itu sebenarnya tidak terdengar lantaran ada penghalang lain, misalnya si A tuli, ada suara bising, atau si A tidur.

Jika orang bersumpah tidak akan berbicara dengan si A, ia melanggar sumpah ketika ia membetulkan bacaan Al-Qur`an si, baik di dalam shalat maupun di luar shalat, kecuali jika pembetulan tersebut wajib, misalnya si A menjadi imam shalat, lantas ia keliru dalam salah dalam rukun atau bacaan Al-Fatihah, maka pembetulan tersebut wajib disampaikannya.

Jika orang bersumpah tidak akan berbicara dengan si A, lantas si A menjadi imam shalatnya, maka ia tidak melanggar sumpah ketika mengikutinya mengucapkan salam. Sama saja apabila yang menjadi imam adalah si pengucap sumpah. Tidak ada perbedaan antara salam pertama dan salam kedua.

Kalau si pengucap sumpah berucap salam kepada si A di luar shalat maka ia melanggar sumpah karena salam termasuk "pembicaraan" menurut *'urf*. Perbedaan antara salam di dalam shalat dan salam di luar shalat ialah salam di dalam shalat seolah-olah bermakna "bacalah anu...", sedangkan salam di luar shalat tidak mengandung makna tersebut.

Demikian pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hanafi, jika orang bersumpah tidak akan berbicara dengan si A "selama periode ini" atau "selama zaman ini" atau "selama satu periode" atau "selama satu zaman" maka ia melanggar sumpah ketika berbicara dengannya sebelum berlalu 6 bulan sejak waktu ia bersumpah.

Jika sudah berlalu 6 bulan ia berbicara dengannya maka ia tidak melanggar sumpah. Ini adalah contoh sumpah *an-nafy* (bersumpah untuk tidak melakukan).

Sedangkan contoh sumpah *al-itsbat* (bersumpah untuk melakukan) ialah: "Demi Allah saya benar-benar akan berpuasa "selama periode ini" atau "selama zaman ini" atau "selama satu periode" atau "selama satu zaman", maka ia melanggar sumpah ketika berpuasa selama kurang dari 6 bulan. Pelaksanaan puasa tersebut tidak harus dimulai sejak ia berucap sumpah, melainkan boleh kapan saja asalkan selama 6 bulan.

Jika ungkapan "periode ini" atau "zaman ini" atau "satu periode" atau "satu zaman" dimaksudkan sebagai waktu atau masa tertentu maka pengakuannya (bahwa ia berniat demikian) diterima karena ia meniatkan hakekat dari ucapannya. Sebab, ungkapan "periode ini" dan "zaman ini" sama-sama digunakan untuk mengungkapkan "masa yang sebentar" dan "masa yang lama."

Jika ia bersumpah tidak akan berbicara dengan si A "selama masa ini" maka ia harus berhenti bicara dengannya seumur hidupnya, kalau tidak, berarti ia melanggar sumpah.

Jika ia bersumpah tidak akan berbicara dengan si A "selama satu masa" maka sama seperti "selama periode ini", yakni ia mesti berhenti bicara dengannya selama 6 bulan semenjak ia bersumpah.

Apabila orang bersumpah tidak akan berbicara dengannya "selamanya" atau "selama-lamanya" maka ia melanggar sumpah saat berbicara dengannya sepanjang hidupnya.

Jika ia bersumpah tidak akan berbicara dengan si A "sepanjang umur ini" maka ia harus berhenti bicara dengannya selama hayatnya masih dikandung badan, kalau tidak maka ia melanggar sumpah.

Jika ia mengucapkan "sepanjang satu umur" maka ia melanggar sumpah ketika berbicara dengannya sebelum berlalu 6 bulan, sama seperti mengucapkan "selama periode ini." Semua ini jika sumpahnya tidak mengandung niat.

Kalau ia memaksudkan atau meniatkan masa tertentu maka niat tersebut menjadi patokan.

Apabila orang berkata, "Demi Allah, saya tidak akan berbicara dengan si A "selama hari-hari yang banyak" atau "selama hari-hari ini" atau "selama pekan-pekan ini" atau "selama bulan-bulan ini" atau "selama tahun-tahun ini" maka maksudnya masing-masing adalah 10.

Jika ia berbicara dengannya sebelum 10 hari atau 10 pekan atau 10 bulan atau 10 tahun maka ia melanggar sumpah.

Sedangkan jika menggunakan ungkapan "selama zaman-zaman ini" maka ia melanggar sumpah ketika berbicara dengannya sebelum berlalu 5 tahun karena-seperti telah dimaklumi-setiap "zaman" berarti 6 bulan selama tidak ada niat lain.

Jika ia menggunakan ungkapan "berhari-hari" atau "berbulan-bulan" atau "bertahun-tahun" maka maksudnya 3 hari atau 3 bulan atau 3 tahun. Maka, jika ia bersumpah tidak akan berbicara dengannya "selama berhari-hari", ia melanggar sumpah ketika berbicara dengannya sebelum berlalu 3 hari. Orang yang bersumpah tidak akan berbicara dengan si A "selama berpekan-pekan" harus berhenti bicara dengannya selama 3 pekan sejak bersumpah. Begitu pula jika ia bersumpah tidak akan berbicara dengannya "selama berbulan-bulan" maka maksudnya 3 bulan. Orang yang bersumpah tidak akan berbicara dengan si A "selama berzaman-zaman", lantas ia bertegur sapa dengannya sebelum berlalu 8 bulan, berarti ia melanggar selama tidak meniatkan makna lain.

Apabila ia meniatkan makna lain maka makna itu yang dijadikan patokan.

Kalau orang bersumpah tidak akan berbicara dengan "para lelaki itu" atau "para perempuan itu" atau "orang-orang miskin itu" atau "orang-

orang melarat itu" atau kata-kata sejenis, maka ia melanggar sumpah ketika berbincang-bincang dengan satu orang saja di antara mereka selama tidak ada niat bahwa maksudnya adalah orang banyak.

Kalau ia meniatkan semua pria atau semua wanita maka pengakuannya (bahwa ia berniat demikian) diterima secara pengadilan dan secara kepercayaan (antara dirinya dan Allah ﷻ saja), dan ia tidak melanggar sumpah untuk selamanya.

Jika ia bersumpah tidak akan berbicara dengan "beberapa laki-laki" atau "beberapa perempuan" atau "beberapa orang miskin" maka ia melanggar sumpah ketika berbicara dengan tiga orang dari masing-masing mereka karena 3 adalah jumlah minimal bilangan jamak (menurut bahasa Arab, Ed).

Kalau niatnya lebih dari 3 orang maka pengakuannya (bahwa ia berniat demikian) diterima secara pengadilan. Ia juga sah meniatkan hanya satu orang karena lafazh jamak sah digunakan untuk memaksudkan makna satu, sedangkan kalau meniatkan dua tidak sah.

Jika orang bersumpah tidak akan berbicara dengan "istri-istri si A" atau "saudara-saudara si A" atau "teman-teman si A", atau tidak akan menaiki "kendaraan-kendaraan si A", atau tidak akan mengenakan "pakaian-pakaian si A", atau menggunakan kata-kata berpola jamak lainnya yang digandengkan dengan pribadi si A, maka terbagi dua macam:

Pertama, cukup hanya dengan jumlah minimal bilangan jamak (yakni 3 menurut bahasa Arab, Ed), sehingga ia melanggar tatkala berbicara dengan 3 orang dari di antara mereka, atau menaiki 3 buah kendaraannya, atau mengenakan 3 helai pakaiannya jika si A memiliki lebih dari 3 istri/ saudara/teman/kendaraan/pakaian. Kalau kurang dari 3 maka ia tidak melanggar sumpah.

Kedua, harus semuanya, sehingga ia hanya melanggar sumpah ketika berbicara dengan semua istri/saudara/teman si A, atau menaiki semua kendaraannya, atau mengenakan semua pakaiannya. Perbedaan antara kedua macam ini, penggandengan pada macam pertama bermakna kepemilikan, sehingga maksud sumpah itu bukan untuk menjauhi kendaraan ataupun pakaian itu, melainkan menjauhi pemiliknya. Jadi, sumpah terkadang dialamatkan kepada pemilik. Berhubung lafazhnya berpola jamak maka jumlah minimalnya adalah tiga.

Sedangkan penggandengan pada macam kedua bermakna penentuan, sehingga maksud sumpah itu untuk menjauhi benda-benda atau pribadi-pribadi tersebut. Maka, ia hanya melanggar sumpah ketika berbicara dengan semuanya, atau menggunakan semuanya. Namun, setelah dikaji lebih jauh, ini menyelisihi kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) karena menurut *'urf*, maknanya adalah meninggalkan atau menghindari setiap benda atau pribadi tersebut, sehingga ia melanggar sumpah ketika berbicara dengan salah satu teman si A atau salah satu istrinya, atau ketika menaiki salah satu kendaraannya.

Apabila orang bersumpah tidak akan berbicara dengan "anak cucu Adam", atau "penduduk Mesir", atau "kaum A", atau kata berpola jamak lainnya yang digandengkan dengan suatu nama, tanpa dibatasi jumlahnya, maka ia melanggar manakala berbicara dengan salah satu orang di antara mereka karena kata-kata seperti ini sama seperti kata berpola jamak yang tertentu.

Jika orang bersumpah tidak akan berbicara dengan si A "permulaan bulan ini" atau "awal bulan ini" maka ia mesti berhenti bicara dengannya pada awal malam dari bulan itu berikut siang harinya. Ungkapan "awal bulan" berakhir sebelum pertengahan bulan, terdiri atas 14 hari, sedangkan ungkapan "akhir bulan" dimulai setelah pertengahan bulan, sejak tanggal 16.

Apabila orang bersumpah akan berpuasa pada hari terakhir awal bulan maka ia harus berpuasa pada tanggal 15.

Kalau orang bersumpah akan berpuasa pada hari pertama akhir bulan maka ia harus melakukannya pada tanggal 16.

Jika orang bersumpah tidak akan berbicara dengan si A pada musim panas atau pada musim dingin maka makna ucapannya harus disesuaikan dengan musim panas atau dingin yang biasa berlaku di negerinya.

Jika negerinya tidak mengenal musim panas dan musim dingin maka harus dikembalikan kepada makna bahwa musim dingin ialah ketika masyarakat mengenakan pakaian tebal seperti sweater dan syal sedangkan musim panas ialah ketika mereka tidak mengenakannya.

Apabila orang bersumpah tidak akan berbicara dengan si A maka ia melanggar sumpah ketika berbicara dengannya untuk selamanya, sekalipun

ia meniatkan hanya untuk sehari atau dua hari saja, atau meniatkan hanya di tempat tertentu saja. Pengakuannya (bahwa ia berniat demikian) tidak diterima, baik secara pengadilan maupun secara kepercayaan (antara dirinya dan Allah ﷻ) karena ia berniat mengkhususkan sesuatu yang tidak ia lafalkan, sementara niat hanya berlaku pada lafazh sebagaimana telah dijelaskan.

Jika orang bersumpah tidak akan berbicara dengan si A, lantas ia memanggil si A yang sedang tidur, maka ia tidak melanggar sumpah ketika panggilan itu tidak sampai membangunkannya, menurut pendapat yang dipilih. Ia hanya melanggar sumpah ketika panggilan itu sampai membangunkannya.

Kalau ia memanggil si A yang tidak tidur tetapi jaraknya jauh sehingga tidak terdengar olehnya maka ia tidak melanggar sumpah. Begitu pula kalau jaraknya dekat dan bisa terdengar olehnya andaikan disimak, tetapi si A tidak mendengarnya lantaran suatu penghalang, seperti sedang sibuk atau tuli. Tetapi kalau jaraknya jauh yang andaikan ia berusaha menyimaknya tetap saja tidak dapat mendengarnya maka ia tidak melanggar sumpah. Ia juga tidak melanggar sumpah apabila mengucapkan kepadanya kata-katanya yang bersambung dengan ucapan sumpah, seperti ucapan suami kepada istrinya: "Jika saya berbicara denganmu maka engkau tercerai maka keluarlah dari sini." Ia tidak melanggar sumpah karena ucapan "keluarlah dari sini" bersambung dengan ucapan sumpah selama tidak dimaksudkan memulai ucapan baru.

Jika si suami berkata, "Jika saya berbicara denganmu maka engkau tercerai", lantas ia berhenti sejenak kemudian berbicara, "keluarlah dari sini", ini termasuk melanggar sumpah karena ucapan "keluarlah dari sini" itu terpisah.

Apabila orang bersumpah tidak akan berbicara dengan si A, lantas ia mengajak berbicara sesuatu dengan maksud agar si A mendengarnya, misalnya ia berkata, "Hai tembok, dengarkanlah saya", maka ia tidak melanggar sumpah, kecuali jika ia berniat mengajak bicara tembok sekaligus si A, maka ia melanggar sumpah.

Apabila ia berucap *salam* kepada sekelompok orang yang si A berada di antara mereka A maka ia melanggar sumpah, kecuali jika ia berniat

tidak berucap *salam* kepadanya, maka pengakuannya (bahwa ia berniat demikian) diterima secara kepercayaan (antara dirinya dan Allah ﷻ) saja, tidak secara pengadilan.

Apabila ia berucap *salam* dalam shalat maka ia tidak melanggar sumpah sekalipun si A ada di sebelah kirinya. Seandainya ia berucap tasbih untuk mengingatkan si A yang menjadi imam, atau membaca ayat Al-Qur`an untuk membetulkan bacaan si A yang menjadi imam, maka ia tidak melanggar sumpah, jika ia melakukannya di luar shalat maka ia melanggar sumpah.

Kalau orang bersumpah tidak akan berbicara dengan si A, lantas ia menulis surat kepadanya atau mengutus seseorang membawa pesan kepadanya, maka ia tidak melanggar sumpah karena menurut kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) tindakan itu tidak disebut "bicara", sementara sumpah harus didasarkan pada *'urf*. Ia juga tidak melanggar sumpah "tidak akan bertutur kepada si A" ketika ia mengirim surat atau utusan karena "bertutur" hanya dilakukan dengan lidah.

Apabila ia bersumpah tidak akan mengatakan sesuatu kepada si A, lantas ia menyampaikannya lewat surat atau utusan, tentang melanggar tidaknya terjadi perbedaan pendapat. Apabila ia memberi si A isyarat yang dapat dipahami maka ia tidak melanggar sumpah karena isyarat bukanlah "bicara" menurut *'urf*.

Jika ia bersumpah tidak akan memberitahu si A tentang sesuatu atau tidak akan memberinya kabar gembira, maka ia melanggar manakala menyampaikannya lewat surat, dinilai sama seperti bicara langsung, sedangkan jika ia memberi isyarat tangan atau kepala maka ia tidak melanggar sumpah.

Jika orang bersumpah tidak akan menyebarkan rahasia si A, atau tidak akan menceritakannya, maka ia melanggar sumpah ketika menyampaikannya lewat tulisan atau isyarat.

Kalau orang bersumpah tidak akan berbicara dengan si A "selama satu bulan" maka ia harus berhenti bicara dengannya selama 30 hari sejak hari ia bersumpah. Berbeda halnya jika ia bersumpah akan berpuasa "selama satu bulan", ia harus puasa kapan saja asalkan selama satu bulan penuh.

Jika ia bersumpah tidak akan bicara dengan si A "pada bulan ini"

maka ia harus berhenti bicara dengannya selama hari-hari yang tersisa dari bulan itu. Begitu pula halnya "pada tahun ini" atau "pada malam ini." Jika pada malam hari ia bersumpah tidak akan berbicara dengannya "selama satu hari" maka ia harus berhenti bicara dengannya pada sisa malam itu ditambah dengan keesokan harinya.

Kalau pada siang hari ia bersumpah tidak akan berbicara dengannya "selama satu hari" maka ia mesti berhenti bicara dengannya sejak berucap sumpah sampai keesokan harinya pada jam yang sama, yakni 24 jam.

Apabila orang bersumpah tidak akan berbicara dengan si A "tidak hari ini, tidak esok, dan tidak pula lusa" maka ia boleh berbicara dengannya pada malam hari karena sumpah itu terdiri atas tiga sumpah, seandainya kata "tidak" dalam sumpah itu tidak diulang-ulang berarti sumpah itu hanya satu.

Apabila orang bersumpah tidak akan berbicara, lantas ia membaca Al-Qur`an atau bertasbih, maka para ulama bersepakat ia tidak melanggar sumpah ketika melakukannya dalam shalat, sedangkan ketika di luar shalat, pendapat yang shahih mendasarkannya pada kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*). Kalau menurut *'urf* membaca Al-Qur`an termasuk "bicara" berarti ia melanggar sumpah, jika tidak maka tidak melanggar. Bagi masyarakat Mesir, membaca Al-Qur`an tidak termasuk "bicara."

Ketika orang bersumpah tidak akan berbicara dengan si A, lantas ia menjadi makmum si A, dan ia mengingatkan si A yang lupa dalam shalatnya, maka ia tidak melanggar sumpah.

Jika ia yang menjadi imam sementara si A menjadi salah seorang makmumnya, lantas di akhir shalat ia berucap *salam,* maka ia tidak melanggar sumpah, baik *salam* pertama maupun *salam* kedua, menurut pendapat yang lebih kuat. Sama halnya jika ia mengikuti *salam* si A yang menjadi imam shalatnya.

Jika ia berucap *salam* kepada serombongan orang di luar shalat, yang salah satunya adalah si A, maka ia melanggar sumpah sekalipun tidak tahu bahwa ada si A di antara mereka, dan walaupun si A tidak mendengar salamnya. Jika ia mengecualikan dengan berucap, "*As-Salamu 'alaikum* (salam bagi kalian), kecuali si A", maka ia tidak melanggar sumpah. Jika ia berucap,."..kecuali salah seorang di antara kalian", maka pengakuannya

(bahwa ia berniat demikian) diterima. Juga, diterima pengakuannya secara kepercayaan (antara dirinya dan Allah ﷻ) saja bahwa ia meniatkan serombongan orang itu selain si A, namun pengakuan itu (bahwa ia berniat demikian) tidak diterima secara pengadilan.

Jika orang bersumpah tidak akan membaca surat si A, lantas ia melihatnya dan memahami isinya tanpa membacanya dengan mulut, maka ia tidak melanggar sumpah. Ada yang berpendapat ia melanggar sumpah. Pendapat kedua ini cocok dengan *'urf*.

Kalau suami berkata kepada istrinya, "Pada hari saya bicara dengan si A, engkau tertalak", maka ia tidak boleh berbicara dengan si A siang dan malam. Kalau yang ia niatkan siang saja maka pengakuannya (bahwa ia berniat demikian) diterima secara kepercayaan (antara dirinya dan Allah ﷻ) dan secara pengadilan.

Jika ia berkata, "Pada malam saya bicara dengan si A maka engkau tertalak", maka ia mesti berhenti bicara dengannya hanya pada malam hari saja.

Apabila ia bersumpah, "Jika saya bicara dengan si A, kecuali kalau bapaknya datang, maka istri saya tercerai', berarti ketika ia berbicara dengannya sebelum bapaknya datang maka istrinya tercerai karena ia menjadikan kedatangan sang bapak sebagai batas akhir bagi "tidak bicara." Jika ia berbicara dengannya sesudah bapaknya datang maka tidak melanggar.

Kalau ia berkata, "Istri saya tertalak kecuali jika si A datang", maka istrinya tidak tercerai ketika si A datang karena kata "kecuali" jika dijadikan pada contoh pertama, ia menjadi batas akhir "tidak bicara", seolah-olah ia berkata, "Saya tidak akan berbicara dengannya sampai ia datang." Kendati kata "kecuali" menunjukkan pengecualian, kata itu juga bisa dipinjam untuk menyatakan syarat dan batas akhir. Berhubung kedatangan itu menjadi batas akhir maka ia melanggar sumpah ketika mengerjakan apa yang disumpahkan sebelum kedatangan itu, dan tidak melanggar sumpah kalau mengerjakannya sesudah kedatangan itu.

Sedangkan pada contoh kedua (istri saya tercerai kecuali jika si A datang), kata "kecuali" menyatakan syarat, bukan batas akhir karena ia dijadikan pengikat bagi talak, sehingga seolah-olah ia berkata, "Talak jatuh

dan berlaku seterusnya sampai si A datang, barulah talak itu ditiadakan", padahal talak tidak berlangsung selama waktu tertentu. Oleh karena itu, si istri tidak tertalak lantaran si A datang, melainkan justru tertalak jika si A mati (sehingga tidak bisa datang).

Apabila orang bersumpah tidak akan berbicara dengan si A sebelum si B mengizinkannya, lantas si B mati sebelum mengizinkan, maka sumpahnya gugur. Kaidahnya, jika si pengucap sumpah menjadikan sesuatu sebagai batas akhir yang disumpahkan, lantas batas akhir itu lenyap karena kematian dan sejenisnya, maka sumpahnya batal.

Apabila orang bersumpah tidak akan bicara dengan si A dan si B", atau "Kata-kata si A dan si B haram bagi saya", maka pada kedua contoh ini ia hanya melanggar sumpah ketika bicara dengan kedua-duanya. Berbicara dengan salah satunya tidak melanggar sumpah, kecuali kalau diniatkan salah satu di antara mereka saja maka ia melanggar sumpah karena itu mempersulit diri sendiri. Sedangkan jika ia berkata, "Demi Allah, saya tidak akan berbicara dengan si A, tidak juga dengan si B", dengan mengulangi kata "tidak", maka ia melanggar sumpah ketika berbicara dengan salah satu di antara keduanya. Sama halnya dengan suami yang bersumpah dengan berucap talak "tidak akan mengecap suatu makanan, tidak pula suatu minuman", lantas ia mencicipi salah satunya. Sebab, dengan mengulangi kata "tidak" sumpah tersebut menjadi dua sumpah. Jika kata "tidak" hanya satu kali maka ia tidak melanggar sumpah jika mengecap salah satunya saja.

Apabila orang bersumpah tidak akan berbicara dengan "saudara-saudara si A" dengan menyakini bahwa si A punya banyak saudara, padahal nyatanya hanya satu orang, maka ia tidak melanggar sumpah ketika berbicara dengan saudaranya yang satu orang tersebut karena ia tidak memaksudkan satu orang, melainkan banyak orang. Kalau ia tahu bahwa saudaranya hanya satu orang maka ia melanggar sumpah karena berarti ia menggunakan lafal berpola jamak untuk mengungkapkan satu hal tunggal, yang memang sah dilakukan. Begitu pula halnya orang yang bersumpah "tidak akan memakan roti ini, kecuali tiga potong", padahal roti tersebut hanya satu potong, ia tidak melanggar sumpah.

Jika orang bersumpah tidak akan berbicara dengan si A "selama si A masih berada di dalam rumah", sementara si A tinggal di rumah itu,

lantas si A pergi dari rumah itu sedemikian rupa sehingga tidak dapat disebut "tinggal" di sana, kemudian ia berbicara dengannya, setelah itu si A kembali lagi ke rumah itu, maka sumpah tersebut sudah tidak berlaku lagi, jika ia berbicara dengannya di rumah setelah itu maka ia tidak melanggar sumpah. Suami yang bersumpah tidak akan mendekati istrinya "selama si istri masih berada di rumah si A", sementara si istri tengah berada di rumah si A, jika si istri pergi dari rumah itu sedemikian rupa sehingga tidak dapat disebut berada "di dalam" rumah itu-misalnya keluar untuk memindahkan barang-lantas si istri masuk kembali ke rumah itu, maka sumpah tersebut sudah tidak berlaku lagi. Kata-kata seperti "selama masih" adalah batas akhir yang dengannya sumpah berakhir atau tidak lagi berlaku, sama seperti ungkapan "sepanjang engkau tinggal di anu." Seperti itu pula orang yang bersumpah tidak akan memakan makanan ini selama masih menjadi milik si A, lantas si A menjual sebagiannya, maka ia tidak melanggar sumpah manakala ia memakan sisanya karena sudah bukan menjadi milik si A seutuhnya.

Jika orang bersumpah tidak akan berbicara dengan "suami/istrinya" atau dengan "temannya", atau tidak akan masuk "rumahnya", lantas ia bercerai dengannya, atau hubungan pertemanan itu putus, atau rumah tersebut dijual, maka sumpah semacam ini dilanggar ketika sumpahnya menggunakan kata tunjuk, seperti: "teman si A ini", atau "suami/istri si B ini" karena karakteristik diabaikan jika ada kata tunjuk, sehingga adanya karakteristik sama seperti tidak adanya. Kalau tidak ada kata tunjuk (ini/itu) maka ia tidak melanggar sumpah ketika bicara dengannya saat pertemanan sudah berubah menjadi permusuhan, dan sudah bercerai.

Sedangkan sumpah dengan kata-kata "rumah" dan barang lain yang dimiliki seperti "kendaraan" atau "pakaian" maka ia tidak melanggar sumpah ketika menggunakannya, baik dengan kata tunjuk seperti "rumah si A ini" maupun tanpa kata tunjuk seperti "rumah si A." Dalam kasus ini, ketika ada kata tunjuk, sumpahnya terbatas pada sesuatu yang digandengkan dengan pribadi si A sebagai hubungan kepemilikan, ketika keterkaitan kepemilikan itu tidak ada lagi, sumpah pun tidak berlaku lagi.

Ketika tidak ada kata tunjuk, sumpahnya terbatas pada perbuatan "masuk" ke suatu tempat, yaitu rumah, yang digandengkan dengan

pribadi si A, sehingga ia melanggar sumpah selama penggandengan itu masih relevan, dan tidak melanggar sumpah ketika penggandengan itu sudah tidak relevan.

Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Hambali, jika orang bersumpah tidak akan berbicara dengan si A, ia tidak melanggar sumpah-tanpa ada perbedaan pendapat antara ulama-ketika menulis surat atau mengirim utusan kepada si A, selama yang ia maksud dengan "tidak bicara" ialah dengan lisan. Jika ia tidak meniatkan bicara dengan lisan maka terjadi selisih pendapat. Ada yang berpendapat ia melanggar sumpah, sedangkan sebagian ulama berpendapat bahwa yang shahih adalah ia tidak melanggar sumpah, dengan syarat ia tidak berniat untuk tidak pula menulis surat kepadanya, atau ada faktor penyebab diucapkannya sumpah itu yang menuntutnya untuk memutuskan hubungan dengannya, maka dengan menulis dan mengirim utusan ia melanggar. Kalau dengan isyarat maka ada yang berpendapat tidak melanggar sumpah, tetapi ada pula yang berpendapat melanggar sumpah.

Apabila orang bersumpah tidak akan berbicara dengan manusia maka ia melanggar sumpah dengan berbicara dengan setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak kecil dan orang tidak waras.

Jika orang bersumpah "tidak akan berbicara dengan si A" atau "tidak akan berucap salam kepadanya", lantas ia menghardiknya, "enyahlah!" atau "diamlah!" maka ia melanggar sumpah, kecuali kalau sumpahnya mengandung niat ucapan lain. Jika ia menjadi imam shalat si A, lantas ia berucap salam, maka ia tidak melanggar sumpah. Jika ia mengingatkan bacaan si A dalam shalat, tidaklah melanggar sumpah.

Jika orang bersumpah tidak akan berbicara dengan si A, lantas ia memanggil namanya, kalau ia berada di tempat yang jaraknya memungkinkan suaranya didengar, sekalipun saat itu si A tidak dapat didengar lantaran ada gangguan, maka ia melanggar sumpah. Jika jauh yang jaraknya tidak memungkinkan suaranya didengar maka ia tidak melanggar sumpah.

Apabila orang bersumpah tidak akan berbicara dengan si A, lantas ia berucap salam kepadanya, berarti ia melanggar sumpah. Ketika ia berucap

salam kepada sekelompok orang yang salah seorangnya adalah si A, dan ia tidak tahu kalau si A bersama mereka, jika sumpahnya mengandung kata talak atau pemerdekaan hamba sahaya, maka ia melanggar sumpah. Ia tidak melanggar sumpah kalau sumpahnya tidak mengandung kata talak atau pemerdekaan hamba sahaya. Jika ia tetap berucap salam kepada mereka padahal ia tahu bahwa si A bersama mereka, tanpa berniat mengecualikannya dari salam, atau mengecualikannya dengan mengatakan, "*As-Salamu 'alaikum* kecuali si A", maka ia melanggar sumpah, baik sumpahnya mengandung kata talak maupun tidak.

Apabila orang bersumpah tidak akan memulai pembicaraan dengan si A, lantas keduanya secara bersamaan memulai pembicaraan, maka ia tidak melanggar sumpah.

Apabila orang bersumpah tidak akan berbicara dengan si A "selama satu periode" maka lamanya masa tidak bicara dengannya harus 6 bulan, kecuali kalau kata "satu periode" tersebut ia niatkan maksud lain.

Kalau ia maksudkan yang lain maka niatnya menjadi patokan. Manakala ia bersumpah tidak akan bicara dengannya "pada zaman ini" maka ia harus berhenti bicara dengannya selama enam bulan, tetapi apabila ia menggunakan ungkapan "pada satu zaman" atau "pada satu umur" atau "pada satu masa" atau "untuk sepanjang waktu" atau "untuk waktu yang lama" atau "pada satu waktu" atau "pada satu umur" atau "pada satu periode" atau semacamnya maka berlaku padanya jangka waktu terpendek dari masa yang lama.

Jika ia bersumpah tidak akan berbicara dengannya "pada sepanjang waktu ini" atau "pada masa ini" atau "pada umur ini" maka ia harus berhenti bicara dengannya dalam semua masa dan zaman.

Jika ia bersumpah tidak akan berbicara dengannya "selama berbulan-bulan" maka ia harus berhenti bicara dengannya selama 3 bulan. Begitu juga ungkapan "selama berhari-hari", ia harus berhenti bicara dengannya selama 3 hari.

Apabila ia bersumpah tidak akan berbicara dengannya sampai "setahun" maka ia harus mematuhinya dengan tidak berbicara dengannya selama setahun penuh, sekalipun sumpah tersebut diucapkan pada pertengahan tahun.

Jika ia bersumpah tidak akan berbicara dengannya selama 3 hari maka itu mencakup malamnya sehingga menjadi 3 hari 3 malam. Sama halnya jika ia bersumpah tidak akan berbicara dengannya selama tiga malam, mencakup siangnya.

Demikianlah pendapat madzhab Hambali.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, apabila orang bersumpah tidak akan berbicara maka ia tidak melanggar sumpah ketika berucap kata-kata yang tidak membatalkan shalat. Misalnya, bacaan Al-Qur`an, zikir, dan doa yang tidak dilarang, asalkan tidak mencakup ucapan yang ditujukan kepada selain Allah dan Rasul. Jika mencakup ucapan yang ditujukan kepada selain Allah dan Rasul maka ia melanggar sumpah. Jika ia berucap huruf yang dapat dipahami maka ia melanggar sumpah, dengan catatan dapat didengar diri sendiri, sekalipun saat itu tidak terdengar karena ada gangguan, jika tidak seperti itu maka ia tidak melanggar sumpah. Ia juga melanggar sumpah ketika sengaja mengingatkan bacaan orang yang sedang shalat, dengan maksud semata-mata mengingatkan, tidak ada maksud lain. Jika niatnya hanya membaca atau membaca sekaligus mengingatkan maka ia tidak melanggar sumpah.

Jika orang bersumpah tidak akan berbicara dengan si A, lantas ia berucap salam kepadanya, maka ia melanggar sumpah ketika ia mengeraskan salam itu agar didengarnya, atau berada di tempat yang bisa didengarnya, sekalipun ketika itu tidak terdengar karena ada gangguan. Juga, disyaratkan si A memahami apa yang didengarnya itu. Berucap salam sebagai penutup shalat membuatnya melanggar sumpah kalau ditujukan kepada si A.

Jika bertujuan keluar dari shalat atau tidak meniatkan apa-apa maka ia tidak melanggar sumpah. Juga, tidak melanggar sumpah ketika ia menulis surat kepada si A, mengirim utusan, atau memberi isyarat kepadanya melalui tangan atau lainnya dan memberi pemahaman akan maksudnya melalui bacaan Al-Qur`an. Ia tidak melanggar sumpah kalau berniat membacanya saja atau berniat membacanya sekaligus memberitahu si A.

Ketika orang bersumpah tidak akan berbicara dengan istri si A, atau hamba si A, lantas istrinya dicerai atau hambanya dimerdekakan, setelah itu ia berbicara dengan keduanya, maka ia tidak melanggar sumpah. Juga,

tidak melanggar sumpah jika ia bersumpah tidak akan masuk rumah si A, lantas setelah rumah itu dijual ia memasukinya, sekalipun yang dijual hanya separonya.

Sedangkan jika lafal sumpahnya menggunakan kata tunjuk (ini/itu), misalnya "Saya tidak akan bicara dengan istri si A itu", jika niatnya ia tidak berbicara dengannya selama masih menjadi istrinya, lantas si istri ditalak *ba`in,* bukan talak *raj'i,* maka ia tidak melanggar sumpah ketika berbicara dengannya. Jika tidak berniat seperti itu maka ia melanggar sumpah.

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Sumpah Ihwal Akad-akad Tertentu

Pembahasan ini mengandung aneka persoalan yang diuraikan dalam keempat madzhab.

Menurut madzhab Maliki, jika majikan bersumpah akan mencambuk budaknya sebanyak 20 kali, lantas ia menghimpun 20 buah cambuk jadi satu untuk dipukulkan kepadanya 1 kali, maka ia tidak memenuhi sumpahnya karena ia harus mencambuk sebanyak 20 kali. Jika ia mencambuk 1 kali dengan 20 buah cambuk, dan rasa sakitnya sama seperti 1 kali dicambuk maka terhitung baru 1 kali. Kalau kurang menyakitkan dibandingkan pukulan satu cambuk maka tidak terhitung.

Apabila suami bersumpah tidak akan mencium istrinya, lantas si istri menciumnya dan ia tidak menolak, maka ia melanggar sumpah. Ini berlaku dalam mencium bibir, jika mencium pipi maka ia tidak melanggar sumpah.

Jika ia bersumpah istrinya tidak akan menciumnya, lantas si istri menciumnya, berarti ia melanggar sumpah, baik ia mau maupun tidak mau, baik mencium bibir maupun yang lain.

Jika suami bersumpah tidak akan mencium istri, lantas ia menciumnya, berarti ia melanggar sumpah, sekalipun bukan mencium bibir.

Kalau hak si A ada pada si B (ihwal utang-piutang), lantas si A bersumpah bahwa si B tidak akan meninggalkannya, atau si A bersumpah, "Demi Allah, jangan tinggalkan saya sebelum saya mengambil hak saya yang ada padamu", atau."..sampai hak saya terpenuhi", lantas si B kabur sebelum si A mengambil haknya, maka si A melanggar sumpah, baik kaburnya si B lantaran kelalaian si A maupun lantaran diperdaya si B. Jika

sebelum si B kabur si A sudah memindahkan kewajiban pelunasan utang itu kepada si C (pemindahan hak/kewajiban = *hiwalah*), dan si C menerimanya, maka si A tetap melanggar sumpah, sekalipun serah terima *hiwalah* tersebut dilakukan di hadapan si B. Ini berlaku jika tidak bertentangan dengan kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*). Dalam kasus ini, menurut *'urf* orang Mesir, *hiwalah* sudah cukup untuk menggugurkan sumpah itu, dan sudah diketahui bersama bahwa sumpah memang dilandasi *'urf*.

Apabila si A bersumpah kalau ia mengetahui informasi tentang si B maka ia akan memberitahukannya kepada si C, lantas si A mengetahuinya tetapi ia tidak memberitahukannya kepada si C, sehingga orang lain yang memberitahukannya kepada si C, maka ia tidak memenuhi sumpahnya. Sebab, ia dituntut agar memberitahukannya tetapi ia tidak memberitahukannya, baik secara lisan, melalui utusan, maupun lewat surat. Jika ia melakukannya maka ia memenuhi sumpahnya.

Apabila ia mengetahui bahwa si C sudah mendapat informasi itu dari orang lain maka ada yang berpendapat hal ini cukup membuat sumpahnya terpenuhi, dan ia tidak dituntut memberitahukannya karena tujuan telah tercapai. Pendapat kedua, hal ini tidak cukup.

Apabila si A memiliki sehelai pakaian yang digadaikan, lantas si B hendak meminjamnya tetapi si A bersumpah bahwa ia tidak punya pakaian, maka si A tidak melanggar sumpah jika ia tidak mampu menebus pakaian itu lantaran miskin atau karena utangnya tidak harus segera dilunasi, menurut kesepakatan ulama. Kalau si A mampu menebusnya tetapi yang ia maksudkan dari kata-kata itu adalah tidak ada pakaian selain yang tergadai itu, ia juga tidak melanggar sumpah, menurut kesepakatan ulama pula. Jika yang ia niatkan adalah tidak ada pakaian yang bisa ia pinjamkan maka ia tidak melanggar sumpah, asalkan harga pakaian itu sama besar dengan nilai utangnya. Begitu juga halnya jika nilai pakaian itu lebih besar daripada nilai utangnya, ia tidak melanggar sumpah, menurut pendapat yang kuat.

Apabila orang bersumpah tidak akan meminjamkan pakaiannya atau rumahnya kepada si A maka ia melanggar sumpah ketika menyedekahkan keduanya kepadanya atau memberi setiap manfaat kepadanya seperti tempat tinggal, waqaf, dan sebagainya. Jika dengan sumpahnya itu ia berniat khusus meminjamkan saja maka pengakuannya (bahwa ia berniat

demikian) diterima secara fatwa (antara dirinya dan Allah ﷻ) dalam segala macam sumpah, dan tidak diterima secara pengadilan dalam sumpah yang mengandung kata talak dan pemerdekaan budak.

Jika orang bersumpah tidak akan menyedekahkan atau menghibahkan sesuatu kepada si A, lantas ia meminjamkannya kepadanya dan mengaku bahwa niatnya adalah semata-mata hibah dan sedekah yang sebenarnya, bukan meniadakan pemanfaatan secara mutlak, maka ia tidak melanggar sumpah, dan pengakuannya (bahwa ia berniat demikian) dipercaya secara pengadilan, sekalipun dalam sumpah yang mengandung kata talak dan pemerdekaan budak. Sama hukumnya apabila ia bersumpah tidak akan menyedekahkan sesuatu kepada si A, lantas ia menghibahkannya kepadanya dan mengaku bahwa maksudnya adalah semata-mata sedekah yang sebenarnya, bukan meniadakan pemanfaatan, maka pengakuannya (bahwa ia berniat demikian) diterima secara pengadilan, sekalipun dalam sumpah yang mengandung kata talak dan pemerdekaan budak. Sebaliknya, kalau ia bersumpah tidak akan menghibahkan sesuatu kepadanya, lantas ia menyedekahkannya kepadanya dan mengaku bahwa maksudnya adalah semata-mata hibah, maka pengakuannya (bahwa ia berniat demikian) tidak diterima secara pengadilan dalam sumpah yang mengandung kata talak dan pemerdekaan budak, namun secara fatwa (antara dirinya dan Allah ﷻ) diterima dalam segala macam sumpah.

Jika orang bersumpah akan melakukan perjalanan jauh, tanpa niat apa pun dan tidak ada faktor penyebab ia mengucapkan sumpah itu, maka ia wajib pergi sejarak bolehnya shalat *qashar* karena sumpahnya itu harus dibawa ke makna syariat. Sebab, makna syariat harus didahulukan atas makna yang lain, menurut pendapat yang lebih kuat. Berdasarkan makna bahasa, ia wajib menetap (tinggal) di tempat tujuannya itu selama setengah bulan. Ia tidak boleh pulang ke rumahnya itu atau ke tempat lain yang jaraknya kurang dari jarak boleh shalat *qashar*. Jika ia pulang sebelum setengah bulan maka ia tidak memenuhi sumpah. Jika tetap melanjutkan perjalanan jauhnya selama setengah bulan setelah menempuh jarak diperbolehkannya shalat *qashar* maka ia memenuhi sumpahnya karena dengan begitu ia tidak harus menetap, dan ia dianjurkan untuk menyempurnakan satu bulan.

Apabila orang bersumpah akan pindah dari "negeri ini" maka ia harus pindah ke negeri lain yang jaraknya sama seperti jarak diperbolehkannya shalat *qashar*. Jika jaraknya kurang dari jarak diperbolehkannya shalat *qashar* maka ia tidak memenuhi sumpahnya. Setelah pindah, ia mesti menetap di sana selama setengah bulan dan disunnahkan menyempurnakannya sampai satu bulan.

Ketika orang bersumpah akan pindah "dari tempat ini" atau "dari kampung ini" maka ia cukup pindah ke tempat lain tanpa ada syarat jauhnya harus sejarak diperbolehkannya shalat *qashar* dan tanpa ada syarat harus menetap setengah bulan. Ia hanya dianjurkan menyempurnakannya sampai satu bulan. Ini berlaku apabila sumpahnya dengan tujuan menakut-nakuti tetangganya. Sedangkan jika sumpahnya diucapkan lantaran tidak menyukai tetangganya maka ia melanggar sumpah jika kembali lagi kapan pun.

Jika orang bersumpah akan pindah, tanpa menyebutkan wilayah atau negeri ia tinggal dan tidak ada faktor penyebab diucapkannya sumpah itu yang mengarah kepada suatu maksud, maka ia harus pergi yang jauhnya sama seperti jarak diperbolehkannya shalat *qashar* dan hanya pulang ke wilayah atau negeri itu setelah setengah bulan. Jika tidak berarti ia tidak memenuhi sumpahnya.

Kalau orang bersumpah akan memenuhi hak si A 10 hari lagi, lantas setelah sembilan hari ia mengambil harta si B tanpa sepengetahuannya untuk ia berikan kepada si A dalam rangka memenuhi haknya, maka dapat dirinci sebagai berikut: jika si B mengetahui hal itu sebelum batas akhir (hari kesepuluh) dan si B memperkenankan perbuatannya, maka ia tidak melanggar. Ia juga tidak melanggar sumpah apabila si A membebaskan utangnya sebelum batas akhir itu. Tetapi kalau si B baru mengetahuinya setelah hari kesepuluh maka ada beberapa pendapat, yang paling mendekati kebenaran adalah ia melanggar sumpah, baik si B memperkenankan perbuatannya maupun tidak. Ia juga melanggar sumpah ketika mengambil dari si B sesuatu yang berbeda dari macam utangnya, yang sebagiannya milik si B dan sebagian lagi milik orang lain, lantas ia membayar utang dengannya kepada si A, sekalipun sebagian yang menjadi milik si B sudah dapat menutupi utang. Sebab, si A hanya rela dengan

keseluruhan, bukan sebagian. Jika ia membayar utangnya dengan sesuatu yang mengandung cacat seperti perak yang ternyata mengandung tembaga atau timah (bukan perak murni), lantas si A tidak rela, maka ia melanggar sumpahnya. Kalau si A rela maka ia tidak melanggar sumpah, asalkan jumlah atau timbangannya tidak kurang. Jika kurang maka ia melanggar sumpah, sekalipun si A rela.

Apabila orang bersumpah tidak akan menjamin si A, lantas ia menjamin wakil si A, maka dapat dirinci sebagai berikut:

Pertama, jika ia tahu bahwa orang itu wakil si A maka ia melanggar sumpah apabila berkenaan dengan sesuatu yang dibeli atau diutangkan untuk si A, secara mutlak, baik si wakil itu kerabat si A, keturunan si A, atau teman si A, atau bukan, baik ia tahu tentang kedekatan hubungan antara si wakil dan si A maupun tidak tahu.

Jika ia menjamin si wakil berkenaan dengan sesuatu yang dibeli atau diutangkan untuk pribadi si wakil, bukan untuk si A, maka ia tidak melanggar sumpah, sekalipun ia tahu saat menjamin bahwa orang itu adalah wakilnya.

Kedua, kalau ia tidak tahu orang itu adalah wakil si A dan ia menjamin sesuatu yang dibelinya untuk si A maka ia melanggar sumpah jika si wakil orang dekat atau teman si A.

Jika ia tidak tahu bahwa si wakil kerabat atau teman si A, ada dua pendapat, ia tetap melanggar sumpah, sedangkan pendapat kedua, ia tidak melanggar sumpah.

Jika sumpahnya mengandung kata talak dan semacamnya, lantas ia mengaku tidak mengetahui hubungan antara si wakil dan si A, maka pengakuannya itu diterima secara pengadilan apabila hubungan tersebut tidak terkenal, kalau terkenal maka pengakuannya itu tidak diterima secara di pengadilan. Adapun secara kepercayaan (antara dirinya dan Allah ﷻ saja), pengakuannya diterima, baik hubungan itu terkenal maupun tidak.

Apabila orang bersumpah tidak akan menjual barang kepada si A atau tidak akan menjual barang kepadanya melalui perantara (makelar), maka ia melanggar sumpah ketika menjual atau menawarkan barang kepada wakil si A jika si wakil adalah kerabat atau orang dekat si A, sekalipun ia tidak tahu bahwa orang itu adalah wakilnya. Jika ia tahu bahwa orang itu

adalah wakilnya maka jelas melanggar sumpah, sekalipun si wakil bukan orang dekat si A.

Apabila ia berkata kepada si wakil, "Saya sudah bersumpah tidak akan menjual sesuatu pun kepada si A. Saya khawatir engkau mewakili si A", lantas si wakil berkata, "Transaksi ini untuk saya pribadi, bukan untuk si A", ternyata setelah itu diketahui bahwa transaksi itu untuk si A maka transaksi itu sah dan ia melanggar sumpah jika dalam transaksi tersebut ia tidak mengatakan, "Kalau transaksi ini untuk si A maka transaksi ini tidak sah", jika ia mengucapkan kata-kata ini saat transaksi maka ia tidak melanggar sumpah, dan transaksi itu tidak sah, menurut pendapat yang lebih kuat.

Apabila si A membisikkan suatu rahasia kepada si B, dan si A menyuruh si B bersumpah tidak akan menyebarkannya kepada siapa pun, selanjutnya si A juga memberitahukan rahasia itu kepada si C, kemudian si C menemui si B dan menyampaikan rahasia si A, lantas si B berkata, "Saya tidak mengira si A membeberkan rahasia itu kepada selain saya", maka si B melanggar sumpah karena ucapan tersebut sama seperti menyebarkan rahasia, sekalipun ia tidak bertujuan menyebarkannya.

Jika suami bersumpah tidak akan berbicara dengan istrinya sebelum si istri melaksanakan perintahnya, lantas setelah bersumpah demikian ia berkata, "Sekarang, pergilah" maka ia melanggar sumpah.

Apabila orang bersumpah tidak akan berbicara dengan si A sebelum si A mengawali pembicaraan, lantas si A menukas, "Saya tidak peduli denganmu", maka ucapan ini tidak dianggap awal pembicaraan, sehingga ia melanggar sumpah ketika langsung berbicara dengan si A setelah itu, sebelum si A mengawali pembicaraan dengan ucapan yang lain.

Jika orang bersumpah akan melunasi utang kepada si A pada saat tertentu, lantas ia menjual barang kepada si A dengan penjualan yang cacat hukum menurut kesepakatan ulama, dan pembayaran harganya diambil dari utangnya kepada si A, maka masalah ini dapat dirinci. Sebab, bisa jadi ia menyerahkan barang itu kepada si A sebelum batas akhir waktu pelunasan, maka ia tidak melanggar sumpah, asalkan harganya sama besar dengan utangnya. Kalau kurang dari besarnya utang maka ia melanggar sumpah, kecuali jika ia menyempurnakannya pada sisa-sisa waktu pembayaran.

Jika ia belum menyerahkan barang itu kepada si A sebelum batas akhir waktu pelunasan, atau menyerahkannya sesudah batas akhir waktu pelunasan maka terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang dipilih sebagian ulama ialah ia melanggar sumpah ketika harganya tidak cukup untuk melunasi utangnya, dan tidak melanggar sumpah ketika harganya cukup untuk itu.

Jika orang bersumpah akan melunasi utang kepada si A pada saat tertentu, lantas si A menghibahkan utangnya kepadanya dan ia menerima hibah itu, maka ia melanggar sumpah ketika batas akhir waktu pelunasan telah lewat sementara ia belum melunasinya. Kalau ia melunasinya sebelum batas akhir waktu pelunasan maka ia tidak melanggar sumpah. Sebab, ketika diteliti lebih lanjut, semata-mata menerima hibah tidak otomatis mengakibatkannya melanggar sumpah.

Jika orang bersumpah akan melunasi utang kepada si A pada saat tertentu, lantas salah seorang kerabatnya melunasi utang itu baginya tanpa seizinnya, jika ia mengetahui hal itu sebelum jatuh tempo dan rela dengannya maka ia memenuhi sumpah, namun apabila ia tidak mengetahuinya sebelum jatuh tempo, dan sampai tempo tersebut lewat ia belum juga membayarnya, maka ia melanggar sumpah. Baik si kerabat melunasi utang itu dengan harta si pengucap sumpah maupun dengan hartanya sendiri, si kerabat yang melunasi utang tetap bukan wakil yang diberi kepercayaan oleh si pengucap sumpah ataupun wakilnya dalam melunasi utang. Dalam hal ini ia tidak melanggar sumpah.

Sedangkan kalau ia melunasinya melalui seorang wakilnya dalam jual beli atau wakilnya dalam mengurus tanahnya, dan orang itu mewakilinya dalam mengambil pajak tanahnya atau dalam membeli kebutuhan rumah tangga seperti daging, sayur-sayuran, dan sebagainya, atau wakilnya dalam beperkara di pengadilan, maka ia melanggar sumpah. Begitu pula jika setelah terlanjur bersumpah demikian ia ingat ternyata ia sudah melunasi utang kepada si A dan para saksi pun bersaksi di hadapan hakim bahwa si A telah menerima haknya, ia tetap harus membayarnya sebelum jatuh tempo, kemudian mengambilnya kembali.

Jika laki-laki bersumpah akan menikah maka ia tidak memenuhi sumpahnya manakala menikahi wanita hina yang tidak layak bagi laki-

laki terhormat seperti dirinya, misalnya menikahi pelacur, atau manakala ia menikahi wanita miskin padahal ia laki-laki kaya-raya, sekalipun ia telah menggauli si istri. Demikian pula halnya ketika ia menikahi wanita dengan pernikahan cacat hukum yang mesti dibatalkan, misalnya nikah *syighar*, nikah *mut'ah*, atau menikahi mahram, baik ia belum menggauli si istri maupun sudah.

Jika ia membatasi sumpahnya dengan tempo seperti bersumpah akan menikah pada bulan Syawal maka ia melanggar sumpah ketika sehabis bulan Syawal ia belum juga menikahi wanita yang berkedudukan mirip dengan kedudukannya dengan akad yang sah. Dalam memenuhi sumpah ini si laki-laki tidak disyaratkan harus menikahi si wanita lantaran menyukainya ataupun demi silsilah keturunan, tetapi boleh semata-mata hanya untuk memenuhi sumpahnya.

Apabila orang bersumpah tidak akan menanggung si A dalam soal harta, lantas ia menjamin kehadiran si A agar membayar utang (istilahnya *dhaman al-wajh*), maka ia melanggar sumpah karena itu sama saja menjaminnya dalam soal harta ketika ia tidak bisa menghadirkan si A, kecuali jika ia mensyaratkan jaminan itu tidak mengharuskannya membayarkan utang si A jika ia tidak bisa menghadirkan si A, dengan demikian jaminan itu berubah menjadi jaminan pencarian si A (istilahnya *dhaman ath-thalab*), sehingga ia tidak melanggar sumpah ketika tidak membayarkan utang si A.

Jika ia bersumpah tidak akan menanggung si A, tanpa menyebutkan kata "harta" atau kata lain, maka ia melanggar sumpah ketika menjaminnya dengan segala bentuk jaminan, yakni jaminan pembayaran utang (*dhaman al-gharam li al-mal*), jaminan penghadiran orang yang berutang (*dhaman al-wajh*), dan jaminan pencarian orang yang berutang (*dhaman ath-thalab*).

Kalau ia bersumpah tidak akan menjamin si A, lantas ia menjamin wakil si A dalam sesuatu yang dibeli si wakil untuk si A, bukan untuk pribadi si wakil sendiri, maka ia melanggar sumpah.

Jika seorang pedagang menjual suatu barang kepada seorang pembeli, sebelum si penjual menerima bayaran dari si pembeli sesuai harga yang disepakati, belakangan si pembeli meminta agar si penjual menurunkan harganya, si penjual pun bersumpah tidak akan merelakan haknya sama

sekali, lantas barang yang sudah terjual itu dikembalikan lagi, dan si pembeli menerimanya serta membatalkan transaksi, maka menurut pendapat bahwa pembatalan itu adalah pengembalian barang yang sudah terjual, si penjual mutlak tidak melanggar sumpah, baik nilai barang itu sewaktu pengunduran diri masih sama seperti harganya ketika transaksi maupun sudah berkurang dari harga jualnya, karena landasan sumpahnya (faktor penyebab sumpahnya diucapkan) adalah agar haknya tidak dikurangi sedikit pun. Nah, ketika transaksi itu batal dan barang dagangan itu dikembalikan, tidak ada lagi hak si penjual yang tersisa di tangan si pembeli, berarti si penjual tidak melanggar sumpahnya.

Sedangkan menurut pendapat bahwa pembatalan itu adalah transaksi baru, si penjual tidak melanggar sumpah ketika nilai barang itu sewaktu pengunduran diri masih sama dengan harga jualnya atau lebih, sedangkan ketika nilainya berkurang dari itu maka si penjual melanggar sumpah, kecuali jika si pembeli membayar sejumlah uang untuk menutupi kekurangan nilainya, karena dengan begitu ia tidak merelakan haknya, dengan syarat uang tersebut bukan hibah, jika hibah maka si penjual melanggar sumpah.

Apabila orang bersumpah dengan kata talak bahwa ia akan melunasi utangnya kepada si A pada tanggal sekian, kecuali jika si A memundurkan batas waktunya, lantas si A meninggal dunia sebelum memundurkan batas waktunya, kalau si A mempunyai ahli waris yang sudah dewasa/ baligh, lalu ahli si ahli waris memundurkan batas waktunya, maka ia tidak melanggar sumpah ketika tidak melunasi utangnya pada batas waktu yang pertama. Tetapi kalau si ahli waris tidak memundurkan batas waktunya, dan ia tidak melunasi utangnya pada batas waktu yang telah ditetapkan dalam sumpah itu, berarti ia melanggar sumpah.

Apabila si ahli waris memundurkan batas waktunya maka itu tidak ada gunanya kalau si A memiliki utang lebih besar daripada warisan yang ia tinggalkan.

Jika orang bersumpah akan melunasi utangnya kepada si A, kecuali jika si A menundanya ke waktu lain, lantas si A meninggal dunia sebelum menundanya, dan si A meninggalkan ahli waris yang masih kanak-kanak atau yang di bawah pengampuan (*al-hajr*) lantaran dungu ataupun tidak

waras, kemudian si pengampu memberi penundaan tempo, maka ia tidak melanggar sumpah, baik penundaan itu demi kemaslahatan si bocah atau si ahli waris yang di bawah pengampuan tersebut-seperti khawatir utangnya diingkari atau khawatir bersengketa dengan si pengucap sumpah-maupun demi hal lain. Tetapi si pengampu dilarang menundanya tanpa mengindahkan kemaslahatan si bocah atau si ahli waris yang berada di bawah pengampuan. Ia tidak melanggar sumpah dengan adanya penundanaan oleh si pengampu asalkan si mayit tidak meninggalkan utang yang lebih besar daripada harta warisan yang ditinggalkannya.

Kalau ia punya utang sebesar itu maka pengakuan para pemberi utang (bahwa utangnya sebesar itu) diterima. Mereka pun boleh menunda pelunasan utang si pengucap sumpah dengan catatan mereka membebaskan utang si mayit sebesar sisa utang si pengucap sumpah.

Jika mereka tidak melakukan itu maka penundaan mereka terhadap pelunasan utang si pengucap sumpah tidak mencukupinya, sekalipun mereka tidak menagihnya. Selain itu, disyaratkan penundaan itu diberikan semua pemberi utang.

Jika ada yang memberi penundaan dan ada yang tidak maka harus ia segera melunasi utang kepada pemberi utang yang tidak memberi penundaan.

Demikian menurut madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hanafi, jika majikan bersumpah akan mencambuk budaknya 100 kali tanpa meniatkan sesuatu maka ia memenuhi sumpahnya dengan memukulnya dengan pukulan ringan asalkan dengannya si budak merasa sakit. Kalau si budak tidak merasa sakit maka ia tidak memenuhi sumpahnya.

Jika ia mencambuknya 50 kali dengan pecut yang bercabang maka itu sama saja mencambuknya 100 kali, asalkan pecut dan cabangnya itu mengenai tubuh yang dicambuk.

Jika ia mencambuknya 1 kali dengan 100 pecut yang dihimpun, dan sebelum mencambuknya ia menyamakan ujungnya lalu mencambuknya, berarti ia memenuhi sumpahnya, asalkan semua ujung pecut itu mengenai tubuhnya.

Kalau ada ujungnya yang tidak mengenai badan yang dipukul, atau

ia memukul dengan bagian tengahnya sehingga ada yang tidak mengenai tubuhnya, maka tidak sah.

Apabila orang tua bersumpah akan mencambuk anak perempuannya yang masih kecil sebanyak 20 kali maka ia memenuhi sumpahnya dengan menghimpun 20 tangkai pohon korma lalu dipukulkan kepadanya 1 kali.

Jika suami bersumpah tidak akan memukul istrinya, lantas ia mencubitnya atau menggigitnya atau mencekiknya atau mencabut beberapa helai rambutnya sehingga si istri kesakitan, kalau ia melakukan itu lantaran marah, maka ia melanggar sumpah, kalau ia melakukannya lantaran bercanda, maka ia tidak melanggar sumpah.

Jika suami bersumpah tidak akan memukul istrinya, lantas ia memukul anak perempuannya tetapi ternyata mengenai badan istrinya, maka ia tidak melanggar sumpah, menurut pendapat yang kuat. Begitu pula ketika si suami mengibaskan bajunya lantas mengenai wajah si istri sehingga kesakitan.

Jika majikan bersumpah akan memukul budaknya sampai mati maka ia memenuhi sumpahnya ketika memukulnya satu kali dengan sangat keras karena sumpah ini maksudnya adalah memukul melebihi batas normal.

Jika orang tua ingin memukul anaknya dan ia bersumpah tidak ada yang mencegahnya, ia pun memukulnya dengan tongkat sebanyak satu atau dua kali, lantas seseorang mencegahnya padahal ia masih ingin memukul, maka ia melanggar sumpah.

Apabila orang bersumpah tidak akan meninggalkan si A yang berutang kepadanya tersebut sampai si A melunasinya maka ia harus menunggu di tempat ia bisa melihat si A sekalipun dihalangi tembok masjid, atau salah seorang di antara keduanya duduk di luar warung sementara yang satunya di dalamnya, tetapi masih dapat melihatnya. Cara menunggu itu termasuk kategori "tidak meninggalkannya." Jika ia tidur atau lalai sehingga si A kabur maka ia tidak melanggar sumpah, tetapi kalau ia mampu mencegah si A kabur namun malah membiarkannya maka ia melanggar sumpah.

Kalau orang bersumpah akan menerima pelunasan utang dari si A, lantas ia sendiri yang menerimanya atau wakilnya yang menerimanya, maka ia memenuhi sumpahnya. Jika ia berniat ia sendiri yang menerimanya maka pengakuannya (bahwa niatnya demikian) diterima secara pengadilan

dan secara kepercayaan (antara dirinya dan Allah ﷻ saja). Ia juga tidak melanggar sumpah apabila menerima pelunasan utang itu dari wakil si A, atau menerimanya dari orang yang menanggung utang si A (penanggungan utang = *kafalah*). Begitu pula halnya jika ia menerima pelunasan utang itu dari orang yang kepadanya si A memindahkan kewajiban pelunasan utang itu (pemindahan hak/kewajiban = *hiwalah*). Namun, manakala ia menerima pelunasan utang itu dari selain si A, atau manakala *kafalah* dan *hiwalah* itu tanpa seizin si A, maka ia melanggar sumpah.

Jika ia mengambil sesuatu milik si A tanpa seizinnya yang nilainya sebesar utang tersebut maka ia memenuhi sumpah.

Ketika orang bersumpah akan menerima pelunasan utang dari si A tanpa menyebutkan waktunya, lantas ia membebaskan utangnya itu atau menghibahkannya, maka ia melanggar sumpah.

Jika orang bersumpah akan menerima pelunasan utangnya tanggal sekian, lantas ia membebaskan utang itu sebelum jatuh tempo, maka sumpah tersebut gugur dan ia tidak melanggar sumpah.

Jika orang bersumpah akan membayar utang kepada si A tanggal sekian, lantas ia membayarnya dengan mata uang yang tidak standar, yang diterima lantaran kurang teliti, maka ia tidak melanggar sumpah. Tetapi jika uang itu palsu maka ia melanggar sumpah karena uang palsu bukanlah uang.

Apabila ia membayarnya dengan harta milik orang lain yang ia akui sebagai miliknya sendiri maka ia tidak melanggar sumpah. Pada kasus membayar dengan uang yang tidak standar tadi, ia tidak melanggar sumpah karena sekalipun uang tersebut akhirnya dikembalikan atau ditolak si A, ia tetap memenuhi sumpah.

Kalau orang bersumpah akan melunasi utangnya kepada si A tanggal satu, lantas pada tanggal satu atau sebelum itu ia menjual barang kepadanya dan dihitung sebagai pembayaran utangnya, maka ia tidak melanggar sumpah, baik ada serah terima pembayaran ataupun tidak.

Jika barang tersebut rusak atau hilang sebelum serah terima pembayarannya maka transaksi batal dan utangnya tidak lunas, namun sumpahnya tetap terpenuhi.

Jika si A menjual kembali barang tersebut kepadanya dengan transaksi

yang cacat hukum, dan ia menerimanya, maka ia tidak melanggar sumpah ketika nilainya sama dengan besarnya utang, kalau kurang dari itu maka ia melanggar sumpah.

Ketika orang bersumpah akan melunasi utang kepada si A, tetapi tidak menentukan kapan waktunya, lantas si A menghibahkan utangnya itu, maka ia tidak memenuhi sumpah karena pelunasan tersebut dilakukan si A.

Sedangkan apabila ia bersumpah akan melunasi utangnya besok kepada si A, lantas si A menghibahkan utang itu atau membebaskannya sebelum besok, maka ia tidak melanggar sumpah karena utang itu gugur dengan hibah, sehingga sumpahnya gugur atau tidak sah, tidak mungkin dapat dipenuhi, sementara telah disebutkan bahwa syarat pemenuhan sumpah ialah mungkin untuk dikerjakan. Manakala orang bersumpah tidak akan menjual atau membeli "barang ini", lantas ia menyuruh orang lain agar menjual atau membelinya, maka ia tidak melanggar sumpah, baik yang disuruh itu wakilnya, kerabatnya, temannya, maupun orang lain. Jual beli yang dimaksud mencakup penjualan dan pembelian secara *salam,* sehingga jika orang bersumpah tidak akan menjual gandum *hinthah,* lantas si A menyerahkan kepadanya 20 Pound (mata uang Mesir) untuk membeli gandum *qamh* seberat 10 liter). Artinya, 20 Pound itu dibayarkan tunai kepadanya dahulu, kemudian si A baru mendapatkan gandum *qamh* itu nanti setelah dipanen. Maka, ia melanggar sumpah karena ia menjual gandum *qamh,* sekalipun pembeli belum menerimanya. Juga sama hukumnya ketika orang bersumpah tidak akan membeli, lantas ia membayar tunai sejumlah uang saat ini untuk baju yang akan ia terima belakangan setelah jadi, ia melanggar sumpah. Juga, apabila ia membatalkan transaksi dengan menggunakan redaksi jual beli maka ia melanggar sumpah. Para ulama menyepakati hal ini.

Jika orang bersumpah tidak akan membeli barang yang telah dijualnya, lantas si pembeli membatalkan transaksi dengan redaksi "jual beli", misalnya dengan mengatakan, "Belilah kembali barang ini", maka ia melanggar sumpah. Para ulama menyepakati hal ini. Tetapi jika si pembeli menggunakan redaksi "pembatalan", misalnya dengan mengatakan, "Batalkan dengan saya penjualan barang itu", lalu ia menjawab, "Ya, saya batalkan", kemudian dijawab, "Baik, saya terima", maka ia tidak melanggar

sumpah selama nilai barang tersebut tidak menjadi lebih murah daripada harga semula. Jika nilai atau kualitasnya menurun dibandingkan semula maka ia melanggar sumpah. Ada yang berpendapat ia tidak melanggar sumpah karena walau bagaimanapun itu adalah pembatalan.

Apabila orang bersumpah tidak akan menjual ataupun membeli maka ia melanggar sumpah dengan melakukan penjualan atau pembelian yang cacat hukum, sekalipun belum ada serah terima, sekalipun mengandung *khiyar* (hak memilih antara jadi atau tidak jadi), baik bagi si pembeli maupun si penjual, sekalipun menjual kepada atau membeli dari orang yang tidak berhak menjual atau membeli (bukan pemilik dan bukan orang yang diberi kuasa oleh pemilik). Tetapi tidak melanggar sumpah dengan jual beli yang tidak sah. Para ulama telah menentukan batasan mana saja tindakan si wakil yang membuat si pengucap sumpah melanggar sumpah atau tidak melanggar sumpah: dalam setiap akad yang hak-haknya berpulang kepada si wakil sebagai pelaku langsung tanpa perlu dialamatkan kepada orang yang diwakili, maka si pengucap sumpah tidak melanggar sumpah lantaran tindakan si wakil melaksanakan perintahnya; misalnya jual beli, sewa-menyewa, perdamaian atas harta, atau pembagian. Ada perbedaan pendapat ihwal persengketaan atau jawaban terhadap klaim. Apakah itu tergolong akad di mana orang yang menyuruh tidak melanggar sumpah lantaran tindakan si pesuruh-misalnya jual beli dan sejenisnya-ataukah ia melanggar sumpah karena itu termasuk akad yang perlu menyebut orang yang diwakili, yakni ketika si wakil berkata, "Saya mengklaim bagi orang yang saya wakili." Hanya saja, pendapat yang difatwakan adalah ia tidak melanggar sumpah dalam hal persengketaan.

Apabila orang tua bersumpah tidak akan memukul anaknya, lantas ia menyuruh wakilnya untuk memukulnya, maka ia tidak melanggar sumpah karena manfaat pemukulan itu berpulang kepada si anak sendiri, yakni pendidikan baginya. Tetapi tindakan itu membuatnya melanggar sumpah jika bertentangan dengan *'urf*, yakni jika *'urf* memandang bahwa pemukulan oleh si pesuruh bisa dialamatkan kepada yang menyuruh, misalnya si orang tua berkata kepada anaknya, "Besok engkau akan ayah beri sesuatu", lantas keesokan harinya ia menemui gurunya, kemudian si guru memukul si anak atas perintahnya, maka pemukulan itu dialamatkan kepada si ayah, dan bisa dikatakan si ayah memukul anaknya", dalam kasus

ini, si guru memukul si anak atas perintahnya, ia melanggar sumpah karena *'urf* memandang pemukulan si guru dialamatkan kepadanya. Begitu pula halnya akad-akad yang disebutkan tadi.

Apabila si pengucap sumpah orang yang punya kuasa dan biasa tidak melakukan sendiri apa yang hendak ia lakukan (melainkan menyuruh anak buahnya) maka ia melanggar sumpah, baik ketika ia sendiri yang melakukan maupun wakilnya yang melakukan, menurut kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*). Demikianlah akad-akad di mana orang yang menyuruh tidak melanggar sumpah lantaran tindakan si pesuruh.

Sedangkan akad-akad di mana konsekuensi tindakan tidak berpulang kepada orang yang mengerjakannya langsung, melainkan kepada orang yang menyuruh, maka orang yang mengucapkan sumpah melanggar sumpah ketika wakilnya melaksanakan perintahnya, sebagaimana ia melanggar sumpah kalau ia sendiri yang melakukannya, yakni selain akad-akad yang disebutkan tadi; antara lain:

Pertama, pernikahan. Konsekuensi yang muncul dari akad nikah berpulang kepada orang yang menyuruh diadakannya akad itu baginya. Adalah ia yang dituntut memberi mahar, nafkah, jatah, dan setiap hak perkawinan yang menjadi konsekuensi akad. Oleh karena itu, tindakan orang yang mengerjakan akad nikah secara langsung mesti dialamatkan kepada kepada orang yang menyuruhnya, sehingga ia berkata, "Saya nikahkan orang yang mewakilkan kepada saya dengan nona A." Pelanggaran sumpah dalam akad macam ini hanya berlaku jika akadnya sah. Apabila akadnya tidak sah maka tidak termasuk melanggar sumpah.

Kedua, *istiqradh* (mencari pinjaman). Kalau si A bersumpah tidak akan mencari pinjaman sedikit pun, lantas ia mengutus seseorang untuk mencari pinjaman sejumlah uang baginya, dan si utusan berkata kepada si calon pemberi pinjaman, "Si A mencari pinjaman sekian darimu", maka si A melanggar sumpah, sekalipun akhirnya ia tidak diberi pinjaman. Namun, jika si utusan berkata kepada si calon pemberi pinjaman, "Pinjamilah saya uang", maka pinjaman tersebut bukan utang orang yang mengutusnya (si A), melainkan utang si utusan sendiri. Karena itulah pewakilan dalam pinjam-meminjam sah, begitu pula penerimaannya, seolah-olah orang berkata, "Pinjamilah saya uang", lantas ia mewakilkan orang lain untuk menerima uang itu.

Sedangkan pewakilan dalam mencari pinjaman tidak sah karena si utusan hanya menyampaikan saja kepada si calon pemberi pinjaman, "Si A mencari pinjaman sekian darimu", maka tindakan mencari pinjaman itu mesti dialamatkan kepada orang yang menyuruh (si A). Kalau si calon pemberi pinjaman meminjamkannya maka pinjaman itu bagi orang yang menyuruh (si A).

Apabila pinjaman itu hilang ketika masih di tangan si utusan maka yang menanggungnya adalah orang yang mengutusnya (si A). Berbeda halnya dengan pinjam-meminjam. Pinjaman itu menjadi milik si utusan, dan si utusan boleh-boleh saja memberinya kepada orang yang menyuruh (si A). Itulah sebabnya si A melanggar sumpah lantaran tindakan si utusan mencari pinjaman, tetapi ia tidak melangar sumpah lantaran tindakan si utusan meminjam.

Ketiga, hibah. Manakala seseorang bersumpah tidak akan menghibahkan sesuatu kepada si A, atau bersumpah tidak akan menghibahkan "barang ini" secara khusus, atau bersumpah tidak akan menghibahkan apa pun secara umum, maka ia melanggar sumpah ketika menghibahkannya, baik ia sendiri maupun melalui wakilnya, baik diterima maupun tidak, baik sah maupun tidak.

Jika orang bersumpah akan menghibahkan sesuatu kepada si A maka ia memenuhi sumpahnya ketika ia melakukannya, sekalipun yang diberi hibah menolak. Pelanggaran atau pemenuhan sumpah dalam hibah ini berlaku dengan syarat orang yang akan diberi hibah hadir. Jika tidak hadir maka tidak berlaku.

Apabila orang bersumpah tidak akan menghibahkan sesuatu kepada si A, lantas ia mengibahkannya kepadanya sebagai kompensasi (ganti), maka ia melanggar sumpah.

Kalau ia mewakilkan kepada orang lain, lantas si wakil menghibahkannya kepadanya sebagai kompensasi (ganti), maka ia tidak melanggar sumpah. Suami yang bersumpah jika ia menghibahkan sesuatu kepada si A maka ia harus mentalak istrinya, lantas ia menghibahkannya kepadanya, berarti ia melanggar sumpah, sekalipun si A tidak mau menerimanya, karena pelanggaran ataupun pemenuhan sumpah dalam hal ini tidak bergantung pada diterima atau tidaknya hibah. Berbeda halnya dari jual beli, karena

hibah adalah akad sepihak, sehingga cukup hanya dengan ijab (tanpa kabul), sedangkan jual beli adalah akad kedua belah pihak, sehingga harus ada ijab kabul.

Keempat, sedekah. Jika orang bersumpah tidak akan bersedekah maka ia melanggar sumpah ketika bersedekah, sekalipun melalui wakilnya, dan walaupun sedekah itu ditolak. Orang yang bersumpah tidak akan menerima sedekah, lantas ia mengutus seseorang untuk menerimanya, ia melanggar sumpah.

Jika orang bersumpah tidak akan bersedekah, lantas ia menghibahkan sesuatu kepada seorang melarat, maka ia melanggar sumpah karena yang menjadi patokan adalah makna (pemberian), selama sumpahnya tidak diniatkan khusus hibah.

Kalau diniatkan demikian maka ia tidak melanggar sumpah. Orang yang bersumpah tidak akan menghibahkan sesuatu, lantas ia bersedekah kepada orang kaya, ia tidak melanggar sumpah karena sedekah kepada orang kaya bukanlah hibah. Pasalnya, sedekah tidak bisa dikembalikan.

Kelima, talak. Suami yang bersumpah tidak akan mentalak istrinya, lantas menyuruh orang untuk mentalaknya atas namanya, maka ia melanggar sumpah. Suami yang berkata kepada istrinya, "Kalau engkau masuk rumah, engkau tertalak", kemudian setelah itu ia bersumpah bahwa ia tidak bersumpah dengan kata talak, lantas si istri masuk ke rumah, maka ia melanggar sumpah yang pertama saja.

Jika ia lebih dahulu bersumpah bahwa ia tidak bersumpah dengan kata talak, lantas ia berkata kepada istrinya, "Jika engkau masuk rumah maka engkau tertalak", dan si istri pun masuk ke rumah, maka ia melanggar dua sumpah.

Keenam, pelunasan dan penerimaan utang. Apabila orang bersumpah tidak akan menerima pelunasan utang hari ini dari orang berutang kepadanya maka ia melanggar sumpah ketika wakilnya menerima pelunasan utang itu.

Jika ia mewakilkannya untuk menerima pelunasan utang itu sebelum bersumpah, kemudian ia bersumpah, lantas setelah itu si wakil menerima pelunasan utang itu, maka ia melanggar sumpah. Pendapat kedua, ia tidak melanggar sumpah.

Ketujuh, penyembelihan. Ketika orang bersumpah tidak akan menyembelih kambing miliknya, lantas ia menyuruh wakilnya untuk menyembelihnya, maka ia melanggar sumpah.

Kedelapan, *ida'* (menitipkan barang) dan *i'arah* (meminjamkan barang).

Jika seseorang bersumpah tidak akan menitipkan suatu barang kepada si A atau tidak akan meminjamkan suatu barang kepadanya, lantas wakilnya melakukan itu, maka ia melanggar sumpah.

Kesembilan, *isti'arah* (meminjam barang). Jika si A bersumpah tidak akan meminjam suatu barang dari si B, lantas si A mengirim utusan untuk meminjamnya dari si B, dan si utusan berkata, "Si A meminjam barang itu darimu", maka si A melanggar sumpah.

Kalau si utusan berkata, "Pinjamkanlah saya barang itu", maka si A tidak melanggar sumpah.

Kesepuluh, berpakaian. Manakala orang bersumpah tidak akan mengenakan suatu pakaian, baik ia menyebutkan nama suatu pakaian secara khusus maupun tidak, maka ia melanggar sumpah ketika wakilnya mengenakan pakaian itu kepadanya.

Jika orang bersumpah tidak akan memakaikan sesuatu, lantas ia mengkafani jenazah, maka ia tidak melanggar sumpah karena mengkafani bukanlah memakaikan.

Kesebelas, *haml* (membawakan barang). Kalau orang bersumpah tidak akan membawakan suatu barang bagi si A maka ia melanggar sumpah saat wakilnya membawakan barang itu baginya. Yang sama seperti akad-akad tersebut adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak dikerjakan langsung, melainkan dengan cara menyuruh orang lain untuk mengerjakannya; misalnya membangun rumah, menjahit, dan semacamnya.

Jika orang bersumpah tidak akan membangun tembok ini-misalnya-atau tidak akan menjahit pakaian ini, atau tidak akan mencukur rambutnya, atau tidak akan mencabut giginya, maka ia melanggar sumpah ketika menyuruh orang lain melakukannya.

Demikian menurut madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, apabila orang bersumpah akan memukul si A maka ia memenuhi sumpahnya ketika memukulnya dengan tangannya, baik dengan cara membuka telapak tangan maupun dengan mengepalkannya,

termasuk memukul dengan selain tangan, asalkan tergolong makna "memukul." Kalau ia menggigitnya, mencekiknya, mencabut bulunya, atau menyentuhkan cambuk padanya tetapi tidak memukulkannya, maka ia tidak memenuhi sumpah. Pukulan tidak disyaratkan harus menyakitkan. Yang disyaratkan ialah harus keras, sekalipun yang dipukul tidak merasa sakit lantaran badannya dilapisi sesuatu. Berbeda dari hukuman *hadd* dan *ta`zir* yang harus dirasakan sakit oleh orang yang dihukum.

Jika orang bersumpah untuk memukul si A dengan sangat keras maka ia tidak memenuhi sumpah ketika pukulannya tidak menyakitkannya. Begitu juga apabila ia berniat memukul dengan keras tetapi ternyata si A tidak merasa sakit.

Kalau orang bersumpah akan memukul si A dengan 100 cambuk atau 100 batang kayu, lantas ia mengikat 100 cambuk atau batang kayu tersebut menjadi satu dan memukulkannya kepada si A satu kali, maka ia memenuhi sumpah.

Ketika orang bersumpah akan memukul si A dengan 100 batang kayu, lantas ia memukulnya dengan 1 pelepah korma yang terdiri atas 100 buah ranting, maka ia memenuhi sumpah. Tetapi tidak demikian halnya jika ia bersumpah akan memukulnya dengan 100 cambuk.

Jika ia ragu apakah semua ranting tersebut mengenai badannya maka yang menjadi patokan adalah kondisi lahiriah, yakni dianggap mengenai. Begitu juga kalau menurut dugaan terkuat tidak semuanya mengenai badannya maka tetap dianggap mengenai badan, sehingga dengan begitu ia memenuhi sumpah, menurut pendapat yang lebih kuat. Sebab, pokoknya adalah ia bebas dari tanggungan kafarat (denda pelanggaran) berdasarkan faktor penyebab lahiriah, yakni pemukulan. Tetapi apabila ia bersumpah akan memukulnya 100 kali, lantas ia mengikat 100 cambuk menjadi satu dan memukulkannya 1 kali, maka ia tidak memenuhi sumpah karena berarti ia memukulnya 1 kali padahal sumpahnya 100 kali. Orang yang bersumpah tidak akan pergi meninggalkan si A yang berutang kepadanya sebelum utangnya dilunasi, lantas ia pergi meninggalkannya, maka ia melanggar sumpah, dengan dua syarat:

Pertama, atas kemauan sendiri. Jika dipaksa pergi meninggalkannya maka ia tidak melanggar sumpah.

Kedua, ingat akan sumpahnya. Jika lupa maka ia tidak melanggar sumpah.

Kalau yang pergi adalah orang yang berutang (si A) maka ia tidak melanggar sumpah, sekalipun atas seizinnya, atau sekalipun ia bisa menyusulnya, karena yang pergi bukan si pengucap sumpah. Sama saja dengan ia melanggar sumpah ketika bunuh diri, namun jika orang lain yang menghabisi nyawanya maka ia tidak melanggar sumpah. Ia melanggar sumpah dengan pergi meninggalkan si A, dengan kondisi apa pun.

Jika keduanya berjalan bersama, lantas si A berhenti sementara ia sendiri terus berjalan, maka ia melanggar sumpah; atau sebaliknya, ia sendiri berhenti sementara si A terus berjalan meninggalkannya, dan ia tidak segera menyusulnya, maka ia melanggar sumpah. Juga, ia melanggar sumpah ketika meninggalkan si A lantaran tampak kebangkrutannya dan tidak mungkin melunasi utang. Atau, ketika ia meninggalkan si A setelah kewajiban pelunasan utang itu dipindahkan si A (pemindahan hak/ kewajiban = *hiwalah*) kepada orang lain. Ia pun melanggar sumpah ketika membebaskan utang tersebut, sekalipun ia tidak pergi meninggalkan si A. Ia juga melanggar sumpah ketika menerima kompensasi (ganti) atas utang itu berupa hal lain dari si A, atau ketika ada orang lain yang menanggung utang si A, sementara ia tahu bahwa penanggungan utang itu tidak sah. Tetapi jika ia menduga penanggungan utang itu sah lantaran tidak tahu maka ia tidak melanggar sumpah.

Jika si A melunasi utangnya, tetapi setelah ia pergi meninggalkannya, ternyata uang yang dibayarkan si A tidak standar atau palsu, maka ia tidak melanggar sumpah asalkan ia tidak mengetahuinya pada saat pembayaran. Kalau ia tahu maka ia melanggar sumpah. Ia tidak melanggar sumpah pula ketika uang pelunasan utang itu berkondisi buruk dan tidak layak.

Orang yang bersumpah tidak akan melakukan suatu perbuatan-misalnya tidak akan membeli, menjual, menggadaikan, atau menyedekahkan sesuatu-lantas ia menyuruh orang lain untuk melakukannya, maka ia tidak melanggar sumpah karena sumpahnya itu bermakna ia sendiri yang melakukannya, bukan orang lain, kecuali jika sumpahnya ia niatkan tidak akan melakukan itu, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Dalam hal ini, yang dikecualikan adalah orang yang bersumpah

tidak akan menikah. Ia melanggar sumpah ketika dirinya sendiri ataupun wakilnya menerima (*qabul*) akad nikahnya. Sebab, wakil dalam akad nikah hanyalah semata-mata utusan yang harus menyebut nama orang yang diwakilinya. Namun, ia tidak melanggar sumpah ketika menerima (*qabul*) akad nikah orang lain, asalkan sumpahnya tidak mengandung niat tidak akan menerima (*qabul*) pernikahan dirinya sendiri ataupun orang lain.

Jika suami bersumpah tidak akan merujuk istrinya yang telah ia ceraikan, lantas ia menyuruh orang lain agar merujuk untuknya, maka ia melanggar sumpah, menurut pendapat yang kuat.

Ketika seorang wanita bersumpah tidak akan menikah, lantas ia mengizinkan walinya untuk menikahkannya, kemudian si wali menikahkannya, maka ia melanggar sumpah. Kalau yang menikahkannya adalah wali *mujbir* (yang berhak memaksa tanpa seizinnya)-seperti ayahnya-maka ia tidak melanggar sumpah.

Apabila orang bersumpah tidak akan memberi hibah maka ia melanggar sumpah dengan memberi sedekah ataupun hadiah. Pasalnya, kata "hibah" mempunyai dua makna: Makna pertama adalah pemberian (umum) yang mencakup sedekah dan hadiah. Yakni, pengalihan kepemilikan saat masih hidup yang hukumnya tidak wajib. Makna kedua ialah hibah yang mempunyai sejumlah rukun. Yakni, pengalihan kepemilikan saat masih hidup yang hukumnya tidak wajib, bukan dalam rangka menghormati, bukan demi mendapat pahala, bukan pula untuk memenuhi kebutuhan si penerima, dan harus ada ijab kabul. Inilah makna hibah yang memiliki sejumlah rukun. Jadi, jika orang bersumpah tidak akan menghibahkan sesuatu, lantas ia bersedekah atau memberi hadiah, maka ia melanggar sumpah karena sedekah masuk ke cakupan kata "hibah", tetapi jika ia bersumpah tidak akan bersedekah, lantas ia memberi hibah atau hadiah, maka ia tidak melanggar sumpah karena istilah sedekah tidak mencakup hibah-yang mempunyai sejumlah rukun-juga tidak meliputi hadiah. Oleh karena itulah hadiah dan hibah boleh diterima Nabi ﷺ sedangkan sedekah tidak boleh.

Jika orang bersumpah tidak akan menghibahkan sesuatu, lantas ia meminjamkannya atau mewakafkannya, maka ia tidak melanggar sumpah karena peminjaman dan wakaf tidak mengandung pengalihan kepemilikan.

Begitu pula halnya perjamuan, tidak mengandung pengalihan kepemilikan, sehingga ia tidak melanggar sumpah ketika menjamu tamu. Ia juga tidak melanggar sumpah ketika menghibahkan sesuatu tetapi ditolak oleh si calon penerima karena tidak sempurnanya pengalihan kepemilikan, yang merupakan syarat berlakunya pelanggaran/pemenuhan sumpah itu. Atau, pengalihan kepemilikan itu sempurna tetapi hukumnya wajib, maka ia tidak melanggar sumpah-misalnya menunaikan zakat atau membayar kafarat (denda). Sama hukumnya jika ia memberi wasiat karena wasiat diberikan setelah meninggal dunia.

Jika orang bersumpah tidak akan membeli atau memakan makanan yang dibeli si A, ia melanggar sumpah ketika makanan tersebut dibeli si A sendirian. Kalau makanan itu dibeli si A secara patungan bersama rekannya maka ia tidak melanggar sumpah, baik si A membelinya dengan cara *salam*, yakni bayar dahulu baru kemudian menerima makanan itu belakangan, atau dengan cara *tauliyah* (membayar hanya sebesar modal sehingga si penjual tidak mendapat keuntungan sepeser pun), maupun dengan cara *murabahah* (membayar lebih besar dari modal sehingga si penjual mendapat keuntungan), karena semua itu disebut "membeli." Ia juga tidak melanggar sumpah apabila makanan itu dibeli oleh wakil si A.

Apabila orang bersumpah tidak akan masuk rumah yang dibeli si A maka ia melanggar sumpah ketika memasuki rumah yang dimiliki si A melalui *syuf'ah al-jiwar* (hak membeli properti tetangganya paling dahulu dibandingkan orang lain, dengan harga sama seperti harga beli pemiliknya) menurut madzhab Hanafi, atau sebagian rumah itu dimiliki si A secara *syuf'ah* macam ini sementara sebagian lainnya dimiliki secara dibeli, karena *syuf'ah* macam ini menurut kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) tidak disebut "membeli."

Demikian pendapat Madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hambali, jika orang bersumpah akan mencambuk si A 100 kali, atau memukulnya dengan tongkat 100 kali, atau akan memukulnya 100 kali, lantas ia memukulnya 1 kali dengan 100 cambuk yang diikat menjadi satu, maka ia tidak memenuhi sumpah. Ia memenuhi sumpah kalau memukulnya 100 kali dengan pukulan yang menyakitkan.

Kalau ia berkata, "Demi Allah, saya bersumpah akan memukulnya

dengan 100 cambuk", maka ia memenuhi sumpahnya ketika mencambuknya 1 kali dengan 100 cambuk yang diikat menjadi satu. Manakala suami bersumpah akan memukul istrinya, lantas ia mencekiknya, menggigitnya, mencubitnya, atau mencabut bulunya, maka ia tidak melanggar sumpah ketika melakukan perbuatan itu dalam rangka bersenda gurau dan bercengkerama dengannya, tetapi apabila perbuatan itu dalam rangka menyakitinya maka ia melanggar sumpah.

Jika orang bersumpah tidak akan menanggung si A dalam soal harta, lantas ia menanggung si A dalam hal kehadiran fisik, maka ia tidak melanggar sumpah apabila mensyaratkan bebas dari tanggungan harta terhadap si A jika ia tidak mampu menghadirkan si A secara fisik. Tetapi jika tidak mensyaratkan seperti itu maka ia melanggar sumpah.

Apabila orang yang berutang kepada si A bersumpah bahwa akan melunasinya, lantas si A membebaskan utangnya, maka ia memenuhi sumpah.

Jika si A meninggal dunia lalu ia melunasi utangnya kepada ahli waris si A, maka ia memenuhi sumpah karena melunasi utang kepada ahli waris si A sama seperti melunasi utang kepada si A. Orang yang bersumpah akan melunasi utangnya besok kepada si A, lantas si A membebaskannya dari utang hari ini atau sebelum esok hari tiba, maka ia tidak melanggar sumpah. Sama hukumnya apabila si A meninggal dunia, kemudian ia melunasinya kepada ahli waris si A.

Jika orang bersumpah tidak akan pergi meninggalkan si A sebelum si A melunasi utang kepadanya, lantas si A kabur di luar kemauannya, atau ia dipaksa pergi meninggalkan si A, misalnya diancam akan dipukul dan sebagainya, maka ia tidak melanggar sumpah. Juga tidak melanggar sumpah apabila si A melunasinya dengan barang dagangan atau yang lainnya. Jika si A kabur lantaran kemauan si pengucap sumpah, padahal ia bisa terus menyertai si A, maka ia melanggar sumpah, baik ia membebaskan utangnya maupun tidak. Juga, ia melanggar sumpah ketika mengizinkan si A pergi meninggalkannya atau berpisah darinya. Jika kewajiban utang si A dipindahkan kepada si B (pemindahan hak/kewajiban = *hiwalah*) maka ia juga melanggar sumpah. Kalau si A melunasi utang kepadanya, lantas ia pergi meninggalkannya, ternyata belakangan diketahui uang yang

digunakan untuk melunasinya berkualitas rendah, atau milik orang lain, maka hukumnya seperti orang yang pelupa, yakni ia melanggar sumpah jika sumpahnya menyebut kata talak atau pemerdekaan hamba saya, namun tidak melanggar sumpah jika sumpahnya sekadar menyebut nama Allah ataupun nadzar.

Apabila ia mewakilkan seseorang agar terus-menerus menyertai si A di mana pun sampai si A melunasi utangnya, lantas si A pergi meninggalkan si wakil sebelum si wakil menerima pelunasan utang tersebut, maka ia melanggar sumpah.

Jika orang bersumpah, "Demi Allah, kita tidak akan berpisah sebelum utangmu kaulunasi", lantas keduanya atau salah satunya dipaksa pisah oleh pihak lain, maka ia tidak melanggar sumpah. Kalau berpisahnya atas kemauannya sendiri, tentu ia melanggar sumpah.

Jika orang bersumpah, "Saya tidak akan membeli onta ini", lantas ia membelinya secara patungan bersama orang lain, maka ia melanggar sumpah. Begitu juga apabila ia membelinya dengan harga termahal di pasaran, sehingga ia tidak bisa mendapatkan untung jika menjualnya kembali. Ia pun melanggar sumpah ketika membelinya secara *salam*, yakni bayar tunai saat ini, baru belakangan ia menerima barangnya. Orang yang bersumpah tidak akan menjual sesuatu, lantas ia menjual sesuatu secara cacat hukum, ia tidak melanggar sumpah.

Kalau orang bersumpah tidak akan menjual sesuatu yang tidak sah dijual, seperti bersumpah tidak akan menjual arak, maka ia melanggar sumpah saat menjualnya. Orang yang bersumpah tidak akan menikahkan si A, lantas ia menikahkannya secara cacat hukum, ia tidak melanggar sumpah.

Ketika orang bersumpah tidak akan pergi haji, lantas ia melaksanakan haji yang cacat hukum, ia melanggar sumpah. Orang yang bersumpah tidak akan menjual sesuatu, lantas ia menjualnya secara *khiyar* (hak memilih antara jadi atau tidak jadi), maka ia melanggar sumpah karena transaksi ini sesuai syariat.

Kalau orang bersumpah tidak akan menjual "barang ini", lantas ia menjualnya kepada si A tetapi si A menolak, maka ia tidak melanggar sumpah. Juga tidak melanggar sumpah orang yang bersumpah tidak akan menikahkan si A, lantas ia menikahkannya tetapi si A menolak.

Ketika orang bersumpah tidak akan menyewakan rumah ini, lantas ia menyewakannya kepada si A tetapi si A menampiknya, ia tidak melanggar sumpah.

Jika orang bersumpah tidak akan menghibahkan sesuatu kepada si A, juga tidak akan mewasiatkan sesuatu ataupun menyedekahkan sesuatu kepada si A, atau bersumpah tidak akan meminjamkan sesuatu kepada si A, lantas ia menghibahkannya, mewasiatkannya, menyedekahkannya, atau meminjamkannya kepada si A, tetapi si A tidak mau, maka ia melanggar sumpah.

Kalau orang bersumpah tidak akan bersedekah, lantas ia memberi hibah, maka tidak melanggar sumpah.

Jika orang bersumpah tidak akan menghibahkan sesuatu, lantas ia menggugurkan utang orang yang berutang kepadanya, atau ia memberi seseorang dari nadzarnya, kafaratnya (denda pelanggaran), atau zakatnya, atau ia memberi seseorang pinjaman, maka ia tidak melanggar sumpah. Tetapi kalau ia bersedekah maka ia melanggar sumpah karena sedekah adalah semacam hibaḥ. Ia pun melanggar sumpah ketika memberi seseorang hadiah atau mewaqafkan sesuatu. Jika ia menjual sesuatu dan menghadiahkan harganya, atau menghibahkan sebagian harganya, maka ia melanggar sumpah.

Jika orang bersumpah tidak akan bersedekah kepada si A, lantas ia memberi makan keluarganya, maka ia tidak melanggar sumpah. Orang yang bersumpah akan menikah, lantas ia menikah dengan akad yang sah, ia memenuhi sumpah. Ia tidak memenuhi sumpah jika pernikahannya cacat hukum.

Jika suami bersumpah akan memadu istrinya, tanpa ada niat apa pun, juga tanpa ada faktor penyebab ia bersumpah demikian, maka ia hanya memenuhi sumpah ketika menggauli istri muda yang kecantikan dan kedudukannya setara dengan istri tuanya, atau bahkan lebih, sehingga hati si istri tua terluka dan sedih. Jika ia menikahi wanita yang jelek, hitam, lagi tua, maka ia tidak memenuhi sumpah.

Jika orang bersumpah, "Saya tidak akan pergi meninggalkanmu sebelum saya memenuhi hakmu", ia tidak melanggar sumpah ketika utang tersebut dibebaskan si pemberi utang.

Jika yang dimaksud dengan "hakmu" itu adalah suatu barang titipan, barang pinjaman dan sejenisnya maka ia melanggar sumpah ketika si pemilik menghibahkannya, dan ia menerimanya. Kalau menolak maka ia tidak melanggar sumpah.

Jika ia sudah mengembalikan hak kepada si pemilik, kemudian setelah itu si pemilik menghibahkannya kepadanya, dan ia menerimanya, maka ia tidak melanggar sumpah.

Jika sumpahnya dengan kata-kata: "Saya tidak akan pergi meninggalkanmu selama hakmu masih ada pada saya", lantas si empunya hak membebaskannya (jika hak itu berupa utang), atau memberikan kepadanya (jika hak itu suatu barang), atau memindahkan utangnya kepada orang lain (pemindahan hak/kewajiban = *hiwalah*), maka ia tidak melanggar sumpah.

Jika ada niat tertentu yang maknanya terkandung dalam redaksi sumpahnya maka ia dihukumi sesuai dengan niat itu.

Jika orang bersumpah tidak akan membeli barang milik si A secara langsung, lantas si A menyuruh si B untuk menjual kudanya kepadanya, dan terjadilah transaksi itu tanpa ia ketahui bahwa kuda itu milik si A, maka ia tidak melanggar sumpah, kecuali jika sumpahnya mengandung kata talak dan pemerdekaan hamba sahaya.

Jika orang bersumpah tidak akan membeli barang yang telah dibeli si A, lantas si A membeli suatu barang secara patungan dengan si B, maka ketika ia membelinya, ia melanggar sumpah, kecuali kalau sumpahnya mengandung niat tidak akan membeli barang yang dibeli si A sendirian, maka niatnya itu yang berlaku.

Jika orang bersumpah tidak akan memakan makanan yang dibeli si A, lantas si B membeli suatu makanan dan dicampur dengan makanan yang dibeli si A, kemudian si pengucap sumpah memakannya, maka ia tidak melanggar sumpah kalau yang ia makan hanya sebanyak yang dibeli si B atau lebih sedikit.

Jika yang ia makan lebih banyak daripada yang dibeli si B maka ia melanggar sumpah.

Ketika orang bersumpah tidak akan menyantap makanan yang dibeli si A, lantas si A membeli suatu makanan dari si pengucap sumpah-korma

misalnya-lantas si pengucap sumpah membatalkan pembelian tersebut, kemudian ia memakan sebagian darinya, maka ia tidak melanggar sumpah karena pembelian itu batal.

Jika si A membeli suatu makanan untuk orang lain melalui perwakilan dan semacamnya, lantas si pengucap sumpah memakan sebagian darinya, maka ia melanggar sumpah. Ia juga melanggar sumpah ketika memakan makanan pembelian si A yang sudah dijual si A kepada si B.

Demikian pendapat madzhab Hambali.

Ihwal Nadzar

Definisi: Nadzar ialah pewajiban atas diri sendiri untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak diwajibkan syariat, jika suatu peristiwa yang disebutkan terjadi.

Hukum memenuhi nadzar: Nadzar wajib dipenuhi selama nadzar tersebut sah dan memenuhi syarat yang dijelaskan dalam firman Allah: *"Dan hendaklah mereka memenuhi nadzar-nadzarnya."* (Al-Hajj: 29)

Juga hadits Rasul: *"Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah, hendaklah ia menaati-Nya, dan barangsiapa bernadzar untuk bermaksiat terhadap Allah, hendaklah ia tidak bermaksiat terhadap-Nya."*[29]

Hukum ini berlaku setelah peristiwa yang disebutkan terjadi karena nadzar ialah pewajiban atas diri sendiri. Ihwal memenuhi nadzar sebelum

29 HR. Al-Bukhari, (83) *Kitab Al-Ayman wa An-Nudzur*, (28) *Bab An-Nadzr fi At-Tha'ah* (hadits no. 6696), (31) *Bab An-Nadzr fi Ma La Yamliku wa fi Ma'shiyah*, hadits no. 6700; HR. Abu Dawud, (16) *Kitab Al-Ayman wa An-Nudzur*, (19) *Bab Ma Ja`a fi An-Nadzr fi Al-Ma'shiyah*, hadits no. 3289; HR. At-Tirmidzi, (21) *Kitab An-Nudzur wa Al-Ayman*, (2) *Bab Man Nadzara an Yuthi'allah falyuthi'hu*, hadits no. 1531; HR. An-Nasa`i, (35) *Kitab An-Nudzur wa Al-Ayman*; (27) *Bab An-Nadzr fi Ath-Tha'ah*, hadits no. 3815, (28) Bab An-Nadzr fi Al-Ma'shiyah, hadits no. 3816, 3817; HR. Ibnu Majah, (11) *Kitab Al-Kaffarat*, (16) *Bab An-Nadzr fi Al-Ma'shiyah*, hadits no. 2126; HR. Ahmad dalam Al-Musnad, *Musnad Aisyah*, 9/24130, dari Aisyah; HR. Ad-Darimi, *Kitab An-Nadzar wa Al-Ayman, Bab La Nadzra fi Ma'shiyatillah*, 2/184; HR. Malik dalam Al-Muwattha, (32) *Kitab An-Nudzur wa Al-Ayman*, (4) *Bab Ma La Yajuzu min An-Nudzur fi Ma'shiyatillah*, hadits no. 1031; HR. Al-Baihaqi, *Kitab Al-Ayman, Bab Man Nazdara Nadzaran fi Ma'shiyatillah*, 10/68; HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, (20) *Kitab An-Nudzur*, hadits no. 4388; Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah, hadits no. 2440; Ath-Thahawi dalam Musykil Al-Atsar, 3/38, juga dalam Syarah Ma'ani Al-Atsar, 3/133; Ibnul Jarud dalam Al-Muntaqa, hadits no. 934; Ibnu Abdil Barr dalam At-Tamhid, 6/97 dan 100; Abu Nu'aim dalam Hilyah Al-Auliya, 6/346; At-Tabrizi dalam Misykat al-Mashabih, hadits no. 3427; Al-Hindi dalam Kanz Al-Ummal, hadits no. 46462; Ibnu Hajar dalam Talkhis Al-Habir, 4/175; Asy-Syafi'i dalam Musnadnya, 2/74; Az-Zaila'i dalam Nashb Ar-Rayah, 3/300; Ibnu Adi dalam Al-Kamil fi Adh-Dhu'afa, 3/1103.

peristiwa yang disebutkan terjadi, ada selisih pendapat di antara para ulama.

Menurut madzhab Hambali, bernadzar hukumnya makruh, sekalipun berupa ibadah karena ini dilarang Nabi ﷺ dalam sabdanya: *"Itu tidak membawa kebaikan."* Itu hanya dilakukan orang kikir. Lagi pula, nadzar tidak menolak *qadha,* dan orang yang bernadzar tidak memiliki sesuatu yang baru, juga tidak dapat menghapuskan suatu peristiwa.

Jika peristiwa yang ia sebutkan terjadi maka ia wajib melaksanakan nadzarnya. Rinciannya akan diuraikan nanti.

Menurut madzhab Maliki, nadzar yang tidak tergantung apa pun hukumnya dianjurkan, yakni mewajibkan sesuatu atas diri sendiri sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas suatu nikmat, seperti diselamatkan Allah dari bencana atau kesusahan atau disembuhkan dari penyakit atau mendapat rezeki banyak. Maka, ia bernadzar kepada Allah sebagai bentuk syukur. Bernadzar semacam ini hukumnya dianjurkan, dan melaksanakannya wajib.

Sedangkan nadzar yang tergantung, yakni menadzarkan suatu ibadah yang tergantung pada suatu hal yang diharapkan terjadi di masa depan, seperti: "Saya bernadzar wajib bersedekah jika Allah menyembuhkan anak saya yang sakit", terdapat perbedaan pendapat: ada yang menilainya makruh dan ada yang membolehkannya. Boleh bagi orang yang tidak meyakini nadzar itu mendatangkan manfaat. Bagi orang yang meyakini nadzar itu mendatangkan manfaat, hukumnya haram karena Nabi ﷺ berpesan, *"Jangan bernadzar karena nadzar tidak akan menolak qadha Allah sedikit pun."* (HR. Muslim) Orang yang bernadzar seraya meyakini bahwa nadzarnya memberi manfaat berupa tercapainya tujuan berarti menyelisihi sabda Nabi ﷺ tersebut. Jika ternyata benar-benar terjadi maka wajib menunaikannya.

Jika nadzar digantungkan pada perbuatan hamba maka hukumnya makruh, tanpa diperselisihkan ulama, seperti: "Saya wajib melakukan ini kalau saya berbuat itu", begitu juga nadzar dalam hal yang dimakruhkan, seperti bernadzar untuk berpuasa setiap hari. Hal ini memberatkan sehingga dimakruhkan.

Jika peristiwa yang disebutkan dalam nadzar yang dianjurkan dan

dimakruhkan benar-benar terjadi maka nadzar wajib dilaksanakan, sedangkan nadzar dalam hal yang yang tidak mampu dikerjakan hukumnya haram. Demikian pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hanafi, nadzar sah yang syarat-syaratnya terpenuh seperti yang akan disebutkan merupakan ibadah yang disyariatkan, tetapi tidak seperti shalat, puasa, haji, dan sebagainya. Ini disyariatkan karena ada dalil-dalil perintah agar dilaksanakan.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, bernadzar adalah ibadah, yakni dalam nadzar *tabarrur*, karena ia merupakan permohonan kepada Allah. Karena itulah ia tidak sah dilakukan orang kafir.

Sedangkan nadzar *lajaj* dilarang Nabi ﷺ dalam sabdanya: *"Jangan bernadzar karena nadzar tidak akan menolak qadha."* Nanti akan diuraikan penjelasan tentang nadzar *tabarrur* dan nadzar *lajaj.*

Bernadzar harus karena Allah ﷻ. Tidak boleh bernadzar untuk seorang wali atau orang yang dianggap dekat dengan Allah. Jika ini dilakukan maka batal atau tidak sah. Demikian pendapat madzhab Syafi'i.

Pembagian Nadzar

Nadzar terdiri atas beberapa macam menurut pendapat para ulama.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, nadzar terbagi dua:

a. Nadzar *tabarrur*, yakni nadzar yang bertujuan mengerjakan ibadah seperti shalat, puasa, dan sejenisnya. Kata *tabarrur* berasal dari kata *birr* yang berarti bakti. Dengannya, si pengucap nadzar hendak berbakti kepada Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Nadzar *tabarrur* terbagi dua:

   Pertama, nadzar *tabarrur* yang digantungkan pada sesuatu yang diharapkan tercapai, seperti: "Jika Allah menyembuhkan penyakit saya maka saya akan berpuasa atau shalat", ini juga dinamakan *nadzar mujazat.*

   Kedua, nadzar *tabarrur* yang tidak digantungkan pada apa-apa.

   Misalnya, tanpa sebab, orang berkata, "Saya bernadzar akan mendirikan shalat anu."

b. Nadzar *lajaj* alias nadzar pertengkaran, biasanya diucapkan tatkala bertengkar atau marah. Nadzar ini mempunyai 3 tujuan:

Pertama, mencegah diri agar tidak melakukan sesuatu.

Contohnya ucapan orang: "Jika saya berbicara dengan si A maka saya wajib melakukan anu", ia bertujuan agar tidak berbicara dengan si A.

Atau, mencegah orang lain agar tidak melakukan sesuatu.

Contohnya ucapan orang: "Kalau si A melakukan anu maka saya wajib melakukan anu."

Kedua, mendorong diri agar melakukan sesuatu.

Contohnya ucapan orang: "Jika saya tidak masuk rumah maka saya wajib melakukan anu."

Atau, mendorong orang lain agar melakukan sesuatu.

Contohnya ucapan orang: "Apabila si A tidak melakukan anu maka saya wajib melakukan anu."

Ketiga, menegaskan kebenaran sebuah berita, "Jika kenyataannya tidak seperti yang saya sampaikan maka saya wajib melakukan anu."

Jadi, total macam nadzar ada lima. Dua macam nadzar *tabarrur* dan tiga macam nadzar *lajaj*. Kedua macam nadzar *tabarrur* wajib dilaksanakan. Nadzar yang tidak tergantung apa pun wajib dilaksanakan, tetapi tidak harus segera, boleh ditunda, selama tidak ada ketentuan waktunya.

Sedangkan nadzar yang tergantung suatu peristiwa wajib dilaksanakan setelah peristiwa itu terjadi, tetapi juga tidak harus segera. Nadzar *tabarrur* sah jika memenuhi beberapa syarat:

Pertama, pengucapnya Muslim, karena ia merupakan permohonan kepada Allah, sehingga serupa dengan ibadah.

Kedua, diucapkan atas inisiatif sendiri, bukan karena dipaksa.

Ketiga, pengucapnya layak melaksanakan nadzarnya, sehingga anak kecil dan orang tidak waras tidak sah. Berbeda halnya dengan orang mabuk, nadzarnya sah. Yang sama seperti anak kecil dan orang tidak waras adalah orang yang berada di bawah pengampuan lantaran dungu, nadzarnya ihwal harta tidak sah, sedangkan apabila nadzarnya sekadar ihwal ibadah fisik, seperti shalat dan puasa, maka sah-sah saja. Demikian pula halnya orang yang berada di bawah pengampuan lantaran bangkrut, nadzarnya ihwal ibadah finansial tidak sah, sedangkan orang yang ditanggung atau dijamin orang lain, nadzarnya ihwal ibadah finansial sah.

Keempat, yang dinadzarkan ialah jenis ibadah yang tidak ditentukan oleh pokok syariat, misalnya membaca surat Al-Qur`an tertentu, memanjangkan bacaan shalat, shalat jenazah, shalat fardhu berjamaah, atau shalat sunnah berjamaah. Maka, nadzar dalam hal yang pada dasarnya bukan ibadah tidaklah sah, misalnya perbuatan yang haram, makruh, ataupun mubah. Nadzar untuk melakukan perbuatan yang haram tidak sah karena itu tergolong maksiat. Pasalnya, Rasul ﷺ bersabda, *"Tidak ada nadzar dalam maksiat terhadap Allah. Juga, tidak ada nadzar dalam hal yang di luar kesanggupan anak Adam."* Juga, tidak sah nadzar berupa ibadah yang tergantung pada suatu perbuatan maksiat. Misalnya, ucapan orang: "Saya akan memanjangkan bacaan shalat jika saya berhasil membunuh si A." Atau, yang dinadzarkan itu sendiri jelas-jelas kemaksiatan, seperti: "Saya bernadzar akan minum arak." Tidak sah pula nadzar untuk meninggalkan kewajiban agama, seperti tidak akan shalat lima waktu atau tidak akan menunaikan zakat. Nadzar dalam semua itu tidak sah. Maksiat mencakup perbuatan maksiat itu sendiri ataupun hal yang menghalangi penunaian kewajiban, seperti shalat di tanah rampasan yang hukumnya haram. Nadzar yang demikian tidak sah. Contoh lain adalah shalat pada waktu-waktu terlarang untuk shalat. Perihal makruh, ada dua macam:

Pertama, makruh dengan sendirinya, seperti menoleh saat shalat.

Kedua, makruh karena suatu alasan, seperti berpuasa pada hari Sabtu.

Adalah sah nadzar untuk melakukan perbuatan yang makruh dengan sendirinya, sedangkan nadzar untuk melakukan perbuatan yang makruh karena suatu penghalang, ada yang berpendapat sah dan ada yang berpendapat tidak sah. Yang terakhir inilah pendapat yang lebih kuat karena nadzar adalah ibadah. Maka, nadzar untuk berpuasa sepanjang masa tidaklah sah, kecuali kalau si pengucap nadzar mampu menjalankannya. Sedangkan nadzar untuk melakukan perbuatan yang mubah ada dua macam:

Pertama, nadzar semisal tidak akan makan daging, atau akan berjalan sejauh satu mil, atau tidak akan minum susu. Ada yang berpendapat pengucapnya wajib bayar kafarat (denda pelanggaran) sumpah jika tidak dilaksanakan. Pendapat kedua, tidak wajib membayar apa-apa karena nadzarnya tidak sah. Inilah pendapat yang lebih kuat.

Kedua, nadzar yang meliputi dorongan untuk berbuat, atau larangan berbuat, atau penegasan kebenaran suatu berita, atau nadzar yang mengandung penyandaran kepada Allah, misalnya: "Jika saya tidak masuk rumah/jika saya berbicara dengan si A/jika kenyataannya tidak seperti yang saya sampaikan maka saya wajib melakukan anu",-atau misalnya-."..saya berkewajiban kepada Allah untuk memakan makanan ini", maka pengucapnya wajib membayar kafarat sumpah jika tidak melaksanakannya, tanpa ada selisih pendapat.

Sedangkan nadzar untuk menunaikan fardhu ain, seperti shalat zuhur, tidak sah karena shalat zuhur memang wajib sesuai perintah syariat. Orang yang mengucapkan nadzar *lajaj* (nadzar pertengkaran) boleh memilih antara melaksanakannya atau membayar kafarat (denda pelanggaran) sumpah.

Demikian pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hambali, nadzar yang sah ada enam:

Pertama, nadzar yang tidak tergantung apa pun, yakni bernadzar tanpa ada niat tertentu, baik dengan mengucapkan, "Jika saya berkata anu...",-misalnya-maupun tidak mengucapkan itu, ia wajib membayar kafarat (denda pelanggaran) sumpah jika tidak melaksanakannya, sesuai hadits, *"Kafarat nadzar yang tidak menyebutkan apa-apa adalah kafarat sumpah."* (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi)

Kedua, nadzar *lajaj* (nadzar pertengkaran atau marah). Yakni, nadzar yang tergantung pada suatu syarat dan bertujuan mencegah diri agar tidak melakukan sesuatu atau memotivasi diri agar melakukannya, atau menegaskan kebenaran suatu berita.

Misalnya, orang berucap (sewaktu bertengkar atau marah), "Jika saya berbicara kepadamu maka saya wajib puasa sunnah sekian hari", ia bermaksud tidak berbicara dengan orang tersebut. Atau, orang berucap (sewaktu bertengkar atau marah), "Kalau saya tidak memukulmu maka saya wajib mengerjakan shalat anu", ia bermaksud memotivasi dirinya untuk memukul orang tersebut. Atau, orang berucap, "Jika yang saya sampaikan tidak benar maka saya akan berpuasa anu", ia bermaksud menegaskan kebenaran berita tersebut. Orang yang bernadzar seperti ini boleh memilih antara membayar kafarat sumpah jika nadzarnya bersyarat atau melaksanakan nadzarnya.

Ketiga, nadzar mubah. Ini serupa dengan sumpah untuk melakukan perbuatan mubah, misalnya orang berkata, "Saya wajib mengenakan pakaian saya/mengendarai kendaraan saya." Orang yang bernadzar seperti ini boleh memilih antara melaksanakan nadzarnya atau membayar kafarat sumpah.

Keempat, nadzar yang makruh; seperti bernadzar untuk mentalak/ makan bawang/tidak mengerjakan sunnah dan sebagainya. Orang yang bernadzar seperti ini dianjurkan membayar kafarat sumpah.

Jika ia melaksanakan nadzarnya yang makruh itu maka ia tidak wajib membayar kafarat karena ia telah melaksanakan nadzarnya.

Kelima, nadzar maksiat; seperti bernadzar akan minum arak/berpuasa pada saat haid dan sejenisnya. Nadzar seperti ini tidak boleh dilaksanakan, dan pengucapnya wajib membayar kafarat sumpah.

Kalau nadzarnya itu dilaksanakan maka ia berdosa dan tidak wajib membayar kafarat sumpah karena sudah melaksanakan nadzarnya.

Keenam, nadzar *tabarrur* atau *taqarrub*; yakni berbakti dan mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah; seperti shalat, puasa, sedekah, menjenguk orang sakit, haji, umrah, memperbarui wudhu, mandi hari Jum'at, shalat dua hari raya, dan sebagainya, baik yang fardhu maupun yang sunnah. Ihwal nadzar untuk melakukan amalan sunnah, ulama sepakat itu sah, baik nadzar itu tidak tergantung apa pun, seperti: "Saya wajib berpuasa anu", maupun tergantung pada sesuatu, seperti: "Jika Allah menyembuhkan penyakit anak saya/menyelamatkan harta saya maka saya wajib melakukan amalan anu." Nadzar *tabarrur* ada tiga macam:

Pertama, yang dilakukan karena ingin memperoleh suatu nikmat atau menjauhi suatu musibah.

Kedua, yang dilakukan untuk sekadar beribadah tanpa syarat; contoh: "Saya wajib berpuasa/shalat anu."

Ketiga, yang dilakukan untuk ibadah yang tidak diwajibkan agama seperti menjenguk orang sakit atau memerdekakan hamba sahaya.

Semua nadzar *tabarrur* ini wajib dilaksanakan. Ihwal nadzar untuk melakukan amal fardhu, seperti shalat zuhur atau haji pertama atau puasa Ramadhan, terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang sah tidaknya. Ada yang berpendapat tidak sah karena nadzar adalah mewajibkan suatu

perbuatan, sehingga tidak berlaku untuk perbuatan yang memang wajib. Juga, tidak sah nadzar untuk melakukan hal yang mustahil seperti: "Saya wajib berpuasa kemarin." Ada pula yang berpendapat nadzar tersebut sah dan wajib dilaksanakan. Jika tidak, harus dibayarkan kafarat sumpah. Kafarat nadzar wajib dibayarkan segera.

Nadzar sah jika memenuhi beberapa syarat:

Pertama, yang bernadzar seorang *mukallaf* (berakal, dewasa), sehingga tidak sah jika anak kecil.

Kedua, dilakukan atas kemauan sendiri, sehingga tidak sah jika dipaksa.

Ketiga, harus dengan ucapan, sehingga tidak sah jika dengan isyarat, kecuali bagi orang bisu, selama isyaratnya bisa dipahami.

Demikian pendapat madzhab Hambali

Menurut madzhab Maliki, nadzar terdiri atas:

Pertama, nadzar untuk bermaksiat terhadap Allah; seperti bernadzar minum arak atau bernadzar melakukan suatu ibadah yang terlarang pada waktu tertentu-misalnya puasa pada hari raya-atau bernadzar melakukan hal makruh.

Kedua, nadzar untuk melakukan hal mubah.

Ketiga, nadzar untuk beribadah kepada Allah; seperti berpuasa, bersedekah, dan sebagainya.

Nadzar untuk bermaksiat hukumnya haram. Nadzar untuk melakukan hal makruh hukumnya makruh pula. Semua hal makruh yang dinadzarkan tidak boleh dilaksanakan, kecuali puasa pada hari keempat setelah hari *nahr* (hari raya kurban) dan ihram haji sebelum waktunya atau sebelum tempatnya. Kedua perbuatan itu hukumnya makruh, tetapi wajib dilaksanakan jika dinadzarkan.

Nadzar untuk melakukan perbuatan yang diharamkan karena suatu penghalang-misalnya puasa pada hari raya-terbagi tiga:

Pertama, si pelaku nadzar mengetahui keharamannya. Maka, ia dianjurkan melaksanakan nadzarnya.

Kedua, si pelaku nadzar tidak mengetahui keharamannya dan malah mengira perbuatan itu mengandung keutamaan, sehingga ia membebani

diri untuk melakukannya. Maka, ia tidak wajib dan tidak dianjurkan melaksanakannya.

Ketiga, si pelaku nadzar menyangka perbuatan itu sama seperti perbuatan lain yang boleh-boleh saja dilakukan. Dalam hal ini ada yang berpendapat ia wajib melaksanakannya. Ada pula yang berpendapat tidak wajib.

Sedangkan nadzar melakukan perbuatan mubah, hukumnya juga mubah-misalnya bernadzar untuk makan atau minum-tidak wajib dijalankan.

Nadzar untuk beribadah terbagi dua:

Pertama, yang dilakukan saat marah, baik tujuannya sekadar mendekatkan diri kepada Allah maupun mencegah diri agar tidak melakukan sesuatu maupun menghukum diri sendiri. Ini disebut nadzar *lajaj*.

Contohnya ucapan orang: "Saya wajib bernadzar jika saya berbicara dengan si A." Nadzar semacam ini wajib dilaksanakan. Ada yang berpendapat boleh dipilih antara dilaksanakan atau dibayarkan kafarat (denda pelanggaran) sumpah. Pendapat yang masyhur ialah wajib dilaksanakan. Hukumnya makruh bernadzar seperti ini.

Kedua, yang dilakukan saat ridha dan senang. Nadzar semacam ini hanya wajib dilaksanakan jika ibadah itu hukumnya hanya sunnah atau dianjurkan, dengan syarat status ibadahnya bersifat tetap-misalnya shalat, sedekah, dan semacamnya-sedangkan yang status ibadahnya tidak tetap, melainkan bisa berubah -misalnya nikah-tidak wajib dilaksanakan. Nadzar untuk melakukan ibadah wajib tidak wajib dilaksanakan karena sejak awal memang sudah wajib. Jika nadzar itu tidak tergantung apa pun maka dianjurkan dilaksanakan.

Nadzar yang tanpa faktor penyebab-misalnya orang tiba-tiba bernadzar untuk melakukan puasa tertentu-boleh dilakukan dan wajib dilaksanakan.

Nadzar yang tergantung pada sesuatu-misalnya: "Jika Allah menyembuhkan sakit saya/menyelamatkan saya dari bencana anu maka saya wajib bersedekah sekian"-wajib dilaksanakan, tetapi terjadi selisih pendapat tentang boleh tidaknya bernadzar seperti ini.

Untuk sahnya nadzar, harus memenuhi beberapa syarat:

Pertama, pelakunya seorang Muslim. Kalau yang bernadzar orang kafir, dianjurkan dilaksanakan setelah ia masuk Islam.

Kedua, pelakunya *mukallaf.* Kalau anak kecil, dianjurkan dilaksanakan sesudah ia dewasa.

Ketiga, yang dinadzarkan adalah ibadah yang tidak diwajibkan syariat. Maka, tidak sah nadzar untuk melakukan hal haram atau makruh ataupun mubah.

Tidak disyaratkan redaksi khusus bagi nadzar, sehingga boleh menggunakan setiap kata yang menunjukkan kewajiban melaksanakan apa yang dinadzarkan. Terjadi selisih pendapat, apakah nadzar yang hanya dengan niat tanpa berucap kata wajib dilaksanakan. Pendapat yang menjadi pegangan, nadzar hanya wajib dilaksanakan jika diucapkan.

Demikian pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hanafi, nadzar terbagi dua: Nadzar yang tergantung pada syarat (nadzar *mu'allaq*) dan nadzar yang tidak tergantung pada syarat (nadzar *muthlaq*). Nadzar *mu'allaq* terdiri atas:

1. Nadzar yang tergantung pada suatu peristiwa yang diharapkan terjadi-misalnya: "Jika Allah menyembuhkan sakit saya maka saya bernadzar..." Hukumnya wajib dilaksanakan ketika ia sembuh dari sakit, jika syarat-syaratnya-yang akan disebutkan-terpenuhi.
2. Nadzar yang tergantung pada suatu peristiwa yang tidak diharapkan terjadi-misalnya: "Jika saya masuk rumah si A maka saya bernadzar akan..." Sumpah ini disebut nadzar *lajaj* (pertengkaran) menurut Madzhab Asy-Syafi'i karena tujuannya untuk mencegah diri agar tidak melakukan sesuatu, yakni masuk ke rumah si A. Pelakunya dipersilahkan memilih antara melaksanakannya atau membayar kafarat (denda pelanggaran) sumpah. Inilah pendapat yang tepat. Ada ulama yang berpendapat nadzar itu wajib dilaksanakan seperti halnya nadzar yang lain. Tidak ada bedanya antara nadzar yang tergantung pada ketaatan ataupun kemaksiatan; seperti: "Saya bernadzar akan anu kalau saya minum arak."

   Ada 7 syarat bagi sahnya nadzar:

   Pertama, perbuatan yang dinadzarkan sejenis dengan perbuatan yang diwajibkan syariat; misalnya shalat sunnah sejenis dengan shalat

wajib, bedanya hanya dalam statusnya. Maka, nadzar untuk shalat sunnah wajib dilaksanakan. Nadzar untuk berpuasa sunnah wajib pun dilaksanakan karena puasa sunnah sejenis dengan puasa wajib, bedanya hanya statusnya. Kecuali nadzar untuk *i'tikaf*, wajib ditunaikan sekalipun tidak ada *i'tikaf* wajib dalam syariat Islam. Kesepakatan umum (*ijma'*) para ulama menyatakan wajibnya melaksanakan nadzar *i'tikaf*.

Jika perbuatan yang dinadzarkan tidak sejenis dengan perbuatan yang wajib dalam agama maka nadzar tersebut tidak wajib dilaksanakan. Misalnya, nadzar untuk menjenguk orang sakit atau masuk masjid Nabawi karena-dalam syariat-menjenguk orang sakit atau masuk masjid tidak wajib. Nadzar untuk membaca tasbih atau berdoa usai shalat pun tidak wajib dilaksanakan karena tidak ada bacaan tasbih atau doa usai shalat yang diwajibkan syariat, tetapi nadzar untuk bertakbir wajib dilaksanakan karena ada takbir yang wajib dalam Islam, yakni takbiratul ihram. Juga, wajib melaksanakan nadzar untuk bershalawat kepada Nabi ﷺ, menurut pendapat yang shahih, karena ada shalawat yang diwajibkan dalam Islam, yakni satu kali seumur hidup.

Kedua, perbuatan yang dinadzarkan merupakan ibadah dengan sendirinya; misalnya shalat, ia adalah ibadah dengan sendirinya. Nadzar tidak sah jika berupa ibadah yang tidak dengan sendirinya, melainkan hanya sarana atau perantara, misalnya wudhu, mandi, memegang mushaf, adzan, dan menjenguk orang sakit. Jadi, prinsipnya, perbuatan yang dinadzarkan tergolong ibadah dengan sendirinya dan sejenis dengan perbuatan yang diwajibkan syariat.

Ketiga, perbuatan yang dinadzarkan bukan kemaksiatan dengan sendirinya. Maka, nadzar untuk membunuh orang atau minum arak tidak boleh dilaksanakan, tetapi wajib dibayarkan kafarat (denda pelanggaran) sebagai pengganti karena tergolong pelanggaran sumpah. Nadzar untuk puasa pada hari raya adalah nadzar untuk melakukan perbuatan yang diharamkan agama karena suatu penghalang, bukan haram dengan sendirinya. Puasa itu sendiri adalah ibadah, tetapi mengerjakannya pada hari raya adalah penghalang yang membuatnya haram dikerjakan. Nadzar seperti ini sah, tetapi termasuk main-main, sehingga ia wajib dilaksanakan di hari lain, dengan kata lain, diganti

(*qadha*). Sama halnya dengan nadzar untuk shalat dua rakaat tanpa wudhu. Nadzarnya sah. Nadzar untuk shalat sah tetapi mengerjakannya tanpa wudhu adalah main-main. Maka, pelakunya wajib mengerjakan shalat tersebut dengan berwudhu. Juga, nadzar untuk shalat satu rakaat wajib dilaksanakan dengan mengerjakan shalat dua rakaat.

Keempat, perbuatan yang dinadzarkan statusnya tidak wajib sebelum dinadzarkan. Nadzar untuk pergi haji pertama kali-yang hukumnya wajib-tidaklah wajib dilaksanakan karena haji tersebut memang sudah wajib sebelum dinadzarkan.

Kelima, perbuatan yang dinadzarkan tidak di luar kemampuan si pelaku nadzar. Misalnya, orang bernadzar untuk memberi 1000 padahal ia hanya punya 100, maka ia wajib melaksanakan nadzarnya cukup dengan membayar 100.

Keenam, perbuatan yang dinadzarkan mungkin untuk dikerjakan. Maka, nadzar untuk berpuasa kemarin tidaklah wajib dilaksanakan karena hal itu tidak mungkin. Jika wanita haid bernadzar akan puasa pada hari-hari haid maka nadzarnya batal, tidak sah, karena puasa saat haid mustahil dan dilarang syariat. Jika perempuan bernadzar untuk puasa esok hari, lantas keesokan harinya ia haid, maka nadzarnya batal, tidak sah, menurut Muhammad bin Al-Hasan, sementara Abu Yusuf berpendapat ia wajib mengganti (*qadha*) puasa itu di hari lain.

Ketujuh, milik orang lain.

Perlu diketahui bahwa nadzar yang tidak tergantung apa pun (nadzar *muthlaq*) tidak ditentukan waktu dan tempat pelaksanaannya, juga jumlahnya.

Jika orang bernadzar untuk bersedekah kepada si A pada hari Jum'at dengan uang yang ia miliki, lantas ia ia tunaikan dengan bersedekah pada hari Kamis (sehari sebelumnya) kepada si B dengan jumlah uang yang berbeda, maka sah. Begitu juga, ketika orang bernadzar satu bulan beri'tikaf maka sah-sah saja. Jika orang bernadzar melakukan ibadah haji pada tahun tertentu, sah ditunaikannya pada tahun yang berbeda.

Sedangkan nadzar yang tergantung pada suatu peristiwa (nadzar *mu'allaq*), yang ditentukan hanya waktunya saja. Sebab, tidak sah melaksanakan nadzar lebih dahulu daripada terjadinya peristiwa itu,

jika menunda pelaksanaannya maka boleh. Jumlah uang, si miskin yang akan diberi sedekah, dan tempatnya, jika ditentukan, tidak harus ditepati, sehingga sah memberi uang dengan jumlah berbeda dari yang disebutkan dalam nadzar, atau kepada orang miskin yang lain dari dengan yang disebutkan dalam nadzar. Jadi, jika orang bernadzar untuk bersedekah kepada orang-orang miskin Mekkah, lantas ia melaksanakannya dengan bersedekah kepada orang-orang miskin di tempat lain, maka sah, baik nadzar *muthlaq* maupun *mu'allaq*.

Nadzar adalah perbuatan lidah. Menurut *qiyas*, nadzar hanya sah jika diucapkan. Misalnya: "Saya berkewajiban kepada Allah untuk..." atau "Saya wajib melakukan....." Ucapan nadzar: "Jika saya selamat maka saya akan berpuasa sekian hari", tidaklah sah secara *qiyas*, melainkan sah secara *istihsan*. Demikian pendapat madzhab HanafiO
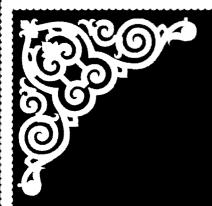
BAB JUAL BELI

KITAB JUAL BELI

Definisi

Secara bahasa, jual beli (*al-bai'*) berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Maka, menukar suatu barang dengan barang lainnya (barter) disebut jual beli menurut arti bahasa, sama seperti menukar suatu barang dengan uang. Barang pihak yang pertama disebut barang yang diperjualbelikan (*mabi'*), barang pihak kedua disebut harga (*tsaman*). Menurut arti bahasa, tidak ada perbedaan suci atau najiskah barang yang diperjualbelikan dan harga itu; boleh dimanfaatkan atau tidakkah barang yang diperjualbelikan dan harga itu. Misalnya arak; ia sah sebagai barang yang diperjualbelikan ataupun harga secara bahasa, sedangkan secara syariat tidak sah.

Tukar-menukar meliputi pengucapan salam dengan jawabannya. Perlakuan baik dengan perlakuan baik yang sama. Menukar lebihan dengan lebihan. Semua ini disebut *bai' wa syira`* (jual dan beli) menurut definisi bahasa.

Ada ulama yang mendefinisikan secara bahasa bahwa jual beli adalah pengalihan kepemilikan harta melalui harta pula. Definisi ini sama seperti definisi sebelumnya, hanya saja terbatas pada makna hakiki, sehingga tidak mencakup penukaran lebihan dengan lebihan dan sebagainya.

Ulama lain menukil bahwa jual beli secara bahasa berarti mengeluarkan sesuatu dari kepemilikan dengan suatu ganti (kompensasi). Ini semakna dengan definisi kedua tadi karena mengeluarkan sesuatu dari kepemilikan sama artinya dengan mengalihkan kepemilikan kepada orang lain demi harta. Jadi, pengalihan kepemilikan manfaat melalui penyewaan dan sejenisnya tidak disebut jual beli, sebagaimana akan diuraikan.

Dari segi definisi bahasa, kata jual (*bai'*) dan beli (*syira`*), masing-masing saling mencakup makna satu sama lain, sehingga aktivitas penjual disebut jual beli, dan aktivitas pembeli pun disebut jual beli.

Dalam Al-Qur`an, Allah berfirman: *"Dan mereka menjualnya (syarauhu) dengan harga yang...."* (Yusuf: 20)

Kata *syarauhu* pada ayat ini berarti "mereka menjualnya", kendati *syira`* (akar kata dari *syarau*) kerap diartikan beli. Kata *isytira`* dan *ibtiya'* juga sama-sama berlaku bagi aktivitas pembeli dan penjual secara bahasa. Namun, kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) menjadikan kata *bai'* khusus untuk aktivitas penjual, yakni mengeluarkan sesuatu dari kepemilikan, dan menjadikan kata *syira`*, *isytira`* dan *ibtiya'* khusus untuk aktivitas pembeli, yakni memasukkan sesuatu ke dalam kepemilikan.

Sedangkan definisi jual beli menurut *syar'i* (istilah hukum) berikut pembagiannya diuraikan oleh para ulama fikih.

Menurut madzhab Hanafi, jual beli menurut istilah para ahli fikih punya dua makna:

Pertama, makna khusus, yakni menjual suatu barang dengan bayaran uang (emas, perak, dan sejenisnya). Jika istilah "jual beli" disebut maka maksudnya tidak lain adalah makna ini.

Kedua, makna umum yang terdiri atas 12 bagian, salah satunya adalah makna khusus tadi. Pasalnya, ia bisa ditinjau dari makna jual beli itu sendiri, yaitu tukar-menukar, atau dari sisi benda yang dijual, juga bisa dari sisi harga. Masing-masing sisi terbagi empat. Dari segi maknanya (tukar-menukar), jual beli terdiri atas: jual beli *nafidz* (sah, berjalan, berlanjut), yakni jual beli yang mengubah kepemilikan. Jual beli *mauquf* (digantungkan), yakni jual beli yang mengubah kepemilikan setelah diperbolehkan. Jual beli *fasid* (cacat hukum), yakni jual beli yang mengubah kepemilikan hanya ketika menerima. Dan, jual beli *bathil* (tidak sah), yakni jual beli yang tidak mengubah kepemilikan sama sekali.

Dari segi barang yang diperjualbelikan (*mabi'*), jual beli terdiri atas: jual beli *muqayadhah*, yakni menjual suatu barang dengan bayaran barang pula (barter), barang yang satu disebut *mabi'* (barang yang diperjualbelikan), sedangkan yang satunya lagi disebut *tsaman* (harga yang dibayarkan). Jual beli *sharf*, yakni menjual mata uang dengan bayaran mata uang pula,

seperti jual beli emas/perak/yang sejenisnya dengan emas/perak/yang sejenisnya, sering disebut jual beli *ad-dain* (uang dengan uang). Jual beli *salam,* yakni uang dijual (ditukar) dengan bayaran suatu barang, yang akan dijelaskan nanti. Dan, jual beli *muthlaq,* yakni menjual barang dengan bayaran uang, baik tunai maupun utang. Inilah makna yang biasa berlaku ketika istilah jual beli disebut. Kalau maksudnya selain ini maka harus disebut namanya, seperti jual beli *sharaf,* jual beli *salam,* atau yang lain.

Dari segi *tsaman* (harga), jual beli juga terdiri atas: jual beli *tauliyah,* yakni dijual sebesar harga modal, tanpa ada penambahan ataupun pengurangan. Jual beli *shighah,* yakni dijual dengan harga lebih tinggi daripada harga modal. Jual beli *musawamah* (tawar-menawar), yakni dibeli dengan harga yang disepakati kedua belah pihak seraya mengabaikan harga modal (tidak diberi tahu). Dan, jual beli *murabahah,* yakni dibeli dengan harga lebih tinggi daripada harga modal.

Dengan demikian, jelaslah definisi jual beli dalam makna khusus adalah tukar-menukar barang yang diperjualbelikan dengan uang yang dibayarkan secara khusus, sedangkan definisi jual beli dalam makna umum adalah tukar-menukar harta benda dengan harta benda secara khusus. Harta benda mencakup uang dan selain uang. Harta benda ialah segala sesuatu yang diminati manusia secara naluriah dan dipelihara untuk dimanfaatkan ketika diperlukan. Dalam kacamata syariat, harta benda hanya berharga jika mengandung dua hal:

Pertama, berguna saat diperlukan.

Kedua, penggunaannya diperbolehkan syariat.

Jika tidak berguna seperti satu biji gandum maka tidak disebut harta benda. Juga, kalau haram maka bukan harta benda, seperti arak atau babi yang kendati berguna bagi sebagian orang tetapi tidak diperbolehkan syariat, sehingga tidak dipandang sebagai harta benda. Dengan demikian, diketahui bahwa definisi harta benda ialah harta benda yang bisa dinilai (dihargai) menurut pandangan syariat, baik berupa barang yang diperjualbelikan maupun akad (kontrak). Maka, definisinya mencakup jual beli *sharaf,* jual beli *salam,* jual beli *murabahah,* jual beli *tauliyah,* jual beli *muqayadhah*... dst. Mencakup pula hibah yang bersyarat kompensasi (ganti) berupa harta benda, sehingga hibah macam ini tidak boleh dikeluarkan dari

cakupan definisi itu, seperti yang disangka oleh sebagian ulama, karena sekalipun ia termasuk hibah sebelum serah terima namun termasuk jual beli sesudah serah terima.

Contohnya, ucapan orang: "Saya menghibahkan rumah ini kepada si A asalkan si A memberi saya ganti (kompensasi) 200 Pound", lantas ia menerima 200 Pound tersebut. Hukum masalah ini sama seperti hukum hibah. Maka, untuk keabsahannya, syarat dalam hibah juga berlaku baginya, sehingga ia tidak sah jika akadnya mengandung syarat pembagian. Si A juga tidak sah memilikinya sebelum diserahterimakan. Dan, masing-masing pihak boleh menolak untuk menerima.

Sedangkan setelah diserahterimakan, hukumnya sama seperti jual beli. Masing-masing pihak tidak berhak meminta kembali apa yang sudah dijual atau dibayarkan. Hak *syuf'ah* (hak untuk membeli paling dahulu dengan harga sama seperti harga beli pemiliknya) pun berlaku. Dan, masing-masing boleh mengembalikannya jika terdapat cacat padanya. Berlaku pula hukum-hukum jual beli lainnya-yang akan Anda ketahui nanti-karena hal itu tergolong jual beli, tanpa diragukan lagi, meskipun memang, sebelum serah terima, itu adalah hibah secara khusus.

Apabila si A menyumbangkan sesuatu kepada si B, lantas si B menyumbangkan sesuatu pula kepada si A, maka ini tergolong jual beli, ditinjau dari sisi pertukaran antar dua hal. Sebab, sekalipun si A menyumbangkan sesuatu tanpa bertujuan mendapat sesuatu dari si B, namun kegiatan tersebut mengandung pertukaran antar dua hal. Yang juga tergolong jual beli adalah jual beli lantaran dipaksa (*mukrah*) karena kegiatan itu mengandung pertukaran antar dua hal, sekalipun jual beli *mukrah* ini cacat hukum (*fasid*) karena ketidakrelaan orang yang dipaksa. Tentang jual beli *mukrah* akan dibahas nanti. Kesalingrelaan dalam jual beli tidak tercakup dalam definisi jual beli karena "rela" adalah syarat sah jual beli sekaligus syarat tidak cacat hukumnya jual beli menurut pandangan syariat. Dengan demikian, tahulah kita bahwa definisi jual beli tidak memerlukan tambahan kata-kata "demi manfaat tertentu" seperti yang disampaikan sebagian ulama, yaitu: "Pertukaran suatu harta benda dengan harta benda lain demi manfaat tertentu", dengan tujuan mengeluarkan jual beli hal tidak berguna dari definisi jual beli, misalnya menjual mata uang logam

yang sudah tidak laku. Menurut kami, definisi jual beli dengan pembatasan kata-kata "demi manfaat tertentu" tidaklah perlu. Jual beli mata uang logam yang sudah tidak bermanfaat tetap tergolong jual beli karena kegiatan itu mengandung aktivitas pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Hanya saja, ia disebut jual beli *fasid* (cacat hukum). Sedangkan yang dimaksud dengan kata-kata "secara khusus" pada definisi ialah adanya ijab kabul yang rinciannya akan dijelaskan.

Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, ada dua definisi jual beli menurut istilah ahli fikih:

Pertama, definisi untuk masing-masing macam jual beli, termasuk *sharaf, salam,* dan lainnya yang akan dipaparkan.

Kedua, definisi untuk segala macam jual beli, yakni pengertian jual beli secara bebas menurut kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*).

Definisi pertama adalah definisi jual beli dalam makna khusus, sedangkan definisi kedua dalam makna umum, yakni akad *mu'awadhah* (saling memberi ganti/kompensasi) berupa selain manfaat ataupun kenikmatan. *Mu'awadhah* berarti suatu akad bahwa kedua belah pihak (pembeli dan penjual) memberi ganti (kompensasi). Masing-masing saling menyerahkan suatu ganti (kompensasi) satu sama lain. Ungkapan "selain manfaat" dalam definisi tadi berarti yang dipertukarkan adalah benda berupa barang yang diperjualbelikan (dari pihak penjual) dan harga yang dibayarkan (dari pihak pembeli), bukan berupa hasil pengembangan ataupun pemanfaatannya.Sementara kata "kenikmatan" dalam definisi tadi berarti akad ini tidak untuk memperoleh suatu kenikmatan. Jadi, definisi tadi mencakup segala macam jual beli, termasuk jual beli *sharaf*, yakni jual beli emas dengan perak atau sebaliknya.

Jual beli *mubadalah*, yaitu jual beli emas dengan emas atau perak dengan perak, dengan jumlah yang sama. Jual beli *murathalah*, yaitu jual beli emas dengan emas atau perak dengan perak, dengan berat yang sama. Jual beli *salam*, yakni pembeli membayar dahulu sedangkan barang atau harta berbeda jenis yang dibelinya ia terima belakangan. Yang termasuk pula dalam cakupan definisi tadi adalah hibah *tsawab*, yakni hibah yang bersyarat kompensasi (ganti) berupa harta benda. Juga jual beli *tauliyah*, yakni jual beli

dengan harga beli sama besar dengan harga modal. Demikian pula halnya *syirkah, iqalah,* dan *syuf'ah* yang akan dijelaskan pada gilirannya masing-masing. Semuanya tercakup definisi jual beli tadi karena kedua belah pihak saling memberi kompensasi (ganti) berupa benda, bukan manfaat.

Sedangkan *ijarah* (penyewaan jasa/tenaga) tidak tercakup definisi ini karena *ijarah* adalah akad untuk memperoleh suatu manfaat (jasa), bukan suatu barang. Begitu juga halnya penyewaan binatang karena ia adalah akad untuk memanfaatkan benda, bukan memiliki benda itu. Akad nikah pun tidak tergolong jual beli karena ia adalah akad untuk memperoleh manfaat dan kenikmatan.

Sedangkan definisi jual beli dalam makna khusus adalah "Akad yang kedua belah pihak saling memberi kompensasi (ganti) berupa selain manfaat ataupun kenikmatan. Kedua belah pihak berusaha saling mengalahkan. Kompensasi salah satu pihak tidak berupa emas ataupun perak (mata uang). Dan, kompensasi yang bukan berupa mata uang (emas atau perak) dapat disaksikan langsung." Ini sama seperti definisi sebelumnya namun ditambah tiga ciri:

Pertama, saling mengalahkan. Maksudnya kedua belah pihak masing-masing berupaya saling mengalahkan (dalam tawar-menawar harga). Maka, dengan ciri ini, hibah *tsawab* tidak tercakup dalam definisi jual beli karena dalam hibah *tsawab,* si pemberi hibah mesti menerima harga yang ia persyaratkan saat hibah diberikan, tidak ada tawar-menawar. Maka, jika orang berkata, "Saya hibahkan rumah ini untuk Zaid, dengan syarat ia memberi saya 100 dinar",-misalnya-maka ia harus menerimanya saat hibah diberikan, tanpa boleh dijawab, "Saya akan menambahnya." Dengan ciri ini juga, definisi jual beli tidak mencakup *mubadalah, tauliyah,* ataupun pengambilan sesuatu melalui *syuf'ah* karena ketiganya tidak mengandung penawaran harga ataupun upaya mengalahkan (tawaran). *Mubadalah* adalah transaksi penukaran mata uang, baik yang dicetak maupun tidak, dengan mata uang sejenis yang sama jumlahnya, dengan syarat-syarat tertentu, dan tidak ada padanya saling mengalahkan. *Tauliyah* ialah jual beli dengan harga beli sama besar dengan harga modal, sehingga tidak ada saling mengalahkan.Sedangkan mengambil sesuatu melalui *syuf'ah* adalah hak membeli paling dahulu dengan harga sama seperti harga beli pemiliknya, dan tidak ada padanya saling mengalahkan.

Kedua, kompensasi salah satu pihak tidak berupa emas ataupun perak (mata uang). Dengan ciri ini, jual beli *sharaf* dan *murathalah* tidak tercakupan definisi jual beli karena dalam *sharaf* yang dipertukarkan adalah emas dengan perak, sedangkan dalam *murathalah* dan *mubadalah* yang dipertukarkan adalah sama-sama emas atau sama-sama perak.

Ketiga, kompensasi yang bukan berupa mata uang (emas atau perak) dapat disaksikan langsung. Dengan ciri ini, jual beli *salam* pun keluar dari cakupan definisi jual beli karena transaksi jual beli mengharuskan barang yang diperjualbelikan bisa disaksikan, bukan berupa utang, baik barang tersebut ada di depan pembeli sewaktu transaksi maupun tidak ada, asalkan spesifikasinya telah diketahui atau sudah pernah dilihat sebelumnya, atau membelinya dengan mempersyaratkan *khiyar ru`yah* (hak memilih antara jadi atau tidak jadi setelah melihat barangnya). Sebaliknya dalam jual beli *salam*, barang yang diperjualbelikan adalah utang (belum diserahkan). Maka, yang dimaksud dengan "kompensasi yang bukan berupa mata uang (emas atau perak) dapat disaksikan langsung" (pada definisi tadi) ialah barangnya bukan utang, sedangkan barang yang diperjualbelikan dalam *salam* adalah utang (belum diserahkan). Dalam akad jual beli, emas dan perak (mata uang/pembayarannya, bukan barangnya) tidak harus diterima secara kontan, tetapi boleh berupa utang (diserahkan belakangan).

Dengan demikian, sempurnalah definisi jual beli secara khusus, yakni menjual barang dengan bayaran uang. Inilah pengertian "jual beli" saat disebut secara bebas tanpa terikat apa pun.

Para ulama madzhab Maliki telah membagi jual beli menjadi beberapa macam dari berbagai aspek yang berbeda. Menurut mereka, jual beli dalam makna lebih umum terbagi dua: jual beli manfaat (jasa) dan jual beli barang.

Jual beli manfaat (jasa) terbagi lima:

Pertama, jual beli manfaat benda mati, seperti penyewaan rumah atau tanah.

Kedua, jual beli manfaat hewan, seperti penyewaan binatang dan tunggangan.

Ketiga, jual beli manfaat manusia yang berkaitan dengan kelamin, seperti pernikahan dan *khulu'*.

Keempat, jual beli manfaat manusia yang tidak berkaitan dengan kelamin, seperti penyewaan tenaga.

Kelima, jual beli manfaat barang-barang selain emas dan perak (mata uang), yang biasanya disebut *ijarah* (penyewaan).

Sedangkan jual beli barang terbagi beberapa macam. Ditinjau dari aspek penundaan serah terima kompensasi dari kedua belah pihak atau salah satunya, jual beli terbagi empat:

Pertama, jual beli *naqd* (jual beli tunai), yakni harga yang dibayarkan dan (barang/jasa) yang dihargai langsung dipertukarkan di tempat, tanpa ditunda-tunda.

Kedua, jual beli *dain bid-dain* (utang dibayar utang), yakni harga dan (barang/jasa) yang dihargai sama-sama ditunda pertukarannya. Ini dilarang dan akan dijelaskan pada pasal khusus.

Ketiga, jual beli *li ajal*, yakni harga ditunda pembayarannya.

Keempat, *salam*, yakni barang yang dihargai ditunda penyerahannya (tidak langsung di tempat).

Selain jual beli jenis kedua (jual beli *dain bid-dain*), semuanya diperbolehkan.

Ditinjau dari aspek alat pembayaran, jual beli terbagi tiga macam:

Pertama, jual beli *al-'ain bil-'ain* (mata uang dibayar mata uang).

Kedua, jual beli *al-'ardh bil-'ardh* (barang dibayar barang).

Ketiga, jual beli *al-'ardh bil-'ain* (barang dibayar mata uang).

Jual beli *al-'ain bil-'ain* (mata uang dibayar mata uang) terbagi tiga macam: *sharf, mubadalah,* dan *murathalah*. Jual beli *sharf* yakni mata uang yang dipertukarkan berbeda, misalnya emas dengan perak. Jual beli *murathalah* yakni mata uang yang dipertukarkan sama, seperti emas dengan emas, dan penghitungannya dengan ditimbang (berat). Jual beli *mubadalah* yakni mata uang yang dipertukarkan sama, seperti emas dengan emas, dan penghitungannya berdasarkan jumlah atau banyaknya, bukan berat.

Ditinjau dari aspek dilihat atau tidaknya barang yang diperjualbelikan, jual beli terbagi dua macam:

Pertama, jual beli *al-hadhir*, yakni barang yang diperjualbelikan dilihat atau dianggap dilihat oleh pembeli.

Kedua, jual beli *al-ghaib*, yakni barang yang diperjualbelikan tidak dilihat oleh pembeli.

Ditinjau dari aspek jadi atau tidaknya transaksi, jual beli terbagi dua macam:

Pertama, jual beli *batt* (pasti jadi), yakni kedua belah pihak (penjual dan pembeli) tidak boleh memilih antara jadi atau tidak jadi.

Kedua, jual beli *khiyar* (pilihan), yakni kedua belah pihak (penjual dan pembeli) boleh memilih antara jadi atau tidak jadi.

Ditinjau dari aspek harga modal, jual beli terbagi empat macam:

Pertama, jual beli *murabahah*, yakni barang dibeli dengan harga lebih tinggi daripada harga modal.

Kedua, jual beli *musawamah.*

Ketiga, *muzayadah.*

Keempat, *istitsman.* Pengertian masing-masing akan diuraikan belakangan.

Ditinjau dari aspek adanya penghalang, jual beli terbagi dua: yang sah dan yang cacat hukum (*fasid*).

Demikian pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hambali, makna jual beli menurut istilah adalah "tukar-menukar harta benda dengan harta benda atau tukar-menukar manfaat (jasa) yang mubah dengan manfaat yang mubah lainnya; bersifat selamanya; bukan riba ataupun pinjaman." Kata-kata "tukar-menukar harta benda dengan harta benda" berarti transaksi antar kedua belah pihak pemilik kompensasi (ganti). Ini adalah ungkapan menjadikan sesuatu sebagai ganti bagi sesuatu yang lain. Harta benda pada definisi ini meliputi mata uang dan lainnya, termasuk menjual suatu barang dengan bayaran barang pula (*muqayadhah*/barter), baik harta benda itu terlihat (dihadirkan sewaktu transaksi) maupun hanya disebutkan spesifikasinya saja, sekalipun berupa utang (belum diserahkan). Kata-kata "bersifat selamanya" ialah dalam penukaran, sehingga *ijarah* (penyewaan) dan *i'arah* (peminjaman) dikeluarkan dari cakupan definisi ini. Sedangkan kata-kata "bukan riba ataupun pinjaman" menunjukkan bahwa riba dan pinjaman tidak tercakup definisi jual beli.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, jual beli menurut istilah syariat adalah mengganti suatu harta benda dengan harta benda lainnya secara khusus, yakni suatu akad yang memiliki aktivitas penggantian suatu harta benda

dengan harta benda lainnya. Yang dimaksud dengan "penggantian" ialah saling memberi ganti. Masing-masing pihak menyerahkan ganti (kompensasi) satu sama lain. Maka, hibah tidak termasuk jual beli karena hibah adalah pemberian sesuatu saat masih hidup untuk dimiliki tanpa ada barang lain sebagai kompensasi (ganti) bagi si pemberi. Ungkapan "secara khusus" berarti punya dua tujuan:

Pertama, akad itu berfungsi memiliki suatu barang atau manfaat (jasa) untuk selamanya. Dengan demikian, *ijarah* (penyewaan) tidak tercakup dalam definisi ini karena *ijarah* adalah memiliki suatu manfaat (jasa) untuk sementara.

Kedua, akad tersebut bukan dalam rangka ibadah. Maka, pinjaman tidak tercakup dalam definisi ini karena pinjaman ialah memiliki sesuatu dengan syarat mengembalikan yang sama seperti itu.

Jual beli terbagi dua: jual beli yang sah dan jual beli yang cacat hukum (*fasid*). Jual beli sah ialah yang memenuhi syarat dan rukunnya, sedangkan jual beli cacat hukum ialah yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Masing-masing dari keduanya terbagi menjadi yang diharamkan dan yang diperbolehkan.

Contoh jual beli sah yang diharamkan ialah transaksi dengan pedagang yang membawa barang untuk dijual di pasar, sebelum sampai di pasar. Jual beli cacat hukum yang diharamkan adalah jual beli *habalul-habalah* yang akan dipaparkan nanti.

Jual beli yang sah terbagi beberapa macam:

Pertama, jual beli barang yang bisa dilihat langsung.

Kedua, jual beli barang yang hanya disebutkan spesifikasinya saja (tidak dilihat langsung) dan berstatus utang (karena belum diserahkan). Ini disebut jual beli *salam*. Istilah utang (*dzimmah*) dalam *salam* ini menurut para ahli fikih meliputi dua makna: Pribadi si penjual. Disebut *dzimmah* karena berkaitan dengan hamba dan perlindungan. Ini adalah makna bahasa.

Sedangkan makna kedua, *dzimmah* merupakan hal abstrak yang dilakoni si pribadi demi memenuhi kewajiban syariat sekaligus berkomitmen sebagai *mukallaf* (orang yang dibebani kewajiban). Jadi, *dzimmah* (utang) si pribadi ialah sifat abstrak yang dilakoninya lantaran diwajibkan syariat untuk ditunaikan.

Ketiga, jual beli *sharaf*. Yaitu, menjual salah satu mata uang dengan bayaran mata uang yang lain, baik yang sejenis maupun beda jenis.

Jika sejenis maka ada tiga syarat keabsahannya: harus tunai, harus serah terima dari tangan penjual ke tangan pembeli (*yadan bi yadin*), dan harus sama antara barang yang diperjualbelikan dan harga yang dibayarkan.

Jika beda jenis maka syaratnya ada dua: yaitu syarat pertama dan kedua tadi. Hal ini akan dikupas pada babnya nanti.

Keempat, jual beli *murabahah*. Yakni, menjual dengan harga modal ditambah keuntungan. Misalnya, si penjual berkata, "Saya menjual apa yang telah saya beli dengan keuntungan 10%."

Kelima, jual beli *isyrak*. Yakni, kemitraan. Misalnya, si penjual berkata, "Saya jadikan engkau mitra saya dalam akad dengan membeli sepertiga yang saya beli." Jika tanpa berucap "sepertiga" berarti separo.

Keenam, jual beli *muhathah*. Yakni, menjual dengan harga kurang dari harga modal (merugi). Misalnya, si penjual berkata, "Saya jual apa yang telah saya beli dengan harga 10% lebih murah."

Ketujuh, jual beli *tauliyah* (perwalian). Yakni, menjual dengan harga modal (tanpa mengambil keuntungan). Misalnya, si penjual berucap, "Saya jadikan engkau wali bagi apa yang telah saya beli." Ini dilakukan jika kedua belah pihak mengetahui harga modalnya.

Kedelapan, jual beli *hayawan bil-hayawan* (jual binatang dengan bayaran binatang). Oleh selain ulama madzhab Asy-Syafi'i ini dinamakan jual beli *muqayadhah*. Ini sah, baik jenisnya sama maupun berbeda, baik dikonsumsi maupun tidak, selama tidak mengandung riba. Misalnya, keduanya sama-sama dikonsumsi, jenisnya sama, dan sama-sama mengandung susu atau telur.

Kesembilan, jual beli *khiyar* (hak memilih antara jadi atau tidak jadi). Persoalan ini akan dijelaskan nanti.

Kesepuluh, jual beli dengan syarat barang yang diperjualbelikan ataupun harga (uang) yang dibayarkan terbebas dari cacat/kekurangan. Sedangkan jual beli *fasid* (cacat hukum) pembagiannya banyak dan akan diuraikan nanti.

Demikian pendapat madzhab Syafi'i.

Hukum dan Dalil Jual Beli

Pada dasarnya, hukum jual beli adalah boleh, namun ketika kondisi memaksa kita membutuhkan makanan dan minuman maka hukumnya menjadi wajib, demi menyelamatkan nyawa. Sebaliknya, haram hukumnya tidak memperjualbelikan makanan dan minuman yang bisa menyelamatkan nyawa. Hukum jual beli bisa berubah menjadi dianjurkan bagi orang yang memenuhi sumpah untuk berjual beli. Juga, bisa berubah menjadi makruh, seperti memperjualbelikan barang yang makruh diperjualbelikan. Dan, haram hukumnya memperjualbelikan barang yang haram diperjualbelikan.

Hukum bolehnya jual beli telah dimaklumi bersama sehingga tidak membutuhkan dalil. Sekalipun demikian, dalilnya sangat banyak dalam Al-Qur`an dan sunnah Rasul, antara lain: *"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."* (Al-Baqarah: 275)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ
إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ
ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (An-Nisa`: 29)

"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...." (Al-Baqarah: 282)

Sekalipun konteks ayat-ayat ini mengarah kepada hal lain tetapi semuanya tegas menunjukkan kehalalan jual beli.

Ayat pertama datang untuk mengharamkan riba, sedang ayat kedua untuk melarang manusia agar tidak memakan hak orang lain secara *bathil* (tidak sah), dan ayat ketiga menyuruh manusia agar menghadirkan saksi dalam jual beli guna menghindari silang pendapat dan pertengkaran.

Dalil sunnah pun tidak sedikit, seperti:

a. Sabda Nabi ﷺ, *"Salah seorang di antara kamu mencari kayu bakar lalu setelah mengikatnya ia membawanya untuk dijual sehingga ia tidak harus*

menanggung malu adalah lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang, mungkin ia diberi atau ditolak."[30]

Hadits ini menyuruh manusia agar berkerja mencari rezeki dan melarangnya menganggur atau meminta-minta sekalipun pekerjaan tersebut dipandang remeh.

b. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Emas boleh dengan emas, perak boleh dengan perak, gandum boleh dengan gandum, gandum sya'ir boleh dengan gandum sya'ir, korma boleh dengan korma, dan garam boleh dengan garam; asalkan sama ukuran (banyak)nya, sama jenisnya, dan yadan bi yadin (serah terima langsung oleh tangan penjual dan tangan pembeli tanpa ditunda). Jika ditambah atau meminta tambah atau lebih, berarti itu riba. Jika barang (yang diperjualbelikan) dan harga (yang dibayarkan) beda jenis maka juallah sesukamu."*[31]

Kata-kata *"maka juallah sesukamu"* pada hadits ini begitu tegas menyatakan bahwa jual beli hukumnya boleh.

c. Pernyataan Nabi ﷺ berikut: *"Usaha paling afdhal ialah jual beli yang mabrur (jujur dan tidak mengandung kemaksiatan) dan hasil kerja orang dengan tangannya sendiri."*[32]

---

30 HR. Al-Bukhari, (34) Kitab Al-Buyu', (15) *Bab Kasb Ar-Rajul wa Amaluhu bi Yadihi,* hadits no. 2074, (42) *Kitab Al-Musaqat,* (13) *Bab Bai' Al-Hathab wa Al-Kala,* hadits no. 2374; HR. Muslim, (12) *Kitab Az-Zakah,* (35) *Bab Karahiah Al-Mas`alah li An-Nas,* 106/1042, 107/1042; HR. At-Tirmidzi, (5) *Kitab Az-Zakah,* (38) *Bab Ma Ja`a fi An-Nahy 'an Al-Mas`alah,* hadits no. 680; HR. An-Nasa`i, (23) Kitab Az-Zakah, (83) *Bab Al-Mas`alah,* hadits no. 2580; HR. Ahmad dalam Al-Musnad, 3/7321, dari Abu Hurairah; HR. Al-Baihaqi, *Kitab Az-Zakah, Bab Fadhl Al-Isti'faf wa Al-Istighna bi Amal Yadaihi,* 4/195; Al-Hindi dalam Kanz Al-Ummal, hadits no. 16703; Al-Mundziri dalam At-Targhib wa At-Tarhib, 2/548; As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al-Mantsur, 1/362; Al-Humaidi dalam Musnadnya, hadits no. 1056.

31 HR. Muslim, (22) *Kitab Al-Musaqat,* (15) *Bab Ash-Sharf wa Ba'i Adz-Dzahab bi Al-Waraq Naqdan,* 80/1587; HR. Abu Dawud, (17) *Kitab Al-Buyu',* (12) *Bab Ash-Sharf* (hadits no. 3349); HR. At-Tirmidzi, (12) *Kitab Al-Buyu',* (23) *Bab Ma Ja`a anna Al-Hinthah bi Al-Hinthah Mitslan bi Mitslin,* hadits no. 1244; HR. An-Nasa`i, (44) *Kitab Al-Buyu',* (43) *Bab Bai' Al-Burr bi Al-Burr,* hadits no. 4574; HR. Ibnu Majah, (12) *Kitab At-Tijarat,* (48) *Bab Ash-Sharf wa Ma la Yajuzu Mutafadhilan Yadan bi Yadin,* hadits no. 2254; HR. Ahmad dalam Al-Musnad, 8/22790, dari Ubbadah bin Shamit; HR. Al-Baihaqi, *Kitab Al-Buyu', Bab Al-Ahbas allati Warada An-Nash bi Jaryan Ar-Riba fiha,* 5/278; Abdurrazzaq dalam Al-Mushannaf, *Kitab Al-Buyu', Bab Bai' Ath-Tha'am Mitslan bi Mitslin,* hadits no. 14193; Ibnul Jarud dalam Al-Muntaqa, hadits no. 650; HR. Ad-Daraquthni, *Kitab Al-Buyu',* 3/24; HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, (34) Kitab Al-Buyu', (6) Bab Ar-Riba, hadits no. 5018.

32 HR.Ahmad dalam Al-Musnad, 6/17266, dari Rafi bin Khudaij; HR. Ath-Thabarani dalam Mu'jam al-Kabir, 4/4411; HR. Al-Bazzar dalam Al-Musnad, hadits no. 1257; Al-Haitsami dalam Majma' Az-Zawa`id, *Kitab Al-Buyu',* (1) *Bab Ayyu Al-Kasab Athyab,* hadits no. 6210; Ibnu Hajar dalam Talkhis Al-Habir, 3/3; At-Tabrizi dalam Misykat Al-Mashabih, hadits

Jual beli yang *mabrur* ialah jual beli yang bersih dari kecurangan, penipuan, ataupun kemaksiatan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Hikmah dihalalkannya jual beli yaitu umat manusia dapat melakukan pertukaran apa yang dimilikinya, dan terwujudnya kerja sama sehingga kehidupan mereka berjalan lancar, dan masing-masing termotivasi untuk meraih sarana kehidupan. Yang satu- misalnya-mengelola bumi dengan ilmu dan kekuatan yang dianugrahkan Allah kepadanya, lalu ia menjual hasilnya kepada orang lain yang tidak mampu melakukan itu. Yang lain mendatangkan barang lalu menjualnya kepada orang yang membutuhkannya. Yang lain lagi cakap dalam membuat suatu barang yang tidak dikuasai orang lain. Lantas terjadilah transaksi jual beli. Jual beli merupakan media yang memotivasi orang untuk bekerja sekaligus jembatan menuju peradaban dan kemajuan dalam hidup.

Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada enam: *shighat* (redaksi/ucapan), pelaku transaksi, dan objek transaksi. Masing-masing dari ketiga rukun ini terbagi dua: pelaku transaksi terdiri atas penjual dan pembeli. Objek transaksi meliputi barang (yang diperjualbelikan) dan harga (yang dibayarkan). Sedangkan *shighat* (redaksi/ucapan) terdiri atas ijab (pernyataan penjual bahwa ia menjual sesuatu dengan harga tertentu) dan kabul (pernyataan pembeli bahwa ia membelinya dengan harga tersebut).

Menurut madzhab Hanafi, rukun jual beli hanya satu yaitu ijab kabul yang menunjukkan terjadinya pertukaran kepemilikan antara penjual dan pembeli, baik ijab kabul tersebut berupa ucapan maupun perbuatan. Sebagian ada yang berpendapat rukunnya ada dua: ijab kabul dan serah terima antara barang (yang diperjualbelikan) dan harga (yang dibayarkan). Yang jelas, para ulama madzhab Hanafi melihat rukun hakiki adalah akar (pokok) sesuatu. Yang dimaksud dengan rukun di sini adalah landasan keberadaan sesuatu, sekalipun sesuatu tersebut tidak tercakup dalam hakekatnya. Ini hanyalah semata-mata istilah karena rukun dari sesuatu

---

no. 2783; As-Sa'ati dalam Bada`i' Al-Matn, hadits no. 1228; Az-Zubaidi dalam Ithaf As-Sadat Al-Muttaqin, 5/415; Al-Mundziri dalam At-Targhib wa At-Tarhib, 2/523; Al-Iraqi dalam *Al-Mughni fi Haml Al-Asfar 'an Al-Asfar*, 2/63; As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al-Mantsur, 1/347, 1/365, 2/2/144; Al-Hindi dalam Kanz Al-Ummal, hadits no. 9253; Ibnu Abi Hatim Ar-Razi dalam 'Ilal Al-Hadits, hadits no. 1172, 2237.

yang hakiki ialah akar (pokok) yang dikandungnya. Nah, salah satu akar (pokok) dari jual beli ialah *shighat*. Andaikan bukan karenanya, tentulah masing-masing pihak yang bertransaksi tidak disebut "penjual dan pembeli."

Setiap rukun memiliki berbagai hukum dan syarat yang akan saya paparkan kepada para pembaca yang budiman secara berurutan:

Rukun Pertama: Shighat

Shighat (redaksi/ucapan) dalam jual beli adalah segala sesuatu yang menunjukkan kesukarelaan kedua belah pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli); terdiri atas dua bentuk:

1. Ucapan dan segala sesuatu yang mewakilinya, seperti tulisan atau utusan.

   Jika si A menulis surat kepada si B: "Saya telah menjual rumahku kepada engkau dengan harga sekian", atau si A mengirim utusan kepada si B untuk menyampaikan hal itu, lantas si B menerimanya di tempat (saat itu juga), maka jual beli itu sah.
2. Serah terima tanpa ucapan apa pun (istilahnya *mu'athat*).

   Misalnya orang membeli sesuatu dengan harga yang telah diketahui. Ia mengambilnya dari si penjual dan menyerahkan harganya. Dengan penerimaan itu, si pembeli memilikinya. Cara ini berlaku untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari yang nilainya kecil menurut tradisi; seperti roti, telur, dan barang-barang kecil lainnya yang banyak beredar di masyarakat.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, jual beli hanya sah dengan adanya *shighat* (redaksi, pernyataan) berupa kata-kata, tulisan atau utusan, atau isyarat bagi orang bisu. Sedangkan serah terima tanpa disertai ucapan ijab kabul tidak sah. Penulis kitab Ihya Ulumuddin (Imam Al-Ghazali) berpendapat ijab kabul berupa serah terima tanpa sepatah kata pun boleh untuk barang murah dan remeh-temeh yang biasa diperjualbelikan sehari-hari.

Yang dimaksud dengan ucapan ialah kata-kata yang menunjukkan pemilikan dan pemindahan kepemilikan, seperti: "Saya jual/saya beli barang ini." Kata-kata seperti ini yang diucapkan penjual disebut ijab, sementara yang diucapkan pembeli disebut kabul.

Demikian menurut madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hanafi, ijab ialah kata-kata yang diucapkan pertama kali oleh salah satu dari kedua belah pihak, baik si penjual maupun si pembeli, sementara kabul ialah ucapan kedua.

Bisa jadi kabul diucapkan terlebih dahulu sebelum ijab, misalnya: "Juallah kepada saya barang ini dengan harga sekian...", kata si pembeli. Hal ini dirinci masing-masing madzhab fikih.

Menurut madzhab Hanafi, jual beli sah dengan adanya dua ungkapan yang menunjukkan pindahnya kepemilikan sesuatu; seperti, "Saya jual..." atau, "Saya beli..." atau, "Saya serahkan..." atau, "Saya terima..." atau, "Saya rela ini untuk engkau dengan harga sekian", dan ungkapan lain yang semakna. Boleh juga dengan redaksi *salam* (penyerahan), hibah (pemberian), dan *'iwadh* (kompensasi/ganti); misalnya: "Saya serahkan ini kepada engkau dengan harga sekian...", atau "Saya berikan ini kepadamu dengan harga sekian...", atau "Saya ganti kuda saya dengan kudamu...", lantas dijawab, "Saya juga." Apa pun redaksi yang dipilih, tidak perlu niat. Satu pendapat menyatakan niat harus ada dalam setiap keadaan.

Jika digunakan kata "akan" yang jelas-jelas menunjukkan kala mendatang, jual beli tidak sah; misalnya orang berkata, "Akan saya jual ini kepada engkau." Kecuali, niat ijabnya sekarang. Begitu juga halnya kabul.

Jika si pembeli berkata, "Akan saya beli ini dengan harga sekian", lantas si penjual menyahut, "Akan saya jual ini dengan harga tersebut", maka jual beli tidak sah, kecuali jika diniatkan maksudnya adalah sekarang.

Jika orang berkata, "Juallah baju ini kepada saya sekian", dengan niat ijabnya sekarang, bukan di masa mendatang, maka transaksi tidak sah, kecuali jika si penjual menyahut, "Saya jual" lalu si pembeli menimpali, "Saya beli." Keabsahan jual beli dengan kata perintah seperti ungkapan tadi (juallah ini kepada saya) harus terdiri atas tiga komponen karena ungkapan "Juallah kepada saya", saja tidak punya arti sebelum ditambahkan kata "ini." Pasalnya, transaksi jual beli dengan kata perintah hanya sah jika menunjukkan masa sekarang; misalnya, "Ambillah baju ini dari saya dengan harga sekian...", lalu si pembeli menyahut, "Saya mengambilnya." Maka, transaksi dengan ucapan seperti ini sah dan jadi karena ungkapan "Ambillah" mengandung makna "Saya menjual ini kepada engkau maka

ambillah." Masing-masing pihak, baik si penjual maupun si pembeli, berhak membatalkan transaksi sebelum salah seorang dari mereka menyatakan menerima, selama mereka masih berada di tempat yang sama.

Misalnya, ketika si penjual berkata, "Saya menjual ini dengan harga sekian", lantas si pembeli tidak menyahut, maka si penjual boleh membatalkannya. Juga sebaliknya, si pembeli boleh membatalkan ketika-misalnya-si pembeli berkata, "Saya beli ini darimu sekian", tetapi si penjual tidak menjawab. Inilah yang diistilahkan sebagai *khiyar qabul fil majlis.*

Demikian menurut madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, jual beli sah dengan setiap ucapan yang menunjukkan kesukarelaan; seperti, "Saya jual..." atau, "Saya beli..." dan kata-kata lain yang semakna.

Jika kata-kata yang digunakan dalam ijab kabul bersifat pasti maka jual beli harus jadi, dan tidak boleh dibatalkan sekalipun dengan sumpah bahwa maksudnya tidak akan menjual atau membeli.

Kalau yang dipakai adalah kata perintah, misalnya, "Juallah barang ini kepada saya sekian", lantas si penjual menyahut, "Saya jual", maka jual beli tersebut sah dan jadi. Ihwal keharusan jadinya ada perbedaan pendapat. Sebagian berpendapat boleh dibatalkan dengan diperkuat sumpah bahwa ia tidak bermaksud membeli. Pendapat kedua mengharuskan jadi dan berlanjutnya transaksi tersebut seperti halnya jika menggunakan kata yang bersifat pasti. Maka, tidak boleh dibatalkan menurut pendapat yang jadi pegangan.

Jika dipakai kata "akan", seperti: "Saya akan jual barang ini sekian", lantas si pembeli suka rela menerima, apabila si penjual tidak bermaksud menjual, melainkan hanya bercanda, maka pengakuannya (bahwa ia berniat demikian) diterima. Ia boleh membatalkan, tetapi harus diperkuat sumpah.

Jika ada indikasi yang menunjukkan si penjual bermaksud menjualnya maka pengakuan di bawah sumpahnya tertolak.

Misalnya, pembeli berkata, "Juallah barangmu kepada saya seharga 10 Pound", tetapi si pembeli menukas, "Tidak", lalu si pembeli menawar harga 11 Pound dan si penjual tetap menolak, lantas si penjual kemudian berkata, "Saya akan menjualnya 12 Pound", si pembeli pun menyahut, "Baik", maka jual beli tersebut harus jadi. Tidak boleh ada pembatalan.

Sumpah si penjual (bahwa ia berniat tidak menjual) pun tidak berlaku karena tawar-menawar harga telah terjadi. Tawar-menawar itulah indikasi bahwa ia bermaksud menjual barangnya. Juga sebaliknya, jika si pembeli berkata, "Saya akan membeli barang ini sekian", dan si penjual menyatakan kesukarelaannya, lantas si pembeli membatalkan, ia berhak untuk itu jika diperkuat sumpah, tetapi jika ada indikasi yang menunjukkan bahwa ia bermaksud membeli maka sumpahnya tidak berlaku. Kesimpulan, orang yang mengawali pernyataan dengan kata "akan", baik penjual maupun pembeli, jual belinya tidak mesti jadi. Boleh dibatalkan dengan sumpah setelah pihak kedua menyatakan kesukarelaan.

Jika dibatalkan sebelum pernyataan kesukarelaan maka batal tanpa harus diperkuat sumpah. Yang harus menjadi pegangan, selama tidak ada indikasi yang menunjukkan niat membeli atau menjual.

Jika pembeli berkata kepada penjual, "Berapa harga barang ini?" lalu dijawab, "10 Pound", lantas si pembeli menyusul, "Saya mau mengambil dengan harga seperti itu", dan si penjual menolak seraya mengatakan bahwa ia tidak bermaksud menjualnya, melainkan hanya memberitahu harganya, maka menurut pendapat yang kuat, ini harus dikembalikan kepada indikasi. Apakah menunjukkan niat menjual ataukah tidak. Hukum tadi berlaku pada kasus ini.

Demikian pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, jual beli jadi dan sah dengan setiap ungkapan yang dapat dipahami bahwa dengannya kepemilikan berpindah. Ungkapan macam ini ada dua macam:

Pertama, ungkapan yang tegas (*sharih*) dan hanya menunjukkan jual beli. Misalnya, orang berkata, "Saya jual/beli barang ini dengan harga sekian."

Kedua, ungkapan kiasan (*kinayah*), yakni ungkapan yang tidak jelas; mengandung kemungkinan makna selain jual beli. Misalnya, orang berkata, "Saya berikan baju ini dengan baju itu", atau "Saya serahkan kendaraan ini dengan yang itu." Kata-kata seperti ini bisa bermakna jual atau pinjam. Jika diniatkan jual beli maka sah.

Jika dipakai ungkapan yang mengandung kemungkinan makna lain tetapi disertai dengan kata "harga" berarti tergolong tegas (*sharih*).

Misalnya, orang berkata, "Saya hibahkan ini kepadamu dengan harga sekian dinar." Kata "hibah" yang disertai kata "harga" ini bermakna jual beli. Jika tidak disertai kata "harga", berarti ia hibah.

Pun, setiap ungkapan "memiliki" jika disertai kata "harga" berarti jual beli. Misalnya, orang berkata, "Saya jadikan rumah ini untukmu dengan harga sekian." Jika si pembeli berkata, "Saya beli", berarti ia membeli, tetapi jika ia berkata, "Saya memiliki", berarti itu adalah kiasan (*kinayah*) yang mengandung kemungkinan beli dan selain beli (hibah).

Jika jual beli sah dengan ungkapan *sharih* maka ia juga sah dengan ungkapan *kinayah*, hanya saja yang *sharih* lebih menutup peluang timbulnya perselisihan dan silang pendapat. Yang tergolong *kinayah* ialah si penjual menggunakan kata "akan" dalam ijab, misalnya: "Saya akan menjual kepadamu..." atau si pembeli memakai kata "akan" dalam kabul, misalnya: "Saya akan menerima..." Jual beli sah dengan keduanya jika ada niat jual beli, sekalipun niat dituntut ada dalam setiap redaksi (*shighat*) ijab kabul karena madzhab Asy-Syafi'i memahami ada perbedaan antara niat dan tujuan makna redaksi. Kabul boleh mendahului ijab, seperti ucapan pembeli: "Juallah ini kepada saya dengan harga sekian." Si pembeli di sini mengucapkan redaksi yang mengandung makna menuntut ijab, sehingga redaksi tersebut menempati posisi kabul. Maka, ia sah dijadikan salah satu unsur ijab kabul selama berpola kalimat perintah.

Jika berpola kalimat tanya, seperti: "Apakah engkau akan menjual ini kepada saya?" maka tidak sah. Tidaklah mengapa disertakan ungkapan "kehendak", misalnya: "Belilah barang ini dari saya jika engkau mau." Kalimat seperti ini boleh dipakai jika memenuhi empat syarat:

Pertama, diucapkan orang yang membuka percakapan, baik penjual maupun pembeli.

Kedua, yang diajak bicara satu orang, bukan banyak orang.

Ketiga, jelas menyebut kata ganti "Anda" atau "engkau", dan lain-lain yang menunjukkan lawan bicara tunggal.

Keempat, kata-kata "jika engkau mau" atau "jika engkau berkehendak" atau yang semakna diletakkan di akhir kalimat, baik dalam ijab maupun kabul.

Kalau salah satu syarat ini tidak terpenuhi maka trankaksi tidak sah.

Jika disertakan ucapan *"insya Allah"* (jika Allah berkehendak), atau dikaitkan dengan kehendak selain lawan bicara, seperti: "Jika si A berkehendak", maka transaksi tidak sah.

Demikian pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hambali, setiap redaksi ijab kabul yang menunjukkan makna jual beli sah digunakan. Tidak hanya berupa redaksi tertentu. Dengan demikian, ijab oleh si penjual sah dengan ucapan: "Saya menjual kepadamu...", atau "Saya jadikan engkau pemilik...", atau "Saya jadikan engkau wali...", atau "Saya jadikan engkau mitra dalam memiliki..." atau "Saya hibahkan kepadamu dengan harga sekian", atau "Saya berikan ini kepadamu dengan harga sekian", dan sebagainya.

Sedangkan kabul oleh si pembeli sah dengan ucapan: "Saya terima", atau "Saya rela", atau "Saya beli", atau "Saya miliki", atau "Saya ambil", dan sebagainya. Ihwal penggunaan redaksi *salam* ataupun *salaf*, ada yang berpendapat sah dan ada yang berpendapat tidak sah. Kabul boleh mendahului ijab, tetapi harus berpola kalimat perintah, seperti: "Juallah ini kepada saya seharga sekian." Apabila kabul yang mendahului ijab berpola tanya atau yang menunjukkan harapan, misalnya: "Apakah engkau menjual/akan menjual ini kepada saya seharga...?" atau "Mudah-mudahan engkau menjual ini kepada saya", maka tidak sah. Sebaliknya, tidaklah mengapa disertakan ungkapan "kehendak", contohnya ucapan penjual: "Saya jual *insya Allah* (jika Allah menghendaki)", atau ucapan pembeli: "Saya beli *insya Allah* (jika Allah menghendaki)", jual beli pun sah. Penjual dan pembeli sama-sama berhak untuk membatalkan transaksi selama keduanya masih di tempat yang sama, meskipun akad (ijab kabul) telah dirampungkan. Inilah yang disebut *khiyar majlis* dan akan diterangkan nanti.

Demikian pendapat madzhab Hambali.

Ijab dan kabul mempunyai sejumlah syarat:

1. Ijab harus berkesesuaian dengan kabul dalam ukuran, mata uang, spesifikasi barang, dan tenggat waktu.

   Jika penjual berkata, "Saya jual rumah ini seharga 1000", lantas pembeli berucap kabul, "Saya terima dengan harga 500", maka transaksi tidak sah. Begitu pula jika si penjual berkata, "Saya jual dengan harga 1000

dinar", lantas dijawab si pembeli, "Saya beli dengan 1000 dirham", maka tidak sah. Angka "1000" yang kedua (ucapan kabul si pembeli) harus semakna dengan "1000" yang pertama dari segala aspek.

2. Ijab dan kabul di tempat yang sama. Jika penjual berkata, "Saya jual barang ini seharga 1000", lantas keduanya berpisah sebelum pembeli menyampaikan kabul, maka akad tidak sah.
3. Ijab dan kabul tidak dipisahkan suatu jeda yang menunjukkan penolakan.

   Kalau jeda tersebut sebentar dan menurut kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) tidak menunjukkan penolakan maka tidak masalah.

   Menurut madzhab Hanafi, jeda (pemisah) yang diperbolehkan ialah yang sebentar. Contohnya penjual berkata, "Saya jual baju ini kepadamu seharga 10 Pound", lantas pembeli tidak segera menyahut. Setelah menyeruput minuman yang dipegangnya, barulah ia menjawab, "Saya terima." Ini adalah jeda antara ijab dan kabul yang sebentar, sehingga boleh. Atau, si pembeli menyantap dua suap makanan, kemudian mengucapkan kabul, maka sah. Tetapi jika si pembeli makan atau tidur terlebih dahulu atau bercakap-cakap dengan orang lain sebelum menjawab maka jual beli tidak sah.

   Menurut madzhab Asy-Syafi'i, pembicaraan selain ihwal transaksi merupakan jeda antara ijab dan kabul. Maka, tidak sah sekalipun jeda tersebut sebentar. Sebaliknya, jika pembicaraannya ihwal transaksi maka sah, sekalipun lama. Diam sejenak merupakan jeda yang diperbolehkan, sedangkan diam dalam waktu yang lama, yang bisa dipahami sebagai penolakan, merupakan jeda yang lama. Diam seperti ini mengakibatkan jual beli tidak sah. Penjual dan pembeli boleh membatalkan transaksi jika keduanya masih dalam satu tempat (istilahnya *khiyar majlis*) karena masing-masing berhak atas *khiyar majlis,* sekalipun tidak mensyaratkannya. Kalau keduanya mensyaratkannya maka akad justru batal.
4. Masing-masing penjual dan pembeli mendengar ijab kabul. Apabila transaksi itu dihadiri para saksi maka cukup diterima kesaksian mereka, sehingga kalau salah satu pihak mengingkari maka pengingkarannya tertolak. Misalnya, penjual berkata, "Saya jual barang ini seharga

sekian", dan si pembeli menyahut, "Ya, saya terima", lantas setelah keduanya berpisah, si penjual mengklaim bahwa ia tidak mendengar kabul, atau si pembeli mengaku tidak mendengar besaran harga, maka klaim keduanya hanya diindahkan jika ada saksinya.

Rukun Kedua: 'Aqid

'Aqid (pelaku transaksi), baik penjual maupun pembeli, harus memenuhi beberapa syarat:

1. *Mumayyiz* (sudah berusia *tamyiz;* sekitar 7-10 th). Jual beli tidak sah dilakukan anak kecil yang belum *tamyiz* ataupun orang gila.

   Menurut madzhab Hambali, jual beli sesuatu yang sepele oleh anak kecil sah sekalipun ia belum *tamyiz* dan tanpa seizin walinya. Sebab, Abu Ad-Darda` *Radhiyallahu anhu* pernah membeli burung gereja dari seorang anak kecil, kemudian ia lepaskan. Juga sah jual beli sesuatu yang sepele oleh orang dungu tanpa seizin pengampunya, seperti jual beli sayuran, korek api dan sebagainya.

   Sedangkan jual beli barang yang berharga oleh anak yang belum *tamyiz* sekalipun seizin wali atau orang tuanya tidak sah. Anak kecil yang sudah *tamyiz* dan orang dungu sah berjual beli seizin wali, tetapi wali haram mengizinkannya jika bukan demi suatu kemaslahatan.

   Menurut madzhab Asy-Syafi'i, tidak sah jual beli oleh empat orang:

   Pertama, anak kecil, sekalipun sudah *tamyiz.*

   Kedua, orang tidak waras.

   Ketiga, budak (hamba sahaya), sekalipun *mukallaf.*

   Keempat, orang buta.

   Transaksi jual beli mereka batal.

   Jika transaksi itu terjadi maka barang (yang diperjualbelikan) atau harga (yang dibayarkan) yang telah diambil orang yang bertransaksi dengan mereka harus dikembalikan. Itu menjadi tanggungan yang harus diberikannya bagi mereka.

   Sedangkan barang (yang diperjualbelikan) atau harga (yang dibayarkan) yang telah mereka ambil dari orang yang bertransaksi dengan mereka, jika hilang, mereka tidak harus bertanggung jawab kepadanya. Ia dianggap kehilangan saja. Jual beli oleh anak kecil tidak sah sekalipun

seizin walinya. Jual beli oleh hamba sahaya kalau seizin majikan sah, asalkan ia *mukallaf* dan akil baligh.

Anak yang telah *mumayyiz* dan orang dungu yang paham jual beli dan pengaruhnya, paham ucapan orang normal dan dapat menyampaikan ijab kabul dengan baik, boleh bertransaksi jual beli, tetapi harus seizin orang tua atau walinya secara khusus.

Jika seorang anak yang sudah *tamyiz* membeli barang dengan seizin walinya maka transaksi sah, dan wali tidak harus mengembalikannya. Jika si wali tidak mengizinkannya, melainkan atas inisiatifnya sendiri, maka transaksi sah, tetapi hanya terlaksana dengan seizin wali, atau diperbolehkan sesudah ia baligh.

2. *Rasyid* (cakap mengelola keuangan). Jual beli tidak sah dilakukan anak kecil, sekalipun telah *tamyiz,* atau orang gila, atau orang idiot, atau orang dungu, kecuali jika wali mengizinkan anak yang sudah *tamyiz* di antara mereka. Sedangkan jual beli oleh anak yang belum *tamyiz* tidak sah. Ihwal *tamyiz,* orang buta sama saja dengan orang yang melihat.
3. Atas keinginan sendiri. Jual beli karena dipaksa tidak sah karena Allah berfirman: *"Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."* (An-Nisa`: 29)

   Juga sabda Nabi ﷺ: *"Jual beli hanya atas saling suka."*[33]

   Rinciannya diuraikan masing-masing madzhab fikih.

Menurut madzhab Hambali, syarat jual beli ialah kedua belah pihak (penjual dan pembeli) bertransaksi atas kemauan sendiri secara lahir batin.

Jika kemauan sendiri hanya pada lahir, seperti keduanya sepakat untuk segera berjual beli lantaran takut dirampas penjahat atau mencemaskan kejahatan orang, sehingga jika telah aman, barang (yang diperjualbelikan) dan harga (yang dibayarkan) itu dikembalikan lagi, maka jual beli seperti ini tidak sah karena sekalipun keduanya telah sepakat bertransaksi secara lahir namun sebenarnya terpaksa secara batin, yakni dalam rangka cari

---

33 HR. Ibnu Majah, (12) *Kitab At-Tijarat,* (18) *Bab Bai' Al-Khiyar,* hadits no. 2185; HR. Al-Baihaqi, *Kitab Al-Buyu', Bab Ma Ja`a fi Bai' Al-Mudtharr,* 6/17; Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah, 8/123; Ibnu Hibban dalam Shahihnya, (24) *Kitab Al-Buyu',* (5) *Bab Al-Bai' Al-Maniy 'anhu,* hadits no. 4967; As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al-Mantsur, 3/644; Al-Muttaqi Al-Hindi dalam Kanz Al-Ummal, hadits no. 9688; Al-Ajluni dalam Kasyf Al-Khafa, 1/246.

aman. Jual beli macam ini disebut jual beli *talji`ah* ataupun jual beli *amanah*. Tidak disyaratkan berucap, "Ini adalah jual beli *talji`ah*." Dalam hal ini, jika si penjual menyerahkan barang kepada pembeli di bawah persyaratan si pembeli bisa memanfaatkannya sebagai kompensasi (ganti) dari harga yang ia bayar, berarti itu riba karena si pembeli ibaratnya meminjamkan sejumlah uang kepada si penjual dengan ganti (kompensasi) si pembeli boleh memanfaatkan barang milik si penjual. Ini sama seperti *qardh bi 'iwad* (peminjaman dengan suatu kompensasi), maka, ia tidak sah. Yang sama seperti jual beli *talji`ah* adalah jual beli *hazil* (gurauan) karena sama-sama bukan atas kemauan sendiri secara batin. Pengakuan bahwa suatu jual beli adalah *talji`ah* atau *hazil* diterima jika ada indikasi yang menunjukkan itu, sambil disertai sumpah karena mengandung kemungkinan dusta. Jika tanpa indikasi maka pengakuan itu tertolak, kecuali jika ada bukti.

Apabila orang menjual sesuatu dalam rangka menghindari kejahatan orang dan sebagainya tanpa ada kesepakatan dengan pembeli bahwa itu adalah jual beli *talji`ah* ataupun jual beli *amanah* maka jual beli tersebut sah karena terjadi tanpa paksaan. Demikian pula halnya andaikan orang dipaksa menyerahkan sejumlah harta, lantas ia menjual barang miliknya maka jual beli itu sah karena ia tidak dipaksa menjualnya. Pemaksaan itu hanya menjadi faktor penyebab penjualan itu.

Jika si A menguasai properti si B tanpa hak, lantas si B menagihnya, tetapi si A mengabaikannya dan berkata ia hanya mengakuinya jika si B menjualnya, berarti penjualan itu terjadi karena terpaksa, sehingga tidak sah. Namun, tidak tergolong pemaksaan kalau pengadilan yang mengharuskannya menjual karena pemaksaan oleh pengadilan dibenarkan. Yang tidak boleh ialah pemaksaan yang *bathil*.

Demikian pendapat madzhab Hambali.

Menurut madzhab Hanafi, setiap akad yang dipaksakan kepada seseorang hukumnya sah karena kaidah para ulama madzhab Hanafi ialah "setiap orang yang dipaksa berucap, ucapannya sah", tetapi ucapan tersebut ada yang bisa dibatalkan dan ada yang tidak. Yang bisa dibatalkan misalnya ihwal jual beli atau penyewaan. Yang tidak bisa dibatalkan misalnya ihwal talak, pemerdekaan budak, nikah, dan nadzar.

Jika orang zhalim memaksa seseorang untuk menjual propertinya

maka transaksi tersebut sah, tetapi cacat hukum, sehingga si pembeli memiliki sesuatu secara cacat hukum. Orang yang dipaksa pun boleh melangkahi transaksi itu setelah pemaksaan tersebut tidak ada lagi, dan boleh mengambil kembali properti itu ketika ia menemukannya.

Jika orang dipaksa mentalak atau menikah atau bernadzar, lantas ia melakukan tindakan yang menjadi konsekuensi pemaksaan itu-misalnya menikahi wanita yang ditalak-maka ia tidak boleh membatalkan tindakannya.

Jika hakim memaksa orang menjual propertinya guna melunasi utang secara merugi besar maka jual beli tersebut cacat hukum. Dalam pemaksaan jual beli, disyaratkan si pemaksa memaksa menjual, memaksa menyerahkan barang, dan memaksa menerima pembayaran.

Jika ia hanya memaksa menjual saja, lantas orang yang dipaksa justru menyerahkan barang atas kemauan sendiri, berarti ia tidak tergolong dipaksa. Begitu juga jika orang yang dipaksa justru menerima pembayaran atas kemauan sendiri, berarti ia tidak tergolong dipaksa. Atau, keterpaksaan orang melakukan sesuatu menjadi faktor penyebab jual belinya, seperti orang yang berutang terpaksa menjual propertinya untuk melunasi utang itu. Maka, transaksi ini bukan tergolong dipaksa, melainkan sah.

Kalau orang meminta kembali barangnya yang telah dijual lantaran dipaksa, ia harus mengembalikan pembayarannya selama pembayaran tersebut masih di tangannya.

Jika sudah tidak ada maka tidak wajib mengembalikan. Jual beli *hazil* (gurauan) dan jual beli *talji`ah* (kesepakatan jual beli sementara dalam rangka cari aman) sama statusnya dengan jual beli paksa. Sekalipun ucapan ijab kabul dalam jual beli *hazil* atas kemauan sendiri, tetapi sebenarnya tidak sukarela. Mengucapkan sesuatu atas kemauan sendiri tidak mesti sukarela. Kemauan sendiri berarti menginginkan sesuatu, sedangkan sukarela adalah menganggap baik sesuatu. Jadi, jual beli *hazil* pada hakekatnya adalah jual beli paksa karena si pelaku mengucapkan ijab kabul atas kemauan sendiri tetapi sebenarnya tidak sukarela, yakni dipaksa dirinya sendiri. Sementara jual beli *talji`ah* sama seperti perbuatan orang yang lahirnya beda dengan batinnya.

Contohnya orang berkata: "Kuperlindungkan rumah saya kepadamu

agar saya bisa menjaganya melalui kedudukanmu yang terpandang." Artinya saya berlindung kepadamu dari kejahatan seseorang. Jika itu disepakati, lalu keduanya berpura-pura jual beli atas kesepakatan itu, maka jual beli itu cacat hukum.

Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, pemaksaan yang membatalkan jual beli ialah pemaksaan tanpa landasan yang benar. Ini terbagi dua:

Pertama, semata-mata pemaksaan agar menjual. Misalnya, orang zhalim memaksa seseorang menjual propertinya atau sebagian propertinya kepadanya.

Kedua, pemaksaan agar menjual dengan harga tertentu. Misalnya, si zhalim memaksanya menjual kepadanya dengan harga yang tidak sepadan, sehingga terpaksalah ia menjual propertinya dengan harga itu. Ini bukan semata-mata pemaksaan agar menjual, melainkan pemaksaan agar menerima penyebab penjualan.

Jual beli paksa macam pertama adalah jual beli yang tidak berlaku. Yang dipaksa (menjual) boleh mengambil kembali barangnya dan mengembalikan pembayarannya kepada (si pembeli) yang memaksa jika memungkinkan, dengan catatan pembayaran (uang) tersebut belum habis terpakai.

Jika sudah habis (terpakai), bukan hilang karena keteledorannya, dan ia dapat membuktikan bahwa uang itu benar-benar habis (terpakai), ia tidak wajib mengembalikannya.

Sedangkan ihwal jual beli paksa macam kedua ada perbedaan pendapat. Pendapat pertama, jual beli itu juga tidak berlaku. Inilah pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Maliki. Pendapat kedua, jual beli itu berlaku. Pendapat inilah yang diamalkan di kalangan madzhab Maliki karena mengandung kemaslahatan bagi si penjual. Pasalnya, andaikan seorang zhalim memaksa seseorang menjual kepadanya dengan harga yang tidak sepadan dengan cara mengurungnya, jika orang (yang dipaksa) itu bersedia menjualnya maka ia menerima pembayaran sekaligus dibebaskan dari siksa kurungan. Ini apabila jual beli itu berlaku.

Sedangkan apabila jual beli itu tidak berlaku, berarti tidak ada yang membeli, sehingga semata-mata merugikan orang (yang dipaksa) yang

dikurung. Oleh karena itu, banyak ulama madzhab Maliki berfatwa bahwa jual beli itu berlaku demi kemaslahatan tersebut. Menurut pendapat bahwa jual beli itu tidak berlaku, jika si penjual meminta kembali barangnya, ia harus mengembalikan pembayaran yang diterimanya, menurut pandangan yang kuat.

Adapun jual beli paksa dengan landasan yang benar, tidak menghalangi berlakunya jual beli, bahkan bisa jadi wajib, seperti pada kasus penguasa yang memaksa pegawainya yang korup untuk menjual hartanya, lalu hasilnya dibagikan kepada masyarakat. Jual beli paksa seperti ini berlaku, kecuali jika barang yang dikorupsi si pegawai masih ada di tangannya, ia cukup mengembalikannya tanpa harus dipaksa menjualnya.

Contoh lain, hakim memutuskan agar orang yang berutang menjual hartanya demi melunasi utangnya. Ini adalah pemaksaan dengan landasan yang benar. Tidak menghalangi berlakunya jual beli.

Demikian pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, jual beli paksa sama sekali tidak berlaku, kecuali jika (yang dipaksa) berniat sahnya transaksi saat dipaksa, sehingga dalam kondisi ini ia tidak lagi dipaksa. Pemaksaan terbagi dua:

Pertama, pemaksaan tanpa landasan yang benar. Ini membuat jual beli tidak berlaku, baik si penjual dipaksa menyerahkan barang dan menerima pembayaran maupun tidak. Sebab, ketika ia menyerahkan barang atau menerima pembayaran atas kemauan sendiri sementara *shighat* (redaksi/ucapan dalam jual beli yang menunjukkan kesukarelaan) batal, hal itu tetap tidak bisa disebut jual beli. Pasalnya, jual beli harus dengan *shighat* yang benar.

Jika orang dipaksa melakukan suatu hal sehingga akibatnya ia terpaksa menjual sesuatu maka jual beli sah. Contoh, seorang yang zhalim menagih utang kepadanya, padahal ia belum punya uang, lalu si zhalim memaksanya menjual propertinya agar bisa melunasi utang. Jual beli ini sah karena pemaksaan bukan pada jual beli itu sendiri, melainkan pada faktor penyebab jual beli itu. Orang yang dipaksa wajib mengembalikan pembayaran yang telah diterimanya, kecuali jika uang tersebut sudah habis (terpakai), bukan hilang karena kelalalaiannya.

Pemaksaan dengan landasan yang benar, contohnya, pihak yang

berwenang memaksa orang menjual propertinya guna melunasi utang. Pemaksaan ini tidak dapat membatalkan transaksi, sehingga jual beli itu sah dan berlaku.

Ihwal jual beli *hazil* (gurauan) ada dua hukum. Pendapat yang tepat menyatakan hukumnya sah karena yang dijadikan patokan adalah pandang adalah redaksi ijab kabul.

Rukun Ketiga: Ma'qud 'Alaih

Ma'qud 'alaih berarti objek transaksi, yakni harga (yang dibayarkan) atau barang (yang diperjualbelikan). Ada beberapa syarat bagi *ma'qud 'alaih*:

1. Harus suci dari najis. Jika ia najis ataupun terkena najis maka tidak sah. Jika orang menjual benda najis atau benda terkena najis yang tidak dapat disucikan maka jual beli itu tidak sah. Juga tidak sah jika suatu barang yang suci dari najis dibeli dengan pembayaran yang najis, seperti arak, babi, dan sebagainya.

   Menurut madzhab Hanafi, boleh menjual minyak hewani yang terkena najis dan memanfaatkannya pada selain dikonsumsi. Boleh pula menjual kotoran yang tercampur tanah (pupuk kompos) karena bermanfaat. Yang haram ialah menjual bangkai dan kulitnya sebelum disamak; menjual babi; menjual arak.

   Sedangkan jika bangkai, babi, atau arak tersebut dijadikan pembayaran maka jual beli sah dan berlaku meskipun cacat hukum, dan barang (yang dijual) dimiliki si pembeli dengan menerimanya, sementara si pembeli harus menyerahkan pembayaran itu, sebagaimana nanti akan dijelaskan.
2. Bermanfaat menurut syariat. Maka, menjual serangga-serangga yang tidak bermanfaat tidaklah sah.
3. Barang yang diperjualbelikan berstatus milik penjual saat transaksi dilakukan. Maka, penjual tidak sah menjual barang yang bukan miliknya, kecuali dalam jual beli *salam* (harga diterima sekarang, barang diberikan belakangan) karena penjual sah menjual barang yang akan ia miliki belakangan. Penjelasannya akan dirinci nanti.
4. Penjual bisa menyerahkan barang yang diperjualbelikan. Maka, jual beli barang curian tidak sah karena kendati dimiliki si penjual, tetapi ia tidak bisa menyerahkannya kepada pembeli.

Jika si pembeli bisa merampas barang itu dari si pencuri maka sah. Juga, jual beli barang milik orang lain tidak sah. Persoalan ini dirinci masing-masing madzhab fikih.

Menurut madzhab Maliki, jual beli barang curian hanya sah jika si pemilik menjualnya kepada orang yang sanggup merampas barang tersebut dari si pencuri. Kalau si pencuri tidak tunduk pada hukum pemerintah, sehingga tidak ada orang yang bisa merampas barang tersebut darinya, atau ia tunduk tetapi mengingkari perbuatannya, sekalipun ada bukti yang memberatkannya, maka jual beli tersebut tidak sah karena statusnya menjadi barang sengketa. Jual beli tersebut juga sah jika si pemilik menjualnya kepada si pencuri, dengan syarat si pencuri berkenan mengembalikannya terlebih dahulu kepada si pemilik. Sedangkan jika si pencuri tidak berkenan mengembalikannya maka jual beli tidak sah. Jual beli tersebut sah pula jika tidak diketahui apakah si pencuri berkenan mengembalikan ataukah tidak.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, jual beli barang curian sama sekali tidak sah, baik itu dijual kepada si pencuri maupun orang lain, baik itu dijual oleh si pemilik maupun orang lain, kecuali jika si pemilik bisa menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.

Menurut madzhab Hanafi, jual beli barang curian hanya sah jika si pencuri menjualnya atas jaminan si pemilik, atau si pemilik menjualnya atas pengakuan si pencuri bahwa penjualan itu sah. Kalau si pencuri tidak mengakuinya, sementara si pemilik mempunyai bukti lalu menjualnya, maka jual beli itu sah dan si pembeli berhak atas barang itu. Sedangkan jika tidak ada bukti atau barang itu lenyap sebelum diserahkan kepada pembeli maka jual beli batal.

Menurut madzhab Hambali, jual beli barang curian tidak sah karena jikapun yang menjualnya adalah si pemilik, ia tidak bisa menyerahkannya kepada pembeli. Jika yang menjualnya adalah si pencuri, barang itu bukan miliknya. Jual beli tersebut sah jika si pemilik menjualnya kepada si pencuri karena yang menjadi penghalang transaksi adalah ketidakmampuan si pemilik menyerahkan barang itu kepada si pembeli. Jual beli tersebut juga sah apabila si pemilik menjualnya kepada orang yang mampu merampasnya dari si pencuri. Jika setelah dibeli, ternyata ia tidak dapat merampasnya dari si pencuri

maka jual beli batal. Tetapi jika ia membelinya karena mengira mampu merampasnya dari si pencuri, ternyata tidak mampu, maka jual beli sah.

5. Barang (yang diperjualbelikan) dan harga (yang dibayarkan) diketahui sedemikian jelas sehingga menghalangi terjadinya persengketaan. Maka, menjual barang yang tidak diketahui spesifikasinya bisa menimbulkan persengketaan, sehingga tidaklah sah.

   Misalnya, penjual berkata, "Belilah salah seekor kambing di antara kawanan kambing milik saya." Atau, si penjual menjual barang tanpa menetapkan harganya. Transaksi ini tidak sah. Masalah ini akan dijelaskan dalam pembahasan *khiyar ru`yah.*

6. Akad tidak bersifat sementara.

   Misalnya, penjual berkata, "Saya jual onta ini seharga sekian untuk jangka waktu satu tahun", maka jual beli tidak sah. Riciannya dipaparkan dalam madzhab fikih.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, transaksi jual beli sah dengan 22 syarat: 13 syarat bagi *shighat* (redaksi ijab kabul); 4 syarat bagi pelaku transaksi (*'aqid*); 5 syarat bagi objek transaksi (*ma'qud 'alaih*), yakni barang yang diperjualbelikan dan harga yang dibayarkan.

Syarat bagi redaksi ijab kabul (*shighat*):

1. Redaksi ijab kabul menggunakan kata ganti orang kedua (orang yang diajak bicara), seperti "engkau" atau "Anda", jika penjual berkata, "Saya jual ini untuk Zaid", maka tidak sah.
2. Kata ganti orang yang digunakan sesuai poin ke-1 harus jelas menunjukkan pribadi lawan bicara. Misalnya, penjual berkata, "Saya jual kepadamu", jika ia berucap, "Saya jual kepada tanganmu", maka tidak sah.
3. Yang memulai ijab kabul menyebutkan harga yang dibayarkan dan barang yang diperjualbelikan. Misalnya, penjual berkata, "Saya jual barang ini kepadamu dengan harga sekian."
4. Penjual dan pembeli sungguh-sungguh bermaksud menjual dan membeli dengan ucapannya tadi. Jika lisannya berucap, "Saya jual atau saya beli barang ini....," tetapi maksudnya bukan menjual atau membeli maka tidak sah.

5. Ijab dan kabul tidak diselingi kata-kata dalam bahasa asing.
6. Ijab dan kabul tidak diselingi diam yang lama, yang bisa diartikan tidak membeli.
7. Tidak meralat ucapan sebelum dijawab. Artinya, orang yang mengucapkan ijab-misalnya-tidak mengganti kata-katanya sebelum lawan bicaranya mengucapkan kabul. Apabila ia berkata, "Saya jual seharga 5 Pound", lantas ia berkata lagi, "Maksud saya, 10 Pound", sebelum kabul diucapkan lawan bicaranya, maka tidak sah.
8. Ucapan masing-masing penjual dan pembeli dapat didengar oleh satu sama lain, juga oleh para hadirin yang berada di dekat mereka. Jika tidak dapat didengar orang yang berada didekat mereka maka tidak sah, sekalipun hanya didengar si pembeli dan si penjual saja.
9. Antara ijab dan kabul harus berkesesuaian.
10. Tidak mengaitkan *shighat* dengan sesuatu yang bukan tuntutan akad. Maka, tidak sah jual beli dengan ucapan seperti berikut: "Saya jual rumah ini kepadamu jika tuan A menghendaki, atau jika Allah menghendaki", namun sah jika ia berkata,."... jika engkau menghendaki."
11. Tidak membatasi ucapannya dengan jangka waktu tertentu. Misalnya orang berkata, "Saya jual onta ini untuk jangka waktu satu bulan."
12. Kabul harus datang dari orang yang diajak bicara. Seandainya orang berkata kepadanya, "Saya jual barang ini", lantas orang lain yang mewakili orang yang diajak bicara mengucapkan kabul, maka jual beli tidak sah.
13. Penjual dan pembeli sama-sama tetap cakap dan layak mengucapkan ijab kabul hingga kabul usai diucapkan. Jika sebelum kabul diucapkan tiba-tiba salah satunya menjadi tidak waras maka jual beli tidak sah.

Syarat bagi pelaku transaksi (*'aqid*):

1. Berwenang mengambil tindakan hukum. Maka, tidak sah jual beli yang dilakukan orang tidak waras, anak kecil, atau orang dungu.
2. Tidak dipaksa dengan landasan yang tidak benar.
3. Islamnya si pembeli jika barang yang diperjualbelikan adalah mushaf dan sebagainya.
4. Bukan tentara yang sedang perang saat hendak membeli alat perang.

Syarat bagi objek transaksi (*ma'qud 'alaih*), yakni barang yang diperjualbelikan dan harga yang dibayarkan:

1. Harus suci. Jika najis, tidak sah.
2. Bermanfaat menurut syariat. Maka, tidak sah menjual serangga yang tidak bermanfaat.
3. Penjual bisa menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli. Maka, tidak sah jual beli burung di udara; ikan di dalam air; atau barang curian.
4. Pelaku transaksi memiliki hak perwalian atas barang yang diperjualbelikan. Maka, jual beli oleh orang yang tidak berhak tidaklah sah.
5. Spesifikasi barang yang diperjualbelikan harus diketahui dengan jelas oleh calon pembeli.

Demikian pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hanafi, syarat jual beli terbagi empat.

Pertama, syarat berlakunya (*in'iqad*). Jual beli hanya berlaku apabila syarat ini terpenuhi.

Kedua, syarat terlaksananya (*nafadz*): jual beli hanya terlaksana jika syarat ini terpenuhi.

Ketiga, syarat sahnya (*shihhah*) yang tanpanya jual beli tidak sah.

Keempat, syarat mengikatnya (*luzum*). Hanya dengan syarat ini jual beli bersifat mengikat.

Syarat *in'iqad* (berlakunya) jual beli ada lima:

1. Terkait dengan pelaku transaksi, baik penjual maupun pembeli; ada 3 syarat:
   a. Harus akil. Maka, jual beli yang dilakukan orang tidak waras tidak berlaku. Orang dungu yang tahu arti jual beli beserta konsekuensinya, jual belinya berlaku.
   b. Harus *tamyiz*. Maka, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum *tamyiz* (belum berusia antara 7 - 10 tahun) tidak berlaku. Anak kecil usia *tamyiz* yang tahu arti jual beli beserta konsekuensinya, jual belinya berlaku. Terlaksana atau tidaknya tergantung pada izin walinya, atau pengampunya, atau setelah ia baligh.
   c. Transaksi terdiri lebih dari satu orang.

   Misalnya, ijab dari seseorang dan kabul dari orang lain. Jika

seorang ayah ingin menjual kepada atau membeli dari anaknya yang masih kecil, ini sama saja ia bertransaksi dengan diri sendiri. Demikian pula halnya hakim atau pengampu. Khusus pengampu, transaksinya harus mengandung manfaat yang nyata bagi si anak. Begitu juga utusan si penjual atau si pembeli. Transaksinya dengan diri sendiri berlaku.

2. Terkait dengan akad; ijab harus berkesesuaian dengan kabul. Yakni, pembeli menerima setiap apa yang diwajibkan penjual.

   Jika penjual berkata, "Saya jual rumah ini seharga 1000 Pound", maka akad hanya berlaku jika pembeli mengucapkan kabul, "Saya setuju membelinya dengan harga tersebut."

3. Terkait dengan barang yang diperjualbelikan, ada 5 syarat:
   a. Harus ada. Jika tidak ada, atau ada tetapi dianggap tidak ada, maka tidak berlaku. Misalnya, jual beli anak kambing yang masih dikandung induknya.
   b. Harus dimiliki seseorang. Maka, jual beli rumput liar tidak sah, sekalipun tumbuh di kebun seseorang.
   c. Harus milik si penjual jika ia ingin menjualnya sendiri, atau milik orang yang mewakilkan kepada si penjual. Maka, jual beli sesuatu yang tidak dimiliki tidaklah berlaku, meskipun baru dimiliki setelah jual beli itu, kecuali dalam jual beli *salam* yang merupakan jual beli sesuatu yang akan dimiliki setelah transaksi. Berlaku pula jual beli barang curian ketika dijual si pencuri atas jaminan si pemilik.
   d. Harus berharga menurut syariat. Maka, jual beli arak atau barang yang dilarang syariat tidak berlaku. Juga, tidak berlaku jual beli barang yang sangat sepele dan tidak ada harganya, seperti satu biji gandum.
   e. Penjual mampu menyerahkannya kepada pembeli saat transaksi atau tidak lama setelah itu.

3. Terkait dengan apa yang dipertukarkan (antara harga yang dibayarkan dan barang yang diperjualbelikan), masing-masing harus berupa harta benda yang siap dipindahtangankan (meskipun tidak dihadirkan atau diserahterimakan saat transaksi). Jadi, jika salah satunya tidak ada maka jual beli tidak berlaku.

4. Terkait dengan mendengar *shighat* (ijab dan kabul). Masing-masing penjual dan pembeli harus saling mendengar ucapan masing-masing. Jika orang-orang mendengar ucapan si penjual/si pembeli, kemudian belakangan si penjual/si pembeli mengingkari ijab/kabul dengan mengatakan, "Ia kurang pendengaran", maka secara pengadilan, pengakuannya itu tidak dipercaya.
5. Terkait dengan tempat. Ijab dan kabul harus diadakan di satu tempat yang sama. Kalau tempatnya berbeda maka jual beli tidak sah. Yang dimaksud dengan "tempat" ialah lokasi di mana transaksi berlangsung, sekalipun kedua belah pihak melakukannya sambil berjalan kaki atau berkendara.

Demikianlah 12 syarat *in'iqad* jual beli.

Sementara syarat *nafadz* (terlaksananya) jual beli ada dua:

1. Barang yang diperjualbelikan adalah milik si penjual atau dikuasakan kepadanya. Maka, jual beli barang yang tidak dimiliki tidak dapat terlaksana, sebagaimana juga tidak berlaku.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak mengandung hak orang selain si penjual. Maka, jual beli barang gadaian atau sewaan tidak terlaksana karena sekalipun barang itu ada padanya, namun sebenarnya ia milik orang lain.

Syarat *shihhah* (sahnya) jual beli ada dua macam: syarat umum yang berkaitan dengan semua unsur jual beli; dan syarat khusus yang berkaitan hanya dengan salah satu unsurnya:

1. Syarat yang umum yaitu:
   a. Semua syarat berlakunya jual beli (*in'iqad*) yang baru saja disebutkan tadi. Pasalnya, setiap transaksi jual beli yang tidak berlaku sudah pasti tidak sah, namun tidak sebaliknya karena transaksi jual beli yang cacat hukum (*fasid*) tetap berlaku dan terlaksana jika diiringi dengan *qabdh* (serah terima).
   b. Transaksi jual beli tidak untuk suatu jangka waktu tertentu. Jika dibatasi suatu jangka waktu tertentu maka tidak sah.
   c. Barang yang diperjualbelikan dan harga yang dibayarkan harus diketahui sedemikian jelas sehingga melenyapkan perselisihan. Jika orang menjual sesuatu yang tidak diketahui yang bisa menimbulklan

perselisihan maka transaksi tersebut tidak sah. Misalnya, menjual salah seekor kambing di antara sekawanan kambing atau menjual sesuatu yang harganya tidak ditentukan.

d. Harus mengandung manfaat lebih. Maka, tidak sah menjual dirham dengan dirham yang sama persis dari semua aspek.

e. Harus steril dari syarat yang cacat hukum (*fasid*). Misalnya, membeli onta dengan syarat sedang bunting.

2. Syarat yang khusus yaitu:
   a. Serah terima langsung saat transaksi sebelum berpisah.
   b. Khusus dalam jual beli *murabahah,* jual beli *tauliyah,* dan jual beli *wadh'iyah,* harga modal penjual harus diketahui pembeli.

Sedangkan syarat *luzum* (mengikatnya) jual beli ialah tidak adanya syarat *khiyar* (hak memilih antara jadi atau tidak jadi) karena jual beli dengan syarat *khiyar* tidak bersifat mengikat.

Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, syarat-syarat jual beli di antaranya:

Pertama, yang berkaitan dengan redaksi ijab kabul (*shighat*).

Kedua, yang berkaitan dengan pelaku transaksi (*'aqid*).

Ketiga, yang berkaitan dengan objek transaksi (barang yang diperjualbelikan dan harga yang dibayarkan).

Syarat yang berkaitan dengan *shighat* ada dua:

1. Kabul (jawaban atas ijab) harus disampaikan di tempat transaksi itu juga. Jika kabul diucapkan di tempat lain maka tidak sah.
2. Antara ijab dan kabul tidak dipisahkan suatu jeda yang menunjukkan penolakan untuk bertransaksi menurut kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*). Jika ada pemisah seperti itu maka jual beli tidak bersifat mengikat, sekalipun si penjual dan si pembeli masih berada di tempat yang sama. Menurut madzhab ini, apabila kedua syarat tadi terpenuhi maka ketika penjual ketika ia berkata kepada pembeli, "Saya jual ini kepadamu", ia tidak boleh mengurungkan atau membatalkan transaksinya sebelum si pembeli mengucapkan kabul.

Syarat yang berkaitan dengan pelaku transaksi (*'aqid*) ada dua:

1. Syarat *in'iqad* (berlakunya) jual beli. Yaitu, pelaku adalah orang yang

akil. Maka, tidak sah transaksi orang tidak waras; anak yang belum *tamyiz* (belum berusia 7-10 tahun); ataupun orang mabuk. Orang yang mabuk akibat mengonsumsi sesuatu yang halal pun transaksinya tidak berlaku.

2. Syarat *luzum* (mengikatnya) jual beli; ada empat:
   a. Pelaku transaksi adalah *mukallaf* (pengemban kewajiban agama). Maka, transaksi anak yang sudah *tamyiz* tidak bersifat mengikat, sekalipun transaksinya sah, kecuali jika si anak bertindak sebagai wakil seorang *mukallaf.*
   b. Pelaku transaksi bukan orang berada di bawah pengampuan. Maka, orang yang berada di bawah pengampuan lantaran dungu dan lain-lain tidak bersifat mengikat. Transaksi anak kecil yang sudah *tamyiz* dan orang yang berada di bawah pengampuan dapat terlaksana atas seizin walinya.
   c. Pelaku transaksi tidak dipaksa. Maka, transaksi orang yang dipaksa tidak bersifat mengikat.
   d. Pelaku transaksi adalah pemilik (barang yang diperjualbelikan atau harga yang dibayarkan) atau wakil dari si pemilik. Maka, jual beli oleh orang yang tidak berhak tidaklah bersifat mengikat.

Syarat yang berkaitan dengan objek transaksi (*ma'qud 'alaih*)-yakni barang yang diperjualbelikan dan harga yang dibayarkan-ada lima:

1. Harus suci. Maka, tidak sah jual beli barang najis atau yang terkena najis dan tidak dapat disucikan.
2. Harus bermanfaat menurut pandangan syariat. Maka, tidak sah jual beli alat permainan yang sia-sia.
3. Harus diperbolehkan untuk dijual. Maka, tidak sah jual beli anjing pemburu dan sejenisnya.Penjual harus bisa menyerahkan barang yang diperjualkan kepada pembeli. Maka, tidak sah jual beli burung di udara atau binatang liar di hutan.
4. Harus diketahui jelas oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Maka, jika tidak diketahui jumlahnya atau spesifikasinya atau ukurannya maka tidak sah.

Jadi, syarat jual beli ada dua belas. Dengannya kita mengetahui bahwa setiap transaksi yang bersifat mengikat (*lazim*) sudah pasti sah (*shahih*) tetapi

tidak setiap transaksi yang sah bersifat mengikat. Misalnya, jual beli oleh anak kecil. Ini sah tetapi tidak bersifat mengikat. Dan, setiap transaksi yang sah (*shahih*) sudah pasti *berlaku* (*mun'aqid*), dan sebaliknya.

Demikian pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hambali, syarat jual beli banyak. Ada yang berkaitan dengan *shighat* (redaksi ijab kabul). Ada yang berkaitan dengan pelaku transaksi (*'aqid*). Dan, ada yang berkaitan dengan objek transaksi (*ma'qud 'alaih*)-yakni barang yang diperjualbelikan dan harga yang dibayarkan.

Syarat yang berkaitan dengan redaksi ijab kabul (*shighat*) ada dua:

1. Kabul (sebagai jawaban dari ijab) harus disampaikan di satu tempat yang sama.
2. Ijab dan kabul tidak boleh dipisahkan oleh suatu jeda yang menunjukkan penolakan untuk bertransaksi menurut kebiasaan masyarakat setempat (*urf*).

Syarat yang berkaitan dengan pelaku transaksi (*'aqid*), baik penjual maupun pembeli:

1. Harus atas kemauan sendiri, bukan dipaksa. Rinciannya telah dipaparkan.
2. Harus sudah baligh dan cakap melakukan tindakan hukum. Maka, transaksi anak kecil, orang tidak waras, orang dungu, dan orang mabuk tidak sah, kecuali anak kecil yang *tamyiz* (sudah berusia 7-10 tahun) dan orang dungu yang *tamyiz* (bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk).

Syarat yang berkaitan dengan objek transaksi (*ma'qud 'alaih*), baik barang yang diperjualbelikan maupun harga yang dibayarkan:

1. Harus mengandung manfaat yang diperbolehkan, bukan karena kebutuhan darurat. Maka, tidak sah jual beli sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti serangga. Atau, yang bermanfaat tetapi diharamkan, seperti arak. Atau, bermanfaat tetapi untuk kebutuhan pokok, seperti anjing pemburu. Atau, karena kebutuhan darurat seperti bangkai ketika terpaksa dimakan.
2. Barang yang diperjualbelikan dimiliki penuh oleh penjualnya ketika transaksi dilakukan.
3. Barang yang diperjualbelikan harus bisa diserahkan penjual kepada

pembeli ketika transaksi dilakukan. Maka, tidak sah jual beli onta yang lepas dan kabur, atau jual beli lebah, atau jual beli burung di udara, baik burung jinak yang bisa pulang ke kandang maupun bukan. Tidak sah pula jual beli ikan di laut, kecuali yang berada di dalam kolam berair jernih sehingga tampak jelas ikannya, dan kolam itu tidak terhubung ke sungai, dan ikan itu bisa diambil.

4. Objek transaksi, baik itu barang yang diperjualbelikan maupun harga yang dibayarkan harus diketahui jelas oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

Segala sesuatu yang tidak sah sebagai barang yang diperjualbelikan tidak sah pula sebagai harga yang dibayarkan.

Demikian pendapat madzhab Hambali.

Ihwal *Khiyar*

Khiyar dalam jual beli dan lainnya adalah mencari yang terbaik di antara dua pilihan, yakni antara jadi atau tidak jadi. Pada dasarnya, akad transaksi hukumnya mengikat (*lazim*) ketika syarat-syaratnya terpenuhi, tetapi demi kemaslahatan penjual dan pembeli, Allah Sang Pembuat syariat membolehkan *khiyar* agar manusia saling mengasihi dan agar mereka terhindar dari permusuhan dan perselisihan. Pasalnya, bisa jadi orang membeli atau menjual sesuatu karena suatu kondisi khusus, yang sekiranya kondisi tersebut tidak ada lagi mungkin saja ia menyesalinya sehingga berpotensi merasa kesal, benci, dan sejenisnya. Nah, agama berupaya menghindarkan hal seperti itu.

Oleh karena itu syariat memberikan kesempatan bagi pelaku transaksi untuk menentukan sikap dalam suasana tenang agar tidak menyesal di kemudian hari. Namun, ada syarat-syaratnya agar transaksi tidak dibatalkan begitu saja tanpa alasan yang jelas. Maka, *khiyar* dalam transaksi jual beli hanya sah dengan dua syarat:

1. Penjual dan pembeli sepakat tentangnya dengan cara khusus yang akan Anda ketahui.
2. Ada cacat pada barang yang mengharuskannya dikembalikan.

Berdasarkan hal ini, muncullah pembagian macam-macam *khiyar,* seperti *khiyar ru`yah,* dan sebagainya yang akan Anda ketahui.

Hadits tentang *khiyar majlis* seusai akad ialah hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahwa Nabi bersabda, *"Penjual dan pembeli berhak khiyar selama keduanya belum berpisah."* Ada ulama yang mengamalkan hadits ini, dan ada pula yang tidak. Yang tidak mengamalkannya menafsirkannya (*ta`wil*) secara memadai, sebagaimana Anda lihat perinciannya dalam catatan kaki.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, *khiyar majlis* (hak memilih antara jadi atau tidak jadi selama masih berada di tempat transaksi) seusai akad diperbolehkan tanpa harus disyaratkan terlebih dahulu. Malah, jika pelaku transaksi mensyaratkan tidak ada *khiyar* maka jual beli batal. Sebab, akad menuntut ketiadaan syarat tersebut karena *khiyar majlis* ditetapkan oleh teks dalil, bukan oleh ijtihad, dan setiap syarat yang dituntut akad agar tidak ada adalah tidak sah. *Khiyar* adakalanya berfungsi untuk menolak kerugian, yaitu *khiyar naqdh* (pembatalan) dan adakalanya untuk memberi kesempatan berpikir (agar pelan-pelan dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan). Ada dua faktor penyebab *khiyar*:

Pertama, tempat transaksi.

Kedua, syarat.

Khiyar ada tiga macam. Menurut para ulama madzhab ini, *khiyar majlis* berlaku pada setiap akad jika memenuhi 5 kriteria:

1. Akad itu berupa *mu'awadhah* (saling memberi ganti/kompensasi). Artinya, meliputi ganti/kompensasi dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Maka, dalam hibah tanpa kompensasi (ganti) tidak berlaku *khiyar majlis* karena hibah macam ini jelas-jelas bukan akad saling memberi kompensasi (ganti), sehingga tidak ada *khiyar* setelah akad dilangsungkan. Si pemberi hibah boleh mengurungkan niatnya, baik sebelum maupun sesudahnya. *Khiyar majlis* juga tidak berlaku dalam akad *shulh al-hathithah* (perdamaian dengan syarat diskon/rabat/potongan harga).

   Misalnya, pembeli berdamai dengan penjual dengan syarat dikurangi sebagian harga yang harus dibayarkannya. Sebab, tidak ada saling memberi ganti (kompensasi) dalam transaksi ini.

2. Akad itu menjadi cacat hukum akibat cacat hukumnya kompensasi (ganti).

   Misalnya, orang menjual sesuatu yang bukan miliknya. Dalam contoh

ini, salah satu kompensasi (ganti) cacat hukum sehingga transaksi pun menjadi cacat hukum. Nah, *khiyar* sah pada setiap akad yang cacat hukum akibat cacat hukumnya kompensasi (ganti).

Contoh tidak ada *khiyar* adalah dalam kasus pria menikahi wanita dengan mahar harta yang bukan miliknya, maka pernikahan itu tidak cacat hukum, tetapi si pria harus menyerahkan mahar *mitsli* (yang standar). Juga, jika istri mengajukan *khulu'* (gugat cerai dengan menyerahkan sejumlah harta kepada suami) dengan harta yang milik orang lain maka *khulu'* itu tidak cacat hukum, tetapi si istri harus menyerahkan harta yang nilainya sama.

3. Pemberian kompensasi (ganti) pada akad itu berlaku pada barang yang diperjualbelikan dan harga yang dibayarkan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli) atau pada manfaat yang bersifat selamanya, seperti orang menjual kepada tetangganya hak meletakkan kayu pada dinding rumahnya. Ini adalah jual beli manfaat yang bersifat selamanya. Dengan batasan ini, *khiyar* tidak berlaku dalam *syirkah* (perkongsian) dan *qiradh* (utang-piutang) karena masing-masing bersifat boleh-boleh saja dari kedua belah pihak. Begitu pula halnya *ijarah* (sewa-menyewa) dan *musaqah* (kerja sama pertanian dalam bentuk pengairan), *khiyar* tidak berlaku karena bukan manfaat yang bersifat mengikat. Juga, demikian halnya *rahn* (gadai) karena barangnya-kendati bersifat mengikat-hanya berasal dari satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain boleh meminta kembali barang yang digadaikan itu dengan melunasi kewajibannya.
4. Pemberian kompensasi (ganti) pada akad itu tidak mengandung pemilikan secara paksa. Maka, *khiyar* tidak berlaku dalam *syuf'ah*. Sebab, pemilikan sesuatu secara paksa-seperti pada *syuf'ah*-membuat *khiyar* tidak berarti. Ada yang berpendapat bahwa *syuf'ah* pasti mengandung *khiyar* bagi orang yang berhak atas *syuf'ah*. Dalam arti ia boleh memilih antara mengembalikan barang yang ia miliki lewat *syuf'ah* atau tidak.
5. Pemberian kompensasi (ganti) pada akad itu bukan karena *rukhsah* (pemberian keringanan) seperti pada *hiwalah* (pemindahan hak/ kewajiban). Sebab, pada *hiwalah* tidak tampak adanya jual beli.

Maka, akad yang mengandung *khiyar majlis* antara lain:

1. Jual beli secara mutlak.

2. Jual beli *salam.*
3. Hibah dengan kompensasi (ganti).
4. Jual beli makanan dengan makanan; disebut jual beli ribawi.
5. Jual beli *tauliyah.*
6. *Shulh al-mu'awadhah,* yakni perdamaian dengan syarat memberi kompensasi tanpa menentukan manfaat.

   Sedangkan jika orang berkata, "Saya berdamai denganmu ihwal utangmu kepada saya asalkan saya boleh menempati rumahmu selama satu tahun", berarti ia menentukan manfaat, sehingga ini bukan *shulh al-mu'awadhah* namanya, melainkan *ijarah* (sewa-menyewa). Tidak berlaku *khiyar* padanya menurut pendapat yang shahih.

Kesimpulan, setiap akad yang memenuhi syarat-syarat tersebut berlaku padanya *khiyar majlis,* sedangkan yang tidak memenuhinya tidak berlaku padanya *khiyar majlis,* seperti nikah; *khulu';* hibah tanpa kompensasi (ganti); *syuf'ah; syirkah* (perkongsian); *rahn* (gadai); dan sebagainya. *Khiyar majlis* gugur karena dua hal:

Pertama, secara tegas keduanya menyatakan jadinya jual beli.

Misalnya, "Keduanya berkata, "Kita memilih untuk jadi", atau, "Kita sepakat tidak ada *khiyar.*" Jika pernyataan itu tidak tegas, misalnya ucapan: "Kita akan mempertimbangkan", tanpa menyebut akad jual beli maka ada kemungkinan maksudnya adalah *faskh* (batal/tidak jadi) atau *imdha`* (jadi). Maka, jika salah satu pihak mengaku maksudnya adalah *faskh,* pengakuannya itu dibenarkan setelah diperkuat sumpah. *Khiyar* juga gugur jika jual beli berlangsung.

Jika si pembeli menjual kembali barangnya kepada si penjual dengan harga berbeda, itu dinamakan *ijarah* yang menggugurkan *khiyar.*

Jika salah seorang dari penjual atau pembeli berkata, "Saya memilih transaksi ini jadi", sementara yang lainnya diam saja, tidak menanggapi, maka khusus bagi yang mengucapkannya *khiyar* tidak berlaku.

Jika salah seorang dari mereka memilih jadi, sedangkan yang satunya memilih *faskh* (batal) maka yang didahulukan adalah *faskh.*

Kedua, penjual dan pembeli berpisah; tidak lagi berada di satu tempat yang sama.

Ketika salah seorang dari penjual atau pembeli pergi meninggalkan tempat transaksi maka tidak ada lagi *khiyar*. Yang dimaksud dengan berpisah di sini ialah menurut ukuran kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*). Disyaratkan pisahnya harus atas inisiatif sendiri bukan karena dipaksa.

Kalau dipaksa maka tetap ada *khiyar*. Lamanya masa *khiyar majlis* tidak terbatas, bisa berhari-hari jika keduanya tetap berada di tempat itu selama berhari-hari.

Jika salah seorang di antara mereka meninggal dunia maka *khiyar* berpindah kepada ahli warisnya.

Menurut madzhab Hambali, *khiyar majlis* berlaku bagi penjual dan pembeli, kendati keduanya tidak mensyaratkannya dan sekalipun akad (ijab kabul) telah rampung, asalkan masih berada di satu tempat yang sama, meskipun sampai satu bulan atau lebih.

Jika keduanya berpisah karena dipaksa, atau karena ada binatang buas, atau karena ada penjahat dan sejenisnya, maka *khiyar* tetap berlaku.

Jika akad telah rampung dan keduanya berpisah maka berakhirlah kesempatan untuk *khiyar*. Boleh membatalkan kalau ada cacat pada barang atau karena *khiyar* syarat. *Khiyar majlis* diperbolehkan pada beberapa hal:

1. *Syirkah* (perkongsian) untuk memiliki sesuatu. Orang membayar kepada rekannya separo harga barang yang telah ditetapkan. Sebab, ini adalah suatu bentuk jual beli. Sedangkan *syirkah* selain macam ini tidak ada *khiyar* padanya.
2. Perdamaian atas harta benda (utang), baik berupa barang maupun uang.
3. *Ijarah* (sewa-menyewa) barang, seperti rumah atau binatang. Atau, sewa-menyewa untuk manfaat (jasa), seperti menyewa tenaga kerja untuk membangun dinding atau menjahit baju. Sebab, sewa-menyewa adalah suatu bentuk jual beli.
4. Hibah dengan syarat kompensasi (ganti).
5. Setiap akad jual beli yang serah terima secara langsung merupakan syarat sahnya. Maka, *khiyar* berlaku pada jual beli *sharaf*, jual beli *salam*, dan jual beli barang yang sama berdasarkan timbangan.

   Sedangkan *khiyar* tidak berlaku pada akad *musaqat* (kerja sama pengairan), *muzara'ahi* (kerja sama pertanian), *hiwalah* (pemindahan

hak/kewajiban), *syuf'ah, ji'alah* (sayembara mencari barang hilang), *syirkah, wakalah, mudharabah, 'ariyah,* hibah tanpa kompensasi (ganti), wasiat sebelum mati, *wadi'ah,* nikah, *khulu', rahn* (gadai), *dhaman* (memberi jaminan utang atau menghadirkan barang ke tempat yang ditentukan), dan *kafalah* (penanggungan).

Syarat peniadaan *khiyar* tidak membatalkan akad, ia hanya menggugurkan *khiyar. Khiyar majlis* gugur karena empat hal:

Pertama, penjual dan pembeli sepakat tidak ada *khiyar* sebelum akad (ijab kabul).

Kedua, penjual dan pembeli sepakat tidak ada *khiyar* seusai akad (ijab kabul).

Misalnya, masing-masing mereka berkata, "Saya putuskan untuk jadi." Jika hanya salah satu yang memilih tidak ada *khiyar* maka bagi yang satunya lagi *khiyar* tetap berlaku.

Ketiga, keduanya berpisah secara fisik; tidak lagi berada di satu tempat yang sama menurut ukuran kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*), baik tujuannya untuk jadi maupun untuk keperluan lain. Tetapi pihak yang bertujuan untuk jadi dilarang pergi tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pihak lain karena hadits melarangnya: *"Masing-masing dari kedua pihak yang berjual beli tidak boleh pergi meninggalkan pihak lainnya lantaran takut pihak lain itu menghadapnya (untuk membatalkan transaksi)."* (HR. An-Nasa`i)

Keempat, salah satu pihak meninggal dunia karena kematian adalah perpisahan abadi. *Khiyar* juga gugur jika salah satu pihak kabur. Kalau salah satunya tidak waras atau pingsan maka *khiyar* tidak gugur.

Demikian pendapat madzhab Hambali.

Menurut madzhab Hanafi, *khiyar majlis* hanya berlaku dengan syarat.

Jika akad (ijab kabul) sudah rampung tanpa ada kesepakatan *khiyar* maka akad itu mengikat, sekalipun keduanya masih berada di satu tempat yang sama. Yang ada adalah *khiyar qaul* (dalam ucapan).

Misalnya, penjual berkata, "Saya jual ini kepadamu", ia diperbolehkan menarik ucapannya itu sebelum pembeli menjawab. Hadits tentang *khiyar majlis* dipahami bahwa maksudnya adalah *khiyar* dengan syarat."

Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, tidak ada *khiyar majlis* sama sekali. *Khiyar* hanya terbagi dua:

Pertama, *khiyar* syarat dan *khiyar tarawi* (yakni berpikir untuk jadi atau tidak jadi). *Khiyar* inilah yang dimaksud para ahli fikih dengan *khiyar*.

Kedua, *khiyar naqisah*, disebut pula *khiyar hukmi*, yakni ketika ada cacat pada barang atau adanya hak milik orang lain padanya.

Hadits "Penjual dan pembeli berhak *khiyar* selama keduanya belum berpisah", sekalipun riwayat ini shahih namun tidak sesuai dengan amal (praktik) penduduk Madinah, sementara amal (praktik) penduduk Madinah harus didahulukan daripada hadits ini karena amal (praktik) penduduk Madinah adalah *mutawatir* yang pasti, sedangkan hadits tersebut, sekalipun shahih, adalah hadits *ahad*, yang mengandung dugaan (ketidakpastian).

Jika pelaku transaksi mensyaratkan *khiyar majlis* maka transaksi cacat hukum. Dengan demikian, ulama Maliki dan Hanafi sepakat atas tidak adanya *khiyar majlis*. Bedanya, para ulama Hanafi mengakui adanya *khiyar majlis* jika dengan syarat, sementara ulama Maliki menegaskan bahwa mensyaratkannya justru menjadikan jual beli cacat hukum.

Demikian pendapat madzhab Maliki.

Khiyar Syarat

Ini adalah istilah bagi jual beli dengan syarat adanya *khiyar* untuk jadi atau tidak jadi. Maka, ungkapan *khiyar* syarat ialah *khiyar* yang berlaku karena dipersyaratkan. Kedua belah pihak sah mensyaratkan *khiyar*. Sah pula keduanya mensyaratkannya kepada orang ketiga selain mereka seperti, "Saya beli ini darimu dengan syarat *khiyar* bagi si A." Persoalan ini diirinci masing-masing madzhab.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, *khiyar* syarat boleh untuk kedua belah pihak atau salah satu pihak saja, atau bahkan untuk pihak ketiga (selain penjual dan pembeli).

Contoh *khiyar* syarat untuk kedua belah pihak: penjual berucap, "Saya jual barang ini kepada seharga sekian dengan syarat saya diberi pertimbangan 3 hari", dan pembeli menyahut, "Saya beli barang itu dengan syarat memberimu kesempatan berpikir selama 3 hari."

Contoh *khiyar* syarat untuk salah satu pihak saja: penjual mengatakan

seperti kata-kata tadi, lalu pembeli hanya menyahut "Saya beli barang itu", tanpa menyebutkan syarat *khiyar*. Sekalipun si pembeli tidak mengucapkan syarat tersebut tetapi ia harus jelas menyetujui kata-kata si penjual, meskipun dengan cara diam. Yang menyebutkan syarat tersebut harus yang mengawali ijab atau kabul.

Jika yang menyebutkan syarat itu adalah yang menyahut (bukan yang mengawali) maka akad batal karena tidak adanya persetujuan. Misalnya, penjual berkata, "Saya jual barang ini kepada kamu sekian", lantas pembeli menjawab, "Saya terima dengan syarat ada *khiyar* bagi saya."

Contoh *khiyar* syarat untuk pihak ketiga (selain penjual dan pembeli): penjual berkata, "Saya jual jam ini sekian dengan syarat *khiyar* bagi ayah saya." Pihak ketiga ini boleh dengan syarat harus *mukallaf* (pengemban kewajiban agama), dan harus ditentukan. Maka, akad batal ketika si penjual berkata,.".. dengan syarat *khiyar* bagi salah seorang dari kami" (tidak tertentu). Yang mensyaratkan *khiyar* berhak untuk membatalkan transaksi, baik ia penjual, pembeli maupun pihak ketiga. Menurut pendapat terkuat, akad tidak sah jika dibatalkan oleh selain pengaju *khiyar*.

Jika *khiyar* diberikan kepada pihak ketiga maka *khiyar* gugur dari pelaku transaksi kecuali apabila orang ketiga tersebut meninggal pada masa-masa *khiyar*.

Jika salah seorang yang bertransaksi mewakilkan *khiyar* kepada seseorang maka si wakil tidak boleh memberikan *khiyar* kepada orang lain tanpa seizin yang mewakilkannya. Jika hal itu dilakukan maka akad batal. Jika yang mewakilkan mengizinkan maka boleh.

Demikian pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Maliki, *khiyar* syarat adalah sah bagi penjual, pembeli, dan pihak ketiga. Jika disyaratkan *khiyar* untuk pihak ketiga maka pihak ketiga itulah yang boleh menentukan batal tidaknya akad. Si pengaju syarat sendiri tidak berhak berbicara (ihwal pembatalan atau pelanjutan akad). Ridha (kerelaan) sama seperti *khiyar*.

Jika penjualan atau pembelian digantungkan pada kerelaan orang lain, seperti, "Saya jual ini kepadamu sekian jika si A setuju", atau "Saya beli ini darimu sekian kalau si A rela", maka keputusan tentang rela tidaknya terhadap transaksi tersebut berpindah kepada si A. Tetapi kalau

digantungkan pada hasil konsultasi dengan si A maka hak *khiyar* tetap ada pada si penjual atau si pembeli.

Jika pelaku akad mewakilkan kepada orang lain lalu si wakil membeli barang dengan syarat *khiyar* maka si pelaku akad menjadi mitra si wakil dalam *khiyar*. Siapa pun di antara mereka berdua yang lebih dahulu memutuskan, keputusannyalah yang dijalankan, kecuali jika salah satunya telah melakukan serah terima. Bagi sahnya *khiyar*, disyaratkan penjual tidak menerima pembayaran terlebih dahulu, menurut pendapat yang kuat.

Demikian pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hanafi, *khiyar* syarat sah bagi kedua belah pihak yang bertransaksi, salah satu pihak saja, atau pihak ketiga (selain penjual dan pembeli).

Jika salah seorang dari penjual atau pembeli mensyaratkan *khiyar* bagi pihak ketiga, *khiyar* tidak gugur darinya, bahkan ia menjadi mitra si pihak ketiga dalam *khiyar*.

Jika si pelaku transaksi setuju dengan keputusan si pihak ketiga (untuk jadi atau tidak jadi) maka keputusan itu sah tanpa ada perselisihan pendapat, tetapi jika ia tidak setuju dengan keputusannya maka yang berlaku ialah yang lebih dahulu memutuskan karena keputuskan itu terjadi tanpa ada yang menentang.

Kalau keduanya bicara secara bersamaan dan tidak diketahui siapa yang lebih dahulu memutuskan maka pembatalan lebih diprioritaskan daripada pelanjutan transaksi, menurut pendapat yang shahih. Syarat *khiyar* sah diajukan oleh wakil.

Jika orang lain dijadikan wakil untuk membeli suatu barang tanpa dipesan untuk mengajukan syarat *khiyar*, lantas si wakil mengajukan syarat *khiyar* dengan si penjual, baik bagi yang diwakilkannya, bagi dirinya sendiri, maupun bagi orang keempat, maka syarat itu sah.

Jika orang lain dijadikan wakil untuk membeli sesuatu dan dipesan agar mengajukan syarat *khiyar*, lantas si wakil mengajukan syarat *khiyar* bagi dirinya sendiri, bukan bagi yang diwakilkannya, maka syarat itu tidak sah.

Jika ia malah tidak mengajukan syarat *khiyar* sama sekali maka jual beli itu terlaksana bagi pribadi si wakil, bukan bagi yang diwakilkannya.

Jika si wakil dipesan agar menjual barang dengan syarat *khiyar*, lantas

ia menjualnya tanpa syarat *khiyar*, maka akad otomatis batal. Menurut madzhab Hanafi, syarat *khiyar* sah dalam setiap akad bersifat mengikat (*lazim*) yang bisa dibatalkan, baik secara sepihak maupun kedua belah pihak. Maka, tidak ada *khiyar* pada akad wasiat karena wasiat bukan akad yang bersifat mengikat (*lazim*). Sebab, si pemberi wasiat boleh menarik kembali wasiatnya selama ia masih hidup, dan bagi yang diberi wasiat boleh menerima dan boleh pula menolaknya. Yang sama seperti wasiat adalah *'ariyah* (pinjam-meminjam) dan *wadi'ah* (titipan). Akad bersifat mengikat (lazim) yang tidak bisa dibatalkan misalnya: akad nikah, talak, dan *khulu'* tanpa harta. Ada yang berpendapat bahwa akad nikah bisa dibatalkan karena akad nikah dibatalkan (*faskh*) jika mempelai pria tidak sepadan dengan mempelai wanita; atau belum baligh; atau salah satunya murtad; atau salah satunya hamba sahaya. Pendapat ini dapat dibantah dengan menyatakan bahwa *faskh* lantaran tidak sepadan atau belum baligh atau status hamba sahaya terjadi sebelum rampungnya akad (ijab kabul). Sedangkan setelah rampungnya ijab kabul, akad nikah menjadi bersifat mengikat (*lazim*) dan tidak bisa dibatalkan.

Sedangkan *faskh* lantaran murtad, sekalipun terjadi setelah rampungnya akad (ijab kabul), tetapi bukan atas keridhaan suami istri (alias terpaksa demi hukum). Akad yang boleh mengandung *khiyar* syarat ada 16 macam:

1. Sewa-menyewa (*ijarah*). Ini akad bersifat mengikat (*lazim*) yang bisa dibatalkan.
2. Kerja sama pertanian (*muzara'ah*). Pada hakikatnya ini sama seperti sewa-menyewa.
3. Kerja sama pengairan (*musaqat*). Pada hakikatnya ini sama seperti sewa-menyewa.
4. *Qismah*. Pengertiannya akan dijelaskan belakangan.
5. Perdamaian (*shulh*) soal harta benda.
6. *Khulu'* jika istri mengajukan syarat *khiyar*. Pasalnya, *khulu'* di sini bersifat mengikat (*lazim*) bagi suami, bukan bagi si istri. Kompensasi (ganti) dari pihak suami hanya berupa sumpah. Ini tidak bisa dibatalkan.

   Sedangkan kompensasi (ganti) dari pihak istri berupa harta. Ini bisa dibatalkan. Maka, sah hukumnya syarat *khiyar* dari istri.
7. Gadai (*rahn*) jika si juru gadai mengajukan syarat *khiyar*. Sebab,

sekalipun ini akad bersifat mengikat (*lazim*) yang bisa dibatalkan, tetapi ia mengikat hanya bagi si juru gadai saja, sedangkan si penggadai dapat meminta hartanya dikembalikan kapan saja. Ini berarti tidak mengikat bagi si penggadai, sehingga syarat *khiyar* yang diajukannya tidak berarti.

8. Penanggungan utang (*kafalah*) berupa diri (menghadirkan orang yang berutang) atau harta. *Khiyar* sah bagi orang yang menerima tanggungan maupun si penanggung.
9. Pemindahan hak/kewajiban (*hiwalah*). *Khiyar* sah bagi kedua belah pihak. Menurut Abu Hanifah, *khiyar* syarat lebih dari tiga hari sah bagi akad *hiwalah* dan *kafalah* karena keduanya ia kecualikan dari pembatasan waktu.
10. Pembebasan utang.

    Misalnya, orang berucap, "Saya bebaskan engkau (dari utang) dengan syarat adanya *khiyar* bagi saya." Ini sah. Tetapi diriwayatkan ada ulama Madzhab Hanafi yang berpendapat ini tidak sah.
11. *Syuf'ah.*
12. Waqaf. Ini menurut Abu Yusuf.

    Sedangkan menurut Abu Hanifah, wakaf tidak bersifat mengikat (*lazim*) sehingga tidak berlaku *khiyar* padanya.

    Sementara menurut Muhammad bin Al-Hasan, sekalipun wakaf bersifat mengikat (*lazim*), tetapi tidak boleh berlaku *khiyar* syarat padanya.
13. Pemerdekaan hamba sahaya oleh dirinya sendiri dengan membayar harta tertentu kepada tuannya.
14. Pemerdekaan hamba sahaya atas pembayaran harta benda oleh orang lain.
15. *Iqalah.* Pengertiannya akan dijelaskan belakangan.
16. Jual beli.

Sedangkan yang syarat *khiyar* tidak berlaku padanya ada 10 akad:

1. Nikah.
2. Talak.
3. Sumpah.
4. Nadzar.
5. Jual beli *sharaf.*

6. Jual beli *salam*.
7. Pengakuan (*iqrar*). Jika orang mengaku ada *khiyar* pada akad yang padanya tidak berlaku syarat *khiyar* maka ia harus mengakui bahwa tidak ada *khiyar*, baik pengakuannya dipercaya maupun tidak.

   Sedangkan jika ia mengaku ada *khiyar* pada akad yang padanya memang berlaku syarat *khiyar*-misalnya jual beli-maka *khiyar* berlaku baginya. Sebab, itu sah ditinjau dari akad, bukan ditinjau dari pengakuan karena dalam pengakuan sendiri pada dasarnya tidak boleh ada *khiyar*. Itu pun hanya sah kalau dipercaya pihak kedua atau ada bukti atas ucapannya.
8. *Wakalah*. Pengertiannya akan dijelaskan belakangan.
9. Wasiat.
10. Hibah tanpa kompensasi (ganti).

Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Hambali, *khiyar* syarat berlaku secara pasti selama akad belum bersifat mengikat (*lazim*)-contoh *lazim* adalah setelah kedua belah pihak berpisah dari tempat transaksi. Nah, jika akad telah bersifat mengikat (*lazim*) seperti ini maka *khiyar* syarat tidak berlaku lagi. *Khiyar* syarat sah bagi kedua belah pihak yang bertransaksi; atau salah satunya; atau pihak ketiga. Maka, masing-masing pelaku akad sah mensyaratkan *khiyar* untuk dirinya sendiri atau orang lain (pihak ketiga), dengan syarat tidak mengecualikan dirinya.

Jika orang berkata, "Saya jadikan *khiyar* bagi Zaid tanpa saya", maka tidak sah karena *khiyar* disyariatkan untuk kepentingan pelaku akad, bukan orang lain.

Apabila orang berkata, "Saya jadikan *khiyar* bagi Zaid," dan ia tidak berucap, "tanpa saya", maka sah. Juga sah kalau ia berkata, "Saya jual atau saya beli barang ini dengan syarat ada *khiyar* untuk saya dan Zaid." Pensyaratan khiyar bagi dirinya merupakan pokok, sedangkan bagi Zaid hanyalah pewakilan. Maka, masing-masing sah memutuskan jadi atau tidak jadi.

Jika si A mewakilkan kepada si B untuk membeli barang, kemudian si B membelinya dengan syarat *khiyar* maka *khiyar* berlaku untuk si A.

Jika si B mensyaratkan *khiyar* untuk dirinya sendiri maka *khiyar* berlaku untuk si B dan si A sekaligus.

Jika si B mensyaratkan *khiyar* untuk dirinya saja dan menyatakan bukan untuk si A maka tidak sah. Lebih-lebih apabila si B mensyaratkannya untuk orang lain karena ia tidak berwenang untuk itu.

Demikian pendapat madzhab Hambali.

Dasar *khiyar* syarat adalah hadits Shahih Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar ﷺ, tuturnya:

Seorang pria bercerita kepada Rasulullah ﷺ bahwa ia tertipu dalam jual beli. Maka, Rasul bersabda, *"Katakanlah kepada orang yang berjual beli denganmu, 'Tidak boleh menipu dan tidak boleh merugikan', lalu engkau berhak khiyar selama tiga malam dalam setiap barang yang kauperjualbelikan."*[34]

Lamanya Masa *Khiyar* Syarat

Tentang hal ini, para ulama berselisih pendapat.

Menurut madzhab Hanafi, *khiyar* syarat dari sisi masa berlakunya terbagi tiga:

Pertama, yang disepakati cacat hukum (fasid). Bagian ini ada dua:

1. *Khiyar* dengan menyebutkan masa tidak diketahui batasnya.

   Misalnya, orang berkata, "Saya beli barang ini dengan *khiyar* berhari-hari-atau selamanya."

2. *Khiyar* tanpa menyebutkan masa berlakunya.

   Contohnya orang berkata, "Saya beli ini dengan *khiyar*." Penyebutan *khiyar* ketika akad tanpa menentukan lamanya masa seperti ini adalah cacat hukum.

   Kalau tidak saat akad, misalnya seseorang menjual barang tanpa *khiyar*, lalu beberapa lama kemudian bertemu lagi.

   Ketika bertemu ia mengatakan, "Engkau berhak *khiyar*", tetapi tanpa

---

34 HR. Al-Bukhari, (43) *Kitab Al-Istiqrad*, (19) *Bab Ma Yunha 'an Idha'at Al-Mal*, hadits no. 2407, (34) *Kitab Al-Buyu'*, (48) *Bab Ma Yukrahu Min Al-Khida' fi Al-Bai'*, hadits no. 2117, (90) *Kitab Al-Hiyal*, (7) *Bab Ma Yunha 'an Al-Khida' fi Al-Buyu'*, hadits no. 4964; HR. Muslim, (21) *Kitab Al-Buyu'*, (12) *Bab Ma* Yankhadi' fi Al-Bai', 48/1533; HR. Abu Dawud, (18) *Kitab Al-Ijarah*, (68) *Bab Fi Ar-Rajul Yaqulu 'inda Al-Bai' La Khilabata*, hadits no. 4496; HR. An-Nasa`i, (44) *Kitab Al-Buyu'*, (12) *Bab Al-Khadi'ah fi Al-Bai'*, hadits no. 4496; HR. Ahmad dalam Al-Musnad, *Musnad Abdillah bin Umar bin Al-Khatthab*, 2/5271, 2/5405; HR. Malik dalam Al-Muwattha, (31) *Kitab Al-Buyu'*, (46) *Bab Jami' Al-Buyu'*, hadits no. 1393; Abdurrazzaq dalam Al-Mushannaf, *Kitab Al-Buyu'*, *Bab Al-Khilabah wa Al-Muwariyah*, hadits no. 15337; Ibnu Hibban dalam Shahihnya, (911) Kitab *Al-hajr*, hadits no. 5051, 5052.

menentukan waktunya, maka boleh baginya *khiyar* sejak itu juga asalkan masih berada di tempat itu. Dengan demikian, menurut madzhab Hanafi, bersamaannya penentuan masa berlakunya *khiyar* dan akad bukanlah syarat *khiyar*.

Jika sebelum akad orang berkata, "Saya beri engkau hak *khiyar* dalam transaksi yang akan kita adakan nanti", lantas ia melakukan transaksi itu tanpa *khiyar* maka tidak ada *khiyar* baginya.

Kedua, yang disepakati boleh. Yakni, menyebutkan masa maksimal tiga hari.

Ketiga, yang diperselisihkan. Yakni, ucapan orang:."..dengan saya *khiyar* satu atau dua bulan." Ini adalah syarat yang cacat hukum (*fasid*) menurut Abu Hanifah, sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan boleh. Mensyaratkan *khiyar* lebih dari tiga hari sah menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan asalkan masanya ditentukan, tetapi menurut Abu Hanifah tidak sah dan akad tersebut menjadi cacat hukum atau *mauquf* (digantungkan), sehingga penjual atau pembeli boleh membatalkannya, kecuali jika orang yang berhak *khiyar* memutuskan untuk jadi di masa tiga hari itu, sekalipun pada malam keempat.

Dalam hal ini, yang sama statusnya dengan *khiyar* syarat ialah *khiyar naqd*, yakni suatu barang dibeli dengan syarat akan dikembalikan kalau sampai 3 hari harganya tidak dibayarkan. Syarat ini sah. Jika harganya tidak dibayarkan maka jual beli menjadi cacat hukum. Barang itu pun harus dikembalikan kalau masih utuh seperti sedia kala. Jika si pembeli menjualnya padahal ia belum melunasi pembayarannya sampai pada waktunya maka jual beli pertama (yang harganya belum ia lunasi) itu berarti terlaksana. Ia harus melunasinya. Jika nilai barang tersebut susut (menjadi lebih murah) di tangan si pembeli maka si penjual boleh memilih apakah menerima barang yang harganya telah susut tersebut atau menerima harganya sebelum susut.

Kalau orang membeli suatu barang dengan syarat jika ia tidak membayar harganya sampai empat hari maka transaksi batal, akad ini tidak sah menurut Abu Hanifah. Menurutnya, ini akad yang cacat hukum atau digantungkan (*mauquf*). Masing-masing penjual dan pembeli punya hak membatalkannya (*faskh*). Transaksi ini menjadi sah jika pembayarannya

dilunasi di masa tiga hari. Penjual berhak *khiyar naqd* sebagaimana halnya pembeli.

Apabila ia menjual suatu barang dan menerima pembayarannya dengan mensyaratkan jika sampai tiga hari si pembeli mengembalikannya maka transaksi batal, syarat ini sah. Kalau sampai empat hari maka tidak sah.

Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, ditinjau dari sisi barang yang diperjualbelikan, masa syarat *khiyar* terbagi empat:

Pertama, *khiyar* pada jual beli tanah, berikut bangunannya dan tanamannya. Masa *khiyar* berlangsung sampai 36 hari, atau 38 hari menurut mayoritas. Lebih lama dari itu, akad batal, baik *khiyar*nya untuk mempertimbangkan harganya maupun barangnya. Inilah pendapat mayoritas madzhab Maliki. Ini berbeda dari pendapat bahwa *khiyar* untuk mempertimbangkan harga adalah 3 hari.

Kedua, *khiyar* pada jual beli komoditi niaga, seperti pakaian dan sebagainya. Masa *khiyar* berlangsung antara 3 sampai 5 hari. Lebih dari lima hari, akad batal.

Ketiga, *khiyar* pada jual beli binatang; ada rinciannya. Untuk binatang yang tidak biasa dikendarai, seperti sapi, burung, dan kambing, masa *khiyar* berlangsung antara 3 sampai 5 hari. Sama seperti *khiyar* pada komoditi niaga Sedangkan binatang yang biasa dikendarai, jika *khiyar*nya untuk mengetahui mahal dan murahnya, atau untuk mengetahui kegemukan badannya, atau untuk mempertimbangkan harganya, maka masa *khiyar* berlangsung antara 3 sampai 5 hari. Jika *khiyarnya* untuk mengetahui hak yang terkait dengan penggunaannya, atau untuk membandingkan dengan binatang sejenis yang ada di dalam daerah, maka masa *khiyar* cukup hanya 2 hari. Kalau yang ada di luar daerah maka masa *khiyar* maksimal berlangsung selama perjalanan 2 *barid* (1 *barid* = 12 mil). Ada yang berpendapat bahwa *khiyar* pada binatang, baik untuk mempertimbangkan penggunaan maupun hal lain, masa *khiyar* berlangsung sampai mendekati 3 hari, atau 3 hari penuh.

Keempat, masa *khiyar* pada jual beli hamba sahaya berlangsung antara 8 sampai 10 hari. Transaksi menjadi batal apabila syarat *khiyar* melebihi

masa yang telah ditetapkan. Ini juga menjadi cacat hukum apabila syarat *khiyar* menyebutkan masa yang tidak diketahui batasnya, misalnya orang berkata, "Saya menjual ini kepadamu dengan syarat saya berhak *khiyar* sampai hujan turun", atau."..sampai Zaid pulang", padahal kapan hujan turun dan Zaid pulang tidak diketahui. Syarat *khiyar* sah diajukan seusai akad (setelah bersepakat). Juga, sah pada permulaan akad (sebelum bersepakat).

Jika orang menjual sesuatu kepada orang lain, lantas seusai transaksi si penjual memberikan *khiyar* kepada si pembeli, atau si pembeli memberikan *khiyar* kepada si penjual, maka akad itu sah dan jual beli itu baru dimulai. Seolah-olah penjual berkata kepada pembeli, "Saya jual barang ini dan engkau berhak *khiyar*", atau sebaliknya: "Belilah barang ini dan engkau saya beri *khiyar.*" *Khiyar* setelah bersepakat seperti ini sah asalkan pembeli sudah melunasi pembayaran harga barang tersebut, menurut pandangan yang kuat.Jika belum maka tidak sah karena berarti harga yang dibayarkan menjadi utang si pembeli, lalu ia mengambil suatu barang dengan *khiyar,* sementara barang itu bisa dikembalikan kalau terjadi pembatalan (*faskh*). Dengan demikian, jual beli itu telah membatalkan (*faskh*) kewajiban pembayaran itu. Ini tidak boleh.

Demikian pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, masa *khiyar* paling lama 3 hari dengan syarat ia berkesinambungan dengan syarat *khiyar.*

Jika disyaratkan masa yang tidak jelas seperti: "Saya berhak *khiyar* beberapa hari atau selamanya" maka akad batal. Juga, jika masa *khiyar* tidak berkesinambungan dengan syarat. Misalnya, orang berkata, "Saya jual kepadamu sekarang dengan syarat saya berhak *khiyar* besok", maka akad batal. Batal pula ketika salah satu hari dari 3 hari yang berkesinambungan dengan akad-misalnya hari Kamis-disyaratkan dua hari lainnya dimulai dari hari Sabtu. Malam tidak terhitung sebagai "hari", sehingga jika orang berkata, "Saya berhak *khiyar* selama 3 hari", maka masa *khiyar* berakhir pada penghujung hari ketiga, tanpa malamnya. Malam hari kesatu dan kedua dihitung karena sulit tidak mungkin hari kedua bersambung langsung dengan hari pertama tanpa melalui malam. Jadi, jika malam ketiga disyaratkan terhitung maka akad batal.

Demikian menurut madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hambali, masa *khiyar* disyaratkan harus diketahui dengan jelas namun tidak ada batas maksimalnya, sehingga penjual dan pembeli boleh mensyaratkannya satu bulan, setahun, atau lainnya. Yang tidak sah ialah disyaratkan masa yang tidak diketahui lamanya.

Misalnya, orang berkata, "Saya jual ini kepadamu dengan *khiyar* sesukamu", atau sesuka si polan, atau sampai hujan turun, atau sampai angin bertiup, atau salah seorang dari penjual dan pembeli berkata, "Saya berhak *khiyar*", tanpa menyebutkan lamanya, atau disyaratkan sampai panen dan sejenisnya. Jika seperti itu maka syarat tersebut tidak berarti. Jual beli tetap sah tanpa syarat. Kalau disyaratkan masa yang tidak berkesinambungan; seperti berlaku pada hari pertama saja dan tidak berlaku pada hari kedua, maka sah hari pertama saja. Permulaan *khiyar* dihitung sejak terjadi transaksi. Jika disyaratkan sejak pisah maka tidak sah.

Demikian pendapat madzhab Hambali.

Status Kepemilikan Barang di Masa *Khiyar*

Barang yang diperjualbelikan masih berstatus milik si penjual di masa *khiyar* menurut sebagian ulama, sedangkan menurut ulama yang lain sudah menjadi milik pembeli. Persoalan ini dirinci dalam berbagai madzhab fikih.

Menurut madzhab Hambali, kepemilikan barang yang diperjualbelikan berpindah kepada pembeli di masa *khiyar,* baik *khiyar majlis* maupun *khiyar* syarat, baik *khiyar* itu bagi kedua belah pihak maupun salah satunya saja (penjual/pembeli).

Jika di masa *khiyar* barang itu hilang atau rusak atau nilainya berkurang lantaran suatu cacat maka ada dua kemungkinan:

Pertama, apabila barang itu dijual secara ditimbang atau ditakar maka si pembeli yang bertanggung jawab, asalkan sudah ia terima. Jika belum ia terima maka si penjual yang bertanggung jawab.

Kedua, apabila barang itu tidak ditimbang atau ditakar maka si pembeli yang bertanggung jawab, baik ia sudah menerimanya maupun belum, asalkan saat transaksi ia dipersilakan menerimanya. Jika saat transaksi penjual tidak mempersilakan pembeli menerimanya, padahal si pembeli ingin menerimanya, maka si penjual yang bertanggung jawab.

Jika barang hilang atau rusak di tangan pembeli maka batallah haknya

untuk *khiyar* dan ia harus membayar harganya. Pindahnya kepemilikan kepada si pembeli menimbulkan konsekuensi kepemilikan lain, yakni jika yang ia beli adalah hewan maka ia berkewajiban memberi makan minum hewan itu selama masa *khiyar.*

Kalau orang bersumpah tidak akan membeli ataupun menjual, lantas ia membeli atau menjual dengan syarat *khiyar,* maka ia melanggar sumpah karena tindakannya itu mengandung karakteristik jual beli.

Jika kepemilikan barang pindah kepada pembeli maka kepemilikan harga (pembayaran) beralih dari si pembeli kepada penjual. Orang yang berhak atas *syuf'ah* tidak boleh memiliki barang secara *syuf'ah* selama masa *khiyar,* sekalipun kepemilikan barang itu telah berpindah kepada pembeli, karena syarat *khiyar* melarang si pembeli mengonsumsi barang itu. Maka, dengan begitu kepemilikannya bersifat terbatas. Jadi, apabila orang membeli rumah dengan syarat *khiyar* maka orang yang berhak atas *syuf'ah* tidak boleh mengambil rumah itu secara *syuf'ah* sebelum masa *khiyar* berakhir. Ihwal apa yang dihasilkan dari barang yang diperjualbelikan dapat dirinci sebagai berikut: Jika hasil itu terpisah darinya-misalnya buah, anak kambing, atau susu kambing-maka hasil itu milik pembeli, sekalipun masih ada di tangan penjual.

Jika hasil itu rusak atau hilang di tangan si penjual, bukan karena keteledoran ataupun kelalalaiannya, maka ia tidak harus membayar ganti rugi kepada pembeli karena barang yang diperjualbelikan (bukan hasilnya) adalah amanat yang diserahkan kepada penjual.

Demikian pendapat madzhab Hambali.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, dengan hanya adanya *khiyar* bagi pembeli saja, barang yang diperjualbelikan tidak lagi berstatus milik si penjual.

Kalau *khiyar* bagi penjual maka barang itu masih berstatus miliknya.

Apabila *khiyar* bagi pembeli maka kepemilikan barang itu beralih kepada si pembeli. Manakala *khiyar* bagi kedua belah pihak maka kepemilikan barang itu digantungkan (*mauquf*).

Jika jual beli jadi maka kepemilikan beralih kepada si pembeli semenjak akad (ijab kabul).

Kalau dibatalkan (*faskh*) maka ia dianggap seakan-akan masih milik si penjual, baik pembatalan itu melalui *khiyar* syarat maupun *khiyar majlis.*

Pertambahan yang terjadi di masa *khiyar* pada barang yang diperjualbelikan itu, baik terpisah dari barang tersebut-misalnya susu kambing-maupun terpadu dan menyatu dengannya-misalnya anak kambing dalam perut induknya-adalah milik pihak yang berhak atas khiyar secara sendirian, baik ia penjual maupun pembeli.

Kalau *khiyar* bagi kedua belah pihak maka hasil tersebut digantungkan (*mauquf*).

Sedangkan kandungan yang sudah ada sebelum *khiyar,* hukumnya ikut kepada hukum induknya. Hasil yang menyatu dengan barang yang diperjualbelikan, selain kandungan, dibatalkan atau tidaknya ikut kepada barang tersebut.

Jika barang yang diperjualbelikan itu rusak atau hilang karena bencana alam di masa *khiyar* maka jual beli batal (*faskh*) selama barang itu belum diterima pembeli, baik *khiyar* bagi kedua belah pihak maupun bagi salah satunya saja.

Apabila *khiyar* bagi penjual dan barang itu telah diterima pembeli maka jual beli batal (*faskh*), si penjual pun harus mengembalikan harga yang dibayarkan si pembeli ditambah selisih harganya apabila nilainya bertambah.

Kalau *khiyar* bagi pembeli atau bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) maka *khiyar* tetap berlaku.

Demikian pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hanafi, *khiyar* bisa bagi penjual atau pembeli atau kedua-duanya.

Pertama, jika *khiyar* bagi penjual maka barang yang diperjualbelikan tetap berstatus milik si penjual, para ulama sepakat atas hal ini, sementara harga (yang dibayarkan) tidak lagi berstatus milik si pembeli, ini juga disepakati para ulama. Ihwal apakah harga (yang dibayarkan) tersebut sudah berstatus milik si penjual, terjadi selisih pendapat. Dalam hal ini, jika si pembeli telah menerima barang itu maka apabila barang itu rusak di tangannya, ia wajib memberi ganti kepada si penjual sebesar nilainya, baik bertambah maupun berkurang dari nilainya sewaktu ia diterima, sama saja apakah transaksi itu akhirnya ditetapkan ataukah dibatalkan.

Kalau si penjual membatalkan transaksi di masa *khiyar* sementara

barang yang masih berada di tangan pembeli lantas rusak maka bagaimanapun si pembeli harus mengganti sebesar nilainya.

Sedangkan jika masa *khiyar* telah berakhir sementara transaksi belum dibatalkan, lantas barang itu rusak, maka si pembeli wajib mengganti sebesar harganya, bukan nilainya, karena *khiyar* sudah tidak berlaku dan jual beli ditetapkan.

Jika pada barang yang diperjualbelikan itu timbul cacat dengan sendirinya sewaktu di tangan penjual sehingga nilainya turun maka *khiyar* tetap berlaku karena cacat tersebut bukan akibat perbuatan si penjual, sehingga ia tidak mesti bertanggung jawab. Si pembeli pun berhak *khiyar* dalam kondisi ini antara menerima barang tersebut dengan membayarkan harganya atau membatalkan transaksi.

Sedangkan kalau pengurangan nilai itu akibat perbuatan si penjual maka ia mesti bertanggung jawab, sehingga harga jualnya berkurang sesuai dengan kadar cacatnya. Dan, kalau barang itu rusak total di tangan penjual, sementara *khiyar* bagi si penjual, maka jual beli batal, baik penjual maupun pembeli sama-sama tidak berkewajiban apa-apa dalam hal ini.

Kedua, jika *khiyar* bagi pembeli atau bagi orang lain (pihak ketiga) maka ulama sepakat bahwa harga (yang dibayarkan) masih tetap milik si pembeli, sedangkan barang yang diperjualbelikan bukan lagi milik si penjual. Ihwal apakah barang tersebut menjadi milik si pembeli setelah tidak lagi dimiliki si penjual terjadi selisih pendapat. Menurut Abu Hanifah, barang itu tidak menjadi milik si pembeli karena andaikan barang itu menjadi miliknya sementara harga (yang dibayarkan) pun masih tetap miliknya berarti ia memiliki kedua objek transaksi (barang yang diperjualbelikan dan harga yang dibayarkan), padahal semestinya kedua hal itu saling dipertukarkan. Ini sama sekali tidak ada dasarnya dalam syariat.

Sedangkan kedua muridnya (Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan) berpendapat bahwa barang itu menjadi milik si pembeli karena seandainya tidak maka barang itu menjadi barang tak bertuan. Pendapat ini dibantah bahwa barang tersebut bukanlah barang tak bertuan karena kepemilikan si penjual masih terkait padanya. Bagaimanapun, tidak dimilikinya barang itu oleh si pembeli tidak lantas menghalangi konsekuensi timbulnya suatu dampak kepemilikan padanya karena-menurut kesepakatan umum (*ijma'*)

ulama-biaya perawatan barang yang diperjualbelikan itu (seperti makan minum jika berupa hewan) masih tetap menjadi tanggungan si pembeli. Lagi pula, selama masa *khiyar,* si pembeli boleh menggunakannya. Ini berarti ia memiliki suatu hak. Nah, baik barang itu menjadi milik pembeli maupun tidak, jika si pembeli menerima barang itu lantas barang itu hancur (atau mati jika berupa hewan) di tangan si pembeli, sementara *khiyar* bagi si pembeli, maka si pembeli harus menggantinya sebesar harganya, bukan nilainya. Ini kebalikan dari kasus pertama ketika *khiyar* bagi penjual karena jika barang itu hancur di tangan pembeli sementara *khiyar* bagi si penjual maka si pembeli wajib menggantinya sebesar nilainya, seperti yang tadi diuraikan dalam kasus pertama. Perbedaan antara keduanya adalah: ketika barang yang diperjualbelikan itu hancur (atau mati jika berupa hewan) di tangan pembeli, pastilah kerusakan/kematian tersebut didahului suatu cacat, misalnya sakit (jika berupa hewan) dan sejenisnya. Dalam kondisi ini, cacat yang timbul di masa *khiyar* tersebut mencegah pengembalian sehingga transaksi mesti jadi, sehingga barang itu hancur (atau mati jika berupa hewan) dalam tanggungan pembeli setelah harga ditetapkan.

Sedangkan jika *khiyar* bagi penjual maka cacat pada barang itu-yang biasanya mendahului kehancurannya (atau kematiannya jika berupa hewan)-tidak menghalangi si penjual untuk meminta barang itu dikembalikan di masa *khiyar,* sehingga akad batal karena hancurnya barang itu, dan harga pun tidak bisa ditetapkan, sehingga yang ditetapkan ialah nilainya. Perbedaan antara harga dan nilai adalah: harga disepakati oleh penjual dan pembeli ketika transaksi, bisa jadi lebih mahal atau lebih murah daripada nilainya, sedangkan nilai ialah besaran penaksir bagi sesuatu, tanpa ditambah ataupun dikurangi. Juga, apabila timbul suatu cacat yang dapat dihilangkan-misalnya sakit pada hewan-maka *khiyar* tetap berlaku jika di masa *khiyar* cacat tersebut lenyap.

Kalau di masa *khiyar* cacatnya tidak kunjung lenyap maka transaksi mesti jadi.

Apabila cacat itu tidak mungkin dihilangkan, sementara barang tersebut ada di tangan pembeli, dan *khiyar* bagi si pembeli, maka ia wajib mengganti sebesar harganya (yang disepakati), bukan nilainya.

Sedangkan kalau *khiyar* bagi si penjual maka si pembeli wajib

mengganti sebesar nilainya. Sama saja, baik cacat tersebut karena bencana alam, karena ulah pembeli, maupun karena perbuatan orang lain (pihak ketiga). Ada perbedaan pendapat tentang bagaimana jika cacat itu akibat perbuatan penjual sementara *khiyar* bagi pembeli. Menurut Muhammad bin Al-Hasan, *khiyar* pembeli tetap berlaku, sehingga ia berhak untuk jadi dan menerima ganti (kompensasi) selisih nilai yang berkurang (lantaran cacat itu) atau mengembalikannya (tidak jadi).

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat jual beli itu bersifat mengikat dan si pembeli cukup membayarkan nilai barang itu (bukan harganya) kepada si penjual kalau barang itu tergolong barang yang dipertukarkan dengan penambahan nilai-misalnya hewan, tanah, atau benda-benda lain.

Kalau barang itu tergolong barang yang dipertukarkan secara setara (tanpa penambahan nilai)-misalnya perak-dan timbul cacat padanya akibat ulah pembeli atau penjual maka dilarang menerima ganti (kompensasi) selisih nilai yang berkurang (lantaran cacat itu) karena tergolong riba.

Misalnya, apabila *khiyar* bagi pembeli dan barang yang diperjualbelikan berupa gelang-gelang perak, setelah si pembeli menerimanya lantas si penjual mematahkannya. Dalam kasus ini si pembeli tidak boleh menerima ganti (kompensasi) selisih nilai yang berkurang (lantaran cacat itu), melainkan ia berhak *khiyar* antara menerima barang tersebut tanpa menerima ganti (kompensasi) selisih nilai yang berkurang (lantaran cacat itu) atau mengembalikannya dan menuntut ganti (kompensasi) berupa barang yang sama atau nilai keseluruhannya.

Ketiga, jika *khiyar* bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) maka barang yang diperjualbelikan masih berstatus milik si penjual dan harga masih berstatus milik si pembeli, menurut kesepakatan para ulama.

Ketika salah satu pihak membatalkan jual beli di masa *khiyar* maka transaksi batal.

Jika salah seorang di antara mereka memutuskan untuk jadi maka akad mengikat baginya saja, sedangkan pihak yang lain masih berhak atas *khiyar*.

Jika tidak ada keputusan untuk jadi ataupun tidak jadi, melainkan kedua belah pihak hanya diam saja sampai masa *khiyar* berakhir, maka transaksi mesti jadi.

Kalau setelah itu salah satu pihak memutuskan jadi sedangkan yang lain memutuskan tidak jadi maka transaksi tetap mesti jadi, baik yang lebih dahulu memutuskan adalah yang memutuskan tidak jadi maupun yang memutuskan jadi.

Jika barang yang diperjualbelikan hancur sebelum diterima pembeli maka jual beli batal. Begitu pula halnya jika harga (yang dibayarkan) hancur sebelum diterima penjual jika harga (yang dibayarkan) tersebut berupa barang pula (bukan uang). Jual beli pun batal ketika barang yang diperjualbelikan atau harga yang dibayarkan hancur setelah serah terima. Tetapi yang wajib mengganti sebesar nilainya ialah pihak yang menerima. Pertambahan yang terjadi pada barang yang diperjualbelikan itu (seperti susu kambing atau anak kambing) digantungkan selama masa *khiyar*.

Kalau jual beli jadi maka ia diperuntukkan bagi pembeli, tetapi jika jual beli tidak jadi maka ia diperuntukkan bagi penjual.

Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, barang yang diperjualbelikan masih berstatus milik penjual di masa *khiyar*, baik *khiyar* itu bagi penjual, pembeli, kedua-duanya maupun pihak ketiga (orang lain), menurut pendapat yang kuat. Lanjutnya transaksi membuat kepemilikan barang yang diperjualbelikan berpindah dari penjual kepada pembeli.

Apabila *khiyar* bagi penjual sementara pembeli telah menerima barang itu, lantas si pembeli mengaku bahwa barang tersebut hilang, maka si pembeli mesti bertanggung jawab dalam tiga kondisi:

Pertama, jika barang tersebut dapat disembunyikan dalam keadaan utuh dan selamat-misalnya pakaian atau perhiasan-maka si pembeli wajib bertanggung jawab jika pengakuannya itu tidak didukung bukti apapun. Jika didukung bukti maka si penjual yang bertanggung jawab.

Kedua, jika barang tersebut tidak dapat disembunyikan dalam keadaan utuh dan selamat-misalnya hewan-yang hanya dapat disembunyikan dengan cara dibunuh atau disantap maka si pembeli mesti bertanggung jawab jika fakta menunjukkan pengakuannya bohong.

Misalnya, ia mengaku barang yang diperjualbelikan (binatang) itu hilang pada suatu hari tertentu padahal orang-orang melihatnya, atau ada yang mengetahui bahwa ia telah menyembelihnya, maka ia mesti bertanggung jawab.

Ketiga, jika barang tersebut tidak mungkin disembunyikan dan si pembeli mengaku bahwa barang itu hilang setelah ia terima, tetapi ia tidak menunjukkan bukti kebenaran pengakuannya maka ia harus bersumpah, sekalipun tidak dicurigai berdusta. Ia harus bersumpah bahwa barang itu benar-benar hilang bukan karena kelalalainnya. Jika ia menolak bersumpah maka ia mesti bertanggung jawab.

Sedangkan penjual mesti bertanggung jawab dalam dua kondisi:

Pertama, jika barang yang diperjualbelikan bisa disembunyikan dan si pembeli mendatangkan bukti lenyapnya barang tersebut maka yang mesti bertanggung jawab adalah si penjual.

Kedua, jika barang yang diperjualbelikan tidak dapat disembunyikan dan tidak ada bukti bahwa si pembeli berdusta, dan si pembeli pun bersumpah, maka si penjual yang mesti bertanggung jawab. Tanggung jawab ini dilakukan dengan cara mengganti besaran yang yang lebih tinggi.

Jika harga yang disepakati lebih tinggi daripada nilai barang tersebut maka harga itulah yang mesti ditanggungnya.

Kalau nilainya yang lebih tinggi maka nilai itulah yang mesti ditanggungnya, kecuali dalam kondisi pertama (pembeli yang bertanggung jawab), yakni ketika barang itu bisa disembunyikan sementara si pembeli tidak dapat menghadirkan bukti namun ia bersumpah bahwa hilangnya barang tersebut bukan karena kelalaiannya, maka si pembeli membayar ganti (kompensasi) sebesar harga yang disepakati jika lebih rendah daripada nilainya. Sebab, jika harga yang disepakati lebih besar daripada nilainya atau sama besar maka ia tidak perlu disumpah karena tidak ada gunanya.

Apabila *khiyar* bagi pembeli dan ia mengaku barang yang diperjualbelikan hilang maka ia wajib mengganti sebesar harga yang disepakati, baik harga tersebut lebih tinggi maupun lebih rendah daripada nilainya. Ada yang berpendapat bahwa jika si pembeli bersumpah tidak bermaksud membeli maka ia wajib mengganti sebesar nilainya jika lebih rendah daripada harganya.

Jika *khiyar* bagi kedua belah pihak maka hukumnya sama seperti jika *khiyar* bagi penjual. Si penjual dimenangkan karena ia pemilik barang itu.

Jika pembeli tidak menerima barang itu di masa *khiyar*, lantas penjual mengaku bahwa barang itu hilang maka si penjual wajib mengembalikan harga yang dibayarkan si pembeli.

Jika belum dibayarkan maka ia tidak menanggung apa pun. Selama masa *khiyar,* hasil dari barang yang diperjualbelikan, jika terpisah dari barang tersebut-misalnya susu atau telur, diperuntukkan bagi penjual.

Sedangkan jika tidak terpisah darinya-misalnya bulu atau janin dalam perutnya, diperuntukkan bagi pembeli karena ia bagian dari barang tersebut.

Demikian pendapat madzhab Maliki.

Bolehkah Penjual Menagih Pembayaran Selama Masa *Khiyar*?

Jika orang menjual barang dengan syarat *khiyar* bagi dirinya sendiri atau bagi pembeli, apakah ia boleh menagih pembayaran di masa *khiyar*? Dan, apakah si pembeli boleh menerima barang tersebut di masa *khiyar*? Para ulama berbeda pendapat dalam menjawab persoalan ini.

Menurut madzhab Maliki, selama masa *khiyar* penjual dilarang menagih pembayaran yang telah disepakati.

Jika si penjual mensyaratkan agar si pembeli membayarnya tunai, misalnya dengan mengatakan, "Saya jual ini kepadamu dengan syarat engkau membayarnya tunai," maka jual beli cacat hukum sekalipun si pembeli tidak membayarnya tunai karena pensyaratan agar dibayar tunai otomatis menjadikan jual beli itu tunai. Juga, jual beli cacat hukum ketika kedua belah pihak menyepakati pembayaran tunai sebelum akad (ijab kabul), meskipun dalam akad tidak diucapkan, jika barang itu dibayar dengan suatu harga tertentu atau dipinjamkan, karena saat itu (sebelum akad) harga yang disepakati belum diketahui. Pasalnya, andaikan jual beli itu dibatalkan, harga yang dibayarkan tadi mesti dikembalikan kepada pembeli, berarti ia pinjaman yang dikembalikan, padahal si penjual telah menerimanya sebagai ganti barang yang ia jual, sehingga ia menjadi riba yang terlarang.

Kalau penjual tidak mensyaratkan hal itu sebelum akad tetapi pembeli dengan sukarela membayarkan harganya maka boleh. Jual beli cacat hukum pula ketika orang menjual suatu barang dengan syarat si pembeli memberinya suatu pinjaman.

Jika syarat pembayaran tunai dalam jual beli *khiyar* digugurkan, misalnya dengan mengucapkan: "Syarat itu saya gugurkan agar jual beli jadi", maka pengguguran itu tidak berguna karena syarat tersebut adalah esensi akad, sementara syarat itu sendiri cacat hukum, sehingga secara

mendasar mengakibatkan akad cacat hukum. Berbeda halnya jika syarat pemberian pinjaman digugurkan sementara belum ada serah terima, maka jual beli sah karena pinjaman tersebut bukan esensi akad.

Sedangkan ihwal pembeli yang menerima barang di masa *khiyar*, penjelasannya mesti dirinci karena *khiyar* diadakan untuk tiga alasan:

Pertama, si pembeli tidak mengetahui mesti menawar harga berapa. Ia membeli dengan syarat *khiyar* untuk mempertimbangkan mahal murahnya harga.

Kedua, si pembeli mengetahui mesti menawar berapa tetapi ia membeli dengan syarat *khiyar* untuk mempertimbangkan barang yang diperjualbelikan.

Ketiga, untuk menguji coba barang yang diperjualbelikan.

Jika *khiyar* itu untuk mengetahui mesti menawar harga berapa maka si pembeli tidak boleh menerima barang yang diperjualbelikan karena ia bisa mengetahuinya kendati barang itu masih di tangan penjual.

Jika *khiyar* itu untuk mempertimbangkan atau menguji coba barang yang diperjualbelikan maka si pembeli boleh menerimanya, tetapi si penjual hanya boleh menyerahkannya jika si pembeli mensyaratkan hal itu.

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hanafi, jika orang membeli suatu barang dengan syarat *khiyar* maka si penjual hanya boleh menagih pembayaran setelah masa *khiyar* berakhir. Juga, si pembeli tidak boleh meminta agar barang itu diserahkan kepadanya di masa *khiyar*. Kedua belah pihak tidak boleh saling memaksa dalam hal ini. Setelah si pembeli membayar harga barang yang diperjualbelikan, barulah ia boleh memaksa si penjual menyerahkannya.

Jika *khiyar* bagi si penjual dan ia telah menerima pembayaran, tetapi ia tidak mau menyerahkan barangnya kepada si pembeli, maka sikapnya itu diperbolehkan, namun ia boleh dipaksa mengembalikan pembayaran tersebut. Jika pembeli sudah menerima barang itu maka ia tidak sah menggunakannya selama masa *khiyar*.

Kalau ia menggunakannya maka tindakannya tersebut merupakan kebatilan. Sama halnya jika si penjual menerima pembayaran berupa barang pula (barter). Ia tidak boleh memakainya selama masa *khiyar*. Jika ia pakai juga maka tindakannya itu merupakan kebathilan.

Apabila si penjual menggunakan barang yang diperjualbelikan sebelum pembeli menerimanya, atau si pembeli menggunakan harga yang mesti dibayarkan sebelum diserahkan kepada penjual, maka boleh-boleh saja namun akadnya batal. Ihwal hukum penggunaan barang di luar masa *khiyar* akan dirinci pelbagai madzhab.

Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, harga yang dibayarkan mengikuti status kepemilikan barang di masa *khiyar*.

Jika barang dinyatakan sebagai milik salah satu pihak maka pembayaran menjadi milik pihak lainnya.

Misalnya, ketika *khiyar* bagi si penjual, barang itu pun dinyatakan sebagai miliknya di masa *khiyar*, artinya masih tetap berstatus miliknya, maka otomatis pembayaran dinyatakan sebagai milik si pembeli. Jadi, si penjual tidak boleh menagih pembayaran di masa *khiyar*, si pembeli pun tidak boleh menuntut agar barang itu diserahkan kepadanya. Sebaliknya, ketika *khiyar* bagi si pembeli, barang itu pun dinyatakan sebagai miliknya di masa *khiyar*, maka otomatis pembayaran dinyatakan sebagai milik si penjual. Dengan demikian, si penjual berhak menagih pembayaran di masa *khiyar*, si pembeli pun berhak menuntut agar barang itu diserahkan kepadanya.

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hambali, ketika *khiyar* bagi penjual dan harga sudah ditentukan, ia boleh menerima pembayaran harga itu di masa *khiyar*, baik *khiyar majlis* maupun *khiyar* syarat.

Ketika *khiyar* bagi pembeli dan harga masih dirundingkan, baik berupa uang maupun barang dagangan, penjual tidak berhak menagih pembayaran, si pembeli pun tidak berhak menerima barang di masa *khiyar* kecuali atas seizin si penjual.

Jika harga sudah ditentukan dan si penjual belum menerima pembayarannya maka si pembeli dilarang menggunakan pembayaran tersebut karena bukan lagi miliknya, juga si penjual dilarang menggunakannya setelah ia terima karena masih ada kaitannya dengan si pembeli. Namun, ketika *khiyar* bagi pembeli dan ia sudah menerima barang maka ia boleh menggunakan barang itu. Dengan penggunaan tersebut, *khiyar* pun batal, seperti telah dijelaskan.

Demikianlah pendapat madzhab Hambali.O

PEMBELIAN BARANG YANG BELUM DITENTUKAN

KETIKA orang membeli salah satu barang yang belum ditentukan di antara dua barang-misalnya antara dua lembar kain-lantas ia menerima keduanya sekaligus untuk ia pilih mana yang ia sukai, para ulama fikih merinci persoalan ini.

Menurut madzhab Maliki, jika seseorang membeli salah satu barang yang belum ditentukan di antara dua barang-misalnya antara dua pakaian -lantas ia menerima keduanya sekaligus untuk ia pilih mana yang ia sukai, jual beli seperti ini ada tiga macam:

Pertama, jual beli *khiyar* saja. Yakni, jual beli yang belum pasti, sehingga *khiyar* digunakan bagi pembeli untuk mempertimbangkan antara mengambil barang atau mengembalikannya.

Misalnya, si penjual berkata, "Saya jual kepadamu salah satu dari pakaian ini dengan harga sekian, dengan *khiyar* selama 3 hari untuk menerima atau mengembalikannya." Dalam jual beli macam pertama ini ada tiga persoalan yang mungkin timbul:

1. Si pembeli mengaku bahwa kedua barang tersebut hilang.
2. Si pembeli mengaku bahwa salah satunya hilang.
3. Masa *khiyar* sudah berakhir sementara si pembeli belum menentukan pilihannya.

Ketika si pembeli menerima kedua barang itu, ia harus menanggung keduanya, sehingga jika kedua-duanya atau salah satunya hilang maka ia wajib membayar harga yang telah disepakati kepada si penjual.

Kalau masa *khiyar* berlalu sementara si pembeli belum menentukan pilihannya maka kedua barang tersebut wajib ia beli.

Kedua, jual beli *ikhtiyar* saja. Jual beli *ikhtiyar* ialah jual beli yang sudah pasti, sehingga tidak ada *khiyar,* tetapi si penjual mengizinkan si pembeli menentukan mana di antara barangnya yang ia beli.

Misalnya, si penjual berkata, "Saya jual kepadamu salah satu dari dua kain ini dengan harga 10 dirham secara pasti, dengan syarat engkau memilih salah satunya selama satu atau dua hari." Dalam jual beli macam kedua ini ada tiga persoalan seperti macam pertama yang mungkin timbul:

1. Si pembeli mengaku bahwa kedua barang tersebut hilang.
2. Si pembeli mengaku bahwa salah satunya hilang.
3. Masa memilih sudah berakhir sementara si pembeli belum menentukan pilihannya.

Untuk masing-masing kemungkinan ini, si pembeli wajib membayar separo dari harga total, yakni harga semuanya digabung lalu si pembeli membayar separonya.

Kalau salah satu di antara dua kain itu hilang, sementara harganya 10 dirham, sedangkan harga kain yang tidak hilang 5 dirham, sehingga jumlah total harga keduanya 15 dirham, si pembeli wajib membayar separonya, yakni 7 ½ dirham.

Ketiga, jual beli *khiyar* sekaligus *ikhtiyar*. Yakni, si penjual mempersilakan si pembeli memilih barang, lalu setelah menentukan pilihannya, si pembeli berhak *khiyar* untuk jadi membeli atau tidak jadi.

Misalnya, si penjual berkata, "Saya jual dua pakaian ini kepadamu seharga 1 dinar dengan syarat engkau memilih salah satu di antaranya, setelah menentukan pilihan engkau berhak *khiyar* selama tiga hari untuk menerimanya (jadi membeli) atau mengembalikannya (tidak jadi membeli)." Dalam jual beli macam ketiga ini juga ada tiga persoalan yang mungkin timbul: 1) Si pembeli mengaku bahwa kedua pakaian tersebut hilang tetapi tidak bisa membuktikannya. Dalam kasus ini, ia wajib membayar harga salah satunya, sedangkan pakaian yang kedua menjadi beban si penjual. 2) Si pembeli mengaku bahwa salah satu pakaian itu hilang tetapi tidak bisa membuktikannya. Ia pun wajib membayar separo harga kain yang hilang itu dan diperbolehkan memilih kain kedua jika masa *khiyar* masih ada. 3)

Masa *khiyar* berakhir sementara si pembeli belum menentukan pilihan. Dalam kasus ini ia tidak wajib membayar apa-apa. Perlu digarisbawahi, hukum tersebut berlaku apabila *khiyar* bagi pembeli.

Ketika *khiyar* bagi penjual, misalnya ia menjual salah satu dari dua kain, tanpa ditentukan yang mana, dengan syarat ia berhak *khiyar* untuk jadi menjual atau tidak jadi, jika si pembeli mengaku kedua kain tersebut hilang maka ia wajib membayar si penjual mana yang lebih besar antara harga satu kain yang disepakati dan nilai satu kain itu.

Jika si pembeli mengaku salah satunya hilang maka ia wajib membayar si penjual mana yang lebih besar antara separo harga kain yang disepakati dan separo nilai kain itu.

Jika tidak, ia harus bersumpah bahwa kain itu benar-benar hilang dan bukan karena kelalaiannya. Maka, ia wajib membayar harga yang disepakati, bukan nilainya. Perlu digarisbawahi, hukum tersebut berlaku ketika si pembeli tidak punya bukti, jika punya bukti maka ia bebas dari tanggung jawab.

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hanafi, ketika pembeli meminta satu kain kepada penjual, lalu si penjual memberinya tiga helai kain sambil menjelaskan harga masing-masing, misalnya: "Ini 10, yang kedua 20, dan yang ketiga ini 30", kemudian ia melanjutkan, "Yang kausukai di antara kain-kain ini, itulah yang saya jual kepadamu", lantas semua kain itu hilang setelah diterima si pembeli, maka ada empat kemungkinan:

Pertama, jika semuanya hilang sekaligus atau hilang berturut-turut, dan si pembeli tidak tahu mana yang lebih dahulu hilang, maka ia wajib membayar sepertiga nilai total kain-kain itu.

Kedua, jika semuanya hilang sekaligus atau berturut-turut, dan si pembeli mengetahui mana kain yang hilang lebih dahulu, maka ia wajib membayar nilai kain yang hilang lebih dahulu tersebut, sedangkan kedua helai kain lainnya adalah amanat yang mesti ia ganti.

Ketiga, jika dua helai kain hilang, tinggal satu yang masih ada, maka si pembeli wajib membayar separo harga masing-masing kedua kain yang hilang tersebut, sementara kain ketiga yang tidak hilang wajib ia kembalikan karena ia adalah amanat.

Kalaupun timbul kekurangan atau cacat pada kain ketiga, si pembeli tidak wajib membayar apa-apa.

Keempat, jika yang hilang hanya satu kain maka si pembeli wajib membayar nilai kain yang hilang tersebut dan mengembalikan kedua kain yang masih ada. Persoalan seperti ini dinamakan *al-maqbudh 'ala saum asy-syira`*. Jadi, setiap barang yang diterima pembeli dalam rangka ia beli dengan syarat *khiyar* baginya, setelah ia mengetahui harganya dan ia setujui, harus ia bayar nilainya jika hilang di tangannya.

Kalau ia menggunakannya maka ia harus membayar harga yang disepakati, bukan nilainya.

Apabila si pembeli menerima barang bukan dalam rangka membelinya, melainkan untuk sekadar melihat-lihat-misalnya si penjual menawarkan kain kepadanya lalu si penjual memintanya untuk melihat-lihat atau supaya dilihat temannya di rumahnya-lantas barang itu hilang, berarti barang tersebut hilang di tangan penjual, si calon pembeli tidak harus mengganti apa-apa karena ia mengambilnya untuk melihat.

Apabila si pembeli berkata, "Coba berikan kain itu kepada saya.

Jika saya setuju, akan saya beli", lantas kain itu hilang di tangannya maka si pembeli harus membayar ganti (kompensasi) sebesar nilai kain itu, bukan harganya, karena ia mengambilnya dalam rangka membeli.

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Hambali, secara mutlak, syarat *khiyar* tidak sah pada suatu barang yang belum ditentukan. Jika orang membeli dua kain sekaligus, atau membeli satu ekor onta dan satu ekor keledai dengan mensyaratkan *khiyar* pada salah satunya yang ditentukan, maka sah.

Kalau ia membeli kedua-duanya dengan mensyaratkan *khiyar* pada salah satunya, tanpa ditentukan yang mana, maka tidak sah. Jual beli sah apabila ditentukan salah satu di antara kedua barang itu, dan harga masing-masing pun ditentukan. Juga, jual beli sah manakala si penjual menjelaskan harga masing-masing kain itu.

Kalau ia tidak menjelaskan seperti itu maka jual beli cacat hukum karena harga tidak diketahui.

Demikianlah pendapat madzhab Hambali.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, jika orang berkata, "Saya jual kepadamu kain ini seharga 10 dirham, dan kain itu 20 dirham", dan seterusnya, maka ucapan itu menunjukkan lebih dari satu akad karena harga masing-masing barang dirinci. Agar jual beli seperti itu sah disyaratkan si pembeli menerima semua kain itu.

Kalau ia menerima satu helai saja maka tidaklah sah. Akad menjadi banyak (lebih dari satu) hanya karena harga masing-masing barang dirinci oleh pihak yang memulai pembicaraan, baik penjual maupun pembeli.

Sedangkan kalau pihak yang memulai pembicaraan menyebutkan harga secara umum (tidak dirinci) sedangkan pihak yang menyambut merinci maka akad itu tetap satu, bukan banyak.

Jika akad lebih dari satu maka pembeli boleh mensyaratkan *khiyar* aib pada salah satu dari kedua barang itu, sementara yang satunya lagi dikembalikan, dan berlaku baginya hukum *khiyar* yang telah dikupas pada pembahasan yang lalu.

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Khiyar Aib

Pembeli berhak *khiyar* untuk membatalkan pembelian jika mendapati cacat/kekurangan pada barang yang dibelinya, sekalipun tidak ada pensyaratan untuk *khiyar*. Inilah yang disebut *khiyar* aib.

Khiyar aib ini terbagi dua:

1. Cacat/kekurangan akibat ulah penjual.

   Misalnya, si penjual mencampur susu dengan air, atau mengikat tetek hewan perahan agar susunya tertahan dan terkumpul banyak, sehingga pembeli tertarik.

2. Cacat/kekurangan alami. Terdiri atas dua bagian:

   Pertama, cacat/kekurangan yang tampak, seperti binalnya binatang, pincang, dan sebagainya.

   Kedua, cacat/kekurangan yang tersembunyi, seperti busuk yang ada di bagian dalam buah atau makanan.

Kriteria Cacat/Kekurangan

Cacat/kekurangan yang membuat pembeli berhak mengembalikan

barang ialah cacat/kekurangan yang menyusutkan nilai barang itu atau yang melenyapkan tujuan pembeliannya.

Menurut madzhab Maliki, kriteria cacat/kekurangan yang membuat barang boleh dikembalikan ialah cacat/kekurangan yang menurunkan harganya, seperti binal dan tidak menurutnya binatang untuk dikendarai. Atau, yang mengurangi zatnya, seperti dikebirinya binatang dengan pengebirian yang menurut kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) mengurangi zatnya. Atau, yang mengurangi fungsinya, seperti kakinya lumpuh atau mengidap penyakit menular. Ini sama seperti pandangan Madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i yang dikemukakan sebelumnya.

Menurut madzhab Hambali, kriteria cacat/kekurangan yang membuat barang boleh dikembalikan ialah cacat/kekurangan yang mengurangi zatnya jika kekurangan zat itu sampai menyusutkan nilainya. Atau, cacat/kekurangan yang menyusutkan nilainya menurut kebiasaan pedagang setempat (*'urf*). Ada yang memberi kriteria bahwa cacat/kekurangan itu ialah yang secara umum tidak boleh ada pada barang yang diperjualbelikan, sehingga tidak ada perbedaan apakah cacat/kekurangan itu pada zat barang yang diperjualbelikan ataukah pada nilainya. Maka, pengebirian binatang hanya termasuk cacat/kekurangan jika kebiasaan masyarakat setempat (*urf*) memandangnya sebagai cacat/kekurangan.

Contoh cacat/kekurangan yang menyusutkan nilai ialah hewan tunggangan yang liar dan tidak menurut ketika dikendarai dan sulit dikendalikan, atau ia menendang atau menggigit.

Jika cacat/kekurangannya hanya sedikit, sehingga tidak menyusutkan nilainya, seperti bagian kakinya ada yang lecet, maka tidak perlu dikembalikan.

Contoh lenyapnya tujuan pembelian ialah terpotongnya telinga kambing, sehingga mengakibatkannya tidak sah dijadikan qurban. Sekalipun cacat ini bisa jadi tidak mengurangi nilai kambing itu akan tetapi melenyapkan tujuan pembelian, yaitu qurban. Maka, ia boleh dikembalikan. Begitu pula halnya jika orang membeli sepatu yang ternyata kekecilan. Ini adalah cacat/kekurangan yang membuat barang boleh dikembalikan.

Demikianlah pendapat madzhab Hambali.

Syarat Pengembalian Barang yang Memiliki Cacat/Kekurangan

Pengembalian barang akibat suatu cacat/kekurangan harus memenuhi beberapa syarat berikut:

1. Pada umumnya, barang yang serupa tidak memiliki cacat/kekurangan itu. Jadi, jika barang yang serupa pada umumnya memiliki cacat/ kekurangan itu pula maka barang itu boleh dikembalikan.

   Misalnya, apabila orang membeli keledai atau kuda yang ternyata dikebiri maka pengebirian itu merupakan cacat/kekurangan karena pada umumnya keledai dan kuda tidak dikebiri. Lagi pula, hal itu merupakan cacat/kekurangan yang melenyapkan tujuan pembeliannya ketika tujuannya adalah agar memiliki keledai atau kuda betina dari keturunannya. Maka, dengan adanya cacat/kekurangan itu, ia boleh mengembalikannya.Contoh kedua, apabila orang membeli hewan pedaging yang pada umumnya dikebiri, seperti kambing atau domba, maka pengebirian tersebut bukanlah suatu cacat/kekurangan yang mengharuskan barang itu dikembalikan. Sebab, pada umumnya hewan serupa memang dikebiri agar cepat gemuk.

   Menurut madzhab Maliki, syaratnya adalah barang yang diperjualbelikan tidak memiliki cacat/kekurangan itu menurut tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*). Pasalnya, pengebirian menjadi cacat/ kekurangan yang mengharuskan binatang yang dibeli dikembalikan, sekalipun nilainya ketika itu meningkat dibandingkan harganya saat transaksi, kecuali apabila binatang itu sapi jantan pekerja karena biasanya yang dipekerjakan adalah sapi jantan yang sudah dikebiri. Juga, kambing jantan pedaging karena pengebiriannya bukanlah cacat/kekurangan. Ada ulama yang berpendapat bahwa kambing tersebut boleh dikembalikan karena kambing jantan yang tidak dikebiri rasa dagingnya lebih enak daripada yang dikebiri. Tetapi penilaian yang lebih tepat dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*).

   Menurut madzhab Hambali, syaratnya adalah barang yang diperjualbelikan tidak memiliki kekurangan pada substansinya, sedangkan pengebirian secara mutlak merupakan kekurangan padanya. Juga, nilainya harus terbebas dari penyusutan menurut kebiasaan pedagang setempat (*'urf*), sebagaimana diambil dari kriteria pertama.

Sedangkan kriteria kedua, pengebirian hanya dinilai sebagai cacat/kekurangan jika kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) memandangnya sebagai cacat/kekurangan.

2. Cacat/kekurangan itu tidak mudah dihilangkan. Jika dapat dihilangkan dengan mudah maka tidak boleh dikembalikan.

   Misalnya, kain yang terkena najis. Nilainya tidak menyusut karena bisa dicuci. Maka, najis tersebut tidak tergolong cacat/kekurangan, sehingga ia tidak boleh dikembalikan.

   Menurut madzhab Hambali, ini tergantung seberapa parah atau remehnya cacat/kekurangan itu. Kalau remeh atau sepele, seperti flu atau demam pada hewan, maka hewan itu tidak boleh dikembalikan. Jika penyakitnya parah maka boleh dikembalikan. Oleh karena itu, kain yang terkena najis, yang najisnya sulit dihilangkan dan untuk menghilangkannya pasti menyusutkan nilai kain itu, najis itu bukanlah cacat/kekurangan yang mengharuskan kain itu dikembalikan karena cacat/kekurangan itu tetap tergolong sepele.

   Menurut madzhab Maliki, najis pada kain adalah cacat/kekurangan yang membuat pembeli berhak mengembalikannya, baik kain tersebut rusak akibat dicuci maupun tidak, jika si penjual tidak memberitahukan hal itu sewaktu menjualnya.

3. Cacat/kekurangan itu sudah ada pada barang yang diperjualbelikan ketika masih di tangan si penjual. Hal ini dirinci dalam berbagai madzhab fikih.

   Menurut madzhab Hanafi, jika orang membeli suatu barang yang memiliki suatu cacat/kekurangan sehingga nilainya menyusut, dan ia baru mengetahuinya setelah ia beli, maka ada dua kemungkinan:

   Pertama, cacat/kekurangan tersebut sudah ada sejak masih di tangan penjual sebelum diterima pembeli. Ada 4 kasus dalam kemungkinan ini: (1) Cacat/kekurangan itu baru ada setelah akad rampung akibat ulah penjual. Maka, pembeli berhak *khiyar* antara jadi membeli dengan harga diskon sesuai dengan kadar cacat/kekurangan itu, baik ada cacat/kekurangan lain sebelum akad maupun tidak ada, atau tidak jadi membeli. (2) Cacat/kekurangan itu akibat ulah pembeli. Maka, si pembeli harus membayar harga sesuai kesepakatan, sekalipun adalah

si penjual yang melarangnya menerima barang itu karena ia belum melunasinya.

Jika kemudian si pembeli menemukan cacat/kekurangan lama yang sudah ada saat masih di tangan si penjual, bukan akibat ulah si pembeli, maka si pembeli boleh mengembalikannya karena cacat/kekurangan lama tersebut, dan ia tidak harus membayar harganya. Ia hanya wajib membayar ganti (kompensasi) atas cacat/kekurangan akibat ulahnya sendiri. (3) Cacat/kekurangan tersebut terjadi karena perbuatan pihak ketiga (orang lain). Maka, si pembeli berhak *khiyar*; kalau mau si pembeli bisa membayar harganya tanpa dikurangi lalu si pihak ketiga membayar ganti (kompensasi) kepadanya akibat ulahnya itu. Atau, kalau tidak mau maka si pembeli bisa mengembalikan barang itu tanpa perlu membayar harga. (4) Cacat/kekurangan itu terjadi karena bencana alam. Maka, si pembeli boleh mengembalikan barang itu (tidak jadi membeli) dan mengambil kembali pembayarannya, atau tetap menerima barang itu (jadi membeli) tetapi harganya dikurangi.

Kalau ternyata ditemukan cacat/kekurangan lama yang terjadi sewaktu masih di tangan penjual maka barang tersebut tidak boleh dikembalikan lantaran cacat/kekurangan lama tersebut. Sebab, ketika itu berarti ia mengembalikan barang tersebut lantaran dua cacat, padahal pengembalian barang hanya sah karena cacat/kekurangan lama saja. 5) Cacat/kekurangan itu terjadi karena ulah barang yang diperjualbelikan itu sendiri.

Misalnya, orang membeli hamba sahaya, lantas si hamba sahaya melakukan tindakan yang mengakibatkan dirinya sendiri cacat. Maka, hukumnya sama seperti kasus keempat.

Kedua, cacat/kekurangan itu baru ada setelah diterima pembeli. Ada 5 kasus dalam kemungkinan ini:

1. Cacat/kekurangan itu karena ulah pembeli.
2. Cacat/kekurangan itu karena bencana alam.
3. Cacat/kekurangan itu karena ulah barang yang diperjualbelikan itu sendiri.

   Untuk ketiga kasus ini, jika barang itu memiliki cacat/kekurangan lama selain cacat/kekurangan yang terjadi di tangan pembeli

tersebut maka tidak boleh dikembalikan karena cacat/kekurangan baru bertentangan dengan cacat/kekurangan lama. Si pembeli boleh meminta ganti (kompensasi) atas cacat/kekurangan lama itu, kecuali jika ia rela menerima barang itu dengan cacat/kekurangan barunya.

4. Cacat/kekurangan itu karena ulah penjual.
5. Cacat/kekurangan itu karena ulah pihak ketiga (orang lain).

Untuk kasus keempat dan kelima, barang itu tidak boleh dikembalikan kepada si penjual ketika padanya terdapat cacat/kekurangan lama. Masing-masing dari mereka berdua (si penjual atau pihak ketiga) harus membayar ganti (kompensasi) akibat cacat/kekurangan itu. Ganti (kompensasi) yang wajib dibayarkan karena cacat/kekurangan itu adalah selisih antara nilai barang sewaktu masih utuh dan nilai barang sewaktu sudah memiliki cacat/kekurangan, lalu dihubungkan dengan harga yang disepakati.

Misalnya, orang membeli barang seharga 80 Pound, sementara nilai barang itu sebenarnya adalah 200 Pound, lantas timbul cacat/kekurangan padanya sehingga nilainya menyusut sepersepuluhnya menjadi 20 Pound. Maka, harga pun turun sepersepuluhnya, yakni dari 80 Pound menjadi 8 Pound.

Prinsip ini berlaku bagi semua kasus sejenis. Yang menentukan penyusutan nilai barang itu disyaratkan harus dua orang yang berpengalaman di bidang ini. Mereka berdua menyampaikan kesaksian di hadapan penjual dan pembeli. Pada uraian yang lalu sudah jelas bahwa ketika pembeli menemukan cacat pada barang, ia boleh-bahkan harus-mengembalikannya (tidak jadi membeli), dan ia tidak boleh tetap menerimanya (jadi membeli) sambil meminta ganti (kompensasi). Ia mesti mengembalikannya dan meminta kembali pembayarannya secara utuh, kecuali jika tidak mungkin dikembalikan lantaran ada cacat baru yang terjadi seperti uraian barusan.

Misalnya, ketika orang membeli kain lalu memotongnya untuk dijahit, lantas ia menemukan cacat/kekurangan yang dapat mengurangi nilai kain itu, maka ia hanya boleh meminta ganti

(kompensasi) atas cacat/kekurangan tersebut. Tidak boleh mengembalikan kain itu karena sudah ia potong. Juga ketika orang membeli onta, setelah ia sembelih ternyata ada cacat (penyakit) pada ususnya, maka ia tidak mungkin mengembalikannya karena sudah ia sembelih. Ia hanya boleh meminta ganti (kompensasi) atas cacat/ kekurangan itu.

Kalau orang membeli kain sutra kemudian ia basahi dengan air, lantas ia menemukan cacat/kekurangan padanya, maka ia tidak boleh mengembalikan sutra tersebut. Ia hanya boleh meminta ganti (kompensasi) atas cacat/kekurangan itu karena sutra yang basah telah berkurang nilainya. Begitu setiap barang yang memiliki cacat/ kekurangan baru setelah adanya cacat/kekurangan lama, tidak boleh dikembalikan. Yang boleh adalah meminta ganti (kompensasi) sesuai dengan kadar cacat/kekurangan tersebut.

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, jika orang membeli sesuatu lantas menemukan cacat/kekurangan padanya maka ia boleh mengembalikannya selama cacat/kekurangan itu bisa diketahui dengan jelas. Barang yang diperjuabelikan tidak boleh dikembalikan dalam beberapa kondisi:

Pertama, serampungnya akad (ijab kabul), barang itu sudah habis atau binasa, baik di tangan penjual maupun pembeli, sebelum cacat/kekurangannya diketahui. Sama saja apakah matinya (jika berupa hewan) atau habisnya itu akibat perbuatan pembeli-seperti ia membeli binatang lalu menyembelihnya- ataukah akibat perbuatan orang lain-misalnya ia bunuh atau mati sendiri.

Jika setelah itu ia melihat ada cacat/kekurangan padanya maka ia tidak boleh mengembalikannya karena sudah tidak mungkin.

Apabila orang membeli suatu barang lalu menyedekahkannya, atau menghibahkannya, lantas setelah itu ia menemukan cacat/ kekurangan padanya, ia pun tidak boleh mengembalikannya karena kendati ia tidak menghabiskan barang itu tetapi ia dianggap menghabiskannya karena sudah ia sedekahkan/hibahkan. Ia hanya boleh meminta ganti (kompensasi) atas cacat/kekurangan

barang itu, bukan mengembalikannya. Besaran ganti (kompensasi) adalah selisih antara nilai barang itu sewaktu masih utuh dan nilainya sewaktu sudah memiliki cacat/kekurangan, kemudian dibayarkanlah harganya sesuai dengan selisih tersebut.

Misalnya, jika orang membeli suatu barang yang dalam keadaan utuh harganya 100, kemudian tampak padanya suatu cacat/kekurangan yang menyusutkan nilainya menjadi 80, maka si pembeli berhak meminta dikembalikan 20 dari si penjual, yakni seperlima dari harga yang telah ia bayarkan.

Kedua, pembeli tampak rela setelah melihat cacat/kekurangan pada barang itu. Ada dua indikasi bahwa si pembeli rela:

(1) Indikasi bahwa ia rela secara mutlak, seperti mengenakan pakaian yang ia beli, atau menyewakan kendaraan yang ia beli, atau sejenisnya yang dapat menyusutkan nilai barang, baik indikasi itu tampak saat pembeli dan penjual beperkara ihwal pengembalian barang tersebut maupun bukan saat itu. Dengan kata lain, ketika orang membeli sesuatu lantas menemukan cacat/kekurangan padanya yang membuatnya boleh mengembalikannya, tetapi ia malah memakainya, maka ia tidak boleh mengembalikannya.

(2) Indikasi bahwa ia rela sebelum beperkara saja, bukan sesudahnya, seperti menempati rumah atau kedai, atau menempatkan orang lain di rumah atau kedai itu di saat beperkara.

Jika orang menempati rumah yang ia beli, lantas ia menemukan padanya cacat/kekurangan yang menyusutkan nilainya-seperti dindingnya retak-atau yang mengurangi fungsinya, maka ia boleh mengembalikannya, walaupun ia menempatinya setelah mengetahui adanya cacat/kekurangan itu karena nilai rumah tidak akan menyusut lantaran sekadar ditempati. Prinsip ini berlaku untuk setiap tindakan yang tidak mengurangi nilai. Akan tetapi jika si penjual mengetahui cacat/kekurangan sementara si pembeli tidak mengetahuinya dan tidak memperkarakan pengembaliannya, kemudian si pembeli menempatinya, maka itu merupakan tanda kerelaannya, sehingga ia tidak berhak mengembalikannya sesudah itu.

Ada indikasi tambahan: (3) Indikasi bahwa secara mutlak tidak menunjukkan kerelaan tetapi si pembeli memanfaatkan hasil dari barang yang diperjualbelikan tanpa menggunakan barang itu sendiri.

Misalnya, memanfaatkan susu kambing atau bulunya, baik di saat beperkara maupun bukan.

Ada dua hal yang dikecualikan dari kondisi kedua ini:

(a) Jika orang membeli hewan tunggangan sewaktu sedang bepergian jauh, lantas ia menemukan cacat/kekurangan padanya, namun setelah itu ia mengendarainya, maka menurut pendapat yang kuat ia boleh mengembalikannya, baik ia mengendarainya karena terpaksa maupun tidak.

Jika binatang tersebut tidak berubah-misalnya tidak menjadi kurus-padahal telah dikendarai maka si pembeli tidak dibebani kewajiban apa pun, namun kalau binatang tersebut berubah-misalnya menjadi kurus-akibat dikendarai, maka si pembeli harus mengembalikannya (tidak jadi membeli) dan membayar ganti (kompensasi) semacam uang sewa, atau ia boleh tetap menerimanya (jadi membeli) dan meminta pengurangan harga kepada si penjual lantaran cacat/kekurangan itu. Saat bepergian jauh, si pembeli tidak wajib mengembalikannya kepada si penjual, kecuali apabila jaraknya dekat, dan tidak dibebani biaya dalam pengembaliannya.

(b) Jika orang yang tidak sedang bepergian jauh, melainkan di wilayah sendiri, membeli hewan tunggangan dari penjual yang masih satu wilayah dengannya pula, lantas ia mengendarai hewan itu untuk dikembalikan setelah mengetahui ada cacat/kekurangan padanya, maka dinaikinya binatang itu tidak membuatnya tidak boleh mengembalikannya, sama seperti dinaikinya untuk pulang ke rumahnya.

Ketiga, barang yang diperjualbelikan berupa hamba sahaya, sementara penjualnya adalah pemerintah atau ahli waris.

Jika hakim memutuskan agar dijual hamba sahaya milik orang yang berutang guna membayar utangnya, sementara cacat/kekurangannya diketahui si hakim dan ia beritahukan kepada

pembeli, atau diketahui si pembeli tetapi tidak diketahui si hakim, maka si pembeli tidak berhak mengembalikannya. Sama hukumnya ketika ahli waris menjual hamba sahaya yang ia warisi guna melunasi utangnya atau menjalankan wasiat, jika tampak padanya cacat/kekurangan, atau si pembeli mengetahui cacat/kekurangannya, maka hamba sahaya itu tidak boleh dikembalikan.

Jika barang yang diperjualbelikan bukan hamba sahaya-misalnya binatang atau barang dagangan-dan disyaratkan bebas dari cacat/kekurangan, lantas si pembeli menemukan cacat/kekurangan lama, ia boleh mengembalikannya, sementara syarat bebas dari cacat/kekurangan itu tidak berlaku karena ia syarat yang *bathil* (tidak sah). Tetapi akad jual beli tidak batal.

Keempat, cacat/kekurangan itu hilang sebelum dikembalikan, kecuali jika ada kemungkinan bisa datang lagi.

Kalau menurut ahlinya cacat/kekurangan itu bisa datang lagi maka si pembeli boleh mengembalikannya.

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hambali, jika orang membeli sesuatu lantas menemukan padanya cacat/kekurangan maka ada dua kemungkinan:

Pertama, cacat/kekurangan itu sudah ada sebelum barang diterima pembeli. Maka, ia boleh mengembalikan barang tersebut, baik cacat/kekurangan itu ada sebelum akad maupun sesudah akad, baik si pembeli tahu maupun tidak tahu.

Apabila barang itu dijual bukan dengan cara ditakar/ditimbang/diukur, sementara si pembeli belum menerimanya padahal si penjual sudah mempersilakannya menerima barang itu, kalau cacat/kekurangan itu terjadi sesudah transaksi maka si penjual tidak bertanggung jawab atasnya karena barang tersebut sudah menjadi milik si pembeli.

Jika si pembeli mengembalikan barang karena ada cacat/kekurangan maka ia harus menanggung biaya pengembalian, si penjual pun harus mengembalikan pembayaran kepada si pembeli secara utuh.

Apabila si penjual menggratiskan harga seluruhnya atau sebagiannya kepada pembeli dengan adanya cacat/kekurangan, lantas barang itu dikembalikan si pembeli karena cacat/kekurangan itu, maka si penjual dituntut membayar ganti (kompensasi) sebesar harga totalnya, sementara harga yang digratiskan tadi tidak dianggap. Si pembeli juga boleh tetap menerima barang itu (jadi membeli) setelah mengetahui ada cacat/kekurangan padanya seraya meminta ganti (kompensasi) atas cacat/kekurangan itu sekalipun tidak ada masalah jika ia mengembalikan barang tersebut (tidak jadi membeli) kendati sudah ia habiskan atau ia konsumsi. Maka, apabila orang membeli sehelai kain kemudian ia gunting untuk dijahit, lantas ia menemukan cacat/kekurangan padanya, maka ia boleh meminta ganti (kompensasi) atas cacat/kekurangan tersebut, kendati ia tidak bisa mengembalikan barang itu karena ia dan si penjual telah bersepakat menukar barang tersebut dengan ganti (kompensasi) berupa harganya. Artinya, setiap bagian dari barang itu diganti dengan suatu bagian dari harganya, sehingga kalau ada suatu bagian barang itu yang memiliki cacat/kekurangan maka harganya pun mesti berkurang. Jadi, si pembeli berhak meminta ganti (kompensasi), baik si penjual rela maupun tidak, kecuali jika pengambilan ganti (kompensasi) itu menimbulkan konsekuensi riba, ia tidak boleh mengambilnya.

Contohnya orang membeli perak dalam bentuk perhiasan seberat beberapa dirham, lantas ia menemukan cacat padanya, dalam kasus ini ia tidak boleh meminta ganti (kompensasi) atas cacat/kekurangan tersebut karena akan mengakibatkan riba *fadhl.* Ia hanya boleh mengembalikan seluruhnya (tidak jadi membeli) dan meminta kembali seluruh pembayarannya, atau tetap menerimanya (jadi membeli) tanpa mengambil ganti (kompensasi) atas cacat/kekurangan tersebut.

Kedua, barang yang diperjualbelikan tidak ditimbang ataupun ditakar, lantas cacat/kekurangan timbul setelah pembeli benar-benar menerima barang itu, atau si pembeli belum menerimanya padahal si penjual tidak melarangnya menerima barang itu. Dalam kondisi ini, si penjual tidak bertanggung jawab atas cacat/

kekurangan itu, dan barang itu tidak sah dikembalikan kepadanya.

Apabila barang itu sudah memiliki cacat/kekurangan sewaktu masih ada di tangan penjual, lantas timbul cacat/kekurangan baru ketika berada di tangan pembeli, kalau si pembeli rela untuk tetap menerimanya (jadi membeli) maka tidak masalah, tetapi jika tidak rela maka ia melapor kepada pihak yang berwenang untuk membatalkan transaksi itu. Si penjual pun harus mengembalikan pembayaran kepada si pembeli sementara si pembeli juga harus mengembalikan nilai barang beserta cacat/kekurangan lamanya sebelum ada cacat/kekurangan baru. Nilai cacat/kekurangan itu didapat dari selisih antara nilai barang sewaktu masih utuh dan nilai barang sewaktu sudah memiliki cacat/kekurangan, lalu dihubungkan dengan harga yang disepakati.

Misalnya, harga yang dibayarkan si pembeli adalah 150, sementara nilai barang itu sebenarnya 100, lantas cacat/kekurangan barang itu menyusutkan nilainya menjadi 90, sehingga selisih antara nilainya sewaktu masih utuh dan nilainya sewaktu sudah memiliki cacat/kekurangan adalah 10, yakni sepersepuluh dari 100.

Jika dihubungkan dengan harga yang disepakati (150) maka sepersepuluh dari 150 adalah 15. Jadi, si penjual hanya harus mengembalikan 135 kepada si pembeli.

Demikianlah pendapat madzhab Hambali.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, jika orang membeli sesuatu lalu ia menemukan cacat/kekurangan padanya maka ia berhak mengembalikannya ketika cacat/kekurangan tersebut sudah ada sebelum barang itu diterima si pembeli, baik cacat/kekurangan itu ada sebelum akad maupun sesudahnya, asalkan sebelum diterima si pembeli.

Sedangkan apabila cacat/kekurangan itu terjadi sesudah barang tersebut diterima si pembeli, jika faktor penyebab cacat/kekurangan tersebut sudah lama, si pembeli juga berhak mengembalikannya, tetapi kalau tidak lama maka ia tidak berhak mengembalikannya.

Misalnya, orang membeli hamba sahaya dan sudah menerimanya, ternyata sebelum ia beli si hamba sahaya melakukan tindak pidana

pencurian, dan baru terbukti setelah ia diterima, sehingga si hamba sahaya harus dijatuhi hukuman potong tangan, maka cacat tersebut merupakan tanggung jawab si penjual.

Kalau barang yang diperjualbelikan memiliki cacat/kekurangan sewaktu sudah berada di tangan pembeli, lantas ditemukan padanya cacat/kekurangan lama yang terjadi sewaktu masih berada di tangan penjual, sementara faktor penyebab cacat/kekurangan yang baru itu bukan faktor penyebab lama, padahal pada barang itu sudah terdapat cacat/kekurangan yang baru sebelum si pembeli mengetahui cacat/kekurangan yang lama, dan pengetahuannya tentang cacat/kekurangan yang lama tidak tergantung pada cacat/kekurangan yang baru, maka gugurlah haknya untuk mengembalikan barang itu jika si penjual tidak rela, sekalipun cacat/kekurangan lama itu akibat ulah si penjual sendiri. Selanjutnya, persoalan ini memiliki tiga kemungkinan:

Pertama, si penjual rela dengan pembatalan itu tanpa menerima ganti (kompensasi) dari si pembeli atas cacat/kekurangan baru, dan si pembeli pun rela tetap menerima barang itu (jadi membeli) tanpa menuntut ganti (kompensasi) atas cacat/kekurangan lama.

Kedua, kedua belah pihak bersepakat untuk jadi atau tidak jadi dengan pemberian ganti (kompensasi).

Kalau akad itu dibatalkan (tidak jadi) maka si pembeli harus membayar ganti (kompensasi) atas cacat/kekurangan baru.

Kalau tidak dibatalkan (jadi) maka si penjual harus membayar ganti (kompensasi) atas cacat/kekurangan lama.

Ketiga, kedua belah pihak tidak sepakat-misalnya salah satu pihak menuntut pembatalan (tidak jadi). Maka, yang berlaku ialah tetap jadi, baik yang menyuarakannya si penjual maupun si pembeli, sehingga si penjual harus membayar ganti (kompensasi) kepada si pembeli atas cacat/kekurangan lama.

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

4. Penjual mensyaratkan agar dirinya bebas dari tanggung jawab atas cacat/kekurangan barang yang diperjualbelikan. Persoalan ini dirinci berbagai mazhab fikih.

Menurut madzhab Hanafi, pensyaratan bebas dari cacat/kekurangan bagaimanapun adalah sah, baik syarat itu bersifat umum maupun khusus, baik si penjual mensyaratkan dirinya bebas dari tanggung jawab atas cacat/kekurangan barang yang diperjualbelikan maupun ia mensyaratkan barang yang diperjualbelikan bebas dari cacat/ kekurangan.

Contoh persyaratan si penjual bebas dari tanggung jawab atas cacat/ kekurangan barang yang diperjualbelikan adalah: "Saya jual rumah ini kepadamu dengan syarat saya bebas dari tanggung jawab atas setiap cacat/kekurangannya", atau ia berkata, "Saya jual rumah ini kepadamu sebagai rumah yang ditimbun tanah", atau ia berkata, "Saya jual binatang ini kepadamu sebagai binatang suka menghancurkan atau mematahkan (binal)." Syarat seperti ini sah.

Ketika barang itu dibeli dan didapati ada cacat/kekurangan padanya maka si pembeli tidak boleh mengembalikannya karena ia telah rela dengan cacat/kekurangan yang bisa timbul, sehingga ia tidak berhak *khiyar*. Lebih-lebih ketika si penjual mensyaratkan suatu cacat/ kekurangan khusus, misalnya ia berkata, "Saya jual kuda ini kepadamu sebagai kuda yang binal", dan si pembeli menerimanya. Maka, ia tidak boleh mengembalikannya lantaran cacat/kekurangan tersebut.

Contoh persyaratan bahwa barang yang diperjualbelikan bebas dari cacat/kekurangan adalah si penjual berkata, "Saya jual binatang ini kepadamu sebagai binatang yang tidak memiliki suatu cacat/ kekurangan", tanpa menyebutkan cacat khusus, lantas dibeli dengan syarat tersebut. Maka, si pembeli boleh mengembalikannya lantaran suatu cacat/kekurangan lama yang telah ada padanya.

Jika si penjual berkata, "Saya jual binatang ini kepadamu sebagai binatang yang terbebas dari setiap penyakit", maka harus dilihat dari sisi kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) tentang penyakit.

Apabila *'urf* memandang bahwa yang dimaksud dengan penyakit adalah penyakit dalam maka si pembeli boleh mengembalikannya ketika binatang itu mengidap penyakit dalam, dan kalau maksudnya adalah penyakit luar maka ia diperkenankan mengembalikannya ketika ada penyakit luar.

Apabila maksudnya adalah penyakit luar dan dalam maka binatang itu boleh dikembalikan ketika mengidap penyakit luar dan juga dalam. Penyakit luar dan dalam inilah yang dimaksud kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) zaman kita. Lagi pula, inilah yang sesuai dengan pengertian bahasa. Pensyaratan bebas dari cacat/kekurangan mencakup segala cacat/kekurangan yang ada sebelum akad dan cacat/ kekurangan yang baru muncul sesudah akad selama belum diterima si pembeli. Maka, apabila orang menjual binatang dengan syarat bebas dari tanggung jawab atas cacat/kekurangan apa pun, sementara pada saat akad tidak ada cacat/kekurangan padanya, lantas setelah akad dan sebelum diterima si pembeli timbullah suatu cacat/kekurangan, maka tidak boleh dikembalikan karena syarat bebas dari tanggung jawab atas cacat/kekurangan itu mencakup seluruh cacat/kekurangan, baik yang lama maupun yang baru. Ada ulama yang berpendapat bahwa pensyaratan seperti itu hanya berlaku untuk cacat/kekurangan yang terjadi saat akad, sehingga si pembeli boleh mengembalikan barang itu ketika padanya timbul cacat/kekurangan sesudah akad sebelum ia terima. Madzhab Asy-Syafi'i juga berpendapat senada.

Jika si penjual mensyaratkan dirinya bebas dari tanggung jawab atas segala cacat/kekurangan yang ada pada barang itu maka persyaratannya ini tidak mencakup cacat/kekurangan baru, berdasarkan kesepakatan umum (*ijma'*) ulama.

Kalau si penjual berkata, "Saya jual barang ini kepadamu dengan syarat saya bebas dari tanggung jawab atas setiap cacat/kekurangan yang ada padanya beserta setiap cacat/kekurangan yang timbul sesudah akad sebelum kauterima", maka syarat ini tidak sah. Syarat ini membuat jual beli cacat hukum menurut pendapat yang kuat. Menurut sebagian ulama, kesepakatan umum (*ijma'*) bahwa syarat ini cacat hukum.

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, syarat bebas dari cacat/kekurangan barang yang diperjualbelikan tidaklah berguna. Maka, jika orang menjual binatang atau barang dengan syarat bebas dari cacat/kekurangan barang itu, atau dari suatu cacat/kekurangan khusus, dalam arti si penjual tidak bertanggung jawab atas cacat/kekurangan yang ada,

syarat ini tidak berlaku. Berhubung syarat ini tidak berlaku, si pembeli boleh mengembalikan barang itu jika cacat/kekurangan itu sudah ada sewaktu barang masih di tangan si penjual. Syarat ini hanya berlaku pada transaksi hamba sahaya.

Jika orang menjual hamba sahaya dengan mensyaratkan bebas dari cacat/kekurangan, dan ia tidak mengetahui adanya cacat/kekurangan itu, sementara si hamba sahaya menetap lama di tempat si penjual sehingga memungkinkannya dapat mengetahui cacat/kekurangan itu, maka si hamba sahaya tidak boleh dikembalikan ketika padanya tampak cacat/kekurangan setelah itu. Begitu pula halnya ketika yang menjual si hamba sahaya adalah pemerintah atau ahli waris.

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, jika orang menjual suatu barang dengan syarat bebas dari cacat/kekurangan yang ada saat akad maka ada dua kemungkinan:

Pertama, syarat bebas dari cacat/kekurangan itu maksudnya si penjual bebas dari tanggung jawab atas cacat/kekurangan barang yang diperjualbelikan.

Contohnya adalah si penjual berkata, "Saya jual barang ini dengan syarat saya tidak bertanggung jawab atas cacat/kekurangan yang ada padanya", maka hukumnya ia hanya bertanggung jawab (tidak bebas dari tanggung jawab) jika barang yang diperjualbelikan adalah binatang yang punya cacat/kekurangan (penyakit) dalam yang tidak diketahui si penjual saat akad. Ada pendapat lain bahwa si penjual bebas dari tanggung jawab atas segala cacat/kekurangan. Akan tetapi apabila cacat/kekurangan itu tampak jelas (misalnya penyakit luar), atau yang dijual adalah selain binatang, maka syarat tersebut tidak berlaku.

Kedua, maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan (dijamin) bebas dari cacat/kekurangan.

Contohnya adalah si penjual berkata, "Saya jual barang ini dengan syarat ia bebas dari segala cacat/kekurangan", maka hukumnya sama seperti kemungkinan pertama, yakni si penjual tetap bertanggung jawab atas cacat/kekurangan barang yang diperjualbelikan, kecuali jika barang itu berupa binatang yang punya cacat/kekurangan (penyakit)

dalam yang tidak diketahui si penjual saat akad. Pendapat lain menyatakan bahwa bagaimanapun si penjual tetap harus bertanggung jawab karena ia mengajukan syarat yang memberatkan dirinya sendiri, yakni bebasnya barang itu dari segala cacat/kekurangan, maka demi menghindari sengketa mestilah syarat itu diberlakukan.

Sedangkan syarat bebas dari cacat/kekurangan yang terjadi setelah akad sebelum barang diterima adalah syarat yang cacat hukum karena ia sama saja menggugurkan sesuatu yang belum ada, akan tetapi menurut pendapat yang kuat syarat itu tidak menjadikan jual beli cacat hukum. Dari sini tampak bahwa jika syarat bebas dari cacat/kekurangan itu bersifat umum maka hanya sah dalam satu kasus saja, yakni barang yang diperjualbelikan berupa binatang yang punya cacat/kekurangan (penyakit) dalam yang tidak diketahui si penjual saat akad, sedangkan jika syarat itu bersifat khusus maka dapat dirinci sebagai berikut: apabila cacat/kekurangan itu tampak (penyakit luar), misalnya binatang yang mengidap sakit kulit, maka syarat itu hanya sah ketika si pembeli baru mengetahui penyakit tersebut setelah memutuskan membeli binatang itu, dan ia harus memperlihatkannya kepada si penjual.

Sedangkan kalau cacat/kekurangan itu tidak dapat dilihat secara kasat mata maka cukup hanya dipastikan, tidak harus diperlihatkan. Demikian pula halnya orang yang menjual sapi dengan syarat sapi itu suka tidur di lokasi pembajakan tanah, atau kuda dengan syarat kuda itu tidak patuh, dan ternyata memang seperti itu keadaannya, maka si pembeli tidak boleh mengembalikannya kendati cacat/kekurangan tersebut tidak ia saksikan sewaktu bertransaksi.

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hambali, jika orang menjual suatu barang dengan syarat yang memberatkan pembeli bahwa si penjual bebas dari tanggung jawab atas segala cacat/kekurangan barang itu, atau atas cacat/kekurangan yang terjadi pada barang itu sesudah akad sebelum diterima si pembeli, maka syarat tersebut cacat hukum (*fasid*). Maka, si pembeli boleh mengembalikan barang itu manakala ia menemukan cacat/kekurangan padanya, baik cacat/kekurangan

lahir (yang kelihatan) maupun cacat batin (yang tidak kelihatan), baik pada binatang maupun yang lain, baik cacat/kekurangan itu diketahui si pembeli maupun tidak. Demikian pula halnya jika si penjual mensyaratkan bebas dari cacat/kekurangan secara khusus.

Misalnya, ia berkata, "Saya jual binatang ini dengan syarat saya tidak bertanggung jawab atas pembangkangannya", atau ia berkata, "Saya jual onta ini dengan syarat saya bebas dari tanggung jawab atas kebinalannya", syarat ini cacat hukum (*fasid*). Si pembeli boleh mengembalikan binatang tersebut.

Jika si penjual memberitahukan cacat/kekurangan barang yang diperjualbelikan dan si pembeli tetap mau maka barang itu tidak boleh dikembalikan. Penjual dilarang keras menyembunyikan cacat/kekurangan barang yang dijualnya jika ia mengetahuinya karena Rasul ﷺ menegaskan, *"Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Seorang Muslim hanya boleh menjual sesuatu yang memiliki cacat/kekurangan kepada Muslim lainnya jika ia memberitahukan itu kepadanya."* (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Demikianlah pendapat madzhab Hambali.

5. Cacat tidak hilang sebelum transaksi dibatalkan (*faskh*). Maka, jika orang membeli binatang yang sakit dan tidak membatalkan transaksi, lantas penyakit itu hilang, ia tidak boleh membatalkan transaksi setelah itu dengan alasan penyakit tersebut. Sebab, penyakit binatang itu telah lenyap sebelum ia kembalikan kepada si penjual.

Penyegeraan dan Penundaan Pengembalian Barang Cacat

Setelah cacat/kekurangannya diketahui, haruskah barang yang diperjualbelikan segera dikembalikan? Bolehkah pengembaliannya ditunda? Dalam menjawab pertanyaan ini, para ulama berbeda pendapat.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, jika pembeli hendak mengembalikan barang yang telah ia ketahui cacat/kekurangannya maka ia harus segera mengembalikannya kepada penjual.

Kalau si pembeli menundanya tanpa ada alasan yang kuat maka gugurlah haknya untuk mengembalikan barang itu. Yang dimaksud dengan "segera" ialah menurut ukuran kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*).

Apabila si pembeli shalat atau makan terlebih dahulu maka itu tidak tergolong menunda menurut *'urf.*

Jika si pembeli mengetahui ada cacat/kekurangan pada barang yang diperjualbelikan tetapi tidak segera mengembalikannya lantaran ada alasan yang kuat, seperti sakit atau dipenjara atau takut terhadap penjahat atau sejenisnya, maka ia tetap berhak mengembalikannya.

Apabila si penjual pergi entah ke mana maka si pembeli mesti mengadukan perkaranya ke meja hijau.

Ketika mengembalikan barang itu, si pembeli harus menyatakan kepada si penjual atau hakim bahwa transaksi dibatalkan (*faskh*).

Kalau si pembeli melakukan hal-hal yang menunjukkan kerelaannya dengan cacat/kekurangan barang yang diperjualbelikan maka ia tidak boleh mengembalikannya.

Contohnya ia mengendarainya (jika berupa binatang) atau mengenakannya (jika berupa pakaian), atau menyewakannya.

Jika ini dilakukan maka ia tidak lagi berhak mengembalikan barang itu kepada si penjual karena ia telah rela dengannya.

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hanafi, pengembalian barang yang diketahui punya cacat/kekurangan tidak disyaratkan harus segera.

Kalau pembeli memberitahukan cacat/kekurangan itu kepada penjual kemudian mereka bernegosiasi ihwal pengembalian barang itu, lantas negosiasi itu dihentikan (ditunda), setelah itu dinegosiasikan lagi, maka penundaan pengembalian seperti itu boleh.

Apabila setelah si pembeli mengetahui cacat/kekurangan barang itu ia melakukan hal yang menunjukkan kerelaannya dengan cacat/kekurangan tersebut.

Contoh perbuatan yang menunjukkan kerelaannya dengan cacat/kekurangan barang itu antara lain: ia mengenakannya (jika berupa pakaian), atau mengendarainya (jika berupa binatang), atau ia sewakan, atau ia gadaikan, atau ia jual kembali seluruhnya atau sebagiannya, atau ia hibahkan, sekalipun tanpa serah terima, atau cicilannya ia lunasi, atau ia tawarkan untuk dijual, sekalipun atas permintaan si penjual sendiri, misalnya si penjual berkata, "Tawarkanlah untuk dijual. Jika tidak ada

yang mau membelinya, juallah kembali kepada saya", atau ia pamerkan, atau ia memintanya kepada si penjual agar diserahkan kepadanya. Semua ini adalah perbuatan yang menunjukkan kerelaan si pembeli atas cacat/ kekurangan barang itu sehingga ia tidak boleh mengembalikannya kepada si penjual. Hal lain yang menunjukkan kerelaannya ialah ia memerah susunya (jika berupa kambing) lalu ia minum, atau ia menempatinya (jika berupa rumah). Semua ini juga menggugurkan haknya untuk mengembalikan barang tersebut.

Sedangkan apabila si pembeli sudah menempati rumah yang dibelinya sebelum ia ketahui cacat/kekurangannya, lantas setelah mengetahuinya ia tetap menempatinya, maka ia boleh mengembalikannya. Ia juga tergolong rela dengan cacat/kekurangan kebun yang ia beli ketika ia mengairinya dan mengambil hasil panennya, tetapi kalau ia sekadar memakan buahnya tidak berarti ia rela.

Kalau ia membawa pakaian yang ia beli kepada tukang jahit ditaksir nilainya atau ia membawa barang yang ia beli kepada ahli taksir harga dalam rangka berkonsultasi, atau ia menaiki kendaraan yang ia beli untuk dikembalikan kepada si penjual, atau ia membeli pakan untuk binatang yang ia beli, maka semua perbuatan ini tidak menunjukkan kerelaannya dengan cacat/kekurangan barang yang diperjualbelikan. Maka, ia boleh mengembalikannya. Si pembeli boleh mengendarainya (jika berupa kendaraan) untuk dikembalikan si penjualnya dengan syarat si pembeli tidak mampu mengembalikannya dengan berjalan kaki.

Jika si penjual pindah dan alamat barunya tidak diketahui si pembeli maka ia boleh menyimpan barang itu sampai si penjual diketahui keberadaannya.

Kalau barang yang hendak dikembalikan sudah habis atau binasa di tangan si pembeli sebelum ia menemukan si penjual maka ia tidak harus mengganti sebesar harganya. Ia hanya harus mengganti sebesar nilai cacat/ kekurangannya saja.

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, pengembalian barang yang diketahui punya cacat/kekurangan disyaratkan harus segera. Pengertian "segera" menurut para ulama madzhab Maliki ialah tidak lebih dari 2 hari. Jika lebih 2 hari maka termasuk menunda.

Jika pembeli menunda pengembalian itu maka ia tidak berhak lagi mengembalikannya. Pembeli boleh mengembalikan barang yang diperjualbelikan sekalipun lebih dari dua hari jika ada alasan kuat, seperti sakit, dipenjara, takut terhadap penjahat, dan sejenisnya.

Jika pembeli mengembalikan barang itu kurang dari satu hari maka ia tidak harus dimintai sumpah.

Jika lewat dari satu hari atau tepat dua hari maka ia boleh mengembalikan tetapi harus dimintai sumpah bahwa ia tidak rela dengan cacat/ kekurangan barang itu.

Jika pembeli melakukan perbuatan yang menunjukkan kerelaannya dengan cacat/kekurangan barang itu maka ia tidak boleh mengembalikannya.

Apabila keberadaan si penjual tidak diketahui maka si pembeli dianjurkan menyatakan bahwa ia tidak rela.

Jika keberadaan si penjual diketahui dekat tetapi entah di mana maka si pembeli cukup mengembalikannya kepada perwakilan si penjual, kalau ia punya perwakilan, kalau tidak punya maka si pembeli bisa menunggu kedatangannya atau kejelasan alamatnya. Ia juga bisa memperkarakan hal itu ke meja hijau, sehingga hakim akan memberi tahu si pembeli tentang kedatangan si penjual atau mengeluarkan keputusan bahwa status barang itu dikembalikan sekalipun keberadaan si penjual tidak diketahui.

Jika keberadaan si penjual diketahui jauh sementara si pembeli tidak bisa mengembalikannya maka ia bisa menunggu kedatangan si penjual atau memperkarakan hal itu ke meja hijau, sehingga apabila hakim mengetahui alamat si penjual dan bisa mengimbaunya agar kembali, si pembeli harus menunggu kedatangan si penjual sampai 10 hari di kondisi aman, atau sampai 2 hari di kondisi tidak aman, kemudian baru dikeluarkan keputusan bahwa status barang itu dikembalikan.

Apabila si hakim tidak mengetahui alamat si penjual dan tidak bisa mengimbaunya untuk kembali maka langsung dikeluarkan keputusan bahwa status barang itu dikembalikan tanpa harus menunggu.

Demikian pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hambali, pengembalian barang yang memiliki cacat/kekurangan tidak harus segera, melainkan boleh ditunda karena pengembalian itu disyariatkan dalam rangka menolak kerugian.

Pengembalian itu hanya tidak sah jika pembeli melakukan perbuatan yang menunjukkan kerelaannya dengan cacat/kekurangan barang tersebut, misalnya dengan mengenakannya (jika berupa pakaian) atau mengendarainya (jika berupa kendaraan) padahal ia mengetahui ada cacat/ kekurangan padanya.

Kalau si pembeli mengendarainya hanya dalam rangka mencobanya, atau untuk dikembalikan kepada si penjual, maka pengembaliannya boleh sekalipun ditunda. Pengembalian barang lantaran memiliki cacat/ kekurangan tidak disyaratkan harus atas kerelaan si penjual, ataupun harus dengan kehadiran si penjual, ataupun harus berdasarkan keputusan hakim, baik barang itu belum diterima si pembeli maupun sudah. Jadi, kapan saja pembatalan (*faskh*) akad dinyatakan, sejak itulah si pembeli tidak lagi bertanggung jawab atas transaksi.

Demikianlah pendapat madzhab Hambali.

Hukum Mengikat Tetek Hewan Perah sebelum Dijual agar Produksi Susunya Terlihat Banyak

Penahanan dan penghimpunan susu binatang kerap dilakukan penjual agar produksi susunya tampak melimpah sehingga pembeli tertarik karena mengiranya subur alami. Perbuatan ini tergolong penipuan. Syariat melarang perbuatan ini berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ berpesan: *Jangan ikat tetek onta atau kambing. Barangsiapa membelinya maka ia boleh memilih yang terbaik di antara dua pertimbangan sesudah memerah susunya. Kalau mau, ia boleh tetap menerimanya atau mengembalikannya beserta satu sha' korma. (Muttafaq 'alaih)*[35]

Makna hadits ini adalah orang yang membeli onta atau kambing seperti

---

35 HR. Al-Bukhari, (34) *Kitab Al-Buyu'*, (64) *Bab An-Nahy li Al-Ba'i 'an Yahfal Al-Ibil wa Al-Baqar wa Al-Ghanam wa Kulla Muhfalah*, hadits no. 2150; HR. Muslim, (21) *Kitab Al-Buyu'*, (4) *Bab Tahrim Jual beli Ar-Rajul 'ala Jual beli Akhihi*, 11/1515; HR. Abu Dawud, (918) *Kitab Al-Ijarah*, (48) *Bab Man Isytara Musharratan fa Karihaha*, hadits no. 3443; HR. At-Tirmidzi, (12) *Kitab Al-Buyu'*, (29) *Bab Ma Ja'a fi Al-Musharrat*, hadits no. 1255; HR. An-Nasa'i, (44) *Kitab Al-Buyu'*, (14) *Bab An-Nahy 'an Al-Mushirrat*, hadits no. 4499; HR. Ahmad dalam Al-Musnad, *Musnad Abi Hurairah*, 3/7309; HR. Malik, (31) *Kitab Al-Buyu'*, (45) *Bab Ma Yunha 'an Al-Musawamah wal Al-Mubaya'ah*, hadits no. 1391; Abdurrazzaq dalam Al-Mushannaf, *Kitab Al-Buyu', Bab Asy-syat Al-Musharrat*, hadits no. 14858; HR. Al-Baihaqi dalam Sunannya, *Kitab Al-Buyu', Bab Al-Hukm fi Man Isytara Musharratan*, 5/318; HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, (24) *Kitab Al-Buyu'*, (5) *Bab Al-Bai' Al-Munhi 'anhu*, hadits no. 4970.

itu berhak untuk *khiyar* antara tetap menerimanya (jadi membeli) atau mengembalikannya (tidak jadi membeli) dengan menyertakan satu *sha' korma* sebagai ganti (kompensasi) atas susu yang telah ia perah. Tentang pengembalian binatang tersebut, para ulama berbeda pendapat.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, hewan perah yang teteknya diikat penjual terlebih dahulu, apabila dibeli orang lalu si pembeli memerah susunya sampai habis maka ia boleh mengembalikannya (tidak jadi membeli) dengan menyertakan satu *sha'* korma. Sama hukumnya apabila susunya habis tanpa diperas, misalnya lantaran anak binatang itu sendiri yang mengisapnya sampai habis.

Jika sebelum susu binatang itu habis si pembeli mengetahui bahwa teteknya telah diikat penjual maka ia boleh mengembalikannya (tidak jadi membeli) tanpa menyertakan ganti apa pun. Juga, ia tidak harus menyertakan ganti berupa satu *sha'* korma ketika kedua belah pihak sepakat gantinya selain korma. Maka, ia boleh memberi ganti atas susu yang diperah berupa uang, gandum, atau yang lain sepanjang disepakati. Ini hanya berlaku pada susu binatang yang dagingnya biasa dimakan.

Sedangkan binatang yang dagingnya tidak biasa dimakan, misalnya keledai betina, pengembaliannya tidak harus disertai ganti apa-apa.

Kalau pengikatan tetek binatang tersebut merupakan suatu cacat/ kekurangan maka ia dikembalikan.

Jika susu yang diambil hanya sedikit saja maka pengembaliannya tidak perlu disertai ganti susu.

Kalau pemerahan susu dilakukan berkali-kali oleh si pembeli maka penggantinya cukup hanya satu kali.

Jika binatang itu milik beberapa orang atau pembelinya lebih dari satu maka masing-masing penjual mendapatkan satu *sha'* korma, dan masing-masing pembeli juga mengganti satu *sha'* korma.

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Maliki, jika orang membeli hewan perah yang teteknya diikat terlebih dahulu, ia boleh mengembalikannya dengan syarat menyertakan satu *sha'* makanan pokok negerinya, tidak harus berupa satu *sha'* korma. Si pembeli dilarang hanya mengembalikan susunya saja. Ia juga dilarang hanya menyertakan ganti (kompensasi) berupa uang atau sejenisnya saja, tanpa satu *sha'* makanan pokok.

Jika si pembeli tidak memerah susunya lalu ia mengetahui bahwa tetek binatang tersebut telah diikat maka ia boleh mengembalikannya tanpa menyertakan satu *sha'* ganti (kompensasi) atas susunya. Susu yang pengembaliannya wajib disertakan satu *sha'* makanan pokok ialah susu khusus binatang yang dagingnya biasa dimakan.

Sedangkan binatang yang dagingnya tidak biasa dimakan cukup hanya dikembalikan saja tanpa disertakan ganti (kompensasi) apa pun.

Jika si pembeli memerah susunya lebih dari satu kali maka gantinya ketika dikembalikan tetap hanya satu *sha'* saja asalkan pemerahan yang lebih dari satu kali itu bukan lantaran ia rela.

Misalnya, ia memerahnya sekali lagi untuk mengambil manfaatnya, maka gantinya harus lebih dari satu *sha'*.

Kalau si pembeli memerahnya untuk sekadar menguji sekali lagi maka tindakannya itu tidak menunjukkan kerelaan.

Apabila si pembeli memerah susunya sampai tiga kali berarti ia rela atau menerima binatang tersebut.

Kalau ia mengaku bahwa pemerahan yang ketiga kali itu untuk menguji sekali lagi sehingga ia lebih yakin maka pengakuannya itu dapat diterima jika ia mau bersumpah.

Sedangkan perasan keempat dan seterusnya bagaimanapun tetap menunjukkan kerelaan. Si pembeli dianggap memerah susu lebih dari satu kali ketika ia memerahnya pada waktu-waktu pemerahan.

Jika ia memerahnya tiga kali dalam sehari, padahal biasanya dalam sehari hanya ada dua waktu pemereahan maka ia dianggap hanya memerah dua kali.

Apabila dalam satu akad orang membeli banyak kambing lantas ia dapati tetek semua kambing itu telah diikat maka ia berhak mengembalikan semuanya, dan ia wajib menyertakan satu *sha'* makanan pokok untuk setiap kambing yang susunya ia perah, menurut pendapat yang lebih shahih.

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hanafi, jika orang membeli hewan perah yang teteknya diikat terlebih dahulu maka ia sama sekali tidak boleh mengembalikannya lantaran cacat/kekurangan tersebut. Ia hanya boleh meminta ganti (kompensasi) atas cacat/kekurangan yang menyusutkan

nilai binatang tersebut. Menurut para ulama madzhab Hanafi, hadits tentang masalah ini sekalipun shahih tetapi bertentangan dengan *qiyas* yang dikuatkan oleh Al-Qur`an, sunnah dan *ijma'*, yakni bahwa ganti (kompensasi) adalah berupa pembayaran sebesar nilai atau harga barang yang sama di pasaran.

Ketika orang mengikat tetek hewan perah agar susunya tampak produktif lalu ia jual, berarti si penjual telah melanggar hak si pembeli dengan menipunya. Maka, ia wajib membayar ganti (kompensasi) atas cacat/kekurangan itu, sedangkan si pembeli tidak melanggar hak si penjual dengan memerah susunya.

Kalaupun si pembeli harus dikatakan melanggar hak si penjual, ia hanya wajib memberi ganti sebesar nilai susu itu atau harga susu serupa di pasaran, sedangkan korma bukanlah salah satu dari nilai atau harga tersebut, sehingga hadits itu seakan-akan bertentangan dengan *qiyas*, sehingga tidak diamalkan. Abu Yusuf berpendapat binatang itu dikembalikan dengan disertakan ganti (kompensasi) sebesar nilai susunya.

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Hambali, jika orang membeli hewan perah yang teteknya diikat terlebih dahulu maka ia boleh mengembalikannya lantaran cacat/kekurangan itu dengan menyertakan satu *sha'* korma, dalam rangka mengamalkan hadits tersebut. Para ulama madzhab Hambali menyebut kasus ini sebagai *khiyar tadlis* (*khiyar* karena penjual menutup-nutupi cacat/kekurangan barang yang diperjualbelikan).

Cacat/kekurangan Tersembunyi pada Barang yang Diperjualbelikan

Jika barang yang diperjualbelikan memiliki cacat/kekurangan tersembunyi yang hanya bisa dilihat pembeli setelah memecahkan atau membelah barang itu-misalnya telur, semangka, kelapa, dan sebagainya-maka ketika bagian dalamnya rusak (busuk) sehingga sama sekali tidak bermanfaat, jual beli tersebut pun batal (tidak sah).

Dalam kondisi ini, si penjual harus mengembalikan semua pembayaran kalau ia sudah menerimanya, sementara si pembeli tidak harus mengembalikan barang itu karena sudah tidak berguna sama sekali.

Sedangkan jika masih ada bagian yang berguna darinya maka para ulama merincinya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, jika sebagian barang yang diperjualbelikan rusak/busuk sehingga tidak berguna, sedangkan sebagiannya lagi tidak rusak/busuk sehingga bisa dimanfaatkan, maka si pembeli berhak mengembalikan barang itu dan menerima pengembalian semua harga yang telah ia bayarkan. Si pembeli pun tidak dituntut memberi ganti (kompensasi) atas rusaknya barang tersebut. Sebab, ia memecahkan/ membelahnya dengan alasan yang kuat, yakni guna mengetahui cacat/ kekurangannya.

Jika orang membeli binatang lalu menyembelihnya, ternyata ia dapati ada cacat/kekurangan padanya, misalnya dagingnya busuk, maka ia berhak mengembalikan binatang tersebut selama cacat itu hanya bisa diketahui setelah disembelih saja.

Kalau busuknya daging binatang tersebut dapat diketahui si pembeli tanpa harus disembelih terlebih dahulu, misalnya karena binatang tersebut dikenal suka makan kotoran (binatang seperti ini disebut *jalalah*), maka si pembeli tidak boleh mengembalikannya.

Apabila cacat/kekurangan barang yang diperjualbelikan bisa diketahui tanpa harus dipecahkan atau dibelah, lantas barang itu tetap dipecahkan atau dibelah si pembeli, atau bisa diketahui hanya dengan sedikit dipecahkan, lantas si pembeli memecahkannya banyak-banyak maka ia tidak boleh mengembalikannya.

Jika orang membeli barang yang isinya rusak sedangkan kulitnya bagus dan bisa dimanfaatkan-misalnya telur burung onta-maka ia wajib mengembalikannya kepada si penjual sambil menerima pengembalian harga yang telah ia bayarkan. Berbeda halnya jika ia membeli barang yang kulitnya tidak dapat dimanfaatkan sementara keseluruhan isinya rusak atau busuk-misalnya telur ayam atau semangka-maka ia tidak wajib mengembalikan barang itu kepada si penjual karena tidak ada gunanya, sementara si penjual wajib mengembalikan pembayaran yang telah ia terima.

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Maliki, jika orang membeli barang yang cacat/

kekurangannya hanya dapat diketahui setelah dipecahkan atau dibelah-misalnya semangka atau kelapa atau kayu yang dimakan rayap-maka ia tidak boleh mengembalikannya setelah ia pecahkan atau belah. Ia hanya boleh mengembalikannya ketika disyaratkan untuk mengembalikannya, atau ketika kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) memandang bahwa barang yang memiliki cacat/kekurangan seperti itu memang harus dikembalikan. Sebab, kedudukan *'urf* sama seperti syarat. Si pembeli juga tidak berhak menuntut ganti (kompensasi) atas yang cacat/kekurangan tersebut.

Jika pada barang terdapat cacat yang tersembunyi tetapi bisa diketahui tanpa harus dipecahkan atau dibelah-misalnya telur yang kebusukannya dapat diketahui dari tanda-tanda tertentu-maka ada beberapa kemungkinan yang masing-masing hukumnya berbeda. Ada kemungkinan telur itu berbau busuk-istilahnya *madzar*-atau kuningnya bercampur dengan putihnya tetapi tidak berbau busuk-istilahnya *mamruq*. Untuk masing-masing dari dua kemungkinan ini, bisa jadi si penjual menutup-nutupi cacat tersebut atau tidak menutup-nutupinya.

Apabila telur tersebut jelas-jelas *madzar* maka jual beli menjadi cacat hukum, sekalipun si penjual tidak menutup-nutupinya, baik si pembeli menggorengnya setelah ia beli atau ia pecahkan tanpa ia goreng maupun ia ketahui sebelum melakukan apa pun terhadapnya. Dalam kasus ini, si pembeli boleh mengembalikannya dan si penjual harus mengembalikan seluruh pembayarannya.

Apabila telur tersebut jelas-jelas *mamruq* sementara si penjual tidak menutup-nutupinya, dan si pembeli mengetahuinya sebelum ia pecahkan atau sebelum ia goreng, maka ia berhak *khiyar* antara tetap menerimanya (jadi membeli) atau mengembalikannya (tidak jadi membeli) tanpa harus menerima ataupun membayar apa-apa. Tetapi, apabila si pembeli mengetahuinya sesudah ia pecahkan atau ia goreng maka ia berhak *khiyar* antara mengembalikannya (tidak jadi membeli) serta membayar ganti (kompensasi) karena telah memecahkan/menggorengnya atau tetap menerimanya (jadi membeli) serta menerima ganti (kompensasi) dari si penjual atas cacat/kekurangan lama, dengan terlebih dahulu menghitung nilai telur yang tidak punya cacat/kekurangan dan nilai telur yang punya cacat/kekurangan.

Apabila telur yang tidak punya cacat/kekurangan nilainya 10, sedangkan yang punya cacat/kekurangan nilainya 8, maka yang diganti adalah selisih nilai itu (2 = seperlima dari 10) setelah disesuaikan dengan harga, yakni seperlima dari harga. Jadi, jika harganya 15 maka yang dikembalikan adalah 3.

Kalau ternyata telur itu *mamruq* sementara si penjual menutup-nutupinya, si jika pembeli telah memecahkannya atau tidak melakukan apa pun terhadapnya, ia berhak *khiyar* antara tetap menerimanya (jadi membeli) tanpa mendapatkan ganti (kompensasi) apa pun atau mengembalikannya (tidak jadi membeli) serta menerima pengembalian seluruh harga yang telah ia bayarkan tanpa dikenai beban apa pun.

Kalau si pembeli sudah menggorengnya maka ia tidak berhak mengembalikan, tetapi ia berhak menerima ganti (kompensasi) atas cacat/kekurangan tersebut. Semua ini berlaku dengan syarat si pembeli memecahkan telur itu tidak lama setelah ia beli, selama telur tersebut tidak mungkin menjadi busuk. Tetapi apabila si pembeli memecahkannya beberapa hari sesudah membeli, sehingga mungkin saja telur itu menjadi busuk, maka ia tidak boleh mengembalikannya karena bisa jadi telur itu busuk setelah berada di tangannya.

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hanafi, barang yang cacat/kekurangannya hanya dapat diketahui dengan cara dipecahkan atau dibelah atau lain-lain-misalnya telur, semangka, dan kelapa-ada yang keseluruhannya tidak dapat dimanfaatkan dan dikonsumsi sama sekali, seperti telur yang busuk atau ketimun yang keseluruhannya pahit atau kelapa yang tidak berisi sama sekali, jika kondisinya seperti ini maka jual beli batal (tidak sah). Si penjual wajib mengembalikan seluruh pembayaran yang telah diterimanya.

Jika barang tersebut adalah kelapa, sekalipun kulitnya bisa diambil si pembeli, hukumnya tetap sama, menurut pendapat yang kuat. Berbeda halnya dengan telur burung onta, kulit telurnya berharga.

Jika bagian dalamnya rusak atau busuk, jual beli tidak batal (tetap sah) karena kulitnya bisa dimanfaatkan, sehingga si pembeli tidak boleh mengembalikannya, melainkan hanya boleh menerima ganti (kompensasi) dari penjual atas cacat/kekurangan tersebut.

Jika sebagian isi telur burung onta tersebut dapat dimanfaatkan walaupun sekadar dijadikan pakan ternak, si pembeli tidak boleh mengembalikannya, melainkan hanya boleh meminta ganti (kompensasi) atas cacat/kekurangan tersebut, dengan cara mencari selisih antara nilai telur burung onta yang tidak punya cacat/kekurangan dan yang punya cacat/kekurangan, lalu disesuaikan dengan harganya. Itu pun dengan syarat ia tidak mengambil atau memakan sedikit pun darinya setelah ia mengetahui cacat/kekurangannya.

Kalau ia mencicipinya lalu ia dapati ada yang busuk padanya, tetapi kemudian ia malah menyantapnya, maka ia tidak berhak menuntut ganti (kompensasi). Sama hukumnya ketika ia mengetahui cacatnya sebelum dipecahkan tetapi ia tetap memecahkannya juga, maka gugurlah haknya mengembalikan dan meminta ganti (kompensasi) kepada penjual karena dengan memecahkannya berarti ia rela menerimanya.

Apabila orang membeli sesuatu, lantas sebagiannya ia dapati rusak atau busuk, maka ia boleh meminta ganti (kompensasi) atas bagian yang busuk tersebut kepada penjual.

Kalau busuknya sedikit sekali sehingga tidak mungkin dipisahkan dari barang tersebut, atau busuknya biasa terjadi, seperti pada kelapa dan sejenisnya, maka selama perbandingannya tidak melampaui 6:100 si penjual dimaafkan (tidak dituntut memberi kompensasi). Begitu pula halnya sedikit debu yang biasanya terdapat pada gandum.

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Hambali, jika pada sebagian dari barang ada yang rusak atau busuk makas pembeli boleh meminta kembali pembayaran kepada penjual hanya untuk bagian yang rusak atau busuk tersebut.

Jika yang busuk separonya maka si pembeli meminta kepada si penjual separo dari harga yang telah ia bayarkan, begitu seterusnya.

Jika orang membeli sesuatu, lantas semua bagian dalamnya busuk, tetapi setelah dikupas atau dipecahkan, kulit barang tersebut masih bernilai-misalnya telur burung onta atau kelapa-maka ia berhak *khiyar* antara mengembalikannya kepada si penjual (tidak jadi membeli) serta membayar ganti (kompensasi) atas barang yang telah dipecahkan/dikupasnya itu atau tetap menerimanya (jadi membeli) serta menerima ganti (kompensasi) atas cacat/kekurangan itu.

Kalau si pembeli memecahkannya atau mengupasnya total sehingga barang tersebut menjadi tidak bernilai sama sekali maka ia hanya berhak menerima ganti (kompensasi) atas bagian yang rusak/busuk saja.

Demikianlah pendapat madzhab Hambali.

Bertambahnya Barang yang Memiliki Cacat/Kekurangan

Jika barang yang diperjualbelikan bertambah, baik secara kuantitas maupun kualitas, sementara barang itu memiliki cacat/kekurangan, baik pertambahan itu menyatu dengan barang tersebut (tidak bisa dipisahkan) maupun dapat dipisahkan, maka hukumnya dirinci dalam pelbagai madzhab fikih.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, pertambahan fisik atau kenaikan harga pada barang yang diperjualbelikan, seperti pada binatang atau tanaman, ada dua macam. Ada yang menyatu dengan barang tersebut (tidak dapat dipisahkan) seperti binatang yang berubah menjadi gemuk atau besar setelah dibeli, atau pepohonan yang membesar setelah dibeli. Ada pula pertambahan yang tidak menyatu dengan barang tersebut (bisa dipisahkan) seperti buah dari pohon yang dibeli atau susu dari kambing yang dibeli atau telur dari ayam yang dibeli. Bagi macam yang pertambahannya menyatu dengan barangnya, hukum pengembaliannya ikut kepada barang tersebut, sehingga jika barang tersebut dikembalikan lantaran memiliki cacat/kekurangan maka pertambahannya pun ikut dikembalikan, dan pembeli tidak boleh meminta ganti (kompensasi) atas pertambahan itu.

Sedangkan macam yang pertambahannya terpisah dari barangnya, pertambahan itu menjadi milik pembeli jika terjadi sewaktu berada di tangan pembeli.

Kalau barang yang diperjualbelikan telah menjadi milik salah satu pihak yang bertransaksi maka pertambahan barang itu adalah miliknya, seperti susu kambing atau buah pohon atau bulu (wol) domba, sekalipun barang itu dikembalikan (tidak jadi dibeli) sebelum diserahterimakan. Sebab, pertambahan ini merupakan cabang dari kepemilikan. Lagi pula, pembatalan jual beli terhitung sejak saat pembatalan, bukan sejak akad (ijab kabul).

Jika harga mengalami kenaikan maka hukumnya sama seperti

pertambahan yang terpisah dari barangnya. Maka, kalau orang membeli seekor binatang yang bunting, bisa jadi buntingnya terjadi saat masih menjadi milik penjual, yakni sebelum akad atau ketika akad, atau terjadi setelah menjadi milik pembeli.

Kalau buntingnya terjadi ketika masih menjadi milik si penjual maka jika induknya dikembalikan, anaknya pun dikembalikan sepada si penjual, meskipun setelah dilahirkan.

Jika tubuh binatang tersebut menjadi kurus akibat beranak maka kekurusan itu tidak tergolong cacat/kekurangan yang menghalangi si pembeli mengembalikannya, menurut pendapat yang shahih. Sama hukumnya ketika buntingnya sewaktu akad.

Sedangkan jika buntingnya terjadi setelah menjadi milik si pembeli maka yang dikembalikan hanyalah induknya saja (barang yang diperjualbelikan saja, pertambahannya tidak).

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hanafi, pertambahan yang terjadi pada barang yang diperjualbelikan ada dua macam: 1) Pertambahan yang tidak dapat dipisahkan dari barang itu. 2) Pertambahan yang dapat dipisahkan dari barang itu. Masing-masing dari keduanya masih bisa dibagi dua lagi: a) Pertambahan yang muncul dari barang itu sendiri. b) Pertambahan yang tidak muncul dari barang itu sendiri. Maka, total ada 4 macam pertambahan:

Pertama, pertambahan yang tidak dapat dipisahkan dari barang tersebut dan muncul dari barang itu sendiri, misalnya binatang yang menjadi besar atau gemuk, hukumnya boleh dikembalikan (tidak jadi dibeli) ketika binatang itu punya cacat/kekurangan lama, menurut pendapat yang shahih, sekalipun bertambah besar atau gemuknya binatang itu terjadi setelah berada di tangan pembeli, atau terjadi sesudah akad sebelum diterima pembeli. Sama statusnya ketika ia membeli binatang itu ketika masih kecil, lantas menjadi besar. Si pembeli juga berhak tetap menerima binatang tersebut (jadi membeli) seraya meminta kepada si penjual ganti (kompensasi) atas cacat/kekurangannya, dan si penjual tidak boleh menolak permintaan itu.

Kedua, pertambahan yang tidak dapat dipisahkan dari barang tersebut dan muncul bukan dari barang itu sendiri, misalnya celupan pada kain atau

bangunan yang didirikan pada tanah yang dibeli, hukumnya tidak boleh dikembalikan lantaran punya cacat/kekurangan lama, para ulama sepakat atas hal ini. Maka, jika orang membeli sebidang tanah, lantas padanya didirikan bangunan, atau ia membeli kain kemudian diberinya warna, setelah itu ia menemukan cacat/kekurangan lama padanya, maka ia tidak boleh mengembalikannya. Ia hanya boleh meminta ganti (kompensasi) atas cacat/kekurangan tersebut, baik pertambahan ini terjadi sebelum serah terima maupun sesudahnya.

Ketiga, pertambahan yang dapat dipisahkan dari barang tersebut dan muncul dari barang itu sendiri, misalnya anak sapi atau susu kambing atau buah pohon, hukumnya jika barang (sapi/kambing/pohon) itu sudah diserahterimakan maka tidak boleh dikembalikan lantaran punya cacat/kekurangan lama. Maka, jika orang membeli binatang, lantas binatang itu beranak, kemudian ia mendapati cacat/kekurangan lama padanya, selama belum diserahterimakan binatang itu boleh dikembalikan.

Jika binatang tersebut sudah diserahterimakan maka tidak boleh dikembalikan. Si pembeli hanya boleh meminta ganti (kompensasi) atas cacat/kekurangan tersebut.

Sedangkan anak binatang itu ikut induknya (apabila induknya dikembalikan, ia pun dikembalikan, dan sebaliknya).

Kalau dikembalikan, si pembeli mengambil kembali harga yang telah ia bayarkan.

Jika orang membeli pohon, lantas pohon itu berbuah setelah ia terima, maka ia tidak boleh mengembalikannya lantaran punya cacat/kekurangan lama.

Sedangkan kalau berbuah sebelum ia terima maka ia boleh mengembalikannya bersama buahnya. Hukum ini juga berlaku bagi orang yang membeli binatang yang tidak menghasilkan susu, lantas setelah dibeli binatang itu menghasilkan susu.

Keempat, pertambahan yang dapat dipisahkan dari barangnya dan muncul bukan dari barang itu sendiri, misalnya orang membeli hamba sahaya lantas si hamba sahaya bekerja menghasilkan uang atau diberi upah orang lain, hukumnya selama belum diterima si pembeli, si hamba sahaya boleh dikembalikan lantaran punya cacat/kekurangan lama, sedangkan

pertambahannya (uang/upah) itu tetap milik si pembeli tetapi situasi itu tidak nyaman baginya. Selain itu, si pembeli juga menerima pengembalian harga yang telah ia bayarkan. Ada yang berpendapat bahwa pertambahan (uang/upah) tersebut milik si penjual tetapi situasi itu juga tidak nyaman baginya.

Sedangkan jika pertambahan itu terjadi sesudah si hamba sahaya diterima si pembeli maka si hamba sahaya boleh dikembalikan sementara pertambahannya (uang/upah) tetap milik si pembeli dengan situasi yang nyaman baginya.

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, pertambahan yang terjadi pada barang yang diperjualbelikan sewaktu berada di tangan pembeli sebelum tampak baginya cacat/kekurangan lamanya terbagi lima macam:

Pertama, pertambahan pada zat barang itu tanpa mendatangkan sesuatu yang baru, misalnya binatang yang menjadi gemuk atau besar. Maka, jika orang membeli binatang kurus lantas menjadi gemuk sewaktu berada di tangannya, kemudian ia menemukan cacat/kekurangan lama, tentang hal ini ada perbedaan pendapat. Pendapat pertama, binatang itu tidak boleh dikembalikan, sehingga si pembeli berhak meminta ganti (kompensasi) atas cacat/kekurangan tersebut. Pendapat kedua, binatang itu tidak boleh dikembalikan, sehingga si pembeli dipersilahkan *khiyar* antara mengembalikan binatang itu (tidak jadi membeli) serta menerima pengembalian harga yang telah ia bayarkan-tanpa kenaikan harga ataupun potongan-atau tetap menerimanya (jadi membeli) serta menerima ganti (kompensasi) atas cacat/kekurangan tersebut.

Jika gemuknya binatang itu hanya sedikit maka tidak ada pengaruh hukumnya.

Kedua, pertambahan yang serupa dengan barang itu dan dialamatkan kepadanya, misalnya binatang yang beranak. Maka, jika orang membeli binatang lalu binatang itu beranak sewaktu berada di tangannya, baik buntingnya saat ia membeli atau setelah ia miliki, kemudian ia menemukan cacat/kekurangan lama padanya, ia boleh mengembalikannya, meskipun sesudah beranak. Si pembeli berhak mengembalikan binatang tersebut berikut anaknya dan menerima pengembalian harga yang telah ia bayarkan.

Sama hukumnya apakah hamba sahaya yang melahirkan, sapi yang beranak, onta yang beranak, kambing yang beranak, ataukah selainnya.

Jika nilai binatang tersebut menyusut lantaran beranak, jika penyusutan nilai itu akibat ulah anaknya maka si pembeli tidak wajib membayar ganti (kompensasi) atas penyusutan tersebut, tetapi jika bukan akibat ulah anaknya maka si pembeli harus mengembalikannya dengan menyertakan ganti (kompensasi) atas penyusutan nilainya.

Ketiga, pertambahan yang dialamatkan kepada barang itu dan bergantung padanya, tetapi tidak serupa dengannya, misalnya pohon yang berbuah. Buah tidak serupa dengan pohonnya tetapi dialamatkan kepadanya dan bergantung padanya. Maka, ada kemungkinan si penjual sengaja mengawinkan pohon korma itu saat menjual dan mensyaratkan kepada si pembeli bahwa buahnya diperuntukkan baginya.

Jika demikian halnya, lantas si pembeli mendapati cacat/kekurangan lama pada pohon itu, maka ia boleh mengembalikan pohon itu (tidak jadi membeli) berikut buahnya, sekalipun buah tersebut telah matang atau dipetik.

Kalau si pembeli telah memakan kormanya atau menghadiahkannya atau korma itu binasa akibat suatu bencana, ia harus mengembalikan korma lain yang jumlah dan kualitasnya sama jika ia mengetahui timbangannya, jika tidak tahu maka ia harus membayar sebesar nilainya.

Kalau si pembeli telah menjualnya, ia harus mengembalikan harga yang dibayarkan jika ia mengetahui harganya, jika tidak tahu maka ia harus mengembalikan sebesar nilainya. Dalam kedua kondisi tersebut, si pembeli tidak mendapatkan apa pun, hanya saja ia berhak meminta ganti (kompensasi) atas harga pupuk yang telah ia beli, juga atas biaya pengairan.

Apabila si penjual tidak pernah mengawinkan pohon itu maka buahnya diperuntukkan bagi si pembeli ketika buahnya sudah dipetik sebelum pohonnya dikembalikan kepada si penjual. Sebaliknya, apabila pohon tersebut sudah dikembalikan sebelum buahnya dipetik maka pohon itu dikembalikan berikut buahnya, kecuali jika buahnya telah menguning atau memerah maka buahnya diperuntukkan bagi si pembeli.

Kalau si penjual tidak mensyaratkan buahnya untuk dirinya, berarti buah itu bukan bagian dari barang yang diperjualbelikan, sehingga

bagaimanapun buah itu menjadi hak si penjual. Berbeda halnya dengan bulu (wol) domba yang otomatis menjadi bagian dari domba tanpa pensyaratan apa pun, sehingga boleh dikembalikan beserta dombanya.

Kalau si pembeli telah menghabiskan bulu domba itu dengan cara menjualnya dan lain-lain maka ia harus mengembalikan bulu (wol) domba dengan berat yang sama jika ia mengetahui timbangannya, jika tidak tahu maka ia harus mengembalikan domba tersebut serta menerima pengembalian harga yang telah ia bayarkan setelah dikurangi harga bulu (wol) domba. Kecuali, jika setelah dipangkas bulu domba tersebut sempat tumbuh lagi sama lebat, si pembeli tidak dibebani apa-apa karena bulu baru menjadi pengganti bulu yang telah habis.

Contoh lain ialah upah yang dihasilkan hamba sahaya.

Jika orang membeli hamba sahaya, lantas si hamba sahaya bekerja mencari penghasilan, atau ada orang yang memberi upah kepadanya, kemudian si pembeli mendapati suatu cacat/kekurangan lama pada si hamba sahaya, maka si pembeli dipersilahkan *khiyar* antara mengembalikan hamba sahaya itu (tidak jadi membeli) serta menyerahkan pertambahan (upah/uang) itu kepada si penjual atau tetap menerimanya (jadi membeli) berikut pertambahan (upah/uang) itu.

Keempat, pertambahan yang diadakan si pembeli, misalnya kain yang dijahit atau diberi warna. Jika orang membeli kain lalu memberinya warna, kemudian ia menemukan cacat/kekurangan lama padanya, maka ia berhak *khiyar* antara tetap menerimanya (jadi membeli) serta meminta ganti (kompensasi) atas cacat/kekurangan itu atau mengembalikan kain tersebut (tidak jadi membeli) serta menerima pengembalian harga yang telah ia bayarkan ditambah separo biaya pemberian warna. Cara menghitung biaya itu adalah dengan mencari selisih antara harga kain tersebut sebelum diberi warna dan setelah diberi warna.

Misalnya, sebelum diberi warna harga kain tersebut 20 sedangkan sesudah diberi warna harganya 25, sehingga selisihnya 5, inilah biaya pemberian warna, maka separonya adalah 2½.

Kelima, pertambahan yang tidak berpengaruh bagi barang, misalnya orang membeli hamba sahaya lalu ia ajari akhlak mulia atau keterampilan tertentu. Pertambahan ini tidak masuk hitungan, melainkan hanya

menambah nilai (jual) saja. Maka, jika setelah diajari akhlak mulia, si pembeli menemukan cacat/kekurangan lama pada si hamba sahaya, ia berhak *khiyar* antara mengembalikannya kepada penjual (tidak jadi membeli) serta menerima pengembalian harga yang telah ia bayarkan atau tetap menerimanya (jadi membeli) tanpa menuntut ganti (kompensasi) atas cacat/kekurangan itu.

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hambali, ada 2 macam pertambahan yang terjadi pada barang yang diperjualbelikan:

Pertama, pertambahan yang menyatu (melekat) dengan barang itu.

Misalnya, binatang yang dibeli menjadi gemuk setelah sebelumnya kurus, atau menjadi besar setelah tadinya kecil. Hukumnya, jika si pembeli menemukan cacat/kekurangan lama padanya setelah pertambahan tersebut maka ia boleh mengembalikannya (tidak jadi membeli) dengan menyertakan pertambahannya itu.

Contoh lain, bertambahnya ilmu, keterampilan atau etika hamba sahaya setelah dibeli.

Jika orang membeli hamba sahaya lalu mengajarinya ilmu, keterampilan atau etika, kemudian ia mengembalikannya kepada penjual (tidak jadi membeli) lantaran ada cacat/kekurangan lama padanya, maka ia otomatis mengembalikannya berikut ilmu yang telah diajarkan kepadanya.

Contoh lain, pohon yang dibeli lalu berbunga (calon buah), jika si pembeli menemukan cacat/kekurangan lama pada pohon itu maka ia boleh mengembalikannya (tidak jadi membeli) dengan menyertakan bunga-bunganya (calon buah): kalau buahnya sudah jadi maka itu termasuk pertambahan yang terpisah dari barang. Hukumnya akan dijelaskan.

Contoh lain, jika orang membeli suatu benih lalu ia tanam dan tumbuh menjadi pohon, kemudian ia mengembalikannya lantaran ada cacat/kekurangan lama padanya, maka ia hanya bisa mengembalikannya (tidak jadi membeli) sebagai pohon, bukan sebagai benih.

Contoh lain, buntingnya binatang setelah dibeli, atau hamilnya hamba sahaya wanita setelah dibeli, kemudian si pembeli mengembalikannya (tidak jadi membeli) lantaran ada cacat/kekurangan lama padanya, maka ia mengembalikannya berikut janin yang dikandungnya.

Jika binatang itu dikembalikan setelah beranak maka anaknya tidak harus dikembalikan bersama induknya karena anaknya sudah menjadi pertambahan yang terpisah darinya. Namun, jika si hamba sahaya wanita dikembalikan setelah melahirkan maka ia dikembalikan berikut bayinya karena keduanya tidak boleh dipisahkan.

Kedua, pertambahan yang terpisah dari barang itu. Misalnya, pohon yang berbuah, sapi yang beranak, kambing yang mengeluarkan susu, atau hamba sahaya yang menghasilkan uang. Hukumnya, pertambahan ini diperuntukkan bagi pembeli selama barang tersebut berada dalam tanggungannya. Jadi, jika barang itu dikembalikan karena punya cacat/ kekurangan lama maka pertambahan tersebut berstatus milik si pembeli.

Demikianlah pendapat madzhab Hambali.

Perselisihan Ihwal Kondisi Barang yang Diperjualbelikan

Tidak menutup kemungkinan, terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli ihwal barang yang dikembalikan lantaran punya cacat/ kekurangan. Perselisihan ini dirinci masing-masing madzhab fikih.

Menurut madzhab Hanafi, perselisihan antara penjual dan pembeli tentang barang yang dikembalikan lantaran punya cacat/kekurangan ada 5 macam:

Pertama, perselisihan ihwal jumlah barang yang diperjualbelikan.

Misalnya, orang membeli binatang, setelah binatang itu diterima dan harganya dibayarkan, si pembeli menemukan cacat/kekurangan padanya, ia pun mendatangi si penjual untuk mengembalikannya. Si penjual mengakui cacat tersebut namun berkata, "Saya menjual binatang ini kepadamu bersama binatang lain, jadi pembayaran yang saya kembalikan hanyalah harga binatang yang kaukembalikan ini saja, tidak semuanya." Si pembeli menukas, "Saya hanya membeli yang ini saja, jadi engkau harus mengembalikan semua harga yang telah kubayarkan." Apabila kedua belah pihak tidak memiliki bukti maka yang dipercaya adalah ucapan si pembeli yang diperkuat sumpah karena ia adalah *qabidh* (orang yang menerima barang) sekaligus *munkir* (orang yang mengingkari pertambahan pada barangnya). Lagi pula, dengan pengembalian itu, jual beli otomatis batal, sehingga gugurlah kewajiban si pembeli untuk membayar harganya, sementara si penjual baru mengklaim sebagian harga yang telah dibayarkan

si pembeli setelah munculnya faktor yang menyebabkan pembayaran digugurkan, yakni pengembalian barang.

Kedua, perselisihan ihwal jumlah barang yang diterima.

Misalnya, penjual dan pembeli bersepakat bahwa barang yang diperjualbelikan adalah dua ekor kambing dan si penjual telah menerima pembayarannya, lantas si pembeli datang untuk mengembalikan satu ekor (tidak jadi membeli) lantaran punya cacat/kekurangan lama. Si penjual pun berkata, "Engkau telah menerima dua ekor, jadi engkau menerima pengembalian harga untuk satu kambing yang kaukembalikan ini saja", tetapi si pembeli menyangkal, "Saya baru menerima satu ekor, yakni yang saya kembalikan ini saja." Maka, hukumnya sama seperti kasus sebelumnya. Yang dipercaya adalah ucapan si pembeli yang diperkuat sumpah.

Ketiga, perselisihan ihwal spesifikasi barang yang diperjualbelikan.

Misalnya, orang membeli kain model Mesir, ternyata kain tersebut model negeri Syam, maka si pembeli menemui si penjual untuk mengembalikannya (tidak jadi membeli). Tetapi, si penjual menyangkal, "Bukankah tadi saya bilang ini model negeri Syam?" Si pembeli pun menukas, "Justru tadi kaubilang ini model Mesir." Maka, yang dipercaya adalah ucapan si penjual yang diperkuat sumpah karena ia yang mengingkari hak si pembeli untuk membatalkan jual beli, sementara si pembeli harus punya bukti karena ia yang mengklaim berhak untuk itu.

Keempat, perselisihan ihwal takaran barang yang diperjualbelikan.

Misalnya, orang membeli barang dengan ditimbang, kemudian ia mendatangi si penjual untuk mengembalikannya (tidak jadi membeli) karena timbangannya kurang.

Apabila si penjual menyangkal, "Saya tadi menimbangnya dengan benar", maka yang dipercaya adalah ucapan si pembeli selama ia tidak menyatakan menerima takaran tertentu.

Kelima, perselisihan ihwal penentuan barang yang diperjualbelikan.

Misalnya, orang membeli seekor kambing, lalu ia menemui si penjual untuk mengembalikannya (tidak jadi membeli). Tetapi, si penjual menyangkal, "Ini bukan kambing yang kujual kepadamu." Si pembeli pun menukas, "Justru inilah kambing yang kaujual." Dalam kasus ini ada dua

kemungkinan: 1) pengembalian tersebut lantaran *khiyar* syarat ataupun *khiyar ru`yah,* maka yang dipercaya adalah pengakuan si pembeli yang diperkuat sumpah. 2) pengembalian tersebut lantaran cacat/kekurangan lama (*khiyar* aib), maka yang dipercaya adalah ucapan si penjual yang diperkuat sumpah. Perbedaan antara kedua kasus ini, yang dikembalikan karena *khiyar* syarat atau khiyar *ru`yah,* akadnya batal tanpa bergantung pada kerelaan si penjual, melainkan bergantung pada pengetahuan si penjual yang diperselisihkan. Manakala akad batal, selanjutnya timbullah perselisihan ihwal barang yang diterima. Dalam hal ini Anda telah mengetahui bahwa yang dipercaya ialah ucapan si penerima barang, yakni si pembeli.

Sedangkan dalam kasus pengembalian lantaran *khiyar* aib, si pembeli tidak secara sepihak membatalkan akad, melainkan mengklaim berhak untuk membatalkan jual beli dengan mengembalikan barang yang diperjualbelikan, sementara si penjual mengingkari hak si pembeli untuk itu, sehingga yang dipercaya adalah ucapan orang yang mengingkari hak tersebut, yakni si penjual.

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Hambali, perselisihan antara penjual dan pembeli tentang kondisi barang yang diperjualbelikan ada 3 macam:

Pertama, perselisihan ihwal di tangan siapa barang itu saat timbul cacat/kekurangan padanya.

Misalnya, penjual mengatakan bahwa cacat/kekurangan timbul pada barang itu saat berada di tangan pembeli, sementara pembeli mengaku bahwa cacat/kekurangan tersebut timbul ketika barang berada di tangan penjual. Dalam kasus ini ada tiga kemungkinan:

1. Timbulnya cacat/kekurangan mungkin saat barang itu berada di tangan penjual atau di tangan pembeli.

   Misalnya, sobeknya kain.

   Jika si penjual berkata, "Engkau menerima kain ini dari saya dalam keadaan utuh, berarti ia sobek ketika berada di tanganmu", tetapi si pembeli mengatakan sebaliknya, sementara masing-masing tidak mempunyai bukti atau saksi, maka yang dipercaya adalah ucapan si pembeli yang diperkuat sumpah bahwa ia menerima kain itu dalam

keadaan sobek atau sobeknya bukan sewaktu berada di tangannya. Setelah bersumpah, si pembeli boleh mengembalikan kain itu (tidak jadi membeli) selama belum pernah berpindah ke tangan orang ketiga. Kalau pernah pindah ke tangan orang ketiga maka sumpahnya itu tidak berguna karena bisa jadi kain itu sobek di tangan orang ketiga, sehingga si pembeli harus tetap menerima kain itu (jadi membeli).

2. Indikasi menunjukkan secara pasti bahwa cacat/kekurangan barang itu timbul sewaktu berada di tangan penjual.

   Misalnya, orang membeli binatang yang lecet (terluka), tetapi lecetnya itu sudah mengering, lantas satu atau dua hari berikutnya luka itu terbuka kembali. Maka, dipastikan cacat/kekurangan tersebut timbul saat berada di tangan penjual.

3. Indikasi menunjukkan secara pasti bahwa cacat/kekurangan barang itu timbul sewaktu berada di tangan pembeli.

   Misalnya, orang membeli binatang, tidak lama kemudian dijumpai luka baru padanya yang berindikasi tidak mungkin luka itu terjadi saat berada di tangan penjual. Maka, jelas pengakuan si penjual yang dipercaya.

Kedua, perselisihan ihwal penentuan barang yang diperjualbelikan.

Misalnya, orang membeli binatang tertentu secara tunai, lantas si pembeli mengembalikannya tetapi si penjual mengatakan bahwa binatang yang dikembalikan itu bukanlah binatang yang telah ia jual kepadanya. Pembeli pun menyangkal bahwa itulah binatang tersebut. Dalam kasus ini ada dua kemungkinan:

1. Pengembalian itu lantaran cacat/kekurangan lama (*khiyar* aib). Maka, yang dipercaya adalah ucapan si penjual yang diperkuat sumpah.
2. Pengembalian itu lantaran *khiyar* syarat. Maka, yang dipercaya adalah ucapan si pembeli yang diperkuat sumpah. Perbedaan antara dua kemungkinan ini, pada pengembalian lantaran *khiyar* aib, si penjual mengingkari hak pembeli untuk membatalkan jual beli sekaligus mengingkari bahwa itulah barang yang ia jual, sehingga yang dipercaya adalah ucapan orang yang mengingkari asalkan diperkuat sumpah.

   Sedangkan pada pengembalian lantaran *khiyar* syarat, si penjual mengakui hak si pembeli untuk membatalkan jual beli, sehingga yang dipercaya ialah ucapan si pembeli.

Ketiga, perselisihan ihwal harga tertentu yang dibayarkan.

Misalnya, orang membeli barang dengan bayaran barang tertentu pula (barter), lantas barang yang dibeli tadi dikembalikan lantaran punya cacat/kekurangan, sehingga barang yang menjadi alat pembayaran tadi pun dikembalikan. Tetapi, si pembeli menukas, "Barang itu bukanlah harga yang kubayarkan", dan si penjual bersikeras bahwa barang itulah harga yang telah dibayarkan si pembeli, sementara masing-masing tidak memiliki bukti. Maka, yang dipercaya adalah ucapan si pembeli yang diperkuat sumpah.

Sama hukumnya dengan kasus ini ketika barang yang menjadi alat pembayarannya tidak tertentu.

Misalnya, orang membeli sesuatu dengan membayar dahulu sedangkan barang yang dibelinya ia terima belakangan (jual beli *salam*). Berhubung barangnya tidak tertentu, ketika si pembeli menerima barang itu lantas ia kembalikan karena punya cacat/kekurangan tetapi si penjual mengatakan bahwa itu bukanlah barangnya, sementara si pembeli mengatakan sebaliknya, maka yang dipercaya adalah ucapan si pembeli yang diperkuat sumpah.

Demikianlah pendapat madzhab Hambali.

Menurut madzhab Maliki, perselisihan antara penjual dan pembeli tentang kondisi barang yang diperjualbelikan ada 4 macam:

Pertama, perselisihan ihwal dilihatnya barang yang diperjualbelikan saat transaksi.

Misalnya, si penjual berkata, "Engkau telah melihat dan mengetahui cacat/kekurangan barang itu sebelum akad", sedangkan si pembeli menyangkal, "Saya tidak melihat dan tidak mengetahuinya." Dalam hal ini, yang dipercaya adalah ucapan si pembeli, sehingga ia boleh mengembalikan barang itu (tidak jadi membeli) tanpa harus bersumpah, kecuali apabila si penjual mengklaim bahwa ia telah terang-terangan memperlihatkan cacat/kekurangan itu kepada si pembeli dan menjelaskannya, maka si pembeli disuruh bersumpah.

Jika si pembeli mau bersumpah maka ia boleh mengembalikan barang itu (tidak jadi membeli), tetapi jika si pembeli menolak bersumpah maka si penjual yang disuruh bersumpah bahwa si pembeli telah melihat cacat/

kekurangan itu saat transaksi, sehingga si pembeli harus tetap menerima barang itu (jadi membeli).

Kedua, perselisihan ihwal kerelaan pembeli atas cacat/kekurangan yang tersembunyi.

Misalnya, si penjual mengakui bahwa si pembeli tidak melihat cacat/kekurangan saat transaksi tetapi ia juga mengklaim bahwa setelah membeli dan mengetahuinya, si pembeli rela atas cacat/kekurangan itu, sedangkan si pembeli menolak klaim tersebut dan menegaskan, "Saya tidak rela." Kasus ini mencakup tiga kemungkinan:

1. Klaim si penjual tidak diperkuat apa pun maka si pembeli boleh mengembalikan barang itu (tidak jadi membeli) tanpa harus bersumpah.
2. Klaim si penjual didukung klaim lain bahwa ada orang yang tidak ia sebutkan namanya memberi tahunya bahwa si pembeli rela atas cacat/kekurangan itu setelah mengetahuinya, maka si penjual boleh menyuruh si pembeli bersumpah bahwa ia tidak rela atas cacat/kekurangan itu. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama apakah sebelum bersumpah si pembeli boleh menyuruh si penjual bersumpah bahwa ada orang yang memberi tahunya hal itu ataukah tidak.
3. Klaim si penjual didukung klaim lain bahwa ada orang yang ia sebutkan namanya memberi tahunya bahwa si pembeli rela atas cacat/kekurangan itu setelah mengetahuinya. Kemungkinan ketiga ini masih mengandung dua kemungkinan lain:
   a. Orang yang namanya ia sebutkan itu layak menjadi saksi dan si penjual menegaskan kerelaan si pembeli lewat kesaksian orang itu maka si penjual dan si saksi sama-sama bersumpah sehingga jual beli tetap jadi.
   b. Orang tersebut tidak layak menjadi saksi karena tergolong fasik-yang oleh para ulama madzhab Maliki disebut *maskhut* (yang dimurkai) karena Allah membenci perbuatannya-atau orang itu layak menjadi saksi tetapi si penjual tidak menegaskan kerelaan si pembeli lewat kesaksian orang itu, maka si pembeli harus bersumpah bahwa ia tidak rela sehingga ia boleh mengembalikan barang itu (tidak jadi membeli). Si pembeli hanya harus bersumpah

karena si saksi orang yang fasik, dan karena pembenaran si saksi bagi si penjual bagaimana pun akan memperkuat klaimnya.

Jika orang yang memberi tahu tersebut berbohong terhadap si penjual maka si pembeli tidak harus bersumpah, baik orang itu tergolong layak untuk menjadi saksi maupun fasik, menurut pendapat yang terkuat.

Ketiga, perselisihan ihwal ada tidaknya sebelum akad cacat/ kekurangan ringan lagi samar yang hanya bisa diketahui jika diamati dengan seksama.

Misalnya, si pembeli mengklaim cacat/kekurangan tersebut sudah ada sebelum akad, sedangkan si penjual menyangkal dan mengklaim bahwa cacat/kekurangan itu baru timbul ketika barang berada di tangan si pembeli. Kasus ini mencakup lima kemungkinan:

1. Si penjual dan si pembeli sama-sama tidak mempunyai bukti, maka yang dipercaya adalah klaim si penjual tanpa harus bersumpah, sehingga jual beli tetap jadi selama tidak ada cacat/kekurangan lama.

   Jika ada cacat/kekurangan lama maka yang diterima adalah klaim si pembeli bahwa cacat/kekurangan yang diperselisihkan itu tidak terjadi di tangannya, dan si pembeli harus bersumpah.
2. Ada keterangan ahli yang memastikan kebenaran klaim si penjual, tentu saja ucapan si penjual yang dipercaya tanpa harus bersumpah.
3. Ada keterangan ahli yang hanya mengindikasikan bahwa cacat/ kekurangan tersebut timbul saat di tangan si pembeli, maka yang dipercaya adalah ucapan si penjual yang diperkuat sumpah.
4. Ada keterangan ahli yang memastikan kebenaran klaim si pembeli, tentu saja ucapan si pembeli yang dipercaya tanpa harus bersumpah, sehingga ia diperbolehkan mengembalikan barang (tidak jadi membeli).
5. Ada keterangan ahli yang hanya mengindikasikan bahwa cacat/ kekurangan tersebut timbul saat di tangan si penjual, maka yang dipercaya adalah ucapan si pembeli yang diperkuat sumpah.

   Kalau cacat/kekurangan tersebut kelihatan jelas dengan hanya sekilas pandang maka bukti atau keterangan apa pun tidak berguna dan disimpulkan bahwa si pembeli mengetahuinya tetapi rela atasnya, sekalipun bukti atau keterangan itu memastikan bahwa cacat/ kekurangan tersebut sudah lama.

Keempat, perselisihan ihwal penafian cacat/kekurangan yang tersembunyi.

Misalnya, si penjual mengklaim bahwa cacat/kekurangan itu tidak ada sama sekali, tetapi si pembeli mengklaim bahwa cacat/kekurangan itu ada. Dalam kasus ini, yang dipercaya adalah ucapan si penjual tanpa harus bersumpah karena pada dasarnya cacat/kekurangan itu hanya ada jika ada suatu indikasi yang memperlemah klaim si penjual. Jadi, jika orang membeli binatang yang cacat/kekurangannya tersembunyi, lantas setelah jual beli cacat/kekurangan itu kelihatan oleh si pembeli saat digunakan, kemudian si penjual menyatakan bahwa cacat/kekurangan itu tidak ada, tetapi si pembeli menegaskan bahwa cacat/kekurangan itu ada maka yang dipercaya adalah ucapan si penjual tanpa harus bersumpah, kecuali jika binatang itu dititipkan kepada orang tepercaya untuk diperiksa ada tidaknya cacat/kekurangan itu, lantas orang itu menyatakan bahwa cacat/kekurangan itu ada, maka yang dipercaya adalah ucapan si penjual yang diperkuat sumpah karena pendapat orang tepercaya itu memperlemah klaimnya. Saksi dalam kasus cukup hanya satu orang saja dan tidak disyaratkan harus seorang Muslim ataupun seorang yang kompeten, syaratnya hanyalah ia tidak dicap sebagai pembohong.

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, perselisihan antara penjual dan pembeli tentang cacat/kekurangan lama atau baru pada barang yang diperjualbelikan ada 5 macam:

Pertama, perselisihan ihwal lama barunya cacat/kekurangan itu, sementara masing-masing pihak tidak punya bukti.

Misalnya, jika si penjual mengklaim bahwa cacat/kekurangan itu baru timbul sewaktu barang berada di tangan si pembeli maka yang dipercaya adalah ucapan si penjual yang diperkuat sumpah karena pada dasarnya akad itu berlanjut, tidak batal. Si penjual harus bersumpah karena ucapan si pembeli juga mengandung kemungkinan benar.

Kedua, perselisihan ihwal jual beli dengan syarat bebas dari cacat/kekurangan.

Misalnya, orang berkata, "Saya jual binatang ini kepadamu dengan syarat saya tidak bertanggung jawab atas cacat/kekurangan yang ada

padanya." Telah diketahui dari pembahasan lalu bahwa syarat ini hanya berlaku pada cacat/kekurangan tersembunyi yang sebenarnya ada pada saat jual beli. Jadi, andaikan binatang itu tidak memiliki cacat/kekurangan, lalu timbul cacat/kekurangan padanya setelah akad sebelum diterima si pembeli, maka ia boleh mengembalikannya (tidak jadi membeli). Dalam kondisi ini, seandainya si pembeli mengklaim bahwa cacat/kekurangan itu baru timbul setelah (akad) jual beli sebelum ia terima, sehingga ia mengembalikan (tidak jadi membeli) barang yang diperjualbelikan itu, sedangkan si penjual berkata, "Itu adalah cacat/kekurangan lama yang telah saya persyaratkan saya terbebas darinya, sehingga saya tidak bertanggung jawab atasnya", maka yang dipercaya adalah ucapan si penjual yang diperkuat sumpah.

Ketiga, perselisihan ihwal dua cacat/kekurangan.

Misalnya, si pembeli berkata, "Kedua cacat/kekurangan itu sudah lama", sedangkan si penjual berkata, "Salah satunya saja yang sudah lama, yang satu lagi baru." Jika ini terjadi maka yang dipercaya adalah ucapan si pembeli yang diperkuat sumpah.

Apabila si pembeli menolak bersumpah maka si penjual tidak perlu bersumpah karena sumpah si penjual tidak berguna dalam kondisi ini. Urungnya si pembeli bersumpah menggugurkan haknya untuk secara sepihak mengembalikan barang yang diperjualbelikan (tidak jadi membeli). Hukumnya sama seperti kasus suatu barang yang padanya timbul cacat/ kekurangan sewaktu di tangan pembeli, lalu diketahui bahwa padanya ada cacat/kekurangan lama, maka si pembeli tidak boleh secara sepihak mengembalikan barang (tidak jadi membeli). Persoalan ini mengandung tiga kemungkinan:

1. Si penjual rela mengambil kembali (tidak jadi menjual) barang yang diperjualbelikan tanpa menerima ganti (kompensasi) atas cacat/ kekurangan baru.
2. Si pembeli rela tetap menerima (jadi membeli) barang itu tanpa menerima ganti (kompensasi) atas cacat/kekurangan lama. Jika kedua belah pihak setuju maka jual beli tetap jadi.
3. Salah satu pihak menuntut jual beli dibatalkan, sedangkan pihak lain sebaliknya. Dalam kondisi ini, yang dilaksanakan ialah pihak yang

menuntut transaksi tetap jadi, sementara si penjual harus membayar ganti (kompensasi) atas cacat/kekurangan lama.

Keempat, perselisihan ihwal cacat/kekurangan yang kondisinya menunjukkan bahwa ia sudah lama.

Misalnya, ada luka mengering pada binatang yang tidak mungkin terjadi sewaktu berada di tangan si pembeli. Maka, yang dipercaya adalah ucapan si pembeli tanpa harus bersumpah.

Kelima, perselisihan ihwal cacat/kekurangan yang kondisinya menunjukkan bahwa ia baru.

Misalnya, ada luka baru yang belum mengering pada binatang setelah transaksi rampung beberapa hari sebelumnya. Maka, yang dipercaya adalah ucapan si penjual tanpa mesti bersumpah.

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Khiyar Ru`yah dan Jual Beli Barang yang Tidak Dihadirkan

Telah diuraikan sebelumnya bahwa untuk sahnya jual beli, disyaratkan barang yang diperjualbelikan dan harga yang dibayarkan harus sama-sama diketahui pembeli dan penjual. Maka, tidaklah sah jual beli barang yang tidak diketahui sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan antar kedua belah pihak yang bertransaksi. Syariat Islam yang toleran mensyaratkan hal ini dengan tujuan yang sangat bagus, yakni mencegah perselisihan, pertengkaran, permusuhan, dan keributan antar manusia. Maka, syariat menilai cacat hukum setiap akad atau transaksi yang berpotensi mengobarkan perselisihan dan permusuhan.

Para imam madzhab fikih yang empat sepakat atas hal ini, sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan syarat jual beli, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang beberapa hal menyangkut tidak jelasnya barang yang diperjualbelikan dari segala sisinya, juga tentang kondisi barang yang tidak diketahui namun perselisihan yang ditimbulkannya bisa diatasi dengan adanya faktor lain. Salah satunya adalah jual beli barang yang tidak dihadirkan tetapi disertai *khiyar ru`yah*. Mayoritas ulama menyatakan sahnya jual beli macam ini dengan rincian yang diterangkan pada catatan kaki.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, tidaklah sah jual beli barang yang

tidak dihadirkan di hadapan kedua belah pihak yang bertransaksi atau salah satunya, baik barang itu benar-benar tidak ada di tempat transaksi maupun ada tetapi tertutup (misalnya dibungkus) sehingga tidak dapat dilihat. Sama saja hukumnya meskipun spesifikasi barang itu dijelaskan, misalnya orang berkata, "Saya jual kepadamu satu kilo gandum India", atau spesifikasinya tidak dijelaskan, misalnya orang berkata, "Saya jual kepadamu satu kilo gandum", selama barang itu tidak diperlihatkan tetap saja tidak sah diperjualbelikan. Inilah pendapat yang lebih kuat dalam madzhab ini. Ada pendapat lain yaitu sah jika spesifikasinya diketahui, dengan syarat si pembeli berhak *khiyar* untuk mengembalikannya (tidak jadi membeli) ketika melihatnya nanti (istilahnya *khiyar ru`yah*). Pendapat kedua dari madzhab Asy-Syafi'i ini sesuai dengan pendapat tiga madzhab lainnya, dengan rincian sebagai berikut: Melihat barang yang diperjualbelikan cukup mewakili tindakan mencium atau mencicipinya-jika barang itu biasa dicium atau dicicipi seperti madu, minyak, buah-buahan-sehingga jual beli barang tersebut sah tanpa dicium ataupun dicicipi, cukup hanya dengan dilihat saja.

Ketika si pembeli mendapati cacat/kekurangan padanya, ia boleh mengembalikannya (tidak jadi membeli). Melihat barang yang diperjualbelikan juga cukup mewakili pengetahuan akan jumlah, takaran, ukuran, atau timbangannya. Seandainya orang berkata, "Saya jual kepadamu seikat gandum ini", tanpa diketahui beratnya, jual beli gandum itu sah selama si pembeli melihatnya secara langsung karena dengan begitu ia bisa mengetahui kadarnya lewat intuisi dan dugaan. Ini sudah cukup bagi sahnya jual beli. Akan tetapi jika si pembeli meyakini betul bahwa barang itu ditaruh di atas tanah/lantai yang rata, lantas diketahui bahwa ternyata barang itu ditaruh di atas tanah/lantai yang tidak rata, sehingga penilaian kadarnya menjadi rancu, maka transaksi (jual beli) menjadi cacat hukum.

Jika si pembeli tidak meyakini betul bahwa barang itu ditaruh di atas tanah/lantai yang rata, melainkan hanya menduga saja, maka jual beli tetap sah, namun si pembeli berhak *khiyar* untuk mengembalikannya (tidak jadi membeli). Hanya saja, jual beli barang dalam kemasan tanpa ditimbang hukumnya makruh karena intuisi dan dugaan untuk memperkirakan beratnya kerap kali meleset.

Sedangkan jual beli barang yang sudah diukur, ditimbang, atau ditakar, sudah sah cukup dengan dilihat saja kendati tidak diketahui jumlah ataupun beratnya, dan hukumnya tidak makruh. Melihat barang yang diperjualbelikan tidak disyaratkan harus saat akad, boleh melihatnya sebelum akad dengan syarat barang itu tergolong awet, sehingga kondisinya tidak berubah saat akad kelak, misalnya jual beli tanah, wadah, besi, tembaga, dan sebagainya.

Apabila orang melihat suatu barang, lantas beberapa lama kemudian ia beli tanpa ia lihat lagi, maka jual beli itu sah.

Apabila barang itu tergolong tidak awet, misalnya buah atau makanan yang cepat rusak, maka hukumnya beda.

Misalnya, orang melihat-lihat buah atau makanan pada pagi hari tetapi tidak langsung membelinya, lantas pada sore hari ia membelinya tanpa melihatnya lagi, maka jual beli ini tidak sah. Juga, tidak disyaratkan melihat seluruh barang yang diperjualbelikan jika hanya dengan melihat sebagiannya saja pembeli dapat mengetahui kondisi keseluruhan barang itu. Sebab, kondisi sebagian barang yang dilihatnya itu menunjukkan keadaan keseluruhannya.

Misalnya, jika orang hendak membeli 2 liter gandum dari satu baskom, lalu ia melihat sebagiannya saja, maka jual beli itu sah karena melihat sebagiannya sudah menunjukkan keseluruhannya. Jual beli macam ini dikenal sebagai jual beli berdasarkan percontoh (sampel).

Misalnya, orang berkata, "Perlihatkanlah kepadaku sampel gandummu", maka diperlihatkanlah kepadanya sebagian dari gandum itu yang oleh para ahli fikih disebut "percontoh" (sampel). Inilah "jual beli berdasarkan percontoh (sampel)." Jual beli seperti ini sah dengan syarat percontohnya harus merupakan bagian dari barang yang dijual, dan si penjual berucap, "Saya menjual kepadamu gandum-misalnya-yang ada pada saya beserta sampelnya." Seandainya si penjual memberikan suatu percontoh (sampel) kepada pembeli, lantas yang ia jual adalah barang yang berbeda, maka jual beli itu tidak sah karena berarti si pembeli sama sekali belum pernah melihat barang yang diperjualbelikan.

Jika orang menjual percontoh barangnya saja kemudian secara terpisah menjual barangnya saja maka jual beli itu juga tidak sah karena berarti

si pembeli telah membeli barang yang belum pernah ia lihat, baik secara keseluruhan maupun sebagiannya.

Kalau barang yang diperjualbelikan tertutup oleh kulit yang bisa dimanfaatkan maka ada beberapa kemungkinan:

Pertama, barang itu punya dua lapis kulit alami. Satu kulit yang melekat pada isinya serta turut dimakan atau dimanfaatkan dan satu kulit luar di atasnya.

Misalnya, buah kemiri, buah badam, dan tebu. Dalam kondisi ini, apabila kulit luar menutupi semua kulit lapisan berikutnya berarti barang yang diperjualbelikan dianggap tidak terlihat oleh pembeli, sedangkan apabila kulit luar tidak menutupi semua kulit lapisan berikutnya-seperti tebu misalnya-maka barang itu dianggap terlihat. Sebab, melihat sebagian berarti melihat keseluruhannya. Lagi pula, melihat kulit yang melekat pada isi dianggap sudah cukup, dengan syarat kulit tersebut melindungi isi dan andaikan isinya dikeluarkan darinya maka isinya tidak bisa awet disimpan.

Apabila barang itu punya dua kulit tetapi kulit yang melekat pada isi tidak kokoh-seperti kacang tanah misalnya-maka cukup hanya dilihat kulit luarnya saja karena kulit yang tidak kokoh tersebut dimakan bersama isinya, jadi seolah-olah ia hanya punya satu kulit saja.

Kedua, barang itu punya satu lapis kulit alami tetapi keawetan isinya tidak bergantung pada kulit itu-misalnya mutiara di dalam cangkang kerang. Jual beli barang macam ini hanya sah jika dikeluarkan dari kulitnya.

Sedangkan kapas, kendati tetap awet dan terhindar dari kerusakan selama masih berada di dalam kulitnya, tetapi jual beli kapas tidak sah sebelum kulitnya terbuka (merekah dengan sendirinya) karena jika belum terbuka berarti ia belum layak jual.

Ketiga, barang itu punya kulit buatan. Dalam kondisi ini ada dua kemungkinan:

1. Isi di dalam kulit tersebut ialah yang dimaksud sebagai barang yang diperjualbelikan, seperti kapuk yang dilapisi selimut ataupun tilam/ kasur, karena terkadang orang bertujuan membeli kapuknya saja tanpa kulit pelapisnya. Hukumnya, isinya, baik secara utuh maupun sebagian, harus dilihat si pembeli, menurut pendapat yang lebih kuat.
2. Isi di dalam kulit tersebut bukanlah yang dimaksud sebagai barang

yang diperjualbelikan, seperti mantel yang diisi kapas atau wol. Dalam kondisi ini, isinya tidak harus dilihat karena bukan itu yang dimaksud sebagai barang yang diperjualbelikan. Boleh pula jual beli minuman ringan dalam kaleng tanpa dilihat isinya, sebagai kelonggaran. Minuman itu dimasukkan ke kaleng agar awet. Telah Anda ketahui bahwa melihat sebagian dari barang yang diperjualbelikan sudah cukup sehingga tidak perlu melihat keseluruhannya, namun tergantung macam barangnya. Maka, calon pembeli rumah tidak cukup hanya melihat bagian luarnya atau terasnya saja. Ia harus melihat semua bagian-bagiannya, mulai dari kamarnya, genting, atap, dinding, toilet, dan sebagainya.

Jika orang membeli kebun maka ia tidak cukup hanya melihat luasnya saja melainkan harus melihat pepohonannya, pagarnya, dan saluran pengairannya.

Kalau orang membeli binatang maka ia tidak cukup cuma meneliti sebagiannya saja, melainkan harus keseluruhannya, tetapi tidak disyaratkan sampai harus melihat gigi-geligi atau lidahnya.

Ketika orang membeli pakaian, ia harus melihat semua sisinya. Begitu seterusnya, setiap barang berbeda-beda keadaannya.

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hanafi, jual beli barang yang tidak dihadirkan sehingga tidak dilihat kedua belah pihak yang bertransaksi, baik barang tersebut ada di tempat transaksi tetapi tertutup maupun tidak ada, hukumnya tidak sah. Jual beli macam ini hanya sah dengan dua syarat:

1. Barang yang diperjualbelikan milik si penjual.
2. Si penjual memberikan penjelasan sedemikian rupa sehingga jelas diketahui si pembeli.

   Kalau barang itu dihadirkan di tempat transaksi tetapi tidak kelihatan karena terbungkus maka seyogyanya si penjual menunjuknya sambil-misalnya-berkata, "Saya jual binatang yang ada di dalam lengan bajuku ini", atau "Saya jual barang yang ada di kotak ini." Jika barang itu tidak ada di tempat transaksi maka seyogyanya si penjual harus:

   a. Menunjuk tempatnya berada.

      Misalnya, dengan berkata, "Saya jual kepadamu satu-satunya

binatang yang ada di rumah si A", sementara rumah tersebut telah diketahui si pembeli.

b. Atau menerangkan spesifikasinya.

   Misalnya, dengan berkata, "Saya jual kepadamu gandum Mesir dengan harga sekian", lengkap dengan menyebutkan jumlahnya berapa kilo atau liter dan sifatnya serta jenisnya.

c. Atau menggandengkan namanya dengan nama lain.

   Misalnya, dengan berkata, "Saya jual onta saya", sementara ia tidak memiliki onta lain.

d. Atau menyebutkan batasan-batasannya.

   Misalnya, dengan berkata, "Saya jual kepadamu tanah seluas sekian meter persegi dengan batasan anu dan anu." Jual beli dengan penjelasan seperti ini hukumnya sah kendati sedikit hal yang rinci belum diketahui si pembeli. Sebab, jual beli barang seperti ini mengandung *khiyar ru`yah,* yakni si pembeli berhak *khiyar* untuk tidak jadi membeli ketika merasa tidak cocock setelah melihat barangnya, sekalipun tidak ada disyaratkan *khiyar* saat akad karena *khiyar ru`yah* berlaku tanpa pensyaratan.

   Sedangkan apabila orang menjual sesuatu yang tidak bisa dilihat si pembeli tanpa dijelaskan spesifikasinya maka jual beli itu tidak sah. Sebagian ulama berpendapat itu sah, tetapi pendapat yang kuat menyatakan tidak sah.

   Jika orang mewarisi sesuatu, lantas warisan itu ia jual sebelum ia lihat, maka ia tidak berhak *khiyar* untuk tidak jadi menjual karena berdasarkan *ijma' sukuti* (kesepakatan umum) penjual tidak berhak *khiyar* atas penjualan barang yang belum pernah ia lihat. Pasalnya, hukum ini telah berlaku sejak era sahabat dan tidak ada di antara mereka yang berpendapat lain.

Khiyar ru`yah berlaku pada empat kasus:

Pertama, jual beli barang secara tunai yang ditentukan.

Misalnya, orang membeli sejumlah tertentu gandum *hinthah* yang tidak dihadirkan saat transaksi dengan syarat diserahkan kepadanya.

Sedangkan jika gandum itu dibeli secara *salam* (dibayar dahulu sedangkan barangnya diterima belakangan) maka *khiyar ru`yah* tidak berlaku karena pada jual beli *salam* tidak ada *khiyar ru`yah.*

Apabila harga yang dibayarkan berupa barang pula (barter) maka si penjual berhak *khiyar ru`yah,* dangkan apabila harga yang dibayarkan berupa uang-seperti dirham atau dinar-maka tidak ia tidak berhak *khiyar ru`yah.*

Jika barang yang diperjualbelikan berupa wadah yang terbuat dari emas atau perak maka ada *khiyar ru`yah.*

Kedua, sewa-menyewa.

Misalnya, apabila orang menyewa sebidang tanah yang belum pernah ia lihat maka ia berhak *khiyar ru`yah* untuk mengembalikannya (tidak jadi menyewa) setelah ia melihatnya.

Ketiga, *qismah* (pembagian porsi).

Misalnya, jika orang berserikat dengan rekannya dalam membeli suatu barang, lantas ia dibagi porsinya sementara ia belum pernah melihat barang itu, maka ia berhak *khiyar ru`yah* untuk mengembalikannya (tidak jadi membeli) ketika melihat porsinya. Akan tetapi, tidak ada *khiyar* dalam pembagian porsi barang yang jual belinya dengan cara ditimbang atau ditakar, misalnya gandum *hinthah.*

Keempat, *shulh* (perdamaian) dari klaim harta atas sesuatu.

Misalnya, si A mengklaim bahwa si B berutang kepadanya, lantas mereka berdamai dengan cara si B memberi si A suatu barang yang tidak dilihat si A. Maka, si A berhak *khiyar* untuk mengembalikannya (tidak jadi menerima) setelah melihatnya.

Khiyar ru`yah gugur karena:

1. Timbul cacat/kekurangan pada barang yang diperjualbelikan sewaktu berada di tangan pembeli, sehingga si pembeli kehilangan hak *khiyar ru`yah.*
2. Barang yang diperjualbelikan sudah diubah si pembeli.
   Misalnya, kain yang dibelinya ia gunting untuk dijahit.
3. Si pembeli memperlakukan barang yang diperjualbelikan sedemikian rupa sehingga jual beli tidak bisa dibatalkan.
   Misalnya, hamba sahaya yang dibelinya ia merdekakan.
4. Si pembeli memperlakukan barang yang diperjualbelikan sedemikian rupa sehingga menimbulkan hak orang lain atasnya.

Misalnya, barang yang dibelinya ia gadaikan. Jadi, apabila orang membeli sesuatu yang belum dilihatnya lalu ia gadaikan maka gugurlah haknya untuk *khiyar*, baik ia menggadaikannya sebelum melihat barang itu maupun sesudahnya. Begitu pula halnya apabila orang menjual atau menyewakan suatu barang secara pasti tanpa mensyaratkan *khiyar* bagi dirinya sendiri sebagai penjual/pemilik sewa maka gugurlah haknya untuk *khiyar*, baik sebelum melihat barang itu maupun sesudahnya.

5. Si pembeli memperlakukan barang yang diperjualbelikan sedemikian rupa tetapi tidak sampai menimbulkan hak orang lain atasnya, setelah melihat barang tersebut, bukan sebelumnya.

   Misalnya, jika orang membeli barang yang belum dilihatnya, kemudian ia jual dengan syarat *khiyar* bagi dirinya setelah melihatnya, gugurlah haknya untuk *khiyar ru`yah*. Sebaliknya, haknya untuk *khiyar ru`yah* tidak gugur jika ia menjual barang itu sebelum melihatnya. Sama halnya ketika barang yang dibeli tetapi belum diterima sudah dijual kembali atau dihibahkan kepada orang lain sebelum dilihat, hak *khiyar ru`yah* masih ada padanya. Jadi, apabila orang membeli sebidang tanah yang belum ia lihat, sementara di sebelah tanah itu ada tanah orang lain, lantas tanah orang itu ia ambil secara *syuf'ah*, maka dengan pengambilan itu gugurlah haknya untuk *khiyar* jika pengambilan itu ia lakukan sesudah melihat tanahnya. Tidak gugur jika ia lakukan sebelum melihatnya.

6. Si pembeli menerima barang yang diperjualbelikan setelah melihatnya.
7. Si pembeli membayarkan harga barang yang diperjualbelikan setelah melihatnya.
8. Si pembeli mengirim utusannya untuk membawa pulang barang yang diperjualbelikan. Maka, hak *khiyar* si pembeli gugur selama barang itu ada di rumah si utusan. Jika dikembalikan ke rumah si pembeli, pulihlah haknya untuk *khiyar*.
9. Si pembeli menyewakan lahan yang baru dibelinya sebelum ia lihat, lantas dikelola orang yang menyewa. Atau, orang membeli beberapa baju, lantas salah satu baju itu ia kenakan maka gugurlah haknya untuk *khiyar* terhadap semua baju itu.

Kesimpulannya, segala hal yang membatalkan *khiyar* syarat juga

membatalkan *khiyar ru`yah*. Hanya saja, segala hal yang tidak membatalkan *khiyar ru`yah* sebelum melihat barang yang diperjualbelikan dengan *khiyar* membatalkan *khiyar* syarat, begitu pula halnya penyajian barang untuk diperjualbelikan dan hibah tanpa serah terima. Juga, *khiyar ru`yah* tidak ditentukan batas waktunya, sehingga apabila si pembeli melihat barang itu, kemudian berlalulah masa yang selama itu ia bisa membatalkan jual beli tetapi tidak ia batalkan, maka haknya untuk *khiyar* tidak gugur menurut pendapat terkuat. Jual beli batal dengan *khiyar ru`yah* sejak si pembeli berucap, "Barang ini saya kembalikan." Pengembalian (tidak jadi membeli) barang yang diperjualbelikan sudah sah kalau si penjual mengetahuinya, baik ia rela maupun tidak, dan pengembalian barang itu tidak harus melalui keputusan pengadilan. Hak *khiyar* tidak menghalangi si pembeli memiliki barang yang diperjualbelikan, sehingga ia boleh memperlakukan barang itu sedemikian rupa, tetapi batallah haknya untuk *khiyar* dan ia wajib membayar harganya. Demikian pula halnya ketika barang itu rusak di tangan si pembeli atau ia tidak dapat mengembalikannya, batallah haknya untuk *khiyar* dan ia wajib membayar harganya. Melihat sebagian dari barang yang diperjualbelikan sudah cukup menunjukkan keseluruhannya.

Jika orang melihat barang yang diperjualbelikan, lantas ia setuju membelinya, kemudian belakangan ia mendapati cacat/kekurangan pada barang itu, maka ia tidak berhak *khiyar* karena ia telah membelinya berdasarkan apa yang ia lihat. Melihat sebagian dari barang yang diperjualbelikan dianggap cukup apabila sisanya serupa, misalnya barang yang jual belinya dengan cara ditimbang atau ditakar.

Kalau orang melihat percontoh (sampel) gandum, kismis, korma, kemiri, mentega, atau susu, kemudian ia membelinya, maka ia tidak berhak *khiyar ru`yah*. Akan tetapi jika barang yang dibelinya itu jauh lebih jelek daripada percontohnya, sampai ke tingkat cacat/kekurangan, maka ia boleh mengembalikannya (tidak jadi membeli) dengan *khiyar* aib sekaligus *khiyar ru`yah*.

Kalau kadar jeleknya tidak jauh beda dari percontohnya maka ia boleh mengembalikannya (tidak jadi membeli) dengan *khiyar ru`yah* saja. Dari sini disimpulkan bahwa cukup bagi si pembeli melihat bagian atas dari gandum/susu/korma/kacang dalam kemasan, atau barang lain yang

jual belinya dengan cara ditimbang atau ditakar yang bagian-bagiannya serupa satu sama lain.

Sedangkan jika bagian-bagiannya berbeda-misalnya campuran antara buah badam, palem, dan *carob*-maka tidak cukup hanya melihat bagian atas dalam kemasannya saja. Untuk membeli kambing pedaging, orang cukup memeriksanya dengan cara meraba.

Jika yang memeriksanya seorang tunanetra sekalipun, itu sudah cukup dianggap "melihat." Untuk membeli kambing yang hendak dianak-pinakkan, bukan diperjualbelikan, orang harus melihat badannya. Untuk membeli sapi perah, orang harus melihat susu dan teteknya. Untuk membeli rumah, orang harus melihat bagian dalamnya, kamar-kamarnya, bahan bangunannya, dan sebagainya, tidak cukup hanya melihat bagian luarnya saja. Untuk membeli minyak, orang tidak cukup hanya melihat botolnya saja. Orang juga tidak cukup melihat barang hanya melalui etalase. Untuk membeli ikan di kolam atau bak yang bisa diambil langsung dengan tangan tanpa harus dipancing, orang cukup melihatnya dari luar. Ada yang berpendapat itu tidak cukup.

Jika si penjual berselisih dengan si pembeli ihwal spesifikasi barang, misalnya si pembeli berkata, "Saya lihat barang ini tidak seperti yang kaujelaskan", sementara si penjual menyangkal, "Justru itu sesuai dengan penjelasan saya", maka harus ditanyakan kepada ahlinya agar jelas kalau barang itu ada di tempat.

Kalau barang itu tidak ada di tempat, atau ada tetapi tertutup bungkusan, maka yang dipercaya adalah ucapan si penjual, sedangkan si pembeli harus menghadirkan bukti karena dalam kasus ini keduanya sepakat bahwa barang itu ada tetapi tertutup, sementara yang diperselisihkan adalah spesifikasi barang. Jadi, di sini si pembeli tidak mengingkari barang itu sebagai barang yang diperjualbelikan, sehingga ucapan si penjual yang dipercaya.

Jika barang tidak ada maka dapat dikatakan si pembeli mengingkari barang itu sebagai barang yang diperjualbelikan, sehingga ucapannya yang dipercaya.

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, jika orang menjual barang yang tidak dihadirkan sehingga tidak dilihat si pembeli maka ada dua kemungkinan:

1. Barang itu ada di tempat transaksi tetapi tidak dapat dilihat si pembeli-misalnya gula di dalam karung. Jual belinya hanya sah dengan cara dilihat si pembeli, selama membuka penutupnya tidak merusak isinya.
2. Barang itu tidak ada di tempat transaksi, baik ada di luar daerah maupun di dalam daerah, baik bisa dihadirkan dengan mudah maupun tidak bisa. Maka, jual beli barang itu sah tanpa melihatnya. Jual beli dalam kedua kemungkinan tadi hanya sah jika salah satu dari dua hal berikut ini terpenuhi:
   a. Spesifikasi barang itu disebutkan sehingga jelas jenis dan macamnya.
   b. Disyaratkan *khiyar ru`yah*. Artinya, jika setelah melihat barang itu ternyata si pembeli tidak cocok maka ia boleh mengembalikannya (tidak jadi membeli).

Jadi, apabila orang menjual barang yang tidak dilihat si pembeli dan tanpa disebutkan spesifikasinya, baik oleh si penjual maupun orang lain, maka jual beli tidak sah.

Jika spesifikasinya disebutkan maka jual beli itu sah dan si pembeli tidak berhak *khiyar* setelah melihatnya, kecuali apabila ternyata barangnya tidak sesuai dengan spesifikasinya. Manakala orang menjual barang dengan syarat *khiyar* bagi pembeli maka jual beli sah, sekalipun spesifikasi barang itu tidak disebutkan karena nanti setelah melihat si pembeli berhak *khiyar*. Barang sudah dianggap "dilihat" ketika sebagiannya dilihat si pembeli, jika antara satu bagian dan bagian lainnya serupa, atau jual belinya dengan cara ditakar-misalnya gandum-atau ditimbang-misalnya kapas-atau dihitung satu per satu-misalnya telur.

Sedangkan barang yang jual belinya tidak dengan cara ditimbang ataupun ditakar ataupun dihitung satu per satu, melihat sebagiannya saja tidaklah cukup, menurut pendapat yang terkuat di madzhab ini. Jadi, apabila orang membeli gandum dengan hanya melihat percontohnya (sampel) maka jual belinya sah. Yang dianggap sama seperti melihat percontoh adalah mendengar spesifikasi barang yang tertulis dalam katalog.

Kalau barang yang diperjualbelikan terbungkus kulit-misalnya buah delima, palem, badam, semangka-maka cukup dilihat sebagiannya saja, tanpa harus dipecahkan ataupun dikupas semuanya.

Jika sisanya yang tidak dilihat tidak berbeda jauh dari percontohnya

maka si pembeli tidak berhak mengajukan keberatan, tetapi jika ternyata berbeda jauh-misalnya rusak parah (busuk)-maka si pembeli berhak *khiyar* untuk tetap menerimanya (jadi membeli) atau mengembalikannya (tidak jadi membeli).

Jika pada percontoh (sampel) terdapat suatu cacat/kekurangan yang diketahui si pembeli, akan tetapi ia memakluminya, maka ia tidak berhak mengajukan keberatan apabila cacat/kekurangan itu biasa terdapat pada barang serupa-misalnya ada ulat buah. Namun, jika pada percontoh terdapat suatu cacat/kekurangan-misalnya bagian atas karung basah sehingga kondisi bagian atas barang berubah-sementara si pembeli menduga tidak ada cacat/kekurangan pada bagian bawahnya yang tidak ia lihat, ternyata kondisi seluruh barang itu berubah akibat basah, maka ia boleh mengembalikannya (tidak jadi membeli).

Jika sebelum akad si pembeli melihat barang yang diperjualbelikan, dengan jarak waktu dari akad yang biasanya tidak memungkinkan kondisi barang itu berubah maka jual beli sah tanpa dipersyaratkan *khiyar ru`yah.* Namun, jika jarak waktunya dari akad biasanya memungkinkan kondisi barang itu berubah maka jual beli hanya sah jika dipersyaratkan *khiyar ru`yah.*

Ketika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli ihwal itu, misalnya si pembeli menyatakan kondisi barang yang dibelinya berubah, sedangkan si penjual menyatakan tidak berubah, maka harus ditanyakan kepada ahlinya, apakah jarak waktu antara melihat barang itu sebelum transaksi dan sesudah transaksi biasanya memungkinkan kondisi barang itu berubah ataukah tidak.

Kalau si ahli memastikan bahwa waktu selama itu biasanya memungkinkan kondisi barang tersebut berubah maka si pembeli yang dimenangkan.

Jika ia memastikan bahwa waktu selama itu biasanya tidak memungkinkan maka si penjual yang dimenangkan. Masing-masing pihak tidak mesti bersumpah.

Kalau si ahli menduga bahwa waktu selama itu biasanya memungkinkan kondisi barang tersebut berubah maka si pembeli yang dimenangkan.

Jika ia menduga bahwa waktu selama itu biasanya tidak memungkinkan

kondisi barang tersebut berubah maka si penjual yang dimenangkan. Tetapi yang dimenangkan harus bersumpah.

Jika si ahli ragu-ragu sehingga tidak dapat memutuskan maka si penjual harus bersumpah bahwa kondisi barang itu tetap seperti sedia kala ketika dilihat si pembeli, dan jual beli pun tetap jadi.

Jika penjual dan pembeli berselisih ihwal spesifikasi barang yang tercantum dalam katalog, misalnya si pembeli menyatakan bahwa kondisi barang itu tidak seperti spesifikasinya yang tercantum dalam katalog, sedangkan si penjual menyatakan sebaliknya, sementara si pembeli menemui si penjual tanpa membawa serta barang tersebut, maka yang dipercaya adalah ucapan si penjual yang diperkuat sumpah bahwa barang itu sesuai dengan spesifikasinya yang tercantum dalam katalog.

Apabila si penjual mau bersumpah demikian maka tidak ada masalah, tetapi kalau ia urung bersumpah maka si pembeli yang bersumpah bahwa dirinya tidak pernah mengubah keadaan barang itu sebagaimana ia dapati.

Kalau si pembeli bersumpah demikian maka ia boleh mengembalikan barang itu kepada si penjual (tidak jadi membeli), tetapi kalau si pembeli urung bersumpah maka ia harus tetap menerimanya (jadi membeli), sementara si penjual tidak berkewajiban membayar apa-apa kepadanya. Bolehkah orang menjual barang yang tidak dihadirkan sambil mempersyaratkan pembeli membayar harganya terlebih dahulu? Dan, bolehkah si pembeli dengan suka rela membayarkan harganya terlebih dahulu tanpa syarat? Jawabannya ada beberapa kemungkinan:

Pertama, jika barang yang tidak dihadirkan itu tergolong harta tidak bergerak dan jual beli itu pasti jadi, yakni tidak ada *khiyar*, maka si penjual boleh mempersyaratkan harga dibayarkan terlebih dahulu, asalkan si pembeli membelinya berdasarkan penjelasan orang selain si penjual ihwal spesifikasinya, sedangkan kalau spesifikasinya dijelaskan si penjual sendiri maka tidak boleh, akan tetapi sah-sah saja si pembeli membayar harganya terlebih dahulu secara suka rela.

Kedua, jika barang yang tidak dihadirkan itu tergolong harta tidak bergerak dan dibeli dengan syarat *khiyar* atau *ikhtiyar*, maka si penjual tidak sah mempersyaratkan harga dibayarkan terlebih dahulu, si pembeli pun tidak sah membayar harganya terlebih dahulu secara suka rela.

Ketiga, jika barang yang tidak dihadirkan itu bukan harta tidak bergerak maka si penjual sah mempersyaratkan harga dibayarkan terlebih dahulu dengan tiga syarat:

1. Jual beli itu pasti jadi, maksudnya tanpa *khiyar*.
2. Si pembeli membelinya berdasarkan kondisinya yang ia lihat sebelum akad atau berdasarkan penjelasan orang selain si penjual ihwal spesifikasinya.
3. Barang yang diperjualbelikan berada tidak jauh dari tempat transaksi, yakni jaraknya tidak lebih dari dua hari perjalanan.

   Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hambali, jual beli barang yang tidak dihadirkan sah dengan dua syarat:

1. Barang itu tergolong sah diperjualbelikan secara *salam*, yakni barang yang bisa ditentukan melalui penjelasan spesifikasinya; seperti barang-barang yang ditimbang atau ditakar, bisa dipastikan dengan penimbangan atau penakaran. Maka, jual beli gandum-yang butirannya satu sama lain serupa-sah tanpa dihadirkan, begitu pula jual beli tanah. Sedangkan barang yang butirannya satu sama lain tidak serupa, misalnya ada yang besar dan ada yang kecil, seperti delima atau permata, hukumnya berbeda. Akan dijelaskan dalam pembahasan jual beli *salam*.
2. Spesifikasi barang itu dijelaskan secara rinci, yakni spesifikasi yang biasanya memengaruhi harga. Spesifikasi inilah yang memadai bagi jual beli *salam*. Jadi, apabila orang menjual suatu barang yang tidak dihadirkan maka ia mesti menyebutkan macamnya, seperti dengan berkata, "Saya jual kepadamu korma...", lalu menyebutkan modelnya, seperti dengan berkata,.".. korma Asyuth", atau.".. korma Zaglul", atau.".. korma Madinah", kemudian menyebutkan ukuran butirannya, seperti dengan berkata, .".. berukuran kecil", atau.".. berukuran besar", selanjutnya menyebutkan warnanya, seperti dengan berkata,.".. berwarna merah", atau.".. berwarna kuning", dan seterusnya. Semua barang dagangan yang tidak dihadirkan mesti dirinci seperti ini, sebagaimana akan dijelaskan dalam pembahasan jual beli *salam*. Maka, jika orang membeli sesuatu yang tidak ia lihat dan spesifikasinya sama

sekali tidak dijelaskan, atau spesifikasinya kurang rinci, jual beli itu tidak sah. Tidak hanya bagi pembeli, prinsip ini juga berlaku bagi si penjual.

Misalnya, orang mendapat suatu warisan di daerah yang jauh tanpa dijelaskan spesifikasinya, maka ia tidak sah menjual warisan tersebut.

Ada dua macam barang yang diperjualbelikan dengan menjelaskan spesifikasinya:

Pertama, barang yang ditentukan secara pasti dengan cara dialamatkan kepada pemiliknya atau ditunjuk atau sebagainya, baik barang itu ada di tempat transaksi tetapi tertutup bungkusan-misalnya gandum dalam karung, buah tin dalam kantong, atau gula dalam kotak-maupun tidak ada di tempat transaksi, misalnya si penjual berkata, "Saya jual kepadamu onta saya yang tidak dihadirkan di sini." Ada sejumlah hukum untuk macam pertama ini:

1. Si pembeli berhak mengembalikannya (tidak jadi membeli) jika menemui cacat/kekurangan padanya atau mendapatinya tidak sesuai dengan spesifikasinya. Dengan demikian, akad batal.
2. Apabila barang itu rusak atau habis sebelum diterima si pembeli maka akad batal. Si penjual kehilangan barang itu sementara si pembeli tidak berhak meminta penggantinya, sebab haknya hanya berkaitan dengan barang tersebut saja. Maka, kapan pun barang itu rusak atau habis sebelum diterima si pembeli, akad pun batal, persis seperti jual beli barang yang ada di tempat transaksi.

   Apabila penjual barang yang tidak dihadirkan mempersyaratkan dirinya sendiri akan memberi ganti barang yang sesuai jika ternyata barang yang diterima si pembeli tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka akad langsung batal seketika itu juga.
3. Serampungnya ijab kabul, kedua belah pihak yang bertransaksi boleh berpisah kendati barang yang diperjualbelikan belum diterima si pembeli dan sebelum pembayaran harga diterima si penjual, persis seperti jual beli barang yang ada di tempat transaksi.

Kedua, barang yang dijelaskan spesifikasinya saja tanpa ditentukan secara pasti dengan cara dialamatkan kepada pemiliknya ataupun ditunjuk dan lain-lain, dengan syarat seluruh spesifikasinya disebutkan secara rinci,

sebagaimana yang berlaku dalam jual beli *salam*, misalnya orang berkata, "Saya jual kepadamu onta bewarna putih yang gemuk dan mampu memikul beban sekian kilo... dst." Semua spesifikasi onta itu disebutkan tanpa dialamatkan kepada pemiliknya. Macam ini hukumnya seperti jual beli *salam*, padahal pada hakikatnya bukan jual beli *salam* karena harganya tidak dibayarkan belakangan. Ini mengandung dua hukum:

1. Si pembeli diperbolehkan mengembalikannya (tidak jadi membeli) kalau ternyata tidak sesuai dengan spesifikasinya, akan tetapi transaksi tidak otomatis batal karena si penjual boleh memberikan onta pengganti yang spesifikasinya sama. Sebab, akad jual beli ini tidak menyebutkan suatu barang tertentu melainkan menyebutkan suatu barang yang memiliki spesifikasi tertentu.
2. Kedua belah pihak yang bertransaksi tidak boleh berpisah sebelum si pembeli menerima barang yang diperjualbelikan atau sebelum si penjual menerima pembayaran harganya.

   Jika sebelum itu mereka sudah berpisah maka akad batal karena berarti itu menjadi jual beli *salam*. Jual beli macam ini juga tidak boleh menggunakan istilah *salam* ataupun *salaf* (pinjaman/kredit) karena dengan menggunakan istilah itu jadilah ia jual beli *salam*, padahal jual beli *salam* hanya sah jika barang diterima belakangan. Jual beli macam ini banyak dipraktikkan para pedagang di berbagai daerah. Mereka menjual barang yang tidak ditentukan secara pasti tetapi spesifikasinya disebutkan secara rinci. Hukumnya boleh-boleh saja, sebagaimana telah Anda ketahui.

Ihwal jual beli barang dengan memperlihatkan percontohnya (sampel), jika si pembeli diperlihatkan percontoh gandum dari suatu gelas, kemudian ia membelinya, tetapi yang ia terima adalah gandum sejenis dari suatu baskom, maka jual beli itu batal karena berarti si pembeli belum melihat barang yang diperjualbelikan. Beda halnya jika si pembeli melihat sebagian barang yang menunjukkan sebagiannya yang lain, misalnya ia melihat bagian luar kain polos, maka yang ia lihat sudah menunjukkan bagian lain yang tidak dilihat. Jual beli ini sah hukumnya, sedangkan jika kain itu bergambar, apalagi beraneka gambar, tidaklah cukup hanya melihat sebagian saja. Melihat bagian atas dari gandum dalam kemasan juga sudah cukup, sehingga tidak perlu melihat keseluruhannya, karena bagian-

bagiannya sama, sehingga melihat sebagiannya sudah menunjukkan keseluruhannya.

Sedangkan jika si pembeli hanya melihat bagian atas dari campuran-misalnya antara buah kemiri, badam, dan palem-maka itu tidak cukup, melainkan ia harus membolak-baliknya atau mengaduknya agar jual beli itu sah.

Jual beli juga sah jika beberapa lama sebelum akad si pembeli sudah melihat barang yang diperjualbelikan. Berkenaan dengan ini ada tiga macam:

a. Kondisi barang yang diperjualbelikan diyakini pasti tidak berubah selama jangka waktu antara saat melihat dan saat akad.
b. Kondisi barang yang diperjualbelikan diduga kuat tidak berubah selama jangka waktu itu. Jangka waktu tersebut diukur berdasarkan jenis dan kondisi barangnya. Kondisi buah bisa berubah dalam jangka waktu yang singkat. Kondisi binatang bisa berubah dalam jangka waktu yang lama. Kondisi harta tidak bergerak-misalnya rumah-bisa berubah dalam jangka waktu yang lebih lama. Jual beli kedua macam barang tersebut sah, baik barang itu ada di tempat yang dekat maupun di tempat yang jauh, sekalipun si penjual tidak dapat menyerahkannya saat transaksi, asalkan ia bisa mengusahakannya untuk dihadirkan. Selanjutnya, jika si pembeli mendapati kondisi barang itu tidak berubah ketika ia terima maka ia tidak ada *khiyar*.

   Kalau berubah maka ia boleh membatalkan jual beli berdasarkan tertundanya penerimaan barang, seperti halnya *khiyar* aib, selama ia tidak menunjukkan tanda-tanda kesukarelaan.
c. Kondisi barang yang diperjualbelikan diyakini pasti berubah atau diduga berubah ataupun diragukan berubah selama jangka waktu itu. Maka, akad tidak sah karena pembeli mengetahui barang tersebut dalam kondisi itu. Bilamana si pembeli protes, "Engkau menjual kepada saya kain model Mesir", sementara si penjual menampik, "Justru saya menjual kepadamu kain model negeri Syam", atau si pembeli mengeluh, "Spesifikasi barang itu berubah dari yang saya lihat sebelum akad", sedangkan si penjual membantah, "Justru tidak berubah", maka yang dipercaya adalah ucapan si pembeli yang diperkuat sumpah.❍

JUAL BELI CACAT HUKUM DAN HAL-HAL YANG TERKAIT

AKAD jual beli yang cacat hukum (*fasid*) berarti akad yang tidak sah (*bathil*).

Menurut madzhab Hanafi, jual beli yang tidak sah (*bathil*) tidak sama seperti jual beli yang cacat hukum (*fasid*) karena masing-masing memiliki arti yang berbeda satu sama lain. Jual beli tidak sah adalah yang rukun atau objek akadnya bercela. Rukun akad adalah dengan ijab dan kabul, sebagaimana telah diterangkan.

Apabila rukun tersebut bercela-misalnya lantaran pelaku akad orang tidak waras atau orang dungu-maka jual beli tidak sah dan tidak berlaku. Begitu pula halnya apabila objek akad (barang yang diperjualbelikan) bercela-misalnya berupa bangkai atau darah atau babi-maka jual beli tidak sah. Sedangkan jual beli cacat hukum adalah yang selain rukun dan objek akadnya bercela. Misalnya, ketika harga yang dibayarkan bercela karena berupa arak.

Apabila orang memberi suatu barang yang sah diperjualbelikan sementara pembayaran harganya berupa arak (dibarter dengan arak) maka jual beli itu berlaku tetapi cacat hukum. Jual beli itu terlaksana sejak barang tersebut diserahterimakan tetapi si pembeli mesti membayarkan harga berupa selain arak karena arak tidak layak menjadi harga yang dibayarkan, sebagaimana telah diuraikan. Demikian pula halnya ketika barang yang diperjualbelikan bercela lantaran tidak bisa diserahterimakan.

Misalnya, orang menjual barang yang dicuri maling sehingga ia tidak bisa menyerahkannya kepada si pembeli, atau ketika syarat yang

ditentukan berbeda dari tuntutan akad, maka jual beli menjadi cacat hukum, bukan menjadi tidak sah. Para ulama mendefinisikan jual beli yang tidak sah (*bathil*) sebagai jual beli yang dasarnya dan karakteristiknya tidak disyariatkan. Yang mereka maksud dengan dasar adalah rukun dan objek akad. Disyariatkannya rukun akad berarti ijab dan kabulnya tanpa cela. Disyariatkannya objek akad berarti barang yang diperjualbelikan berupa harta benda yang bisa dinilai (dihargai). Dalam pembahasan definisi jual beli telah disinggung pula definisi harta benda yang bisa dinilai (dihargai). Yang dimaksud para ulama itu dengan "karakteristiknya" adalah segala sesuatu yang berada di luar rukun dan objek tersebut, misalnya syarat yang berbeda dari tuntutan akad, atau karakteristik harga yang dibayarkan. Kendati jual beli juga bergantung pada harga yang dibayarkan namun yang pokok adalah barang yang diperjualbelikan. Maka, jual beli menjadi batal akibat rusak/binasanya barang yang diperjualbelikan, bukan akibat rusak/binasanya harga yang dibayarkan karena harga yang dibayarkan bukanlah hal yang dijadikan tujuan, melainkan hanyalah sarana agar barang tersebut bisa diambil manfaatnya. Dari sisi inilah, karakteristik harga yang dibayarkan dianggap berada di luar rukun dan objek akad. Jual beli yang cacat hukum tetap menimbulkan konsekuensi kepemilikan dengan adanya serah terima. Berbeda halnya dengan jual beli yang tidak sah, sama sekali tidak menimbulkan konsekuensi kepemilikan. Ini akan dijelaskan belakangan.

Sedangkan jual beli yang digantungkan (*mauquf*) adalah jual beli yang terkait dengan hak orang lain. Ini tergolong jual beli yang sah karena jual beli itu terlaksana tanpa bergantung pada serah terima.

Segala sesuatu yang cacat hukum pasti tidak sah, begitu pula sebaliknya. Jual beli cacat hukum ialah yang salah satu syarat dan rukunnya bercela. Semua jual beli cacat hukum ini terlarang dan harus kita hindari, antara lain:

1. Jual beli janin. Yakni, jual beli anak binatang yang masih di dalam perut induknya.

   Misalnya, orang menjual anak onta yang masih dalam perut induknya. Hukumnya haram. Jual beli macam ini disebut jual beli *al-malaqih*.

2. Jual beli keturunan dari anak binatang yang masih di dalam perut induknya.

Misalnya, orang memiliki onta bunting, lantas ia menjual keturunan yang kelak (mungkin) dihasilkan dari janin yang masih di dalam perut onta tersebut. Jual beli macam ini disebut jual beli *habalul-habalah*. Lebih jelas cacat hukumnya daripada macam pertama tadi.

3. Jual beli sperma yang terdapat pada sulbi binatang jantan. Jual beli macam ini disebut jual beli *al-madhamin*.

Menurut madzhab Hanafi, jual beli *al-malaqih*, jual beli *habalul-habalah*, dan jual beli *al-madhamin* hukumnya tidak sah (*bathil*), bukan cacat hukum (*fasid*). Alasannya adalah sebab-sebab yang dirinci dalam catatan kaki sebelumnya. Intinya, adanya cela pada barang yang diperjualbelikan mengakibatkan akad tidak sah.

Misalnya, orang menyatakan keinginannya kepada pemilik sapi jantan untuk memperoleh sapi betina sebagai hasil dari keturunan sapi jantan tersebut, si pemilik sapi jantan tidak boleh menjual sperma sapi jantan tersebut karena spermanya bukanlah harta benda yang bisa dinilai (dihargai) untuk dijual. Apalagi, sperma tidak mungkin diserahterimakan dari penjual kepada pembeli. Lagipula, ada kalanya binatang jantan tidak mau mengawini betinanya, sehingga tidak ada yang bisa memaksanya. Pun, tidak sah menyewakan binatang jantan agar mengawini yang betina. Seyogyanya si pemilik meminjamkannya saja, khususnya ketika si sapi jantan sudah tidak produktif lagi.

Kalau si pemilik menolak meminjamkan, ia boleh menyewakannya selama jangka waktu tertentu untuk dipekerjakan secara bebas, tanpa disebutkan tujuan untuk mengawini sapi betina. Barulah boleh dipergunakan untuk tujuan itu.

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, hukumnya sah menyewakan binatang jantan untuk mengawini yang betina agar bunting selama jangka waktu tertentu-misalnya satu atau dua hari-atau sebanyak frekwensi tertentu-misalnya satu atau dua kali atau berkali-kali.

Jika yang betina bunting-diketahui dari keengganannya menerima yang jantan-maka pemilik si jantan berhak mendapatkan bayaran atas jangka waktu atau frekwensi tersebut sesuai kesepakatan.

Sedangkan jika jangka waktu atau frekwensinya tidak ditentukan,

pokoknya sampai si betina bunting, maka sewa-menyewa menjadi cacat hukum karena hal tersebut tidak diketahui. Pasalnya, bisa jadi si betina tidak kunjung bunting sehingga timbullah perselisihan antara kedua belah pihak. Maka dari itu, orang yang menjual barang sambil mengatakan, "Saya jual kepadamu rumah ini dengan syarat saya kaunafkahi sepanjang hayatku menurut kebiasaan masyarakat", transaksi seperti ini tidak sah karena tidak diketahui berapa lama hidup si penjual.

Jika masanya ditentukan, misalnya si penjual berkata,." .. selama sepuluh tahun...," hukumnya sah, kalaupun si penjual meninggal dunia sebelum masa tersebut usai, haknya berpindah kepada ahli warisnya atau ke baitul mal.

Sedangkan jika orang berkata, "Saya hibahkan kepadamu rumah ini agar saya kaunafkahi sepanjang hayat", atau selama masa tertentu, maka hibah itu sah.

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Jual Beli Bersyarat

Jual beli bersyarat termasuk jual beli yang cacat hukum (*fasid*). Perinciannya diuraikan keempat madzhab fikih.

Menurut madzhab Hanafi, jual beli bersyarat hanya cacat hukum ketika syaratnya diucapkan dalam akad.

Misalnya, orang berkata, "Saya jual rumah ini kepadamu dengan syarat saya kauutangi 200 Pound", syarat ini cacat hukum dan mengakibatkan akadnya cacat hukum pula. Namun, apabila si pembeli menerima rumah tersebut maka akadnya pun berlaku dan ia mesti membayar harganya. Demikianlah ketentuan yang berlaku pada semua jual beli yang cacat hukum.

Sedangkan jika akad rampung tanpa menyebut syarat apa pun, melainkan syaratnya baru disebutkan setelah itu maka syarat tersebut tidak terkait dengan akad, menurut pendapat yang lebih tepat. Berikut ini patokan-patokan ihwal syarat yang cacat hukum:

Pertama, syarat itu bukan tuntutan akad. Maksudnya ialah syarat itu tidak bisa dipahami dari konteks akad tanpa disebutkan-misalnya contoh

syarat utang barusan. Utang itu tidak bisa dipahami dari konteks akad tanpa disebutkan.

Sedangkan contoh syarat yang merupakan tuntutan akad ialah si penjual menyerahkan barang dan si pembeli membayarkan harganya. Dari konteksnya, akad memang menuntut demikian. Maka, apabila dalam akad dipersyaratkan serah terima barang yang diperjualbelikan atau harga yang dibayarkan, itulah syarat yang dituntut akad.

Kedua, syarat itu tidak cocok dengan akad. Kalau cocok, sekalipun bukan tuntutannya, jual beli pun sah. Cocok dengan akad maksudnya adalah menegaskan konsekuensi akad.

Misalnya, orang menjual sesuatu dengan syarat si pembeli menghadirkan orang yang bisa menanggung pembayaran harganya. Adanya penanggung ini menegaskan akad. Si penanggung disyaratkan harus diketahui dengan jelas, baik dengan cara disebutkan namanya maupun ditunjuk, dan dihadirkan di tempat transaksi, baik sejak awal maupun datang belakangan, asalkan sebelum si penjual dan si pembeli berpisah.

Jika si penanggung tidak ditentukan ataupun disebutkan namanya maka akad cacat hukum.

Jika orang itu hadir di tempat transaksi tetapi ia menolak untuk menanggung sampai si penjual dan si pembeli berpisah, atau sampai keduanya sibuk dengan pekerjaan lain, maka akad menjadi cacat hukum, meskipun setelah itu orang tersebut berkenan menanggung. Sama halnya ketika orang menjual sesuatu dengan syarat si pembeli menggadaikan sesuatu pada si penjual dengan harga yang dibayarkan. Syarat ini menegaskan makna jual beli. Disyaratkan barang yang digadaikan itu harus jelas, baik dengan cara ditunjuk maupun disebutkan namanya.

Jika barang yang digadaikan itu tidak diketahui tetapi hanya disebutkan namanya oleh si pembeli, sementara itu bukan barang yang biasa ditimbang ataupun ditakar, maka tidak boleh.

Kalau ditimbang atau ditakar dan spesifikasinya dijelaskan maka jual beli itu boleh.

Apabila barang yang digadaikan itu tidak ditentukan dan tidak pula disebutkan namanya, misalnya si penjual mensyaratkan si pembeli

menggadaikan suatu barang kepadanya tanpa ia sebutkan nama barang itu maka jual beli menjadi cacat hukum, kecuali jika kedua belah pihak suka sama suka dalam menentukan barang yang digadaikan di tempat transaksi, dan si pembeli membayarkannya harganya sebelum berpisah dengan si penjual atau si pembeli membayarkan harganya secara tunai, maka jual beli itu boleh.

Ketiga, syarat itu tidak diakui syariat ataupun kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*). Jadi, sekalipun syaratnya bukan tuntutan akad dan tidak cocok dengan akad, asalkan diakui syariat atau *'urf*, jual beli sah.

Contoh yang diakui syariat adalah syarat *khiyar* dan syarat barang diterima belakangan.

Contoh yang diakui *'urf* adalah orang membeli sepatu boot berkancing dengan syarat si penjual menjahit kancingnya. Syarat seperti ini populer di masyarakat, sehingga jual beli sah.

Contoh lain, orang membeli bakiak baru dengan syarat si penjual memaku bakiaknya yang lama. Jual beli ini sah karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*).

Keempat, syarat itu mengandung manfaat bagi penjual atau pembeli.

Jika tidak mengandung manfaat bagi penjual atau pembeli maka syarat itu tidak mengakibatkan akad cacat hukum, kendati syarat itu bukan tuntutan akad, tidak cocok dengan akad, dan tidak diakui syariat ataupun kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*). Dari keempat patokan ini dapat disimpulkan bahwa syarat yang cacat hukum ialah syarat yang bukan tuntutan akad; yang tidak cocok dengan akad; yang tidak diakui syariat ataupun *'urf*; dan yang mengandung manfaat bagi salah satu pihak yang bertransaksi (penjual atau pembeli). Telah Anda ketahui bahwa jual beli yang cacat hukum tetap menimbulkan konsekuensi kepemilikan setelah si pembeli menerima barang yang diperjualbelikan. Yakni, barang itu diterima si pembeli atas seizin penjual, sekalipun izin tersebut tidak tegas diucapkan, melainkan si penjual hanya-misalnya-berkata, "Ambillah barang yang kaubeli", atau si pembeli hanya mengambil barang itu di tempat transaksi tanpa dilarang si penjual, dan tanpa *khiyar* syarat. Ada tiga macam jual beli yang dikecualikan dari hal ini:

a. Si pembeli tidak benar-benar hendak membeli (hanya bercanda). Barang

yang diperjualbelikan tidak bisa lantas dimiliki si pembeli kendati sudah ia ambil.

b. Ayah membeli sesuatu untuk dirinya sendiri dengan harta anaknya. Jual beli ini menjadi cacat hukum. Si ayah tidak lantas memiliki barang itu dengan hanya mengambilnya (menerimanya). Ia baru memilikinya setelah menggunakannya.
c. Ayah menjual sebagian hartanya kepada anaknya sendiri. Barang pada ketiga macam jual beli ini merupakan amanat di tangan si pembeli. Berhubung pada jual beli cacat hukum si pembeli menjadi pemilik barang sejak menerimanya, ia pun berhak menggunakannya layaknya seorang pemilik, tanpa ada hak *syuf'ah* bagi tetangganya, sekalipun barang itu harga tidak bergerak, kecuali barang-barang yang tidak halal dimakan atau dikenakan.

Sebagaimana telah diterangkan, syarat tidak membatalkan jual beli dalam beberapa kasus berikut ini:

1. Jika si penjual mensyaratkan si pembeli menggadaikan barang yang diketahui dengan cara ditunjuk atau disebutkan namanya.
2. Jika si penjual mensyaratkan ada orang yang bisa menanggung pembayaran harganya, baik si penanggung hadir lebih dahulu maupun belakangan, asalkan si pembeli dan si penjual belum berpisah.

   Jika si penanggung tidak hadir lalu ia baru memberi tanggungan setelah ia tahu maka jual beli cacat hukum.
3. Jika si pembeli mensyaratkan si penjual memindahkan pembayarannya kepada orang ketiga.
4. Jika si penjual mensyaratkan ada saksi dalam akad.
5. Jika si penjual mensyaratkan *khiyar,* yakni masa 3 hari untuk memutuskan jadi atau tidak jadi menjual.
6. Jika si penjual mensyaratkan harga dibayar tunai. Jika sampai 3 hari tidak dibayar maka jual beli batal.
7. Jika si pembeli mensyaratkan pembayaran ditunda sampai masa tertentu.
8. Jika si penjual mensyaratkan bebas dari cacat/kekurangan.
9. Jika penjual pohon mensyaratkan buah yang baru muncul harus dibayar si pembeli. Atau, mensyaratkan buahnya dibiarkan (tidak dipetik). Semua syarat ini sah menurut fatwa.

10. Jika si pembeli mensyaratkan spesifikasi yang diinginkannya.

    Misalnya, ia membeli hewan tunggangan dengan syarat gesit larinya.

11. Jika penjual tanah mensyaratkan akses jalannya bukan untuk si pembeli.

12. Jika pembeli sandal/sepatu mensyaratkan sepatu/sandal yang ia beli dijahit terlebih dahulu.

    Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, ada lima kondisi syarat dalam jual beli:

Pertama, syarat itu merupakan tuntutan akad. Tuntutan akad adalah apa yang menjadi konsekuensi syariat. Akad jual beli menimbulkan konsekuensi syariat berupa kepemilikan barang (yang diperjualbelikan) dan harga (yang dibayarkan) melalui serah terima. Oleh karena itu, ketika si pembeli mensyaratkan dirinya harus menerima barang yang diperjualbelikan, atau si penjual mensyaratkan dirinya harus menerima pembayaran, maka syarat tersebut sah karena itu memang tuntutan akad. Juga, ketika si membeli mensyaratkan barang harus dikembalikan (tidak jadi dibeli) kalau ada cacat/kekurangan, syarat ini sah karena konsekuensi syariat memungkinkan barang dimanfaatkan melalui akad jual beli, sementara cacat/kekurangan barang itu menghilangkan manfaatnya.

Kedua, syarat itu demi sahnya akad.

Misalnya, pembeli pohon mensyaratkan buahnya dipetik. Sebab, tanpa disyaratkan dipetik, buah tidak sah dijual sebelum tampak kelayakannya, sebagaimana akan diterangkan. Syarat dalam kasus ini merupakan hal pokok demi sahnya akad.

Ketiga, syarat itu mengandung kemaslahatan.

Misalnya, pembeli sapi mensyaratkan sapi itu sedang bunting. Maka, syarat ini mengandung manfaat tambahan.

Contoh lain, si pembeli mensyaratkan barang tidak digadaikan. Itu adalah syarat demi kemaslahatan akad.

Keempat, syarat itu hanya main-main (bercanda).

Misalnya, pembeli sapi mensyaratkan sapi itu makan rumput musim semi yang kering. Syarat ini tidak berarti, melainkan hanya main-main (*laghwin*).

Kelima, syarat itu bukan tuntutan akad, bukan demi kemaslahatan

akad, bukan syarat sahnya akad, dan bukan pan canda (main-main). Inilah syarat cacat hukum yang merusak akad.

Contohnya, orang berkata, "Saya jual kebun ini kepadamu dengan syarat rumahmu kaujual kepada saya", atau.".. dengan syarat saya kauutangi sekian", atau.".. dengan syarat saya kauberi uang tambahan." Akad dengan syarat demikian hanya membatalkan akad jika syarat tersebut tergolong inti akad.

Kalau syarat tersebut diajukan sebelum akad maka akad tetap sah, sekalipun secara tertulis.

Contoh lain, orang berkata, "Saya jual lahan ini dengan syarat kaupanen", atau, "Saya jual kain ini dengan syarat kaujahit", atau syarat semacam itu yang bukan tuntutan akad, bukan demi kemaslahatan akad, dan bukan syarat sahnya akad.

Apabila orang menjual sesuatu dengan pembayaran belakangan dengan syarat si pembeli menggadaikan kepadanya sesuatu yang diketahui, misalnya ia berkata, "Saya jual rumah ini kepadamu dengan pembayaran belakangan dengan syarat sawahmu kaugadaikan kepadaku", maka jual beli ini sah asalkan barang yang digadaikan itu ditentukan dengan jelas.

Kalau tidak ditentukan dengan jelas, misalnya berucap,.."..dengan syarat sesuatu kaugadaikan kepadaku", atau."..suatu tanah kepadaku", maka jual beli menjadi cacats hukum.

Contoh lain, si penjual mensyaratkan si pembeli menghadirkan orang yang bisa menanggung pembayaran harganya.

Kalau si penanggung diketahui dengan jelas maka jual beli itu sah, tetapi jika tidak maka tidak sah. Disyaratkan barang yang digadaikan bukan barang yang diperjualbelikan itu sendiri dan bukan pula harga yang dibayarkan, sehingga tidak sah jual beli orang yang berkata, "Saya jual onta ini seharga sekian dengan syarat onta ini tetap berada di tangan saya sebagai barang gadaian sampai harganya kaubayarkan." Juga, jual beli tidak sah ketika si pembeli berkata kepada si penjual, "Saya beli darimu onta seharga sekian dengan spesifikasi tersebut yang diserahkan kepada saya belakangan, dengan syarat harganya digadaikan kepada saya sampai saya menerima onta itu." Jual beli bersyarat gadai hanya batal jika syaratnya tergolong inti akad, sebagaimana dalam kedua contoh terakhir.

Apabila syarat gadai baru diajukan setelah rampungnya akad (ijab kabul), sesudah barang diterima si pembeli, maka akad tetap sah. Barang yang digadaikan harus diketahui dengan cara disaksikan langsung atau disebutkan spesifikasinya layaknya jual beli *salam*.

Sementara si penanggung harus diketahui dengan cara disaksikan secara langsung atau disebutkan namanya atau ditunjuk. Tidak cukup hanya dengan dikatakan, "Saya jual kepadamu dengan syarat ada penanggung yang kaya-raya."

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Maliki, ada empat kondisi syarat dalam jual beli:

Pertama, syarat yang tidak dituntut akad. Syarat itu menafikan maksud akad.

Misalnya, si penjual mensyaratkan si pembeli tidak menjual kembali barang yang diperjualbelikan, atau tidak menghadiahkannya, atau tidak mengendarai/mengenakannya sendiri, atau jika ia menjualnya kembali maka si penjual lebih berhak atas harga yang dibayarkan. Syarat ini mengakibatkan jual beli cacat hukum. Berbeda halnya jika si penjual meminta agar si pembeli menerima barangnya, tetapi si pembeli berkata, "Saya membatalkan pembelian ini sambil menawarkan kesepakatan baru dengan syarat kalau barang itu kaujual kepada orang lain maka saya lebih berhak atas harganya (yang dibayarkan)." Maka, hukumnya boleh karena dalam pembatalan jual beli yang disertai penawaran kesepakatan baru (istilahnya *iqalah*) berlaku toleransi yang tidak berlaku pada macam pembatalan lainnya.

Kedua, syarat yang mengakibatkan cela pada harga yang dibayarkan.

Misalnya, si penjual mensyaratkan si pembeli mengutanginya sejumlah uang. Akibatnya, harga yang dibayarkan pun bercela. Sebab, jika syarat tersebut diajukan si penjual berarti ia menjual barang dengan suatu kekurangan, sedangkan jika syarat tersebut diajukan si pembeli berarti ia membeli dengan harga lebih (tambahan). Syarat ini juga mengakibatkan jual beli cacat hukum.

Sedangkan jika orang menjual suatu rumah lalu ia meminjam uang kepada si pembeli tanpa syarat apa pun maka tidak mengapa, menurut pendapat yang paling kuat.

Ketiga, syarat yang dituntut akad.

Misalnya, si pembeli mensyaratkan agar si penjual menyerahkan barang kepadanya setelah akad rampung. Ini memang dituntut akad tanpa syarat. Artinya, tanpa disyaratkan pun, serah terima barang sudah semestinya dilakukan.

Keempat, syarat yang tidak dituntut akad tetapi tidak menafikan maksud akad.

Misalnya si penjual mensyaratkan penyerahan barang belakangan. Atau, mensyaratkan *khiyar*, gadai, atau jaminan. Semua macam jual beli ini sah. Syaratnya pun sah.

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hambali, syarat-syarat dalam jual beli terbagi dua:

Pertama, syarat yang sah dan mesti dilaksanakan. Syarat ini terdiri atas tiga macam:

1. Syarat yang merupakan tuntutan akad. Artinya, jual beli menuntutnya sesuai syariat.

   Misalnya syarat berupa: serah terima (si penjual menerima harga yang dibayarkan dan si pembeli menerima barang yang diperjualkan); pembayaran harga; tindakan masing-masing pihak terhadap barang yang diperjualbelikan ataupun harga yang dibayarkan; pengembalian barang yang diperjualbelikan (tidak jadi dibeli) lantaran ada cacat/ kekurangan lama; dan hal lain yang menjadi konsekuensi akad sesuai syariat, sekalipun semua itu tidak disebutkan dalam akad. Maka, apabila penjual atau pembeli mensyaratkan hal itu, syaratnya tidak berpengaruh karena memang sudah semestinya dilaksanakan.

2. Syarat yang diajukan demi kemaslahatan akad.

   Misalnya, pembeli mensyaratkan suatu kriteria atas harga yang dibayarkan, misalnya pembayarannya ditunda sampai jangka waktu tertentu. Ini mengandung kemaslahatan bagi si pembeli. Atau, penjual mensyaratkan sesuatu digadaikan dengan sebagian harga yang dibayarkan. Ini mengandung kemaslahatan bagi si penjual. Si penjual juga boleh menggadaikan barang yang diperjualbelikan itu sendiri.

   Misalnya, ia berkata, "Saya jual barang ini dengan syarat ia digadaikan kepada saya terhadap harga yang dibayarkan." Syarat ini sah. Juga,

sah jika si penjual mensyaratkan ada orang yang bisa menanggung pembayaran harganya, baik sepenuhnya maupun sebagiannya, karena itu mengandung kemaslahatan bagi si penjual. Syarat ini sah asalkan diajukan sebelum akad (ijab kabul) rampung, kalau sudah rampung maka syarat itu tidak mesti dipenuhi.

Contoh lain, pembeli kuda mensyaratkan kuda itu larinya cepat dan mudah dikendarai, atau pembeli sapi mensyaratkan sapi itu harus banyak susunya, atau pembeli macan mensyaratkan macan itu harus cakap berburu, atau pembeli burung mensyaratkan burung itu harus bagus suaranya, atau harus bertelur, atau pembeli tanah mensyaratkan pajak tanah itu hanya sekian, dan sebagainya. Semua syarat ini sah dan harus dipenuhi.

Jika dipenuhi maka jual beli jadi. Jika tidak maka si pengaju syarat berhak membatalkan jual beli, atau mendapat ganti (kompensasi) atas tidak dipenuhinya syarat itu.

Apabila si si pembeli tidak dapat mengembalikan barang tersebut maka harus ditentukan apa yang menjadi gantinya (kompensasi).

3. Syarat yang diajukan penjual berupa manfaat mubah yang diketahui dengan jelas ihwal barang yang diperjualbelikan.

   Misalnya, penjual rumah mensyaratkan dirinya boleh menghuninya selama satu bulan. Atau, penjual onta mensyaratkan onta itu membawanya atau barang-barangnya sampai ke suatu tempat terlebih dahulu. Atau, si penjual mensyaratkan barang yang diperjualbelikan ia simpan dulu sebelum harganya dibayarkan. Semua syarat ini sah. Si penjual pun diperbolehkan menyewakan manfaat yang ia persyaratkan tersebut atau meminjamkannya kepada orang lain. Sama halnya ketika si pembeli mensyaratkan suatu manfaat khusus yang dilakukan si penjual baginya.

   Misalnya, si pembeli mensyaratkan si penjual mengantarkan barang itu ke rumahnya. Atau, pembeli kain mensyaratkan si penjual menjahitkan kain itu. Atau, pembeli ladang mensyaratkan si penjual memanennya. Atau, pembeli besi mensyaratkan si penjual menempa besi itu menjadi pisau, dan sebagainya. Semua syarat ini sah dan harus dipenuhi, kecuali jika ada ketidakjelasan dalam syarat tersebut.

Misalnya, si pembeli mensyaratkan barang itu diantarkan ke suatu tempat yang alamatnya tidak jelas. Syarat ini cacat hukum (*fasid*) tetapi jual belinya sah.

Kedua, syarat cacat hukum (*fasid*) yang terlarang untuk diajukan. Syarat ini terdiri atas tiga macam:

1. Penjual atau pembeli mensyaratkan suatu akad lain.
2. Misalnya, penjual rumah mensyaratkan si pembeli mengutanginya, atau menjual ontanya, atau menyewakan lahannya, atau ia dilibatkan si pembeli dalam mengelola perusahaan, dan sebagainya. Syarat ini cacat hukum.

   Contoh lain, si penjual berkata, "Saya jual rumah ini seharga sekian dengan syarat saya kaunikahkan dengan putrimu", atau."..pembantuku kaunafkahi", dan lain-lain.
2. Syarat yang menafikan tuntutan akad.

   Misalnya, si pembeli mensyaratkan barang itu harus laku bila ia jual kembali, kalau tidak maka dikembalikan. Atau, ia mensyaratkan barang itu harus bisa dijual kembali secara menguntungkan, kalau rugi maka kerugiannya ditanggung si penjual. Atau, si penjual mensyaratkan si pembeli tidak boleh menjualnya kembali. Syarat-syarat seperti ini cacat hukum, akan tetapi jual belinya sah.
3. Si penjual mengajukan suatu syarat yang menggantungkan jual beli.

   Misalnya ia berkata, "Saya jual barang ini kepadamu kalau engkau membawakan sesuatu kepada saya", atau,."..kalau si A rela." Syarat seperti ini dan yang sejenisnya mengakibatkan jual beli cacat hukum. Namun, tidak cacat hukum apabila si penjual berkata, "Saya jual barang ini *insya Allah* (kalau Allah menghendaki)", atau, "... saya terima *insya Allah* (kalau Allah menghendaki)."

   Demikianlah pendapat madzhab Hambali.

Jual Beli Barang Najis dan Barang Terkena Najis

Jual beli barang yang najis ataupun barang yang terkena najis termasuk jual beli yang tidak sah (*bathil*). Madzhab yang empat merinci hal ini.

Menurut madzhab Maliki, jual beli barang najis hukumnya tidak sah.

Misalnya jual beli tulang atau kulit bangkai, sekalipun sudah disamak,

karena kulit bangkai tidak suci dengan cara disamak. Atau, jual beli arak; jual beli babi; jual beli kotoran binatang yang dagingnya haram dimakan-seperti kuda, baghal, dan keledai-atau yang makruh dimakan-seperti binatang buas, biawak, rubah, serigala, dan kucing. Juga, tidak sah jual beli barang terkena najis yang tidak dapat dihilangkan.

Misalnya, madu, minyak dan sejenisnya yang terkena najis, menurut pendapat yang masyhur, karena minyak tidak dapat disucikan dari najis dengan cara dicuci. Ada ulama madzhab Maliki yang berpendapat sah jual beli minyak dan sebagainya yang terkena najis karena najis itu tidak sampai merusaknya. Ada pula ulama madzhab Maliki yang berpendapat bahwa minyak dapat disucikan dari najis dengan cara dicuci.

Sedangkan barang terkena najis yang bisa disucikan-misalnya pakaian-boleh diperjualbelikan, tetapi si penjual wajib memberi tahu si pembeli bahwa barang tersebut terkena najis, kalau tidak maka si pembeli berhak *khiyar*. Jual beli anjing tidak sah sekalipun ia suci, baik anjing pemburu, anjing penjaga rumah maupun anjing lainnya, karena Nabi ﷺ melarang kita menerima hasil penjualan anjing, upah pelacur, upah tukang tenung atau peramal. Tetapi ada ulama madzhab Maliki yang berpendapat sah jual beli anjing pemburu dan anjing penjaga, juga diperbolehkan membudidayakan anjing pemburu dan anjing penjaga.

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hambali, jual beli barang yang najis, seperti arak, babi, darah, dan kotoran binatang yang najis, tidaklah sah.

Sedangkan kotoran binatang yang suci sah diperjualbelikan-seperti kotoran burung dara dan binatang ternak. Tidak sah jual beli bangkai ataupun jual beli sebagian darinya, meskipun terpaksa, kecuali bangkai ikan, belalang, dan sejenisnya. Tidak sah jual beli lemak najis-seperti lemak bangkai-dan tidak boleh dimanfaatkan untuk apa pun.

Sedangkan minyak yang terkena najis tidak halal diperjualbelikan tetapi boleh dimanfaatkan untuk menerangi tempat selain masjid. Barang terkena najis yang bisa disucikan-seperti pakaian atau alat-alat masak yang terkena najis-sah diperjualbelikan. Tidak sah jual beli anjing, baik anjing pemburu maupun yang lain. Haram hukumnya memelihara anjing, kecuali untuk berburu dan untuk menjaga binatang ternak dan kebun, hanya

saja anjing hitam tidak boleh dipelihara. Ada perbedaan pendapat ihwal jual beli kucing. Pendapat yang dipilih adalah hukumnya tidak boleh. Jual beli binatang liar-seperti gajah-sah dan boleh. Boleh pula jual beli burung pemburu-seperti rajawali atau elang. Sedangkan jual beli ular dan kalajengking tidak sah, namun jual beli ulat sutra dan ulat untuk umpan.

Demikianlah pendapat madzhab Hambali.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, jual beli semua barang najis-seperti babi, arak, kotoran binatang, dan anjing (sekalipun anjing pemburu)-tidak sah. Jual beli barang suci yang tercampur najis dan sulit dipisahkan hukumnya sah. Juga, sah jual beli rumah yang terbuat dari bata najis atau tanah yang terabuk kotoran binatang, atau jual beli tong besar yang diliputi abu najis, dan sejenisnya. Pertanyaannya: apakah yang diperjualbelikan hanya bagian sucinya saja sementara bagian najisnya hanya ikut saja ataukah kedua-duanya sekaligus? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Segala macam air yang dituang ke dalam wadah-wadah yang terbuat dari campuran antara barang suci dan barang najis itu hukumnya dimaafkan (ditolerir).

Sedangkan benda yang tidak sulit dipisahkan antara bagiannya yang najis dan yang suci, seperti anak panah yang diberi bulu, tidak sah diperjualbelikan sebelum najisnya dihilangkan.

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hanafi, tidak sah jual beli arak, babi dan darah. Jika orang menjual arak atau babi maka jual beli itu tidak sah.

Sementara jika orang membeli suatu barang yang suci dengan bayaran (barter) arak atau babi maka jual beli itu cacat hukum. Si pembeli memiliki barang itu setelah menerimanya, ia pun mesti membayar harganya dengan barang lain (atau uang) yang sesuai syariat. Jual beli bangkai-seperti binatang yang mati tercekik atau terbanting-juga tidak berlaku. Jual beli kulit bangkai sebelum disamak juga tidak boleh. Setelah disamak baru sah karena kulit itu menjadi suci dengan cara disamak, kecuali kulit babi yang sekalipun disamak tetap tidak sah diperjualbelikan. Kulit ular dan sejenisnya pun tidak sah diperjualbelikan karena tidak dapat disamak. Ini telah disinggung dalam pembahasan *at-thaharah* (bersuci).

Jika semua macam kulit tersebut dijadikan alat pembayaran (barter)

untuk membeli benda suci maka jual beli itu cacat hukum, seperti dalam kasus arak dan babi tadi. Sebentar lagi akan dibahas lebih rinci. Jual beli barang yang terkena najis hukumnya sah, begitu pula pemanfaatannya, asalkan tidak dimakan. Termasuk boleh jual beli minyak yang terkena najis untuk digunakan sebagai alat menyamak kulit, atau untuk meminyaki mesin, atau menerangi tempat selain masjid, tetapi minyak (lemak) bangkai tidak boleh diperjualbelikan karena merupakan bagian dari bangkai itu sendiri, dan syariat telah mengharamkannya, sehingga itu tidak tergolong harta benda. Dalam pembahasan *at-thaharah* (bersuci) telah disinggung bahwa minyak dan sejenisnya dapat disucikan. Jual beli kotoran manusia tidak berlaku.

Jika orang menjualnya maka jual beli itu tidak sah, kecuali apabila ia mencampurnya dengan tanah sedemikian rupa sehingga bernilai karena sudah menjadi pupuk. Jual beli kotoran binatang yang istilahnya "pupuk kandang" hukumnya sah. Demikian pula halnya jual beli tinja. Sah dimanfaatkan dan dijadikan bahan bakar. Sah pula jual beli anjing pemburu dan penjaga, serta aneka binatang yang bisa menangkap buruan-seperti singa, serigala, dan gajah. Juga, jual beli semua binatang selain babi untuk dimanfaatkan, atau secara khusus dimanfaatkan kulitnya, menurut pendapat yang kuat. Jual beli ular, kalajengking, atau serangga pun boleh asalkan bisa dimanfaatkan. Kaidahnya: segala sesuatu yang manfaatnya dihalalkan syariat boleh diperjualbelikan (*anna kulla ma fihi manfa'atun tahillu syar'an fa inna bai'ahu yajuz*).

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Jual Beli Burung di Udara

Salah satu jual beli yang cacat hukum (*fasid*) lantaran barang yang diperjualbelikan tidak bisa diserahterimakan adalah jual beli burung di udara. Madzhab fikih yang empat mengupasnya dengan rinci.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, jual beli burung di udara tidak sah. Para ulama madzhab Asy-Syafi'i menyebutnya jual beli *gharar* (penipuan). Maksudnya barang yang diperjualbelikan tidak diketahui juntrungannya dan masih diragukan apakah bisa diambil (diterima) ataukah tidak bisa, akan tetapi biasanya tidak bisa.

Contohnya, burung yang terbang di udara tadi, burung itu diragukan antara kembali ke kandangnya ataukah tidak, biasanya tidak kembali. Maka, jual beli ini tidak sah. Beda halnya dengan jual beli lebah, hukumnya boleh.

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hanafi, jika orang memburu burung, lantas setelah tertangkap dilepas lagi dan terbang, maka jual beli burung tersebut cacat hukum karena tidak bisa diserahterimakan.

Jika burung itu baru diserahterimakan setelah transaksi, ada yang berpendapat boleh, dan ada yang berpendapat tidak boleh. Jual beli burung di udara sebelum diburu hukumnya tidak sah dan sama sekali tidak berlaku.

Kalau burung itu terbang lalu pulang ke kandangnya-seperti burung dara-maka sah diperjualbelikan sewaktu terbang karena biasanya burung itu kembali. Namun, secara tersurat, riwayat yang ada menyatakan tidak sah. Jual beli burung di dalam kandang hanya sah pada malam hari, tidak pada siang hari, karena pada malam hari burung-burung tidur di kandang, sedangkan pada siang hari mereka berkeliaran mencari makan. Jual beli lebah sah jika sedang berkumpul di sarangnya.

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, jual beli burung di udara tidak sah. Juga tidak sah jual beli burung-burung kecil yang berkumpul dalam jumlah banyak. Satu sama lain saling berjejalan dan tumpang tindih, sehingga jumlahnya tidak bisa dihitung-seperti burung pipit, burung gereja, ayam, atau burung dara.

Jika si pembeli bisa mengetahui ukurannya dan menguasainya saat sedang tenang atau tidur maka boleh. Tidak sah jual beli burung dara di kandangnya jika jumlahnya tidak diketahui. Sah jika diketahui jumlahnya sebelum dibeli. Sah pula jual beli kandang burung beserta isinya, sekalipun jumlah burungnya tidak diketahui, karena isinya otomatis diikutsertakan.

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hambali, jual beli burung di udara tidak sah, baik burung itu sudah jinak dan biasa pulang kandang maupun tidak. Tidak sah pula jual beli lebah di udara karena tidak bisa diserahterimakan.

Jika burung atau lebah itu berada di ruangan tertutup-seperti dalam kandang-dan bisa diambil maka sah diperjualbelikan. Begitu pula halnya sarang lebah kalau si pembeli menyaksikan lebah-lebah itu masuk ke dalamnya.

Demikianlah pendapat madzhab Hambali.

Tindakan Hukum terhadap Barang yang Belum Diserahterimakan

Jual beli yang juga cacat hukum (*fasid*) ialah ketika si pembeli melakukan suatu tindakan hukum terhadap barang yang diperjualbelikan sebelum serah terima. Keempat madzhab fikih menguraikan hal ini secara rinci.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, pembeli tidak sah melakukan tindakan hukum terhadap barang yang diperjualbelikan sebelum ada serah terima, meskipun si penjual telah menerima pembayarannya dan mengizinkan si pembeli menerima barang itu.

Jika orang membeli suatu barang, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, lantas ia menjualnya kembali sebelum diserahterimakan, maka jual beli tersebut *bathil* (tidak sah), sekalipun ia menjualnya kembali kepada si penjual itu sendiri. Pasalnya, lemah sekali status kepemilikan barang yang belum diserahterimakan, sehingga si pembeli tidak boleh melakukan tindakan hukum terhadap barang itu-misalnya menjualnya kembali-kecuali tiga kondisi berikut ini:

Pertama, ia menjualnya kembali kepada si penjual sendiri dengan harga yang sama.

Kedua, barang tersebut rusak atau hilang di tangan si penjual. Maka, si pembeli diperbolehkan menjual kembali barang itu kepadanya dengan harga yang sama.

Ketiga, orang membeli sesuatu yang belum ia terima sementara harganya pun dibayarkan belakangan.

Misalnya, ia membeli onta seharga 10 Dinar tetapi onta tersebut belum ia terima dan harganya pun belum ia bayarkan, maka ia sah menjualnya kembali kepada si penjual seharga 10 Dinar yang dibayar belakangan. Atau membeli onta seharga 10 Dinar, lalu ia membayarkan harganya kepada si penjual tetapi onta itu belum ia terima, maka ia sah menjualnya kembali kepada si penjual seharga 10 Dinar yang dibayar belakangan. Jual beli

macam ini sebenarnya adalah *iqalah* (pembatalan jual beli yang disertai penawaran kesepakatan baru) dengan redaksi jual beli, bukan jual beli yang sesungguhnya, sehingga ia sah meskipun tidak disyaratkan barang itu pindah dari si penjual ke si pembeli kalau termasuk barang yang bisa dipindahkan, atau disentuh langsung tangan si pembeli kalau barang itu termasuk yang tidak bisa dipindahkan-seperti tanah, pohon korma, dan sejenisnya. Maka, dapat Anda ketahui hukum jual beli kontrak yang populer di zaman sekarang. Sama halnya ketika barang yang diperjualbelikan berupa benda (bukan uang). Si penjual tidak sah melakukan tindakan hukum terhadapnya sebelum ada serah terima, persis seperti kasus tadi. Berhubung barang yang diperjualbelikan tidak sah dijual kembali oleh si pembeli sebelum ada serah terima, barang itu tidak sah pula disewakan atau digadaikan, baik oleh si penjual maupun orang lain, baik barang itu digadaikan untuk harganya maupun sebaliknya (harganya digadaikan untuk barang itu) ataupun tanpa ganti (kompensasi) apa pun. Tetapi kalau tindakan hukumnya berupa waqaf ataupun *qismah* (pembagian porsi) maka boleh dilakukan sebelum serah terima.

Jika orang membeli makanan seperti gandum tanpa ditimbang atau ditakar maka ia boleh melakukan tindakan hukum terhadapnya sebelum serah terima. Jika gandum itu ditakar atau ditimbang maka tidak boleh.

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hanafi, salah satu jual beli yang cacat hukum adalah ketika sebelum serah terima si pembeli sudah menjual kembali barang yang bisa dipindahtangankan, baik ia menjualnya kembali kepada si penjual maupun kepada orang lain. Maka, jika si pembeli menjual kembali binatang, kapas, atau pakaian kepada si penjual atau orang lain sebelum ada serah terima, jual beli itu cacat hukum. Dengan adanya serah terima, si pembeli otomatis memiliki barang yang diperjualbelikan itu dan harus membayar harganya. Sedangkan jual beli yang pertama (sebelum barang dijual kembali oleh si pembeli) tetap berlaku.

Contoh lain adalah jual beli kontrak yang populer di zaman sekarang.

Misalnya, orang membeli kapas, lantas sebelum kapas itu diserahterimakan kepadanya ia jual kembali kepada si penjual. Jual beli ini cacat hukum, baik dijual dengan harga yang sama maupun berbeda.

Sedangkan jika sebelum serah terima si pembeli menjual kembali harta tidak bergerak yang tidak dikhawatirkan rusak-misalnya lahan, rumah, atau pohon korma- maka hukumnya sah.

Sementara menurut Muhammad bin Al-Hasan, hukumnya tidak sah.

Kalau barang yang diperjualbelikan terancam binasa-seperti tanah yang berada dekat pantai dan dikhawatirkan tergerus air laut-maka hukumnya sama seperti hukum barang yang bisa dipindahtangankan. Si pembeli tidak boleh menjualnya kembali sebelum ada serah terima. Si pembeli boleh menghibahkan barang yang dibelinya kepada selain si penjual sebelum ada serah terima jika barang itu bisa dipindahtangankan. Si pembeli juga boleh menggadaikan ataupun menyedekahkan barang itu kepada selain si penjual, menurut pendapat yang paling shahih.

Apabila si pembeli menghibahkan barang itu kepada si penjual, lantas si penjual menerimanya, maka jual beli menjadi batal.

Jika si pembeli menjual kembali barang yang bisa dipindahtangankan-seperti pakaian-kemudian barang itu diterima si pembeli sedangkan si penjual belum menerima pembayarannya maka ia sah menjualnya kembali kepada selain si penjual tanpa ada selisih pendapat.

Jika si pembeli menjualnya kembali kepada si penjual maka jual beli itu hanya sah jika harganya sama atau lebih tinggi.

Kalau harganya lebih murah maka jual beli itu cacat hukum, ketika mengandung beberapa hal:

Pertama, si pembeli menjualnya kembali kepada si penjual atau kepada wakil si penjual atau kepada orang yang tidak boleh menjadi saksi bagi si penjual-seperti anak atau ayahnya.

Sedangkan jika si pembeli menjualnya kembali atau menghibahkannya atau berwasiat agar diberikan kepada selain si penjual, lantas barang itu dibeli kembali oleh si penjual dengan harga yang lebih murah daripada harga jual pertama jual beli ini sah.

Misalnya, si A menjual kain kepada si B seharga 10 Dirham, lantas si B mengambil baju itu tetapi belum membayar harganya, kemudian si A membelinya kembali dari si B seharga 8 Dirham, jual beli ini sah. Dan, jika si B menjual kembali kain itu kepada si C, atau menghibahkannya kepada si C, atau berwasiat agar kain itu diberikan kepada si C, lantas si A membelinya kembali dari si C seharga 8 Dirham, maka sah.

Kedua, harga yang dibayarkan serupa.

Misalnya, orang membeli barang dengan bayaran uang, lantas si pembeli menjualnya kembali kepada si penjual dengan bayaran uang pula yang harganya lebih rendah.

Sedangkan jika orang membeli barang dengan bayaran uang, lantas ia menjualnya kembali kepada si penjual dengan bayaran benda (bukan uang) maka sah, sekalipun nilai benda tersebut lebih rendah daripada harga pertama.

Ketiga, kondisi barang yang diperjualbelikan tetap. Tidak mengalami penyusutan nilai yang menurunkan harganya.

Kalau pada barang yang diperjualbelikan timbul cacat/kekurangan sehingga nilainya susut maka si pembeli sah menjualnya kembali kepada si penjual dengan harga lebih rendah, selama si penjual belum menerima pembayarannya.

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, sebelum serah terima si pembeli sah melakukan tindakan hukum terhadap barang yang diperjualbelikan dengan cara menjualnya kembali, baik barang tersebut berupa benda yang bisa dipindahkan maupun yang tidak bisa dipindahkan-seperti tanah atau pohon korma.

Sedangkan jika barang yang diperjualkan berupa makanan-seperti gandum atau buah-buahan-maka tidak sah. Hanya sah apabila jual beli gandum atau buah-buahan itu tanpa ditimbang, ditakar ataupun dihitung satu per satu. Maka, orang yang membeli seikat gandum (tanpa diketahui beratnya), lantas ia jual kembali sebelum ada serah terima, jual beli itu sah. Begitu pula halnya orang yang membeli buah-buahan tanpa ditimbang lalu menjualnya kembali sebelum ada serah terima, jual beli itu sah karena dengan semata-mata akad (ijab kabul) barang tersebut otomatis berada dalam tanggungan pembeli, sehingga seolah-olah telah diterimanya.

Jika barang itu diperjualbelikan dengan cara ditimbang atau ditakar maka tidak sah si pembeli menjualnya kembali sebelum ada serah terima karena karena ada hadits yang melarang jual beli makanan sebelum ditimbang. Ada yang berpendapat bahwa alasan larangan itu adalah karena serah terima mengandung manfaat tertentu bagi para tenaga kerja.

Mereka mendapat manfaat (upah) dari menimbangnya, mengangkutnya, dan lain-lain.

Sedangkan jika barang itu masih ada pada pemiliknya, tentu manfaat tersebut tidak ada. Ada pula yang berpendapat bahwa larangan tersebut bersifat *ta'abbudi* (secara logika tidak diketahui alasannya, melainkan semata-mata demi penghambaan kepada Allah).

Jika orang bersedekah gandum dari keranjangnya atau buah dari kebunnya untuk orang lain maka sebelum serah terima si penerima sedekah boleh menjual kembali sedekah tersebut kepada si pemberi sedekah. Begitu juga halnya orang yang menghibahkan atau mengutangkan buah dari kebunnya atau gandum dari keranjangnya.

Apabila orang telah membeli suatu makanan tetapi belum ada serah terima, lantas ia menyedekahkannya atau menghibahkannya atau mengutangkannya kepada seseorang maka si penerima sedekah/hibah/utang itu belum sah menjual makanan itu kembali. Dari sini bisa diketahui bahwa orang yang membeli makanan boleh mengutangkan makanan itu kepada orang lain sebelum ada serah terima. Ia juga boleh membeli makanan lalu sebelum serah terima ia mempersilakan orang yang pernah mengutanginya makanan untuk mengambil makanan yang dibelinya tadi dari si penjual, sebagai pelunasan utangnya. Namun, jika si A telah menjual suatu makanan kepada si B tetapi belum ia serahkan kepadanya, sementara si C berutang suatu makanan kepada si A, maka tidak sah jika si A mempersilakan si B mengambil makanan itu dari si C.

Misalnya, si A membeli 10 liter gandum dari si B dan ia belum menerimanya, sementara si A punya utang 10 liter gandum kepada si C, lantas si A mempersilakan si C mengambil yang 10 liter itu dari si B untuk melunasi utangnya. Cara ini sah.

Sedangkan jika si A telah menjual 10 liter gandum kepada si C, dan si C belum menerimanya, sementara si A berutang 10 liter gandum dari si B yang belum ia terima, maka si A tidak boleh mempersilakan si C mengambil yang 10 liter itu dari si B. Sebab, itu sama saja berarti 10 liter yang dibeli si C dari si A sebelum serah terima dijual kembali oleh si C kepada si A dengan bayaran 10 liter yang dipinjam si A dari si B.

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hambali, sebelum serah terima si pembeli boleh melakukan tindakan hukum terhadap barang yang diperjualbelikan, asalkan barang itu bukan termasuk barang yang ditimbang, ditakar, diukur, atau dihitung per butir.

Jika itu barang yang ditimbang, ditakar, diukur, atau dihitung per butir maka tindakan itu tidak sah. Jadi, orang yang membeli-misalnya-10 liter gandum, sebatang besi, 30 buah jeruk, atau kain sepanjang 20 hasta, dan sejenisnya, tidak sah menjualnya kembali sebelum ada serah terima.

Jika menjualnya kembali tidak diperbolehkan maka menyewakannya atau menghibahkannya pun tidak diperbolehkan, sekalipun tanpa ganti (kompensasi). Tidak boleh pula menggadaikannya, memindahkan hak/ kewajiban atasnya (*hiwalah*), atau segala tindakan hukum lainnya. Hanya saja, ia sah dijadikan mas kawin (mahar), juga sah dijadikan pembayaran *khulu'* ataupun diwasiatkan.

Jika barang yang biasa ditimbang/ditakar dibeli tanpa ditimbang/ ditakar maka si pembeli boleh menjualnya kembali, menyewakannya, menghibahkannya, ataupun menggadaikannya sebelum serah terima.

Apabila orang menjual suatu barang secara pembayaran belakangan, atau secara tunai tetapi ia belum menerima pembayarannya, maka ia tidak boleh membelinya kembali dari si pembeli.

Kalau ia melakukan itu maka jual beli tidak sah, dengan sejumlah syarat:

Pertama, si penjual sendiri atau wakilnya yang membeli kembali barang itu dari si pembeli.

Jika yang membeli kembali adalah anaknya, bapaknya, pembantunya, atau istrinya, bukan si penjual sendiri, maka sah asalkan tidak ada niat untuk menyiasati agar bisa membeli kembali. Jika si penjual membeli kembali barang itu dari selain si pembeli maka sah.

Kedua, si penjual membelinya kembali dengan harga lebih murah daripada harga jualnya. Jika lebih mahal atau sama maka sah.

Ketiga, si penjual membelinya kembali dengan alat pembayaran yang serupa dengan alat pembayaran pertama. Jika alat pembayarannya berbeda-misalnya ia menjual dengan bayaran uang lantas ia membelinya kembali dengan bayaran barang (barter)-maka sah.

Jika tujuan si penjual dari jual beli pertama adalah agar menjadi perantara bagi jual beli kedua maka kedua akad tersebut sama-sama tidak sah. Kasus ini disebut persoalan *'ainah* yang akan dijelaskan.

Demikianlah pendapat madzhab Hambali.

Jual beli cacat hukum memiliki banyak contoh lain yang dirinci keempat madzhab.

Menurut madzhab Hanafi, ada perbedaan antara jual beli yang cacat hukum (*fasid*) dan jual beli yang tidak sah (*bathil*).

Contoh jual beli yang tidak sah: jual beli sesuatu yang tidak tergolong harta benda menurut kacamata syariat. Harta benda (*mal*) menurut syariat adalah yang memenuhi dua syarat: 1) Bisa dimanfaatkan ketika dibutuhkan. 2) Pemanfataannya diperbolehkan syariat.

Jika tidak bermanfaat-seperti satu butir gandum-atau pemanfaatannya tidak boleh menurut syariat-seperti arak, babi, binatang yang tercekik dan bangkai lainnya-maka tidak disebut harta benda oleh syariat. Maka, apabila orang menjual sesuatu yang tidak bermanfaat-misalnya debu, atau darah yang mengalir-atau sesuatu yang terlalu sedikit-seperti satu butir gandum-maka jual beli itu *tidak sah*.

Contoh jual beli yang cacat hukum: jual beli barang dengan bayaran arak atau binatang yang tercekik. Dengan diterimanya barang yang diperjualbelikan oleh si pembeli, jual beli cacat hukum menimbulkan konsekuensi kepemilikan terhadap barang itu. Yakni, barang tersebut menjadi milik si pembeli dan ia harus membayar harganya namun harga yang dibayarkan tersebut (yang berupa arak atau binatang tercekik) tidak boleh dimanfaatkan si penjual. Dari patokan ini, jelaslah bahwa yang dapat dijadikan pegangan dalam berlakunya jual beli adalah barang yang diperjualbelikan mengandung nilai harta yang sesuai syariat.

Jika barang yang diperjualbelikan tidak bisa dinilai (dihargai) pada kondisi tertentu kemudian kondisinya berubah menjadi bernilai atau berharga maka jual belinya sah dan boleh, asalkan pemanfaatannya diperbolehkan syariat.

Misalnya, debu. Ia tidak bisa dinilai (dihargai), tetapi ketika digunakan sebagai pupuk atau dimanfaatkan untuk hal lain menjadi bernilai. Atau, pasir yang menjadi bernilai dan berharga sebagai bahan bangunan.

Apabila kondisi menjadikannya bisa dinilai (dihargai) tetapi pemanfaatannya dilarang syariat-misalnya darah mengalir yang diproses menjadi makanan (marus)-maka tidak halal. Jadi, boleh tidaknya jual beli berkisar pada pemanfaatan barang yang bisa dinilai (dihargai).

Contoh jual beli yang tidak sah (*bathil*), antara lain:

Pertama, jual beli hewan pedaging yang disembelih tanpa menyebut nama Allah.

Kedua, jual beli sawah/ladang yang sudah dibajak. Jika orang menyewa lahan lalu membajaknya, lantas ia kembalikan kepada pemiliknya, maka si penyewa tidak boleh menjual tanah yang terbajak (hasil bajakannya) itu kepada si pemilik lahan. Sama halnya jika si penyewa membuatkan saluran pengairan yang terhubung ke sungai, ia tidak boleh menjual saluran pengairan itu kepada si pemilik lahan.

Sedangkan jika si penyewa mendirikan bangunan atau menanam pohon pada lahan itu maka si penyewa boleh boleh menjualnya kepada si pemilik lahan selama tidak mensyaratkan bangunan/pohon itu harus dibiarkan.

Ketiga, jual beli barang yang tidak ada; seperti jual beli lantai atas rumah yang bangunannya roboh.

Misalnya, satu bangunan yang dimiliki dua orang, salah satunya memiliki lantai atas dan yang satu lagi lantai bawah, lantas kedua-duanya atau bagian atasnya saja ambruk, maka jual beli lantai atas setelah itu tidak boleh. Sebab, dalam kondisi ini barang yang diperjualbelikan ibaratnya adalah "hak untuk tinggal di atas" sementara "hak untuk tinggal di atas" bukanlah harta benda. Pasalnya, yang disebut harta benda adalah yang bisa dijaga ataupun ditahan, lagi pula itu bukan hak yang terkait dengan harta benda, melainkan terkait dengan udara, sementara udara bukanlah harta benda, sedangkan barang yang diperjualbelikan harus berupa salah satu antara harta benda atau hak yang terkait dengan harta benda.

Apabila pemilik lantai atas itu menjualnya sebelum roboh maka jual belinya sah. Jual beli lantai atas yang ambruk juga boleh jika dimiliki oleh si empunya lantai bawah karena atap lantai bawah (yang menjadi dasar lantai atas) adalah miliknya. Si pembeli berhak tinggal di atasnya, sehingga kalau bagian atas roboh, ia berhak membangun kembali lantai atas seperti sedia kala.

Contoh lain dari jual beli barang yang tidak ada: jual beli sesuatu yang tumbuh di dalam tanah saat belum tumbuh sama sekali. Atau, sudah tumbuh tetapi keberadaannya belum diketahui saat transaksi.

Misalnya jual beli bawang atau lobak di dalam tanah. Kalau bawang/ lobak itu sudah tumbuh dan telah diketahui keberadaannya saat jual beli maka jual beli itu sah dan tidak termasuk jual beli barang yang tidak ada. Namun, si pembeli berhak *khiyar ru`yah* (memilih untuk jadi atau tidak jadi membeli setelah melihat).

Jika barang itu termasuk barang yang biasa ditimbang/ditakar, misalnya bawang, lantas si pembeli mencabutnya atas seizin si penjual, atau si penjual mencabutnya, kemudian si pembeli menelitinya, maka ada dua kemungkinan: 1) Barang tersebut bernilai, yaitu bisa ditimbang.

Apabila bisa ditimbang dan si pembeli rela setelah melihatnya maka gugurlah haknya untuk *khiyar*, sehingga ia harus membeli apa yang telah ia lihat berikut sisanya jika kondisinya juga sama. Pasalnya, melihat sebagian sama seperti melihat keseluruhan. 2) Barang tersebut tidak bisa dinilai (dihargai) karena terlalu sedikit.

Jika ternyata jumlahnya terlalu sedikit maka melihat sebagiannya tidak sama seperti melihat keseluruhannya.

Sedangkan apabila itu termasuk barang yang biasa dijual setelah dicabut dengan cara dihitung per butir (bukan ditimbang/ ditakar)-seperti lobak-maka dengan melihatnya setelah dicabut, hak *khiyar* si pembeli tidak gugur, sekalipun barang itu dinilai (dihargai) karena antara yang satu dan yang lainnya tidak sama besar.

Jika si pembeli mencabutnya tanpa seizin si penjual maka jual beli harus jadi, si pembeli tidak berhak *khiyar*, kecuali jika yang dicabut jumlahnya terlalu sedikit. Ihwal jual beli tumbuhan yang mekar secara bertahap-seperti bunga mawar-terdapat selisih pendapat. Ada ulama yang berfatwa boleh diperjualbelikan sebagai wujud *istihsan*, dan ada yang berpendapat itu sama seperti jual beli barang yang tidak ada, sehingga tidak sah.

Keempat, jual beli bulu domba sebelum dicukur. Bulu macam ini tidak termasuk harta benda yang bisa dinilai (dihargai), melainkan masih tergolong anggota badan si domba. Andaipun diserahterimakan sebelum akad tetap tidak berubah menjadi sah karena sejak awal tidak sah. Sama

hukumnya segala bagian yang tidak terpisahkan dari tubuhnya, seperti kulit binatang sebelum dikuliti, biji korma sebelum dikeluarkan, atau biji semangka sebelum dikeluarkan. Jual belinya tidak sah karena ia tidak ada.

Kelima, jual beli ikan sebelum ditangkap dengan bayaran uang. Jual beli ini tidak sah karena barang yang diperjualbelikan tidak ada dan tidak bisa diserahterimakan. Tidak sah pula jika ikan tersebut dibeli dengan bayaran (barter) barang lain, dan ikan itu tidak tertentu.

Misalnya, orang berkata, "Saya jual kepadamu ikan yang akan kutangkap dengan bayaran buah semangka itu." Juga tidak sah apabila suatu barang diperjualbelikan dengan bayaran (barter) ikan yang belum ditangkap.

Misalnya, orang berkata, "Juallah semangka itu kepadaku dengan bayaran ikan yang akan saya tangkap."

Sedangkan jika ikan yang menjadi alat pembayaran itu tertentu, misalnya orang berkata, "Juallah semangka itu kepadaku dengan bayaran seekor ikan mas yang akan saya tangkap", maka jual beli ini cacat hukum (bukannya tidak sah). Perbedaan antara keduanya adalah: ikan yang tidak tertentu tidaklah mungkin dijadikan alat pembayaran, kendati dimiliki setelah ditangkap, sedangkan ikan yang tertentu masih mungkin dijadikan alat pembayaran, hanya tidak bisa seandainya yang ditangkap adalah ikan selain yang ditentukan sebagai alat pembayaran.

Apabila orang membuat sungai buatan dengan cara mengalihkan aliran sungai, sehingga memasukkan ikan ke sana, jika itu sengaja dibuatnya untuk menangkap ikan, maka ikan yang masuk ke sana menjadi miliknya, kemudian jika ia bisa menahan ikan itu tanpa harus bersusah-payah maka sah diperjualbelikan karena bisa dimiliki dan diserahterimakan.

Jika tidak bisa maka tidak sah diperjualbelikan. Orang yang tidak membuat sungai buatan untuk menangkap ikan-misalnya ia membuatnya untuk mengairi sawah, kalau ia menutup alirannya maka ikan yang masuk ke dalamnya menjadi miliknya.

Kalau tidak ia tutup maka tidak menjadi miliknya, sehingga tidak sah diperjualbelikan.

Jika orang menangkap ikan dari sungai atau sungai buatan, lantas ia lepas di selokan atau saluran air, maka ikan itu menjadi miliknya dan sah

ia perjual belikan, sekalipun ikan tersebut di dalam air, selama bisa diambil dengan mudah. Ihwal menyewakan kolam yang berisi ikan ada perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat boleh dan ada yang berpendapat tidak boleh karena tidak sah menyewakan tempat peliharaan.

Keenam, jual beli susu yang masih di dalam tetek. Jual beli ini tidak sah karena kandungan tetek tersebut tidak dapat dipastikan, apakah benar-benar susu ataukah darah ataukah yang lain.

Ketujuh, jual beli mutiara yang masih di dalam cangkangnya yang tertutup. Jual beli ini tidak sah, bukan cacat hukum, karena keberadaan mutiara itu masih diragukan. Berbeda halnya dari jual beli biji-bijian di dalam tangkainya atau kacang-kacangan di dalam kulitnya, dan sejenisnya. Ini sah diperjualbelikan karena bisa diketahui dengan salah satu di antaranya.

Kedelapan, jual beli wakaf. Pasalnya, wakaf tidak bisa dimiliki ataupun dialihkan kepemilikannya. Jual beli wakaf tidak sah, bukan cacat hukum, menurut pendapat terkuat.

Jika suatu properti melingkupi wakaf-misalnya orang mempunyai kebun yang sebagiannya properti dan sebagian lagi wakaf, jual beli bagian propertinya sah sedangkan jual beli bagian wakafnya tidak sah.

Jika wakaf tersebut berupa masjid yang masih berdiri, lantas propertinya yang melingkupi wakaf itu dijual, maka jual beli kedua-duanya tidak sah.

Kalau masjid itu tinggal pepuingan, lantas propertinya yang melingkupi masjid itu dijual, maka jual beli propertinya sah sedangkan jual beli pepuingan masjid itu tidak sah.

Apabila orang mempunyai tanah yang padanya terdapat masjid dan kuburan, lantas propertinya yang melingkupi masjid dan kuburan itu dijual, maka jual belinya tidak sah, menurut sebagian ulama, karena berarti ia telah menjual masjid dan kuburan itu berikut propertinya. Menurut ulama lainnya sah karena masjid dan kuburan biasanya otomatis dikecualikan, sehingga yang diperjualbelikan hanyalah propertinya saja.

Kesembilan, jual beli yang dilakukan anak yang akalnya belum sempurna ataupun orang tidak waras.

Sedangkan anak yang *tamyiz* (sudah bisa membedakan antara yang baik

dan yang buruk; kira-kira berusia 7 tahun) dan orang dungu yang paham tentang jual beli, jual beli keduanya sah, tetapi hanya boleh dilangsungkan atas seizin walinya, dengan syarat tidak mengandung kerugian besar.

Jika syarat ini tidak terpenuhi maka jual belinya tidak sah, baik kerugian itu akibat si anak maupun si wali.

Kesepuluh, jual beli rambut manusia. Jual beli ini tidak sah karena tidak boleh dimanfaatkan, berdasarkan hadits, "Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan meminta rambutnya disambungkan." Ada keringanan (rukhshah) ihwal rambut palsu yang terbuat dari rambut (bulu) binatang untuk menambah kuncir/kepang rambut wanita.

Kesebelas, jual beli barang yang akan dimiliki sebelum dimiliki.

Misalnya, orang yang menantikan harta warisan orang tua atau sanak kerabat yang diperkirakan akan mati tidak lama lagi. Ia menjual bagian warisnya sebelum menjadi miliknya. Sebab, sebelum menerima bagian tersebut, berarti ia menjual barang yang tidak ada yang tidak bisa diserahterimakan. Ini tidak sah. Jual beli barang yang tidak ada hanya sah jika barang diterima belakangan dan diterangkan spesifikasinya. Ini disebut jual beli *salam*, dan akan diterangkan nanti. Jual beli barang milik orang lain sebagai perwakilan sah dan terlaksana.

Sedangkan jual beli barang milik orang lain bukan sebagai perwakilan juga sah tetapi tergantung pada izin si pemilik. Ini disebut jual beli *fudhuli*.

Kedua belas, jual beli rumput yang tumbuh sendiri dan biasa dimakan binatang gembalaan (rumput liar), sekalipun tumbuh di lahan milik pribadi, berdasarkan hadits: "*Manusia berserikat dalam tiga hal: air, rumput liar, dan api.*" Berhubung jual beli rumput liar tidak sah maka tidak sah pula sewa-menyewanya, namun ada ulama yang berpendapat sewa-menyewa rumput itu cacat hukum, bukan tidak sah.

Jika rumput itu tumbuh dengan diairi dan diurus orang maka ia memilikinya, sehingga boleh memperjualbelikannya, tetapi ada ulama yang berpendapat rumput itu tetap bukan miliknya, sehingga ia tidak boleh memperjualbelikannya.

Ketiga belas, jual beli lemparan jala ke air.

Misalnya orang berkata, "Apa yang akan didapat dari lemparan jala ini saya jual kepadamu seharga sekian." Sama halnya jika orang berkata,

"Burung yang akan didapat dari lepasan panah ini saya jual kepadamu seharga sekian." Ini disebut jual beli *dharbatul-qanish*. Atau, orang berkata, "Mutiara yang akan didapat dari penyelaman ini saya jual kepadamu seharga sekian." Jual beli macam ini tidak sah karena berarti jual beli barang yang tidak dimiliki.

Keempat belas, jual beli tanpa harga yang dibayarkan.

Misalnya orang berkata, "Juallah itu kepada saya secara gratis/tanpa harga", lantas dijawab, "Saya jual itu kepadamu", maka jual beli ini tidak sah karena dari salah satu pihak tidak ada harta benda yang dipertukarkan. Ada yang berpendapat jual beli itu berlaku karena ketiadaan harga yang dibayarkan itu membuat akad tidak lengkap, seolah-olah harga yang dibayarkan tidak disebut dalam akad. Jual beli tanpa penyebutan harga yang diperjualbelikan dalam akad tetap berlaku dan menimbulkan konsekuensi kepemilikan sejak serah terima, namun cacat hukum, sebagaimana akan dijelaskan.

Sedangkan jual beli tanpa harga yang dibayarkan alias gratis hukumnya tidak sah, dan tidak menimbulkan konsekuensi kepemilikan sejak serah terima. Oleh karena itu, ketika si pembeli menerima barang, barang tersebut tidak otomatis menjadi miliknya.

Jika barang tersebut rusak di tangan si pembeli setelah ia terima maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat ia harus mengganti karena ini seperti kasus *al-maqbudh 'ala saum asy-syira`* (lihat pendapat madzhab Hanafi dalam bab Pembelian Barang yang Belum Ditentukan, ed). Pendapat ini dinilai lebih kuat oleh sebagian ulama. Pendapat lain menyatakan si pembeli tidak harus mengganti karena itu adalah amanat yang ada padanya. Sebab, semenjak jual beli tidak sah, si pembeli hanya menerima barang itu atas seizin si penjual, dan amanat itu tidak mengharuskannya mengganti. Sedangkan contoh jual beli yang cacat hukum (*fasid*), antara lain:

Pertama, jual beli harta yatim oleh walinya dengan kerugian besar. Jual beli ini cacat hukum menurut pendapat yang dinilai lebih kuat.

Kedua, jual beli orang yang dipaksa atau terpaksa.

Misalnya, hakim mengharuskan si A menjual hartanya untuk membayar utang. Maka, si A menjualnya dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasaran, sehingga ia rugi besar. Jual beli ini cacat hukum.

Contoh lain, orang yang sangat butuh makan atau minum, sedangkan si penjual memasang harga yang sangat tinggi melebihi harga pasaran.

Ketiga, jual beli tanpa menyebut harga yang dibayarkan. Ini telah disinggung sebelumnya.

Keempat, jual beli barang yang bernilai dengan bayaran arak. Ini juga telah disinggung sebelumnya.

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, contoh jual beli yang cacat hukum (*fasid*) atau tidak sah (*bathil*) antara lain:

Pertama, jual beli oleh orang tunanetra. Tidak sah orang tunanetra menjual atau membeli suatu barang. Tidak sah pula ia menyewakan atau menggadaikan suatu barang. Akan tetapi sah kalau ia mewakilkan akad-akadnya kepada orang lain lantaran darurat, termasuk jual beli suatu barang yang disebutkan spesifikasinya dan barangnya diterima belakangan (jual beli *salam*), baik ia menjadi penjual maupun pembeli.

Kedua, jual beli *khiyar ru`yah*.

Misalnya, orang membeli sesuatu yang belum pernah ia lihat dengan syarat ia berhak *khiyar* ketika melihatnya.

Ketiga, jual beli barang wakaf sekalipun hampir hancur atau sudah tidak bermanfaat sama sekali, menurut pendapat terkuat, kecuali tikar yang sudah lapuk, lampu atau batang kayu wakaf yang tidak lagi berfungsi, boleh dijual dan hasil penjualannya dimanfaatkan untuk kepentingan wakaf.

Keempat, jual beli gadaian setelah diserahterimakan. Jika orang menggadaikan suatu barang maka, setelah serah terima, gadaian itu tidak sah ia jual tanpa seizin si pemberi pinjaman.

Kalau dijualnya tanpa seizin si pemberi pinjaman maka jual beli tersebut cacat hukum.

Jika gadaian itu diperjualbelikan sebelum serah terima maka sah tanpa seizin si pemberi pinjaman. Juga, sah apabila setelah serah terima si penggadai menjualnya kepada si pemberi pinjaman.

Kelima, jual beli hewan qurban yang merupakan nadzar. Baik sebelum maupun sesudah disembelih, jual belinya tidak sah.

Kalau qurban tersebut sekadar sunnah, bukan nadzar, maka hanya tidak sah dijual setelah disembelih.

Keenam, jual beli barang yang tidak bisa diterima si pembeli karena si penjual tidak bisa menyerahkannya. Baik ketidakbisaan itu lantaran hukum syariat-misalnya barang itu gadaian-maupun lantaran nurani-misalnya barang itu hasil curian.

Ketujuh, jual beli gandum *qamh* yang masih di dalam tangkainya. Baik dengan bayaran gandum *qamh* yang serupa, gandum *sya'ir,* maupun uang. Termasuk dalam kategori ini segala biji-bijian yang berada di dalam tangkainya, sedangkan yang tidak tertutup atau tidak terhalangi tangkainya sah diperjualbelikan. Tidak sah pula jual beli sayur-mayur yang berada di dalam tanah, seperti bawang atau lobak.

Kedelapan, jual beli barang yang bukan milik si penjual. Jika orang menjual sesuatu padahal ia tidak sama sekali berwenang melakukannya maka jual belinya tidak sah.

Misalnya, orang menjual pekarangan saudara atau temannya, yang kerap disebut jual beli *fudhuli,* jual beli ini tidak sah sekalipun diperkenankan si pemilik.

Kesembilan, jual beli daging dengan bayaran hewan hidup, sekalipun sejenis, baik hewan yang biasa dimakan maupun yang tidak biasa dimakan.

Jika orang membeli daging dengan bayaran kambing, ikan, atau keledai hidup, maka jual belinya tidak sah. Uraiannya akan disampaikan nanti.

Kesepuluh, jual beli air yang mengalir di saluran air atau selokan dan lain-lain. Termasuk juga jual beli air yang memancar dari mata air atau sumur, tidak sah jika hanya airnya saja yang dijual.

Kalau orang mempunyai tanah yang padanya mengalir air maka ia tidak boleh menjual hanya airnya saja tanpa tanahnya.

Jika ini terjadi maka jual belinya tidak sah, sedangkan jika dijual beserta tanahnya maka sah. Sah pula apabila hanya tanahnya saja yang dijual, airnya tidak. Jadi, jika air itu tidak disebutkan dalam transaksi maka air itu tidak termasuk tanah, sehingga tetap menjadi milik si penjual, baik air itu sudah ada saat transaksi maupun baru muncul setelahnya. Sedangkan air yang menggenang sah dijual sendirian (tanpa tanahnya).

Kesebelas, jual beli buah sebelum kelihatan layak dipetik tanpa syarat apa pun.

Jika orang membeli buah korma sebelum kelihatan layak dipetik tanpa mensyaratkan apa-apa, maka jual beli itu tidak sah.

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Maliki, adalah cacat hukum (*fasid*) segala hal yang dilarang syariat untuk dilaksanakan ataupun diambil, baik itu berupa ibadah-seperti shalat dan puasa-maupun berupa akad-seperti pernikahan dan jual beli, dengan syarat larangan tersebut berpulang kepada hal itu sendiri, atau karakteristiknya, atau hal lain yang tidak bisa dipisahkan darinya.

Contoh larangan yang berpulang pada hal itu sendiri: bangkai, babi atau darah. Hukumnya haram. Maka, jual belinya tidak sah.

Contoh larangan yang berpulang pada karakteristiknya: arak. Arak dilarang karena memiliki karakteristik memabukkan. Maka, jual belinya tidak sah.

Contoh larangan yang berpulang kepada hal lain yang tidak bisa dipisahkan darinya: puasa di Hari Raya. Puasa ini dilarang bukan lantaran Hari Raya itu sendiri atau karakteristiknya, melainkan lantaran hal lain yang tidak bisa dipisah darinya, yaitu menikmati jamuan Allah. Menikmati jamuan Allah ini tidak bisa dipisahkan dari Hari Raya, sehingga berpuasa pada hari itu haram lagi tidak sah.

Jika larangan itu berpulang kepada hal lain yang bisa dipisahkan darinya maka tidak cacat hukum, sekalipun hal itu haram.

Contohnya adalah shalat di rumah hasil mencuri. Yang dilarang bukan shalatnya ataupun karakteristiknya, juga bukan hal di luar shalat yang tidak bisa dipisahkan darinya, melainkan hal di luar shalat yang bisa dipisahkan darinya, yakni rumah yang berstatus barang curian itu. Maka, shalat di dalamnya sah, namun pelakunya berdosa. Sama halnya dengan orang yang berwudhu dengan air hasil merampas. Namun ada yang dikecualikan dari prinsip ini, yakni jual beli *najasy* (jual beli dengan tawar-menawar palsu agar orang lain menawar harga lebih tinggi) yang nanti akan dijelaskan. Jual beli hewan perah yang teteknya diikat terlebih dahulu supaya susunya tampak produktif. Dan, jual beli *talaqqir-rukban* (akan dijelaskan nanti). Semua ini dilarang tetapi tidak cacat hukum karena hadis menyatakan keabsahannya.

Contoh jual beli cacat hukum ialah:

Pertama, jual beli binatang hidup yang halal dimakan dengan pembayaran daging binatang sejenis.

Misalnya, orang membeli daging kambing dari tukang jagal dengan bayaran (barter) kambing hidup. Jual beli ini tidak sah karena berarti mempertukarkan antara sesuatu yang diketahui (daging kambing) dan sesuatu yang tidak diketahui (kambing hidup), yakni kambing yang masih hidup itu tidak diketahui kualitas dagingnya. Berbeda halnya dengan kambing yang sudah disembelih dan dikuliti, dagingnya bisa dilihat langsung dan diketahui, selama belum dimasak.

Kalau daging kambing itu dibeli dengan bayaran daging yang beda jenis maka boleh-misalnya membeli daging ikan dengan bayaran daging kambing.

Kedua, jual beli *gharar,* yaitu jual beli yang tidak jelas antara apakah tujuan jual beli tercapai ataukah tidak.

Misalnya orang berkata, "Saya jual binatang ini kepadamu dengan harga pasar", atau "... dengan harga yang dikatakan ahlinya." Ucapan ini mengandung kemungkinan nilainya sesuai dengan tujuan si penjual dan si pembeli atau bisa jadi tidak sesuai, sehingga jual beli tidak sah selama ganti (kompensasi) tidak diketahui.

Juga, tidak sah jika si penjual berkata, "Saya jual barang ini dengan harga yang kautaksir", atau "... dengan harga yang ditaksir si A", atau "... dengan harga yang kau inginkan", atau "... dengan harga yang diinginkan si A." Semuanya tidak sah.

Jika *gharar* itu sedikit maka dimaafkan (diperbolehkan), seperti jual beli fondasi rumah. Biasa dibeli tanpa diketahui kedalaman dan lebarnya. Atau, sewa-menyewa rumah bulanan dengan kemungkinan jumlah hari dalam satu bulan tidak selalu 30 hari, ada yang kurang dari itu dan ada yang lebih. Atau, jual beli mantel berisi bulu domba, atau kasur berisi kapuk. Kadar isinya tidak diketahui secara pasti. Ini hal-hal yang telah biasa berjalan di masyarakat. Jika *gharar*-nya banyak (besar) seperti burung di udara atau ikan di sungai maka tidak sah. Tidak sah jual barang dengan harga 10 tunai dan 8 utang lalu pembeli menerima barangnya karena rela tanpa bicara lalu setelah akad selesai ia melakukan *khiyar.* Jual beli seperti ini cacat hukum dan disebut *bai'ataini fi bai'ah* (dua jual beli dalam satu transaksi).

Kalau menjualnya dengan *khiyar* maka sah.

Apabila menjual salah satu dari dua barang yang beda jenis atau beda

sifat, seperti, "Saya jual kepadamu salah satu dari dua barang ini, baju atau binatang, dengan harga 20, lalu pembeli melakukan *khiyar* setelah transaksi selesai maka jual beli cacat hukum kalau tanpa syarat *khiyar*. Jika ada syarat *khiyar* maka sah.

Contoh sifat kedua barang berbeda ialah menjual satu dari dua barang selendang dan kain. Maka, tidak sah. Karena dalam jual beli tidak ada penentuan barang yang dijual.

Kalau membeli dengan harga yang berbeda beda maka fasadnya lebih besar. Karena ketidakjelasan ada pada harga dan barang.

Jika menjual gandum, yang satu takaran jelek dan satu takaran lagi bagus, sedangkan harganya sama, lalu pembeli disuruh memilih satu dari keduanya yang ia sukai, maka sah. Seseorang memiliki tiga batang pohon korma lalu salah satunya dijual tanpa menentukan yang mana dari ketiganya maka tidak sah. Seseorang punya kebun lalu dijual dengan mengecualikan pohonnya yang berbuah dan menyuruh *khiyar* maka sah. Karena ia tahu mana yang lebih baik maka ia memilih yang cocok. Sah menjual udara yakni menjual bagian (ruang) atas.

Misalnya, "Juallah untuk saya ruang udara 10 depa di atas bangunan yang akan kaubangun." Sah dengan syarat bangunan tersebut dijelaskan spesifikasinya: tinggi pendeknya, panjang lebarnya, bahannya dari apa, dst. Penyifatan ini sangat penting agar tidak terjadi perslisihan di kemudian hari.

Jika masing-masing menyebutkan bangunannya dan sepakat maka perselisihan tidak akan terjadi. Yang di atas tidak boleh menambah sesuatu dari yang disepakati, kecuali jika penghuni yang di bawah rela. Karena ia pemilik semua udara yang ada di atas bangunan bawah. Jual beli ini tetap dan terpelihara, tidak rusak (batal) karena hancurnya bagian bawah.

Jika bagian bawah hancur maka penjual harus mengembalikanya begitu juga pembeli atau ahli warisnya. Sama halnya jika bagian atas yang rusak maka yang di atas atau ahli warisnya atau pembelinya harus membetulkannya. Sah jual beli sesuatu yang untuk mengetahui keseluruhannya cukup dengan cara mengetahui sebagiannya. Karena mudah bagi pembeli mengetahui sebagiannya untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Dan melihat sebagiannya sama seperti melihat

keseluruhannya. Jual beli ini sah dengan syarat mengetam dan menampinya tidak sampai lebih dari setengah bulan.

Jika yang dijual hanya bijinya saja maka tidak sah dijualnya dengan cara diciduk begitu saja tanpa ditimbang, kecuali kalau sudah bersih dari jeraminya. Jika dijual dengan ditimbang, sah bagaimanapun keadaannya.

Kalau barang yang dijual adalah biji dengan tangkainya maka sah dengan cara diciduk begitu saja tanpa ditimbang kalau ia diikat, setelah dipanen. Jika ditimbun dengan sebagian yang lain maka tidak sah dijual dengan cara diciduk begitu saja."

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hambali, sebagian contoh jual beli cacat hukum ialah jual beli tetumbuhan yang ditanam tertutup tanah seperti lobak, bawang dan sejenisnya. Menjualnya sebelum dicabut dan diperlihatkan tidak sah. Menjual daunnya yang kelihatan adalah sah.

Contoh lain adalah jual beli baju yang dilipat sekalipun tenunannya rata dan sempurna. Tidak sah pula jual beli baju yang sebagiannya telah ditenun dengan syarat setelah semuanya ditenun baju tersebut akan diambil. Ini tidak sah sekalipun dibeber dan tidak dilipat.

Kalau penjual memberitahukan bagian yang telah ditenunnya lalu digabungkan kepadanya sisanya kemudian semuanya dijual dengan syarat bahwa yang belum ditenun akan diselesaikan maka sah. Karena syarat ini mengandung manfaat bagi penjual.

Contoh selanjutnya yaitu bulu atau wol dipunggung kambing. Juga susu pada putingnya, jual beli sesuatu yang mungkin dikandung oleh pohon ini misalnya atau oleh kambing ini misalnya. Yang lain, jual beli buah yang belum layak dipetik (masih mentah). Semua ini jual beli cacat hukum.

Kalau sudah layak dipetik maka sah. Sehingga boleh menjual biji-bijian pada tangkainya, baik masih di pohon maupun sudah dipotong. Dan masih banyak lagi.

Demikianlah pendapat madzhab Hambali.❍

TENTANG RIBA, DEFINISI DAN PEMBAGIANNYA

SALAH satu jual beli cacat hukum yang dilarang keras ialah transaksi riba, yang maknanya secara etimologi adalah *Ziyadah* (menambah, tambahan).

Allah *Ta'ala* berfirman: *"....Kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah......"* (Al-Hajj: 5)

Itulah makna *ziyadah.* Subur merupakan *ziyadah* (pertambahan dan peningkatan) pada bumi. Juga firman-Nya: *".......disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain......"* (An-Nahl: 92)

Sedang arti istilah (terminologi), "Riba adalah menambah salah satu dari dua benda yang dipertukarkan yang jenisnya sama (sehingga lebih banyak) tetapi tambahan ini tidak ada imbalannya."

Riba terbagi dua:

Satu: Riba *An-Nasi`ah,* "Tambahan tersebut sebagai imbalan atas ditangguhkannya pembayaran atau pelunasan.

Contoh, membeli satu gandum *qamh* dengan satu liter pada musim penghujan dengan satu setengah liter yang dibayar pada musim panas. Setengah liter tersebut merupakan tambahan atas harga dan tidak ada padanya tambahan (imbalan) dari barang (*qamh*). Setengah liter tersebut sebagai imbalan (kompensasi) atas penundaan pelunasan. Maka, riba ini dinamakan "Riba *an-nasi`ah.* Nas'ih artinya penundaan.

Dua: Riba *al-fadhl..* Yaitu semata-mata tambahan karena penundaan dan tidak ada imbalan apa pun.

Misalnya, seseorang membeli gandum *qamh* satu liter dengan satu liter

ditambah satu liter *qamh* lain yang satu jenis dengan sistim barter di mana masing-masing penjual dan pembeli menyerahkan barangnya.

Contoh lain ialah membeli emas dengan berat 10 *mitsqal* dengan emas seperti itu pula yang beratnya 1 *mitsqal.*

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, riba terbagi tiga macam:

Pertama, riba *al-fadhl* di antaranya riba *qardh* (riba dalam utang). Seperti mengutangi 200 Pound dengan syarat ia mendapat manfaat yaitu membeli barangnya atau menikahi anak perempuannya, atau membayar dengan tambahan.

Kedua, riba *an-nasi`ah* yang telah disebutkan.

Ketiga, Riba *al-yad.* Maknanya jual beli dua barang satu jenis tanpa *taqabudh* (serah terima langsung).

Ulama sepakat bahwa riba *An-nasi`ah* hukumnya haram. Itu tergolong *kabirah* (dosa besar). Dalilnya sangat jelas yaitu ayat, hadits dan *ijma'* kaum Muslimin.

Ayat ialah, "...... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

"Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa."

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman." Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu dan

jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (Al-Baqarah: 275-279)[36]

Demikianlah ayat telah melarang keras praktek riba dengan larangan yang menggetarkan tubuh orang yang beriman kepada Rabb-nya yang takut akan siksa-Nya. Adakah larangan keras yang melebihi larangan keras ini di mana larangan keras ini telah menegaskan bahwa orang yang malakukan riba adalah memerangi Allah dan Rasul-Nya. Camkan bagaimana manusia sebagai makhluk lemah memerangi Allah Yang Mahakuat dan Mahakuasa yang tidak dapat dikalahkan oleh siapa pun, baik di langit maupun di bumi? Tentu ia akan hancur dan binasa?

Sedang makna "Riba" yang diambil dari ayat ini ialah riba yang dikenal di kalangan masyarakat arab jahiliyah.

Lebih dari seorang ahli tafsir menjelaskan, "Seseorang saat jahiliyah ketika jatuh tempo pembayaran utang tiba maka yang mengutangi berkata kepada yang diberi utang, "lunasilah utang atau perpanjanglah." Maknanya, "seolah-olah ia berkata kepadanya, "Engkau melunasi atau memperpanjang tempo pembayaran dengan memberi lebihan (tambahan) yang telah dimaklumi di antara kita."

Misalnya, menunda waktu pembayaran satu ekor onta dengan menyerahkan 2 ekor onta, atau memperpanjang tempo pembayaran satu ekor kambing berusia setahun dengan memberikan satu ekor kambing berumur 2 atau 3 tahun....." Atau seseorang utang kepada orang lain dan yang mengutangi mengambil jumlah tertentu setiap bulan dari yang berutang.

Ketika jatuh tempo tiba dan ia tidak dapat melunasi modal yang diberikan tersebut maka yang mengutangi memberi perpanjangan tempo pembayaran dengan bunga yang mereka sepakati. Inilah riba yang berjalan dewasa ini di bank-bank di dunia. Allah *Ta'ala* telah mengharamkan cara-cara seperti ini bagi kaum Muslimin dan umat Yahudi dan nasrani

---

36 Riba terdiri atas dua macam: *an-nasi`ah* dan *al-fadhl*. Riba *nasi`ah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis (barter) dengan jumlah yang lebih banyak karena orang yang menukarkannya mensyaratkannya, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba *nasi`ah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah (Penerj).

karena membebani orang yang tidak mampu dan menghilangkan nilai-nilai kasih sayang, kelembutan dan tolong menolong sesama manusia. Karena yang namanya manusia dari sisi ia sebagai manusia tidak boleh menjadi materialistis dalam artian ia tidak memiliki kasih sayang dan empati kepada saudaranya melalui cara memanfaatkan kesempatan untuk melakukan praktek riba seperti itu, padahal Allah ﷻ telah mengingatkan orang-orang kaya bahwa pada mereka ada hak fakir miskin juga Allah telah mensyariatkan utang piutang untuk menolong yang butuh dan yang kesulitan. Selain mudarat yang disebutkan di atas, riba memiliki mudarat lain yakni berhimpunnya harta hanya pada pemberi utang dengan cara riba dan terbukanya pintu-pintu hawa nafsu bagi mereka yang lemah kemauan untuk mendapatkan kekayaan dengan cara seperti itu. Masih ada kekerugianan atau bahaya lain di balik sistem riba yang tidak mungkin disebutkan di sini. Kami telah menguraikannya dengan sangat jelas pada jilid II kitab akhlak agama dalam hikmah disyariatkannya jual beli.

Ayat di atas secara *qath'i* (tegas dan pasti) menunjukkan atas haramnya riba *an-nasi`ah,* termasuk yang dikenal di era kita sekarang yaitu memberi jatuh tempo dengan bunga tahunan atau bulanan dan adanya pemutarbalikan paham tentang agama oleh sebagaian orang yang membolehkan sistem ini, padahal ia sangat jauh dari agama dan hikmah pensyariatan syariat Islam. Ada juga yang memahami bahwa yang diharamkan adalah makan riba secara berlipat ganda sepeti disebutkan dalam ayat:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةً وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (Ali Imran: 130)

Paham tersebut jelas-jelas salah karena tujuan ayat ini ialah mengingatkan agar kita menjauhi riba dan mengingatkan para pelaku riba yang memberikan pelipat gandaan sebagai bentuk riba yang hal itu akan membuat si miskin yang mempunyai utang semakin miskin karena

cara-cara buruk seperti ini. Ini tidak samar merusak sistem membangun. Orang yang berakal hampir tidak memahami jika ada yang mengatakan bahwa Allah melarang tiga pelipat gandaan tetapi tidak melarang satu atau dua pelipatgandaan. Orang yang berakal tidak akan punya paham seperti ini setelah ayat:

وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"Jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (Al-Baqarah: 279)

Yang lebih aneh dari pamahaman ini adalah ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa utang dengan bunga bukan tergolong riba. Karena riba adalah akad jual beli yang harus dengan *shighat* (ucapan, ijab kabul). Utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat dengan bunga dewasa ini bukanlah riba. Ada ulama madzhab Asy-Syafi'i menegaskan hal ini. Tetapi sekalipun punya paham demikian, menurut mereka ia termasuk memakan harta orang dengan cara *bathil* (tidak sah) yang hukumnya haram ssebagaimana haramnya riba. Ia berdosa seperti dosa riba. Jadi di sini yang berbeda adalah bentukn hukumnya.

Dalil atas haramnya riba *an-nasi`ah* adalah sejumlah sunnah yang shahih antara lain ucapan Nabi ﷺ, "Emas dengan emas adalah riba kecuali masing-masing dari keduanya (penjual dan pembeli) langsung memberikan tanpa jeda waktu"[37]. Maka, tidak boleh tukarannya diberikan belakangan.

Hadits ini jelas menunjukkan haramnya riba *an-nasi`ah,* juga riba *al-fadhl* pada emas, perak, dan makanan.

---

37 HR. Al-Bukhari, (44) *Kitab Al-Buyu',* (76) *Bab Bai' Asy-Sya'ir bi Asy-Sya'ir,* hadits no. 2174, (54) *Bab Ma Yudzkaru fi Bai' Ath-Tha'am wa Al-Hakrah,* no. 2134, (74) *Bab Bai' At-Tamr bi At-Tamr,* hadits no. 2170; HR. Muslim, (32) Kitab Al-Musaqat, (15) *Bab Ash-Sharf wa Bai' Adz-Dzahab bi Al-Waraq Naqdan,* 79/1586; HR. Abu Dawud, (17) *Kitab Al-Buyu',* (12) *Bab Fi As-Sharf,* hadits no. 3348; HR. At-Tirmidzi, (12) *Kitab Al-Buyu',* (24) *Bab Ma Ja`a fi Ash-Sharf,* hadits no. 1247; HR. An-Nasa`i, (44) *Kitab Al-Buyu',* (14) *Bab Bai' At-Tamr bi At-Tamr Mutafadhilan,* hadits no. 4572; HR. Ibnu Majah, (12) *Kitab At-Tijarat,* (48) *Bab Ash-Sharf wa Ma La Yajuzu Mutafadhilan Yadan bi Yadin,* hadits no. 2253, *Bab Sharf Adz-Dzahab ka Al-Waraq,* hadits no. 226; HR. Ahmad dalam Al-Musnad, *Musnad Umar bin Khatthab,* 1/314; HR. Ad-Darimi, *Kitab Al-Buyu', Bab An-Nahy 'an Ash-Sharf,* 2/258; HR. Malik dalam Al-Muwattha, *Kitab Al-Buyu',* (77) *Bab Ma Ja`a fi Ash-Sharf,* hadits no. 1333; Abdurrazzaq dalam Al-Mushannaf, *Kitab Al-Buyu', Bab Ash-Sharf,* hadits no. 14541; Ibnul Jarud dalam Al-Muntaqa, hadits no.651; HR. Al-Baihaqi dalam As-Sunan, *Kitab Al-Buyu', Bab At-Taqabudh fi Al-Majlis fi Ash-Sharf,* 5/283; Al-Humaidi dalam Al-Musnad, hadits no. 12; HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, (24) *Kitab Al-Buyu',* (6) *Bab Ar-Riba,* hadits no. 5013.

Hukum Riba *Al-Fadhl*

Riba *al-fadhl* ialah transaksi suatu barang dengan barang lain yang sejenis tanpa ada penundaan dalam penerimaan, hukumnya haram menurut empat madzhab fikih dan boleh bagi sebagian sahabat di antaranya Ibnu Abbas ﷺ. Namun sebagian ulama telah meriwayatkan bahwa beliau telah meralat pendapatnya ini dan bergabung dengan kelompok yang mengharamkan. Riba *al-fadhl* tidak banyak berpengaruh bagi muamalat karena jarang terjadi. Karena jual beli cara ini bukan yang dituju oleh masyarakat kecuali apabila pada salah satu barang yang akan dibeli dengan jenis yang sama tersebut memiliki nilai tambah. Islam mengharamkan transaksi cara ini karena boleh jadi ia mengandung ketidakjelasan dan penipuan terhadap sebagian orang yang lemah akal karena penjual yang cerdik mempengaruhi calon pembeli yang lemah akal dengan ucapannya yang menarik bahwa barangnya bagus dan memiliki kelebihan. Ucapannya ini jelas mengecoh orang lain dan merugikan mereka.

Dasar atas keharamannya adalah sabda Nabi ﷺ, "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, gandum *sya'ir* dengan gandum *sya'ir*, korma dengan korma, gama dengan garam, sama-sama satu jenis, harus sama dalam jumlah dan kadar dan harus serah terima dengan langsung tanpa penundaan (*yadan bi yadin*). Kalau jenisnya berbeda-beda maka juallah sesukamu asalkan dengan cara *yadan bi yadin*"[38].

Hadits ini menunjukkan bahwa jual beli barang dengan cara ini tidak boleh dilebihkan dan tidak boleh pemberian barang yang menjadi pembayarannya dibayarkan belakangan (ditunda). Maka, menjual 1 Pound emas dengan 1 Pound emas plus 10 qursy tidak diperbolehkan, baik pembayarannya secara langsung (tunai tanpa penundaan) maupun

38 HR. Muslim (22), *Kitab Al-Musaqat*, (15) *Bab Ash-Sharf wa Bai' Adz-Dzahab bi Al-Waraq Naqdan*, 8/1578; HR. Abu Dawud, (17) *Kitab Al-Buyu'*, (12) *Bab fi Ash-Sharaf*, hadits no. 3349; HR. At-Tirmidzi (12), *Kitab Al-Buyu'*, (23) *Bab Ma Ja'a Anna Al-Hinthah bi Al-Hinthah Mitslan bi Mitslin*, hadits no. 1244; HR. An-Nasa`I, (44) *Kitab Al-Buyu'*, (43) *Bab Bai' Al-Burr bi Al-Burr*, hadits no. 4574; HR. Ibnu Majah (12), *Kitab At-Tijarat*, (48) *Bab Ash-Sharaf wa Ma La Yajuzu Mutafadhilan Yadan bi Yadin*, hadits no. 2254; HR. Ahmad dalam Al-Musnad, *Musnad Ubadah bin Shamit*, 8/22790; HR. Al-Baihaqi dalam As-Sunan, *Kitab Al-Buyu'*, *Bab Al-Ajnas allati Warada An-Nash bi Jiryan Ar-Riba fiha*, 5/278; Abdurrazzaq dalam Al-Mushannaf, *Kitab Al-Buyu'*, *Bab Bai' Ath-Tha'am Mitslan bi Mitslin*, hadits no. 14193; Ibnul Jarud dalam Al-Muntaqa, hadits no. 650; HR. Ad-Daraquthni, *Kitab Al-Buyu'*, 3/24; HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, (24) *Kitab Al-Buyu'*, (6) *Bab Ar-Riba*, hadits no. 5016.

secara nasi`ah (ditangguhkan). Juga tidak boleh menjual sekeping emas yang beratnya 10 *mitsqal* dengan sekeping emas yang beratnya 12 *mitsqal.* Hukum ini juga berlaku pada selain emas.

Ada larangan khusus untuk transaksi emas dan perak. Rasulullah ﷺ berpesan, "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali jika sama kadarnya dan sebanding, janganlah kamu menambahkan sebagiannya atas sebagian yang lain dan janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali sama kadarnya dan sebanding, jangan pula menambahkan sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada di tempat transaksi dengan yang ada (tunai)." (Muttafaq 'alaih)

Jika jenisnya beda maka sah (boleh) memberi tambahan pada harganya atau menguranginya. Oleh karena itu, boleh membeli Pound yang nilainya 120 misalnya atau lebih rendah dari itu. Cara ini dinamakan "Sharaf." Namun disyaratkan harus *taqabudh* (barang yang dijual dan barang sebagai harga atau pembayaran harus diberikan saat itu langsung. tidak ditunda) di tempat transaksi tersebut. Maka, tidaklah sah jika ia mengambil 90 qursy dan menunda pemberian 10 qursy. Tentang ini akan dijelaskan dalam pembahasan "sharaf." Begitu juga untuk barang lain seperti yang disebutkan dalam hadits seperti gandum, korma dan lainnya, harus *taqabudh.*

Menurut madzhab Hanafi, *taqabudh* bukan syarat dalam jual beli emas dan perak. Jika barang yang dibarter adalah dua jenis berbeda, seperti beras dengan gandum, jika salah satu barang yang ditukar adalah uang yang lainnya makanan maka boleh ditunda (ditangguhkan), baik makanan tersebut diperjualbelikan, seperti membeli gandum qamh dengan Pound dengan cara menunda pembayaran, maupun berupa harga. Misalnya, membeli 5 Pound dengan 5 gelas gandum yang dibayarkan nanti. Inilah yang disebut dengan "*Salam.*"

Tentang Barang yang di Dalamnya Riba Diharamkan

Seperti telah diuraikan bahwa riba *an-nasi`ah* adalah menjual barang satu jenis dengan sebagiannya atau dengan jenis lain beserta tambahannya dengan cara penyerahannya ditangguhkan, seperti menjual satu liter gandum qamh sekarang dengan satu setengah liter yang dibayar bulan depan, atau menjual 20 Pound Mesir sekarang dengan 25 Pound tahun

depan. Sekalipun jenisnya berbeda pada gandum qamh dan jagung tetapi disyaratkan barang harus diserahkan langsung dan tidak ada penundaan pembayaran. Jika tidak maka ia menjadi riba.

Jika demikian, apakah setiap jenis barang mengandung riba? Atau hanya barang yang disebutkan dalam hadits di atas saja? Terjadi perbedaan pendapat di antara imam madzhab yang empat. Dan para ulama berbeda pendapat mengenai penyebab diharamkannya "tambahan" pada barang yang telah disebutkan dalam hadits untuk kemudian dianalogikan kepada barang lain ketika memiliki penyebab yang sama. Masalah ini dijelaskan di halaman bawah (catatan kaki). Namun yang tampak bahwa mereka membatasi hanya pada barang-barang yang disebutkan dalam hadits di atas.

Menurut madzhab Hambali, illat (penyebab) diharamkannya penambahan adalah karena kiloan atau literan. Maka, setiap barang yang dijual dengan ditimbang atau ditakar, masuk ke dalamnya riba, baik sedikit, seperti satu atau dua buah korma atau emas sebesar satu biji gabah yang tidak memberi pengaruh pada berat atau makanan seperti beras dan jagung, maupun selain makanan seperti benih kapuk, katun, tembaga atau timah. Sedang yang tidak ditimbang atau ditakar seperti yang dijual dengan bijian maka tidak berlaku padanya riba. Maka, sah jual beli satu butir telur dengan dua butir telur, atau satu bilah pisau dengan dua bilah pisau sekalipun jenisnya sama. Ada yang bilang, makruh."

Menurut madzhab Hanafi, Illat (penyebab) diharamkannya tambahan adalah karena ditimbang atau ditakar. Menurut ulama madzhab Hanafi, kadar atau jumlah yang terjadi padanya riba dari barang berupa makanan, ialah minimal setengah sha'. Kurang dari setengah sha', boleh ada tambahan. Sehingga boleh membeli satu ciduk sepenuh dua tangan gandum qamh dengan dua ciduk sepenuh dua tangan gandum qamh, baik serah terima langsung (*yadan bi yadin*) maupun ditunda. Begitu seterusnya sampai mencapai setengah sha'. Setiap yang kurang dari setengah sha' dari yang biasa diliteri tidak dimasuki riba. Inilah pendapat yang masyhur. Jumlah atau kadar barang yang biasa ditimbang yang terjadi padanya riba ialah yang lebih kecil dari satu biji bijian, dari emas dan perak dan dari makanan ialah seperti satu atau dua buah apel. Boleh menjual satu buah apel dengan dua buah apel dengan catatan dua barang yang dipertukarkan ditentukan.

Misalnya, "Saya jual apel yang ditentukan ini dengan dua apel yang itu." Tentang ini akan dijelaskan. Maka setiap yang yang ada padanya illat ini, ia termasuki riba, baik makanan maupun selain makanan. Dengan demikian, gandum qamh dan gandum *sya'ir* yang telah disebutkan dalam hadits dikias (dianalogikan) kepada setiap barang yang dijual dengan cara ditakar seperti jagung, beras, simsim (biji bijan). Juga disamakan dengan emas dan perak setiap yang diperjualbelikan dengan ditimbang seperti timah atau tembaga. Barang yang tidak dijual dengan ditimbang atau ditakar seperti dengan dihitung perbiji atau dimiteri, tidak terkena riba *al-fadhl*. Oleh karena itu boleh menjual kain satu hasta dengan kain dua hasta dengan jenis yang sama seperti syarat *qabdh* (keduanya langsung diserahkan tanpa ditunda). Penjelasannya di halaman depan. Juga sah menjual sebutir telur dengan dua butir telur, atau satu buah semangka dengan dua buah semangka (dengan serah terima langung). Begitu seterusnya... Pedoman untuk masalah ini adalah, "Mabi' (barang yang dijual) kalau satu jenis dengan harga seperti gandum qamh dengan gandum qamh, gandum *sya'ir* dengan gandum *sya'ir* sedang penjualan dilakukan dengan ditakar atau ditimbang maka tidak sah ada tambahan pada salah satunya, baik tambahan tersebut karena penundaan maupun tidak. Maka, haramlah riba *fadhl* dan riba *ziyadah*. Seperti pada gandum qamh, emas, gandum *sya'ir* dan barang lain yang termasuk ditimbang dalam penjualannya. Kedua riba tersebut haram ketika ada padanya ilat itu yaitu jumlah (banyaknya) melalui ditimbang atau ditakar dan jenisnya sama seperti telah disebutkan.

Kalau yang ada hanya salah satu dari semuanya ini maka tidak ada padanya riba *al-fadhl*. Yang ada hanya riba *nasi`ah.*

Contoh yang ada padanya hanya jenis tanpa kadar (jumlah di atas), telur, semangka dan setiap barang yang dijual bijian. Juga kain. Ada padanya hanya jenis, kadar tidak ada. Maksud "kadar tidak ada pada kain" ialah ia tidak dikilo atau diliter melainkan diukur.

Contoh barang yang hanya ada padanya kadar (jumlah) tetapi jenis berbeda ialah gandum qamh dan *sya'ir*. Keduanya dijual dengan ditakar sedang jenisnya beda. Maka, di sini hanya ada riba *nasi`ah* yaitu ada penambahan (pemanjangan) tempo pembayaran dalam artian ada penundaan penyerahan barang dan pembayarannya, yang haram

hukumnya. Penambahan pada banyaknya (riba *fadhl*) di sini tidak haram asalkan dengan cara *qabdh* (barang dan harga diterima langsung tidak ditunda). Adapun jual beli makanan dengan yang sejenis tanpa ada tambahan maka tidak disyaratkan harus qabd."

Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, yang disebutkan dalam hadits terbagi dua bagian: *Naqd* (uang) yang terdiri atas emas dan perak, dan makanan yakni yang biasa menjadi makanan manusia sekalipun yang lainnya (hewan) ikut memakannya. Setiap yang terkandung di dalamnya nilai uang (harga) dan unsur makanan (ia sebagai makanan) maka riba masuk di dalamnya, tidak ada perbedaan dalam harga yang dibayarkan, baik berupa uang yang dicetak seperti Pound maupun berupa perhiasan. Maka, tidak sah 20 Pound dengan 30 Pound, baik dengan cara ditunda maupun *muqabadhah* (tunai). Juga tidak sah menjual sekeping emas dengan berat 10 *mitsqal* dengan sekeping emas seberat 13 *mitsqal*. Ini akan kami jelaskan dalam membahas tentang Sharaf. Sedang barang-barang dagangan, sah menjualnya dengan alat pembayaran berupa barang-barang dagangan yang lain dengan tambahan. Karena ia bukan harga sehingga illat keharaman tersebut tidak ada padanya. Makanan ialah mencakup 3 hal yang telah disebutkan dalam hadits, salah satunya makanan pokok seperti gandum dan gandum *sya'ir*. Yang dimaksud darinya adalah makanan pokok. Yang satu makna dengannya seperti beras, jagung dan sejenisnya, hukumnya disamakan dengannya. Terjadi selisih tentang air dingin, ada yang menyamakan dengannya karena ia kebutuhan pokok tubuh bahkan Allah telah menyatakannya sebagai makanan (lihat Al-Baqarah: 249). Ada yang mengatakan, ia penyehat badan sehingga ia masuk ke kategori obat yang akan dijelaskan, bukan makanan. Kedua, adalah buah-buahan. Hadits telah menegaskan penyebutan korma maka apa yang semakna dengannya disamakan dengannya, seperti anggur dan buah tin. Ketiga, untuk perbaikan makanan dan minuman. Hadits telah menyebut garam. Maka, yang semakna dengannya disamakan dengannya. Dengan demikian sesuatu yang dimakan tetapi sebenarnya diciptakan bukan untuk menjadi makanan seperti kulit, atau tulang, tidak masuk ke cakupan ucapan beliau. Yang juga keluar dari cakupannya adalah apa yang dikhususkan untuk

binatang seperti rumput dan sejenisnya. Itu tidak mengandung riba. Dari sini anda tahu bahwa para ulama madzhab Asy-Syafi'i menyamakan hukum setiap apa yang mengandung makanan dan yang layak sebagai uang dengan hukum 6 hal yang disebutkan dalam hadits. Jadi illat qiyas (penganalogian) adalah keberadaan barang tersebut sebagai makanan dan uang (alat pembelian yang tidak dimakan) maka sah jual belinya dengan jenis yang sama dan disertai tambahan (dilebihkan) adalah sah, seperti barang dagangan."

Menurut madzhab Maliki, illat diharamkannya tambahan pada emas dan perak ialah karena statusnya sebagai uang. Sedang pada makanan berbeda pada riba *nasi`ah* dan riba *fadhl*. Pada pengharaman riba *an-nasi`ah* illatnya pada makanan semata-mata karena statusnya sebagai makanan bukan untuk obat. Sehingga ketika obat tersebut menjadi makanan bagi manusia maka riba *an-nasi`ah* haram padanya, baik untuk disimpan maupun untuk dimakan yang akan diterangkan. Seperti beragam sayuran semisal mentimun, semangka, bawang bakung,, kubis atau kol dan sejenisnya, atau sayuran berupa buah-buahan semisal apel, pisang dan sejenisnya. Semua ini dimasuki riba *an-nasi`ah* dan tidak dimasuki riba *al-fadhl*. Maka, diperbolehkan menjual setiap jenis darinya dengan jenis yang lain atau dengan jenis yang sama seperti ditambah (dilebihkan) dengan syarat *taqabudh* atau *yadan bi yadin* (penyerahan barang dan pembayarannya langsung saat itu juga) di tempat jual beli. Kalau ditunda maka tidak boleh. Menjual satu *rithl* apel dengan dua *rithl* apel dengan cara *taqabudh* adalah boleh, dan menjual satu mentimun dengan kubis dengan melebihkan salah satunya adalah boleh, asalkan *taqabudh*.

Illat pada pengharaman riba *al-fadhl* ada dua:

Pertama, makanan tersebut adalah makanan pokok. Maksudnya biasa dimakan di mana tanpa makanan yang lain pun seseorang bisa hidup.

Kedua, layak disimpan. Maksudnya jika disimpan dalam waktu lama tidak terbatas, ia tahan dan tidak rusak menurut pandangan yang tampak menurut madzhab Maliki, ada yang berpendapat, ia layak disimpan dan tahan tidak rusak sampai enam bulan. Yang rajih bahwa ketentuan tersebut dipulangkan kepada *'urf*. Maka setiap sesuatu yang memiliki illat ini, haram padanya riba *al-fadhl*. Tentu, riba *an-nasi`ah* haram di dalamnya. Ditafsirinya

illat dengan "makanan pokok dan penyimpanan" merupakan pendapat yang dipegang menurut madzhab Maliki. Ada pandangan lain tentang tafsir illat, yang paling masyhur ialah faktor ketiga yakni dijadikannya makanan tersebut secara umum untuk kehidupan manusia. Sehingga telur dan minyak tidak masuk ke dalamnya. Karena tidak dijadikan untuk mempertahankan hidup manusia. Maka, tidak ada padanya riba. Tetapi karena tafsir pendapat pertama yang kuat maka telur dan minyak termasuk makanan pokok dan bisa disimpan lama. Maka, ia terkena riba."

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Jual Beli Biji-bijian dengan yang Satu Jenis atau Beda Jenis

"Gandum dengan gandum dan gandum *sya'ir*) dengan gandum *sya'ir* " pada hadits di atas dianalogikan oleh para imam kepada biji-bijian jenis lain sesuai dengan pandangan mereka masing-masing. Maka, tidak sah menjual gandum qamh dengan gandum qamh yang lain kecuali sama kadarnya dan serah terimanya harus langsung dari tangan pembeli ke tangan penjual (*yadan bi yadin*) sebagaimana dijelaskan dalam hadits. Begitu juga gandum *sya'ir* (jelai). Tetapi sah menjual gandum *sya'ir* dengan gandum qamh dengan cara dilebihkan (ditambah) asalkan dengan cara *yadan bi yadin* atau *taqabudh.*

Menurut madzhab Maliki, gandum *sya'ir* dan qamh adalah satu jenis. Begitu juga gandum *sya'ir* Nabi. Ketiganya ini tidak ada perbedaan. Karena yang dijadikan pegangan dalam satunya jenis adalah kesamaan manfaat atau serupanya manfaat. Maka, jenis gandum qamh dan *sya'ir* adalah mirip dalam manfaat yaitu sebagai makanan pokok sekalipun beda dalam kualitas dan rasa. Oleh karena itu menjual salah satu dari ketiga jenis gandum ini dengan salah satu yang lainnya tidak sah kecuali harus sama kadarnya dan *yadan bi yadin* (gandum yang dijual dan yang menjadi alat bayar diserahkan langsung tanpa ditunda). Inilah yang rajih. Ada yang mengatakan bahwa gandum qamh beda dengan gandum *sya'ir.* Sah menjual satu kg gandum qamh dengan dua kg gandum *sya'ir* dengan syarat *taqabudh* (serah terima langsung) di tempat transaksi. Hukum ini diberlakukan juga (dianalogikan) pada jagung, beras, kacang, kacang Himas, jemawut, biji Birsim (Igr: Clover) yaitu tumbuh-tumbuhan yang daunnya berbentuk 3 serangkai, hulbah, pohon julubban (Igr:vetch), basillah (Igr:Pess) dan semua jenis

biji-bijian yang diperjualbelikan dengan ditakar. Tidak sah menjual satu jenis darinya dengan sebagiannya yang satu jenis kecuali dengan kadar sama dan dengan cara *yadan bi yadin,* dan sah menjualnya dengan diberi tambahan (dilebihkan) apabila beda jenis namun tetap harus *yadan bi yadin,* tidak ada penundaan.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki, Birsim tidak masuk ke kelompok yang mengandung riba. Karena illat adanya riba menurut madzhab Asy-Syafi'i ialah statusnya sebagai makanan yang biasa dimakan oleh manusia. Biji birsim tidaklah demikian. Dan menurut madzhab Maliki illat adanya riba adalah statusnya sebagai makanan pokok dan bisa disimpan, sedang biji birsim tidak.

Hulbah yang kering menurut madzhab Asy-Syafi'i mengandung riba bukan karena ini ditakar sebagaimana yang dinyatakan oleh Madzhab Hanafi dan madzhab Hambali melainkan karena ini digunakan sebagai obat. Ini disamakan dengan garam penyehat badan. Sedang hulbah hijau tidak termasuk.

Menurut madzhab Maliki, Hulbah tidak mengandung riba *al-fadhl,* baik ia kering maupun hijau. Apakah masuk padanya riba *an-nasi`ah,* terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan masuk padanya riba *an-nasi`ah* dan ada yang mengatakan tidak."

Mengenai menjual tepung dengan roti atau dengan biji-bijian misalnya, dikupas secara rinci dalam madzhab fikih yang empat.

Menurut madzhab Maliki, bijian-bijian dan tepung adalah satu jenis. Proses penumbukan tidakmengubahnya menjadi beda jenis. Karena penumbukan merupakan upaya pemisahan (penghalusan) bagian-bagiannya namun bagian-bagian tersebut tetap. Begitu juga tepung "ajin" tergolong satu jenis dengannya. Sehingga tidak boleh menjual salah satu darinya dengan salah satu yang lain kecuali dengan sama banyak tidak ada penambahan pada salah satunya. Maka, jika menjual gandum qamh dengan tepung yang terbuat darinya, sah kalau sama kadarnya yang diketahui melalui ditimbang. Ada yang bilang bisa juga dengan diliter. Juga tidak sah menjual tepung dengan tepung "ajin" dari bahan yang sama kecuali dengan kadar yang sama tanpa salah satunya dilebihkan.

Kalau beda jenis maka sah salah satunya dilebihkan atau ditambah

asalkan *taqabudh* (tidak ditunda dalam menyerahkan barang dan pembayaran), seperti menjual tepung dari jagung dengan biji gandum qamh. Kesamaan antara tepung dengan tepung ajin dapat diketahui melalui melihat kadar tepung pada tepung ajin dan diganti dengan sejenisnya. Kesamaan tepung ajin dengan gandum qamh diketahui melalui melihat kadar tepung pada qamh dan ajin. Roti beda dari tepung dan tepung ajin serta hinthah. Maka, sah menjual roti dengan tepung atau gandum hinthah atau dengan tepung ajin dengan cara dilebihkan (ditambah) asalkan pembayarannya dengan *taqabudh* atau *yadan bi yadin*. Semua macam roti adalah satu jenis sekalipun bahannya berbeda-beda. Maka, tidak boleh menjual roti yang terbuat dari gandum qamh dengan roti macam lain yang berasal dari qamh atau dari gandum *sya'ir* atau berasal dari jagung kecuali sama kadarnya dan *taqabudh*. Sebab semua mjenis roti adalah satu jenis.

Kalau roti berupa kue ka'ak, boleh ada tambahan atau dilebihkan dalam penjualannya. Karena ia campuran dari simsim, samin (mentega), susu dan bahan lainnya. Maka, sah menjualnya dengan yang lain dengan dilebihkan asalkan *yadan bi yadin* (penyerahan barang dan pembayaran langsung tidak ditunda).

Jika roti berasal dari bahan yang satu, gandum qamh misalnya maka keserupaan diperhitungkan melalui melihat atau meneliti kadar tepung pada masing-masing keduanya.

Jika kadarnya sama, berarti sama, jika tidak maka beda.

Jika bahannya berbeda dan merupakan bahan yang mengandung riba seperti gandum qamh atau jagung maka keserupaan dilihat melalui cara keduanya ditimbang tanpa melihat tepung. Cara ini disyaratkan untuk roti pada transaksi jual beli.

Kalau transaksi utang maka tidak disyaratkan. Yang dijadikan pegangan adalah bilangan. Maka, sah utang 5 biji roti lalu mengembalikannya lima biji pula sekalipun timbangan atau beratnya berbeda. Cara ini mengikuti *'urf*. Biji-bijian yang direbus tetap dianggap satu jenis dengan biji-bijian yang tidak direbus. Jual beli biji-bijian yang direbus dengan yang tidak direbus dengan tambahan tidaklah sah. Karena tidak sah jual beli yang basah dengan yang kering, karena tidak pastinya kesamaan."

Demikianlah menurut madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hanafi, tidak sah jual beli tepung yang dibuat dari satu jenis misal tepung dari gandum qamh dijual dengan gandum qamh, atau tepung dari jagung dijual dengan jagung, baik keduanya sama maupun tidak. Karena kesamaannya tidak bisa dipastikan. Tepung lebih padat dalam literan dibanding gandum berupa biji. Maka, tetap ada ketidakjelasan kesamanaan.

Jika tepung dijual dengan sesuatu yang bukan menjadi bahan tepung tersebut (beda jenis) maka boleh selama *yadan bi yadin*. Jual beli tepung yang halus tidak sah dengan tepung yang kasar dari jenis yang sama, baik sama banyak maupun ditambah/ dilebihkan. Sedang jual beli tepung dengan tepung yang satu jenis adalah sah dengan syarat takarannya sama.

Jika ditimbang, tidak boleh. Sah jual beli tepung yang diayak dengan yang tidak diayak selama sama dalam takaran. Boleh jual beli roti dengan gandum hinthah atau sebaliknya, baik dengan cara sama kadarnya maupun ditambah. Karena roti dengan sifatnya sebagai roti telah berbeda jenis dengan gandum hinthah. Dalam jual beli ini tidak disyaratkan *taqabudh*. Yang disyaratkan hanya penentuan yang akan dipaparkan. Sah jual beli 20 buah roti yang dipegang langsung dengan 10 liter gandum qamh yang akan diambil bulan depan sekalipun 10 liter gandum qamh tersebut lebih banyak dari 20 roti tersebut. Juga sah jual beli 10 liter gandum dengan 100 potong roti yang akan diambil setelah beberapa hari. Ada yang berpendapat tidak sah jika yang ditunda adalah rotinya. Namun yang difatwakan ia adalah sah. Sah jual beli tepung dengan roti dengan rincian yang telah disebutkan tentang gandum hinthah. Sah pula meminjam (utang) roti misalnya 5 potong roti dari tetangganya dengan catatan akan dikembalikan. Untuk keabsahannya disyaratkan ditimbang menurut yang difatwakan. Ada yang mengatakan, dengan ditimbang dan dihitung perbiji. Sah jual beli gandum hintah yang basah dengan yang basah, atau yang basah dengan yang kering, yang kering dengan yang kering. Tentang keabsahan jual beli hintah yang direbus dengan yang tidak direbus terjadi perbedaan pendapat. Yang shahih tidak boleh sekalipun literannya sama. Boleh jual beli gandum yang direbus dengan yang direbus dengan syarat sama."

Demikianlah menurut madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Hambali, jual beli tepung dengan biji-bijian yang

menjadi bahan tepung tersebut tidak sah secara mutlak. Maka, tidak sah jual beli gadum dengan tepung yang berasal darinya. Karena harus samanya kadar dalam menjual sesuatu dengan sesuatu yang sama jenis. Qamh dan tepung adalah satu jenis, namun belum tentu sama. Juga tidak sah jual beli roti dengan biji-bijian yang menjadi bahannya. Tidak sah jual belinya dengan tepungnya sekalipun ditimbang. Tidak boleh jual beli hintah basah dengan yang kering atau yang masih basah dengan yang kering. Kalau jual beli roti dengan roti, sah jika sama, jika ada tambahan, tidak sah."

Madzhab Asy-Syafi'i mensyaratkan hulul (tunai) dalam jual beli benda dengan benda lain yang satu jenis.

Jika ada pensyaratan penundaan maka tidak sah. Syarat kedua adalah *taqabudh* hakiki dalam majlis. Yaitu penjual memberi langsung barang dan pembeli memberi langsung harganya dalam majlis. Maka, pemindahan pembayaran pada pihak lain tidak berlaku sekalipun diserahterimakan di majlis (tempat transaksi). Syarat lain, kesamaan jenis secara pasti.

Kalau diragukan maka tidak sah. Untuk jual beli sebagian jenis dengan sebagian yang lain maka syaratnya hanya dua, hulul dan *taqabudh.* Dengan demikian, jelaslah ketidaksahan jual beli tepung dengan yang sejenis atau jual beli tepung dari hintah dengan tepung yang juga dari hintah. Karena kesamaan keduanya tidak jelas. Karena bisa jadi salah satunya lebih halus dari yang lain. Juga tidak sah jual beli tepung dari hintah dengan biji hintah, tidak sah jual beli roti dengan keduanya. Tidak sah jual beli roti yang berasal dari jenis yang satu dengan sebagian yang lain dari jenis itu. Tidak sah jual beli roti yang berasal dari gandum qamh dengan roti dari qamh.

Adapun jual beli roti qamh dengan roti dari gandum *sya'ir* maka boleh karena beda jenis. Pastinya dalam kesamaan kesamaan tidak menjadi syarat di sini. Sah jual beli tepung dari gandum qamh dengan tepung dari jagung atau gandum *sya'ir* karena beda jenis. Hukum ini berlaku untuk yang lain yang seperti ini. Kacang yang ditumbuk kasar tidak boleh dijual dengan yang sepertinya.

Jika jual belinya dengan yang lain maka boleh. Karena beda jenis, asalkan dua syarat di atas terpenuhi yaitu *taqabudh* dan hulul."

Sama dan berbedanya jenis dapat diketahui melalui beberapa hal yang dijelaskan dalam berbagai madzhab fikih.

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hanafi, perbedaan jenis dapat diketahui melalui tiga hal:

Pertama, perbedaan asal (bahan).

Contoh, "Cuka yang berasal dari korma busuk yang disebut "Daql." Satu lagi cuka yang berasal dari belahan kayu. Kedua cuka ini beda jenis walaupun sama-sama cuka.

Contoh lain, daging sapi dengan daging kambing. Keduanya sama-sama daging tetapi beda jenis.

Kedua, Perbedaan tujuan dari penggunaan barang yang dibeli.

Contoh, bulu domba dengan bulu kambing biasa. Tujuan dari menggunakan bulu domba beda dengan tujuan mengunakan bulu kambing biasa. Maka, keduanya beda jenis sekalipun daging atau susunya sama.

Ketiga, Penambahan dalam pembuatan (proses). Seperti roti dengan gandum hintah. Keduanya beda jenis karena sifat keduanya berbeda setelah melalui proses. Dari uraian ini, anda tahu bahwa gandum *sya'ir* dan gandum qamh berbeda jenis karena masing-masing berdiri sendiri. Tujuan penggunaannya pun berbeda. Qamh dipakai untuk kue belum matang (fathir) dan kue ka'ak sedang *sya'ir* untuk selain itu."

Demikianlah menurut pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Hambali, setiap dua benda atau lebih yang asalnya (bahan)nya sama dan berkumpul dalam satu nama maka keduanya satu jenis tidak perduli apakah tujuan penggunannya beda atau sama.

Misalnya, gandum qamh. Ini banyak macamnya, ada gandum qamh India, ada gandum qamh Australia, ada gandum qamh Mesir dan lainnya. Semuanya disebut gandum Qamh. Maka, ia satu jenis. Begitu juga garam. Ada garam kota Dimyat, ada garam Manzila dan lainnya. Semuanya dinamakan "garam." Maka, ia satu jenis. Tujuan penggunaan garam yang satu dengan garam lain begitu juga pemakaian gandum qamh yang satu dengan yang lain tidak beda. Sekalipun masing-maing mempunyai kelebihan.

Contoh yang tujuan penggunaannya beda adalah minyak yang diberi tambahan minyak melati dengan yang diberi tambahan minyak mawar, atau minyak bunga lain berwana ungu. Lalu menjadi minyak wangi yang

tujuan penggunaannya beda tetapi asalnya satu. Yang menjadikan minyak tersebut beda, yang satu bau mawar, yang satu bau melati dan lain bau yang lain adalah prosesnya. Tetapi proses tersebut tidak mengeluarkannya dari keberadaannya sebagai satu jenis yaitu minyak."

Demikianlah pendapat madzhab Hambali.

Menurut madzhab Maliki, suatu benda disebut satu jenis dengan benda lain ketika manfaatnya sama atau mirip. Garam sekalipun bermacam-macam namun manfaat semuanya sama yaitu pelezat makanan. Gandum qamh walaupun berbeda-beda, manfaatnya satu. Sedang gandum *sya'ir* manfatanya hampir sama seperti manfaat gandum qamh. Yaitu keduanya makanan pokok. Jenis dikatakan berbeda karena perbedaan bahan dan tujuan tidak sama. Seperti, cuka yang berasal dari beragam jenis. Tujuannya satu yaitu adanya rasa asam pada cuka yang berasal dari belahan kayu dan cuka yang terbuat dari korma. Jadi jenisnya satu yaitu cuka. Jika tujuannya beda maka disebut "jenisnya berbeda-beda." Seperti minyak hasil perasan dari pohon simsim, pohon qurtum dan lainnya. Maka, sah menjual salah satu darinya dengan salah satu yang lain secara dilebihkan (ditambah) dengan syarat *yadan bi yadin*. Karena minyak sekalipun satu tetapi tujuannya beda dan asalnya pun tidak sama. Yang seperti minyak adalah sari yang keluar dari gula, dari zat lain, dan (madu) dari lebah. Jenisnya berbeda-beda. Gula dan madu merupakan dua jenis yang tidak sama. Hal ini akan dijelaskan insya Allah."

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, dua macam makanan disebut satu jenis ketika mempunyai satu nama khusus bagi keduanya secara hakiki. Yakni hakekat keduanya adalah satu, seperti gandum qamh India dengan gandum qamh Australia. Keduanya punya nama khusus yaitu gandum qamh secara hakiki. Jika nama umum seperti biji-bijian bagi gandum qamh maka tidak satu jenis. Karena biji-bijian tidak hanya gandum melainkan mencakup yang lain. Begitu juga jika ada satu nama untuk dua benda hanya dari segi lafazh, seperti nama "bittikh (semangka)" untuk buah yang bewarna hijau. Maka, penamaan satu nama ini untuk keduanya adalah penamaan dari segi lafazh saja bukan hakiki. Maka, keduanya tidak satu jenis karena hakekat keduanya berbeda.

Apa yang dijual dengan cara diliter (ditakar) dan dengan cara

ditimbang dalam apa yang berjalan pada masa Rasulullah ﷺ dirinci oleh para ulama fikih.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, yang dijadikan pegangan pada apa yang dijual dengan cara ditakar adalah kebiasaan penduduk negeri Hijaz, meliputi Mekkah, Madinah, Yamamah, kampung-kampung yang ikut kepadanya seperti Thaif, Jedah, Khaibar dan Yanbu'. Maka, apa yang dijual oleh penduduk Hijaz dengan ditakar berati ia ditakar sekalipun masyarakat lain menjualnya dengan ditimbang atau dihitung perbiji. Dengan demikian, apa yang ditakar pada masa Rasulullah maka ukurannya harus takaran sekalipun pada masa beliau alat takarnya berbeda, sedang yang ditimbang pada masa Nabi, ukurannya harus ditimbang sekalipun masyarakat lain tidak menggunakannya. Yang tidak dikenal pada masa Nabi atau tidak digunakan di negeri Hijaz, atau yang digunakan di negeri Hijaz sesekali dengan takaran dan terkadang dengan timbangan maka harus dengan ditimbang apabila barang yang dijual lebih besar bentuknya daripada korma ukuran standar, seperti telur. Yang besarnya sama seperti korma, atau lebih kecil darinya maka ukurannya adalah yang berlaku di negeri tersebut pada saat jual beli. Dengan demikian, barang yang ditakar sebagiannya tidak boleh djual dengan sebagian yang lain dengan ditimbang dan yang ditimbang sebagiannya tidak boleh dijual dengan sebagian yang lain dengan cara ditakar. Perbedaan berat tidak masalah selama barang yang dijual dengan ditakar sama dalam takarannya. Juga perbedaan dalam takaran tidak mengapa jika barang yang dijual dengan ditimbang sama beratnya."

Menurut madzhab Hambali, yang menjadi pegangan pada sesuatu yang dijual dengan ditimbang adalah *'urf* Mekkah pada masa Nabi ﷺ. Jika mereka menjualnya dengan cara menimbang maka cara menimbanglah yang berlaku sekalipun masyarakat lain tidak melakukannya. Sedang untuk barang yang ditakar maka ukurannya adalah takaran warga Madinah. Dasarnya adalah riwayat Malik bin Umer bahwa Nabi Saw telah menyatakan, "Takaran adalah takaran Madinah sedang timbangan ialah timbangan Mekkah." Maka menjual sesuatu yang saat itu dijual dengan ditakar adalah haram diberi tambahan atau dilebihkan dalam takaran. Begitu juga halnya dengan barang yang ditimbang. Yang tidak diketahui apakah ditakar atau ditimbang pada masa Nabi maka dikembalikan kepada

'urf tempat jual beli. Hadits telah menerangkan bahwa emas dan perak dijual dengan ditimbang, gandum *sya'ir* dan korma dijual dengan ditakar, "Emas dengan emas, perak dengan perak, satu timbang dengan satu timbang, *sya'ir* dengan *sya'ir* dua *mudd* dengan dua *mudd,* korma dengan korma dua *mudd* dengan dua *mudd.* Siapa saja yang menambahkannya, berarti ia melakukan riba." Dengannya kita ketahui mana barang yang dijual dengan ditakar dan mana yang dijual dengan ditimbang. Di antara barang yang dijual dengan ditakar ialah gandum bur, *sya'ir,* tepung dan seluruh biji-bijian, kapur dam semen, korma, gandum ruthab, anggur zabib, bunduq, buah badam, buah anggur, zaitun, garam dan susu atau minyak, madu (sebagian ada yang ditimbang atau dikilo). Semua barang barang ini dan sejenisnya dijual dengan ditakar sekalipun masyarakat tidak melakukannya. Di antara barang yang dijual dengan ditimbang atau dikilo adalah emas, perak, besi, timah, tembaga, katun, kapas, bulu, sutra, baik dipintal maupun tidak, mutiara, daging, lemak, za'faran, roti kecuali jika dihancurkan dan menjadi lembut maka dijual dengan ditakar. Selain itu keju, dan mentega. Ada yang mengatakan, mentega (samin) dijual dengan ditimbang. Sedang barang-barang yang dijual tidak dengan ditimbang dan ditakar ialah baju, binatang, telur, buah delima, mentimun, kol dan semua jenis sayur-sayuran, apel dan setiap buah-buahan yang basah."

- **Menurut madzhab Hanafi,** "Para ulama berselisih untuk menentukan yang ditakar dan yang ditimbang. Ada yang mengembalikan kepada kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*).

Jika masyarakat biasanya meggunakan takaran maka itulah yang berlaku, baik syariat menyebutkannya sebagai benda yang ditakar maupun tidak. Karena pemilik syara' menyebutkan sejumlah jenis makanan pada hadits sebagai barang yang ditakar sedang emas dan perak ditimbang, menurut kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) zaman tersebut.

Jika kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) berubah, misalnya menjual makanan tidak lagi ditakar tetapi ditimbang maka syariat mengikuti. Ada yang berpendapat bahwa untuk mengetahui mana yang ditakar dan mana yang ditimbang adalah teks dalil syariat.

Ketika syariat mengharamkan tambahan dalam jual beli dalam takaran maka ia tetap berlaku sekalipun masyarakat sudah memakai cara

lain seperti dalam menjual gandum hintah atau *sya'ir*, korma dan garam. Dan setiap yang diharamkan oleh teks dalil *syar'i* untuk dilebihkan atau ditambah dalam menjualnya dengan ditimbang maka ia ditimbang seperti emas dan perak. Yang tidak dikenal pada masa Rasul apakah ditimbang atau ditakar maka dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*). Yang masyhur adalah pendapat kedua. Sebagian ulama mentarjih yang pertama. Karena lebih mudah diaplikasikan. Maka, setiap yang dijual dengan ditakar disamakan dengan gandum yang disebutkan dalam hadits, seperti jagung, hulbah dan semua jenis biji-bijian yang dikenal di masyarakat sebagai barang yang ditakar saat jual beli.

Jika masyarakat menbiasakannya dengan ditimbang maka ia masuk ke kelompok yang ditimbang. Semua buah-buahan yang dijual dengan ditimbang seperti apel, anggur, buah tin dan lainnya disamakan dengan korma yang disebutkan dalam hadits. Begitulah seterusnya untuk setiap yang dijual dengan cara ditimbang."

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, kesamaan dalam menjual sesuatu yang mengandung riba dengan sesuatu lain yang sejenis adalah pada cara yang disebutkan dalam syariat. Yakni biji-bijian dijual dengan cara ditakar sedangkan uang, daging, keju, minyak dan madu dijual dengan cara dikilo (ditimbang). Maka tidak boleh jual beli gandum qamh dengan gandum qamh yang lain dengan cara ditimbang sekalipun sama banyaknya, sebagaimana tidak halal jual beli emas dengan emas atau keju dengan keju dengan cara ditakar. Alat takar atau timbangan tidak disyaratkan harus sama seperti alat timbangan atau takaran yang disebut dalam hadits, baik berupa ukuran *mudd, sha'* maupun wasaq. Cukup dengan menggunakan apa yang biasa dipakai oleh masyarakat. Barang seperti bawang, garam, madu dan rempah-rempah yang tidak disebutkan oleh syara bahwa Bai'nya dengan ditakar atau ditimbang maka dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*), baik ditakar maupun ditimbang. Kalau dalam kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*), sesuatu dijual dengan ditakar atau ditimbang lalu ada orang yang ingin menjualnya dengan jenis yang sama tetapi tidak mendapatkan timbangan atau literan karena ia dalam perjalanan misalnya maka ia harus mencari ukuran yang lebih tepat."

Jual Beli Buah-buahan dengan Buah-buahan yang Sejenis, Daging dengan Daging Sejenis dan yang Berkaitan

Telah dijelaskan bahwa jual beli korma dengan korma termasuk riba berdasarkan nash hadits. Buah-buahan lain disamakan statusnya dengannya dengan uraian yang dijumpai dalam madzhab-madzhab fikih.

Menurut madzhab Maliki, buah-buahan segar semuanya seperti sayuran, tidak dimasuki riba *al-fadhl*. Karena tidak cocok untuk disimpan seperti apel, pisang, buah persik, semangka, limun (jenis jeruk), dan sejenisnya yang tidak bisa disimpan lama. Maka, sah jual beli setiap jenis dari semua ini dengan yang lainnya yang satu jenis juga dengan yang beda jenis, baik secara sama maupun ditambah/dilebihkan asalkan *taqabudh*.

Jika ditunda (tidak taqabud), misal menjual 5 buah semangka dengan 10 semangka yang akan diberikan minggu depan maka tidak sah. Karena seperti telah anda ketahui illat diharamkannya riba *an-nasi`ah* pada makanan ialah statusnya sebagai makanan. Korma, baik yang basah maupun yang kering, tergolong kelompok yang dimasuki riba seperti ditegaskan oleh hadits. Sekalipun korma banyak macamnya tetapi dihukumi satu jenis. Seperti korma kota Asuyut, korma Zaghlul, korma Maghribi dan lainnya. Sehingga tidak boleh bai' sebagiannya dengan sebagian yang lain dengan cara ditambah. Maka, tidak boleh jual beli satu *rithl* korma zaghlul dengan dua *rithl* korma Asuyut misalnya.

Kismis (zabib) sama seperti korma. Ini banyak macamnya tetapi satu jenis. Ada ulama yang mengungkapkan bahwa kelompok yang dimasuki riba *al-fadhl*, sebagiannya tidak boleh dijual dengan sebagian yang lain dengan cara dilebihkan sekalipun banyak macamnya. Ada pendapat bahwa ia tidak dimasuki riba *al-fadhl* karena tidak dapat disimpan dalam keadaan segar. Bolehkah korma lamal dijual dengan korma baru? Terjadi perbedaan pendapat, ada yang mensahkan dan ada yang melarang. Tetapi jika menjual korma yang masih segar dengan korma yang masih segar lainnya atau yang sudah kering dengan yang sudah kering maka boleh. Buah-buahan kering seperti buah badam, misymisy, buah fustuq (Igr: Pistachio) dan sejenisnya, jenisnya berbeda-beda yang mengandung riba *al-fadhl* dan *an-nasi`ah* setelah diteliti. Karena dapat disimpan dan dijadikan makanan seperti telah disebutkan."

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hanafi, buah-buahan dan sayuran yang dijual dengan ditimbang dan ditakar mengandung riba karena disamakan dengan korma. Korma dari pohon korma adalah satu jenis sekalipun macamnya berbeda-beda. Maka, jual beli sebagiannya dengan sebagian yang lain tidak boleh kecuali sama banyak dan dengan cara *yadan bi yadin*, sekalipun yang satunya bagus dan yang lainnya jelek. Karena baik dan jelek tidak dipandang dalam kelompok barang yang mengandung riba kecuali dalam harta anak yatim. Untuk harta anak yatim, tidak boleh yang diberi wasiat menjual yang bagus dari harta yatim dengan yang satu jenis yang jelek. Sah jual beli korma yang segar dengan yang kering, juga sah menjual gandum hintah yang terkena air (basah) dengan yang kering. Sah menjual korma yang kena air dengan yang kering. Juga berlaku untuk buah tin dan kismis.

Jika korma dari pohon korma dipandang satu jenis sekalipun banyak macamnya maka gandum pun demikian sekipun beragam macamnya. Seperti gandum Amerika, gandum dalam negeri, gandum Azmari dan seterusnya. Semuanya satu jenis. Maka, menjual sebagiannya dengan sebagian yang lain harus sama banyaknya dan harus *yadan bi yadin*. Sahkah jual beli gandum basah dengan gandum kering? Terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mensahkan dengan cara banyaknya sama dan ditakar. Pendapat kedua, "Tidak sah karena tidak adanya kesamaan." Untuk buah-buahan yang bisa mengering seperti delima, buah kumatsri (pear), tin dan lainnya, sah jual beli yang segar dengan yang kering sebagaimana sah bai yang segar dengan yang segar. Buah setiap tumbuh-tumbuhan adalah berbeda dari buah tetumbuhan yang lain seperti buah pear adalah satu jenis buah, apel adalah satu jenis buah, pisang adalah satu jenis buah. Menjual satu jenis dari jenis-jenis buah ini dengan sebagian yang lain dari jenis tersebut tidak sah kecuali harus sama jumlahnya (tidak ada tambahan) dan harus *yadan bi yadin*. Boleh menjual satu jenis dari jenis-jenis tersebut dengan jenis lain dengan cara ditambah namun harus *taqabudh* atau *yadan bi yadin*.

Yang dimaksud dengan "taqabud" pada emas dan perak ialah penjual menerima harga dari pembeli dan pembeli menerima barang yang dibelinya itu langsung di tempat transaksi. Dalam jual beli makanan dengan makanan, maksud "taqabud" ialah penentuan barang, baik dengan jenis yang sama maupun berbeda. Maka, jika menjual baju dari bahan kain putih dengan

baju yang seperti itu pula, disyaratkan harus ta'yin (ditentukan) atau dirinci masing-masingnya dan tidak mesti diserah terimakan di tempat transaksi seperti yang akan penulis paparkan. Buah yang dijual perbiji seperti mangga atau jeruk, tidak mengandung riba *al-fadhl*. Maka, boleh ada penambahan dalam penjualanya. Begitu juga dengan semangka, melon dan lainnya."

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Hambali, korma semua macamnya adalah satu jenis. Dan setiap buah dari sebuah pohon yang akarnya berbeda maka buah tersebut beda jenis. Buah pear dan apel adalah dua jenis berbeda karena pohonnya beda. Setiap buah yang lain jenis seperti ini tidak sah menjual sebagiannya dengan sebagian yang lain yang satu jenis kecuali dengan *yadan bi yadin* dan sama jumlahnya (tak pada penambahan). Tidak sah menjual yang masih segar dengan yang kering dari jenis yang sama seperti anggur dengan anggur, atau korma kering dengan korma segar. Tetapi jual beli korma segar dengan yang segar yang sejenis dengan jumlah yang sama (tidak ada yang dilebihkan pada salah satunya), adalah sah sebagaimana sahnya jual beli anggur segar dengan anggur segar yang sejenis dengan jumlah yang sama. Tidak sah menjual tangkai yang dipetik buahnya dengan tangkai yang masih ada buahnya."

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, semua buah-buahan dan sayuran mengandung riba. Karena illat keharamannya adalah statusnya sebagai sesuatu yang dimakan. Buah yang mengalami kondisi kering, kesamaannya dihitung saat kering. Yakni ketika sudah berhenti dari proses menuju kering. Maka, tidak sah jual beli yang basah dengan yang basah. Karena kesamaan kadar antara keduanya hanya terjadi ketika setelah kering dan saat basah tersebut hal itu masih tidak jelas. Maka, jual belinya tidak sah. Juga tidak sah jual beli korma denga korma, atau gandum dengan gandum sebelum kering. Sedangkan buah-buahan yang tidak mengalami pengeringan seperti buah anggur yang tidak dijadikan anggur kering (kismis, zabib), atau mentimun maka tidak boleh secara mutlak menjual sebagiannya dengan sebagian yang lain yang satu jenis."

Daging juga termasuk riba seperti halnya korma tanpa perbedaan pendapat. Tetapi penjelasan jenis-jenisnya dan menjual sebagiannya dengan sebagian yang lain ada perbedaan pendapat di antara madzhab fikih.

Menurut Madzab Maliki, daging terbagi empat jenis:

1. Daging hewan berkaki empat yang terdiri atas hewan yang dimakan dan yang tidak dimakan. Hewan yang dimakan adalah satu jenis, baik yang liar seperti keledai, dan kijang, maupun yang tidak liar seperti sapi, kambing dan onta.
2. Daging burung. Semua burung satu jenis, baik yang liar seperti burung rakham (sejenis burung nasar) dan burung gagak, maupun yang tidak liar semisal burung dara, ayam, bebek dan sejenisnya.
3. Daging binatang laut (ikan). Ini satu jenis dengan semua macamnya, termasuk yang berbentuk seperti binatang darat seperti ular, atau kuda laut.
4. Daging belalang. Ini mengandung riba menurut pendapat yang rajih (kuat). Setiap jenis daging dari jenis jenis yang empat ini tidak boleh sebagiannya dijual dengan sebagian yang lain dari jenis yang sama kecuali sama dan sepadan dan *yadan bi yadin*. Oleh karena itu, satu *rithl* daging domba tidak boleh dijual dengan dua ritil daging kambing kacang, atau satu ritil sapi dengan setengah ritil sapi. Juga tidak sah daging bebek dijual dengan daging burung dara dengan dilebihkan (ditambah). Begitu seterusnya.....Tidak sah menjual satu ritil daging yang satu jenis segar dengan yang kering satu ritil. Tidak sah penundaan penerimaan barang dan harga melainkan harus saat itu juga diberikan. Jual beli daging dengan daging dari jenis lain, sah dilebihkan. Maka, sah beli satu ritil daging kambing domba dengan dua ritil daging ikan. Sah jual satu ritil daging sapi dengan dua ritil daging burung. Atau membeli dua ritil daging sapi dengan satu ritil daging burung. Sah penundaan penerimaan sebagaimana sahnya menjual daging segar dengan daging tidak segar yang beda jenis, tentunya dengan *yadan bi yadin*. Kesimpulan, jual beli daging dengan daging lain yang satu sah dengan dua syarat: sama dan sepadan kadarnya sehingga tidak boleh dilebihkan, baik pada barang maupun pada harga.

Syarat Kedua, *Taqabudh* (tunai serah terimanya). Yakni masing-masing dari penjual dan pembeli menerima harga dan barang ketika itu. Jual beli satu jenis dengan jenis yang berbeda, syaratnya hanya satu yaitu tunai (taqabud, munajazah). Tentang jual beli belalang terjadi perbedaan

pendapat. Sebagian berpendapat, "Ia bukan makanan maka tidak mengandung riba." Yang lain mengemukakan bahwa ia makanan. Inilah yang rajih. Sehingga ia beda jenis dengan burung. Maka, sah menjualnya dengan jenis-jenis lain yang telah disebutkan. Tidak menjual sebahagainnya dengan sebagian lain dari jenis yang sama kecuali sama banyak dan *yadan bi yadin*. Daging yang dimasak bersama sayuran apakah mengeluarkan daging tersebut dari jenisnya ataukah tidak? Begitu juga daging yang diproses sehingga menjadi yang lain apakah menjadi jenis yang lain apakah tidak? Ulama berselisih pendapat.

Jika daging bertulang dijual dengan daging yang tidak bertulang maka pendapat yang masyhur adalah keduanya harus sama berat dengan memisahkan daging dari tulang. Ada yang mengatakan, "menentukan kadar yang ada tulangnya lalu tulangnya dibuang melalui penimbangan. Ini dilakukan apabila tulang dimakan.

Jika tidak dimakan maka boleh jual beli daging yang bertulang dengan daging yang tidak bertulang dengan cara dilebihkan. Menjual daging dengan binatang hidup, jika satu jenis dan dimakan, tidaklah sah seperti menjual daging kambing domba dengan kambing kacang masih hidup. Atau menjual daging sapi dengan kambing. Tidak sah, karena sebelum dikuliti, kadar dagingnya belum bisa diketahui secara pasti. Padahal menjual sesuatu yang majhul (tidak diketahui) tidak sah dengan sesuatu yang telah diketahui.

Jika menjualnya dengan jenis yang berbeda maka boleh.

Kalau barang yang dijual (Mabi') adalah binatang hidup yang umurnya panjang dan punya manfaat besar selain dagingnya sehingga dengan alasan tersebut ia dimiliki maka boleh menjualnya dengan daging, baik dengan cara *taqabudh* (munajazah) maupun dengan cara nasi`ah (ditunda).

Contoh, onta, sapi, kambing kacang. Selain dagingnya, ia punya banyak manfaat dan hidupnya lama. Onta bisa dipelihara untuk mengangkut barang dan susunya bisa diambil, sapi susunya diperas dan ia bisa untuk membajak tanah, sedang kambing kacang betina susu dan bulunya bisa diambil. Binatang yang tidak panjang umurnya seperti sebagian burung, atau hewan yang punya manfaat sedikit selain dagingnya seperti kambing domba yang dikebiri. Ada yang manfaat darinya sedikit yaitu sedikit adalah

bulunya. Binatang-binatang seperti ini tidak sah dijual dengan daging kecuali dengan cara *taqabudh* atau *muqabadhah yadan bi yadin*. Menjual daging hewan yang dimakan dengan hewan yang tidak dimakan hukumnya boleh seperti menjual sapi dengan keledai atau kuda. Makruh menjual daging binatang yang halal dimakan dengan hewan yang makruh dimakan seperti menjual daging burung dengan kucing atau serigala."

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hanafi, "Daging sapi dan kerbau adalah satu jenis, daging kambing domba dan kambing kacang adalah satu jenis. Selain itu beda. Daging onta satu jenis sekalipun banyak macamnya. Seperti onta Bakhati dan onta Arabi. Daging burung beda jenis, daging ikan juga tidak satu jenis. Sehingga tidak sah jual beli sebagian dengan sebagian lain yang satu jenis kecuali harus sama banyak dan *yadan bi yadin*. Maksud "*yadan bi yadin*" ialah barang yang dijual dan harganya ditentukan (dijelaskan). *Taqabudh* dalam tempat transaksi dalam jual beli makanan tidak menjadi syarat sebagaimana telah kami terangkan. Menjualnya haram dengan cara nasi`ah (ditunda penyerahannya) tanpa ditentukan karena adanya pengira-ngiraan (penetapan) di dalamnya yakni dijual dengan ditimbang sekalipun beda jenis. Telah engkau ketahui bahwa kelompok yang ada di dalamnya pengira-ngiraan (penetapan) atau yang satu jenis saja, yang boleh padanya riba *al-fadhl* dan haram padanya riba *an-nasi`ah*. Sehingga sah jual beli daging sapi dengan daging sapi dengan tambahan (dilebihkan) yaitu satu ritil dengan dua ritil. Juga sah jual beli daging kambing dengan daging sapi dengan dilebihkan, atau jual beli daging dengan binatang hidup, baik satu jenis maupun beda jenis, karena ia adalah jual beli sesuatu yang ditimbang dengan sesuatu yang tidak ditimbang. Dan itu adalah boleh bagaimanapun caranya, namun harus *yadan bi yadin*. Makna "*yadan bi yadin*" ialah ditentukan. Daging burung jika msyarakat biasa menjualnya dengan cara ditimbang maka padanya ada riba di mana satu jenis darinya tidak boleh dijual dengan sebagian darinya secara dilebihkan.

Jika dijual dengan tidak ditimbang maka sah jenis tersebut dijual dengan sebagian darinya dengan dilebihkan. Ini sah dijual dengan jenis lain.

Contoh, satu ekor ayam dijual dengan dua ekor ayam, baik yang sudah disembelih maupun belum, masih mentah atau sudah matang. Juga sah jual beli satu ekor ayam dengan dua ekor burung dara. Begitu seterusnya.

Adapun ikan, kalau dijual dengan cara ditimbang, tidak sah satu jenis dijual dengan sebagian dari jenis tersebut secara dilebihkan. Sehingga tidak sah jual beli ikan dengan ikan yang sejenis. Jika dijualnya dengan yang beda jenis maka boleh dilebihkan.

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Hambali, daging kambing doma dan kambing kacang satu jenis. Daging sapi dan kerbau sama jenis. Selain yang itu, jenisnya berbeda-beda karena asal dan nama. Daging onta sekalipun macamnya beraneka, ia satu jenis, seperti onta arabi, onta Bakhati dan lainnya. Daging sapi satu jenis, daging kambing satu jenis, daging ayam satu jenis, daging bebek satu jenis. Begitu seterusnya. Haram jual beli sesuatu dengan sesuatu lain dari jenis yang sama seperti dilebihkan. Jika beda jenis boleh dilebihkan. Contoh, boleh jual beli satu ritil daging kambing dengan dua *rithl* daging sapi. Boleh jual beli satu ritil daging kepala kambing dengan dua ritil daging kepala onta dengan dilebihkan dengan catatan harus *yadan bi yadin*. Lemak, limpa, hati, kepala dan kaki adalah beda jenis. Sehingga tidak sah jual beli sebagian darinya dengan sebagian yang lain yang satu jenis dengan cara dilebihkan. Boleh jika dengan beda jenis. Halal jual beli daging dengan binatang hidup jika beda jenis, baik yang dimakan maupun yang tidak halal dimakan. Maka, boleh membeli daging anak sapi dengan dua ekor kambing, atau membeli daging onta dengan satu ekor anak sapi dengan cara dilebihkan. Tidak halal menjualnya dengan cara nasi`ah (ditunda penyerahannya) menurut jumhur ulama."

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, "Daging sapi dan kerbau termasuk satu jenis. Daging domba dengan kambing kacang adalah sama jenis. Maka, tidak sah jual beli sebagiannya dengan sebehagian yang lain dari jenis yang sama kecuali harus sama kadarnya dan *yadan bi yadin*. Sedang menjual sebagiannya dengan hewannya (pemilik daging) adalah boleh dilebihkan. Kesamaan kadar dan banyak pada daging diketahuinya saat kering. Kalau kering, misalnya menjadi dendeng maka sah dijual dengan sebahaginnya dengan rincian yang telah disebutkan. Jual beli yang masih segar adalah sah pada buah-buahan seperti dijelaskan di atas. Tidak sah jual beli daging dengan binatang hidup, baik dari jenis yang sama maupun berbeda, baik dimakan maupun yang haram dimakan. Maka, tidak sah jual

beli daging domba dengan domba hidup, atau dengan ikan atau dengan keledai. Yang sama hukumnya dengan ini adalah lemak, hati, limpa, dan bokong. Maka, tidak sah menjual salah satu dari semua ini dengan binatang hidup sekalipun dari binatang yang satu. Sah jual beli daging pada bokong dengan lemak atau limpa dengan dilebihkan jika setelah kering. Hukum ini berlaku pada polo, hati, kepala atau kaki dan sejenisnya. Semuanya beda jenis yang mempunyai hukum masing-masing. Tentang binatang laut, yang berbentuk ikan yang kita kenal ada yang mengatakan bahwa semuanya masuk satu kategori (satu jenis). Ada yang berpandangan, beda jenis. Binatang lain disepakati oleh ulama sebagai beda jenis. Juga burung, burung gereja, tidak satu jenis. Ini menjadi beda jenis dari sisi liar tidaknya. Sapi liar adalah jenis yang berbeda dari sapi jinak. Yang lahir dari dua jenis berbeda adalah jenis ketiga."

Tentang Jual Beli Benda Cair dengan yang Sejenis dan dengan Sesuatu yang Keluar darinya

Benda cair seperti susu, cuka, minyak, air, jus, dan sejenisnya tergolong riba. Status hukum boleh tidaknya menjual sebagiannya dengan sebagian yang lain dengan jenis yang sama dikupas dalam madzhab fikih.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, perbedaan jenis benda cair berdasarkan perbedaan sumbernya. Setiap benda cair yang keluar dari suatu jenis yang berbeda dari yang lain maka ia menjadi jenis tersendiri. Minyak yang keluar dari simsim (biji bijan) misalnya, ia menjadi satu jenis. Minyak yang berasal dari biji "Khis" (jenis sayuran) maka ia menjadi satu jenis yang beda dengan jenis minyak dari biji simsim di atas. Begitu juga yang terbuat dari bahan yang lain. Maka, sah jual beli suatu jenis dengan jenis yang sama seperti sama banyak dan *yadan bi yadin*. Dan sah dengan dilebihkan jika dengan jenis yang lain asalkan *yadan bi yadin*. Untuk minyak ikan, minyak qurtum (Igr.Safflower), minyak *bidzrul-kattan* (minyak rami), termasuk kelompok yang tidak dimasuki riba. Maka, sah jual beli sebagiannya dengan sebagian yang lain atau dengan jenis lain secara mutlak. Begitu juga pohon jarak dan bijinya. Tetapi minyaknya mengandung riba. Pohon gaharu, mawar, kesturi, pohon rami dan "qurtum" tidak dimasuki riba sehingga boleh jual beli sebagiannya dengan sebagian yang lain secara mutlak. Sedang minyak yang berasal dari "simsim" atau "khis' dan sejenisnya beda jenis

sehingga sebagiannya sah jual beli dengan sebagian yang lain. Yang digiling kedudukannya seperti tepung. Maka, tidak sah menjual sebagiannya dengan sebagian yang lain karena tidak adanya kesamaan antara bagian-bagiannya. Juga tidak sah menjualnya dengan dirham karena tidak jelasnya mabi' (barang yang dijual) disebabkan ada campuran.

Jika satu macam minyak ditambah dengan macam lain lalu menjadi berbeda maka ia adalah jenis yang tidak sama.

Kalau minyak simsim ditambah dengan mawar atau melati maka sah jual beli masing-masing darinya dengan yang lain secara dilebihkan. Cuka sama seperti minyak. Ini berbeda dari perbedaan sumber atau bahan. Cuka yang berasal dari anggur adalah satu jenis yang berbeda dari cuka yang berasal dari anggur zabib (kismis). Cuka yang berasal dari korma adalah satu jenis yang tidak sama seperti yang terbuat dari anggur kismis.

Jika air tidak dicampur dengan cuka maka sah menjual sebagian dengan sebagian lain yang satu jenis secara sama banyak dan *yadan bi yadin*. Sama sahnya menjual jenis lain dengannya secara dilebihkan dengan syarat yang telah disebutkan.

Kalau dicampur dengan air, tidak sah jual beli sebagian dengan sebagian yang lain. Ini sah jika dengan jenis lain. Karena ketika ditambahkan padanya air, kesamaan tidak diketahui, baik air tersebut air dingin maupun tidak, menurut pandangan yang lebih kuat. Perasan (jus) yang berasal dari bahan yang bermacam-macam adalah berbeda-beda sesuati dengan perbedaan bahan tersebut. Jus anggur, jus korma ruthab dan delima, adalah jenis yang berbeda-beda. Masing-masing memiliki hukum berbeda. Tidak sah menjual jus anggur dengan anggur sebagaimana tidak boleh menjual cuka dari anggur dengan anggur. Karena kaidah mengatakan, "Tidak sah menjual sesuatu dengan bahannya atau dengan sesuatu yang mengandung sesuatu yang terbuat darinya." Menjual cuka anggur dengan perasan anggur boleh karena beda jenis. Jual beli jus (perasan) korma ruthab dengan ruthab tidak sah. Sah jika menjual cukanya dengan jusnya. Mungkin ada yang mengatakan, "Jus atau perasan adalah asal (bahan) bagi cuka. Jadi bagaimana menjualnya bisa disebut sah dengannya padahal sesuatu itu tidak boleh dijual dengan bahan (asal)-nya. Maka dijawab, "Cuka tidak mencakup jus lebih lebih keduanya berbeda dalam nama dan sifat.

Adapun jual beli anggur kering dengan cuka anggur atau dengan jus anggur maka ada yang mengatakan sah dan ada yang berpendapat tidak sah. Susu macamnya banyak, ada susu halib, ada susu mahudh, ada raib dan lainnya. Jual beli sebahgain dari masing-masingnya sah dengan sebagian yang lain dengan ditakar dengan dua syarat: Tidak dicampur dengan air. Karena seperti telah disebutkan bahwa adanya air menghalangi kesamaan. Namun untuk susu jika dicampur dengan air maka tidak sah jual belinya secara mutlak sekalipun dengan uang sebagai alat pembayarannya karena ketidakjelasan pada mabi' (barang yang dijual).

Syarat Kedua, Tidak bergolak pada api. Jika susu halib bergolak pada api maka jual beli sebagiannya dengan sebagian yang lain tidak sah. Karena bagian darinya di mana ia bisa lenyap dengan api lebih banyak dibanding dengan lainnya. Hal ini berbeda dari hanya dipanaskan saja. Sebab kalau hanya dipanaskan, tidak berbahaya baginya. Minuman lain yang juga terbuat dari susu seperti keju "jabn" atau keju "aqat" (yang diberi garam dan bahan untuk membuat mentega), sebagiannya tidak sah dijual dengan sebagian yang lain dari satu jenis. Maka, tidak sah jual beli sebagian keju dengan sebagian yang lain dari keju tersebut. Atau sebagian keju aqat dengan sebagian yang lain yang juga dari keju aqat. Karena pada aqat ada garam maka kesamaannya tidak jelas. Keju Jabn juga bercampur garam dan unsur lain. Sedangkan pada mentega ada sedikit susu yang sari patinya telah diambil, tidak sah jual beli sebagiannya dengan sebagian yang lain. Bahkan tidak pula dengan uang karena mengandung susu yang saripatinya telah diambil yang menghalangi kejelasan pada mabi' (barang yang dijual). Sedang jual beli masing-masing darinya dengan jenis yang lain, adalah boleh.

Kalau ia terbuat dari jenis yang lain tersebut maka jual beli tidak boleh. Maka, tidak sah jual beli keju "jabn" dengan susu. Hukum ini berlaku pada mentega dan keju aqat. Karena semuanya berasal dari susu. Sah jika dijual dengan jenis yang lain selama campurannya tidak banyak yang dapat menghalangi diketahuinya tujuan. Kalau tidak maka tidak sah. Sah menjual sebagian samin (keju) dengan sebagian samin yang lain dengan cara ditimbang kalau ia padat dan diliter kalau cair menurut pandangan yang kuat. Tidak boleh jual beli samin dengan keju Zubd atau menjualnya

dengan susu karena susu adalah bahannya. Air dingin mengandung riba karena masuk ke kategori makanan. Allah berfirman: *"Dan barangsiapa tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan maka Dia adalah pengikutku"* (Al-Baqarah: 249)

Maka tidak sah menjual sebagiannya dengan sebagian yang lain kecuali dengan sama dan sepadan dan *yadan bi yadin*. Sari yang berasal dari gula adalah jenis yang berbeda dari gula, juga dari madu yang keluar dari lebah. Ini merupakan jenis lain. Maka, boleh menjual sebagiannya dengan sebagian yang lain."

Demikian pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hambali, benda cair yang keluar dari jenis yang berragam berarti jenisnya berbeda-beda sesuai sumber atau bahannya. Minyak simsim (biji bijan) adalah satu jenis, minyak zaitun adalah satu jenis, cuka korma adalah jenis lain, cuka anggur adalah jenis berbeda, sari korma adalah satu jenis yang tidak sama seperti semuanya itu juga sari gula adalah jenis yang lain. Maka, sah jual beli sesuatu dengan yang lain dari jenis yang sama seperti syarat sama banyak dan *yadan bi yadin*. Sah jual beli satu jenis dengan jenis-jenis lain yang berbeda-beda secara dilebihkan (ditambah), kecuali jual beli cuka anggur. Ini tidak sah jual beli dengan cuka anggur kering, baik dengan cara dilebihkan maupun sama banyak. Karena cuka anggur kering harus dicampur dengan air. Minuman "dabs" yaitu rutab (korma matang sebelum menjadi tamar) yang cair seperti sari korma sah dijual dengan "dabs" dengan syarat *yadan bi yadin*.

Jika beda jenis maka boleh dilebihkan. Sah jual beli sebagian madu yang berlilin dengan sebagian yang lain. Juga sah jual beli madu tersebut dengan madu yang bersih dari lilin. Tidak sah jual beli samin (mentega) dengan keju (zubd) sebagaimana tidak sah jual beli keduanya dengan susu. Jual beli setiap jenis dengan jenis lain adalah sah manakala keluar dari sumber atau bahan lain. Maka, jual beli keju sah dengan susu makhidh (susu yang saripatinya telah diambil) dengan cara *yadan bi yadin* karena perbedaan jenis. Susu makhidh bukan asal bagi keju. Sah jual beli jus satu jenis dengan sebagiannya dari jenis tersebut. Sah jual beli jus anggur dengan jus anggur sekalipun keduanya dimasak.

Jika salah satunya yang dimasak maka tidak sah. Tidak mengapa

apa yang bercampur dengan salah satu jenis lain kalau campurnya tersebut sedikit sekali seperti garam pada roti. Maka, tetap boleh jual beli sebagiannya dengan sebagiannya yang lain. Atau air yang sedikit dicampur pada cuka tamar (korma) dan cuka anggur kering tidaklah mengapa. Sehingga sah jual beli setiap jenis dengan sebagiannya. Karena air tersebut bukan yang dituju. Sementara susu yang dicampur dengan air tidak sah dijual dengan yang semisalnya."

Demikianlah pendapat Madzgab Hambali.

Menurut madzhab Hanafi, cairan yang satu berbeda dari cairan yang lain karena perbedaan asal atau bahan. Minyak yang berasal dari biji bijan adalah satu jenis. Yang keluar dari biji "khis" adalah satu jenis. Yang terbuat dari pohon zaitun adalah jenis lain. Yang berasal dari yang lain maka jenis lain pula. Sehingga sah jual beli sebagian dari masing-masing jenis ini dengan sbehagaian lainnya dengan sama banyak, dan dengan jenis lain boleh dilebihkan dengan syarat ta'yin (penentuan). Bolehkah sesuatu dijual dengan sesuatu yang merupakan asal atau bahannya? Seperti biji bijan dijual dengan minyak yang berasal darinya? Atau jus anggur dengan anggur? Jawabannya, "Kadar (jumlah) kemurnian jika lebih banyak dari kadar yang ada pada asal (bahan) maka jual beli sah.

Jika lebih sedikit, lebih kecil atau sama atau keadaannya tidak diketahui maka jual beli tidak sah.

Jika seseorang menjual 10 ritil minyak dari biji bijan dengan 20 liter dari biji bijan, jika yang 10 ritil itu lebih banyak jumlahnya daripada minyak yang terdapat pada 20 liter tersebut, berarti sah. Jika tidak maka tidak sah. Ini apabila buih (sisa perasan) mempunyai nilai setelah diperas dan minyaknya dikeluarkan, seperti buih biji bijan. Ini bisa dimanfaatkan.

Jika tidak punya nilai seperti jual beli keju dengan mentega maka jual beli tidak sah. Karena keju setelah bergolak dan menjadi samin (mentega), sisanya (buihnya) tidak bermanfaat. Jual beli sah apabila diketahui bahwa mentega murni tanpa buih (sisa dan kotoran) sama seperti mentega yang dijualnya dengannya.

Contoh lain, menjual 10 ritil susu dengan 2 ritil mentega adalah sah kalau 10 ritil susu tersebut berisi pula mentega kurang dari 2 ritil.

Jika sama atau bahkan lebih banyak dari 2 ritil maka jual beli tidak

sah. Tentu saja, buih atau endapan (sisa, kotoran) susu adalah keju yang mempunyai nilai. Illat pada yang demikian cukup jelas. Yaitu "yang jadi dasar" padanya adalah adanya ebihan (tambahan) yang dimanfaatkan yaitu buih atau sisa itu. Maka, sisa, buih dan endapan ini harus dihitung untuk mengimbanginya.

Ketika biji bijan dijual dengan kadar minyak yang ada padanya maka lenyaplah buih atau endapan itu. Manakala buih, sisa atau endapan tidak bermanfaat seperti kotoran atau buih jus anggur maka sah menjualnya dengan jus anggur tanpa jus tersebut menjadi tambahan atas apa yang ada pada anggur manakala diketahui bahwa kadarnya yang ada pada anggur sama seperti jus yang telah dibeli.

Jika ditambahkan dengan satu macam minyak, ia akan berbeda. Sama seperti ketika ditambahkannya minyak melati atau mawar kepada minyak biji bijan, masing-masing akan menjadi jenis berbeda. Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan mengenai satunya jenis. Cuka sama seperti minyak. Ini berbeda-beda jenis karena tidak samanya bahan atau asalnya. Cuka dari anggur adalah satu jenis. Cuka korma buruk adalah satu jenis. Cuka arak adalah satu jenis yang lain. Maka, sah jual beli sebahagainnya dengan sebagian lain secara dilebihkan. Juga sah jual beli sebagian dari masing-masing jenis dengan sebagian yang lain dengan disamakan banyaknya (tidak dilebihkan). Jual beli cuka dengan jus, tidak boleh dilebihkan. Karena jus akan menjadi cuka setelah beberapa waktu maka seolah-olah menjual cuka dengan cuka sepertinya, dengan dilebihkan. Dan itu tidak boleh. Tidak sah jual beli satu ritil minyak yang berbau minyak wangi dengan satu ritil minyak yang tidak berbau minyak wangi. Karena pada kondisi seperti ini seakan-akan menjual satu ritil minyak dengan yang sepertinya ditambah dengan wewangian. Jadi tidak boleh. oleh jual beli susu halib dengan susu halib sepertinya, juga susu halib dengan jubn (keju) dengan dilebihkan karena keduanya dua jenis yang berlainan. Sedang jual beli susu halib dengan susu makhidh (yang telah diambil saripatinya) jika makhidh lebih banyak maka sah, jika tidak maka tidak sah. Sehubungan dengan ini, tidak sah jual beli dua ritil susu makhidh dengan satu ritil susu halib.

Kalau dibalik maka sah. Karena susu halib mencakup tambahan. Air di sungai atau di sumur tidak sah dijual. Menjual air sumur dengan roti dan sejenisnya sebagaimana biasa berjalan pada sebagian masyarakat, tidak sah.

Jika menggunakan ember atau tali timba maka sah.

Jika air diambil lalu diletakkan dalam tempat sejenis tempayan kecil maka ia lebih berhak menjadi pemiliknya sehingga sah menjualnya, masalah ini akan dikupas dalam bab al-musaqat.

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, jenis berbeda-beda sesuai asal atau bahan. Minyak punya banyak jenis karena asalnya berbeda-beda. Minyak zaitun, minyak "khis", minyak qurtum, minyak jarak dan lainnya berbeda-beda jenis yang mengandung riba karena berlainannya asal dan bahan masing-masing. Begitu juga madu punya banyak jenis karena perbedaan bahan atau asal. Maka, sah jual beli sebagian jenis dengan sebagian lain dari jenis tersebut dengan sama banyak (tidak dilebihkan) dan *yadan bi yadin*. Sah jual beli satu jenis dengan jenis lain dengan dilebihkan dan *yadan bi yadin*. Cuka yang terbuat dari aneka macam bahan adalah satu jenis seperti telah disampaikan. Maka, tidak sah jual beli sebagiannya dengan sebagian lain secara dilebihkan. Minuman anggur sama dengan cuka. Yang dimaksud adalah ma-u azzait (air minyak), anggur buah tin, korma dan jenis minuman lain yang berbeda-beda yang berasal dari kelompok yang mengandung riba. Semuanya adalah satu jenis. Sehingga tidak sah jual beli sebagiannya dengan sebagian yang lain dengan cara dilebihkan. Beda dengan air pohon Kharub (Igr:Carob). Ini tidak mengandung riba. Cuka dan korma adalah dua jenis berbeda sehingga sebagiannya sah dijual dengan sebagian yang lain dengan dilebihkan. Cuka dengan minuman anggur adalah satu jenis menurut pandangan terkuat. Sehingga tidak sah menjual sebagiannya dengan sebagian yang lain dengan dilebihkan.

Susu dan yang keluar darinya ada tujuh macam: susu halib, zubdah (keju), samin (mentega), makhidh (susu yang saripatinya telah diambil), aqat (susu kering hingga membatu lalu dipelihara untuk dimasak ketika diperlukan), jubn (keju), madrub (ratsib). Sah jual beli setiap satu dari jenis-jenis ini dengan jumlah yang sama. Maka, boleh jual beli satu ritil susu halib dengan dua *rithl* susu halib, satu *rithl* keju zubd dengan dua *rithl* keju zubd, begitu seterusnya. Tidak sah susu halib dengan keju zubd, atau mentega dengan keju zubd atau dengan susu aqath. Juga tidak boleh jual beli keju zubd dengan mentega atau keju jubn, atau dengan susu aqat. Tidak sah jual

beli mentega dengan keju jubn atau dengan susu aqat. Sedang menjual susu mahidh atau madrub dengan susu aqat ada yang mengatakan tidak sah secara mutlak. Karena ia tergolong menjual yang kering dengan susu. Itu tidak boleh. Namun ada yang menashkan. Yang tampak adalah pendapat pertama. Juga terjadi perbedaan pendapat tentang bau' keju zubd dengan susu aqat. Ada yang membolehkan, ada yang melarang."

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Tentang Sharaf

Sharaf adalah menjual emas dengan emas, perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya dengan salah satunya yang lain. Sharaf tergolong jual beli umum. Yang menjadi rukun bagi jual beli menjadi rukun bagi sharaf. Namun sharaf memiliki sejumlah syarat khusus:

Satu: benda yang dipertukarkan (barter) sama, seperti Pound Mesir dengan real Mesir yang terbuat dari emas dan dari perak, atau seperti gelang, liontin, atau kalung dan sejenisnya. Tidak sah mata uang Mesir berupa Pound dijual dengan Pound ditambah qursy. Juga tidak boleh gelang yang nilainya 20 *mitsqal* dijual dengan gelang yang nilainya 25 *mitsqal* sekalipun bentuk dan ukurannya berbeda.

Dua: Hulul (Kontan, tunai). Tidak sah menjual emas dengan emas atau perak dengan perak dengan cara salah satunya atau keduanya diberikan belakangan (ditunda) sekalipun beberapa detik.

Tiga: *Taqabudh* dalam majlis (dalam tempat transaksi). Yaitu penjual menerima barang dari tangan pembeli langsung sebagai pembayaran dan pembeli menerima barang dari tangan penjual langsung di tempat tersebut.

Jika keduanya pisah sebelum barang atau harga diterima oleh pembeli dan penjual langsung maka akad batal.

Adapun jual beli satu barang dengan barang lain yang beda jenis misal emas dengan perak maka tidak disyaratkan harus sama seperti itu. Syaratnya hanya dua: Hulul (Kontan tidak boleh ditunda dalam memberikan barang), dan *taqabudh* dalam majlis transaksi. Barang lain yang mengandung riba yang telah disebutkan sama seperti emas dan perak dalam hal ini.

Menurut madzhab Hanafi, kelompok lain yang dimasuki riba seperti

makanan adalah tidak seperti emas dan perak dalam hal *taqabudh* dalam majlis (tempat) transaksi. Karena emas dan perak tidak dapat ditentukan dengan penentuan zat. Maka, emas dan perak yang dijual tidak dimiliki dengan zatnya kecuali dengan cara *taqabudh*. Oleh karena itu jika seseorang menjual uang Pound ini khusus dengan 50 keping uang Qursy maka penjual boleh menggantinya setelah itu dengan uang Pound yang lain. Itu sama seperti keping emas yang dijual dengan keping emas yang sama sepertinya. Ini tidak dimiliki dengan penentuan (zatnya) melainkan ia dimiliki dengan *taqabudh* dalam majlis transaksi. Oleh karena itu dalam penjualan emas dan perak disyaratkan *taqabudh* dalam majlis, baik emas perak yang dicetak maupun yang tidak dicetak.

Sementara barang (kelompok) lain selain emas dan perak ditentukan dengan penentuan (zat). Maka, ketika seseorang membeli 10 liter gandum dengan 20 liter gandum *sya'ir*, berarti ia telah menentukan (zat) kedua jenis gandum tersebut (yakni zat dari gandum tersebut yang dimaksudkan bukan nilainya). Maka, penjual atau pembeli tidak boleh menggantinya dengan barang lain. Sehingga tidak disyaratkan *taqabudh* dalam majlis transaksi. Hanya tiga hal yang disyaartkan untuknya: Mabi' (barang yang dijual) dan harganya ada pada kepemilikan penjual dan pembeli.

Syarat Kedua, Barang dan harga ditentukan (zatnya). Sehingga ketika menjual 10 liter gandum hintah dengan 10 liter hintah tanpa menentukan 20 liter kedua hintah tersebut maka transaksi tidak sah. **Syarat Ketiga**, Yang dijadikan sebagai mabi' (barang yang djual) bukan berupa utang. Utang hanya sah pada harga. Sehingga manakala menjual 10 liter hintah yang telah ditentukan dengan 10 liter hintah yang baik tetapi tidak ada di tempat, jual beli sah. Dalam kasus ini pembeli harus menghadirkan harga yaitu 10 liter gandum hintah yang baik dan penjual menerimanya dalam majlis. Karena telah diketahui bahwa penentuan mabi' dan harga menjadi syarat. Sedang penentuan utang harus dengan cara *taqabudh* di majlis. Maka, *taqabudh* di majlis menjadi harus.

Kalau penjual menerima harga sedang pembeli tidak menerima barang, tidaklah mengapa.

Jika mabi' adalah utang seperti ia berkata, "Saya beli darimu 10 liter gandum hintah yang baik dengan 20 liter gandum *sya'ir* ini" maka mutlak tidak sah. Sekalipun mabi' dihadirkan dalam majlis setelah itu. Karena ia

menjadikan utang sebagai mabi' (barang) dan itu tidak ada sehingga seolah-olah ia membeli apa yang tidak ada. Maka, jual beli tidak sah."

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Uang yang berasal dari bahan selain emas dan perak seperti nekel, timah, tembaga yang disebut dengan Fulus (uang) maka ketentuannya dipaparkan dalam madzhab-madzhab fikih.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, fulus tidak mengandung riba, baik laku dalam penggunananya maupun tidak, menurut pandangan yang dijadikan pegangan. Maka, boleh dilebihkan dalam menjual sebagiannya dengan sebagian yang lain dengan cara ditunda (dalam pembayaran). Jika menjual 20 qursy Mesir dengan 50 qursy lain yang dibayarkan sebulan kemudian, adalah sah sekalipun dengan tambahan (dilebihkan) seperti itu."

Menurut madzhab Hambali, jika seseorang membeli "Fulus" yang digunakan oleh msyarakat yang berasal bukan dari emas dan perak maka boleh dilebihkan dan ditunda pembayarannya. Misalnya, membeli 30 qursy dari uang Mesir dengan qursy lain yang penyerahannya bulan depan. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa yang shahih menurut madzhab Hambali bahwa penundaan (tidak tunai) tidaklah boleh. Menjual "fulus" dengan emas atau perak sah dilebihkan dengan syarat *taqabudh* dalam majlis transaksi."

Menurut madzhab Hanafi, fulus yang terbuat dari selain emas dan perak jika dijadikan harga (bukan sebagai barang yang dibeli) maka tidak ditentukan dengan penentuan (zatnya). Ini seperti uang dari emas dan perak. Namun sah menjual sebagiannya dengan sebagian yang lain dengan dilebihkan dna tanpa ada syarat *taqabudh* dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, ketika seseorang membeli qursy dengan qursy lain dengan jumlah lebih banyak dan ditunda penyerahannya, adalah sah. Tetapi apabila keduanya berpisah sebelum salah seorang darinya menerima barang atau harganya maka tidak sah."

Menurut madzhab Maliki, fulus adalah uang yang terbuat dari tembaga dan sejenisnya. Ini seperti barang-barang dagangan yang boleh dibeli dengan emas dan perak. Juga boleh digunakan untuk membeli perhiasan yang mengandung emas dan perak. Kalau membelinya hanya dengan emas saja atau dengan perak saja maka tidak boleh kontan, baik perak lebih rendah dari emas maupun sebaliknya.❍

JUAL BELI YANG DILARANG TETAPI TIDAK BATAL

JUAL BELI yang dilarang tetapi tidak batal (tetap sah) banyak macamnya, antara lain:

A. Jual beli an-Najasy. Yaitu menambah dalam jual beli.

Misalnya, seseorang menambah (menaikkan) harga pada barang padahal ia tidak membutuhkannya. Ia hanya ingin membebani calon pembeli.

Hukumnya haram, dilarang oleh Rasulullah ﷺ.

Dalam kitab Al-Muwattha disebutkan dari Ibnu Umar ؓ bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual beli An-Najasy[39].

Jika pedagang berkongkalingkong dengan orang yang memahalkan/ menaikkan harga barang tersebut sebagaimana dilakukan oleh sementara orang maka keduanya memikul dosa.

Kalau tidak maka yang berdosa ialah yang menaikkan harga tersebut.

Kalau tidak ada pertambahan (kenaikan) harga maka tidak haram. Para ahli fikih berperbedaan pendapat mengenai ini.

---

39 HR. Al-Bukhari, (24) *Kitab Al-Buyu'*, (60) Bab An-Najasy, hadits no. 2142, (90) *Kitab Al-Hiyal*, (6) *Bab Ma Yukrahu Min At-Tanajusy*, hadits no. 6963; HR. Muslim, (21) *Kitab Al-Buyu'*, (4) *Bab Tahrim Jual beli Ar-Rajul 'ala Akhihi wa Tahrim An-Najsy*, 13/1516; HR. An-Nasa`i, (44) *Kitab Al-Buyu'*, (21) Bab An-Najsy, hadits no. 4517; HR. Ibnu Majah, (12) *Kitab At-Tijarat*, (14) *Bab Ma Ja`a fi An-Nahy 'an An-Najasy*, hadits no. 2173; HR. Ahmad dalam Al-Musnad, *Musnad Abdillah bin Umar bin Al-Khatthab*, 2/5866; HR. Malik dalam Al-Muwattha, (31) *Kitab Al-Buyu'*, (45) *Bab Ma Yunha 'anhu min Al-Musawamah wa Al-Mubaya'ah*, hadits no. 1392; HR. Al-Baihaqi dalam Sunannya, *Kitab Al-Buyu'*, *Bab An-Nahy 'an An-Najasy*, 5/343; HR. Ibnu Hibban, (24) *Kitab Al-Buyu'*; (95) *Bab Al-Bai' Al-Manhi 'anhu*, hadits no. 4968.

Menurut madzhab Maliki, jika penjual tahu dengan orang yang melakukan *najasy* tetapi ia membiarkannya sampai jual beli selesai maka jual beli sah tetapi pembeli berhak untuk *khiyar* karena Allah, untuk jadi membeli atau tidak jadi. Jika mabi' (barang yang dibeli) ada pada pembeli lalu hilang sebelum dikembalikan kepada penjualnya maka ia harus memberikan harganya dengan lebih murah dari harga yang telah ia sepakati atau lebih murah dari "qimah." Nilai (Qimah) tersebut adalah "qimah" saat akad bukan saat menerima barang tersebut. Jika penjual tidak mengetahui pelaku *najasy* maka sama sekali tidak ada *khiyar* bagi pembeli.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, jika penjual tidak bersekongkol dengan pelaku najasy maka tidak ada *khiyar* bagi pembeli. Ulama sepakat atas hal ini. Namun jika bersekongkol maka terjadi perbedaan pendapat. Yang paling shahih, tidak ada *khiyar* bagi pembeli. Karena ia lalai dalam bertransaksi. Ia mudah percaya kepada orang yang justru menipunya.

Menurut madzhab Hanafi, jual beli najasy makruh *tahrim* (tidak disukai karena bisa mengakibatkan perbuatan haram) jika barang melebihi harga asal (nilai)nya.

Menurut madzhab Hambali, pembeli berhak *khiyar* dalam jual beli najasy, baik si pelaku najasy "main mata" dengan penjual maupun tidak, dengan catatan ia mendapat kerugian yang besar. Ketika itu ia berhak *khiyar* untuk jadi membeli atau mengembalikan barang (tidak jadi). Ada ulama yang berpendapat bahwa kalau ia ingin jadi membeli, ia datang kembali kepada penjual lalu penjual memangkas harga tambahan itu. Yang sama seperti jual beli najasy ialah ketika penjual berkata kepada pembeli, "Saya telah memberikan kepada engkau kebaikan melalui barang ini." Lalu pembeli menerimanya. Ternyata, penjual tersebut berbohong. Maka, pembeli berhak *khiyar*. Untuk kedua kasus ini (jual beli najasy) dan dibohongi penjual, ia berhak khiyar dengan syarat ia tidak mengetahuinya. Kalau ia tahu maka tidak ada *khiyar*.

Dalam Sharaf satu jenis barang tidak boleh ditambahkan kepada jenis lain selain uang. Misalnya, menjual satu Pound Mesir ditambah dengan seekor kambing dengan satu Pound, atau dengan dua ekor kambing. Karena dengannya harga terbagi pada dua barang, separo untuk kambing dan separo lagi untuk Pound. Ini mengandung kemungkinan harga kambing lebih besar dibanding harga Pound atau sebaliknya.

Menurut madzhab Hanafi, penambahan satu jenis barang ke jenis yang lain boleh dalam akad "sharaf", baik berupa uang maupun yang lain. Maka, sah menjual 10 liter gandum qamh dan 10 liter gandum *sya'ir* dengan 10 setengah liter gandum qamh ditambah 10 liter *sya'ir*. Juga sah jual beli seekor kambing dan satu Pound dengan satu Pound ditambah seekor kambing, dengan dua ekor kambing atau dengan dua Pound." Maka sebagai langkah preventip menghindari riba, cara jual beli seperti ini harus ditinggalkan. Tetapi menambah satu jenis ke jenis yang sama berupa uang adalah sah (boleh). Seperti, menjual Pound Mesir lama dan real dengan Pound Mesir baru dan real yang keduanya sama dalam nilai dan timbangan. Karena menambah jenis emas dan perak ke sebagian jenis yang juga emas dan perak dalam Sharaf adalah boleh (sah).

Menurut madzhab Maliki, juga tidak sah menambahkan jenis emas ke jenis perak dalam transaksi sharaf. Sehingga tidak sah menjual satu Pound atau real dengan Pound ditambah real.

B. Jual beli Hadir lil-Badi. Yaitu seorang penduduk kota mengurus (mengumpulkan) barang yang dibawa oleh pedagang dari kampung dengan tujuan akan dijualnya sekaligus. Lalu orang kota ini sebagai "calo" menjualnya secara bertahap (tidak sekaligus) untuk membebani masyarakat (pembeli) dengan cara ia menaikkan harga. Hukumnya dibahas oleh para ahli fikih.

Menurut madzhab Maliki, tidak boleh seorang penduduk kota mengambil alih penjualan barang yang dibawa oleh penduduk kampung dengan dua syarat:

Pertama, penjual dari kampung tersebut ingin menjualnya ke kota.

Kalau untuk dijual kepada orang kampung sepertinya maka boleh.

Kedua, harga barang di kota tidak diketahui.

Kalau diketahui maka sah. Sebab illat (penyebab) larangan mengambil alih tersebut ialah dijadikannya ia untuk menjual barang dengan harga lebih murah.

Apabila mereka mengetahui harga maka sama saja, mereka sendiri yang menjualnya atau orang lain (makelar). Ada yang berpendapat, "Tidak boleh sekalipun mereka mengetahui harga." Dibelinya barang penduduk kampung oleh penduduk kota adalah boleh. Apakah penduduk kampung

yang kecil sama seperti penduduk pedusunan? Ada dua pendapat, yang paling tampak dari kedua pendapat adalah penduduk kota boleh mengambil alih penjualan barang yang dibawa oleh penduduk kampung.

Jika seorang warga kota mengambil alih penjualan barang penduduk pedusunan dengan terpenuhinya dua syarat di atas maka jual beli di*faskh* (dibatalkan) dan barang dikembalikan selama belum rusak. Karena transaksi telah berlangsung dengan harganya, dan masing-masing dari penjual dan pembeli serta makelar telah berbuat maksiat yang harus diberi hukuman karena ketidak tahuan tentang keharamannya."

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hambali, jual beli al-hadir lilbadi" ini haram dan tidak sah. Haram dan tidak sah dengan lima syarat:

Pertama, *Al-Badi* (orang kampung) datang membawa barang untuk dijual.

Kalau ia membawa barang untuk disimpan atau untuk dikonsumsi lalu ia menjualnya atas dorongan orang-orang kota maka boleh. Yang dimaksud dengan "ahlul-badi" (orang kampung) ialah setiap yang datang ke kota dan ia bukan warga kota itu sekalipun ia bukan orang kampung atau pedalaman.

Kedua, orang kampung tersebut ingin menjual barangnya dengan harga saat itu.

Jika ia ingin menantinya dan tidak akan menjualnya dengan murah maka larangan datang dari sisi penjual bukan dari sisi orang kota yang menjadi makelar tersebut(?).

Ketiga, orang kampung pembawa barang tersebut tidak tahu harga.

Kalau ia tahu maka sah bagi orang kota untuk mengambil alih (menangani) penjualan tersebut. Karena pengetahuannya tentangnya tidak bertambah.

Keempat, pembeli dari penduduk kota. Jika pembelinya penduduk kampung juga seperti dia maka sah bagi orang kota mengambil alihnya. Karena tidak memberi pengaruh apa pun.

Kelima, masyarakat sedang membutuhkan barang itu. Membelinya orang kota kepada orang kampung adalah boleh."

Demikianlah pendapat madzhab Hambali.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, jual beli al-hadir lilbadi tersebut adalah haram. Apakah termasuk dosa besar ataukah dosa kecil? Terjadi perbedaan pendapat. Dosanya untuk yang tahu bahwa perbuatan tersebut haram, baik ia orang kota maupun orang kampung. Ada yang mengatakan bahwa dosanya dipikul oleh orang kota. Karena ia setuju atas apa yang mengandung maslahat baginya. sehingga ia harus diberi sanksi. Yang dimaksud "al-hadir" ialah penduduk kota meliputi kota, pedesaan dan Rif. Rif adalah tanah yang subur penuh tanaman tetapi tidak ada padanya bangunan. Yang ada hanyalah rumah-rumah orang arab badui yang terbuat dari bulu-bulu (jerami). Bukan ini yang dimaksud di sini melainkan orang asing (pendatang) yang datang membawa barang dari luar daerah untuk dijual. Ada yang mengatakan, "Pembatasan dengan kata "al-gharib (orang asing, pendatang) bukanlah syarat. Sehingga jika ada dari penduduk suatu negeri mempunyai barang yang disimpan lalu dikeluarkan untuk dijual sekaligus, kemudian seseorang berkata kepadanya, "Tundalah supaya dijual dengan cara bertahap (dicicil) maka ia berdosa, baik ia penduduk negeri tersebut maupun pendatang seperti si pemilik barang itu. Baik ia yang mengambil alih penjualan maupun bukan. Karena illat pengharamannya ada padanya yaitu memahalkan harga dan menggencet masyarakat. Sebagian ulama berpegang pada pendapat bahwa yang datang membawa barang adalah orang asing (pendatang).

Adapun pendapat bahwa ia berdosa secara mutlak, baik ia pendatang maupun penduduk negeri (kota) tersebut, hal itu menurutnya diharamkan dengan 3 syarat:

Syarat pertama, zat dari barang tersebut termasuk dibutuhkan oleh umum seperti makanan sekalipun yang membutuhkannya hanya sekelompok yang terdiri atas nonmuslim misalnya dan bukan semua penduduk.

Kalau barang tersebut tidak menjadi kebutuhan umum seperti buah-buahan maka tidak haram.

Syarat kedua, Orang yang datang tersebut bertujuan menjual barangnya dengan harga ketika itu.

Kalau ia ingin menjualnya dengan cara bertahap lalu seseorang datang untuk mengambil alih atau menanganinya untuk menjualnya secara

bertahap pula maka tida berdosa. Karena pria ini tidak mendatangkan kekerugianan bagi masyarakat. Dan tidak ada jalan untuk melarang pemilik barang untuk menjualnya secara bertahap karena ia punya keleluasan untuk berbuat apa saja terhadap barangnya selama dalam batas aturan agama.

Syarat ketiga, pemilik barang bertanya kepadanya tentang penjualan yang lebih, baik baginya apakah dicicil (bertahap) maupun sekaligus? Tentang ini terjadi perbedaan pendapat antar ulama (menurut madzhab Asy-Syafi'i,). Yang menjadi pegangan ialah wajib baginya untuk menjelaskan yang lebih baik untuk sipemilik arang."

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hanafi, yang dimaksud dengan "al-hadir" adalah simsar (makelar, perantara). Sedang "al-badi" ialah pedagang yang datang dari kampung. Tidak boleh makelar yang merupakan penduduk kota tersebut melarang sipembawa barang dari kampung ini untuk menjual barangnya.Misalnya ia mengatakan, "jangan kamu jual. Saya lebih tahu daripada kamu." Lalu ia percaya kepada ucapannya Akhirnya ia yang menjualnya. Ini hukumnya makruh *tahrim* (tidak disukai karena bisa mengakibatkan perbuatan haram), termasuk dosa kecil. Perbuatan ini makruh manakala masyarakat sedang mengalami peceklik dan butuh. Perbuatan ini mempersulit kondisi mereka. Kalau sedang tidak paceklik maka tidak mengapa.

C. Talaqqir-Rukban (mencegat, menyambut dijalan) pedagang yang membawa barang untuk dijual di kota. Madzhab fikih yang empat merinci masalah ini.

Madzhab Maliki melarang seseorang menyetop atau mencegat di tengah jalan barang yang akan dibawa ke kota untuk dijual lalu dibeli olehnya dari pemiliknya. Ini mekerugiankan penduduk daerah itu dan memberatkan kondisi mereka.

Jika ia berada pada jarak 6 mil dengan tempat (kota) yang akan dituju, sah ia membeli barang itu sesukanya, baik untuk dijual lagi maupun untuk dimakan, dan baik tempat yang ditujunya tersebut pasar maupun bukan.

Kalau ia berada pada jarak kurang dari 6 mil, jika tempat yang akan dituju tersebut adalah pasar maka tidak boleh orang yang mencegatnya itu membelinya untuk dijual lagi tetapi boleh jika untuk dikonsumsi.

Kalau tidak ada pasar di sana maka boleh membelinya untuk dijual lagi atau untuk dikonsumsi. Manakala barang sampai ke kota tujuan, dan di sana ada pasar maka tidak boleh membelinya sama sekali kecuali setelah sampai pasar.

Jika tidak ada pasar maka boleh untuk dijual dan untuk dikonsumsi.

Jika pemilik barang ada di suatu kota sedang barangnya di kota lain, dan ia ingin membawanya ke kota itu maka tidak boleh dibeli dengan menyebutkan sifatnya sebelum sampai ke tempat tujuan. Pembelian barang yang dilarang distop tersebut sah dan pembeli memberi jaminan (ganti) dengan semata-mata akad. Apakah barang itu khusus untuk dia sebagai pembeli atau ia boleh menawarkannya kepada orang-orang yang ada di pasar supaya siapa pun boleh ikut di dalam transaksi ini? Ada dua pendapat yang masyhur. Ada yang dikecualikan dari barang ini yaitu buah dan roti, dan onta-onta untuk mengairi.

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hanafi memakruhkan dengan makruh *tahrim* (tidak disukai karena bisa mengakibatkan perbuatan haram) terhadap perbuatan menyetop atau mencegat para pembawa barang untuk dijual ke kota. Ia mencegatnya untuk membelinya sebelum sampai ke tempat tujuan. Karena perbuatan sipembeli yang mencegat ini akan mekerugiankan penduduk tempat tujuan di mana mereka butuh akan barang tersebut tetapi dijual olehnya dengan cara menaikkan harga. Bagi pembawa barang, ia tertipu oleh sipencegat ini karena dibeli dengan harga yang lebih murah. Sebab ia tidak tahu harga di tempat yang dituju. Maka, perbuatan ini dimakruhkan pada dua sisi ini."

Sementara menurut madzhab Asy-Syafi'i, perbuatan seperti itu berdosa. Pemilik barang berhak *khiyar* setelah mengetahui harga sebenarnya, dengan dua syarat:

Pertama, ketika barangnya dibeli oleh para pencegat dengan harga lebih murah. Kalau harganya sama maka tidak ada *khiyar*. **Kedua,** penjual (pemilik barang) tidak tahu harga. Jika ia tahu harga maka tidak ada *khiyar* sekalipun dibeli dengan harga lebih murah. Yang punya hak *khiyar* harus segera melakukannya ketika tahu harga.

Jika tidak segera maka *khiyar* gugur.

Jika ia mengaku tidak tahu kalau ia berhak *khiyar* atau tidak tahu kalau pelaksanaan *khiyar* harus segera maka pengakuannya itu dibenarkan.

Kalau seseorang keluar bukan untuk mencegat pembawa barang untuk ia beli tetapi ia keluar untuk tujuan lain seperti berburu lalu menyetop pembawa barang itu untuk ia dan ia jual kembali di kota maka ia berdosa kalau tahu hukumnya. Karena illat ada padanya yaitu dirugikannya si pemilik barang.

Apabila seseorang melakukan hal itu dengan memposisikan diri sebagai makelar di mana ia membeli barang demi mereka. Maka, ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Yang kuat ialah pendapat yang mengatakan tidak boleh."

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Ada dua pendapat menurut madzhab Hambali tentang masalah ini:

1. Makruh.
2. Haram. Inilah pendapat yang lebih kuat. yang dimaksud dengan "Rukban" pada hadits ialah mereka yang datang membawa barang sekalipun dengan jalan kaki (Tidak berkendaraan). Orang yang membeli sesuatu dari mereka atau menjualnya kepada mereka dan ternyata merugikan mereka dengan kerugian di luar kebiasan (rugi besar) maka mereka berhak *khiyar* ketika mengetahui harga yang sebenarnya."

D. Menawar atas tawaran orang lain. Yaitu pedagang dan pembeli sepakat menjual barang dengan harga yang telah mereka setujui. Lalu datang orang ketiga menawarkan harga yang lebih mahal dari harga yang telah diberikan oleh pembeli itu. Atau datang pedagang lain kepada pembeli tersebut lalu menawarkan barang yang dinyatakannya lebih baik darinya dengan harga yang sama. Ini tidak boleh.

Jika pedagang dan pembeli belum sepakat tentang harga maka boleh. Rasulullah ﷺ berpesan, "Janganlah kamu memberikan penawaran atas penawaran saudaramu" (HR. Bukhari dan Muslim)[40]. Hukumnya dikupas

40 HR. Al-Bukhari, (67) *Kitab An-Nikah,* (45) *Bab La Yakhtib 'ala Khitbati Akhihi hatta Yankiha aw Yada',* hadits no. 5144, (83) *Kitab Al-Qadar,* (4) *Bab Wa Kana Amrullah Qadaran Maqduran,* hadits no. 6601; HR. Muslim, (16) *Kitab An-Nikah,* (6) *Bab Tahrim Al-Khitbah 'ala Khitbati Akhihi hatta Ya'dzina aw Yatruka,* 51/1413; HR. An-Nasa`i (26) kitab An-Nikah, (20) *Bab An-Nahyi An Yakhtiba ar-Rajul 'Ala Khitbati Akhih,* hadits no. 3240, 3241; HR. Ahmad dalam Al-Musnad, *Musnad Abi Hurairah,* 3/10320; HR. Malik dalam Al-Muwattha, (68) *Kitab*

tontas dalam madzhab fikih yang empat.

Menurut madzhab Hanafi, menawar barang atas tawaran orang lain adalah makruh *tahrim* (tidak disukai karena bisa mengakibatkan perbuatan haram) jika pembeli telah sepakat dengan penjual atas harga tertentu secara prinsip sementara pedagang mantap dengannya. Kalau belum mantap maka sahmengubah (menambah harga) bahkan hal itu terpuji. Karena mengandung masalahat bagi penjual dan barang. Meminang wanita yang masih dalam pinangan seorang laki-laki sama hukumnya dengan menawar atas tawaran orang yakni tidak boleh sampai dibatalkan. Begitu juga halnya *ijarah* (upah mengupah, sewa menyewa)."

Menurut madzhab Maliki, jika belum mantap dengan harga hanya baru sepakat secara prinsip maka menawar barang atas tawaran orang lain menyelisihi keutamaan. Kalau sudah mantap maka haram.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, perbuatan tersebut haram setelah dengan jelas saling ridha dengan harga yang telah ditatapkan. Jika penjual belum menjawab atau ia bilang, "saya mau tanyakan dahulu ke teman", berarti belum sepakat. Karena belum sepakat maka tidak haram penawaran baru tersebut menurut pandangan yang shahih. Itupun kalau mengetahui.

Jika tidak tahu bahwa orang lain telah menawarnya maka tidak haram. Menurut madzhab Hambali, perbuatan tersebut haram apabila penjual jelas-jelas telah ridha terhadap harga yang ditawarkan. Tidak haram penawaran ketika dalam penyebutan barang seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Boleh tanpa ada selisih pendapat.❍

An-Nikah, (1) *Bab Ma Ja'a fi Al-Khitbah*, hadits no. 1111; HR. Al-Baihaqi dalam As-Sunan, *Kitab An-Nikah, Bab La Yakhtibu Ar-Rajul 'ala Khitbati Akhihi*, 7/179; Ath-Thahawi dalam Syarah Ma'ani Al-Atsar, 3/4; Ibnu Hibban dalam Shahihnya, (14) *Kitab An-Nikah*, hadits no. 4046.

MURABAHAH DAN *TAULIYAH*

MURABAHAH arti etimologi ialah berasal dari "Rabah", tambahan. Arti terminologi adalah menjual suatu barang dengan harga yang telah ditentukan untuk mendapatkan keuntungan darinya dengan syarat-syarat tertentu yang disebutkan oleh para ulama fikih.

Menurut madzhab Maliki, *murabahah* ialah jual beli barang dengan harga pembelian pertama ditambah keuntungan tertentu bagi penjual dan pembeli. Ini menyalahi cara yang lebih utama. Karena menghajatkan keterangan yang banyak yang terkadang tidak bisa dilakukan dengan baik oleh orang awam sehingga jual beli menjadi *fasid* (cacat hukum). Karena penjual diharuskan memberikan penjelasan tentang barang dan setiap apa yang dikeluarkan atasnya sebagai tambahan atas harga, dan terkadang menimbulkan perselisihan. Apa yang disebut dengan "jual beli isti'man ", yaitu membeli barang dengan mempercayakan pada penjual, hukumnya sama sepertinya.

Misalnya, "Juallah barang ini kepada saya sebagaimana orang-orang menjualnya karena saya tidak tahu harganya." Sama sepertinya adalah jual beli muzayadah. Jual beli muzayadah adalah tambahnya dua orang atau lebih dalam membeli barang sebelum harganya ditetapkan dan penjual setuju atasnya dengan salah satu dari keduanya. Jika tidak maka ia haram. Karena termasuk menawar atas tawaran orang lain. Jual beli *murabahah* ada dua:

Pertama, Memberikan penawaran atas apa yang diberikan sebagai keuntungan sebesar 10 atau lebih dari setiap 100 misalnya. Cara ini meliputi dua kasus.

Kasus pertama, "Penjual telah membeli barang dengan harga tertentu dan untuk penambahan harga, dia tidak mengeluarkan apa pun. Ini cukup jelas. Pembeli harus membayar harga dengan ditambahkannya keuntungan padanya dengan perhitungan yang telah disepakati kedua belah pihak di atas.

Kasus kedua, "Penjual telah mengeluarkan sesuatu atas barang sebagai tambahan harga pada pembelian pertama. Kasus kedua ini meliputi tiga hal:

1. Dana yang dikeluarkannya berupa bendas (zat) tertentu yang ada pada barang.

   Misalnya, membeli baju putih lalu diberi warna. Atau membeli bulu (wol) yang dilukis lalu dirubah atau membeli bahan baju lalu dijahit. Pemberian warna, perubahan pada wol dan djahitnya baju merupakan sifat yang melekat pada baju tersebut. Hukum semua ini adalahapa yang diperbuat terhada baju tersebut seolah-olah harga yang ditambahkan kepada harga barang lalu keuntungannya dihitung. Penjual disyaratkan harus menjelaskannya sebagaimana menerangkan harga. Maka, ia berkata misalnya, "Saya telah membeli baju ini sekian, biaya mewarnainya sekian....., upah menjahitnya sekian dst.

   Kalau ia sendiri yang mengerjakan maka tidak dihitung baginya biaya dan keuntungan atasnya.

2. Apa yang dikeluarkannya adalah sesuatu yang tidak tetap (tidak melekat) pada barang dan tidak khusus untuknya, seperti upah (biaya) penyimpanannya di rumahnya dan upah membawanya. Hukum untuk ini adalah tidak dihitung dari harga pokok dan tidak dihitung baginya keuntungan.

   Kalau ia menyewa tempat khusus untuk menyimpan barang tersebut di mana jika tidak ada barang tersebut ia tidak memerlukan tempat tersebut maka upah (biaya)-nya dihitung dari harga dan keuntungan tidak dihitung baginya. Sama seperti upah calo ketika kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) menuntut cara pembelian seperti ini.

3. Apa yang dikeluarkannya tidak melekat pada barang tetapi dikhususkan padanya. Di sini jika ia biasanya merupakan hasil pekerjaan penjual seperti melipat kain atau mengikatnya tetapi ia membayar orang untuk pekerjaan tersebut maka apa yang telah dikeluarkannya itu tidak

dihitung, baik pada harga maupun pada keuntungan. Sedang yang tidak ditangani sendiri oleh penjual seperti membiayai binatang maka harga pokok dihitung tetapi keuntungan tidak. Ia juga disyaratkan harus menjelaskannya.

Jika penjual mensyaratkan kepada pembeli agar memberi tambahan (keuntungan) kepadanya atas apa yang dikeluarkannya, baik berupa sifat yang melekat pada barang seperti pemberian warna pada baju maupun bukan sifat yang melekat yang bukan khusus, seperti upah membawa atau yang khusus tetapi dalam adat kebiasaan di masyarakat yang berlaku adalah penjual mengerjakan sendiri maka syarat tersebut berlaku ketika ia menyebutkannya dengan rinci. Dengan demikian jelaslah bahwa penyebutan harga dan apa yang dikeluarkan oleh penjual atas harga, baik yang dikeluarkannya tersebut berkaitan dengan sesuatu atau sifat yang tetap (melekat) padanya maupun tidak merupakan syarat. Maka, ketika berucap, "Saya akan jual kepada engkau barang ini dengan keuntungan yang akan saya ambil sebesar 10%, misalnya lalu ia menyebutkan harga berikut apa yang telah dikeluarkannya atas barang sementara ia tidak menyebutkan mana penambahan harga dengan keuntungan dan mana penambahan harga tanpa dengan keuntungan maka akad tersebut cacat hukum karena pembeli tidak mengetahui harga dalam kasus ini.

Kedua, Menjual barang dengan keuntungan tertentu atas keseluruhan harga.

Misalnya, "Saya jual barang ini kepada engkau dengan harganya...... bersama keuntungan 10% atau 5%. Di sini disyaratkan harga dan apa yang dikeluarkan atas barang harus disebut, baik apa yang dikeluarkan tersebut melekat pada barang seperti pemberian warna maupun tidak melekat, seperti upah menyimpan atau membawa atau sejenisnya yang termasuk sesuatu yang tidak dikaitkan dengan harga berikut keuntungan atau dikaitkan tetapi tidak dengan keuntungan atau tidak dikaitkan sama sekali.

Ketika itulah jual beli sah. Tetapi upah membawa barang dan sejenisnya yang telah dikeluarkan oleh penjual, sebagai hal yang tidak ditambahkan kepada harga, harus dikurangi dari pembeli (tidak dihitung). Ini dihitung (dibebankan) pada pembeli ketika ada persyaratan bahwa ini dihitung.

Tidak ada perbedaan antara harga tersebut, baik itu emas, perak maupun barang. Dalam kaitan ini, jika membeli baju dengan seekor kambing, sah menjualnya dengan kambing sejenis dan sama seperti kambing tersebut dalam sifatnya ditambah dengan keuntungan tertentu. Namun disyaratkan kambing yang akan dijadikan alat membeli baju tersebut harus milik dia dan berada padanya. Kalau tidak berada padanya harus dijamin ada dalam artian bisa diambil. Kalau tidak maka tidak sah.

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hambali, kalau keuntungan dan harga diketahui dengan jelas maka jual beli *murabahah* sah. Ketika seseorang berkata, "Saya jual kepada engkau rumah ini dengan harga ketika saya membelinya yaitu 200 Pound dengan keuntungan 10 Pound", maka sah. Jika berkata, "Saya jual kepada engkau rumah ini dengan syarat keuntungan 2 Pound dalam setiap 10 dari harganya", ia tidak menyebutkan besaran harga maka sah tetapi makruh. Penjual harus menjelaskan harga tersebut dan apa yang telah dikeluarkannya atas barang. Sehingga ketika ia membelinya dengan 10 dan mengeluarkan biaya 10, wajib baginya untuk menjelaskannya dengan mengatakan, "Saya telah membeli barang ini dengan seharga 10 dan telah memberinya warna atau telah menimbangnya atau membiayainya seharga sekian."

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, sah jual beli *murabahah*, baik dengan berucap, "Saya jlla barang ini kepada engkau dengan harganya yang sama saat dibeli dahulu yaitu 100 dan keuntungan 10", maupun berucap, "Saya jual barang ini dengan keuntungan 2 Pound untuk setiap 10 dari harganya." Kalau pembeli mengetahui harga dan mengetahui apa yang telah dikeluarkan oleh penjual atas barang sebagai tambahan atas harga maka ia masuk ke ucapan, "Saya jual kepada engkau dengan harganya ....dan keuntungan sekian." jika ia tidak menyebutkan apa yang dikeluarkannya itu selain upah pekerjaan ia sendiri atau pekerjaan suka rela (tanpa ada upah) maka tidak masuk kecuali jika ia menjelaskan harga. Manakala pembeli tidak mengetahui sesuatu dari biaya yang telah dikeluarkan maka tidak ada yang masuk darinya dalam akad kecuali jika penjual menjelaskan. Begitu juga harga berupa barang yang tidak diketahui pembeli maka penjual harus menjelaskannya (menyebutkannya). Dan

ketikja ia menjelaskannya maka akad menjadi sah. Penjelasan dituntut untuk menghindari kedustaan yang diharamkan. Kalau harga terdiri atas uang atau barang yang ditakar maka tidak perlu penjelasan (penyebutan).

Menurut madzhab Hanafi, jual beli *murabahah* sah dengan harga pertama disertai keuntungan, dengan dua syarat:

Pertama, mabi' (barang yang dijual) berupa barang. Jika berbentuk uang maka tidak sah. Sehingga apabila seseorang membeli dua Pound Mesir berupa uang emas dengan 220 qursy berupa uang dari perak maka tidak sah menjualnya dengan harga tersebut disertai untung lima misalnya. Mengapa? Karena Pound tidak ditentukan dengan penentuan bendanya seperti telah dijelaskan pada halaman lalu. Sebab, Anda boleh berkata, "Saya jual Pound ini dengan harga sekian lalu ia memberikan kepada Anda Pound yang lain. Sebab Pound tidak dimiliki melalui pembelian. Penjual boleh menggabungkan setiap apa yang dikeluarkan (biaya) atas barang kepada harga pokok sesuai dengan kebiaasan yang berjalan di kalangan para pedagang, baik berupa zat yang menempel pada barang seperti jahitan, pembuatan model, pemintalan dan sejenisnya, maupun sesuatu di luar barang (yang tidak menempal padanya) seperti upah membawanya, atau pembiayaan terhadap binatang, upah calo dan sejenisnya. Apakah penjual harus mensyaratkan pengaitan (menggabung) apa yang telah dikeluarkannya kepada asal harga lalu menjelaskannya, apakah tidak? Terjadi perbedaan pendapat. Yang rajih, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*).

Kedua, harga barang harus serupa atau mendekati, seperti Pound, Real dan sejenisnya, begitu juga barang-barang yang ditakar, ditimbang, atau dihitung perbiji dan seterusnya jika mendekati atau mirip.

Kalau barang yang dihitung per biji, masing-masing bijinya tidak sama atau berjauhan (berbeda) maka tidak disebut "sama atau mirip (*mitsliyah*)." Sehingga ketika seseorang membeli onta dengan 10 Pound, lalu menjualnya dengan harganya itu plus keuntungan yang ditentukan adalah sah. Juga sah ketika membeli 10 liter gandum qamh dengan semangkok keju yang beratnya 30 ritil misalnya, lalu dijual dengan harga tersebut ditambah dengan zat dari keju, begitu seterusnya.

Kalau harga bukan berupa harga *mitsil* (harga standar) melainkan

qimah (nilai barang), yakni bukan dengan ditakar, ditimbang dan sejenisnya seperti binatang, kain atau perabot rumah tangga maka tidak sah jual beli *murabahah* dengannya kecuali dengan dua syarat:

Pertama, harga tersebut merupakan harga itu sendiri ketika barang dijual.

Contoh, Zaid membeli kain dengan harga berupa seekor kambing lalu Muhammad membeli kain tersebut dengan seekor kambing tersebut setelah ia memilikinya dari Umar. Keuntungannya jelas.

Misalnya, "Saya beli dari engkau baju ini dengan kambing yang telah dijadikan alat pembayaran baju ini dahulu dengan untung 10 qursy, atau dengan keuntungan 10 liter gandum qamh."

Kalau keuntungan tidak ditentukan (tidak disebutkan), Misalnya, "Saya beli baju ini dari kamu dengan kambing itu plus keuntungan lima persen dari harganya" maka tidak sah. Karena di sini keuntungan tidak disebutkan secara jelas dengan tidak disebutkannya harga baju."

Tauliyah arti bahasa ialah menjadikannya menguasai atau mengatur. Arti terminologi yaitu menjual suatu barang dengan harga pertama tanpa ada pertambahan. Statusnya sama seperti *murabahah* dengan rincian yang telah dipaparkan. Yang sama sepertinya adalah *wadh'iyah* atau *al-Muhathah.*

Al-Wadh'iyah atau *al-Muhathah* adalah menjual suatu barang dengan pengurangan harga barang yang telah dibeli.

Jika menjual barang dengan cara *murabahah* atau *wadhi'ah* lalu tampak kedustaan dalam menjelaskan harga melalui bukti atau pengakuan atau hal lain maka hukumnya dapat dilihat dalam uraian para ahli fikih.

Demikian pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Hanafi, jika ternyata ia dusta berdasarkan suatu bukti, pengakuan atau melalui sumpah maka pembeli punya hak untuk mengambil barang dengan semua harganya yang dengannya ia telah membelinya, atau mengembalikan barang itu. Ia boleh memotong atau "menyunat" tambahan pada harga yang telah diberikannya karena kedustaan tersebut. Ini hanya berlaku pada jual beli *tauliyah.* Sedang pada jual beli *murabahah,* berhak *khiyar* antara mengembalikan barang (tidak jadi) atau jadi. Tetapi menyunat seperti itu tidak boleh. Sebagian ulama membolehkan. Sehingga jika seseorang menjual baju dengan harga 10 plus

lima sebagai keuntungan dan ternyata harganya 8 bukan 10 maka pembeli boleh mengurangi atau menyunat dua dari harga asal itu (10 menjadi 8) dan keuntungan dari dua tersebut yaitu qursy. Kalau barang sudah tidak ada atau digunakan oleh pembeli, atau terkena cacat di tangan pembeli maka tidak ada *khiyar* dan wajib menerima semua harga."

Menurut madzhab Maliki, dalam jual beli *murabahah* jika penjual tidak jujur, berarti ia menipu, berdusta atau menyembunyikan yang sebenarnya. Menipu maksudnya mengatakan bahwa pada barang ada sifat yang diinginkan pembeli atau mengatakan bahwa barang tersebut tidak memiliki sifat yang tidak diinginkan pembeli, padahal tidak seperti itu, atau menyatakan bahwa barang tersebut baru datang dari pabrik padahal barang lama. Atau mengatakan bahwa kain itu berasal dari pabrik tertentu yang dikenal kualitasnya, padahal bukan. Tetapi apa yang dikatakan penjual tersebut tidak mengurangi "*qimah*" (nilai) barang. Itulah yang dimaksud dengan "menipu' (*ghisy*).

Kalau ia cacat maka punya hukum seperti yang telah dikemukakan pada *khiyar* aib. Tentang hukum ghisy (penipuan) ini pembeli berhak *khiyar* antara jadi membeli atau mengembalikan barang (tidak jadi). Sedang dusta ialah menyampaikan informasi berbeda dari kenyataan untuk menaikkan harga.

Misalnya, ia membeli barang dengan harga 30 padahal ia membelinya seharga 20. Di sini pembeli punya hak untuk tidak mematuhi tambahan harga itu berikut keuntungan darinya. Hanya dengan cara seperti itu, barang (mabi') tetap padanya. Kalau penjual tidak menyetujui maka pembeli berhak *khiyar*.

Kalau muncul pada barang sesuatu yang menghambat pengembaliannya seperti membesar, berkurang atau hargan pasar turun atasnya, dalam kasus ghisy (penipuan), bagi pembeli adalah yang lebih kecil dari dua hal yaitu harga (tsaman) dan nilai (qimah) saat menerima tanpa menghitung kenuntungan. Dalam kasus berdusta, pembeli dipersilahkan melakukan *khiyar* antara mengambil barang dengan harga yang sebenarnya berikut untungnya atau mengambilnya dengan "qimah" saat ia menerima.

Jika "qimah"nya bertambah (naik) melebihi harga jual yang dusta itu dan untungnya maka tidak harus membayar tambahannya. Karena penjual

telah rela dengan harga bohong tersebut. dengan kata lain, naiknya "qimah" atau harga asal barang tidak memberikan hak khusus baginya.

Adapun menyembunyikan hal yang sebenarnya maksudnya ialah ia tahu pada barang ada cacat tetapi ia menyembunyikannya. Hukumnya dalam *murabahah* adalah sama seperti yang lainnya. Telah disebutkan bahwa pembeli berhak *khiyar* antara mengembalikan tanpa kompensasi apa pun, atau tetap mengambil barang juga tanpa kompensasi apa pun. Kedustaan atau ghisy (penipuan) atau penyembunyian hal yang sebenarnya seperti itu pada jual beli *murabahah,* ia mirip dengan cacat yang rusak. Yakni ketika barang rusak sebelum diterima oleh pembeli, ia tidak mesti menanggung hal itu. Berbeda dari selain *Murabahah* yang terdiri atas jual beli muzayadah atau *musawamah.* Pada kedua jual beli ini jika ada kedustaan atau penipuan sepertin itu dan barang rusak sebelum diterima maka tanggung jawab ada pada pembeli hanya dengan semata-mata akad."

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hambali, jika menjual sesuatu dengan cara *tauliyah* atau *murabahah* lalu tampak padanya kebohongan dalam harga maka pembeli boleh menggugurkan apa yang ditambahkan (apa yang dinaikkan) oleh penjual melaui dustanya itu dari harga pokok, dan khusus dalam *murabahah* menggugurkan keuntungan, serta mengurangi tambahan, khusus pada jual beli *muwadha'ah.* Barang lainnya harus. Sehingga tidak ada *khiyar* bagi pembeli dalam hal ini. Jika penjual berkata, "Saya salah dalam menyebut harga karena sebenarnya lebih mahal" maka ucapannya itu dibenarkan dengan sumpahnya yang diminta oleh pembeli. Setelah penjual bersumpah, pembeli boleh melakukan *khiyar* antara mengembalikan barang atau membayar tambahan harga tersebut. Kalau penjual enggan bersumpah maka yang berlaku ialah yang berjalan ketika akad. Sebagian ulama mentarjih bahwa pengakuan penjual tersebut tertolak kecuali kalau ia bisa mendatangkan bukti selama ia dikenal bukan orang yang jujur, menurut pandangan yang lebih nampak.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, kalau kebohongan penjual dalam murabahah terungkap misalnya ia memberitahukan bahwa ia telah membelinya 100 ternyata berdasarkan bukti bukti atau pengakuan ia membelinya kurang dari 100 maka pembeli punya hak untuk menggugurkan tambahan dari harga asal dan keuntungannya.

Jika penjual menyangka bahwa ia menyebutkan lebih kecil dari harga pembelian pertama karena kesalahan maka ia tidak punya hak dalam tambahan yang diklaimnya. Namun jika pembeli membenarkan ucapannya maka penjual punya hak untuk meneruskan akad atau membatalkannya.

Kalau pembeli menilainya dusta, dan ia menjelaskan kepada si penjual tentang satu sisi ketidak benaran yang mungkin terjadinya, Misalnya, "Setelah saya baca daftar harga, harga lebih tinggi dari yang kamu sebutkan" maka ia dibenarkan dengan keterangan tersebut kalau punya bukti.

Jika bukti membenarkannya maka penjual berhak *khiyar* dan tidak ada untuknya tambahan.

Jika pembeli tidak menjelaskan sisi yang mengandung kemungkinan bahwa ia salah maka apa yang disampaikannya tidak diperdulikan secara mutlak sekalipun memberi penjelasan. Pendapat kedua, ia tidak didengar/ diperdulikan, baik ia menjelaskan sisi yang mengandung kemungkinan salah tersebut maupun tidak menerangkannya karena ucapannya kontradiksi. Yang kuat ialah pendapat pertama. Penjual boleh menyuruh sumpah pembeli bahwa ia tidak mengetahui kalau harga itu lebih tinggi dari apa yang disebutkan oleh penjual.

Kalau pembeli mengakui maka hukumnya seperti ia membenarkannya, sehingga penjual punya *khiyar* tetapi tidak ada untuknya tambahan.

Jika pembeli bersumpah bahwa ia tidak mengetahui akad berjalan sebagaimana mestinya maka tidak ada bagi masing-masing dari mereka berdua untuk *khiyar*.

Jika menolak untuk bersumpah maka penjual yang harus bersumpah.

Kalau penjual mau bersumpah maka pembeli punya *khiyar* antara mengambil barang dengan harga yang untuknya penjual bersumpah atau mengembalikannya.

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.❍

TENTANG JUAL BELI *BIL-GHABN AL-FAHISY*

JUAL BELI disyariatkan oleh Islam agar manusia mendapatkan keuntungan. Menarik laba adalah hal yang mesti, di mana penjual dan pembeli ingin mendapatkannya dengan banyak. Pemilik syariat tidak melarang hal itu sehingga tidak membatasi jumlahnya. Yang dilarang adalah menipu dan menyembunyikan kejelekan dengan memuji barang padahal punya cacat.

Jika cara busuk seperti ini dilakukan, pembeli punya hak untuk mengembalikannya seperti dalam pasal tentang *khiyar*. *Khiyar* itu disyaria'tkan untuk memberi kesempatan bagi penjual dan pembeli berfikir dan mempertimbangkan kembali tentang transaksinya agar tidak menyesal.

Jika terjadi *ghabn fahisy* (laba mencolok) tanpa disengaja (tanpa penipuan dan penyembunyian cacat barang), bagimanakah hukumnya? Empat madzhab fikih mengupas rinciannya.

Menurut madzhab Maliki, yang masyhur dalam beberapa madzhab bahwa mabi' (barang) tidak dikembalikan karena laba yang melampai adat kebiasaan kecuali dalam beberapa hal:

Pertama, penjual dan pembeli sebagai wakil atau yang diberi wasiat.

Jika demikian maka transaksi dikembalikan. Sehingga yang mewakilkan atau orang yang diampu (orang yang dicegah dari transaksi) harus mengembalikan *mabi'* (barang). Berkenaan dengan masalah ini, jika seseorang mewakilkan orang lain untuk membelikan suatu barang lalu ia membelinya dengan kerugian besar atau ia "main mata" dengan penjual maka yang mewakilkan punya hak untuk mengembalikan barang itu jika barang tersebut tetap (tidak mengalami perubahan).

Kalau mengalami perubahan maka ia punya hak untuk membebankan kepada penjual dengan tambahan di mana di dalamnya ia dirugikan itu.

Kalau tidak mungkin maka dibebankan kepada wakilnya yang telah membelikan barang itu. Begitu juga jika penjual mewakilkan temannya untuk menjualkan barang. Ia punya hak untuk meminta kembali barang itu.

Kalau tidak mungkin maka kekurangan harga dibebankan kepada pembeli.

Jika tidak mungkin maka dibebankan kepada wakilnya yang telah menjualkannya itu. Yang diberi amanat (wasiat) sama seperti yang mewakili. Terjadi selisih pendapat antara ulama tentang "*ghabn fahisy* (laba mencolok)."

Jika barang dijual dengan harga sepertiga lebih murah dari harga biasanya", atau "dibeli dengan harga sepertiga lebih mahal dari harga biasanya" maka disebut "*ghabn fahisy.*" Tetapi yang lebih kuat ialah pendapat yang mengatakan bahwa "*ghabn fahisy*" ialah ketika barang mengalami kenaikan signifikan (bagi pihak pembeli) atau pengurangan signifikan (bagi pihak penjual).

Kedua,Pembeli menyerahkan harga kepada penjual dengan mengatakan, "Juallah barang itu kepada saya dengan harga seperti yang engkau jual kepada orang-orang'. Atau penjual menyerahkan harga kepada pembeli, "Belilah dari saya barang ini dengan harga sama seperti orang-orang." Di sini apabila penjual atau pembeli mendapat laba secara mencolok (ghabn Fahisy), keduanya punya hak untuk mengembalikan barang."

Ketiga, Penjual dan pembeli saling percaya, Misalnya, "Jika harga sesuai dengan barang ini akan saya beli, atau akan saya jual." Jika ternyata harga jauh lebih mahal, atau lebih murah maka boleh barang dikembalikan. Sebagian ulama menfatwakan bahwa apabila harga mabi' (barang) lebih tinggi atau lebih rendah dari harga biasa maka jual beli batal dengan syarat penjual telah menjualnya dalam keadaan mengetahui adanya *ghabn*, atau pembeli telah membeli dalam keadaan mengetahui *ghabn*, sementara barang tetap tidak mengalami perubahan sampai setahun. Hukum ini telah diberlakukan di sebagian wilayah Islam.

Demikianlah pendapat madzhab Maliki

Menurut madzhab Hambali, dengan laba mencolok, barang dikembalikan dalam tiga kasus:

Pertama, Talaqqir-Rukban (Lihat hlm. Lalu)

Kedua, Jual beli an-Najasy (lihat hlm. lalu).

Ketiga, Penjual atau pembeli tidak tahu harga dan tidak cakap bertransaksi. Pengakuannya diterima ketika ia bersumpah bahwa ia benar-benar tidak tahu harga. Pengakuannya ditolak manakala ada indikasi (bukti) yang menunjukkan bahwa pengakuannya itu dusta. Ada ulama yang menolak pengakuannya kecuali benar-benar didukung oleh suatu bukti atau keterangan bahwa ia tidak tahu harga. Yang bisa bertransaksi dan punya pengalaman soal harga barang maka tidak ada hak baginya untuk mengembalikan barang sekalipun kerugiannya begitu jelas. Batasan "laba mencolok" ialah harga barang jauh berbeda dari harga yang biasa berlaku di masyarakat."

Menurut madzhab Hanafi, laba mencolok" ialah harga diluar dari yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang biasa menentukan harga.

Contoh, "Membeli barang dengan harga 10 Pound, sementara yang ahli tentangnya memberi harga 5 Pound, yang lain 6 Pound, yang ketiga 7 Pound. Tidak ada seorang pun yang punya pengalaman tentangnya memberi harga 10 Pound. Berarti harga 10 Pound di luar harga-harga tersebut.

Kalau ada di antara mereka yang ahli tersebut memberi harga 8 Pound atau malah 10 Pound maka bukan tergolong "*ghabn*." Karena harga tersebut merupakan masih harga pasaran (normal) saat itu. Status Ghabn Fahisy, mabi' tidak dapat dikembalikan kecuali jika tertipu (dibohongi).

Misalnya, "Penjual mengatakan bahwa kain yang dijualnya asli dalam negeri. Setelah pembeli membayarnya dengan harga 80 Pound, ternyata kain tersebut kain model Syam. Maka, kain tersebut (mabi tersebut) boleh dikembalikan. Sama saja ketika pembeli berkata, "Kambing ini di pasar harganya 200 Pound." Setelah penjual menjualnya kepadanya dengan harga tersebut, ternyata harga di pasar 400 Pound. Maka, penjual berhak membatalkan transaksi dan mengambil kembali kambingnya.

Jika barang yang telah dibeli sudah digunakan atau sebagiannya telah dipakai sebelum mengetahui bahwa ia rugi maka sah baginya mendatangkan yang sejenis dari yang telah dipakainya itu sebagai penggantinya lalu mengembalikan barang seluruhnya dan ia meminta

kembali harga yang telah dibayarnya jika barang tersebut *mitsli* (barang yang sepertinya dapat dicari dengan mudah, bhs Igr: Funigible).

Kalau barang tersebut *qa`imi* (lawan *mitsali*: Non-fungible)) yakni barang berharga dan sulit dicarikan ganti yang sepertinya lalu sebagiannya dipakai atau terjadi sesuatu yang membuatnya tidak dapat dikembalikan maka ketika itu tidak ada baginya *khiyar*.

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, ghabn fahisy tidak mengharuskan dikembalikannya barang selama tidak terjadi "talbis" (pemalsuan), baik sedikit maupun banyak. Dan yang sunnah, penjual atau pembeli tidak kaku (keras) dalam transaksi agar salah satunya tidak dirugikan.

Sebagaimana anda ketahui bahwa orang yang menemui orang yang membawa barang untuk dijual di pasar dan memintanya agar dijual kepadanya.

Ketika penjual tersebut menyetujuinya dan ternyata ia rugi karena harganya lebih murah dibanding di pasar maka transaksi batal di mana barang boleh diminta kembali.

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.❍

YANG OTOMATIS MASUK KE BARANG YANG DIJUAL DAN YANG TIDAK MASUK

JIKA seseorang membeli sebuah rumah maka otomatis pintu-pintu atau jendela yang ada padanya masuk ke dalamnya sekalipun dalam transaksi tidak disebutkan. Begitu pula jika membeli sebidang pekarangan maka otomatis pepohonan yang ada di dalamnya masuk ke dalamnya. Rinciannya disebutkan oleh empat madzhab.

Menurut madzhab Hanafi, pasal atau pembahasan ini berpijak pada tiga kaidah: 1. Yang dicakup oleh nama barang yang dijual (mabi') secara kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) maka otomatis masuk sekalipun tidak disebut dalam transaksi. Oleh karena itu, ketika seseorang membeli rumah maka masuk ke dalamnya ap-apa yang masuk ke cakupan sebutan "rumah" menurut kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*), yang hal ini akan dijelaskan. 2. Melekat pada mabi' secara tetap bukan yang ditaruh sementara, karena akan diambil manfaatnya atau dibuang. Seperti pohon yang ditanam yang buahnya atau manfaatnya nanti akan diambil, seperti pohon korma atau mangga dengan buahnya. Ini masuk kepada mabi' sekalipun tidak disebut dalam transaksi, baik berbuah maupun tidak.

Jika ditempel atau ditaruh sementara atau tidak tetap, termasuk pohon kering yang tidak dimanfaatkan kecuali dengan dipotong, atau pohon basah (tidak kering) yang akan diambil manfaatnya setelah setahun atau dua tahun, seperti pohon yang ditanam untuk dijadikan kayu/papan. Barang atau pohon seperti ini tidak masuk sebagai mabi' kecuali dengan syarat. Masuk ke kategori ini adalah jenis-jenis biji-bijian seperti gandum qamh, jagung, gandum *sya'ir* atau gabah yang ditanam untuk dipetik bukan

untuk dibiarkan bertahun-tahun. Semua ini masuk ke cakupan mabi' jika disyaratkan. 3. Selain bagian (kaidah) satu dan kedua di atas, dan yang tidak dikenal oleh kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*). Kelompok ketiga ini terdiri dua bagian: Bagian pertama: Fasilitas dan hak-hak pada mabi'.

Jika disebutkan dalam transaksi bahwa ia termasuk maka ia masuk bersama mabi'.

Misalnya, jalanan, atau pengairan (penyiraman) untuk tanah. Yang dimaksud dengan "jalanan " di mana ia tidak masuk kepada mabi' kecuali dengan disebutkan dalam akad ialah jalanan khusus (gang) pada tanah milik penjual. Sedang jalan umum, otomatis masuk tanpa harus disebutkan. Bagian kedua: Yang tidak termasuk fasilitas dan hak mabi' seperti buah pada pohon.

Jika pembeli berkata, "Saya beli pohon ini" maka buahnya tidak termasuk yang dibeli kecuali dengan disebutkan secara jelas, Misalnya, "Saya beli pohon ini berikut yang ada padanya." Setelah anda mengetahui ini, anda dapat menerapkannya.

Misalnya, jika seseorang membeli sebuah rumah maka otomatis masuk ke dalamnya bangunannya seluruhnya, bagian atasnya, pintu, jendelan, kamar mandinya, tangganya sekalipun tidak melekat permanen seperti tangga papan, juga pipa air dan pipa untuk lampu. Karena yang berlaku dalam kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) adalah seperti ini. Sedang bohlam lampu tidak termasuk menurut kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*). Kunci kunci masuk ke dalam mabi', sementara papan lebar untuk membuat atap rumah, tidak masuk.

Ketika menggali tanah di luar lalu ditemukan batu atau marmer maka menjadi milik pembeli apabila batu batu tersebut tersusun (dibangun). Jika tidak maka milik penjual.

Kalau batu-batu tersebut tidak diakui milik penjual maka hukum batu-batu tersebut adalah hukum luqatah (barang temuan).

Apabila membeli ikan lalu didapati di dalam perutnya ada mutiara maka menjadi milik pembeli apabila mutiara itu tersimpan pada rumah kerang. Jika tidak maka pembeli harus menyerahkannya kepada penjual. Lalu penjual harus mengumumkannya selama setahun karena ia tergolong luqatah. Kemudian ia menyedakahkannya jika tidak ada yang mengaku.

Jika di dalam perut ikan terdapat butiran emas maka ia milik penjual.

Jika membeli rumah kerang agar dimakan oleh binatang yang biasa memakannya (umul-Khulul- wallahu 'alam - penerj) lalu didapati di dalamnya mutiara maka ia milik pembeli.

Jika membeli wc maka masuk di dalamnya kloset yang dipasang (ditempelkan) ke tembok, pipa atau paralon untuk air, dan perangkat lain yang biasa dipasang (ditempelkan) pada tanah. Ini semua masuk tanpa harus disebut dalam akad.

Ketika membeli sebatang pohon maka buahnya tidak masuk kecuali dengan syarat di mana syarat ini tidak merusak akad seperti yang telah dibahas. Juga tanaman (biji-bijan) yang tidak dibiarkan untuk waktu yang lama seperti telah disebutkan. Penjual diminta agar mengambil buah dan bijian-bijian tersebut lalu menyerahkan barang dan menerima uang (harga). Sama saja, buah pohon tersebut sudah patut diambil maupun belum karena masih muda (mentah). Penjual tidak boleh mengambilnya apabila ia telah menerima harganya. Penjual tidak boleh menyewa (membayar untuk) pohon kepada pembeli supaya buahnya tetap di pohon tersebut sampai buah tersebut tumbuh rata. Yang boleh adalah meminjam.

Kalau pembeli menolak maka penjual berhak *khiyar* antara memotong (mengambil) buahnya dan jual beli berlanjut atau membatalkannya. Untuk *rahn* (gadai), pohon, buah, biji-bijian masuk ke tanah yang digadaikan sekalipun tidak disebut dalam akad. Dalam waqaf, yang masuk adalah pohon dan buah, sedang biji-bijian tidak. Dalam hal pembatalan akad terhadap tanah, biji-bijian tidak masuk. Dan setiap yang masuk kepada mabi' sekalipun bukan bagian darinya maka tidak ada imbalan/ pembayaran apa pun."

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, membeli sesuatu berarti membeli sesuatu yang berkaitan dengannya berdasarkan syarat atau kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) yang berlaku.

Jika seseorang membeli pohon atau rumah tanpa menyebut tanahnya maka otomatis mencakup tanah tersebut kecuali apabila penjual mengecualikannya, atau apabila menurut kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*), tanah tidak termasuk. Gadai, hibah, waqaf, sedekah dan hadiah

sama seperti jual beli. Oleh karena itu, jika seseorang menggadaikan (menggadaikan) bangunan maka tanahnya ikut kepadanya.

Jika seseorang membeli satu petak sawah, padahal penjual telah menanam bibit padi di sawah tersebut maka bibit tersebut milik pembeli kalau tidak jadi tumbuh selama penjual tidak mengatakan bahwa bibit tidak masuk.

Kalau bibit tersebut tumbuh atau jadi maka akad tidak otomatis mencakupnya melainkan harus dengan syarat atau berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) yang berlaku. Juga tidak mencakup padi yang tumbuh kembali sesudah dipanen. Maka, tidak boleh bagi pembeli selain yang tampak darinya, kecuali jika penjual mensyaratkan.

Apabila membeli sebidang tanah lalu menemukan batu atau marmer terpendam maka bukan menjadi milik pembeli.

Kalau penjual mengklaim miliknya dan ada tanda atau bukti yang menunjukkan kebenaran klaimnya maka ia menjadi miliknya.

Jika ada bukti yang menunjukkan barang tambang tersebut bukan milik penjual, berarti ia tergolong luqatah (barang temuan) yang harus diumumkan oleh pembeli selama setahun.

Jika tidak ada yang mengaku maka diberikan ke baitul-mal. Juga apabila pemilik harta karun tersebut tidak diketahui maka ia masuk ke kategori hukum luqatah.

Jika pembeli menemukan sumur di tanah yang dibelinya maka ia berhak *khiyar* untuk mengurangi harga karena berkurangnya daratan pekarangan tersebut.

Jika membeli ikan lalu ditemukan dalam perutnya mutiara, kalau diketahui bahwa ia milik seseorang melalui bukti bahwa ikan tersebut berlobang atau dibelah atau ada bungkusan dari perhiasan bikinan lalu ditelah oleh ikan maka ia adalah luqatah yang harus diumumkan oleh pembeli selama satu tahun.Setelah itu diserahkan ke baitul-mal.

Jika tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ia milik seseorang, sehingga pembeli menduga ia bukan milik siapa pun maka ia menjadi miliknya menurut pendapat yang dipilih oleh sebagian. Sebagian membenarkan pendapat bahwa ia milik penjual. Ada ulama yang memberi rincian berikut, "Jika ikan dijual dengan cara ditimbang maka milik pembeli, kalau dengan cara diciduk dengan tangan begitu saja maka untuk penjual.

Jika membeli rumah maka meliputi sesuatu yang tetap (yang melekat) dengannya saat akad. Barang yang semestinya harus melekat (yang menyatu) dengan rumah yang dibeli seperti pintu, jendela dan tangga yang tidak dapat dipisahkan, baik berupa kayu maupun batu, maka otomatis masuk ke dalamnya. Sedang tangga dari kayu yang bisa dipindah maka ada yang mengatakan ia tercakup kalau tanpanya ruangan tidak bisa dimasuki. Ada yang berpendapat, ia tercakup dengan syarat. Atap dan saluran air serta lobang-lobang yang tidak dapat dipindah pindah, juga tercakup. Sedang yang bisa dipindah-pindah tidak tercakup.

Kalau pada rumah ada pintu dan jendela yang siap akan disusun (dipasang) maka tidak tercakup kecuali disebutkan dalam akad. Batu, ubin,semen dan sejenisnya yang menjadi keharusan untuk membangun sebuah bangunan, tidak masuk ke cakupan mabi' jika tidak disebutkan dan selama tidak melekat. Manakala seseorang membeli pohon korma berbuah, jika sebagian besarnya atau seluruhnya telah dikawinkan oleh penjual maka ia tidak tercakup dalam akad. Buahnya adalah milik penjual.

Kalau pembeli yang melakukannya untuk kesemuanya maka tentu ia menjadi miliknya.

Jika ia mensyaratkan bahwa sebagiannya nanti untuk dia, tidaklah sah. Karena dengan demikian, ia membeli buah sebelum menjadi buah yang layak dikonsumsi. Berbeda kalau ia mensyaratkan keseluruhan buah maka tercakup tanpa berniat enak sendiri (menguasai) di dalam akad.

Kalau pada pohon korma tersebut tidak ada proses pengawinan, atau yang dikawinkan lebih minim jumlahnya dibanding yang tidak maka ia tercakup oleh akad sehingga buahnya itu menjadi milik pembeli. Penjual tidak boleh mensyaratkannya untuk dirinya menurut pandangan yang masyhur.

Jika membeli pohon persik, atau tin, kalau setiap buahnya atau sebagian besar darinya kelihatan (muncul) di mana tampak berbeda (menonjol) dari tangkainya maka tidak tercakup dalam akad kecuali dengan syarat. Karena menonjolnya buah tersebut sama seperti pengawinan (pembuahan) pohon korma.

Jika tidak ada satu pun yang tampak (menonjol) dari buahnya, atau yang tampak jumlahnya kurang dari separonya maka tercakup oleh akad tanpa harus pensyaratan.

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, pokok (Mabi') yang diikuti oleh yang lain sekalipun yang lain tersebut namanya tidak disebut dalam akad ada tiga:

1. Tanah yang bisa diiistilahkan dengan rumah, kebun, kampung.
2. Pepohonan.
3. Binatang/kendaraan.

Pertama, untuk tanah. Jika dibeli maka tercakup di dalamnya bangunan dan pepohonan basah (hidup) sekalipun tidak disebut dalam akad. Sedang pohon kering (mati) tidak tercakup. Biji-bijian dan pepohon hidup lain tercakup jika biasa diambil atau dipanen lebih dari satu kali sekalipun tidak berbuah, seperti pohon jarjir, birsim (tetumbuhan yang daunnya berbentuk tiga serangkai) dan sejenisnya. Pohon-pohon ini dipangkas lalu tumbuh lagi karena akarnya tetap (tidak dicabut). Tumbuh kedua bagi pohon birsim ini dinamakan rabah, yang ketiganya disebut "Khalfah." Atau pepohonan yang berbuah seperti mentimun di mana dipenan (dipetik) lebih dari satu kali. Maka, masuk ke cakupan akad sekalipun tidak disebut dalam akad. Karena akar dan pangkalnya tetap maka ia seperti pohon yang ditanam untuk dibiarkan lama. Oleh karena itu, pohon seperti inin diistilahkan dengan biji-bijian (palawija) walaupun maksudnya adalah pohon yang ditanam untuk hidup lama. Maksud "lama" ialah biasanya lebih lama dari yang sejenisnya sekalipun cuma setahun. Pepohonan yang dipetik hanya satu kali seperti gandum qamh, ubi dan semacamnya tidak tercakup jika tidak disebut.

Ketika tidak disebut dalam akad, pembeli berhak *khiyar* antara jadi membeli atau tidak jadi apabila tidak mengetahui hal itu saat akad sementara pohon-pohon tersebut mengganggu atau merusak keadaan tanah akibat keberadaannya. Jika tidak bahaya atau tidak merusak sementara penjual membiarkannya atau ia berkata, "Tanah akan segera saya bersihkan darinya" maka tidak ada *khiyar*. Jika pohon-pohon seperti ini tetap, tidak dihialngkan maka tidak perlu mengeluarkan pembayaran selama keberadaannya. Apa yang muncul saat akad dari pepohonan yang masuk ke cakupan mabi' (barang yang dijual) tanpa harus disebut dalam akad a saat akad, tidak menjadi milik pembeli. Oleh karena itu, ketika seseorang membeli tanah yang tumbuh padanya pohon birsim maka ia

milik penjual. Sedang akar atau pangkalnya yang nanti akan menumbuhkan buahnya kedua kali menjadi milik pembeli. Pohon yang semodel dengannya sama hukumnya. Buah pada sayur-syuran yang diambil lebih dari satu kali seperti mentimun adalah milik penjual jika sebelum akad, dan yang tumbuh setelah akad menjadi milik pembeli. Diwajibkan bagi penjual untuk mensyaratkan pemangkasan (pemotongan) apa yang menjadi bagian yang khusus untuknya dari pepohonan yang akarnya dibiarkan setelah dipangkas untuk tumbuh lagi. Tanaman jenis sayuran yang buahnya dipanen lebih dari satu kali, jika yang muncul baru darinya bercampur dengan hak penjual, tentu akan menimbulkan perselisihan antara dia dengan pembeli. Maka, harus ada syarat penentuan mana yang untuk dia.

Jika tidak bercampur maka penentuan itu tidak perlu. Yang mensyaratkan ialah yang mengawali pembicaraan, baik ia penjual maupun pembeli.

Misalnya, pembeli berkata, "Juallah untuk saya kebunmu dengan harga sekian dengan syarat engkau mengambil yang menjadi bagianmu dari mentimun yang ada padanya." Lalu penjual setuju. Atau penjual berkata, "Saya jual tanah ini kepada engkau dengan syarat mentimun yang menjadi bagian saya akan saya panen." Kemudian pembeli sepakat. Sama saja apakah waktu untuk memanennya sudah sampai atau belum, baik tanaman tersebut bambu model Persi maupun bukan. Tebu, hukumnya sama seperti itu. Tidak disyaratkan membebani (menugasi) penjual untuk memanen. Tentangnya ada dua pendapat.

Pendapat pertama, penjual harus ditugasi melakukannya jika apa yang akan diambil oleh penjual telah kelihatan sekalipun sebagian, baik bambu model Persi maupun bukan. Pendapat kedua, ditugasi secara mutlak (tanpa syarat). Benih pohon yang bisa tumbuh lebih dari satu kali ikut kepada pohonnya. Sehingga jika tanah dijual, otomatis ia ikut dengannya sekalipun tidak disebut dalam akad.

Adapun benih pohon yang tumbuhnya hanya satu kali, tidak ikut ke tanahnya yang dijual.

Jika apa yang bukan menjadi milik pembeli mengganggu atau merusak lahan yang telah dibelinya itu maka ia berhak *khiyar* dan ia tidak boleh dibebani biaya atas keberadaannya itu.

Jika pembeli menemukan barang tambang saat menggali tanah yang telah dibelinya maka barang tambang tersebut tidak termasuk dalam akad.

Ketika menjual rumah, berarti meliputi tanah, bangunan dan pepohonannya. Kandang, hotel dan sejenisnya sama seperti rumah.

Jika membeli ruangan atas di atas atap, apakah atap masuk ke dalamnya ataukah tidak? Satu pendapat mengatakan bahwa ia masuk.

Pendapat kedua menyatakan tidak masuk tetapi pembeli boleh menggunakannya.

Apabila runtuh maka penjual tidak dituntut untuk memperbaikinya. Pintu pintu rumah yang sudah terpasang, jendela dan kolam yang sudah menempel dengan bangunan rumah tercakup dalam rumah yang dijual.

Kalau belum terpasang maka tidak tercakup ke dalamnya. Menjual kebun atau kampung maka otomatis mencakup tanah, bangunan dan pepohonannya. Sedang sawah di sekelilingnya tidak masuk. Membeli binatang, berarti meliputi juga sepatunya yang dikenakan.Sepatunya itu tidak masuk jika terbuat dari perak yang diberikan kepada onta terbaik. Membeli pohon yang hijau (masih hidup) otomatis meliputi cabang dan daunnya sekalipun cabang dan daunnya tersebut telah kering ketika penjual tidak mensyaratkan pemangkasannya.

Kalau mensyaratkan maka tidak masuk sebagaimana tidak masuknya cabang yang masih basah (hidup). Tempat ditanamnya pohon tersebut tidak dicakup oleh akad pembelian pohon tersebut tetapi pembeli punya hak guna selama pohon tersebut masih ada.

Kalau ditebang maka hak guna tidak ada lagi. Ketentuan seperti ini yakni ketentuan berupa tercakupnya cabang atau hal yang melekat pada barang ke dalam barang yang dijual seperti ini sekalipun tidak disebutkan, berlaku pada akad yang menjadikan pindahnya kepemilikan barang seperti hibah, wasiat dan wakaf. Hukum ini tidak berlaku untuk akad yang tidak mengalihkan kepemilikan barang seperti Gadai dan 'ariyah (pinjam meminjam) dan semacamnya. Oleh karena itu, ketika tanah digadaikan, ia tidak mencakup bangunan dan tetumbuhannya, baik tetumbuhan yang bisa tumbuh lebih dari satu kali maupun tidak. Adapun gadai pekarangan atau kebun maka mencakup tanah dan pepohonnannya, tetapi tidak mencakup banguannya yang ada.

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hambali, sesuatu yang ketika dijual, cabangnya (bagiannya) ikut kepadanya sekalipun cabang tersebut tidak disebut dalam transaksi ialah tanah, rumah, kebun, alat pemeras, penggilingan dan sejenisnya. Sehingga saat membeli rumah, otomatis meliputi tanah, bangunannya, atap, jalanannya termasuk halaman depan kalau ada. Termasuk di dalamnya tangga yang cukup kita kenal, lemari atau rak-rak, pintu yang sudah terpasang, batu batu yang menempel padanya termasuk batu yang menjadi fondasi dinding yang telah runtuh dan yang lain yang melekat ke tanah. Hukum ini berlaku ketika rumah tersebut dihibahkan, dirahankan atau diwakafkan maupun dijadikan wasiat.

Jika yang melekat pada tanah itu keberadaannya mengganggu atau merusak, seperti batu yang dipasang pada tanah namun mengganggu akar pohon maka pembeli berhak *khiyar* antara mengembalikan barang (tidak jadi membeli) atau jadi membeli dengan meminta ganti (kompensasi) jika sebelumnya tidak mengetahui hal tersebut, sesuai dengan kiyas yang telah disebutkan. Kalau ia tahu sebelumnya maka tidak ada *khiyar*.

Jika di rumah tersebut terdapat batu batu yang akan dipindahkan maka ia milik penjual. Wajib baginya memindahkannya dan meratakan tanah dan lobang. Karena ia dituntut untuk menyerahkan mabi' secara utuh.

Jika memindahkan batu dapat merusak tanah maka berlaku padanya hukum di atas. Jual beli tidak mencakup barang tambang yang terpendam dalam tanah yang dijual. Karena ia bukan bagian darinya. Karpet, barang yang dapat dipindahkan lainnya atau kayu yang tidak dipasang (tidak dipaku) tidak tercakup dalam tanah yang dijual.

Apabila penjual memiliki barang yang bisa dipindahkan maka ia harus memindahkannya sesuai kebiasan yang berlaku.Maka tidak boleh disuruh membawanya malam hari.

Jika setelah dalam waktu lama belum dipindahkan juga, ada ulama yang membatasi yakni lebih dari 3 hari maka hal itu suatu aib yang menjadikan pembeli berhak *khiyar* kalau ia tidak mengetahui hal itu sebelum akad. Tidak ada biaya yang harus diberikan pembeli kepada penjual untuk pemindahan tersebut. Pembeli boleh memaksa penjual untuk memindahkannya kalau ia enggan.Ketika menjual tanah atau pekarangan

maka masuk ke dalamnya bangunan dan pepohonan sekalipun pembeli tidak menyebutkannya saat akad karena keduanya dibuat untuk tetap di tanah atau di pekarangan tersebut. Pohon yang tercabut (tumbang) dan dipangkas tidak tercakup.

Apabila berkata, "Saya jual rumah ini kepada engkau dan sepertiga bangunannya", atau "Saya jual tanah ini dengan sepertiga tanamannya" maka tidak masuk kecuali yang disebut itu. Air pada tanah yang dibeli masuk ke dalamnya. Artinya, pembeli punya hak menggunakan. Sawah tidak termasuk ke dalam kampung yang dijual kecuali jika disebutkan atau ada indikasi yang menunjukkan bahwa ia pun tercakup.

Misal indikasi tersebut ialah menawar harga tanah sawah, menyebut batas-batasnya, atau membayar untuk tanah berikut sawahnya.Namun tembok yang mengelilingi, rumah dan benteng masuk dalam penjualan kampung.

Jika seseorang membeli pohon, ia boleh menjualnya dengan tanah (sebagai harga) dan ia punya hak memanfaatkan tempatnya. Ia punya hak untuk memasukinya jika ia menyirami dan mengawinkannya.

Ketika pohon tumbang maka tidak harus dicarikan gantinya untuk pembeli.

Jika pada tanah ada tanaman yang bisa dipanen lebih dari satu kali seperti pohon birsim atau semacamnya atau tanaman yang berbuah lebih dari satu seperti mentimun atau terong atau tanaman yang mengeluarkan bunga lebih dari satu kelai seperti mawar atau melati maka pangkalnya (akarnya) untuk pembeli. Yang muncul saat akad milik penjual, kecuali kalau pembeli mensyaratkan bahwa ia untuknya, dan penjual harus segera memangkas atau mengambil apa yang menjadi miliknya. Tanaman yang hanya dipanen satu kali seperti gandum qamh, kacang adas, bawang putih, bawang merah, tebu dan sejenisnya, jika bibitnya dapat ditanam sekali lagi tetapi membutuhkan pekerjaan baru seperti ketika menanamnya pertama kali maka tidak masuk dalam akad. Ini menjadi milik penjual sampai dipanen atau diketam tanpa ada kompensasi apa pun yang dibebankan kepada penjual, jika pembeli tidak mensyaratkan yang lain, baik diketahui maupun tidak. Karena dengan pensyaratan, ia tercakup.

Demikianlah pendapat madzhab Hambali.❍

JUAL BELI *ATS-TSIMAR*

ATS-TSIMAR ialah jamak dari Tsamrah, buah. Bentuk jamak hakiki dari kata ast-Tsamrah adalah Tsamarat. Kata Ats-Tsimar juga bisa dijadikan bentuk jamak lagi yaitu Atsmar. Maknanya adalah Isi (kandungan) yang dikeluarkan oleh pohon (buah) sekalipun tidak dimakan. Maka, dikatakan, buah padi dan buah anggur. Ats-Tsimar dari segi ia sebagai barang yang dijual terbagi dua bagian:

1. Ada yang ikut kepada pohonnya yang dijual.
2. Ada yang dijual sendirian tetapi masih menempel di pohonnya seperti buah korma, atau terpisah dari pohon. Rinciannya ada dalam madzhab yang empat.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, yang dimaksud dengan "Tsimar" (buah) di sini ialah termasuk melati, mawar dan tumbuh-tumbunhan yang berbau harum (rayhan), sayuran yang dipetik berkali-kali, terong, semangka, bamiya. Ikutnya buah yang dijual kepada pohon, baik untuk penjual maupun pembeli, harus dengan syarat.

Jika tidak disebutkan (tidak disyaratkan) maka ada tiga bagian:

1. Mabi' adalah pohon korma yang terdapat padanya balakh (kuram yang masih sangat mentah). Untuknya ada dua kasus:

Pertama, buahnya kelihatan karena dikawinkan. Maksud "kelihatan karena dikawinkan" adalah kulit yang menutupi tandan putih diambil lalu diletakkan pada tangkai korma sehingga buahnya baik. Statusnya,ia milik penjual, tidak ikut kepada yang dijual. Kemunculan buah tidak mesti melalui pengawinan terhadap semuanya melainkan cukup hanya sebagian. Jika merekahnya tangkai bukan pada waktunya maka korma tamar milik penjual dan tidak ikut kepada mabi' (yang dijual).

Kedua, sedikit pun buahnya belum muncul. Di sini buah yang muncul setelah akad adalah untuk pembeli dan tidak ada hak apa pun bagi penjual sekalipun ia mensyaratkannya. Kalau ada tetapi buah itu belum muncul (kelihatan) maka untuk penjual.

2. Mabi' (barang yang dijual) bukan pohon korma. Ini punya dua kasus sama seperti atas, hanya saja buahnya muncul bukan karena dikawinkan. Karena ta'bir (pengawinan cara tersebut) khusus untuk pohon korma. Baik kemunculannya mengandung cahaya, seperti buah misymisy (Igr: apricot), maupun tidak, seperti buah murbei (Igr:Mulberry). Yang tampak darinya menjadi milik penjual. Yang tidak kelihatan, berarti ikut kepada mabi'. Maka, ia milik pembeli. Hal ini berbeda dari balh (korma masih mentah). Seperti telah engkau ketahui ketika tidak tampak walaupun sebenarnya ada maka ia milik penjual ketika sebagian tandan korma retak.

3. Mabi' dua benda berbeda. Di sini ada 3 kasus:

Pertama, Perbedaannya karena tempat.

Misalnya, membeli pohon korma di dua kebun. Korma yang ada di kebun pertama beda dengan yang terdapat di kebun kedua.

Kedua, Beda karena akad.

Misalnya, membeli pohon korma dalam dua akad.

Ketiga, Beda karena jenis.

Misalnya, membeli korma dan anggur di satu kebun. Tempatnya satu, jenis beda. Hukum bagi ketiga kasus ini, buahnya yang tampak untuk penjual, yang tidak, buat pembeli.

Keempat, Pohon yang mungkin bisa berbuah dua kali dalam setahun seperti buah tin. Telah dijelaskan bahwa yang kelihatan untuk penjual, yang tidak buat pembeli. Berbeda dari yang berbuah satu kali, seperti korma. Yang ada namun tidak tampak adalah milik penjual seperti telah diterangkan. Berkenaan dengan hukum menjual buahnya saja (tanpa pohon) maka terdiri atas dua bagian:

1. Yang kepatutannya untuk dimakan (matangnya) telah kelihatan. Ini boleh dijual secara mutlak, baik masih dipohonnya maupun tidak, baik disyaratkan dipetik maupun tidak. Munculnya kepatutan buah untuk dimakan antara satu buah dengan buah yang lain berbeda, yakni:

Pertama, Melalui warnanya. Jika warannya berubah maka ia patut dimakan (dipetik) seperti anggur inab atau korma balh.

Kedua, Melalui rasa. Manis untuk tebu, atau masam untuk delima.

Ketiga, Matang dan lembek seperti semangka dan buah tin.

Keempat,Keras seperti pada gandum qamh dan *sya'ir.*

Kelima, Panjang dan gemuk (padat berisi) seperti kacang atau kacang Perancis (Igr: French beans).

Keenam, Bentuknya membesar seperti mentimun.

Ketujuh, merekahnya kulit seperti kapuk dan wortel.

Mekar atau tidak kuncup seperti mawar atau melati. Jika menjual buah yang telah jelas layak dipetik (dimakan) maka penjual harus menyiram (mengurus) yang masih ada agar tumbuh dengan baik dan tidak rusak.

Jika disyaratkan bahwa pembeli yang harus mengurus maka jual beli batal. Kalau rusak atau mati karena penjual tidak mau ngurus maka jual beli juga batal.

2. Buah belum patut dipetik. Maka, tidak boleh dijual sendirian tanpa pohonnya kecuali dengan syarat dipangkas jika akar (pangkal)nya bukan milik pembeli. Kalau miliknya maka sah tanpa syarat tersebut menurut pandangan yang shahih. Jika seseorang membeli pohon yang buahnya kelihatan maka buah tersebut milik penjual dan seperti telah disebutkan, ia harus dipangkas. Kalau buah tersebut dijual kepada pembeli pohon itu maka tidak harus dipangkas karena menjadi milik pembeli. Menjual biji-bijian boleh secara mutlak jika telah layak dipetik. Jika belum layak maka tidak boleh dijual tanpa pohonnya kecuali dengan syarat dipangkas atau dipetik. Tidak boleh jual beli buah yang masih tertutupi kulitnya pada tangkainya seperti kacang atau anggur qamh atau kacang hims sekalipun dengan pangkalnya.Tetapi jika menjual pangkalnya saja maka otomatis apa yang melekat padanya ikut padanya seperti telah diuraikan. Tidak sah jual beli anggur qamh yang masih dalam tangkainya dengan anggur yang bersih dari jeraminya. Jual beli ini disebut *muhaqalah* yang hukumnya dilarang. Juga tidak boleh menjual korma yang mulai matang yang masih di tangkainya dengan korma tamar (yang sudah benar-benar matang). Jual beli ini dinamakan *muzabanah* yang hukumnya haram. Boleh menjual korma rutab atau anggur inab dengan cara diterka jumlahnya dengan korma tamar

atau kismis yang ditakar. Sah jual beli korma rutab ditangkainya dengan korma tamar dalam 'ariyah. 'Ariyah adalah pohon yang disiapkan atau ditanam khusus hanya untuk dikonsumsi. Diperbolehkan menjual korma rutab dengan korma tamar yang telah kering dengan cara dikira-kira (diterka). Mengira-ngira (Khirsh) artinya penjual dan pembeli atau yang lainnya menghitung buah rutab dengan mengira-ngiranya sampai kurang lebih satu kilo lalu dijual dengan satu kilo korma yang benar-benar sudah masak. Hukum ini berlaku untuk transaksi kismis dengan anggur inab. Maka, boleh menjual satu anggur inab di tangkainya dengan cara dikira-kira dengan dua kismis. Karena Rasul telah melakukan hal ini. Penybab adanya dispensasi ini karena ada orang fakir yang tidak punya uang menemui Rasulullah ﷺ bahwa mereka tidak punya apa-apa selain korma tamar untuk membeli rutab. Maka, beliau mengizinkannya yang akhirnya hukum ini berlaku buat semua. Karena yang dilihat adalah keumuman lafazh bukan kekhususan sebab.

Apabila harga berupa buah di pohonnya seperti membeli korma rutab di pohonnya dengan korma tamar di pohonnya maka disyaratkan buah yang menjadi harga tersebut (korma tamar) harus ditakar dengan menghitung rutab dan membatasi (menentukan) takaran "harga" tersebut. Tidak boleh dengan cara "takhmin" (dikira-kira). Ada 9 syarat bagi keabsahan jual beli 'ariyah:

1. Ketika kering, buah yang dijual (mabi') kurang dari 5 wasq (60 sha, 2,748 ltr=2172 gr - penerj). Sekalipun ketika jual beli jumlahnya lebih dari itu.
2. Tidak ada padanya hak untuk dizakat. Kalau ada maka jual beli tidak sah.
3. Mabi' berupa anggur inab atau korma rutab.
4. Yang ada di tanah (di bawah, bukan di pohon) ditakar sedang yang lain diduga (dikira-kira).
5. Yang di tanah harus kering, yang lain basah.
6. Rutab ada pada pohon.
7. Sebelum pisah, penjual dan pembeli serah terima dengan menyerahkan korma tamar dan anggur zabib yang ditakar. Pohon diserahkan kepada pembeli agar buahnya dipetik sekalipun pohon tersebut tidak ada di tempat transaksi. Namun keduanya harus tetap di tempat.

8. Buah sudah layak dipetik (dikonsusmsi).
9. Tidak ada bersama mabi' atau harga barang jenis lain. Buah-buahan yang lain beda dari rutab dan anggur inab, seperti buah kenari, almond dan semacamnya. Sehingga tidak boleh menjual yang basahnya dengan yang masih kering karena yang basah masih tertutup dengan daun sehingga tidak mungkin dihitung atau dikira-kira."

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Maliki, yang dimaksud dengan "Fawakih (buah-buahan)" ialah seperti korma balh (mentah), buah tin, delima, sedang sayuran seperti lobak, slada, juga biji-bijian seperti anggur qamh dan *sya'ir*. Jika buah-buahan ini dijual di pohonnya atau tidak dipangkas maka ada dua kasus:

Pertama, telah layak dipetik yang kelayakannya antara satu buah dengan buah yang lain berbeda. Untuk buah seperi anggur inab ditandai dengan warna merah sedang korma balh dengan menguning. Terjadi selisih pendapat tentang melon hijau, madu lebah dan jeruk melon:

1) Kelayakannya untuk dipetik ditandai dengan benar-benar menguning.
2) Hampir menguning. Sedang semangka hijau dengan cara warnanya merah atau kuning.

Kelayakan buah zaitun untuk dipetik (matangnya) ialah ketika mendekati hitam. Anggur inab yang hitam sama sepertinya. Sedang buah-buahan yang lain kepatutannya untuk dipetik dengan kemunculan warnanya berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain dan kemunculan rasa manisnya. Yang menjadi pegangan adalah ia bisa dimanfaatkan sekalipun setelah dipangkas beberapa lama, seperti pisang. Ini sah dijual dalam keadaan masih hijau belum merata (tuanya) namun ia bisa merata setelah disekap dalam jerami atau sejenisnya, begitu juga halnya dengan mangga. Kelayakan bunga untuk dipetik dengan cara merekah dan daunnya kelihatan seperti bunga mawar atau melati. Kelayakan sayuran untuk dipetik seperti bawang, lobak dan semacamnya adalah setelah daunnya sempurna dan bisa dimanfaatkan serta tidak rusak saat dicabut. Gandum qamh dan biji-bijian kelayakannya untuk dipnen ketika kering dan tidak lagi mengandung air dalam artian ketika diairi tidak lagi berguna. Hukum apa yang telah layak dipetik ialah sah dijual ketika di

pohonnya dengan cara tidak ditakar dan ditimbang melainkan dengan cara diciduk begitu saja. Juga sah dijual sendirian (tanpa pohonnya) atau ikut kepada pohonnya dengan tanpa ada perbedaan antara disyaratkan harus dipangkas atau dibiarkan, namun disyaratkan agar korma tidak tertutupi oleh kulit atau daunnya seperti korma balh (masih mentah) dan anggur inab. Keduanya harus kelihatan.

Kalau masih tertutupi oleh kulit tangkainya seperti gandum qamh dan gandum *sya'ir* atau buah almond dan buah kenari (Jauz) yang ditutupi kulitnya, tidak boleh dijual tanpa kulit dengan diciduk begitu saja. Maka, tidak sah membeli gandum qamh yang masih di tangkainya tanpa tangkainya.

Misalnya, "Saya beli gandum qamh buahnya saja yang ada di ladang ini tanpa jeraminya dengan cara diciduk begitu saja, tanpa ditimbang atau ditakar." Boleh kalau ia sudah kering dan tidak butuh untuk diairi lagi. Begitu juga halnya dengan kacang, buah kenari dan buah lain yang memiliki kulit, tidak boleh dibeli dalam keadaan dilepas dari kulitnya dengan cara diciduk begitu saja. Membelinya dengan dikilo atau ditakar boleh tanpa kulit. **0.** Belum layak untuk dipetik. Hukumnya ada tiga jenis:

1) Bersama pokoknya, misal pohon dan buah, tanah berikut rumah. Sah menjual buah berikut pohonnya sekalipun buah tersebut belum layak dipetik. Begitu juga dibolehkan menjual tanaman biji-bijian bersama tanahnya.
2) Menjual yang pokoknya saja tanpa menyebut yang ikut kepadanya seperti buah atau tanaman biji-bijian. Maka, buahnya yang belum layak dipetik diikutkan kepadanya.
3) Menjual buahnya tanpa tanahnya (pokoknya). Boleh dengan tiga syarat:

Pertama, Harus dipangkas saat itu juga atau segera setelah jual beli. Ukurannya, jangan sampai ketika ia pindah ke tahapan pertumbuhan berikutnya, ia belum juga dipangkas. Ini tidak boleh.

Jika mensyaratkan ia dibiarkan tidak dipangkas sampai matangnya sempurna maka tidak sah. Juga tidak sah ketika mensyaratkan apa-apa.

Kedua, Ia termasuk yang bisa dimanfaatkan, seperti anggur asam hijau (Igr.Green sour grapes) sebelum sempurna.

Kalau tikka bisa dimanfaatkan maka jual beli tidak sah. Karena hal itu

penyia-nyiaan harta dan penipuan. Ini menjadi syarat bagi semua mabi', baik untuk yang ini maupun untuk yang lain.

Ketiga, Dibeli karena dibutuhkan sekalipun bukan kebutuhan pokok. Sama saja antara dikenalnya penjualan dalam keadaan seperti ini oleh penduduk negeri tersebut maupun tidak.

Apabila membeli buah yang belum layak dipanen dengan syarat harus dipangkas lalu membeli pangkalnya maka boleh membiarkan pohon tersebut.

Kalau membeli buah tersebut dengan mensyaratkan ia dibiarkan lalu membeli pangkalnya maka tidak boleh buah tersebut dibiarkan. Karena transaksi terhadap buah tersebut tidak sah sejak pertama. Penjual harus bertanggung jawab ketika akad tidak jadi dan buah masih di pohonnya.

Apabila pembeli memangkasnya, ia harus mengembalikannya jika buah itu korma dan masih ada.

Kalau tidak dapat mengembalikannya maka ia mengembalikan korma lain yang sejenis jika ia tahu hal itu.

Kalau tidak maka ia harus mengembailkan nilainya saja (harganya).

Kalau ia korma rutab, cukup baginya mengembalikan nilainya saja. Ini semua berlaku manakala sewaktu membeli ia mensyaratkan dibiarkan alias tidak dipangkas.

Kalau dalam transaksi tidak mensyaratkan apa pun, lalu memangkasnya maka transaksi berlanjut dengan harganya. Dan penjual dan pembeli tidak terbebani apa pun. Untuk keabsahan jual beli buah di pohonnya tidak disyaratkan harus layak di petik di semua bagian pohon.

Jika seseorang memiliki kebun dengan tanaman beragam seperti delima, anggur, korma, tin, mangga dan lainnya, semuanya itu dalam kebun yang satu lalu ada yang layak dipetik dari semuanya itu sekalipun cuma di satu pohon maka sah menjual yang lainnya yang belum layak petik.

Jika ada buah delima di satu pohon layak petik maka sah jual beli delima yang lain yang belum layak petik, asalkan delima yang berada di pohon yang layak dipetik tersebut tidak habis terlebih dahulu sebelun yang layak dipetik menjadi layak.

Jika ada pohon yang berbuah lebih cepat, yakni buahnya lebibh dahulu layak dipetik (lebih dahulu matang) sebelum yang lain maka tidak boleh.

Status ini berlaku untuk jenis yang lain. Untuk yang beda jenis, Misalnya, anggur layak dipetik tetapi buah tinnya belum layak maka ada yang bilang, "sah menjual buah tin tersebut." Pendapat kedua, "Tidak sah." Juga terjadi perbedaan pendapat ketika salah satu jenis dari beberapa jenis buah-buahan yang berada di satu kebun layak dipetik tetapi di kebun kebun yang lain belum layak petik. Terjadi perbedaan pendapat ulama. Tanaman biji-bijian seperti mentimun atau sayur-sayuran yang lain, pohon birsim dan yang sejenis yang bisa tumbuh lagi, tumbuh yang keduanya adalah untuk pembeli sampai buahnya berhenti dan tidak ada batasan waktu. Dalam pembahasan tentang riba anda telah mengetahui tentang tidak bolehnya membeli korma rutab dengan korma tamar kecuali dalam ariyah dengan syarat-syarat khusus. 'Ariyah bentuk tunggal dari 'Araya ialah memberikan buah yang masih basah seperti korma atau anggur inab atau buah lainnya yang masih basah yang jika dibiarkan di pangkalnya ia akan mengering lalu digunakan sebagaimana ketika masih basah seperti inab, buah zaitun dan tin atau semacamnya yang layak dikeringkan, berbeda dari buah tin yang ada di kebun-kebun Mesir. Buah tin di kebun-kebun Mesir tidak bisa dikeringkan sehingga tidak berlaku padanya hukum a'riyah. Yang ditimbang sama hukumnya dengannya. Begitu pula buah-buahan yang lain yang tidak mengering ketika dibiarkan di tangkainya seperti delima dan apel di mana tidak dapat dimanfaatkan ketika kering. Jual beli 'ariyah memiliki beberapa syarat:

1. Yang memberikan (menghibahkan) buah tersebut adalah pembeli atau yang mewakili. jika seseorang memberikan buah korma yang masih basah kepada seseorang maka yang memberi tersebut atau wakilnya boleh membelinya dari yang diberi. Dialah yang memiliki pohon korma melalui waris atau melalui membeli atau cara lain. Barang (harga) untuk membelinya sah berupa korma yang ditakar dengan cara mengira-ngira rutab (korma yang basah) tersebut lalu dikatakan, "Ini kurang lebih sama dengan satu kilo." Kemudian korma tamar yang menjadi alat pembayarannya diberikan sebanyak satu kilo tanpa ditambah dan dikurangi. Setelah dikumpulkan dan ternyata rutab lebih banyak dari taksiran atau perkiraan maka lebihnya itu dikembalikan kepada penjual. Kalau kurang dari perkiraan maka pembeli datang ke penjual untuk mengambil kembali harga yang telah diberikannya.

Jika tidak dipastikan ia lebih minim dari perkiaraan itu maka pembeli mengembalikannya kepada penjual secara sempurna lalu mengganti yang kurangnya. Tidak sah membeli korma rutab dengan korma tamar dalam ariyah yang dihibahkan kecuali jika yang menghibahkan adalah pembeli atau yang mewakili. Sah dibeli dengan uang (emas atau perak) dan dengan barang perniagaan menurut pendapat yang masyhur.

2. Saat memberikan (menghibahkan) ariyah, si pemberi 'ariyah berkata, "Saya berikan ini sebagai ariyah kepada engkau." Tidak boleh dengan kata-kata, "Saya hibahkan ini....." Karena dispensasi ini khusus hanya untuk 'ariyah.
3. Kelayakan buah untuk dipetik (Matangnya buah) kelihatan ketika pembelian melalui perkiraan bukan saat menghibahkan. Kalau kelayakan untuk dipetik tidak tampak maka transaksi tidak sah.
4. Jika dengan dikira-kira, membelinya harus dengan yang semacamnya. Olahe karena itu, tidak sah membeli buah kenari yang masih basah dengan buah.
5. Pembeli harus membayar harga kepada penjual ketika pemangkasan buah yang biasa. Jika mensyaratkan pemangkasan dengan segera maka jual beli batal sekalipun kenyataannya benar-benar telat.
6. Harga merupakan utang pada tanggungan pembeli. Maka, tidak sah menentukan buah suatu kebun tertentu.
7. Tidak boleh pembeli membeli 'ariyah sampai lima wasaq. Hal ini telah dijelaskan pada bab zakat yang lalu. Dan telah disebutkan bahwa zakat tidak diwajibkan atas jumlah yang kurang dari lima wasaq."

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hanafi, buah terdiri atas 3 kondisi:

Pertama, tidak bergumpal, tidak muncul dan memisahkan diri dari bunganya. Maka, jual beli tidak boleh secara mutlak. Karena saat itu tidak ada. Telah diketahui bahwa yang tidak ada, tidak sah.

Kedua, buah muncul dan menonjol di mana bunga menjauh darinya kalau ia punya bunga. Buah tersebut memisahkan diri sekalipun kecil.

Jika layak dipetik maka jual beli sah secata mutlak. Makna "layak dipetik (buduw shalah)" ialah terhindar dari penyakit dan kerusakan.

Ketika buah melewati masa-masa di mana ia bisa rusak karena

pengaruh cuaca namun ia tidak terpengaruh maka kala itu kelihatan kelayakannya untuk dipetik. Jika kelayakannya untuk dipetik tidak tampak maka menjualnya dengan syarat ia ditinggalkan di pohon, tidaklah sah. Karena syarat ini bukan tuntutan akad.

Kalau tidak mensyaratkan harus dibiarkan di pohon sebagaimana tidak mensyaratkan pemangkasannya maka mencakup dua kasus: *Kasus pertama*: Buah dalam kondisi bisa dimanfaatkan sekalipun untuk makanan binatang. Maka, jual beli sah karena, ia cacat hukum hanya jika dengan syarat dibiarkan di pohon. Kasus *kedua*: Buah sama sekali tidak berguna. Terjadi perbedaan pendapat tentang kebolehnnya. Yang shahih ialah boleh. Karena ia harta. Sekalipun tidak berguna saat itu, mungkin dapat dimanfaatkan pada waktu mendatang. Yang ingin menjadikan jual beli pada kasus kedua boleh dengan sepakat maka sah baginya untuk menyiasatinya dengan cara membeli daunnya sehingga buah ikut kepadanya.Sehingga jual beli sah secara disepakati asalkan tidak mensyaratkan harus dibiarkan di pohon.

Ketiga, sebagian buah bergumpal dan muncul terhadap sebagian yang lain. Keadaan ini mencakup 4 kemungkinan: Satu: Menjual hanya yang ada dan menangguhkan yang tidak ada sampai ada. Di sini jual beli sah. Berlaku padanya hukum bauh yang kelayakannya telah tampak dan yang tidak tampak seperti yang telah disebutkan Dua: Menjual yang ada saja dengan semua harganya termasuk harga bauh yang akan muncul. Lalu penjual membolehkan pembeli untuk mengambil manfaat dari apa yang akan muncul. Hukumnya sama seperti di atas. Tiga: Menjual yang ada tanpa menyebut yang tidak ada dari buah dan tanpa mensyaratkan qabdh (menerima) atau membiarkannya. Di sini meliputi dua kasus:

Pertama, Pembeli menerima buah lalu muncul buah baru setelah diterima. Di sini jual beli tidak *fasid* (tidak cacat hukum). Penjual dan pembeli memikul bersama-sama apa yang menimpa buah karena ia bercampur dengan buah yang muncul saat jual beli. Saat muncul klaim maka ucapan (klaim) pembeli yang diterima dengan sumpahnya tentang kadar bencana yang menimpa buah karena ia berada di tangannya. Buah biji-bijian yang tumbuh baru setelah dipangkas seperti terong atau semangka sama hukumnya dengan buah yang ada pada pohonnya.

Kedua, Buah muncul sebelum mabi' diterima. Maka, jual beli cacat

hukum, karena mabi' tidak mungkin diserahkan saat bercampurnya yang muncul baru dengan yang sudah ada saat akad. Maka, ia sama seperti hilangnya mabi' sebelum diserahkan. Empat: Menjual yang ada tetapi tidak berada di tempat. Terjadi perbedaan pendapat. Ada ulama yang menyatakan tidak sah karena jual beli seperti ini dilarang. Nabi memberikan dispensasi dalam transaksi ini dalam transaksi "*Salam* " karena darurat. Pandangan ini merupakan riwayat yang nampak. Pendapat kedua, jual beli shahih karena orang-orang biasa melakukannya. Dilarangnya manusia dari kebiasaannya ini akan menyulitkan mereka.

Jika Rasulullah membolehkannya dalam transaksi *salam* tujuannya untuk memudahkan maka di sini pun demikian. Dengan demikian, jelaslah bahwa orang-orang yang menjual kebun pada masa kita dapat mengikuti kaidah agamanya dengan mudah. Tidak ada bagi mereka kesulitan." Apa yang telah penulis paparkan ini cukup untuk mereka. Semua itu upaya menghilangkan pertentangan dan permusuhan antara penjual dan pembeli. Allah Pemberi hidayah ke jalan yang lurus. Dua catatan penting: Catatan pertama: Pada pembahasan yang lalu anda telah mengetahui bahwa buah yang masih ada di pohonnya tidak ikut kepada pohonnya yang dijual. Ini milik penjual kecuali jika pembeli mensyaratkan. Baik penjual mengawinkannya maupun tidak. Bunga mawar dan melati dan bunga yang lain sama hukumnya dengan buah. Mengenai tanaman biji-bijian, terjadi perbedaan pendapat tentang menjualnya sebelum diarit (dipotong) di mana bisa dipotong (dipangkas) dengannya. Ada yang membolehkan, dan ada yang melarang. Yang shahih ialah yang membolehkan dengan harapan ia akan besar nantinya.

Jika pohon biji-bijian tersebut tumbuh dan punya nilai (qimah), lalu tanahnya dijual maka ia tidak tercakup oleh tanah tersebut kecuali dengan syarat.

Kalau tumbuh tetapi tidak punya nilai maka tercakup dalam akad tanpa syarat. Ada yang bilang tercakup jika disebutkan dalam akad. Yang shahih, ia tercakup tanpa syarat. Begitu juga pohon biji-bijian dan pohon birsim yang diperbaraui tidak menumbuhkan gantinya setelah dipangkas maka ia masuk. Menurut pendapat kedua, tidak masuk. Catatan kedua: Dalam pembahasan riba, menjual korma rutab dengan korma tamar boleh, baik dalam *ariyah* maupun bukan."

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Hambali, jual beli buah-buahan tidak sah kecuali kalau sudah layak dipanen (matang). Juga tidak boleh jual beli biji-bijian sampai bijinya benar-benar tua. Kelayakan dipetik untuk korma ialah matang dan enak dimakan. Kalayakan dipetik bagi biji tersebut ialah tua atau memutih. Boleh jual beli sebelum layak dipetik dengan sejumlah syarat:

Pertama, Harus dipangkas saat itu juga (saat transaksi). Tidak sah menyewa atau meminjam pohon agar buahnya dibiarkan padanya sampai matang.

Kedua, Bisa dimanfaatkan setelah dipangkas.

Ketiga, Tidak milik bersama.

Misalnya, sebagian buah korma milik dia. Maka, tidak sah menjualnya sebelum layak dipetik. Karena ia tidak dapat memangkas miliknya kecuali dengan memangkas yang bukan miliknya dan itu tidak mungkin.

Keempat, Dijual beserta pokoknya, yakni dengan pohonnya. Atau padi dengan tanahnya, atau menjual pohon terlebih dahulu kepada seseorang kemudian ia menjual buahnya kepadanya. Buah dari pepohonan berupa sayuran yang tumbuh kedua kali tidak boleh dijual kecuali sepetik sepetik. Tidak boleh menjual selain yang ada. Yang akan muncul setelah itu tidak boleh dijual kecuali beserta tanahnya, seperti mentimun dan yang sejenis. Namun sah menjualnya beserta akarnya di mana darinya ia tumbuh. Karena dengan demikian, buah ikut kepada asal (pokok). Kapuk hukumnya sama seperti tanaman biji-bijian.

Ketika tangkainya masih lemah dan basah, tidak sah dijual, seperti padi yang masih hijau, kecuali dengan syarat dipangkas saat itu juga.

Kalau sudah tua, boleh dengan syarat dibiarkan, seperti biji-bijian yang telah tua. Terong sama seperti kapuk.

Jika kelayakan dipetik telah tampak, baik buah maupun biji-bijian, boleh tanpa disyaratkan harus dipangkas atau dibiarkan di tempatnya.

Jika menjual pohon korma yang tandannya telah retak maka harga untuk penjual tanpa mayang dan lapisannya. Dan tidak disyaratkan mengawinkan (ta'bir). Penjual punya hak untuk membiarkan buah korma di pohonnya sampai sempurna matangnya dengan dua syarat:

Pertama, Pembeli tidak mensyaratkan agar dipangkas saat itu.

Kedua, Ketika dibiarkan ia tidak mengganggu pohon korma. Jika dua syarat ini tidak terpenuhi maka penjual dipaksa untuk memangkasnya. Hukum ini berlaku bagi gadai, hibah, *ijarah,* khulu' dan maskawin. Oleh karena itu jika seseorang menghibahkan pohon korma atau menyewakannya atau menjadikannya maskawin, sedang pohon korma tersebut ada buahnya maka hukumnya seperti dalam jual beli.

Demikianlah pendapat madzhab Hambali.O

TENTANG *SALAM*

DEFINISI: *Salam* arti etimologi ialah menyegerakan atau mengeluarkan modal terlebih dahulu. Secara bahasa *salam* juga disebut "*silf.*" *Salam* adalah bahasa penduduk Hijaz sedang *Silf* bahasa warga Irak. Namun kata "*Silf*" lebih umum. Karena kata "*Silf*" mengarah kepada dua makna:

a. *Qardh* (utang) yang tidak ada keuntungan bagi yang mengutangi selain pahala dan wajib bagi yang berutang untuk mengembalikannya. Tentang ini akan dijelaskan.
b. Menyerahkan emas atau perak untuk suatu barang tertentu untuk masa tertentu dengan pertambahan harga. Di sini yang mengutangi mendapat keuntungan. Makna kedua inilah yang disebut dengan *Salam. Silf,* berasal dari Aslaf. Masdar hakiki (akar kata yang sebenarnya) darinya adalah Islaf.

Definsinya menurut terminologi, dikemukakan oleh para ulama.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, *salam* ialah menjual sesuatu yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan lafazh *Salam.*

Misalnya, "Saya *salam* -kan (saya serahkan) kepada engkau uang 400 Pound untuk 20 liter gandum qamh yang sifatnya ...(sifatnya disebut dengan rinci) yang akan saya ambil bulan depan."

Jika dengan kata-kata jual beli (jual) seperti, "Juallah ini kepada saya 20 liter gandum qamh yang engkau sebutkan sifat-sifatnya yang akan saya terima nanti sepekan lagi dengan harga 400 Pound", maka terjadi selisih pendapat. Ada yang mengatakan, itu adalah jual beli maka sah apa yang sah pada jual beli yaitu menunda pembayaran dan *qabdh* di majlis transaksi serta bolehnya ia diganti dengan barang lain, selain ada padanya

syarat *khiyar*." Yang lain berpendapat, "Ia adalah transaksi *Salam*. Karena akadnya mengandung makna *salam* dengan tidak melihat kepada lafazh. Maka, harga yang dibayarkannya tidak boleh diganti dengan yang lain.

Apabila harganya emas, tidak boleh barang itu diganti dengan gandum hintah sebagaimana tidak sah pula emas tersebut diganti dengan selainnya."

Jika bertransaksi untuk gandum hintah maka tidak boleh menyerahkan jagung sebagi gantinya. Juga tidak boleh penerimaan harga di luar majlis. Selain itu syarat *khiyar* tidak sah. Namun pendapat yang dipegang ialah *Salam* hanya jadi atau sah dengan lafazh *salam*.

Jika dengan lafazh jual beli maka ia jual beli (bukan *salam*). Ini adalah salah satu hal yang bergantung kepada lafazh khusus, yakni *Salam*, nikah dan kitabah."

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hanafi, *salam* adalah pembelian yang ditunda dengan yang disegerakan. Pemilik uang (emas dan prak) disebut "Muslim" yang juga dinamakan dengan "Rabbu *salam* (Pemilik *salam*)." Pemilik barang yang ditunda pemberiannya disebut Muslam ilaih. Barangnya seperti gandum dinamakan "*Muslam fihi*." Harga disebut "Ra'su Mal As*salam* (Modal *Salam*)." Maka, jika seseorang akan membeli gandum yang cara penyerahannya akan ditunda nanti pada waktu yang ditentukan dengan harga yang dibayarkan saat itu, itulah dia transaksi "*Salam*." Pembeli disebut "Muslim", penjual "Muslam ilaih." Gandumnya "*Muslam fihi*." Harga "Ra'su mal *Salam* (Modal *salam*). "Tidak disyaratkan harus menggunakan kata-kata *Salam* atau *Silf*. Jual beli pun jadi dengan kata-kata *Salam*."

Menurut madzhab Maliki, *salam* adalah akad mu'awadhah (penukaran) yang mengharuskan adanya tanggungan dengan selain zat dan selain manfaat tanpa samanya dua barang yang ditukarkan tersebut. Makna mu'awadhah ialah memiliki penggantian di mana masing-masing dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli) memberikannya kepada yang lainnya. Hibah, sedekah dan transaksi lain yang tidak ada pertukaran barang padanya tidak masuk ke transaksi "*Salam*." Karena hibah atau sedekah diberikan tanpa ada pertukaran barang dengan yang menerima. Kata-kata "dengan selain zat" pada definisi *salam* di atas menjadikan jual beli

barang dengan emas atau perak yang ditunda keluar dari cakupan definisi tersebut. Kata-kata "dan selain manfaat" tidak mencakup menyewakan rumah di mana di dalamnya mengandung manfaat (jasa). Di dalamnya ada pertukaran harga dengan selain zat (jasa). Kata-kata "tanpa samanya dua barang yang ditukarkan tersebut" tidak mencakup Salf (pinjam) atau utang. Sebab utang akan dikembalikan.

Menurut madzhab Hambali, *salam* ialah akad atas sesuatu yang sah diperjualbelikan dengan sifat yang disebutkan dalam tanggungan sampai waktu tertentu." Maksud "tanggungan" (dzimmah) ialah sifat yang dengannya si mukallaf menjadi patut untuk komitmen dan mematuhi. Ini adalah makna umum bagi selain ulama Hambali. "*Salam* " boleh dengan menggunakan kata-kata 'jual beli. Misalnya, "Saya akan membeli kepada engkau gandum yang engkau rinci sifat dan banyaknya dan akan saya terima bulan depan." Transaksi *salam* bisa dengan kata "*Salam* " atau "*Silf.*" Bahkan sah dengan setiap redaksi yang sah untuk jual beli seperti "tamallaktu (saya menjadi pemilik)......" atau kata lain yang sejenis.

Hukum *Salam* dan Dalilnya

Hukumnya boleh sebagai *rukhshah* atau pengecualian terhadap jual beli barang yang tidak ada di tangan penjual.

Dalilnya adalah:

1. Firman Allah: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalat tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.* (Al-Baqarah: 282)

   Dain (tidak secara tunai, utang) bersifat umum mencakup *Salam* dan utang jenis lain. Bahkan Ibnu Abbas menafsiri kata "*Dain*" pada ayat dengan "*Salam.*"
2. Sunnah, di antaranya hadits Al-Bukhari dan Muslim, "Barangsiapa memberi utang atas sesuatu, berilah dalam kiloan yang jelas, dalam timbangan (berat) yang ditentukan dan sampai tenggang waktu yang ditetapkan"[41].

41 HR. Al-Bukhari, (35) Kitab As-*Salam* , (1) *Bab As-Salam fi Kail Ma'lum,* hadits no. 2239, Ibid, *Bab As-Salam fi Wazn Ma`mum,* hadits no. 2240; HR. Muslim, (23) *Kitab Al-Musaqat,* (70) *Bab Ma Ja`a fi As-Salf fi Ath-Tha'am wa At-Tamr,* hadits no. 1311; HR. Abu Dawud, (18) *Kitab Al-Ijarah,* (57) *Bab Fi As-Salf,* hadits no. 3463; HR. At-Tirmidzi, (12) *Kitab Al-Buyu',*

3. Kaum Muslimin telah secara umum menyepakati atas bolehnya transaksi cara ini.

Rukun *Salam* dan Syarat-Syaratnya:

Karena *Salam* merupakan salah satu bentuk jual beli maka rukun dan syaratnya adalah rukun dan syarat jual beli.

Tujuannya secara umum agar kedua benda yang dipertukarkan yakni harga dan barang yang diberikan yang diberi harga dengan harga tersebut adalah jelas dan ditentukan tidak ada yang samar padanya sehingga perselisihan sebagai hal yang tidak diinginkan oleh syariat akan terhindari. Maka, *Salam* sah pada sesuatu yang dapat ditetapkan jumlahnya seperti hal-hal yang dijual dengan cara ditimbang atau ditakar atau dihitung per biji atau dengan cara diukur. Ini sah jika memenuhi syarat pada akad, antara lain jenis barangnya jelas, harganya jelas.

Contoh, saya berikan kepada engkau *salam* 200 Pound untuk korma atau gandum Qamh.

Syarat kedua, jelasnya jenis barang misal, korma Zaghlul, korma Asuyut, gandum qamh ya'la dan sebagainya.

Syarat ketiga, sifatnya jelas, seperti bagus, tidak bagus, jelasnya jumlah, berapa biji, berapa meter, berapa kilo, berapa liter.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, menyebutkan baik atau tidaknya barang dalam transaksi "*Salam*" tidak harus.

Jika penjual menyebutkan barang tetapi tidak menyebutkan baik buruknya maka menurut kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) otomatis barang (*muslam fihi*) tersebut adalah bagus, minimal standar. Tetapi boleh mensyaratkan bagus jeleknya. Yang disyaratkan, adalah *muslam fihi* mempunyai sifat tertentu yang dengannya ia dikenal. Sifat-sifat ini banyak ditemukan. Kalau jarang maka *Salam* tidak sah.

---

(70) *Bab Ma Ja`a fi As-Salf fi Ath-Tha'am wa At-Tamr*, hadits no. 1315; HR. An-Nasa`i, (44) *Kitab Al-Buyu'*, (63) *Bab As-Salf fi Ats-Tsimar*, hadits no. 4630; HR. Ibnu Majah, (12) *Kitab At-Tijarah*, (59) *Bab As-Salf fi Kail Ma'lum ila Ajal Ma'lum*, hadits no. 2280; HR. Ahmad dalam Al-Musnad pada Musnad Abdullah bin Abbas, 1/1937; HR. Ad-Darimi, *Kitab Al-Buyu'*, *Bab As-Salf*, 2/260; HR. Abdurrazzaq dalam Al-Mushannaf, *Kitab Al-Buyu'*, *Bab La Salfa Illa ila Ajal Ma'lum*, hadits no. 14059; HR. Al-Humaidi dalam Al-Musnad, hadits no. 510; HR. Al-Baihaqi, *Kitab Al-Buyu'*, *Bab Jawaz As-Salaf Al-Madmun bi As-Sifah*, 6/18; HR. Ad-Daraquthni, *Kitab Al-Buyu'*, 3/3; HR. Ibnul Jarud, hadits no. 614, 615; HR. Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah, hadits no. 2125; HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, (24) Kitab Al-Buyu', (1) Bab As-*Salam* , hadits no. 4925.

Contoh yang banyak ditemukan ialah biji-bijian di wilayah pertanian. Atau binatang dan lainnya yang akan dirinci.

Contoh sifat yang jarang adanya ialah batu permata besar yang digunakan untuk perhiasan. *Salam* untuk barang yang langka ini tidak sah. Karena *salam* menuntut penjelasan tentang bentuk, berat, dan bersihnya. Jarangnya sifat-sifat ini berkumpul pada satu barang, menjadikan *salam* tidak sah di dalamnya. Sedang batu permata kecil yang digunakan untuk berobat boleh *salam* terhadapnya kecuali batu akik, ia tidak sah karena bentuknya tidak sama. Penjual dan pembeli disyaratkan mengetahui secara umum sifat-sifat di mana dengannya tujuan penggunanannya menjadi berbeda.

Misalnya, keduanya tahu bahwa gandum banyak jenisnya ada qandum qamh Ba'li, ada Masqi dan lainnya. Seperti orang tunanetra mengenal sifat suatu barang melalui mendengar. Tetapi harus ada dua orang yang adil yang mengal sifat barang secara detil yang menjadi rujukan saat penjual dan pembeli berselisih. Artinya, harus punya pengalaman tentang sifat-sifat mabi'."

Syarat keempat ialah pembayarannya ditangguhkan sampai waktu yang ditentukan dengan jelas misal minimal satu bulan. *Salam* tidak boleh dibayar tunai.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, untuk *muslam fihi* tidak disyaratkan harus ditangguhkan (ditunda), boleh tunai.

Menurut madzhab Maliki, minimal lebih dari 15 hari (setengah bulan) sekalipun lebihnya itu sedikit. Adapun modal/harga (ra`sul-mal) maka disyaratkan harus tunai yang rinciannya dikupas dalam madzhab yang empat.

Menurut madzhab Hanafi, modal *salam* (Ra'su mal *salam*) harus harga yang diterima di majlis akad, baik berupa barang tertentu maupun berupa uang seperti Pound. Menerimanya tidak harus di awal waktu melainkan boleh sebelum pisah sekalipun pertemuan keduanya di majlis tersebut begitu lama. Jika keduanya bangun lalu jalan kemudian muslam ilaih (penjual) menerima "modal *salam*" setelah keduanya jauh maka boleh asalkan belum pisah. Begitu pula manakala keduanya melakukan akad lantas pemilik *salam* (Rabbus*salam*) yakni pembeli bangun untuk

mengambil uang dari rumahnya maka sah selama ia tidak lenyap dari muslam ilaih (penjual). Kalau lenyap (tidak kelihatan) maka tidak sah.

Menurut madzhab Maliki, jika menerima modal *salam* (harga) ditunda (telat) dari majlis akad maka ada dua kemungkinan:

Pertama, Ketertundaan tersebut karena disyaratkan maka *salam fasid* (cacat hukum). ulama sepakat atas hal ini. Baik ketertundaan tersebut lama maupun sebentar.

Kedua, Ketertundaan tidak disyaratkan. Di sini ada dua pandangan. Yang satu menyatakan, ia cacat hukum, sekalipun ketertundaan tersebut hanya sebentar, yang lain menyatakan tidak cacat hukum walaupun ketertundaan tersebut lama."

Menurut madzhab Hambali, dalam menerima modal *salam* disyaratkan harus di majlis akad, sebelum pisah. Yang semakna dengan *qabdh* (penerimaan) hukumnya sama seperti penerimaan (qabd). Misalnya, "Kalau muslam ilaih (penjual) punya amanat atau memiliki barang curian maka sah dijadikan modal *salam* selama ia menjadi miliknya. Karena cara itu termasuk makna *qabdh* (menerima)."

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, dalam menerima (qabd) "modal *salam*" harus di majlis, berupa *qabdh* hakiki, sehingga *hiwalah* (pemindahan tanggungan) tidak sah sekalipun ia menerimanya dari yang menerima pemindahan tanggungan tersebut dalam majlis. Karena sipenerima pemindahan tanggungan tersebut (*muhal 'alaih*) tidak membayar untuk dirinya, kecuali jika permilik *salam* menerimanya dan menyerahkannya langsung kepada muslam ilaih. Jika modal *salam* bentuknya adalah manfaat (jasa) seperti, "Saya *salam* -kan kepada engkau rumah saya ini agar engkau manfaatkan dan dengannya saya mendapatkan bayaran 20 kambing kacang yang akan saya ambil bulan depan." Maka, sah. Tetapi menyatakan "*Salam* "nya harus sebelum pisah, jika bukan *qabdh* hakiki. Boleh tanpa syarat seperti itu apabila penyerahannya (*Salam*)nya dapat dilakukan ketika menerima barang. Maka, ketika itu ia sama seperti *qabdh* hakiki. Yang disebut "*qabdh* dalam majlis" ialah dilaksanakan sebelum pisah badan bukannya sebelum pindah dari majlis akad. Sehingga jika keduanya bangun lalu keduanya pergi hingga pisah beberapa meter, *qabdh* tetap sah dengan catatan keduanya tidak pisah badan dari satu majlis.

Ada syarat lain yang diuraikan dalam berbagai madzhab fikih.

Menurut madzhab Hanafi, syarat *salam* terbagi dua: Yang berkaitaan dengan akad dan yang berkenaan dengan badal (pertukaran). Yang berkaitan dengan akad ialah satu syarat yaitu akad terbebas dari syarat *khiyar* bagi penjual dan pembeli atau bagi salah seorang dari mereka.

Jika modal (*Ra`s Al-Mal Salam*) milik yang lain bukan milik pemilik *Salam,* lalu ia menyerahkannya di majlis sebelum keduanya berpisah maka bagi pemiliknya berhak *khiyar* antara meneruskan akad atau membatalkannya.

Kalau ia meneruskan, transaksi *Salam* sah. Sedang yang berkenaan dengan badal (pertukaran) ada lima belas syarat. Enam ada pada *"Ra`s Al-Mal Salam"* (modal *salam,* harga) dan 10 pada *muslam fihi* (barangnya). Enam tersebut ialah:

Pertama, menjelaskan jenisnya kalau terdiri atas uang, baik Pound maupun mata uang negara lain. Atau ia berupa zat (barang) seperti gandum qamh, gandum *sya'ir* atau yang lain.

Kedua, menjelaskan kualitasnya.

Misalnya, "Ini gandum Mesir", "Ini gandum Inggris dan seterusnya."

Ketiga, menjelaskan sifatnya seperti, "Ini baik, ini sedang."

Keempat, menjelaskan kadarnya, Misalnya, 10 Pound, 10 liter qamh atau 10 kilo gandum *sya'ir*. Bolehkah dengan isyarat sebagai pengganti kata-kata? Boleh kalau harga terdiri atas sesuatu yang dimiteri, atau dihitung dengan biji di mana satu biji dengan biji yang lain tidak sama.

Jika berkata, "Saya me-*salam* -kan kepada engkau baju ini atau tangkai apel ini dengan harga sekian...." maka sah sekalipun tidak menyebutkan ukuran panjang baju itu atau tidak menyebutkan jumlah apel tersebut.

Kalau harga terdiri atas barang yang ditakar atau ditimbang maka terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh dengan isyarat dan ada yang berpendapat tidak sah tetapi harus dengan menyebutkan jumlah.

Kelima, harus diterima di majlis akad. Sepuluh syarat dalam badal pada *muslam fihi* (barang), empat syarat pertama di antaranya untuk modal *salam* (*Ra`s Al-Mal*) yakni:

1) Jenis.
2) Kualitas.
3) Sifat.
4) Kadar.

Semua ini harus dijelaskan.

5) Penyerahannya ditunda.
6) Macamnya ada di pasar. Tentang ini akan diterangkan.
7) Termasuk yang bisa ditentukan dengan penentuan (zat).
8) Dijelaskannya tempat pembayaran dalam sesuatu yang membutuhkan biaya seperti gandum dan sejenisnya.
9) Kedua barangb yang ditukar tidak mengandung illat riba *al-fadhl* yaitu kadar dan jenis, seperti telah dikupas.
10) Salah satu dari empat jenis barang dari yang biasa ditakar, ditimbang, dihitung perbiji yang tidak jauh perbedaannya dan yang diukur.

Keenam, ukurannya jelas dengan ditimbang, ditakar, dihitung perbiji atau diukur. Untuk yang ditakar, *Salam* sah, baik berupa biji, madu, susu, keju, maupun korma. Bolehkah melakukan *Salam* terhadapnya dengan cara ditimbang? Terjadi selisih pendapat. Yang shahih ialah sah. Karena yang penting adalah tepatnya jumlah. Ukuran takaran harus yang biasa dikenal oleh masyarakat. Karena harus takaran yang biasa dikenal oleh masyarakat maka tidak sah jika misalnya seseorang berkata, "Saya men-*salam* -kan kepada engkau 200 Pound untuk dua puluh piring gandum qamh." Ini tidak sah manakala satu piring tersebut tidak ditakar dengan takaran yang biasa dikenal oleh masyarakat. Untuk yang dirimbang, *Salam* juga sah.Kalau ia berupa harga yaitu emas dan perak maka tidak sah jika engkau mengatakan, "Saya *Salam* -kan baju ini kepada engkau dengan satu Pound yang beratnya sekian... ....yang akan saya ambil bulan depan." *Salam* seperti ini i tidak sah, karena Pound tidak boleh menjadi *muslam fihi* (barang di mana kita melakukan *salam* di dalamnya). Sebab, syarat *salam* ialah *muslam fihi* nya harus yang bisa ditentukan barangnya (berupa zat bukan harga) sementara anda tahu bahwa emas dan perak tidak termasuk kategori barang seperti itu.

Jika itu terjadi apakah dihukumi sebagai jual beli bagi baju di mana baju sebagai mabi' dan Pound sebagai harga yang ditangguhkan, ataukah

tidak boleh? Ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Sebagian ulama memperkuatnya. Untuk barang barang yang biasa dijual dengan cara dihitung perbiji (barang ma'dudat), *Salam* sah pada yang mirip dengannya sehingga apabila sebagiannya ada yang dikonsumsi maka pemiliknya berhak *khiyar* untuk minta gantinya yang mirip dengannya. Yang berbeda-beda bentuknya, jika dikonsumsi maka pemiliknya mendapatkan harga (nilai)nya.

Contoh yang berbeda bentuk ialah buah delima. Tidak sah apabila seseorang menyatakan bahwa ia *Salam* kan kepada seseorang 400 Pound untuk 100 buah semangka atau 200 buah delima. Karena setiap biji darinya tidak sama sehingga tidak bisa tepat atau sama.

Contoh yang sebagiannya mirip atau mendekati sebagian lainnya ialah telur ayam. Sekalipun mungkin ada yang lebih besar atau ada yang lebih bundar, tetapi isinya mendekati sama. Begitu juga talur onta jika tujuan membelinya untuk dimakan.

Kalau tujuan dari membelinya ialah menggunakan kulitnya untuk dijadikan perhiasan maka ia termasuk yang berbeda bukan yang mendekati atau mirip. Karena kulitnya ada yang besar dan ada yang kecil.

Contoh yang dihitung dengan biji yang mirip ialah uang selain emas dan perak yakni yang dibuat dari nikel, tembaga dan sejenisnya. Sah *salam* di dalamnya.

Misalnya, men*salam* kan satu Pound untuk 120 qursy yang akan diambil sebulan mendatang.

Contoh lain dari barang yang biasa dihitung bijian yang mendekati ialah batu bata, baik yang masih mentah maupun batu bata yang sudah matang (sudah dibakar). Sah seseorang mengatakan, "Saya *Salam* -kan kepada engkau 20 Pound untuk 2000 dari yang bewarna hijau." Sah dengan syarat menjelaskan sifat cetakannya. Seperti, "Panjangnya sekian, lebarnya segini....." Juga harus menyebutkan tempat tanah yang di sana batu tersebut di cetak selain menyebutkan jumlahnya berapa biji? Sedang untuk barang yang biasa dijual dengan diukur seperti karpet atau kain maka sah *Salam* di dalamnya dengan sejumlah syarat:

Pertama, ukuran panjang dan lebarnya harus dijelaskan.

Kedua, sifatnya harus dirinci, misalnya dijahit dengan katun, wol atau sejensinya, terdiri atas dua bahan......

Ketiga, modelnya, seperti made in Mesir, made in Syam. Kalau sutra maka harus disebutkan secara jelas beratnya, dan panjangnya berapa meter? Karena berat menimbulkan celah untuk berselisih dalam harga. Sutra "dibaj" adalah salah satu jenis sutra yang jika beratnya bertambah maka harganya bertambah. Sedang sutra jenis lain justru sebaliknya. Sah *salam* untuk ikan dendeng yang mengandung garam. Kalau ia besar, *Salam* sah dengan bilangan (bijian).

Jika kecil maka sah dengan dikilo atau ditakar. Maka, sah melakukan *salam* untuk dia 2 Pound atau lebih yang dengannya ia akan mengambil sejumlah ikan tertentu yang sifatnya disebutkan misal ikan emas Perancis atau Inggris jika ia besar.

Kalau kecil, seperti sarden yang dibikin dendeng dan diberi garam maka boleh ditimbang atau ditakar. *Salam* juga sah pada ikan segar.

Jika kebaradaannya tidak putus maka sah tanpa pengikatan atau pensyaratan.

Kalau suatu waktu keberadaannya bisa terputus, misalnya pada musim panas di mana air membeku sehingga ikan sulit didapat maka harus menyebutkan pembatasan waktu keberadaannya. Sebab tidak sah jika waktu sampai sampai masa tidak adanya ikan. *Salam* sama sekali tidak sah pada binatang. Setelah disembelih, bolehkan *salam* pada sebagian anggota badannya seperti kepala atau kakinya? Terjadi selisih pendapat. Yang masyhur tidak sah. Ada pendapat yang membolehkan tetapi dengan ditimbang dan setelah menyebutkan kualitas dan syarat-syarat yang lain. Juga terjadi selisih pendapat tentang *Salam* pada daging. Yang difatwakan ia sah. *Salam* tidak sah pada kayu bakar jika dengan diikat.

Misalnya, "Saya *salam* -kan kepada engkau 200 Pound dan saya akan mengambil 100 ikat kayu bakar." *Salam* ini tidak sah karena ketidakjelasan jumlah. Ini sah kalau ditimbang. *Salam* tidak sah pada pohon jenis rerumputan hijau seperti "birsim" dengan cara dihitung melalui ikatan.

Kalau bisa tepat di mana tidak akan menimbulkan selisih maka boleh. *Salam* tidak sah pada batu kristal dan batu akik atau yang semacamnya karena perbiji darinya berbeda-beda dengan perbedaan yang jauh. Juga tidak sah pada mutiara yang besar. Sedang pada yang kecil yang biasa dijual dengan ditimbang maka *Salam* sah. Sehingga penjualnya boleh mengatakan,

"Saya men-*salam* -kan kepada engkau 200 Pound untuk sebutir mutiara yang sifatnya demikian dan demikian."

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Hambali, syarat *salam* ada 7:

Pertama, *Muslam fihi* (barang) sifatnya disebutkan dengan jelas karena ia memengaruhi harga, misal jenisnya, kualitasnya, modelnya, baru atau lama.

Kedua, kadar (jumlahnya) disebutkan. Takarannya harus yang biasa dipakai oleh masyarakat.

Ketiga, harus ditentukan waktunya.

Keempat, *muslam fihi* banyak ditemukan pada waktunya. Kalau jarang seperti gandum bukan pada musimnya maka tidak sah.

Kelima, modal *salam* (Ra'sul mal *Salam*) diterima di majlis akad. Ini telah diterangkan.

Keenam, *muslam fihi* adalah utang dalam tanggungan. Jika melakukan *Salam* untuk rumah yang sudah ada maka tidak sah.

Ketujuh, harga termasuk hal yang sifat-sifatnya bisa dibatasi seperti ditimbang, ditakar atau diukur atau dihitung perbiji. Yang biasa ditakar boleh *salam* padanya, baik berupa bij-bijian maupun selainnya seperti susu atau minyak.

Jika berupa biji-bijian maka harus dijelaskan spesifikasinya dengan empat sifat: kualitasnya, Misalnya, *gandum qamh ba'li,* keluaran, misalnya mesir, ukurannya kecil atau besar dan lama atau baru. Juga untuk kacang adas. Harus disebutkan apakah asli atau bukan, keluaran negeri mana, lama atau baru, besar atau kecil, utuh atau pecah-pecah begitu seterusnya untuk yang biji-bijian. *Salam* tidak sah pada gandum qamh kecuali jika dilepas dari tangkainya. Begitu juga biji-bijan yang lain.

Kalau melakukan *salam* pada korma harus menyebutakan, ia adalah benar-benar korma, besar dan kecilnya, disebutkan juga warnanya merah atau kuning, berasal dari negeri mana?, baru atau stok lama, bagus atau kurang bagus. Korma yang masih basah (belum matang) sama seperti korma yang sudah matang (tamar). Maka, harus disebutkan sifat-sifatnya seperti di atas.

Jika melakukan *Salam* untuk madu, harus disebutkan asalnya dari negeri mana, stok lama atau baru, madu musim semi atau musim panas, putih atau hitam, bagus atau tidak dan seterusnya...

Jika melakukan *Salam* untuk lemak, harus ditentukan jenisnya, lemak domba, sapi atau kerbau, juga warnanya putih atau kuning, bagus atau tidak, digembala didarat atau di derah laut dst. Karena harga berbeda dengan perbedaan tempat pemeliharaan (gembala). Tidak perlu menyebutkan apakah stok lama atau baru. Karena sifat "lama" adalah aib dalam keju yang dengannya ia dikembalikan. Keju dianggap seperti lemak. Untuk *salam* terhadap susu, harus disebutkan jenisnya misal susu kambing, susu sapi ....juga di mana ia dipelihara harus disebutkan tetapi warna, dan susu hari itu atau kemarin tidak perlu disebutkan. Karena ketika tidak disebutkan maka otomatis maksudnya, hari itu. *Salam* sah untuk barang yang ditimbang, baik roti, buah-buahan atau daging mentah dengan tulangnya, maupun tembaga, timah dan semacamnya.

Kalau *Salam* pada daging, harus disebutkan jumlahnya, jenisnya apakah daging sapi, kambing atau yang lain, disebutkan umurnya serta jantan betinanya, subur tidaknya, digembala atau tidak, disusui atau tidak, kurus atau gemuk.

Jika *salam* pada daging burung, tidak perlu jantan betinanya disebutkan kecuali jika dapat memengaruhi harga seperti pada daging ayam di mana daging ayam jantan lebih sedikit dibanding ayam betina. Tidak perlu bagian yang dipotongnya disebutkan, misal dari pahanya. Burung yang besar di mana sebagian darinya diambil seperti burung onta, harus disebutkan bagian mananya yang dipotong karena perbedaan tulang. *Salam* tidak sah untuk daging yang dimasak dan daging yang digoreng. *Salam* terhadap roti harus disebutkan asal roti apakah dari gandum *sya'ir* atau gandum biasa atau dari yang lain termasuk kering,basah, dan warnanya.... *Salam* untuk ikan, harus disebutkan macamnya, berasal dari sungai atau kolam, berasal dari daerah mana, besar kecilnya, gemuk kurusnya, segar atau diberi garam. *Salam* dalam timah, tembaga atau besi harus disebutkan kualitas dan warnanya jika hal itu bisa membedakan harga. Juga halus kasarnya harus disebutkan. *Salam* tidak sah untuk uang selain emas perak dengan ditimbang dengan sesuatu yang juga ditimbang. Tidak sah jika seseorang

berkata, "Saya *Salam* -kan baju dari sutra kepada engkau yang beratnya sekian dengan 200 qursy (uang) dari nikel." Ini tidak sah karena adanya riba *an-nasi`ah* di dalamnya yaitu ditimbang. Sebab, tidak halal menjual yang ditimbang dengan yang ditimbang dengan dilebihkan dan ditunda.

Jika uang tersebut dihitung per biji maka sah menurut pendapat paling shahih karena sekalipun digunakan, ia adalah barang bukan harga. Ada yang berpendapat tidak sah pada harga murni dengan syarat sebagai modal (*Ra`s Al-Mal*, harga) bukan *salam*. Maka, sah jika seseorang berkata, "Saya *Salam* -kan baju ini dengan 200 Pound yang akan saya ambil bulan depan'. Tetapi tidak sah manakala mengatakan, "Saya *Salam* -kan kepada engkau satu Pound ini dengan 6 real yang akan saya ambil bulan besok." Ini tidak sah karena berarti mengandung riba. Sedang yang dihitung berbiji, yang perbijinya berbeda-beda, *Salam* untuknya tidak sah kecuali pada binatang. Karena binatang bisa ditentukan secara tepat dan pas. Maka, tidak sah *Salam* untuk telur, delima, semangka dan barang lain yang perbijinya berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain yang dijual dengan cara perbiji. Ada yang bilang sah pada yang mmendakti besarnya antara yang satu dengan yang lain seperti telur ayam. Binatang menjadi tepat penentuannya melalui penyebutan umur, jantan betinanya, gemuk kurusnya, dipeliharanya bagaimana, besar kecilnya, warnanya kalau warna dapat menentukan harga seperti kambing putih, kambing hitam dan lainnya. Untuk onta ketepatan kriterianya melalui empat sifat, produksi mana, misal produksi, keluaran atau model tertentu, umur, misal dua tahun, warna putih atau hitam, jantan, betina. Kriteria kuda tepat melalui empat sifat di atas. Untuk onta harus disebut onta mana, untuk kuda harus dijelaskan kuda arab, atau yang lain, untuk kambing harus disebut kambing domba atau kambing kacang. Keledai dan bigal tidak punya banyak warna. Batu bata ketepatan kriterianya melalui penyebutan tanah yang menjadi bahannya dan adonannya. Yang diukur seperti kain, bahannya harus disebutkan misal dari wol, sutra, atau yang lain, juga negaranya misal kain *made in* Mesir, atau yang lain, panjang dan lebarnya, tipis tebalnya, lembut kasarnya. Tidak perlu menjelaskan beratnya.

Kalau disebutkan maka *Salam* tidak sah. Kesimpulan, semua sisi-sisi sifat harus disebutkan di mana jika tidak, akan memengaruhi harga.

Kalau sesuatu yang dijual dengan cara ditakar dilakukan *Salam* kepadanya dengan ditimbang, Misalnya, "Saya *salam* -kan kepada engkau satu Pound dengan dua qintar gandum qamh" maka tidak sah. Ada yang bilang sah. Yang dipilih oleh mayoritas ialah pendapat yang sah. Karena tujuannya mengetahui kadar dan tempat dan hal itu didapatkan melaluinya."

Demikianlah pendapat madzhab Hambali.

Menurut madzhab Maliki, syarat sah *Salam* yang melebihi syarat sah jual beli ada tujuh: Satu: Menerima (qabd) *Ra`s Al-Mal Salam* (modal *salam*) semuanya. Tentang boleh tidaknya ditunda telah dibahas. Dan boleh syarat *khiyar* dalam modal atau muslam ilaih 3 hari, tidak boleh lebih, sebelum diterimanya harta. Menurut pendapat yang jadi pegangan sekalipun ia berupa rumah.

Kalau "modal" dibayar tunai maka akad dengan syarat *khiyar* menjadi cacat hukum. Karena setelah muslam ilaih yang kedudukannya seperti penjual menerima modal yang statusnya seperti harga dengan syarat *khiyar*, modal tersebut menjadi berada di antara *silf* (pinjaman) yang sah diambil dan antara ia sebagai harga, sehingga *salam* tidak terjadi. Maka, ketika mensyaratkan pembayaran tunai disertai syarat *khiyar*, akad menjadi batal pula sekalipun benar-benar hal itu tidak terjadi. Sebab yang disyaratkan menuntut adanya syarat. Hatta sekalipun menarik diri dari syarat, akad tetap tidak sah.

Kalau pemilik *salam* dengan suka rela membayar tunai modal (*Ra`s Al-Mal*), jika ia berupa barang tertentu seperti baju tertentu atau binatang tertentu maka sah.

Kalau bukan barang melainkan uang (harga) seperti Pound maka tidak sah. *Ra`s Al-Mal* sah berupa manfaat (jasa) dari suatu benda tertentu seperti menempati rumah atau memakai binatang. Oleh karena itu ketika seseorang berkata, "Saya *Salam* -kan pengunaan rumah saya selama sekian pekan dengan dua puluh kambing kacang yang akan saya ambil dua pekan mendatang" maka sah. Menjadikan manfaat (jasa) pengganti utang, terjadi perbedaan pendapat.

Jika tukang kayu mempunyai utang misalnya lalu ia menyuruh tukang kayu tersebut membuat kotak dan dijadikan pembayaran untuk utangnya

maka ada yang bilang, sah. Ada yang mengatakan, tidak sah. Rumah yang manfaatnya dijadikan sebagai modal (*Ra`s Al-Mal*) tersebut harus diterima sebelum genap tiga hari.

Adapun binatang, boleh ditunda lebih lama dengan tanpa ada syarat penundaan. Karena binatang boleh ditunda, baik ia sebagai modal maupun sebagai manfaat. Tetapi jika mensyaratkan penundaan maka tidak boleh. Dua: meliputi penafian lima hal: 1. Modal (*Ra`s Al-Mal*) dan *muslam fihi* (barang) adalah makanan, baik jenisnya sama maupun beda. Maka, tidak sah ketika seseorang berkata, "saya *salam* -kan 10 liter gandum qamh dengan 10 liter gandum qamh." Juga tidak sah jika berkata, "Saya *salam* -kan kepada engkau 10 liter gandum qamh dengan 10 liter kacang ful yang akan saya ambil bulan depan." Ini tidak sah karena mengandung riba *an-nasi`ah.*

Jika berkata, "Saya *salam* -kan kepada engkau 10 liter gandum qamh dengan satu setengah liter gandum qamh yang akan saya ambil bulan besok" maka ia mengandung riba al-fadl.

Kalau dengan lafazh utang tanpa ada tambahan (tanpa dilebihkan) maka boleh.

Misalnya, "Saya utangi engkau 10 liter gandum qamh yang akan saya ambil (sata minta kembali) bulan depan." 2. Barang penjual dan pembeli bukan uang. dengan demikian, tidak sah men-*salam* -kan 2 Pound dengan 2 Pound. Juga tidak sah men-*salam* -kan satu Pound dengan lima real. Karena mengandung riba. Uang selain emas perak yang baru juga sama hukumnya. Maka, tidak boleh men-*salam* -kan 20 qursy dengan 20 qursy dari tembaga. 3. Modal (*Ra`s Al-Mal*) tidak lebih kecil dari *muslam fihi* (Barang) kalau satu jenis. Sehingga tidak sah seseorang berucap, "Saya *Salam* -kan kepada engkau baju ini dengan dua baju dari jenis yang sama", atau men-*salam* -kan 1 kilo katun dengan 2 kilo atau 1 liter dengan 2 liter barang yang sejenis.

Jika manfaat (kegunaan) pada masing-masing dari setiap jenis berbeda, misalnya manfaat satu jenis sebanding dengan manfaat dua jenis yang beda sifat maka boleh.

Contoh, "Satu ekor keledai yang jalannya cepat manfaatnya sebanding dengan dua ekor keledai yang jalannya pelan dan loyo, atau seekor kuda yang gesit melebihi kuda yang sejenis yang tidak gesit. Kalau jenisnya berbeda maka boleh *Salam.*

Jika manfaat antara yang satu dengan yang lainnya hampir sama atau mendekati maka salah satunya boleh dijadikan sebagai modal (*Ra`s Al-Mal*) dan yang satunya lagi sebagai *muslam fihi,* seperti sehelai baju yang halus dengan sehelai baju yang kasar.

4. Jika satu jenis, tidak boleh untuk modal jelek sedang *muslam fihi* bagus. Dalam kaitan ini, tidak sah jika seseorang men-*salam* -kan satu kain katun model negeri Syam dengan satu kain katun model negeri lain yang akan diambil bulan depan.

Jika manfaatnya berbeda, misal manfaat satu kain katun standar dengan kain katun jelek., hukumnya boleh. Karena manfaat satu kain yang bagus sama seperti manfaat dua kain jelek. 5.Dibalik, "modal *salam* " bagus sedang *muslam fihi* jelek. Maka, tidak sah men-*salam* -kan 10 liter gandum qamh dengan 20 liter gandum *sya'ir,* atau dua baju dengan satu baju. Karena muslam ilaih menanggung untuk pemilik *salam* baju yang tidak akan diberikannya kepadanya pada waktu di mana untuknya ditunda, sebagai imbalan terhadap baju yang akan diambilnya sekarang. Itu tidak mungkin. Atau ia menanggung untuknya 10 liter gandum *sya'ir* sebagai imbalan manfaat yang akan diambilnya sebagai tambahan terhadap 10 liter gandum qamh. Tiga: *Muslam fihi* harus ditunda sampai waktu tertentu bagi penjual dan pembeli. Minimal 15 hari seperti telah disebutkan, kecuali jika men-*salam* -kan sesuatu dan mensyaratkan bahwa penerimaannya di selain negara tempat akad, adalah ketika sampai ke negara tersebut. Itu pun dengan sejumlah syarat:

1) Jarak kedua negara adalah minimal perjalanan dua hari, sekalipun tidak menyebutkan jarak.

   Jika kurang dari perjalanan dua hari maka harus ditunda hingga 15 hari.

2) Kedua orang yang melakukan akad "*Salam* " mensyaratkan keluar dari negeri tempat akad dan keduanya keluar saat itu juga, agar muslam ilaih membayar *muslam fihi* kepada pemilik *Salam* hanya dengan semata-mata keduanya sampai di negeri yang kedua itu sebagaimana disebutkan dalam syarat.

   Jika tida mensyaratkan keluar dari negeri tersebut dan benar-benar tidak keluar maka harus ditunda sampai setengah bulan.

3) Modal dipercepat di tempat akad atau tidak lama setelah itu.
4) Kepergian keduanya atau wakil keduanya sejarak perjalanan dua hari dengan jalan darat, atau dengan kapal laut dengan perjalanan normal tidak terganggu oleh angin yang menghambat perjalanan.
5) Keduanya berangkat pada hari yang sama yaitu hari dilangsungkannya akad.

Jika salah satu syarat dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka harus ditunda selama 15 hari. Empat: *Muslam fihi* dan "modal" harus jelas kriterianya sesuai dengan adat yang berlaku dengan literan, kiloan atau bijian. Gandum qamh, kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah ditakar, dan ada yang ditimbang. Maka, sah dengan kedua cara ini. Daging biasanya ditimbang maka *Salam* sah dengan ditimbang. Delima biasanya dihitung perbiji maka *Salam* sah dengannya. Juga sah dengan dikilo kalau ada yang menggunakan kilo untuk delima. Karena delima masing-maisng bijinya tidak sama maka panjang lebarnya harus diukur dengan benang atau yang lain. Lalu hasil pengukuran tersebut disimpan atau diberikan kepada orang yang terpercaya untuk kemudian ditandatangani oleh pemilik *Salam* dan muslam ilaih. Maka, sah ketika seseorang berkata, "Saya *Salam* -kan kepada engkau satu Pound dengan satu qintar delima yang masing-masing satu biji delima ukurannya sekian." Atau yang panjang, Lebar dan tebalnya sekian... Telur sama seperti buah delima. *Salam* sah pada sayuran dan jenis rerumputan seperti barsim yang ditetapkan jumlahnya sekian keranjang.

Misalnya, "Saya *Salam* -kan satu Pound dengan 100 keranjang, setiap keranjang ukurannya seperti ini." Tali pengukurnya diberikan kepada orang yang dipercaya untuk mengukurnya. Atau ia diukur dengan alat ukur khusus dan hasilnya dicatat.

Jika diukur dengan sesuatu yang tidak jelas, misal dengan "sepenuh bejana ini", atau seberat batu ini,dan tidak diukur dengan alat ukur khusus maka tidak sah. Lima: Sifat-sifat di mana minat manusia beda-beda terhadapnya harus diterangkan. Seperti modelnya, bagus buruknya, termasuk warnanya kalau bisa memengaruhi harga *muslam fihi* atau modal. Karena ada orang yang tertarik dengan kambing warna putih misalnya untuk memanfaatkan kulitnya. Ada yang tertarik dengan warna lain.

Jika warna tidak memberi pengaruh bagi harga maka tidak harus disebutkan.

Jika melakukan *Salam* terhadap gandum qamh maka ia harus menjelaskan kadarnya dengan takaran atau timbangan sesuai ukuran yang berlaku yang berlaku di masyarakat negeri tersebut. Juga harus menjelaskan modelnya, menjelaskan baik buruknya, kepadatannya, baru atau lamanya, jika hal ini memengaruhi harga. Warna gandum qamh tidak harus disebutkan karena sudah cukup dengan menyebutkan model. Apakah bersih dari debu? Juga tidak mesti dijelaskan, karena hal ini dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*).

Kalau ternyata tidak maka dikembalikan kepada yang sedang-sedang saja (standar). Tetapi dianjurkan agar dijelaskan untuk menghindari kesalah pahaman. Ia pun harus menjelaskan keluaran mana jika barang tersebut bukan dari negerinya.

Misalnya, dari India, Australia dan sebagainya. Melakukan *salam* terhadap binatang, disyaratkan harus menjelaskan macamnya, apakah domba atau sapi, atau apa?, bagus buruknya, warnanya kalau ia dapat memengaruhi harga. Termasuk menyebutkan umurnya, jantan betinanya, gemuk tidaknya. Bila melakukan *Salam* terhadap korma (tamar) maka bagus buruknya, kualitasnya, besar kecilnya dan asal daerahnya harus disebutkan secara jelas. Begitu juga *Salam* pada madu, harus dijelaskan apakah madu lebah atau madu yang lain, bagus atau tidak, juga warnanya apakala warna tersebut memengaruhi harga.

Kalau madu lebah, harus diterangkan tempat memeliharanya. Karena rasanya berbeda.

Ketika melakukan *Salam* pada daging, harus menjelaskan macamnya, daging domba atau kambing kacang? Juga disebutkan sifat-sifata lainnya ditambah dengan menjelaskan apakah ia dikebiri ataukah tidak?, digembala atau dibiarkan cari makan sendiri? Daging tersebut diambil dari bagian mana dari badan kambing tidak perlu disebutkan.

Jika tujuan dari pemotongan itu beragam maka harus dijelaskan. Melakukan *salam* terhadap ikan,harus menyebutkan model dan bagus tidaknya dan harus menjelaskan besar kecilnya. Kesimpulan, harus menjelaskan yang perlu dijelaskan yang jika tidak, akan menimbulkan perbedaan harga dan perselisihan. Enam: *Muslam fihi* merupakan tanggungan (utang) pada muslam ilaih (penjual). Maka, tidak boleh

berupa zat pada benda, baik benda tersebut ada, seperti, "Saya *Salam* -kan kepada engkau 200 Pound dengan baju yang ada ini", maupun benda tersebut tidak ada, seperti, "Saya *Salam* -kan kepada engkau 200 Pound dengan baju... milik saya yang telah diketahui itu." Karena penentuan zat menuntut "simuslam ilaih" menjual sesuatu berupa zat pada barang di mana penerimaannya ditunda. Hal seperti itu, tidak boleh.

Kalau barang tersebut tidak ada berarti ia menjual sesuatu yang tidak ada yang hukumnya dilarang. Tanggungan (Dzimah) ialah sifat yang dipandang yang dengannya syariat menentukan hukum dan keberadaannya diperhitungkan. Ini harus dipenuhi dan ini tidak memiliki wujud hakiki. Tujuh: *Muslam fihi* ada ketika jatuh tempo. *Salam* pada buah-buahan tidak sah jika ditunda sampai waktu berhentinya musim buah tersebut.

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, syarat *Salam* ialah syarat jual beli selain syarat berupa melihat mabi' (barang yang akan dibeli). Karena syarat melihat mabi' adalah syarat keabsahan jual beli. Sedang melihat *muslam fihi* bukan syarat bagi keabsahan *salam*. Sebab, *Salam* adalah dispensasi dari ketidak bolehan menjual sesuatu yang tidak ada. Ada syarat lain dalam *Salam* yang sebagiannya berkaitan dengan "modal *Salam* (ra'sul al-mal *salam*)" pemberi *salam* dan sebagian lagi berhubungan dengan *muslam fihi*. Semuanya menjadi syarat bagi sahnya akad *Salam*. Yang berkenaan dengan modal (*Ra`s Al-Mal*) ada dua syarat: 1. Modal tersebut adalah harta *salam* tunai sehingga tidak boleh ditunda pembayarannya. 2. Diserahkan di majlis transaksi. Hal ini telah dijelaskan. Sebab jika ditunda, berarti jual beli dain biddain (jual utang dengan utang). Sama saja apakah "*Ra`s Al-Mal*" tersebut berupa zat (barang) atau manfaat (jasa), Misalnya, "Saya *Salam* -kan kepada engkau penempatan rumah saya selama sekian bulan dengan sekian ekor kambing." Ini harus diserahkan ketika itu. Syarat yang bertalian dengan *muslam fihi* (barang): 1. Menyebutkan tempat penyerahan "*muslam fihi*" jika tempat terjadinya akad *Salam* tidak layak dijadikan tempat penyerahannya, baik *salam* tersebut tunai maupun ditunda.

Kalau tempatnya tersebut layak, jika memindahkannya membutuhkan biaya maka wajib menjelaskannya dalam *Salam* yang ditunda. Bilamana pemindahannya tidak membutuhkan biaya maka penjelasan tidak wajib,

baik *Salam* tersebut tunai (saat itu) maupun ditangguhkan. Telah disebutkan bahwa *Salam* sah, tunai atau ditunda. 2. Mampu menyerahkan *muslam fihi* saat jatuh tempo kalau ia ditunda atau dengan akad jika ia tunai. Oleh karena itu, jika seseorang men- *salam* -kan buah-buahan dan ditunda sampai waktu tertentu di mana buah-buahan tersebut tidak ada maka *salam* tidak sah. 3. Musalm fih dapat diserahkan tanpa ada hambatan ketika wajib untuk diserahkan. Penyerahan dalam *Salam* tunai wajib dilakukan dengan akad, sedang untuk *Salam* yang ditangguhkan wajib diberikan ketika jatuh tempo. Syarat ini juga sebenarnya syarat jual beli sehingga ia bukan syarat tambahan bagi *salam.* Darinya muncul syarat lain sebagai syarat tambahan yaitu jika melakukan transaksi *salam* pada sesuatu yang jarang ada seperti mutiara, permata yaqut maka *salam* tidak sah karena sifat-sifat yang harus dipenuhi pada *Salam* terhadapnya sulit terpenuhi. Sebab harus menyebutkan bentuk, ukuran, kejernihan, warnanya dan lainnya yang tidak mudah. Maka, syarat *salam* ialah bukan pada sesuatu yang jarang keberadaannya, atau banyak tetapi tidak ada (putus keberadaannya) saat jatuh tempo. Maka, *Salam* tidak sah pada buah-buahan dan sejenisnya setelah keberadaannya putus. Bila akad *Salam* terjadi pada sesuatu yang jarang ada atau pada yang banyak adanya tetapi putus keberadaannya saat jatuh tempo maka pembeli atau pemilik *salam* punya hak untuk *khiyar* antara sabar menunggu sampai *muslam fihi* ada atau membatalkan transaksi dan ia punya hak untuk menunda., sehingga ia boleh menggunakannya kapan saja. Menurut pandangan paling shahih ia tidak gugur sekalipun ia menggugurkan hak *faskh.* 4. *Muslam fihi* harus terdiri atas bahan yang sejenis sehingga bisa dijelakan spesifikasinya dengan mudah. Maka, tidak sah *Salam* terhadap sesuatu yang terdiri atas unsur unsur yang berbeda yang tidak bisa dijelaskan spesifikasinya dengan pas seperti gandum qamh yang bercampur dengan gandum *sya'ir* yang tidak sedikit atau sepatu yang diberi lapisan yang berbeda-beda Sedang sepatu yang tidak seperti itu boleh *salam* terhadapnya asalkan bahannya adalah tenunan dari bulu domba dan sejenisnya.. Yang terbuat dari kulit tidak sah *salam* terhadapnya karena *salam* tidak boleh terhadap kulit. *Salam* juga tidak sah terhadap sesuatu yang terbuat dari bagian-bagian dari kepala binatang yang disembelih sekalipun telah dibersihkan dari bulu. Juga tidak sah *salam* terhadap odol yang mengandung wewangian seperti kesturi, minyak

anbar dan sejenisnya yang mahal harganya. 5. *Muslam fihi* bukan zat pada benda melainkan utang. Karena *Salam* disyariatkan untuk sesuatu dalam tanggungan. Dengan demikian tidak sah jika seseorang berkata, "Saya *salam* -kan kepada engkau 200 Pound ini dengan satu baju ini." Atau "Saya *salam* -kan kepada engkau 2 Pound ini terhadap 1 liter gandum qamh yang khusus ada pada keranjang ini." 6. Jenis dan kualitasnya harus dijelaskan. Termasuk sifat-sifat yang biasanya dapat memengaruhi harga.

Jika melakukan *Salam* terhadap binatang maka harus menyebutkan jenis dan kualitas atau modelnya, Misalnya kambing atau sapi, umurnya, warnanya, jantan betinanya. Untuk burung hraus ditambah, yaitu besar atau kecil, sedangkan umur tidak perlu disebutkan kecuali kalau dikenal. *Salam* terhadap baju harus menyebutkan lebar dan panjangnya, tebal tipisnya, halus kasarnya, dan harus menyebutkan bahannya. *Salam* terhadap keju atau lemak, harus menjelaskan jumlahnya berapa kilo, berapa liter, berasal dari binatang apa, sapi, kerbau, onta, stok lama atau baru. Untuk keju ada tambahan yang harus disebut yaitu masih segarkah atau sudah kering. *Salam* terhadap keju Jubn harus menerangkan kualitasnya apakah dari kambing, sapi atau yang lain, menyebutkan daerah yang memproduksinya apakah daerah laut, daratan atau apa? juga menyebutkan kelompoknya apakah diambil dari susu, atau susu raib (susub yang mengenatl)? 7. *Muslam fihi* kadarnya diketahui dengan jelas misalnya, ia termasuk yang dikilo, ditakar, dihitung perbiji atau diukur.

Jika melakukan *Salam* terhadap biji-bijian maka harus menyebutkan kadar (jumlah)nya. Tidak boleh menggunakan takaran yang tidak dikenal ukurannya seperti mangkok ceper.

Kalau menentukannya dengannya maka *salam* tidak sah. *Salam* terhadap sesuatu yang ditimbang sah dengan cara ditakar atau sebaliknya. Ini berbeda dari riba. Di sini *Salam* terhadap gandum hintah sah dengan ditakar maupun ditimbang jika dengan ditimbang ia tepat dan pas. Yang hukumnya seperti biji-bijian ialah kopi, buah almonds, dan badam hijau atau "Fustuq" (pistachio, kacang pistasi - ?). Untuk semua ini *Salam* sah dengan dikilo atau ditakar. Untuk yang bijian yang perbijinya berbeda-beda, *Salam* sah dengan cara ditimbang seperti semangka atau mentimun dan yang sejenisnya yang lebih besar dari korma. Tidak sah jika ditakar.

Begitu juga halnya sayur-sayuran seperti bamiya, pohon krokot (Igr: Purslane ?). Sah *Salam* terhadapnya dengan ditimbang. Kayu, rumput kering untuk pakan ternak dan jerami transaksi *Salam* sah terhadapnya dengan ditimbang. Sah *Salam* terhadap emas perak tetapi hanya dengan ditimbang.

Jika digabung antara dihitung perbiji dan ditimbang maka *Salam fasid* (cacat hukum). Juga *Salam* cacat hukum jika menggabung antara dihitung perbiji dengan ditimbang terhadap sesuatu yang perbijinya tidak sama seperti semangka. Sehingga tidak sah jika seseorang berkata, "Saya *salam* -kan 400 Pound ini kepada engkau dengan 100 semangka yang ditimbang yang setiap satu biji 3 *rithl*." Ini tidak sah karena memerlukan penyebutan bentuknya, dan hal itu tidak mudah. *Salam* sah untuk batu bata dengan dihitung perbiji, dan ditimbang.

Misalnya, "Saya *salam* -kan kepada kamu 20 Pound dengan 1000 batang bata yang ditimbang dan setiap satu biji darinya dua *rithl*." Karena hal ini mungkin. Sebab cetakan mungkin bisa diletakkan di timbangan ini. Yang seperti batu bata adalah kayu. 8. Dalam akad *salam* disyaratkan adanya *khiyar* bagi salah satu pihak (pemberi *salam* dan penerima *salam*) atau bagi keduanya. Karena ia tidak mengandung kemungkinan ditundanya penerimaan *Ra`s Al-Mal*. Maka, bagaimana mungkin *khiyar* sah dalam *salam* tanpa disebutkan, padahal ia menjadi penyebab tidak mengharuskan penerimaan *Ra`s Al-Mal* (modal). K*khiyar* majlis bisa masuk ke dalam transaksi *salam* karena keumuman hadits Nabi, "Dua orang yang bertransaksi (penjual dan pembeli) berhak *khiyar* selama keduanya belum pisah." Syarat ini berkaitan dengan akad bukan dengan *muslam fihi* (barang).

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.❍

TENTANG *RAHN* (GADAI)

RAHN arti etimologi ialah *Ats-Tsubut wad-Dawam* (tetap dan tidak berubah).

Misal, "Ma` *rahin* (Air yang tetap, mengendap), *ni'mah rahin anah* (Nikmat yang tidak berubah)."

Ada yang mengatakan bahwa makna etimologi dari *rahn* adalah habs (menahan), sesuai ayat, "Setiap jiwa pasti tertahan (tergadai) dengan apa yang telah diusahakannya" (Al-Muddatstsir: 38)

Berkenaan dengan ini juga ada sabda Nabi, "Jiwa orang beriman tertahan karena utangnya sampai ia melunasinya"[42]. Maksudnya tertahan di kuburnya. Makna kedua ini menuntut makna pertama karena makna pertama ialah tetap dan tidak berubah. Orang yang tertahan akan tetap di tempat tidak berubah atau pindah.

Arti terminologi, "*Rahn* ialah menjadikan suatu barang yang memiliki nilai harta di mata syariat sebagai dokumen (pegangan, jaminan) atas utang di mana ia bisa mengambil utang atau mengambil sebagiannya dari barang tersebut."

Benda najis atau terkena najis yang najisnya tidak dapat dibuang tidak

42 HR. At-Tirmidzi, (8) *Kitab Al-Jana`iz,* (77) *Bab Ma Ja`a 'an An-Nabi ﷺ annahu Qala Nafs Al-Mu`min Mu'allaqah bi Dainihi hatta Yuqdha 'anhu,* hadits no. 1080, 1081; HR. Ibnu Majah, (15) *Kitab As-Shadaqat,* (12) *Bab At-Tasydid fi Ad-Dain,* hadits no. 2413; HR. Ahmad dalam Al-Musnad, pada Musnad Abu Hurairah, 3/9685; HR. Ad-Darimi, *Kitab Al-Buyu', Bab Ma Ja`a fi At-Tasydid fi Ad-Dain,* 2/262; HR. Abu Dawud Ath-Thayalisi dalam Musadnya, hadits no. 2390; HR. Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah, hadits no. 2147; HR. Al-Baihaqi dalam Sunannya, *Kitab Ad-Dhaman, Bab Adh-Dhaman 'an Al-Mayyit,* 6/76; HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, (10) *Kitab Al-Jana`iz,* (13) *Bab Fashl fi Ash-Shalat 'ala Al-Jenazah,* hadits no. 3061; HR. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, (19) *Kitab Al-Buyu',* 2/27.

boleh dijadikan pegangan (jaminan) Atau ia bukan benda najis melainkan suci tetapi tidak sebanding dengan nilai harta.

Hukum dan Dalilnya

Gadai hukumnya boleh seperti halnya jual beli. Karena setiap yang boleh diperjualbelikan, boleh digadaikan kecuali hal hal yang dikecualikan yang akan dijelaskan.

Dalilnya dari Al-Qur`an: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...." (Al-Baqarah: 286)

Kata "rihan" pada ayat jamak dari *rahn* (tanggungan, yang dijadikan pegangan, gadai).

Makna ayat adalah Allah Ta'ala menyuruh orang yang bertransaksi dan tidak menemukan yang menulis yang dipercaya, hendaklah memberi barang jaminan (pegangan) kepada yang mengutangi agar ia tenang dan merasa aman terhadap hartanya.

Dalil dari Sunnah di antaranya riwayat yang termaktub dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim bahwa Nabi ﷺ telah menggadaikan baju besi beliau kepada seorang yahudi yang bernama Abusy-Syahm dengan 30 *sha'* (sukat) gandum *sya'ir* untuk keluarga beliau"[43].

Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah telah bersikap zuhud terhadap kesenangan duniawi. Rasulullah ﷺ yang dengan menyebut nama beliau istana istana para raja menjadi berguncang dan beliau didatangi oleh harta melimpah, menggadaikan baju besinya untuk hal kecil yang merupakan tuntutan kebutuhan pokok hidupnya. Hal itu dilakukan tidak lain karena jiwanya yang mulia menolak menghimpun harta walau sedikit pun. Oleh karena itu setiap harta yang datang kepada beliau langsung

43 HR. Al-Bukhari, (34) *Kitab Al-Buyu'*, (14) *Bab Syira` An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam*, hadits no. 2069, (48) *Kitab Ar-Rahn*, (1) *Bab Fi Ar-Rahn fi Al-Hadhar*, hadits no. 2508; HR. At-Tirmidzi, (12) *Kitab Al-Buyu'*, (7) *Bab Ma Ja`a fi Ar-Rukhsah fi Asy-Syira` ila Ajal*, hadits no. 1219; HR. An-Nasa`I, (44) *Kitab Al-Buyu'*, (59) *Bab Ar-Rahn fi Al-Hadhar*, hadits no. 4624; HR. Ibnu Majah, (16) *Kitab Ar-Ruhun*, (1) *Bab Abwab Ar-Ruhun*, hadits no. 2137; HR. Ahmad dalam Musnadnya, pada Musnad Anas bin Malik, 4/13497; HR. Abu Ya'la dalam Musnadnya, hadits no. 3061; HR. Al-Baihaqi dalam Sunannya, *Kitab Ar-Rahn, Bab Jawaz Ar-Rahn*, 6/36; HR. Ibnu hibban dalam Shahihnya, (48) *Kitab Ar-Rahn*, hadits no. 5937.

dibagi-bagi kepada orang-orang, beliau tidak mengambilnya sekalipun sedikit. Sungguh, beliau benar-benar utusan Allah.

Digadaikannya baju beliau kepada seorang yahudi merupakan bukti bahwa bermuamalah dengan ahlil-kitab boleh hukumnya.

Ḍalil *ijma'*, bahwa para imam agama ini telah secara umum menyepakati (berkonsesnsus) atas bolehnya *rahn* (gadai) dengan syarat-syarat yang akan disebutkan.

Rukun Gadai

Rukun gadai (*rahn*) ada tiga:

1. Yang bertransaksi, meliputi yang menggadaikan (pemilik barang) dan yang menerima gadaian (pemberi utang).
2. Yang dijadikan transaksi yaitu barang dan utang.
3. *Shighat* (Redaksi) ijab kabul.

Menurut madzhab Hanafi, rukun gadai hanya satu yaitu ijab dan kabul. Karena ia adalah hakekat akad. Sedang selain ijab kabul diluar hakekat sebagaimana disebutkan dalam Bab Bai'.

Syarat Gadai

Syarat absahnya Gadai ialah: Yang menggadaikan barang dan yang menerimanya memiliki "ahliyah" (kelayakan untuk bertransaksi) menurut syariat. Maka, tidak sah Gadai oleh orang gila, anak kecil yang belum *tamyiz* dan sejenisnya yang dirinci dalam berbagai madzhab fikih.

Menurut madzhab Maliki, syarat syarat Gadai terbagi empat: Satu: Yang berkenaan dengan pelaku (yang menggadaikan dan yang menerima gadai). Dua: berkaitan dengan barang yang digadaikan. Tiga: Yang bertalian dengan "*marhun* bih" yaitu utang gadai. Empat: berhubungan dengan akad. Bagian Satu: Orang yang sah jual belinya, sah gadainya. Orang yang jual belinya mesti jadi, mesti jadi pula gadainya. Bagi keabsahan gadai disyaratkan harus *tamyiz* sehingga tidak boleh gadai oleh yang tidak *tamyiz* (orang tidak waras, anak kecil yang belum *tamyiz*). Anak yang sudah *tamyiz* dan orang safih (tidak bisa mengelola uang) sah gadainya tetapi tidak mesti jadi kecuali setelah mendapat izin wali. Hal itu harus disebutkan dalam inti/akad jual beli atau utang, seperti, "Saya jual kepada engkau barang ini

dengan harga sebesar sekian yang ditunda sampai tempo sekian...., dengan gadai sekian...." Atau saya utangkan kepada engkau uang sebesar sekian sampai waktu sekian hari dengan gadai sekian. Namun ada perbedaan antara gadai dengan jual beli ketika sakit. Orang yang sakit ketika utang sewaktu sehat, tidak sah gadainya saat sakit yang dihitungkan kepada utang. Sedang dalam jual beli, ia boleh utang uang saat sehat lalu menjual barang ketika sakit dengan dihitungkan kepada utangnya.

Kalau ia utang saat sakit maka boleh gadai saat sakit atas utangnya itu, sebagaimana boleh baginya menjualnya (bukan gadai). Taklif menjadi syarat bagi kemestian jadinya gadai. Maka, tidak ada kemestian bagi anak kecil. Syarat lain adalah "rusyd." Tidak ada kemestian (jadi) dalam gadai bagi "safih ", yang tidak bisa mengatur penggunaan uang kecuali dengan izin wali. Dari sini jelaslah bahwa seorang wali apakah ia bapak, yang diberi wasiat, atau hakim boleh menggadaikan harta orang yang diampu (orang yang dicegah dari bertransaksi)" yang ada hubungan kewalian dengannya dengan syarat untuk kemaslahatan orang yang diampu. Seperti ia melakukan gadai untuk kebutuhan makan, pakaian atau pendidikannya kalau tidak ada harta lain.

Kalau gadainya untuk kepentingan wali maka tidak boleh. Seorang wali tidak harus menjelaskan sebab gadai.

Adapun jual beli terhadap harta orang yang diampu tidak boleh dilakukan oleh wali tersebut kecuali setelah dinyatakan secara pasti oleh hakim bahwa hal itu memberikan kemsalahatan dan menfaat bagi orang yang diampu (orang yang dicegah dari bertransaksi karena tidak bisa mengatur harta).

Kalau orang yang diampu punya dua orang yang diberi wasiat (amanat) oleh orang tuanya untuk mengurusi dia maka salah seorang dari mereka berdua tidak boleh melakukan gadai terhadap hartanya tanpa seizin yang satunya. Juga tidak boleh ia menjual harta orang yang diampu tanpa kesepakatan yang satunya. Bagian dua: yang sah dijual sah digadaikan. Maka, tidak sah menggadaikan benda najis sekalipun ṣudah disamak seperti kulit bangkai. Juga tidak sah menggadaikan anjing, babi atau arak (arak). Karena tidak boleh menjualnya. Baik ia milik seorang Muslim, lalu digadaikan kepada muslim atau kepada kafir *dzimmi,* maupun

ia milik kafir *dzimmi* dan digadaikan kepada muslim, tetap tidak boleh. Ada hal yang dikecualikan untuk gadai dari ketentuan dalam jual beli. Yaitu, tidak semua yang dilarang dalam jual beli dilarang dalam gadai. Menjual sesuatu yang mengandung penipuan seperti buah yang belum ada, atau janin dalam perut induknya yang mengandung kemungkinan ada dan tidak ada tidaklah sah. Tetapi gadai terhadapnya sah. Bika kemungkinan penipuannya besar, seperti janin dalam perut atau buah yang belum muncul maka terjadi perbedaan pendapat. Ada yang melarang gadai terhadapnya dan ada yang menyatakan boleh sekalipun menunggu beberapa tahun. Pangkal selisih pendapat ialah adanya pensyaratan gadai dalam akad jual beli atau utang dengan mengatakan, "Saya jual kepada engkau barang ini dengan harga sampai waktu tertentu....dengan syarat engkau menggadaikan kepada saya janin onta di perut induknya ", atau ".....dengan nsyarat engkau menggadaikan kepada saya buah pada kebunmu dua tahun sebelum terjadi (kemunculan buah tersebut)." Yang sama seperti ini adalah ucapan, "Saya utangi engkau ..." Kalau ia tidak mensyaratkan gadai saat akad bai atau utang melainkan menjualnya dengan pembayaran yang tunda atau mengutangi sampai waktu tertentu dan tidak mensyaratkan menggadaikan janin maka melakukan gadai setelah itu adalah boleh tanpa selisih pendapat.

Jika kemungkinan kandungan penipuannya tidak besar, misal buahnya baru muncul atau belum layak dipetik maka tidak ada perbedaan pendapat tentang bolehnya gadai terhadapnya.

Jika melakukan gadai terhadap buah seperti ini maka ia menunggu sampai patut dipetik lalu dijual dengan cara utang.

Jika yang menggadaikan mati atau bangkrut sebelum buah itu bisa dipetik (layak dikonsumsi), sementara ia punya utang kepada orang lain dan ia memiliki harta lain maka bagi yang menerima gadai (*murtahin*) boleh berserikat dengan para pemilik utang yang lain atas semua utangnya pada harta selain yang digadaikan itu. Karena utang berkaitan dengan tanggungan bukan dengan zat yang digadaikan.Selama barang yang digadaikan itu tidak layak sementara ia mendapati pada pemilik utang yang lain sesuatu yang dapat melunasi utang itu maka ia boleh berserikat bersama mereka sehingga ketika buah itu layak dipetik maka dijual lalu

harganya dipisahkan ketika utang itu dibayar sedang apa yang telah diambilnya dahulu dikembalikan berikut lebihnya kalau lebih.

Jika kurang maka harus dipenuhi. Di sini perbedaannya antara jual beli dan gadai ialah pemilik boleh mengutangkan hartanya atau menjualnya dengan pembayaran ditunda tanpa gadai atas sesuatu sedikit pun, sehingga sah baginya menggadaikan sesuatu yang mungkin ada mungkin tidak ada. Cara itu lebih baik daripada tidak mendapatkan apa-apa. Utang tersebut harus berupa barang sehingga gadai utang dengan utang sah, baik kepada yang berutang sendiri maupun kepada yang lain. Dalam gadai utang kepada yang punya utang disyaratkan agar utang yang dijadikan sebagai gadai, temponya harus lebih lama dari tempo utang yang menjadi sebab dalam gadai atau sama sepertinya. Kalau lebih dekat (lebih sebentar) maka tidak sah.

Contoh, "Seseorang membeli gandum dengan harga 200 Pound yang ditangguhkan sampai 3 bulan. Atau seorang penjual punya utang kepada pembeli. Atau seseorang membeli suatu barang dengan cara utang yang akan dibayar tiga atau 4 bulan ke depan. Maka, sah utang tersebut dijadikan gadai untuk utang yang ditanggungnya itu.

Jika utang yang dijadikan gadai tersebut temponya lebih pendek (lebih sebentar), atau telah jatuh tempo maka tidak boleh dijadikan sebagai gadai. Karena setelah jatuh tempo, keberadaan utang tersebut di tangan yang berutang menjadi pinjamannya sebagai kompensasi ia menjual gandum. Bertemunya jual beli dengan *silf* (pinjaman) seperti ini adalah batal (tidak sah) karena mendatangkan riba. Sedang gadai utang dengan selain yang punya utang adalah sah.

Misalnya, Zaid mengutangi Umar 200 Pound sementara Umar mengutangi Khalid 200 Pound maka sah bagi Umar menggadaikan utangnya kepada Zaid menjadi tanggungan Khalid. Caranya Umar menyerahkan kepada Khalid catatan utangnya kepada Zaid agar dilunasi. Untuk keabsahan gadai, *marhun* (yang digadaikan) tidak diharuskan diterima (diambil) sebagaimana juga ketika akad dinyatakan jadi atau mesti. Dengan demikian, gadai sah, dan "lazim" (mesti jadi) sekalipun barang gadaian (*marhun*) tidak diterima atau tidak dipegang dengan tangannya oleh yang menerima gadai (*murtahin*). Gadai cukup dengan ijab dan kabul. Yang

menggadaikan (menggadaikan) tidak boleh menarik diri (membatalkan) setelah itu. Yang menerima gadaian (*murtahin*) harus diminta untuk *qabdh* (menerima, mengambil, memegang). Tidak disyaratkan barang gadaian harus milik sendirian. Boleh milik bersama, sebagaimana boleh diwaqafkan, dihibahkan atau dijual, baik berupa benda tidak bergerak maupun barang barang perniagaan atau binatang.

Jika seseorang mempunyai utang kepada si A maka boleh baginya menggadaikan sebagian dari rumahnya yang berstatus milik bersama sebagai kompensasi atas utang itu, sekalipun rumah itu milik yang menggadaikan. Juga boleh baginya menggadaikan bagiannya yang menjadi milik bersama. Namun manakala ia menggadaikan sebagian yang menjadi milik bersama, ia harus terlebih dahulu memiliki semuanya. Sebab ketika yang menggadai meletakkan tangannya bersama penerima gadai sebagai tanda ia menerima, tentu tangannya bisa melebar ke bagian yang menjadi milik bersama itu, sehingga gadai batal. Padahal syarat sahnya tidak mesti begitu. Juga tidak disyaratkan yang menggadaikan meminta izin kepada mitranya untuk menggadaikan bagiannya. Permintaan izin tersebut hanya sunnah. Mitranya punya hak untuk membagi tetapi harus seizin yang menggadai. Dan ia boleh menjualnya tanpa izin dia. Sah menggadaikan barang pinjaman, seperti seseorang meminjam sesuatu kepada orang lain untuk digadaikan sebagai utang atasnya.

Jika yang meminjam tersebut melunasi utangnya maka barang kembali kepada pemiliknya.

Kalau tidak melunasi maka barang dijual dalam tanggungan utang sementara pemiliknya (yang meminjamkan barang) menerima harga (qimah) barang tersebut yang ada dalam tanggungan (utang) sipeminjam barang. "Qimah" dihitung sama seperti ketika barang dipinjam. Bila seseorang meminjam barang yang ia niatkan akan digadaikan dengan harga gandum, kemudian ia menggadaikannya dengan harga daging maka ia harus mengantinya karena ia menyelisihi apa yang dijanjikannya kepada pemilik barang. Pemilik barang (yang meminjamkan barang) boleh mengambilnya dari yanag menerima gadaian, sehingga "'ariyah" pun batal. Sah menggadaikan barang yang disewa oleh orang yang menyewa sebelum waktu sewa habis. Dalam kaitan ini, seseorang yang menyewa rumah selama satu tahun sah menggadaikannya sebelum berakhirnya masa sewa.

Ketika ia meletakkan tangannya, berarti ia melakukan *qabdh* (menerima, mengambil). Sah menggadaikan sesuatu yang dikilo, ditakar atau dihitung dengan biji dengan syarat ditaruh di tempat terkunci dan disegel, yang kalau dibuka maka akan diketahui.

Kalau tidak disegel, tidak sah karena dikhawatirkan utang yang diambil oleh yang menggadaikan dijadikan sebagai "*Silf* (pinjaman)" sedangkan barang yang telah digadaikan menjadi gadai yang sifatnya hanya kulit. Artinya ia sebenarnya 'faedah' (bunga, keuntungan) bagi yang punya utang sehingga ia menjadi riba.

Kalau barang yang ditakar atau ditimbang dititipkan kepada orang yang terpercaya maka tidak harus disegel. Bagian Tiga: Disyaratkan untuk utang gadai, utang tersebut harus mesti (jadi), baik saat itu maupun nanti. Sehingga gadai sah dalam sayembara. Yakni sah dijadikan sebagai imbalan (upah) bagi yang lain atas usahanya. Oleh karena itu, ketika seseorang berkata, "Buatkanlah untuk saya rumah dengan 2000 Pound", maka sah digadaikan sebagai imbalan berupa barang. Karena "2000 Pound" tersebut sekalipun bukan utang pada awalnya yang mesti dibayar, tetapi pada waktunya nanti ia mesti dilunasi. Kata-kata "utang" pada kalimat: "Bagian ketiga: untuk utang gadai...." di atas tidak mencakup titipan atau yang lain yang bukan utang. Oleh karena itu, bagi orang yang tertitipi barang sah menggadaikan sesuatu kepada yang menitipkan sebagai imbalan atas penitipannya. Sebab wadiah (titipan) bukan utang baginya. Sah seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga (pembayaran) yang ditangguhkan lalu ia menggadaikan sesuatu sebagai imbalan harganya (pembayarannya). Juga boleh bagi pekerja untuk mengambil *rahn* (gadai) dalam upah kerjanya yang telah ditetapkan, karena upah kerja adalah utang yang wajib dibayar saat jatuh tempo, seperti tukang besi, tukang bangunan dan sejenisnya. Hukum ini berlaku bagi buruh. Sah menggadaikan sesuatu kepada seseorang sebagai imbalan atas perjanjiannya memberi utang, Misalnya, "Ambillah ini sebagai gadai untuk engkau sebagai imbalan engkau mengutangi saya", Atau, "sebagai imbalan apa yang engkau jual untuk saya." Gadai di sini sah dan harus terlaksana, karena tetapnya (adanya) utang sebelum gadai bukan menjadi syarat bagi keabsahan gadai. Kemestian terlaksananya tidak berlanjut kecuali apabila benar-benar penjualan atau utang tersebut terjadi di masa yang akan datang.

Jika tidak maka yang menggadaikan boleh mengambil kembali gadaiannya. Bagian Empat, yang berkaitan dengan akad: Ia mensyaratkan suatu syarat yang meniadakan tuntutan akad.

Contoh, "Akad gadai menuntut diambil, dipegang atau diterimanya barang gadaian dari yang menggadaikannya dan bahwa ia dijual ketika yang menggadaikan tidak mampu melunasi utang.

Jika yang menggadaikan mengharuskan diterima atau dipegang dan melarang dijual untuk utang tersebut maka pengharusan atau syarat tersebut menyelisihi tuntutan akad gadai. Dengan demikian, gadai batal."

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hanafi, syarat gadai ada tiga bagian: Bagian pertama: syarat jadi. Bagian kedua, syarat sah dan bagian ketiga, syarat luzum (kemestian jadi). Bagian pertama, syarat jadinya gadai: Barang yang digadaikan harus harta, sedang *marhun* bih (sesuatu yang karenannya harta tersebut digadaikan) yang merupakan utang gadai harus dalam tanggungan.

Contoh barang yang bukan harta ialah bangkai, darah dan setiap yang dipandang bukan harta oleh syariat. Sehingga yang bukan harta tidak boleh dijadikan gadaian.

Contoh *marhun* bih yang bukan dalam tanggungan adalah amanat dan wadi'ah (titipan).

Ketika seseorang menaruh sesuatu pada seseorang sebagai amanat, tidak sah ia menggadaikan sesuatu karenanya.

Jika dilakukan maka batal. Sebab amanat manakala rusak atau lenyap di tangan yang diberi amanah karena bencana alam, tidak wajib diganti olehnya.

Kalau habis atau rusaknya karena seseorang maka ia bukan lagi amanat melainkan barang yang diambil (digunakan tanpa izin). Yang jelas, yang namanya amanat tidak sah menjadi sebab bagi gadai.

Contoh barang yang bukan termasuk tanggungan ialah barang disebut "barang tanggungan karena yang lain" seperti mabi' sebelum *qabdh* (diterima dan dipegang dengan tangan). Sehubungan dengan ini, ketika seseorang menjual suatu barang kepada orang lain tetapi belum diterima (belum dipegang) oleh pembeli (belum qabd) maka tidak boleh

bagi penjual untuk menggadaikan kepada pembeli tersebut barang lain sebagai imbalannya sampai mabi' tersebut diterima.

Jika hal ini dikerjakan juga maka gadai batal (tidak sah). Sebab, ketika mabi' rusak atau hilang di tangan penjual, ia tidak menanggungnya dengan selain harga. Pandangan lain mengatakan, "Gadai sah." Inilah yang difatwakan. Karena yang digadaikan adalah harta, sedangkan mabi' bisa berupa harga yang dijaminkan. Suatu barang di mana zatnya yang dijaminkan, sah menjadi *marhun* bih (sesuatu yang karenanya suatu barang digadaikan). Barang tersebut ialah barang atau benda di mana barang yang sepertinya yang terdiri atas barang yang biasa yang ditimbang, ditakar atau dihitung perbiji banyak didapat, atau ia sulit didapat tetapi punya nilai yang sama, seperti binatang atau baju.

Ketika rusak atau binasa, ia dijamin dengan barang yang sepertinya kalau ada dan dengan harganya ketika tidak ada. Dari penjelasan ini, kita tahu bahwa benda (zat) berkaitan dengan ada tidaknya penjaminan (penggantian) padanya terbagi tiga bagian:

Pertama, Yang bisa dijamin dengan barang yang sejenis dengannya, yaitu jika tidak bisa dengan yang sejenis dengannya, bisa dengan qimah (nilai)nya.

Kedua, Yang bisa dijamin (diganti) dengan yang lain, yakni dengan harganya.

Ketiga, Yang tidak bisa dijamin (diganti) sama sekali. Yang bisa dijamin dengan yang sejenis dengannya (poin 1) sah menjadi sebab bagi gadai tanpa ada selisih pendapat. Yang bisa diganti dengan yang lain (poin 2) terjadi selisih pendapat tentangnya. Sedang yang tidak bisa dijaminkan sama sekali (poin 3) maka tanpa ada perbedaan pendapat, tidak sah menjadi sebab bagi gadai. Yang termasuk "benda yang bisa dijaminkan (diganti)" adalah benda yang dicuri.

Jika seseorang menjual satu benda hasil curian dan menggadaikan sesuatu kepada pembelinya sebagai imbalannya sehingga ia menerimanya maka gadai sah. Karena ketika ia rusak atau hilang, ia menjadi jaminan bagi sipencuri tersebut. Yang sama sepertinya adalah benda yang dijadikan sebagai mahar atau pengganti dalam khulu'. Sah di-rahan-kan seperti itu. Yang termasuk benda yang tidak bisa dijaminkan ialah benda yang dimabil

melalui *syuf'ah*. Sehingga ketika seseorang membeli suatu benda lalu orang yang punya hak *syuf'ah* memintanya maka wajib ia memberikannya, dan tidak sah bagi pembeli me-rahankan kepada pemberi suyfa' h suatu benda sampai ia menyerahkannya kepadanya.

Kalau itu dikerjakan maka gadai batal. Karena berarti gadai telah terjadi sebagai imbalan benda yang tidak bisa dijaminkan. Sebab mabi' bukan benda yang bisa dijaminkan atas pembeli. Sehingga ketika rusak atau lenyap di tangannya sebelum diterima oleh pemberi *syuf'ah*, tidak ada kompensasi apa pun. Yang hukumnya sama sepertinya adalah kafalah dengan "diri."

Misalnya, Khalid memiliki utang kepada Muhamad. Lalu Umar memberi kafalah (jaminan) terhadap diri Khalid bahwa ia akan menghadirkan Khalid untuk Muhammad tahun depan.

Jika tidak menghadirkan maka ia wajib menanggung utangnya. Dalam kasus ini tidak boleh bagi Umar mengambil gadai dari yang ditanggung (Khalid) sebagai imbalan jaminannya. Sebab, jika begitu berarti Khalid tidak memikul utang sebelum Umar mengambil gadai sebagai imbalan. Padahal ia telah menanggung utang. Oleh karena itu, jika hal itu terjadi maka batal. Mengapa seperti itu? Karena "sebab gadai" yaitu *marhun* bih (suatu barang yang digadaikan karena sesuatu) adakalanya berupa utang yang sebenarnya atau utang secara hukum. Utang secara hukum ialah benda yang dirinya bisa dijaminkan. Ini disebut "utang secara hukum" karena ia bukan utang itu sendiri melainkan ia adalah penjaminan barang yang sepertinya atau penjaminan "qimah"-nya. Sebab, ketika ia rusak maka yang wajib adalah ia diganti dengan barang lain yang sejenis jika ia termasuk barang yang bisa diganti dengan yang sejenisnya, atau diganti dengan harga untuk yang bisa diganti dengan harga. Utang tidak harus didahulukan atas gadai bahkan sah menggadaikan sesuatu sebagai imbalan utang yang dijanjikannya. Dengan demikian, gadai sah ketika ia berjanji akan memberi utang 1000 Pound dengan syarat ia menggadaikan rumahnya, lalu ia melakukannya.

Jika ia membayar sebagian apa yang dijanjikannya maka tidak boleh dipaksa untuk melunasi sisanya.

Jika gadaian ini rusak atau lenyap di tangan yang menerima gadai maka ia menjadi tanggungangannya dengan utangnya ketika utang tersebut sama seperti nilai barang gadaian atau kurang darinya.

Apabila utang lebih banyak maka ia menjadi tanggungan dengan harga (nilai). Dalam utang juga disyaratkan harus benda sehingga tidak sah menggadaikan utang sebagai permulaan transaksi.

Jika menggadaikan sesuatu lalu dijual oleh yang menerima gadai dengan seizinnya maka harganya menjadi gadaian sebagai pengganti sesuatu tersebut. Karena yang namanya harga sekalipun bukan benda namun ia bisa digadaikan pada transaksi awal. Bahkan ia menjadi pengganti dari nilai (harga pokok, qimah) yang digadaikan. Gadai emas dan perak hukumnya sah.

Jika masing-masing digadaikan dengan yang sejenis dengannya maka ketika rusak atau lenyap, ia lenyap dengan yang sejenisnya itu.

Jika digadaikan dengan selain jenisnya, misalnya emas dengan perak atau gandum maka ketika rusak atau hilang, ia hilang dengan "qimah"nya. Modal dalam *salam* (Ra`s Al-Mal *salam*) sah dijadikan sebab bagi gadai. *Muslam fihi* juga sah dijadikan sebab bagi gadai. Sehubungan dengan ini, jika seseorang melakukan *salam* 200 Pound dengan 100 liter gandum yang akan ia ambil tahun depan, lalu ia tidak memberikan uang tersebut, melainkan menggadaikan rumah sebagai penggantinya maka sah. Karena uang itu adalah utang hakiki bagi yang memberikan *Salam*. Dan manakala yang menerima *Salam* (muslam ilaih) menggadaikan rumahnya kepada pemberi gadai sampai gandum diberikan kepadanya, adalah sah. Bila seseorang membeli rumah dari orang lain tetapi ia takut kalau rumah itu milik orang ketiga, atau ada hak orang ketiga padanya, sehingga ia mengambilnya dengan cara gadai karena ketakutan tersebut maka gadai tersebut batal. Gadai seperti ini dinamakan "Rahn ad-Dark." Karena "rasa takut" bukanlah harta di mana kalau harta sah menjadi penyebab gadai. Bagian kedua, syarat-syarat keabsahan: Ada tiga macam:

Pertama, Berkaitan dengan akad yang terdiri atas dua hal:

1. Bertalian dengan syarat yang bukan tuntutan akad.
2. Tidak dikaitkan dengan waktu seperti, "Saya menggadaikan ini kepada engkau selama dua atau tiga bulan."

Kedua, Berhubungan dengan yang digadaikan yang terdiri atas beberapa hal:

1. Ia milik sendiri. Tidak sah jika milik bersama sekalipun bisa dibagi dan

sekalipun gadai dilakukan dengan orang lain atau mitranya. Dengan demikian, jika suatu rumah milik yang mempunyai utang dan si pemberi utang maka tidak boleh bagi yang mempunyai utang tersebut menggadaikan bagiannya dari rumah tersebut sebagai imbalan/ kompensasi atas utangnya.

2. Barang yang digadaikan akan berada dalam kekuasaan yang menerima gadai setelah *qabd*. Maka, tidak sah menggadaikan buah di atas pohon tanpa dengan pohonnya atau menggadaikan padi di atas tanah tanpa tanahnya. Karena pohon tempat buah tersebut diluar kepemilikan (kekuasan) penerima gadai. Begitu juga padi tersebut. Artinya tidak mungkin memiliki buah tanpa pohon atau padi tanpa lahan.
3. Barang gadaian harus luput (bersih) dari hak yang menggadaikan. Sehingga tidah sah apabila seseorang menggadaikan pohon yang terdapat padanya buah miliknya. Juga tidak boleh menggadaikan rumah yang di dalamnya ada barang-barang milik penggadai lalu yang menerima gadai menerimanya sebelum rumah tersebut dibersihkan dari barang-barang milik penggadai tersebut.
4. *Marhun* (barang gadaian) tidak najis. Seorang Muslim tidak sah menggadaikan arak kepada seorang Muslim atau menerima gadai arak darinya. Bahkan tetap tidak sah ketika dilakukan dengan kafir *dzimmi*. Sehingga ketika arak tersebut digadaikan kepada kafir *dzimmi* lalu ia merusaknya maka ia tidak wajib mengganti. Tetapi apabila kafir *dzimmi* yang menggadaikannya kepada muslim lalu ia merusak atau melenyapkannya, ia harus mengganti. Walaupun demikian, para ulama menyatakan bahwa gadai tersebut tidak sah. Alasannya, karena ia adalah harta yang bernilai bagi kafir *dzimmi* maka muslim mengggantinya ketika ia merusak atau menghilangkannya.
5. Bukan benda yang diperbolehkan dimiliki oleh siapa pun, seperti rumput di lapangan yang diperbolehkan untuk siapa saja. Atau bintanag buruan yang siapa pun boleh memburunya. Gadai terhadap barang seperti ini cacat hukum (*fasid*). Dalam gadai tidak disyaratkan suatu benda harus milik yang menggadaikann. Sah seseorang menggadaikan barang milik orang lain jika ada kaitan kewalian dengannya seperti seorang wali menggadaikan barang milik orang yang diampu (yang

dicegah dari melakukan transaksi karena masih kecil atau akalnya kurang) misalnya.Perbuatan ini boleh sekalipun untuk kemaslahatan wali. Seperti seorang bapak menggadaikan barang milik anaknya yang masih kecil karena bapaknya punya utang. Gadai seperti ini dibolehkan menurut pendapat yang lebih shahih.

Jika gadaian tersebut rusak atau hilang di tangan yang menerima gadaian sebelum ditebus oleh sang bapak maka bapak tersebut harus menggantinya dengan harga yang lebih rendah dari nilai (qimah) dan dari harga gadai.

Jika "qimah" barang tersebut 60 Pound misalnya sementara sang bapak menggadaikannya dengan utang sebesar 25 maka ia menggantinya dengan 25, begitu juga kalau sebaliknya.

Ketika orang yang diampu sudah dewasa, sementara barang gadaian masih di tangan penerima gadai maka ia tidak boleh memintanya kecuali dengan cara utang tersebut dilunasi. Bapak diwajibkan untuk melunasinya. Setelah itu, barulah barang tersebut dikembalikan kepadanya.

Jika anak tersebut melunasi utang bapaknya, dan menebus barang tersebut maka perbuatan itu bukan sumbangan melainkan semua yang dibayarkan atas nama bapaknya harus kembali kepada si anak. Yang diberi wasiat sama seperti bapak. Bedanya ketika barang yang digadaikan hilang maka yang diberi wasiat harus mengganti "qimah"nya bukan harga yang lebih rendah darinya. Sebab ada perbedaan signifikan antara bapak dan selain bapak. Bapak boleh mamanfaatkan harta anaknya. Juga sah ia menggadaikan milik orang yang ia pinjam asalkan seizin dia.

Misalnya, meminjam sesuatu dari temannya lalu menggadaikan nya untuk utang yang ditanggungnya." Ini sah jika pemiliknya rela. Dan di sini, jenis gadai, kadar atau jatuh temponya tidak harus dijelaskan.

Ketika seseorang melakukan hal itu, ia harus terikat dengan aturan itu.

Jika menyalahi maka yang meminjamkan boleh mengambil barangnya itu dan *faskh* (membatalkan) gadai. Kesimpulan,setiap yang sah dijual sah digadaikan kecuali beberapa hal: Barang milik bersama, pada barang tersebut ada hak penggadai, atau bersambung (menyatu) dengan hak orang lain seperti sawah yang menyatu (bersambung) dengan tanah, yang telah penulis jelaskan.

Ketiga, Berkaitan dengan pelaksana gadai: yaitu ia harus berakal. Gadai tidak boleh dilakukan oleh orang tidak waras atau anak kecil yang belum *tamyiz*. Anak kecil yang sudah *tamyiz* dan kurang akal tetapi memahami makna mu'amalah, sah dengan izin walinya. Jadi kedewasaan bukan syarat bagi keabsahan gadai. Huriyah (bebas, merdeka, bukan hamba sahaya bagi seseorang) hukumnya sama seperti kedewasaan. Hukum gadai yang *fasid* (cacat hukum) ialah ditanggung (dijamin) apabila diterima (qabd). Sedang hukum gadai *bathil* (tidak sah) tidak ada padanya jaminan. Bagian ketiga (syarat kemestian jadi), ialah di*qabdh* (diterima, barang gadaian dipegang dengan tangan) oleh penerima gadai. Sehubungan dengan ini, ketika telah terjadi ijab kabul bersama "syarat jadinya" maka gadai sah dan jadi tetapi ia tidak mesti kecuali setelah qabd. Arti "tidak mesti" ialah tidak mesti berlanjut. Boleh yang menggadaikan menarik kembali barang gadaian tersebut sebelum diserah terimakan lanngsung sebagaimana hibah. Tentang hibah ini akan penulis kupas secara luas. Ada ulama yang berpendapat bahwa *qabdh* adalah syarat bagi jadinya akad bukan syarat bagi kemestian jadinya akad. Sehingga ketika barang gadaian (*marhun*) tidak diterima, atau dipegang dengan tangan maka akad otomatis batal. Namun pendapat pertama yang lebih shahih, yaitu *qabdh* adalah syarat bagi "kemestian jadi." Selain "qabd" ada hal lain yang menjadi syarat "kemestian jadi dan berlanjutnya transaksi)" yaitu "rusyd" (keterbimbingan akal) dan "taklif" (mukalaf). Dalam *qabdh* barang gadaian disyaratkan harus ada izin secara tegas atau melalui isyarat dari yang menggadaikan.

Contoh secara tegas ialah ucapannya kepada yang menerima gadaian, "Saya izinkan engkau untuk *qabdh* (menerima, memegang) barang gadaian ", atau "Saya rela ia diterima (dipegang)." Setelah ada ucapan seperti ini, yang menerima gadai boleh menerima atau memegangnya di majlis atau sesudah pisah.

Contoh dengan isyarat adalah yang menerima gadai menerima atau memegang barang gadaian di depan yang menggadaikan sementara yang menggadaikan diam saja. Itu tandanya ia setuju. Maka, gadai sah karenanya.

Jika barang gadaian diterima (dipegang) tetapi ada syarat yang tidak terpenuhi maka *qabdh* (memegangnya) itu cacat hukum sehingga akad

tidak mesti dilanjutkan. Sama seperti ketika barang gadaian menyatu atau melekat dengan hak sipenggadai atau barang tersebut termasuk yang dipisahkan seperti buah pada pohon, padi di sawah. Begitu juga ketika yang menerima (memegang barang gadaian) bukan orang yang berakal maka *qabdh* tidak sah. Ini adalah syarat-syarat bagi keabsahan *qabdh* yang juga menjadi syarat syarat bagi keabsahan gadai.

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, syarat gadai terdiri atas dua bagian: Bagian pertama: Syarat luzum (kemestian) yaitu diterima dan dipegangnya barang gadaian (*marhun*).

Jika seseorang menggadaikan rumah dan tidak diterima oleh yang menerima gadaian maka akad tidak mesti jadi. Yang menggadaikan boleh menariknya kembali.

Jika barang yang digadaikan ada di tangan yang menerima gadai sebelum terjadi akad, baik melalui sewa, pinjam, maupun yang lain, maka ia berarti diterima atau dipegang oleh yang menerima gadai setelah akad apabila masa di mana ia bisa menerima atau memegangnya itu telah berlalu. Untuk keabsahan *qabdh* (penerimaan atau pemegangan barang dagangan dengan tangan) harus seizin yang menggadaikan. Bagian kedua: Syarat sah, yakni:

1. Berkaitan dengan akad. Yaitu tidak digantungkan kepada syarat yang tidak dituntut oleh akad saat jatuh tempo. Jika digantungkan kepadanya maka gadai batal. Sedang syarat yang dituntut oleh akad seperti didahulukannya yang menerima gadai (*murtahin*) atas kreditor (yang punya utang) selainnya dalam mengkhususkan suatu benda yang akan digadaikan maka tidaklah mengapa.
2. Berkaitan dengan pelaku gadai (yang menggadaikan dan yang menerima gadai). Yaitu keduanya memiliki kelayakan atau kecakapan. Artinya keduanya baligh, berakal, dan tidak diampu. Maka, gadai anak kecil, "safih (yang kurang akal), dan orang tidak waras tidak sah secara mutlak sekalipun seizin wali. Tetapi diperbolehkan bagi wali untuk memperlakukan harta orang yang diampu dengan gadai dalam dua kondisi:

   Pertama, Karena darurat sehingga harus gadai.

Misalnya, orang yang diampu sangat membutuhkan makan, ataua pakaian atau pendidikan. Itu pun dengan syarat apabila wali tidak menemukan jalan selain melakukan gadai.

Kedua, dalam gadai ada kemaslahatan finansial untuk orang yang diampu.

Misalnya, ada barang akan dijual yang kalau dibeli oleh wali akan mendatangkan untung untuk orang yang diampu. Tetapi untuk membelinya tidak ada harta. Maka, boleh menggadaikan milik orang yang diampu demi mendapatkan keuntungan tersebut.

3. Berkaitan dengan "*marhun*" yang terdiri atas:

Pertama, yang menggadaikan punya wewenang (kekuasaan) terhadap *marhun*.

Misalnya, ia menjadi wali atau yang diberi wasiat terhadap harta orang yang diampu. Atau harta itu ia pinjam untuk digadaikan atas utangnya. Dalam meminjam harta seperti ini harus memenuhi tiga syarat:

a) Yang meminjam harus menjelaskan kepada orang yang barangnya akan dipinjam tentang jenis utang, kadar dan sifatnya. Seperti, ia memberitahukan bahwa utangnya yang untuknya ia melakukan gadai adalah 20 Pound Mesir, atau Inggris, atau 100 Real perak Mesir....
b) Harus menyebutkan jatuh tempo utang yang lama atau sebentar.
c) Menyebutkan calon penerima barang gadaian tersebut. Pemilik 'ariyah (barang pinjaman) tidak boleh menarik diri setelah qabd.

   Jika barang pinjaman itu rusak maka tidak ada kewajiban mengganti atas yang menggadaikan dan yang menerima gadaian.

   Ketika jatuh tempo, yang menerima gadai meminta kepada pemilik barang dan yang menggadaikan akan utang itu. Kalau barang 'ariyah dijual maka pemiliknya harus menerima hanya harganya saja sekalipun lebih murah dari nilai (qimah) barang tersebut.

Kedua, "*marhun*" harus barang (zat) sehingga tidak sah gadai dalam bentuk menempati suatu rumah atau manfaat (jasa lainnya). Juga tidak sah gadai berupa utang sebagai akad pertama. Sehubungan dengan ini, ketika seseorang mempunyai 200 Pound yang ada di tangan orang lain sementara ia punya utang kepada yang lain 200 Pound juga maka tidak sah apabila ia digadaikan untuk kompensasi utangnya. Karena utang bukanlah barang.

Tetapi sah apabila seseorang menggadaikan sesuatu atas utangnya lalu barang tersebut rusak atau hilang di tangan penerima gadai, sehingga ianharus mengganti barang sejenisnya karena ia harus bertanggungjawab atasnya.

Jika barang tersebut termasuk benda yang langka maka menggantinya dengan nilai (qimah)-nya. Di sini utang bukan sebagai awal transaksi maka boleh hukumnya.

Ketiga, ia bukan barang yang mudah rusak atau berubah, sementara utangnya, temponya lama dalam artian barang tersebut bisa "rusak" sebelum jatuh tempo, baik disyaratkan tidak dijual maupun disyaratkan.

Jika disyaratkan dijual sebelum "rusak", atau tidak rusak sebelum jatuh tempo maka gadainya sah.

Contoh yang gadainya tidak sah, "Seseorang menggadaikan es kepada yang memberi utang atas utangnya yang jatuh tempo bulan depan dan ia mensyaratkan es tersebut tidak dijual. Atau mensyaratkan sesuatu maka gadai cacat hukum kecuali apabila es tersebut bisa dipelihara selama masa tersebut.

Kalau menggadaikan es yang bisa dikeringkan (diawetkan) dan dipelhara maka sah. Yang menggadaikan harus memikul biaya pengawetan tersebut.

Keempat, ia suci. Tidak sah menggadaikan barang yang najis sebagaimana telah diulas.

Kelima, bisa dimanfaatkan menurut kacamata syariat sekalipun pemanfaatna tersebut di masa yang akan datang (bukan saat itu). Seperti binatang yang masih kecil. Ia sah digadaikan karena ia bermanfaat di masa datang, dan syarat-syarat lain yang disebutkan dalam bab tentang jual beli. Jadi setiap yang sah dijual, sah digadaikan.

Adapun manfaat (jasa) sah jual beli terhadapnya, tidak sah gadai terhadapnya. Maka, hak jalan tidak sah digadaikan, tetapi ia boleh dijual.

4. Berkaitan dengan sebab gadai, yang meliputi empat hal:

Pertama, penyebabnya adalah utang. Gadai tidak sah karena selain utang, misalnya karena dicuri atau dipinjam.

Jika seseorang menjual tanah curian, tidak sah menggadaikan rumahnya karenanya. Begitu juga tidak sah menggadaikan baju karena

meminjam binatang. Karena ia tidak tergolong utang. Sebab, manfaat dari gadai diambil sebagai kompensasi utang. Barang selama ada, ia (diri barang) tersebut harus dikembalikan.

Kedua, utang tersebut jelas terjadi. Tidak sah gadai sebelum utang itu jelas jelas terjadi. Seperti ketika seseorang menggadaikan rumahnya atas utangnya 2000 Pound atau menggadaikan jamnya dengan hal-hal yang dibelinya dari kedai minyak. Atau contoh lain. Karena harga belum terjadi sebelum ia mengambilnya. Namun jika membeli sesuatu dengan harga yang dibayar belakangan kemudian ia menggadaikan sesuatu sebagai kompensasi atas utangnya yang tidak dilunasi saat akad jual beli maka boleh.

Misalnya, "Saya jual kepada engkau tanah ini seharga 2000 Pound dan saya minta gadai dari engkau rumahmu seharga itu, lalu pembeli menjawab, "Saya terima", "saya beli dan saya gadaikan."

Ketiga, utang tersebut sesuatu yang harus, baik saat itu maupun nanti. Sah gadai karena sebab harga dalam masa *khiyar*. Sehubungan dengan ini kalau seseorang menjual rumah dengan syarat *khiyar* lalu pembeli menerimanya sementara penjual tidak memegang (tidak qabd, tidak menerima) harga maka boleh baginya mengambil gadai sebagai imbalan (kompensasi) harganya. Karena harga sekalipun bukan utang yang mesti jadi saat itu, tetapi ia mesti jadi nanti pada waktunya.

Keempat, utang diketahui dengan jelas baik bendanya, sifat maupun jumlahnya. Maka, tidak sah gadai jika tidak semuanya itu tidak diketahui."

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hambali, syarat gadai ada dua: Syarat luzum (kemestian jadi) dan syarat absah. Syarat luzum ialah barang yang digadaikan diterima (dipegang).

Jika yang menerima gadai memegangnya maka gadai harus jadi bagi pihak yang menggadaikan. Artinya, ia tidak boleh menarik kembali atau mengurungkan.

Kalau belum dipegang oleh yang menerima gadai maka tidak mesti dilanjutkan. Yang menggadaikan boleh memperlakukan barang tersebut sesukanya. Bahkan boleh baginya menggadaikannya kepada yang lain. Dan dengan demikian ia membatalkan gadai kepada calon penerima gadai pertama.

Jika yang menggadaikan mengizinkan kepada yang akan menerima gadai untuk menerima (memegang) barang, tetapi yang akan menerima gadaian tersebut tidak menerimanya (tidak memegangnya) maka yang menggadaikan boleh menggunakan (memperlakukan) barang tersebut sesuai keinginannya. Yang akan menerima gadai juga berhak membatalkannya sesukanya.Karena ia yang mengambil manfaat darinya dalam memelihara utangnya sendirian. ia tetap menerimanya kalau mau, atau membatalkannya.

Dalil bahwa hal itu boleh kecuali setelah *qabdh* ialah firman Allah:

فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ ﴿٢٨٣﴾

"Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)." (Al-Baqarah: 283)

Jadi *qabdh* adalah syarat bagi kemestian berlanjutnya gadai. Untuk keabsahan *qabdh* disyaratkan yang menggadai mengizinkannya.

Jika yang menerima gadai memegangnya sebelum mendapat izin dari yang menggadaikan maka gadai tidak mesti jadi. Cara qabdnya sama seperti cara *qabdh* dalam jual beli.

Jika barang tersebut barang yang bisa dipindah maka qabdnya ialah dengan cara ia dipindahkan atau dipegang (disentuh) sepertti emas perak, atau ditakar jika ia termasuk benda yang biasa ditakar, atau ditimbang jika biasa ditimbang, atau diukur kalau termasuk yang biasa diukur.

Jika ia bukan barang yang bisa dipindah seperti rumah, tanah, pohon, atau buah di atas pohon maka qabdnya ialah memisahkan keduanya tanpa ada penghalang. Tetapnya (tidak berubahnya) *qabdh* adalah syarat luzum (kemestiannya). Sehingga manakala yang menerima gadai mengembalikan barang gadaian kepada yang menggadaikan melalui sewa atau menitipkan dan sejenisnya maka kemestian tersebut hilang sehingga menjadi seolah-olah tidak pernah ada *qabdh* padanya.

Kalau yang menggadaikan mengembalikannya kepada yang menerima gadai dengan kemauan pemberi gadai sendiri maka kemestian tersebut pun kembali dengan transaksi yang pertama.

Jika barang ditarik dari tangan yang menerima gadai bukan karena kehendaknya, misalnya yang me-rah-kan mengambilnya tanpa izin yang

menerima gadai maka akad tetap, tidak berubah. Adapun syarat-syarat sah ada empat:

1) Yang berkaitan dengan akad.
2) Yang berhubungan dengan pemberi dan penerima gadai.
3) Yang bertalian dengan *marhun* (barang gadaian).
4) Yang berkaitan dengan penyebab gadai.

Pertama, yang berkaitan dengan akad. Yakni akad tidak berkaitan dengan syarat yang tidak dituntut oleh akad seperti pada pasal jual beli.

Kedua, Yang berhubungan dengan pemberi dan penerima gadai. Yaitu terpenuhinya syarat-syarat di atas dalam keabsahan jual beli kedua belah pihak. Maka, gadai sah dengan orang yang dengannya jual beli sah. Gadai tidak sah oleh orang yang bangkrut, orang yang kurang akalnya, atau tidak waras dengan rincian yang telah dipaparkan dalam pasal jual beli.

Ketiga, yang bertalian dengan *marhun*. Ada beberapa hal, antara lain:

a) *Marhun* (Barang) adalah milik yang menggadaikan, baik zatnya maupun manfaatnya.

   Misalnya, menyewa sesuatu dari seseorang untuk digadaikan sebagai kompensasi atas utangnya. Hukumnya sah. Atau meminjam sesuatu dari seseorang untuk juga digadaikan. Yang punya utang tidak disyaratkan harus menjelaskan kepada yang memberi sewa atau yang meminjamkan tentang jumlah utang yang karenanya ia melakukan transaksi gadai. Penjelasan tersebut hanya dianjurkan saja, tidak wajib sebagaimana penjelasan sang penerima gadai, tentang lamanya gadai dan jenisnya. Gadai tidak sah ketika mensyaratkan untuk menjelaskan semua itu lalu ternyata menyalahi.

b) Barang yang digadaikan (digadaikan) harus berupa barang. Maka, sah menggadaikan barang yang sah diperjualbelikan. Jika bukan barang, tetapi manfaat atau jasa maka gadai tidak sah, sebagaimana tidak sahnya menggadaikan barang yang najis dan hal lain yang telah diterangkan dalam pasal jual beli.

Keempat, yang berkaitan dengan penyebab gadai. Yaitu sebab gadai dan setiap utang yang wajib, atau yang masa tenggangnya berakhir pada suatu kewajiban, seperti harga pada masa *khiyar*. Sehingga manakala seseorang menjual suatu barang kepada orang lain dengan syarat bahwa

salah satunya ada *khiyar* maka sah bagi penjual untuk mengambil gadai dengan harga. Karena sekalipun ketika itu ia tidak wajib tetapi setelah berlalunya masa *khiyar* ia menjadi wajib. Yang seperti itu ialah barang-barang yang dijaminkan. Sah mengambil gadai atasnya seperti barang curian. Maka, ketika menjual tanah "serobotan" kepada seseorang, sah baginya me-rah-kan rumahnya atau yang lainnya sampai ia menerimanya. Sama sepertinya adalah 'ariyah (pinjam meminjam). jika seseorang meminjam sesuatu dari temannya, sah ia menggadaikan suatu benda sebagai kompensasi atas peminjamannya itu. Karena gadai dengan sebab barang-barang ini mendorong yang me-rah-kan untuk membayarnya.

Jika tidak dapat membayarnya maka ganti dari barang gadaian diambil. Sehingga ia menjadi seperti utang dalam tanggungan. Dan sah mengambil gadai atas upah dalam tanggungan. Seperti seseorang membayar beberapa tukang bangunan untuk membangun rumah. Sah ia melakukan gadai dengan mereka sebagai imbalan atas pekerjaannya.Sehingga ketika mereka tidak membuat rumah itu, boleh bagi penerima gadai untuk menjual barang gadaian dan menywa darinya orang yang mengerjakannya. Yang mirip dengan ini adalah apa yang dituntut oleh kemaslahatan dari asuransi atau jaminan yang dibayarkan oleh para pekerja sehingga mereka tidak mengabaikan pekerjaannya. Sah menggadaikan sesuatu yang cepat rusak seperti sayuran atau buah-buahan.

Jika bisa dikeringkan seperti anggur maka yang menggadaikan harus mengeringkannya dan menyimpannya sampai jatuh tempo.

Kalau tidak dapat dikeringkan dan tidak dapat disimpan lama seperti semangka maka jika yang menerima gadaian mensyaratkan ia dijual, ia boleh menjualnya lalu harganya dijadikan gadai.

Jika tidak mensyaratkan dijual sementara yang menggadaikan setuju dijual maka ia boleh menjualnya.

Kalau tidak setuju maka hakim menyuruhnya agar dijual.

Kalau ketika akad mensyaratkan tidak akan dijual, syarat tersebut batal. Gadai barang milik bersama sah, baik kepada mitra maupun orang lain.

Kalau ia mitra bagi yang lain dalam memiliki sebuah rumah dan ia punya utang padanya maka ia boleh menggadaikan bagiannya sebagai kompensasi atas utangnya. Juga sah menggadaikan bagiannya itu atau sebagian dari bagiannya itu kepada orang lain.

Jika barang yang digadaikan termasuk yang tidak bisa dipindah seperti tanah atau pohon maka *qabdh* terhadapnmya dengan cara yang menggadaikan mengkhusukan (memisahkan) barang gadaian untuk yang menerimanya sekalipun mitra tidak hadir.

Jika ia barang yang bisa dipindah pindah, kalau yang menerima gadai (*murtahin*) dan mitranya setuju barang gadaian tersebut disimpan di salah seorang dari mereka maka seperti itulah.

Jika tidak setuju maka hakim menitipkannya pada seorang yang terpercaya dan hakim boleh memberi upah kepadanya yang dibebankan kepada mereka berdua jika hal itu mengandunbg maslahat. Sah menggadaikan barang yang dijual sebelum diterima (dipegang) jika ia bukan yang dikilo, bukan yang ditakar, ditakar, dihitung perbiji atau diukur. Oleh karena itu, ketika seseorang membeli rumah dan tidak menerimanya, ia boleh menggadaikan nya kepada selain penjual sebagaimana boleh ia menggadaikan nya kepada penjual sekalipun dengan harga seperti itu. Karena harga adalah utang yang menjadi tanggungan pembeli, sedang mabi' (barang yang dijual) adalah miliknya yang sah digadaikan."

Demikianlah pendapat madzhab Hambali.

Memanfaatkan Barang Gadaian

Hasil gadaian, baik gadaian tersebut berupa sawah, rumah maupun binatang, apakah untuk yang menggadaikan atau yang menerima gadaian? Jawabannya ada dalam madzhab yang empat.

Menurut madzhab Maliki, buah atau sesuatu yang dihasilkan oleh barang gadaian merupakan hak yang menggadaikan. Hukum ini berlaku ketika yang menerima gadai tidak mensyaratkan hal itu. Apa yang dihasilkan oleh barang gadaian adalah milik *murtahin* (yang menerima gadaian) apabila memenuhi 3 syarat:

Syarat pertama: Utang karena jual beli, bukan utang karena meminjam.

Contoh, "Seseorang menjual benda yang tidak bisa dipindah atau barang perniagaan kepada orang lain dengan pembayaran ditangguhkan. Kemudian ia mengambil sesuatu yang sifatnya gadai sebagai jaminan atas utang tersebut."

Syarat kedua: *murtahin* mensyaratkan untuk mengambil manfaat

darinya. Maka, ketika yang menggadaikan memberikannya dengan suka rela, tidak sah ia mengambilnya.

Syarat ketiga: Pemanfaatan yang disyaratkannya, lamanya terbatas. Kalau tidak maka tidak sah. Manakala ketiga syarat ini terpenuhi, *murtahin* sah mengambil manfaat barang gadaian itu untuknya.

Jika utang karena *qardh* (pinjam), tidak sah ia mengambil manfaat walau bagaimanapun. Baik ia mensyaratkannya maupun tidak, baik yang menggadaikan membolehkan maupun melarang, baik masanya ditentukan maupun tidak. Karena ia menjadi pinjaman (utang) yang menarik manfaat. Sedang, utang yang menarik manfaat adalah riba yang diharamkan. Dalam mengambil manfaat *marhun*, tidak mesti yang menggadaikan menggunakan barang yang digadaikannya atau barang tersebut dikuasai olehnya, melainkan barang tersebut tetap di tangan *murtahin* namun ia memberikan manfaatnya kepada yang menggadaikan jika tanpa ada pensyaratan tentang cara. Sehingga manakala ia menggadaikan sebuah rumah, lalu *murtahin* menyewakannya maka hasil sewanya diberikan kepada yang menggadaikan. Gadai batal ketika *murtahin* mengizinkan kepada yang menggadaikan untuk disewakan, sekalipun kenyataannya ia tidak jadi menyewakan. Sama sepertinya jika ia mengizinkannya untuk menempati.

Jika gadai dilakukan terhadap benda yang bisa dipindah maka dengan semata-mata mengizinkan untuk disewakan, gadai tidak batal. Ini batal jika benar-benar disewakan. Juga ketika yang menggadaikan mengizinkan *murtahin* menjual gadaian dan menyerahkannya kepadanya, gadainya batal sedang utangnya tetap tanpa gadai."

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, yang menggadaikan, dialah yang punya hak terhadap manfaat (hasil dari) *marhun* sekalipun *marhun* di tangan *murtahin*, dan *murtahin* tidak lepas tangan darinya kecuali saat manfaat *marhun* diambil oleh yang menggadaikan.

Ketika manfaatnya diambil oleh yang menggadaikan maka barang gadaian tersebut diserahkan kepadanya jika tidak mungkin dikembangkan di tangan *murtahin*.

Jika *murtahin* tidak percaya kepada yang menggadaikan atas peminjaman *marhun* maka ia harus bersaksi atasnya. Yang menggadaikan

boleh mengambil manfaat dari keseluruhan *marhun* asalkan tidak mengurangi zatnya, seperti menempati rumah atau mengendarai kendaraan atau binatang tunggangan tanpa seizin *murtahin*. Sebuah hadits shahih mengisyaratkan kepada kebolehan ini, yaitu hadits, "Punggung (binatang yang menjadi kendaraan boleh) dinaiki dengan nafkahnya ketika ia digadaikan." Yang menggadaikan tanah tidak boleh mendirikan bangunan di atasnya atau menanam pohon padanya.

Kalau hal itu dilakukan, tidak harus bangunan tersebut dihancurkan atau pohon tersebut dicabut (ditumbangkan) sebelum jatuh tempo.

Jika sudah jatuh tempo, sementara bangunan atau pohon tersebut mengganggu atau merusak harga tanah sehingga tidak cukup untuk melunasi utang maka harus dilenyapkan. Kalau tidak maka tidak harus. Pohon dan bangunan tidak masuk dalam gadai. Karena ia datang setelah akad. Penggunaan *marhun* yang bisa mengurangi harganya, tidaklah sah kecuali diperbolehkan oleh *murtahin* (yang menerima gadai). Setelah *murtahin* menerima (memegang) *marhun*, orang yang menggadaikannya tidak sah menyewakannya dengan masa yang lamanya melebihi lamanya masa gadai.

Jika penyewaan itu berakhir pada datangnya tempo pelunasan utang atau sebelumnya maka sah. Karena thal itu idak merugikan atau mekerugiankan *murtahin*. Tetapi apabila *murtahin* mengizinkan maka diperbolehkan. *Murtahin* boleh membatalkan pengizinannya sebelum barang gadaian digunakan oleh yang menggadaikan (menggadaikan).

Jika *murtahin* membatalkannya tanpa diketahui oleh yang menggadaikan maka penggunaan tersebut batal.

Kalau *murtahin* memberikan syarat saat akad bahwa manfaat dari barang gadaian harus untuknya maka akad batal. Ada pendapat bahwa yang batal adalah syaratnya bukan akadnya. Yang jelas, tidak dihalalkan bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikan (*marhun*) jika ia mensyaratkan hal itu sewaktu akad.

Jika yang menggadaikan membolehkan kepada *murtahin* untuk mengambil manfaat dari benda yang akan digadaikannya sebelum akad maka halal mengambil manfaatnya sesudah akad. Juga sah jika seseorang memberikan harta kepada si B sebelum akad utang tanpa menyebut

utang lalu melakukan akad utang setelah itu. Tambahan yang terjadi yang berkaitan dengan *marhun,* terdiri atas munfasil (yang terpisah) dan muttasil (yang menyatu).

Kalau tambahan tersebut terpisah maka tidak menjadi bagian dari *marhun* (barang yang digadaikan), seperti telur yang keluar dari bebek yang digadaikan, atau korma yang terpisah atau anak dari binatang yang digadaikan.

Jika seseorang menggadaikan binatang yang sedang bunting dan tidak lahir ketika dijual', berarti ia dijual berikut anaknya (kandungannya), karena anaknya itu muttasil (menyatu, tidak pisah) dengannya. Menurut pendapat yang shahih, begitu juga apabila lahir, berarti dijual bersamanya.

Kalau bunting setelah digadaikan maka menurut pandangan yang lebih jelas, ia tidak menjadi bagian dari barang gadaian. Yang sama hukumnya dengan masalah ini adalah tambahan yang muncul dan menyatu dengan *marhun* (barang gadaian), seperti bertambah gemuknya binatang yang digadaikan, atau bertambah besarnya pohon yang digadaikan. Tambahan ini adalah menjadi bagian dari *marhun.*

Kalau ia mengizinkan untuk dijual oleh *murtahin* tetapi ia tidak menyerahkan *marhun* kepadanya dan ia mengaku bahwa ia mengizinkannya karena dijual lebih baik daripada dipertahankan maka ia bersumpah atas hal itu sedang harganya tetap sebagai gadai yang akan datang kalau yang menggadaikan tidak datang dengan gadai seperti pertama. Juga gadai batal manakala *murtahin* meminjamkannya kepada yang menggadaikan, atau kepada yang lain seizin yang menggadaikan jika tidak mensyaratkan harus dikembalikan kepadanya sebelum jatuh tempo.

Kalau mensyaratkan hal itu maka tidak batal. Kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) sama seperti syarat.

Kalau dalam kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) berlaku aturan bahwa yang meminjam harus mengembalikan pinjaman sebelum habis masa gadai maka gadai tidak batal. Gadai batal manakala *marhun* dikembalikan kepada yang menggadaikan atas kemauan *murtahin.* Sehingga apabila yang menggadaikan menjualnya, sah hukumnya.

Jika barang didiamkan (tidak diperlakukan apa pun) oleh yang menggadaikan maka boleh *murtahin* mengambilnya lagi setelah ia

bersumpah bahwa ia tidak tahu bahwa hal itu bisa membatalkan akad gadai. Kemudian anda patut tahu bahwa tambahan yang muncul dari *marhun* jika terpisah darinya seperti susu atau madu lebah atau telur atau upah (sewa) rumah, adalah untuk yang menggadaikan. Ini tidak termasuk *marhun* kecuali dengan syarat. Sementara engkau telah mengetahui mana pengambilan manfaat yang sah untuk *murtahin* dan mana tidak sah.

Adapun tambahan yang menyatu dengan barang gadaian (*marhun*) dan tidak pisah darinya seperti janin dalam perut binatang yang digadaikan, baik ia bunting saat transaksi gadai maupun sesudahnya, maka ia dihukumi bagian dari *marhun*. Bulu di kulit kambing kalau sempurna, ia masuk kepada *marhun*. Karena membiarkannya di punggung (di kulitnya) setelah tumbuhnya sempurna tanpa mecukurnya merupakan bukti bahwa iapun digadaikan sekalian bersama kambingnya.

Kalau tidak sempurna sehingga tidak mungkin dicukur maka hukumnya sama seperti tambahan yang terpisah, tidak masuk kepada *marhun*. Nanti setelah sempurna, yang menggadaikan boleh mencukurnya untuknya."

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hanafi, orang yang menggadaikan sesuatu tidak boleh mengambil manfaat darinya bagaimanapun alasannya tanpa mendapat izin dari *murtahin*. Maka, tidak sah misalnya ia menempati atau meminjamkan rumah yang digadaikannya kecuali jika diizinkan oleh *murtahin*, sekalipun penggunaan atau pengambilan manfaat tersebut tidak mengurangi nilai atau harga *marhun*. Namun manfaat atau apa yang dihasilkan dari *marhun* menjadi milik yang menggadaikan, seperti anak kambing yang digadaikan, atau susu yang muncul darinya.

Kalau tetap berlanjut sampai terlunasinya utang maka dihitung dengan jumlah utang.

Jika rusak atau hancur sebelum itu maka tidak dihitung sedikit pun darinya. Bahkan dipandang seolah-olah tidak penah ada. Yang menjadi pengganti dari manfaat, seperti upah (biaya) kendaraan yang digadaikan, bukan hak yang menggadaikan. Terjadi perbedaan pendapat tentang bolehnya *murtahin* mengambil manfaat dari *marhun* dengan izin yang menggadaikan. Sebagian melarang sekalipun yang menggadaikan

mengizinkan, baik sebab utangnya adalah jual beli maupun pinjam karena ia harus melunasi utangnya secara keseluruhan.

Jika ia mengambil manfaat maka manfaat tersebut adalah tambahan atas utangnya. Ini adalah riba sejati. Namun mayoritas membolehkan kalau mendapat izin dari yang menggadaikan dengan syarat ia tidak mensyaratkan hal itu ketika akad. Sebab, jika ia mensyaratkannya maka ia adalah utang yang mendatangkan manfaat. Utang mendatangkan (menarik) manfaat adalah riba. Yang mirip dengan ini adalah utang harta kepada seseorang lalu yang mengutangi diberi hadiah.

Jika hadiah itu disyaratkan maka makruh, jika tidak maka boleh. Bila *murtahin* diizinkan maka tidak ada pembatalan (penarikan kembali).

Jika *murtahin* menggunakan *marhun* atas izin yang menggadaikan, lalu *marhun* rusak atau hilang saat digunakan maka ia rusak atau hilang sebagai barang amanah. *Murtahin* tidak terkena sanksi apa pun. Namun utangnya tetap harus dilunasi.

Jika rusaknya setelah atau sebelum dipakai maka ia rusak atau hilang bersama utang.

Kalau yang menggadaikan menggunakan *marhun* dengan cara menjualnya tanpa izin *murtahin* maka penjualan (jual beli) tersebut tidak sah kecuali jika utangnya dilunasi. Manakala *murtahin* melarang jual beli, ia tidak memiliki hak membatalkan jual beli. Pembatalan itu bergantung.

Ketika itu pembeli berhak *khiyar* antara bersabar sampai utang dilunasi atau mengajukan perkara kepada hakim agar jual beli dibatalkan. Hak *khiyar* tersebut dimiliki pembeli, baik sebelum membelinya ia tahu bahwa barang itu adalah barang gadaian (*marhun*) maupun tidak tahu. Ini menurut pandangan yang shahih.

Ketika *murtahin* menjualnya tanpz izin yang menggadaikan, jual beli sah dan jadi, jika yang menggadaikan mengizinkan, kalau tidak maka tidak sah.

Ketika tidak sah, yang menggadaikan boleh membatalkannya dan mengembalikannya sebagai gadaian. Inilah pandangan yang shahih. Ada yang berpandangan bahwa Bai' yang dilakukan *murtahin* sah tanpa izin yang menggadaikan.

Jika ia mengizinkannya kepada *murtahin* maka harganya tetap sebagai

marhun dan menjadi pengganti *marhun* tersebut, baik harga telah diterima dari pembeli maupun belum. Karena ia menempati barang. Dan di sini harga sah sekalipun dalam awal transaksi tidak sah digadaikan, karena ia adalah utang.

Sedangkan utang di sini bukan gadai pada awal transaksi. jika *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada yang menggadaikan, dengan cara meminjamkannya maka akad gadai tidak batal karenanya. Yang batal adalah tanggung jawabnya terhadap *murtahin.* Karena ia bertanggung jawab terhadap *marhun* saat di tangannya. Maka, ketika dikembalikan, ia terbebas dari tanggung jawab. Sedang utangnya tidak gugur karena rusaknya *marhun* tersebut.

Apabila yang menggadaikan mengembalikannya kepada *murtahin* maka *murtahin* kembali bertanggung jawab atasnya. *Murtahin* punya hak untuk meminta kembali barang tersebut dari tangan yang menggadaikan.

Jika yang menggadaikan meninggal sebelum barang itu kembali ke tangan *murtahin* maka *murtahin* lebih berhak dengan barang tersebut daripada para pemilik utang yang lain. Karena akad gadai tetap padanya. Penyebutan pengembalian *marhun* kepada yang menggadaikan dengan istilah meminjamkan (i'arah) adalah toleransi. Karena yang disebut "I'arah" yang sebenarnya ialah menjadikan manfaat suatu barang sebagai milik (bagi yang meminjam) tanpa imbalan apa pun.

Sementara *murtahin* tidak menjadikan manfaat *marhun* milik bagi yang lain. Namun apa yang ditimbulkan oleh pengembalian *marhun* kepada yang -menggadaikan sama seperti apa yan ditimbulkan dari *i'arah* (peminjaman). Apa yang ditimbulkan oleh keduanya itu maksudnya adalah lepasnya tanggung jawab terhadap barang dan bolehnya diminta kembali. Sehingga pengembalian *marhun* ini kepada yang menggadaikan layak disebut *i'arah.* Wadi'ah (menitipkan barang) sama seperti *i'arah,* hanya saja ketika yang menggadaikan mengizinkan *murtahin* untuk menitipkan *marhun* kepada seseorang, ketika barang tersebut hilang ata rusak di tangan orang itu maka ia memilikinya sebagai utang yang harus dibayar. Jadi ada perbedaan antara wadi'ah dan 'ariyah dalam hal menitipkan barang kepada orang lain dengan mendapat izin. Kesimpulan, ada enam jenis penggunaan terhadap *marhun*:

1) Ariyah.
2) Wadi'ah.
3) Gadai yang membatalkan gadai (pertama). Jika yang menggadaikan mengizinkan kepada *murtahin* untuk menggadaikan barang gadaian (*marhun*) kepada orang lain maka gadai pertama batal. Begitu juga ketika *murtahin* mengizinkan kepada yang -menggadaikan untuk melakukan hal itu.
4) *Ijarah* yang terdiri atas dua kasus:

Pertama, yang menyewa adalah yang menggadaikan barang.

Misalnya, Muhammad menggadaikan barang kepada Khalid lalu Muhammad menyewanya. Hukum penyewaan ini batal. Dan *marhun* seperti barang pinjaman atau barang yang dititipkan yang kalau rusak, tidak ada ganti rugi. Bagi *murtahin* boleh meminta kembali kapan saja ia mau.

Kedua, yang menyewa adalah *murtahin* dengan cara ia memperbarui penerimaan barang dengan niat *ijarah.* Atau yang menyewa adalah orang ketiga dengan izin keduanya. Dalam kasus kedua ini, akad gadai batal sedang yang menggadaikan mendapatkan upah dan menerimanya dari orang ketiga tersebut. *Marhun* tidak kembali sebagai *marhun* kecuali dengan akad baru. 5. Jual beli yang hukumnya telah anda ketahui. 6. Hibah yang statusnya seperti jual beli. Sehingga ketika yang menggadaikan mengizinkan *murtahin* untuk menghibahkan *marhun* maka gadai batal. Gadai tidak batal karena kematian yang menggadaikan atau *murtahin* atau kematian keduanya. Barang gadaian (*Marhun*) tetap berada di tangan ahli warisnya."

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Hambali, *marhun* bisa berupa binatang yang dinaiki atau susunya diambil, bisa berupa bukan binatang.

Jika ia binatang yang dinaiki atau susunya diambil maka *murtahin* boleh mengambil manfaat dengan menaikinya atau mengambil susunya tanpa harus izin kepada yang menggadaikan. Ini dihitung sebagai biaya atas pemeliharaannya. Ia harus bersikap adil atau bijak dalam hal ini.

Jika *marhun* selain itu maka diperbolehkan bagi *murtahin* mengambil manfaat darinya dengan izin dari yang menggadaikan secara gratis tanpa mengganti rugi selama sebab gadai bukan utang.

Jika penyebabnya adalah utang, tidak halal bagi *murtahin* mengambil manfaat darinya sekalipun yang menggadaikan mengizinkannya. Juga tidak boleh bagi yang menggadaikan menggunakan *marhun* tanpa izin *murtahin*.

Misalnya dijadikan waqaf oleh dia, dihibahkan kepada orang lain atau digadaikan kembali kepada orang ketiga, atau dijualnya, disewakan, ditempati atau dipinjamkan tanpa mendapat izin dari *murtahin*. *Murtahin* tidak punya wewenang sedikit pun pada *marhun* tanpa mendapat izin dari yang menggadaikan.

Kalau keduanya tidak sepakat maka manfaat *marhun* sia-sia.

Jika rumah maka harus dikunci selalu.

Kalau tanah maka dibiarkan tidak menghasilkan apa pun sampai akad gadai berakhir. Jadi tidak boleh salah satu dari keduanya secara sepihak menggunakan *marhun*. Yang timbul atau yang muncul dari *marhun*, baik terpisah darinya maupun menyatu (menempel) padanya seperti buah pada pohon, susu pada kambing, telur pada ayam atau yang jatuh darinya seperti daunnya, adalah menjadi gadai di tangan *murtahin*, atau di tangan wakilnya atau orang yang disepakati oleh mereka berdua. Maka, ia dijual bersama pokoknya (*marhun*) ketika dijual.

Kalau termasuk barang yang tidak tahan lama maka dijual lalu harganya dijadikan gadai seperti telah disampaikan pada keterangan yang lalu. Sah bagi yang menggadaikan untuk mengizinkan dijualnya *marhun*. Dalam hal ini ada tiga kasus:

Pertama, Yang menggadaikan mengizinkannya sebelum datang waktu pelunasan utang dengan disyaratkan bahwa harga menjadi gadai. Pada kasus ini jual beli dan syarat sah.

Kedua, Yang menggadaikan mengizinkannya untuk dijual setelah sebagian utang jatuh tempo. Di sini jual beli sah, dan dari harganya, "qimah" (harga pokok) dari utang yang telah jatuh masanya itu sedang sisanya adalah gadai kalau hal itu disyaratkan.

Ketiga, yang menggadaikan mengizinkan untuk dijual sebelum datangnya tempo pembayaran utang sama sekali tanpa mensyaratkan sesuatu. Pada kasus ketiga ini gadai batal dan jual beli jadi, sedang u*murtahin* tetap punya utang tanpa ada pegangan.

Demikianlah pendapat madzhab Hambali.O

TENTANG *QARDH*

MAKNA asal secara etimologi *Qardh* adalah qath' (memotong, memutuskan). Maka, harta yang telah diberikan kepada orang lain berupa utang disebut qaradh (utang, pinjaman) karena ia adalah qith'ah (sebagian) dari harta pemberi pinjaman/pemberi utang.

Istiqradh adalah meminta utang/pinjam. Adapun kata Muqaradhah atau Qiradh, maknanya satu yaitu seseorang memberikan kepada orang lain harta supaya dijadikan modal usaha dengan keuntungan untuk keduanya sesuai kesepakatan. Sedang makna terminologi dari *qardh* dipaparkan dalam empat mazdhab fikih.

Menurut madzhab Maliki, makna *Qardh* secara terminologi ialah seseorang memberikan sesuatu yang memiliki nilai harta kepada orang lain dengan semata-mata mengutamakan dia di mana pemberian tersebut tidak menuntut bolehnya 'ariyah yang tidak halal, dan ia mengambil gantinya yang bergantung pada dzimah (tanggung jawab) sepenuhnya, dengan catatan gantinya (pembayarannya) itu tidak berbeda dari yang diberikan tersebut." Kata-kata, "memiliki nilai harta" pada definisi di atas tidak mencakup yang selain itu. Seperti memberikan api untuk menyalakan kompornya dan meminjamkan hal-hal sepele yang biasa berjalan dalam kebiasaan di masyarakat seperti pinjam pulpen. Pinjam meminjam seperti ini tidak tergolong "*qardh.*" Karena tidak memiliki nilai harta. Kata-kata "semata-mata mengutamakan dia", maknanya ialah manfaat dari qadh kembali hanya kepada yang menerima *qardh* saja. Akad riba tidak masuk ke dalamnya karena riba adalah *qardh* untuk mendapatkan imbalan (manfaat) yang kembali kepada yang memberi *qardh.* Kata-kata "tidak

menuntut bolehnya 'ariyah" pada definisi di atas tidak meliputi akad 'ariyah (pinjam meminjam). Karena 'ariyah membolehkan orang yang meminjam mengambil manfaat dari barang pinjaman. Ini tidak disebut "*qardh.*" Kata-kata "dan ia mengambil gantinya...", tidak mencakup hibah, karena penerima hibah tidak wajib memberi ganti hibah kepada yang memberinya. Sedang kata-kata "dengan catatan gantinya (pembayarannya) itu tidak berbeda dari yang diberikan tersebut", tidak meliputi *Salam* dan *Sharf* di mana ganti keduanya berbeda dari yang diberikan. Kata-kata "bergantung pada dzimmah (tanggung jawab)", menunjukkan bahwa *mubadalah* mistliyah (ganti atau pertukaran dengan yang semacamnya) adalah tidak tercakup olehnya.

Contoh "*mubadalah mitsliyah*" ialah mengambil 10 liter gandum lalu menggantinya dengan 10 liter gandum saat itu juga. Ini dinamakan "*mubadalah*" bukan "*qardh.*" *Qardh* sah pada setiap yang boleh *Salam* di dalamnya, baik berupa barang perniagaan, binatang maupun barang yang contohnya banyak."

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hanafi, *qardh* adalah memberikan harta "*mitsli*" untuk dibayar dengan harta yang sejenisnya. Maka, disyaratkan dalam *qardh* barang harus *mitsli*. Maksud "*mitsli*" ialah antara satu buah atau satu biji dengan satu buah atau satu biji yang lainnya dari barang tersebut tidak memiliki perbedaan yang dapat memengaruhi harga awal (nilai, qimah). Seperti barang yang biasa ditimbang, ditakar atau dihitung perbiji yang satu sama lain hampir sama seperti telur.

Adapun binatang, benda yang tidak bergerak, kayu dan sejenisnya, yang diukur dengan qimah (nilai, harga pokok), tidak termasuk "*mitsli*" sehingga tidak sah *qardh* padanya. Yang dihitung perbiji seperti delima, atau semangka juga tidak boleh *qardh* padanya. Karena mengandung perbedaan yang memengaruhi harga atau nilai. *Qardh fasid* (cacat hukum) ketika dilakukan padanya namun ia bisa dimiliki dengan qabd.

Contoh, seseorang utang onta lalu menerimanya maka ia memilikinya tetapi tidak boleh ia memanfaatkannya bagaimanapun alasannya.

Jika ia menjualnya maka sah sebab ia milikinya tetapi ia berdosa. Karena yang *fasid* (cacat hukum) harus dibatalkan, sementara pembatalan

terhalang oleh jual beli (penjualan), sehingga ia melakukan sesuatu yang menafikan yang wajib. Maka, ia berdosa karenanya."

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, "*Qardh* secara *syar'i* adalah sesuatu yang diutangkan. Ini adalah *isim maf'ul*. Darinya muncul firman Allah:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya." (Al-Hadid: 11)

'*Qardh*' pada ayat ini ialah *qardh* yang baik. *Qardh* juga bisa berupa masdar (akar kata) yang bermakna Iqradh. *Qardh* juga disebut "*Silf.*" Yaitu menjadikan sesuatu milik seseorang namun ia harus mengembalikan barang yang sama sepertinya." Apa yang diberikan kepada orang yang sedang bahagia (saat pernikahan) di tangannya atau di tangan orang yang diberi izin untuk itu sebagai panitia adalah *qardh*. Karena ia menjadikannya miliknya yang akan diganti dengan yang sejenisnya. Sebagian ulama mengatakan, "Itu adalah hibah yang tidak harus dikembalikan." Yang lain mengatakan bahwa hukumnya dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku."

Menurut madzhab Hambali, *qardh* ialah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya lalu orang itu mengembalikan yang sepertinya." *Qardh* termasuk meminjam karena ia memanfaatkan barang yang diutangnya. *Qardh* menjadi akad yang mesti jadi (tidak boleh dibatalkan) ketika yang berutang menerimanya (memegangnya). Karena ia mesti jadi maka yang memberi utang tidak diperbolehkan mengurungkan akad ini. Sebab ia telah memindahkan kepemilikannya dengan ganti yang akan diambilnya. Sedang yang berutang boleh membatalkan sebagaimana hal itu nampak." ❍

BEBERAPA HUKUM BERKENAAN DENGAN *QARDH*

PARA ulama madzhab yang empat telah merincinya.

Menurut madzhab Hanafi, di antara hukum-hukum berkenaan dengan *qardh* ialah:

Pertama, ini dijamin dengan barang yang sepertinya. Jika utang gandum maka ia harus mengembalikan gandum sepertinya tanpa melihat perubahan harga, begitu juga untuk barang selain yang ditakar.

Jika seseorang utang uang qurusy lalu mu'amalah dengannya batal maka harus memberikan gantinya (membayarnya) dengan uang qurusy sepertinya.

Ketika seseorang utang 20 ritil daging yang harganya 5 qurusy maka ia tetap harus membayarnya 20 ritil sekalipun harganya turun.

Kedua, boleh mewakilkan dalam *qardh* dan dalam *qabdh* (menerima) nya.

Misalnya, "Berilah saya utang sekian-sekian." Lalu ia mengutus temannya untuk menerima barang itu." Kalau meminta utang, tidak sah diwakilkan. Seperti seseorang menyuruh si A menemui si B untuk utang sesuatu. Maka, tidak boleh.

Jika seseorang berkata, "Saya bayarkan apa yang telah saya terima kepada orang yang telah menyuruh saya untuk utang" lalu yang menyuruh mengingkari maka harta tetap pada tanggungan orang tersebut bukan pada yang menyuruhnya. Karena ia bukan wakil darinya. Boleh utang dengan surat.

Ketika pembawa surat menemui si B untuk utang sesuai pesan yang menyuruhnya, lalu si B memberinya utang maka harta tersebut menjadi tanggungan yang menyuruhnya. Tetapi jika utusan tersebut berkata, "Utangilah saya anu...." maka harta tersebut menjadi tanggungannya. Ia boleh tidak memberikannya kepada yang menyuruhnya. Tentang ini telah diterangkan pada masalah *yamin* (sumpah).

Ketiga, makruh seseorang mewajibkan sesuatu kepada orang lain dengan imbalan manfaat. Hukum ini berlaku ketika disyaratkan.

Misalnya, memberi utang 20 liter gandum yang tidak bersih kepada seseorang dengan syarat ia harus membayarnya dengan yang bersih.

Kalau mengutangi yang jelek lalu dibayar dengan yang baik tanpa ada syarat sebelumnya maka tidak dimakruhkan. Sama seperti memberi utang harta yang digunakan untuk membeli barang dari dia dengan harga mahal. Atau punya kain sutra atau katun di mana harga salah satunya 10 kemudian datang seseorang meminta utang sebesar 200. Maka, ia mengutanginya dengan cara diberi sejumlah pakaian yang harga setiap pakaian dinaikkan menjadi 20, sisanya diberikan berupa uang.

Jika tidak disyaratkan, boleh. Tetapi ada ulama yang memakruhkan.

Kalau disyaratkan saat akad maka makruh. Boleh yang punya utang memberi hadiah kepada yang memberi utang. Namun sebaiknya tidak usah.

Keempat, tidak diperbolehkan memberi utang kepada anak yang diampu (yang dicegah dari melakukan transaksi).

Jika ia diberi utang lalu barang tersebut hilang ditangannya maka barang tersebut dihukumi hilang di tangan pemberi utang.

Jika anak tersebut bukan orang yang diampu, sah *qardh* dengannya. Karena statusnya sama seperti orang dewasa. Ada yang berpendapat bahwa apabila anak yang diampu menghabiskan harta hasil utang, ia harus bertanggung jawab.

Jika harta tersebut hilang atau habis dengan sendirinya, ulama sepakat ia tidak bertanggung jawab. Orang yang kurang akalnya sama seperti anak seperti ini."

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, *qardh* memiliki sejumlah hukum yang terdiri atas:

Pertama, rukunnya sama seperti rukun jual beli. Yaitu yang diutangkan jelas jumlahnya, ada ijab kabul, baik berupa kata-kata maupun tulisan.

Çontoh dengan dengan kata-kata, "Saya utangkan barang ini kepada engkau", atau, "Saya pinjamkan barang ini kepada engkau......" Atau, "Saya jadikan barang ini milikmu dengan ganti sepertinya."

Contoh kata-kata yang tidak terus terang ialah, "terimalah uang ini dengan ganti sepertinya", "ambillah barang ini dengan syarat engkau mengembalikannya sepertinya", "gunakanlah ini untuk kebutuhanmu, dan kembalikanlah gantinya." Dalam *qardh* yang sifatnya hukmi ijab kabul tidak wajib.

Misalnya, menemukan binatang lalu ia membiayai hidupnya. Membiayainya itu termasuk utang yang ia keluarkan untuk pemiliknya. Di sini tidak harus ada ijab dan kabul.

Kedua, yang memberi utang harus layak sebagai pemberi. Maka, tidak sah bagi seorang wali memberi utang harta orang yang diampu yang ada dalam kekuasannya tanpa darurat.

Contoh darurat, wali takut kalau harta orang yang diampu yang ada dalam kekuasaannya hilang dirampok atau sejenisnya. Hakim boleh mengutangkan harta milik orang yang diampu tanpa darurat jika yang berutang jujur dan mampu bayar. Selain itu ia utang atas kemauan sendiri bukan dipaksa. Sedang yang berutang disyaratkan harus layak bermu'amalah (berinterkasi) misalnya, ia sudah baligh, berakal dan tidak diampu.

Ketiga, barang yang diutangkan adalah barang yang sah untuk transaksi *Salam* jika disifati dalam tanggungan.

Misalnya, "Saya utangkan onta saya yang sifatnya anu..... dan anu......" Disyaratkan yang berutang harus menerima barang saat itu juga. Tidak disyaratkan menerimanya di majlis, boleh setelah keduanya pisah.

Jika barang yang diutangkan ditentukan zatnya, Misalnya, "Saya utangkan onta yang ada ini" maka tidak disyaratkan harus *qabdh* saat itu. Boleh ditunda. Dalam bab tentang *Salam* anda telah tahu bahwa sesuatu yang ditentukan zatnya tidak sah padanya *salam,* tetapi sah padanya

qardh. Yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan di mana tidak sah *salam* di dalamnya, seperti binatang yang bunting, *qardh*nya juga tidak sah. Untuk *qardh* disyaratkan sesuatu yang diutangkan harus yang sah di dalamnya *salam.* Karena barang yang tidak sah di dalamnya *Salam* tidak pas kesamaannya, atau ia barang langka sehingga sulit mengganti (mengembalikan) barang yang semacamnya. Roti dikecualikan darinya. Tidak boleh *Salam* pada roti tetapi boleh *qardh* pada roti dengan ditimbang karena masyarakat umum membutuhkannya. Ada yang berkata bahwa *qardh* padanya boleh dengan perbiji dan ditimbang. "*Salam* " tidak sah pada setengah barang yang tidak bergerak milik bersama, seperti setengah atau separo rumah. Tetapi sah *qardh* padanya. Karena yang dituntut dalam *qardh* adalah dikembalikannya barang yang sepertinya kepada yang memberi utang. Sedang setengah rumah tersebut bandingannya adalah setengahnya yang lain. Ini persis sama. Maka, dalam kasus ini yang berutang sah mengembalikan setengahnya yang lain kepada yang memberi utang di mana ia sepertinya persis. *Salam* tidak sah padanya karena barang seperti itu jarang didapat, sebab tidak ada setengah rumah yang lain yang seperti itu di tempat lain.

Adapun 2/3 bagian atau keseluruhan dari barang yang tidak bergerak, tidak sah *qardh* padanya, sebagaimana tidak sahnya "*Salam* " padanya. Karena tidak adanya barang yang seperti itu saat itu. Dan tidak bisa dikatakan bahwa sah mengutangi dua pertiga atau seluruhnya dari barang tidak bergerak dan membayar gantinya berupa barang tidak bergerak yang lain, sebab barang yang dikembalikan (gantinya) tidak mesti sama dalam bentuk dan maknanya. bahkan dalam *qardh* gantinya cukup berupa barang yang tidak bergerak yang lain." Tidak bisa dikatakan seperti itu, sebab hal itu bisa menimbulkan perselisihan. Karena bisa jadi si pemberi utang tidak rela kecuali dengan barang yang sama sepertinya. Ia menolak menerima barang lain yang tidak bergerak sebagai ganti. Yang tampak dari keterangan ini adalah, jika yang memberi utang rela dengan yang demikian maka sah. Dari sini jelaslah bahwa boleh mengutangi sesuatu yang mempunyai kemiripian dengannya dan memiliki nilai, harga pokok (qimah). Sedang barang yang *mitsli* (yang menyerupainya banyak didapat), yang berutang harus mengembalikan yang sepertinya, baik berupa uang maupun sejenisnya. Bila ia berutang uang dan batal bekerja dengannya

maka ia harus mengembalikan yang sepertinya kalau ia memiliki nilai yang besar.

Jika nilainya rendah maka harus mengembalikan nilainya (harga)nya saja dengan melihat waktu yang lebih dekat dengan waktu permintaan. Fulus (uang berupa qurusy) yakni yang selain emas dan perak juga sama. Untuk barang yang jarang didapat dan punya nilai, yang berutang harus mengembalikan yang sepertinya dalam bentuk sebagaimana seseorang utang onta maka yang dituntut adalah mengembalikan onta sepertinya. Sehingga tidak sah kalau mengembalikan sapi sebagai pengganti. Sah mengembalikan yang lebih baik seperti Rasulullah ﷺ utang onta yang berumur 6 tahun lalu mengembalikannya (membayarnya) dengan onta 7 tahun."

Keempat, *qardh* (Utang) menjadi cacat hukum, batal dan rusak jika mensyaratkan penarikan manfaat oleh yang memberi utang. Seperti mengutangi 10 liter gandum qamh campuran dengan syarat harus membayar (mengembalikan)nya dengan 10 liter gandum murni tanpa campuran. Atau mengutangi uang kertas dengan syarat membayarnya dengan uang logam emas.

Kalau membayarnya dengan dilebihkan tanpa pensyaratan maka hal itu baik. Berdasarkan hadits yang lalu.

Jika mensyaratkan bahwa ia tidak memberi utang kecuali dengan cara gadai atau adanya saksi maka tidak sah. Karena syarat ini termasuk yang dituntut oleh akad. Kesimpulan, syarat dalam *qardh* ada tiga bagian: Bagian pertama: Mendatangkan manfaat (keuntungan) bagi yang memberi utang. Maka, *qardh* cacat hukum dan merusak (membatalkan) akad. Bagian kedua: Mendatangkan manfaat (keuntungan) bagi yang berutang.

Misalnya, yang berutang mensyaratkan akan mengembalikannya dengan yang jelek padahal ia mengambil yang bagus. Syarat ini tidak sah tetapi akad sah. Bagian ketiga: Untuk suatu keperecayaan.

Misalnya, meminta gadai atau jaminan. Ini sah dan bisa dilaksanakan. Semua hukum ini adalah apabila syarat terjadi ketika akad.

Jika sebelum akad maka keduanya boleh bebas mensyaratkan apa saja dengan tanpa disebutkan saat meminta transaksi, dan ia tidak merusak akad (transaksi). Di sini sah jika seseorang melakukan suatu cara agar

keluar dari riba yaitu ketika ia berutang harta kepada seseorang, boleh baginya menjual kepadanya harta dengan harga melebhihi qimah lalu ia membelinya kembali dengan harga lebih murah darinya kemudian ia memberikan (membayarkan) kepadanya harga. Sehingga terjadi penambahan yang ia inginkan tetapi di sini tidak tergolong riba.

Contoh, "Menjual 100 liter gandum, harga 1 liter 4 Pound padahal harga sebenarnya 3 Pound. Kemudian ia membelinya dengan harga yang sebenarnya yaitu 3 Pound. Di sini terjadi penambahan, tetapi luput dari riba."

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Maliki, ada beberapa hukum berkaitan dengan *qardh*, antara lain:

Pertama, setiap yang jenisnya bisa diterima untuk transaksi *Salam*, sah untuk *qardh*. Seperti barang-barang yang ditakar, dikilo atau dihitung perbiji. Akad *salam* bisa masuk (sah) pada Jenis dari masing-masing barang ini. Gandum qamh misalnya, menerima transaksi *Salam* karena ia ditakar. Begitu juga daging, sekalipun kadang-kadang *Salam* tidak bisa masuk (tidak sah) di dalamnya tetapi *qardh* tetap sah.

Misalnya, karena alat timbangannya atau takarannya tidak jelas maka *Salam* di dalamnya tidak sah, namun *qardh* sah.

Contoh, "Seseorang memberi utang gandum qamh yang ditakar dengan piring atau ember kecil dengan syarat yang diberi utang harus mengembalikan (membayar) dengan takaran seperti itu pula. Maka, sah. Sedang dalam *Salam,* cara ini tidak sah karena harus dengan menggunakan alat timbangan atau takaran yang sudah biasa dikenal di masyarakat. Juga sah utang binatang dan barang-barang perniagaan. Karena *Salam* sah pada jenis-jenisnya. Sah pula *qardh* di dalamnya.

Kedua, haram bagi yang memberi utang mengambil hadiah dari yang diberi utang kecuali apabila sebelumnya hal itu sudah menjadi kebiasaannya, atau adanya sesuatu yang mendorongnya untuk memberikan hadiah seperti besan atau sejenisnya. Hadiah karena utang adalah ḥaram lahir maupun batin.

Jika semata-mata karena cinta dan mempererat jalinan persaudaraan, halal secara batin tetapi ditolak oleh hakim secara lahir. Juga haram jika

ia mensyaratkan dalam *qardh* syarat yang mendatangkan manfaat, seperti mengambil yang baik memberi yang jelek. Dengan demikian, tidak sah mengutangi sapi yang tidak mampu membajak tanah dengan syarat menggantinya dengan sapi yang mampu membajak tanah. 3). *Qardh* (utang) dimiliki/didapat oleh yang berutang hanya semata-mata akad seperti halnya sedekah, hibah atau 'ariyah. Maka, ketika yang berutang menerima (mengambil)nya, ada dua kemungkinan: ditetapkannya pembayaran pada waktu yang ditentukan, atau tidak ditetapkan.

Jika ditetapkan maka wajib bayar ketika jatuh tempo, sekalipun tidak ada pengambilan manfaat darinya seperti pengambilan manfaat terhadap yang semacamnya secara kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*). Sedang kalau tidak maka ada dua sandaran, yaitu:

Pertama, bersandar kepada adat yang biasa berlaku di msyarakat.

Misalnya, jika utang gandum biasanya pembayarannya adalah ketika panen.

Kedua, tidak bersandar pada adat kebiasan. Jika ada tradisi khusus maka ia berlaku.

Misalnya biasanya kalau utang seperti itu pengembaliannya bagaimana? Jika tidak ada tradisi khusus maka utang tidak dikembalikan kecuali setelah manfaatnya diambil dengan pemanfaatan yang biasa berlaku pada yang sejenisnya. Boleh bagi pemberi utang mengembalikan yang semacam dari apa yang diutangi dan mengembalikan benda (zat)nya, baik yang bersifat *mitsli* (banyak contohnya dan mudah didapat) maupun yang bukan *mitsli*, asalkan tidak berubah karena penambahan atau pengurangan. Kalau berubah maka wajib mengembalikan yang sejenis dengannya.

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hambali, beberapa hukum *qardh* antara lain:

Pertama, *qardh* sah pada setiap benda (barang) yang boleh diperjualbelikan berupa barang-barang yang ditakar, ditimbang, diukur, dihitung perbiji dan lainnya. Terjadi ikhitilaf tentang *qardh* pada manfaat/jasa, seperti si A mengetam padi si B untuk si B pada suatu hari, pekan depan si B mengetam padi A untuk si A. Ada yang membolehkan dan ada yang melarang.

Kedua, disyaratkan pada barang yang diutang, jumlah atau besarannya harus jelas.

Jika ia barang yang biasa ditimbang maka harus dengan alat timbangan yang telah dikenal oleh msyarakat. Begitu juga kalau barang itu biasa ditakar, harus dengan alat takar yang dikenal di masyarakat, seperti ritil, uqiyah dan sebagainya. Maka, tidak boleh *qardh* jika ditakar dengan piring atau ember. Juga disyaratkan sifatnya harus diketahui misal mengutangi Pound Mesir, real Saudi, gandum India, gandum Mesir...

Ketiga, Yang berutang disyaratkan orang yang layak memberi. Maka, tidak sah *qardh* anak kecil, yang kurang akalnya atau sejenisnya.

Keempat, saat *qardh* (utang) harus ada *qabdh* (penerimaan barang), baik barang itu yang biasa ditakar, ditimbang, dhitung perbji maupun yang lain. Yang berutang diperbolehkan membeli kepada yang mengutangi sesuatu dengan harta hasil utangnya itu. Maka, jika Muhammad utang kepada Ali 2000 Pound, ia boleh membeli kepada Ali rumah dengan uang tersebut. Pemilik harta tidak boleh meminta barang yang diutangkannya agar dikembalikan oleh yang berutang setelah yang berutang menerimanya kecuali jika yang berutang bangkrut dan diampu karena pailit sebelum ia mengambil sesuatu dari barang tersebut sebagai ganti utang.

Kelima, kalau barang yang diutangkan itu tergolong *mitsli* dan yang dimaksud dengan "*mitsli*" adalah yang ditakar, ditimbang yang sesuai harga pasaran maka yang berutang harus mengembalikan yang semacamnya, tidak zat atau (benda) dari apa yang diutangnya itu sendiri. Karena yang berutang memilikinya secara penuh melalui qabd. Maka, ia boleh menggunakannya bebas.

Kalau ia membayarnya dengan zat atau bendanya maka yang memberi utang harus menerimanya kecuali apabila ada cacat padanya. Misalnya, seseorang utang gandum, lalu gandum itu menjadi rusak atau busuk maka pemberi utang tidak wajib menerimanya.

Kalau utang bukan barang *mitsli* maka yang punya utang harus mengembalikannya dengan "*qimah*" (nilai)-nya.

Jika zatnya yang dikembalikan maka yang memberi utang tidak wajib menerimanya. Karena yang wajib baginya dengan utang tersebut adalah *qimah*-nya bukan zatnya. Barang yang bersifat mistli harus dikembalikan dengan *mitsli*, baik nilai/harganya tambah tinggi dari hari ketika terjadi transaksi utang maupun harganya berkurang (turun). Berkenaan dengan

masalah ini, ketika seseorang berutang gandum saat harga 1 liternya 4 Pound lalu ketika jatuh tempo harganya turun menjadi 2 Pound maka yang berutang tidak boleh dibebani kecuali mengembalikannya sebanyak 1 liter tanpa melihat harga. Bila berutang barang yang bersifat *mitsli* yang ditimbang atau ditakar lalu saat jatuh tempo, barang tersebut tidak ada maka ia harus mengembalikan (membayar) harganya pada hari hilangnya barang tersebut di masyarakat. Sedang yang tidak ditimbang atau ditakar maka harus harganya yang dibayarkan (dikembalikan). Oleh karena itu ketika seseorang utang roti sekian biji tanpa syarat menambah atau mengurangi maka boleh.

Keenam, dalam akad *qardh* tidak boleh mensyaratkan menarik manfaat untuk yang memberi utang. Misalnya syaratnya ia harus menempati rumah gratis, atau dibayar dengan roti yang lebih baik dari yang diutangkan, atau ia diberi hadiah atau syarat lain berupa pengambilan manfaat dari ia memberi utang. Ini tidak boleh. Yang berutang juga tida boleh mensyaratkan ia akan membayar lebih kecil dari jumlah utangnya. Sedang mensyaratkan penjaminan adalah boleh. Seperti, "Saya utangi kamu dengan syarat engkau menggadaikan sesuatu kepada saya", atau " dengan syarat engkau datang kepada saya membawa jaminan." Ini boleh.

Demikianlah pendapat madzhab Hambali.O

TENTANG *AL-HAJR*

AL-HAJR (pengampuan) adalah *Al-Man'u artinya mencegah, menahan. Yaitu* mencegah seseorang dari melakukan transaksi. Akal disebut *hajr* karena akal mencegah pemiliknya dari perbuatan buruk dan tercela.

Allah *Ta'ala* berfirman:
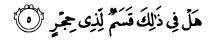
"Pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) oleh orang-orang yang berakal." (Al-Fajr: 5)

Maknanya secara terminologi dikupas dalam fikih empat madzhab.

Menurut madzhab Hanafi, *Al-Hajr* (pengampuan) adalah pencegahan khusus terhadap orang tertentu dari perbuatan tertentu, atau dari melangsungkan perbuatan tersebut." Dengan kata lain, *Al-Hajr* (pengampuan) ialah "menahan atau mencegah anak kecil dan orang tidak waras atau sejenisnya dari satu perbuatan tertentu dalam ucapan jika mengandung bahaya murni." Dalam kaitan ini, ketika seorang anak mentalak istrinya atau memerdekakan hamba sahayanya maka ucapan talaknya itu tidak sah (talak jatuh) saam sekali karena mengandung bahaya murni. Orang tidak waras sama seperti anak kecil.

Jika mengandung manfaat murni maka sah. Seperti seseorang menghibahkan (memberi) harta kepadanya lalu anak kecil tersebut berucap, "Ya, saya terima." Ini sh. Karena mengandung manfaat murni. Dan di sini ia tidak bergantung kepada izin wali.

Bila ucapannya mengandung manfaat dan bahaya (kerugian), seperti, "saya jual...", atau "saya beli....", kalau ia paham tentang makna jual beli

maka tergantung kepada izin wali. Walinya boleh mengizinkan dengan syarat tidak ada kerugian besar di dalamnya. Ini telah dijelaskan.

Jika anak kecil tersebut tidak paham sama sekali tentang jual beli maka apa yang dilakukannya itu sama sekali tidak sah. Dalam hal perbuatan selain transaksi, sifat "kecil" pada anak kecil dan sifat "tidak waras" pada orang tidak waras tidak mengharuskan pengampuan terhadapnya. Sehingga manakala seorang anak kecil tidur lalu ia bergerak atau ganti posisi lalu ada barang yang pecah karenanya maka ia harus menggantinya.

Jika barang itu berupa harta maka harganya diambil dari harta miliknya. Begitu juga orang tidak waras ketika merusak atau menghilangkan sesuatu. Ia harus bertanggung jawab, manakala yang dilakukan berkaitan dengan hukum yang tercegah dengan syubhat seperti had atau qisas.

Jika tidak ada unsur kesengajaan pada anak kecil atau orang tidak waras maka tidak mendapat sanksi. Sehingga ketika seorang anak kecil berbuat zina atau membunuh, ia tidak wajib dikenai hukum had. Karena niat tidak ada padanya. Al-hajar terkadang diartikan dengan tidak tetapnya hukum suatu perbuatan atau tindakan. Atas dasar ini maka anak kecil dan orang tidak waras menjadi *mahjur 'alaih* (orang yang diampu) jika berkaitan dengannya dan tidak menjadi diampu jika berkenaan dengan perbuatan zina, membunuh atau perbuatan sejenisnya yang mengharuskan had. Karena mencegah keduanya dari perbuatan zina atau membunuh tersebut khususnya setelah terjadi tidaklah mungkin. Keduanya *mahjur 'alaih* (dicegah, ditahan) dalam perbuatan zina atau membunuh dengan makna bahwa hukum atas pekerjaan ini baginya adalah tidak ada. Sehingga tidak ada had dan sanksi atasnya."

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, *Al-Hajr* (pengampuan) adalah sifat yang teguh yang dengannya syariat menentukan suatu hukum. Suatu sifat yang mengharuskan pemilik sifat tersebut tercegah dari melangsungkan suatu perbuatan melebihi kemampuannya. Ia juga tercegah dari melangsungkan perbuatannya dalam memberi sumbangan (mengeluarkan uang) melebihi dari sepertiga hartanya. Kata-kata "*suatu sifat yang mengharuskan pemilik sifat tersebut tercegah.....*" meliputi anak kecil, orang tidak waras, orang yang kurang akal, yang bangkrut dan sejenisnya di mana mereka tercegah dari

melakukan suatu perbuatan yang melebihi kemampuannya. Sehingga jika salah seorang dari mereka menjual atau membeli sesuatu atau menyumbang sesuatu maka apa yang diperbuatnya itu menjadi *mauquf* (digantungkan) sampai ada izin dari walinya seperti telah disampaikan dalam Bab Bai'. Kata-kata *"Ia juga tercegah dari melangsungkan perbuatannya dalam memberi sumbangan......"* di atas mencakup pengampuan terhadap orang yang sakit dan istri di mana keduanya tidak dicegah untuk melakukan jual beli (jual beli). Keduanya hanya tercegah dari memberikan sumbangan (megeluarkan uang) melebihi sepertiga hartanya. Dengan kata lain, orang yang sakit diperbolehkan mengeluarkan uang anya sepertiga dari hartanya, begitu juga istri."

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, *Al-Hajr* (pengampuan) arti terminologi adalah mencegah berinteraksi dengan harta karena sebab tertentu. Berinteraksi dengan yang lain, boleh." Maka orang yang kurang akalnya, orang yang sakit dan yang bangkrut boleh melakukan khulu', talak, zhihar atau iqrar dengan sesuatu yang mengharuskan datangnya sanksi. Juga seperti ibadah badan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Sedang ibadah harta tidak boleh dilaksanakan kecuali ibadah haji. Jika ibadah harta tersebut sunnah maka tidak boleh dilaksanakan seperti sedekah sunnah. Anak kecil atau orang tidak waras, interaksinya dengan sesuatu sama sekali tidak sah.."

Menurut madzhab Hambali, *Al-Hajr* (pengampuan) ialah dicegahnya pemilik harta dari berinterkasi dengan hartanya itu, baik pencegahan itu datang dari sisi syariat, seperti terhadap anak kecil atau orang tidak waras, maupun dari pihak hakim, seperti hakim melarang pembeli menggunakan hartanya sampai harga yang harus dibayarnya dilunasi.

Sebab-sebab Pengampuan

Dalam syariat Islam penyebab pengampuan adalah satu yaitu demi kemaslahatan atau kepentingan makhluk yang bernama manusia sebagaimana dalam setiap permasalahan selalu diarahkan oleh syariat kepada kebahagiannya, baik secara kolektif maupun individu.

Di antara dasar-dasar syariat Islam yang kokoh ialah mengharuskan urgennya ta'awun (kerjasama) antar manusia. Maka, syariat Islam menyuruh

yang kuat agar membantu yang lemah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yang besar menolong yang kecil sehingga tidak hilang darinya kesempatan yang dapat ia manfaatkan untuk agama dan dunianya. Anak yang diuji oleh Allah dengan kehilangan kasih sayang dari orang tua, saudara atau kerabat, ia diberi ganti dengan yang lain. Allah Ta'ala telah menugasi penguasa agar mencarikan untuknya seorang yang mengurus segala urusannya dan mengembangkan kekayaannya, sebagaimana kerabatnya yang paling dekat tampil untuk pekerjaan tersebut.

Allah telah berwasiat kepada para wali dan yang diberi wasiat untuk memperhatikan anak yatim dan fakir miskin. Allah mengingatkan mereka akan akibat yang akan dideritanya jika mereka melalaikan yatim dan fakir miskin tersebut. Suatu peringatan Allah yang membuat bangun bulu roma orang yang takut kepada Allah dan cemas akan siksa-Nya.

Allah berfirman:

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)." (An-Nisa`: 9-10)

Juga firman-Nya:

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di

antara pemelihara itu) mampu maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut." (An-Nisa`: 6)

Ayat ini menunjukkan bahwa bagi yang diberi wasiat sedang ia seorang yang fakir boleh mengambil upah kerjanya dari harta orang yang diasuhnya dengan cara yang ma'ruf yang dikenal di masyarakat. Coba cermati, bagaimana Allah mengingatkan orang yang diberi wasiat pada ayat pertama dengan sesuatu yang mungkin dekat terjadinya (azab). Bagaimana ayat mendorongnya agar berinteraksi dengan yang diasuh. Yang diberi wasiat sementara ia punya banyak anak yang masih lemah boleh jadi ia meninggal dengan meninggalkan mereka. Perhatikanlah bagaimana sebaiknya orang-orang mempergauli anak-anaknya lalu berinteraksilah dengannya orang yang dijadikan oleh Allah sebagai penerima wasiat (amanah), sehingga ia tahu bahwa jika ia takut kepada Allah dalam ucapan dan perbuatan maka ia merupakan teladan yang baik bagi anak-anaknya. Dengannya mereka mendapat kebaikan selain ia meninggalkan nama baik dan pujian. Dengan demikian, hal itu suatu kedudukan luhur pada kalbu masyarakat yang menjadikan mereka mencinta anak keturunannya yang lemah dan mudah mudahnya penghidmatan atas mereka.

Lihatlah pula ancaman keras untuk orang yang rakus terhadap harta anak yatim yang ia pelihara. Adakah ancaman yang lebih keras dari ancaman berupa diserupakannya apa yang ia makan dari harta yatim dengan api yang menyala di perutnya. Orang seperti ini merasakan kenikmatan dan kesenangan dunia hanya sementara. Ia akan masuk neraka Sa'ir pada hari kiamat yang akan membakar ususnya. Ketiuka itu sadarlah ia bahwa ia telah makan api neraka jahim. Ini merupakan ancaman terkeras agar tidak mendekati harta yatim. Pembicaraan lebih panjang tentang ini dapat dijumpai pada jilid 2 kitab *Hikmah Tasyri' Al-Hajr* dalam kitab akhlak.

Selain Islam menyuruh orang besar membantu yang kecil juga menyuruh orang punya akal sempurna untuk membantu yang akalnya kurang sekalipun ia orang yang sudah tua. Karena orang yang diuji dengan kekurangan akal dan lemahnya pemahaman menjadi seperti anak-anak walaupun badannya besar dan umurnya tua. Karena akallah yang menjadikan manusia beda dari binatang. Maka, ia tidak boleh dibiarkan.

Maka, pemberlakuan pengampuan karena masih anak-anak atau gila demi kemaslahatannya adalah hal yang disepakati oleh ulama.

Adapun pengampuan terhadap orang tua yang berakal penyebabnya adalah tidak dapat bermuamalah atau tidak dapat menggunakan harta dengan baik di mana masalah ini akan dibahas. Pada masalah ini terjadi perbedaan pendapat antara ulama.

Menurut madzhab Hanafi, imam yang mengatakan bahwa "Safah" (bodoh, kurang akal) bukan penyebab pengampuan adalah Abu Hanifah sendirian.

Adapun dua orang muridnya (Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan-penerj.) sependapat dengan jumhur bahwa "Safah" adalah penyebab pengampuan, seperti anak kecil atau orang tidak waras yang akalnya kurang. Tampak bahwa Imam Abu Hanifah cenderung agar harta tidak ditahan darinya. Orang yang cakap dalam menggunakan harta dalam arti ia dapat mengembangkannya, itu adalah baik. Sedang yang tidak memiliki kecakapan seperti itu dan suka menghambur-hamburkannya maka cara menghadapinya adalah harta diambil dari tangannya dan dialihkan ke tangan yang cakap dalam mengaturnya sehingga bermanfaat bagi dia dan orang-orang.

Berkenaan dengan ini Imam Abu Hanifah berkata, "Waqaf tidak harus kecuali dengan keputusan hakim. Tentang ini akan dijelaskan. Orang yang merdeka dan berakal tidak diampu (tidak ditahan dari mengatur harta) sekalipun ia fasik dan suka menghamburkan harta. Namun sang Imam mengatakan bahwa salah satu penyebab pengampuan bagi yang berakal adalah jika melakukan suatu pekerjaan yang membahayakan atau merugikan orang lain., seperti dokter yang bodoh yang membahayakan orang lain (pasien).Atau pemberi fatwa yang tidak berilmu yang menyesatkan umat. Atau seorang pria yang menipu orang untuk mengambil hartanya. Atau orang yang suka menyewakan onta dan sejenisnya yang bangkrut. Setelah ia mengambil sewaannya ia kabur membawa lari uang sewa tersebut ketika yang menyewa datang untuk mengambil ontanya. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana mungkin Imam Abu Hanifah mengatakan ketiga macam orang ini harus dijadikan sebagai orang yang diampu (dicegah dari berinteraksi dengan harta) padahal ia

telah menyatakan bahwa pengampuan tidak sah terhadap orang yang merdeka dan berakal? Jawabannya adalah ia tidak memaksudkan mereka diampu dalam arti syariat yaitu tidak sahnya apa yang mereka perbuat, melainkan yang ia maksud ialah mereka harus dicegah dari suatu perbuatan atau profesi. Seorang hakim harus melarang dokter bodoh tersebut dari profesinya itu, dan mencegah pemberi fatwa yang tidak berilmu dari berfatwa. Jika perbuatannya benar maka sah dan jadi, seperti orang yang kurang tahu diri menyampaikan fatwa hukum yang benar.

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Namun jumhur ulama memasukkan hukumnya ke hukum orang gila dan anak kecil yang belum dewasa. Sebab "safih" (orang yang kurang akalnya) yang tidak cakap menggunakan (mengatur) harta akan menghabiskannya seperti yang diperbuat oleh anak kecil atau orang gila..

Jika pengampuan tujuannya untuk kemaslahatan orang yang diampu maka diberlakukannya pengampuan kepada orang "safih" juga untuk kemaslahatannya bahkan untuk kemaslahatan umat manusia. Sebab ia mesti bergaul dengan mereka lalu menghabiskan atau melenyapkan harta mereka. Dalam kaitan ini Allah *Ta'ala* berfirman:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. (An-Nisa`: 5)

Dari sini jelaslah bahwa penyebab-penyebab pengampuan yang dikenal yang dengannya pengampuan diberlakukan padanya ada 3 yaitu:

1. Sifat kecil (belum dewasa) pada seseorang.
2. Gila, atau yang kurang akal.
3. Bodoh (kurang akal).

Ada penyebab pengampuan yang lain, yakni status hamba sahaya yang dimiliki seseorang. Ia diampu karena tidak punya hak untuk memiliki. Maka, tidak sah baginya berinteraksi terhadap milik orang lain kecuali dengan izin walinya.❍

PENGAMPUAN TERHADAP ANAK KECIL

SESEORANG disebut "kecil" semenjak lahir sampai baligh. Penyebab ia kecil karena tidak sempurnanya kekuatan yang dimiliki. Sifat seperti ini mesti dialami oleh setiap individu. Manusia yang besar (tua) sangat langka, seperti Adam dan Hawa. Dan yang besar beda dengan yang kecil.

Cara Mengetahui Balighnya Anak Kecil

Yaitu melalui umur atau dengan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia telah baligh sekalipun usianya belum mencapai usia baligh. Ulama berperbedaan pendapat tentang masalah ini.

Menurut madzhab Hanafi, kondisi baligh (kedewasaan) pada laki-laki diketahui melalui mimpi basah, keluar air mani dan mencintai wanita (lawan jenis). Sedang untuk wanita melalui haid dan hamil.

Jika semuanya itu belum dialami olehnya maka untuk mengetahui kondisi balighnya melalui umur.

Jika mencapai umur 15 tahun, berarti ia baligh dalam apa yang difatwakan. Menurut Abu Hanifah, laki-laki telah baligh kalau umurnya genap 18 tahun, sedang perempuan pas 17 tahun. Pengampuan tetap berlaku bagi anak kecil sampai mencapai baligh berdasarkan umur, atau karena ada tanda-tanda kejantanan. Setelah baligh, kemampuannya dilihat.

Jika setelah diuji, tampak kemampuannya mengatur harta maka hartanya boleh diserahkan kepadanya sekalipun ia seorang yang fasik yang meninggalkan shalat.

Kalau kemampuannya memeneg harta tidak tampak maka harta tidak boleh diserahkan kepadanya. Rusyd (kemampuan mengelola

harta), maksudnya jika harta diberikan kepadanya, ia bisa mengelola dan mengaturnya sehingga harta tersebut tidak hilang atau sia-sia.

Kalau ia seorang yang fasik karena memperturuti hawa nafsu seperti berzina, berjudi dan sejenisnya maka hartanya tidak boleh diberikan kepadanya karena ia diampu. Sebab, Ia masuk kategori orang yang belum mempunyai kemampuan untuk mengelola harta. Namun Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan mengharuskan keduanya tetap diampu (dicegah dari mengatur harta) selama ia masih "safih", sekalipun sepanjang hidup. Sedang Imam Abu Hanifah yang berpendapat tidak boleh memberlakukan pengampuan kepada "safih", berkata, "Hartanya juga tidak boleh diberikan kepadanya kecuali setelah 25 tahun. Mengapa? Sebab sekalipun ia merdeka dan berakal di mana dengan keduanya semestinya tidak berlaku baginya pengampuan, namun ketika ia baligh dalam keadaan tetap "safih" maka harus diberi pelajaran dengan cara hartanya ditahan (tidak berikan kepadanya) disertai lamanya waktu mendidik yang cukup. Yaitu 25 tahun.

Ketika sudah 25 tahun di mana ia sudah menjadi seperti kakek yang punya cucu dan mendidiknya pun tidak berguna lagi maka barulah hartanya diberikan kepadanya, dan terserah ia bebas berbuat apa saja dengan hartanya itu.

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, kondisi baligh diketahui melalui beberapa hal:

Pertama, keluar air mani, baik ketika tidur maupun jaga.

Kedua, haidh atau hamil bagi wanita.

Ketiga, tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Sedang bulu tipis tidak termasuk tanda baligh. Kumis dan janggut juga bukan tanda baligh. Terkadang seseorang mencapai baligh tanpa tumbuh apa pun padanya.

Jika tumbuh bulu kasar di sekitar kemaluan, itu tertanda ia terkena taklif (perintah dan larangan) Allah seperti shalat, puasa dan terkena taklif untuk memenuhi hak-hak orang lain.

Keempat, ketiaknya bau.

Kelima, mekarnya ujung hidung.

Keenam, membesarnya suara. Jika semua tanda-tanda ini tidak terdapat pada seseorang maka untuk mengetahui balighnya melalui umur.

Yaitu genap 18 tahun, ada yang bilang menginjak usia 18 tahun saja sudah baligh.

Jika seseorang mengklaim telah baligh atau belum baligh maka ada dua kemungkinan:

Pertama, kebenaran pengakuannya diragukan. Di sini ada 3 kasus:

1) Mengaku dewasa supaya mendapatkan harta atau agar bisa menguasai harta yang lain.

   Contoh untuk yang pertama (mendapatkan harta), ia mengaku dewasa agar mendapatkan jatah dalam jihad.

   Contoh untuk yang kedua (menguasai harta orang lain), seseorang mengklaim kepada seseorang bahwa ia telah menghilangkan harta yang diamanatkan kepadanya dan bahwa ia telah baligh. Lalu ia mengaku klaim itu sementara walinya menolak. Di sini klaimnya tidak boleh didengar disertai adanya keraguan di dalamnya.

2) Mengaku dewasa agar talaknya terhadap istrinya diakui dan sah. Atau mengklaim belum dewasa agar talaknya tidak dinyatakan jatuh dan sah. Di sini pengakuannya diterima, baik pengakuan ia sudah dewasa maupun pengakuan ia belum dewasa.

3) Mengaku baligh agar terhindar dari hukuman akibat kejahatan yang diperbuatnya. Di sini pengakuannya diterima disertai adanya keraguan dalam hal kejujurannya Karena had terhalang oleh syubhat (ketidakjelasan).

   Ketika ia mengaku baligh dengan tujuan agar tindakan kriminal terhadapnya diakui maka ia tidak dibenarkan disertai adanya keraguan di dalamnya.

Kedua, kebenaran pengakuannya tidak diragukan. Di sini pengakuannya diakui dalam hal yang berkenaan dengan harta juga, baik pengakuan yang berisi penafian maupun berisi penegasan. Dalam kaitan ini, ketika ia mengaku sudah dewasa agar mendapatkan jatahnya dalam jihad atau agar dapat mengambil harta yang disyaratkan harus dewasa dalam mengambilnya maka pengakuannya diterima di mana tidak ada keraguan dalam pengakuannya itu. Juga pengakuannya diterima dalam urusan-urusan agama yang bergantung kepada kondisi baligh seperti menjadi imam, penyempurnaan bilangan peserta shalat jum'at dan sebagainya."

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, kondisi baligh anak laki-laki dan perempuan dapat diketahui melalui genapnya ia berumur lima belas tahun. Tanda lain ialah keluar mani. Keluar mani tidak menjadi alamat baligh kecuali jika si anak genap berumur 9 tahun. Sehingga kalau keluar mani sebelum usia tersebut, berarti ia adalah penyakit dan bukan tanda baligh. Tanda lain adalah haidh bagi wanita, ia bisa terjadi ketika berusia kurang lebih 9 tahun.

Menurut madzhab Hambali, anak laki-laki maupun perempuan, balighnya dapat diketahui melalui 3 cara:

Pertama, keluar mani, baik saat tidur maupun jaga, melalui mimpi atau bersetubuh dan lainnya.

Kedua, tumbuhnya bulu kasar pada sekitar kemaluan di mana untuk menghilangkannya membutuhkan pisau cukur. Bulu halus (tipis) bukan tanda baligh.

Ketiga, mereka baligh ketika berumur genap 15 tahun. Untuk wanita ada 2 tambahan:

1) Haid.
2) Hamil. Waktu balighnya dihitung 6 bulan sebelum melahirkan.

Sedangkan orang berkelamin ganda (*khuntsa*), balighnya dapat diketahuki melalui banyak cara antara lain: genap 15 tahun, tumbuh bulu di sekitar kemaluan dan tanda lain.

Demikianlah pendapat madzhab Hambali.

Jika Anak Menjadi Baligh Tetapi Akalnya Masih Kurang

Jika seorang anak mengalami hal ini maka hartanya tidak boleh diserahkan kepadanya melainkan berlaku baginya pengampuan. Ada perbedaan pendapat antar ulama tentang ini.

Menurut madzhab Hanafi, Imam Abu Hanifah dan dua rekannya (Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan) sepakat bahwa dengan semata-mata baligh, hartanya tidak boleh diberikan, tetapi harus jelas-jelas memiliki rusyd (kemampuan dna kecakapan mengatur dan menggunakan harta) setelah diuji. Abu Hanifah berkata,"Ditunggu sampai berumur 25 tahun. Setelah berumur 25 thun, barulah hartanya diserahkan sekalipun belum

memiliki rusyd. Jika ia menggunakannya maka sah selama ia merdeka dan berakal. Karena ia tidak dikenai pengampuan dengan kebodohan. Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan mengatakan, "Hartanya tidak boleh diberikan kepadanya sekalipun sampai berumur 100 tahun. Rinciannya akan dipaparkan dalam pembahasan pengampuan terhadap orang safih (bodoh, kurang akal)."

Menurut madzhab Hambali, jika anak kecil mencapai baligh tetapi belum memiliki rusyd maka pengampuan tetap berlaku baginya. Hartanya dipercayakan kepada walinya sebelum ia baligh yang terdiri atas bapak, yang mendapat wasiat atau hakim. Rusyd ialah baik dalam mengatur harta dan dalam beragama. Ada yang bilang, "Rusyd adalah baik dalam mengatur dan mengelola harta." Setelah ia dibebaskan dari pengampuan, ia mengulangi kebodohannya (safhnya datang lagi) maka ia kembali diampu (ditahan dari mengatur atau mengurus harta).

Jika fasik dalam beragama tetapi cakap dalam mengurus harta maka tidak boleh dikenai pengampuan padanya, terutama menurut pandangan bahwa rusyd adalah cakap atau baik dalam mengurus harta. Hanya hakim yang boleh melakukan pengampuan terhadapnya. Juga hanya hakim yang membebaskannya kedua kalinya dari pengampuan.

Jika seorang anak baligh dan punya rusyd atau orang berakal sembuh dan punya pemahaman yang normal maka harus dibebaskan dari pengampuan tanpa harus melalui keputusan hakim. Hartanya kemudian diberikan kepadanya. Dalam menyerahkan harta sebaiknya seizin hakim. Untuk mengetahui apakah ia memiliki rusyd atau tidak dianjurkan harus melalui keterangan atau bukti, juga dalam menyerahkan harta harus dengan pembuktian. Pengampuan tidak boleh dilepaskan darinya sebelum baligh, rusyd dan berakal sekalipun sampai pikun."

Demikianlah pendapat madzhab Hambali.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, kebaligan tidak cukup pada rusyd yang dimiliki anak kecil seperti telah disebutkan. Melainkan harus tampak kebaikannya dalam agama dan dalam mengurus atau mengatur harta. Maksud dari "baik dalam agama" ialah tidak melakukan dosa kecil terus-menerus. Sedang baik dalam mengatur harta adalah tidak menghambur-hamburkannya di jalan syahwat yang diharamkan atau menyia-nyiakannya dengan kerugian besar seperti melakukan jual beli yang mendatangkan kerugian.

Adapun kalau mengeluarkan hartanya untuk sedekah atau untuk kebaikan, dan untuk makan minumnya yang wajar maka terjadi perbedaan pendapat, ada yang mengatakan, tabdzir (pemborosan) dan ada yang menilai tidak tabdzir. Pendapat kedua inilah yang rajih. Rusydnya anak kecil ini dapat diketahui ketika sebelum baligh dengan cara diuji.Ujiannya berbeda-beda sesuai dengan pekerjaan dan kemampuannya.

Jika bapaknya seorang pedagang maka ia diuji dengan jual beli.

Jika ayahnya petani maka dicoba dengan pekerjaan bertani., misalnya membiayai pengelolaan sawah., mengawasi pekerjanya dan sejenisnya.

Kalau ia anak perempuan, diuji dengan pekerjaan rumah tangga seperti memelihara makanan, mengatur barang barang rumah tangga dan semacamnya. Ada yang mengatakan bahwa ujian tersebut dilakukan setelah baligh. Yang rajih, sebelum baligh. Mengacu kepada pendapat pertama, apa yang dilakukan oleh yang melalaikan pekerjaan yang dengannya ia diuji merupakan pendahuluan.

Ketika terjadi kesepakatan antara dia dengan orang yang ingin berakad dengannya maka walinya yang melakukannya, sebab ia belum baligh di mana akadnya tidak sah menurut yang rajih (yang lebih kuat). Bila mengikuti pendapat kedua maka dialah yang melakukan akad. Karena ia telah baligh. Ujian terhadapnya harus dilakukan lebih dari 2 kali supaya dapat dinilai bahwa ia benar-benar telah mempunyai rusyd. Keputusan layak tidaknya dikenai pengampuan harus melalui putusan hakim, begitu juga ketika membebaskannya dari pengampuan, baik ia anak laki-laki maupun perempuan. Sebab sesuatu yang ditetapkan tidak melalui hakim maka pelenyapannya pun tidak melalui haim. Maka, pengampuan lepas (lenyap) darinya oleh bapak dan kakek. Bagaimanakah jika oleh pemelihara dan yang mendapat wasiat? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa dibebaskannya orang yang diampu dari pengampuan tergantung pada hakim. Karena "rusyd" memerlukan ijtihad dan penalaran. Sehingga ketika seorang anak baligh dan memiliki rusyd maka tidak ada padanya pengampuan sama sekali. Rusyd adalah baik dalam mengatur harta dan beragama.

Jika ia baligh tetapi belum punya rusyd maka pengampuan padanya tetap berlaku. Sebab, sekalipun pengampuan lenyap karena sifat "kecil"

lenyap darinya, tetapi sifat "Safah dan fasik" yang membuat ia dikenai pengampuan tetap ada. Maka, terhadap hartanya diperlakukan seperti ketika belum baligh.

Jika dilepas dari pengampuan karena telah memiliki rusyd dan hartanya pun diserahkan lalu ia menghambur-hamburkan harta, ia kembali dikenai pengampuan. Apakah dalam memberlakukan pengampuan kembali kepadanya harus dengan keputusan seseorang? Terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan, dengan keputusan hakim." Yang lain berkata, "Dengan keputusan ayah, kakek atau yang diberi wasiat." Sebagian lagi menuturkan, "Pengampuan berlaku baginya tanpa harus dengan keputusan seorang pun." Kalau tidak menghambur-hamburkan harta tetapi fasik dalam beragama, dan ia tidak menyia-nyiakan harta, seperti pelit atau tidak mau mengeluarkan zakat, atau tidak shalat maka menurut pandangan yang lebih kuat, tidak ada baginya pengampuan. Tetapi jika fasiknya mengakibatkan pengahamburan harta seperti berzina, berjudi, atau ia menggunakan harta sesuai keinginan hawa nafsunya sehingga hartanya habis maka wajib ia dikenai pengampuan."

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Maliki, anak yang mencapai usia baligh tetapi belum punya sifat "rusyd" seperti tidak waras, atau tidak cakap dalam mengurus harta maka pengampuan tetap berlaku baginya.

Jika jelas-jelas ia dapat mengurus hartanya dengan baik maka hanya semata-mata ia baligh, ia harus dibebaskan dari pengampuan sekalipun bapaknya tidak membebaskannya.

Jika wali diwasiati oleh bapak anak tersebut untuk mengawasi anaknya itu maka pengampuan tidak boleh dilepaskan darinya kecuali oleh yang diberi wasiat tersebut. Mengenai sifat pelepasan pengampuan dari anak yang safih akan penulis terangkan. Perbedaan antara bapak dan yang diberi wasiat ialah kalau bapak, wewenangnya sebagai wali tidak terikat oleh siapa pun. Sedang yang diberi wasiat, wewenangnya tergantung pada bapak anak itu. Maka, pemberian hartanya membutuhkan suatu tambahan yaitu terbebas dari pengampuan kalau ia laki-laki.

Jika ia anak perempuan maka penyerahan hartanya bergantung pada tambahan berupa "rusyd" yaitu ia menikah dan digauli oleh suaminya.

Kalau ia tidak menikah, dan tidak melakukan pergaulan suami istri dengan suaminya maka hartanya tidak boleh diserahkan kepadanya. Tentang masalah ini akan dibahas pada pembahasan tentang pengampuan terhadap orang safih."

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Berkenaan dengan Wali atau yang Diberi Amanat

Wali atau yang diserahi amanah mengurus harta bagi seorang anak atau yang lainnya yang dikenai pengampuan adalah bapaknya jika normal. Jika selain ayah terjadi pembahasan panjang di antara ulama.

Menurut madzhab Hanafi, wali anak kecil berkenaan dengan mengatur harta adalah ayahnya. Setelah ayahnya meninggal maka pindah kepada orang yang mendapat wasiat darinya.

Jika yang diwasiati tersebut pulang ke *rahmatullah* maka yang mendapat wasiat dari yang mendapat wasiat dari ayahnya itu. Kemudian kakek dari bapak sekalipun ke atas, terus orang yang diwasiati oleh kakek, lalu orang yang dipercaya dalam masalah hukum lantas hakim atau yang diberi wasiat yang ditunjuk olehnya. Siapa saja dari keduanya mengambil sikap maka sah. Kesimpulan, "Tidak ada wewenang sebagai wali bagi kakek selama ada orang yang mendapat wasiat dari ayah, dan tidak ada wewenang sebagai wali bagi yang dipercaya dalam masalah hukum atau hakim ketika ada kakek atau yang mendapat wasiat darinya. Setelah itu tidak ada urutan. Maka, sah orang yang dipercaya dalam masalah hukum atau hakim atau yang mendapat wasiat dari hakim menjadi wali. Tidak ada wewenang sebagai wali bagi ibu berkaitan dengan harta. Oleh karena itu, ketika seorang ibu berwasiat kepada anaknya yang kecil sebelum ia meninggal maka setelah ia meninggal, tidak ada bagi yang dipercaya dalam soal hukum hak untuk mengambil sikap terhadap tarikah ibu tersebut selama ada ayah atau ada orang yang mendapat wasiat tentangnya, atau yang mendapat wasiat dari yang menerima wasiat darinya. Bila tidak ada seorang pun dari para wali tersebut maka bagi yang mendapat wasiat dari ibu boleh memelihara tarikahnya dan menjual barang-barangnya yang bergerak, karena menjualnya adalah dalam rangka memeliharanya. Tidak sah ia mengatur sedikit pun harta anak selain memelihara, baik ia warisan dari ibunya maupun bukan. Juga tidak ada wewenang sebagai wali pada

kerabatnya yang lain berkenaan dengan pengaturan harta anak kecil. Saudara, paman atau yang lainnya tidak punya hak untuk mengatur harta anak kecil manakala ada salah seorang wali menurut urutan yang telah disebutkan. Sedang wewenang sebagai wali dalam pernikahan, sah dengan empat hal: kerabat, wala (hubungan sebagai wali), imamah (kepemimpinan) dan kekuasaan. Urutan wali adalah anak laki-laki, lalu cucu laki-laki dari anak laki-laki sekalipun ke bawah. Kemudian bapak, kakek (bapaknya bapak) sekalipun ke atas. Lantas saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara sebapak sekalipun ke bawah, dilanjutkan dengan paman sebapak dan seibu, paman sebapak saja, anak laki-laki dari paman sebapak dan seibu, lalu anak laki-laki dari paman sebapak saja walaupun ke bawah. Setelah itu paman bapak sebapak dan seibu, lalu paman bapak sebapak saja kemudian anak keduanya sesuai urutan ini. Selanjutnya paman dari kakek sebapak dan seibu, paman kakek sebapak saja lalu anak laki-laki keduanya sesuai urutan ini. Kemudian kerabat yang lebih jauh bagi wanita yaitu anak laki-laki paman yang sudah jauh. Mereka semua punya hak menjadi wali dalam nikah sesuai urutan tersebut. Mereka boleh memaksa wanita (anak perempuan) dan laki-laki untuk menikah ketika kecil bukan setelah dewasa.

Ketika tidak ada kerabat maka wewenang sebagai wali pindah kepada dzawil-arham yang mewaris. Kerabat paling dekat dari ashabah ialah ibu, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan), anak perempuan dari anak perempuan, kemudian anak perempuan dari anak laki-lakinya anak laki-laki, kemudian anak perempuannya anak perempuan dari anak perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak saja, kemudian saudara laki laki atau saudara perempuan seibu, kemudian anak-anak mereka. Setelah anak-anak dari saudara perempuan adalah bibi-bibi dari pihak ayah kemudian paman paman dari pihak ibu, bibi-bibi dari pihak ibu, lalu anak perempuan dari paman dari pihak bapak, lalu anak perempuan bibi dari pihak bapak. Bapak dari ibu lebih layak dari saudara perempuan menurut Imam Abu Hanifah. Kemudian tuan dari pelayan, lalu sultan (raja) terus hakim dan orang yang dipercaya olehnya. Kewalian bapak dan kakek terhadap anak kecil tetap dan berlaku berkenaan dengan diri dan harta mereka, tidak hilang kecuali

oleh kehadiran sifat rusyd padanya setelah ia baligh. Ketika ia baligh lalu tampak ia tidak waras atau kurang normal akalnya maka kewalian bapak dan kakek tetap berjalan untuknya tanpa putus."

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, wali anak kecil adalah bapaknya lalu bapak dari bapaknya sekalipun ke atas.

Jika bapak dan kakek dua-duanya ada maka yang didahulukan adalah bapak kecuali kalau bapaknya tidak layak menjadi wali bagi si anak. Misalnya, ia adalah orang yang diampu, atau pelaku perbuatan fasik secara terang-terangan. Pada bapak dan kakek keadilannya harus nampak.

Jika bapak meninggal, atau tidak layak menjadi wali maka kewalian pindah kepada kakek, lalu beralih kepada yang diwasiati oleh yang meninggalnya belakangan dari bapak atau kakek.

Jika kakek meninggal setelah bapak, sementara ia adalah wali maka wewenang sebagai wali (kewalian) pindah kepada yang diwasiati oleh kakek.

Jika bapak meninggal setelah kakek maka kewalian pindah kepada orang yang diwasiati bapak. Bapak sah memberi wasiat saat kakek masih hidup.

Jika hal itu dilakukan oleh bapak, lalu kakek mati sebelum bapak, lalu disusul oleh bapak maka kewalian pindah kepada yang diwasiati oleh bapak tersebut. Karena wasiat setelah kematian kakek tidak mesti disampaikan dan yang diberi wasiat harus seorang yang adil lahir batin menurut pandangan yang kuat. Ssetelah yang diberi wasiat oleh bapak atau oleh kakek, pindah kepada hakim. Bisa dengan cara ia langsung yang menangai atau menunjuk orang yang dipercaya. Bila seorang anak kecil tinggal di negeri yang ditempati seorang hakim A sementara hartanya di negari lain yang dihuni hakim B maka yang menangani ialah hakim B. Ia harus menjaga dan memeliharanya, menjualnya atau menyewakannya. Tetapi jika mempertimbangkan pengembangan harta tersebut maka penanganan diserahkan kepada hakim yang berada di negeri anak tersebut berada. Apakah ibu boleh menjaid wali? Pendapat yang kuat mengatakan, tidak ada kewalian bagi ibu kecuali jika bapak, kakek atau hakim mempercayakan kepadanya. Dan yang afdhal ia diprioritaskan atas

laki-laki lain kalau ia salehah. Sama seperti ibu adalah kerabat dan asabah lain yang wanita. Asabah hendaknya berinfak dari harta anak kecil untuk mendidik dan membesarkannya, sekalipun tidak ada baginya kewalian. Karena hal seperti itu diperbolehkan oleh adat yang berlaku di masyarakat."

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Maliki, wali yang punya hak melakukan pengampuan terhadap anak kecil adalah bapak. Setelah itu orang yang diberi wasiat oleh bapak kemudian orang yang diberi wasiat oleh yang mendapat wasiat dari bapak. Begitu seterusnya...

Jika kewalian tidak ada pada hakim, dan apabila hakim tidak ada maka kewalian ada pada jamaah kaum Muslimin. Pengampuan terhadap anak kecil terbagi dua bagian:

1) Pengampuan berkenaan dengan diri.
2) Pengampuan menyangkut harta.

Pengampuan berkenaan dengan diri, maknanya ialah mengurus dan mengatur diri si anak dan melindunginya dari hal-hal yang membahayakan. Yakni ia tidak dibiarkan melaklukan perbuatan yang menghancurkan hidupnya.

Adapun pengampuan terhadap harta si anak yakni ia dilarang untuk mengurus atau mengatur harta sesuai yang akan dijelaskan. Tidak ada wewenang bagi kakek, paman, ibu dan sejenisnya mengatur hartanya tanpa ada wasiat.

Jika bapak si yatim tidak memberi wasiat kepada siapa pun, atau berwasiat kepada hakim maka tidak ada bagi mereka wewenang menjadi wali (berkuasa) atas hartanya.

Jika yang berjalan dalam adat di masyarakat bahwa kafil (yang memberi tanggungan/ jaminan) dari mereka adalah sama seperti yang diberi wasiat, sekalipun ia tidak menunjuk orang untuk menerima wasiat maka sah kafil mengurus hartanya seperti yang diberi wasiat. Ada ulama yang mengutip pandangan Imam Malik bahwa *kafilul-yatim* (pengurus yatim) adalah sama seperti yang diberi wasiat sekalipun kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) tidak seperti itu. Dengan demikian, ketika seseorang meninggal dunia meninggalkan anaka-anak yang masih kecil sementara mereka punya kakek atau paman yang mengurus maka boleh mengurusnya seperti wali."

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hambali, kewalian terhadap anak kecil dan orang tidak waras, baik pria maupun wanita, adalah bapak yang merdeka dan punya sifat rusyd lagi adil sekalipun adilnya itu hanya di luarnya saja. Orang kafir sah menjadi wali bagi anaknya dengan syarat ia adil dalam agamanya. Setelah bapak adalah orang yang diberi wasiat oleh bapak dan disyaratkan ia harus seorang yang adil. Kewalian pindah kepadanya sekalipun dengan cara dibayar sementara orang yang akan siap menanganinya secara gratis pun masih ada. Karena ia pengganti bapak maka ia seperti wakilnya saat hidup.

Jika bapak tidak ada dan ia tidak berwasiat kepada seorang pun, atau bapak ada tetapi tidak memiliki kelayakan menjadi wali, kewalian diserahkan kepada hakim. Bapaknya bapak (kakek) tidak berhak menjadi wali begitu juga ibu bahkan semua ashabah. Wali tidak diperbolehkan mengatur harta anak kecil dan orang tidak waras kecuali demi kemaslahatan mereka.

Jika ia memberi sumbangan dari harta keduanya dalam bentuk hibah, sedekah atau sejenisnya maka harus mengganti sebagaimana ketika ia menjualnya dan mendapatkan kekurangan (kerugian) karenanya.

Demikianlah pendapat madzhab Hambali.

Terjadi perbedaan pendapat apakah seorang wali boleh menjual barang milik anak yang diurusnya seperti pekarangan, rumah dan sejenisnya.

Madzhab Hanafi membolehkan bapak menjual hartanya kepada anaknya yang masih kecil lalu ia membelinya untuk dirinya.

Jika seorang bapak melakukan hal itu maka untuk kesempurnaan akad tidak disyaratkan ijab kabul menurut pandangan yang shahih. Oleh karena itu jika ia berkata, "Saya jual pekarangan ini kepada anak saya" maka sah sekalipun ia tidak ada jawaban, "Saya terima beli darinya." Akad seperti ini sah jika dengan harga atau nilai yang sepertinya, atau dengan kerugian sedikit menurut kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*).

Kalau kerugiannya banyak maka tidak sah. Jual beli jadi dan terlaksana apabila hakim mengizinkan. jika hakim memandang bahwa dibatalkannya jual beli lebih masalahat bagi si anak maka ia boleh membatalkannya, sementara harga yang telah dikeluarkan oleh sang bapak tetap menjadi

bebannya sampai hakim menunjuk seseorang menjadi wakil anak tersebut lalu menerimanya darinya, kemudian ia mengembalikannya kepada sang bapak sebagai titipan anaknya itu. Bila seorang bapak menjual kepada anaknya sebuah rumah yang ditempati olehnya maka anak tersebut tidak otomatis berarti menerima (memegang) rumah itu sampai sang bapak mengosongkannya dan menyerahklannya kepada orang yang ditunjuk oleh hakim.

Jika sang bapak atau keluarganya menempati kembali rumah tersebut maka ia tergolong ghasab (memakai milik orang lain tanpa izin), kalau ia kaya. Juga diperbolehkan bagi bapak untuk menjual harta anak kecil kepada orang lain.

Kalau harta tersebut berupa benda yang tidak bergerak seperti rumah atau kebun maka boleh dengan dua syarat:

Pertama, harus minimal seperti harga pokok (nilai, qimah)-nya.

Kedua, bapak tersebut prilakunya harus dikenal baik di masyarakat atau sifat-sifatnya tidak diketahui.

Jika prilakunya buruk maka jual beli tersebut tidak boleh sekalipun dengan harga sama seperti harga pokok (nilai). Ini menurut pandangan yang lebih shahih.

Jika seorang bapak menjual harta anak kecil dan si anak menerima sebagian harganya maka ia punya hak untuk meminta kembali harta tersebut sampai sang bapak melunasinya seluruhnya. Yang mendapat wasiat boleh menjual hartanya kepada anak kecil yang diasuhnya dan membelinya untuk dirinya menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan melarang. Yang membolehkan (Abu Hanifah) mensyaratkan dua syarat:

Pertama, transaksi tersebut mengandung kebaikan bagi si anak. Maksud mengandung "kebaikan" ialah harga sepertiga lebih tinggi dibanding jika membelinya dari orang lain.

Misal kalau ia membelinya kepada orang 10 maka membeli harta dia harus 15.

Jika kurang dari sepertiga maka tidak boleh. begitu pula jika menjual barangnya kepada orang lain seharga 30 maka kepada si anak harus seharga 20.

Kedua, akad mencakup ijab dan kabul. Misalnya, "Saya jual ini kepada anak kecil dan saya terima beli." Ini berbeda dari bapak. Tidak ada syarat kabul bagi bapak. Sah seorang yang diberi wasiat untuk menjual harta anak kecil yang dalam pengawasannya kepada orang lain asalkan memenuhi salah satu dari 3 hal:

a) Harus dengan harga dua kali lipat.
b) Anak tersebut butuh akan harganya (uang).
c) Mayit meninggalkan utang yang belum dilunasi kecuali dengan harga barang ini. Inilah yang difatwakan.

Jual beli dapat diteruskan dan jadi jika hakim mengizinkan. Ia boleh mengembalikannya (membatalkannya) jika membatalkan itu lebih baik. Bila seorang yang mendapat wasiat menjual harta yatim dengan menunda penerimaan harga maka jual beli tidak boleh apabila penundaan itu lama. Maksud "lama" di sini ialah misalnya barang seperti itu tidak boleh dijual dengan penundaan pembayaran seperti itu. Begitu juga tidak sah jika dijual dengan penangguhan sebentar yang memungkinkan harga bisa didapatkan namun takut pembeli mengingkari pembayaran harga itu sehingga harga (uang) tersebut hilang.

Jika penangguhan sebentar tetapi harga dijamin aman maka boleh.

Apabila seseorang ingin membeli harta anak kecil 1000 misalnya dengan pembayaran ditangguhkan lalu datang orang lain yang akan membelinya 1100, jika pembeli pertama lebih kaya dari pembeli kedua maka yang diberi wasiat harus menjualnya kepada pembeli pertama karena adanya jaminan sekalipun pembeli kedua berani lebih mahal.

Jika seseorang mengangkat seseorang sebagai orang yang diberi wasiat (amanat) lalu ia mati meninggalkan anak-anak yang sudah besar. Apa yang harus dikerjakan oleh yang diwasiati itu? Jawabannya ada beberapa macam:

Pertama, jika mayit tidak meninggalkan utang sementara anak-anaknya telah dewasa maka yang diwasiati tersebut tidak melakukan apa pun terhadap hartanya itu. Ia menanganinya ketika mayit mengutangi orang lain. yaitu, menagihnya lalu memberikannya kepada anak-anaknya itu.

Kedua, mayit meninggalkan utang banyak sampai menghabiskan harta peninggalannya. Maka, yang diwasiati harus menjual semuanya untuk melunasi utangnya. Begitu juga apabila utangnya sebesar separo peninggalannya, ia harus menjual sebebesar itu untuk membayar utangnya.

Jika ahli waris sepakat akan melunasi utang bapaknya itu maka yang diberi wasiat tidak melakukan hal itu bahkan tidak melakukan pekerjaan apa pun.

Ketiga, mayit berwasiat dengan sepertiga hartanya atau kurang dari itu. Pada kasus ini, yang diberi wasiat harus menjalankannya kecuali jika ahli waris sepakat, mereka yang akan menjalankannya.

Keempat, para ahli waris tidak ada di tempat (berada di daerah lain yang jaraknya menempuh perjalanan 3 hari).

Kalau harta peninggalan mayit terbebas dari utang dan wasiat maka yang diberi wasiat boleh menjual barang-barangnya yang bergerak tetapi tidak boleh menjual barang yang tidak bergerak sekalipun dikhawatirkan rusak atau hilang. Ini adalah pandangn yang lebih shahih. Juga ketika pada harta peninggalan terdapat utang maka yang diberi wasiat boleh menjual barang-barangnya yang bergerak saja sekalipun lebih besar dari utang tersebut. Yang sama seperti orang yang diberi wasiat oleh bapak ialah wasiatnya orang yang diberi wasiat oleh bapak, orang yang diberi wasiat oleh kakek, atau oleh hakim dan orang yang diberi wasiat oleh yang mendapat wasiat darinya.

Yang diberi wasiat oleh hakim kedudukannya seperti yang diberi wasiat oleh bapak dalam satu hal, yakni ketika hakim menunjuk seseorang untuk menjadi penerima wasiat tentang jenis sesuatu maka ia tidak boleh melanggar sumpah.

Sedangkan bapak manakala menunjuk seseorang menjadi penerima wasiat darinya tentang suatu masalah, berarti ia penerima wasiat tentang semua amsalahnya. Hakim tidak boleh menjual hartanya kepada yatim. Juga tidak boleh membeli harta yatim untuk dirinya sendiri."

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Madzhab Maliki membolehkan bapak menjual hartanya kepada anaknya yang masih kecil dan membeli darinya dengan catatan hal itu untuk kebaikan si anak.

Kalau untuk kebaikan sibapak maka jual beli batal dan harta tersebut harus dikembalikan kalau masih utuh.

Kalau sudah berubah atau hilang maka sibapak harus mengganti harganya (nilainya). Sama saja baik bapak tersebut kaya maupun miskin.

Bapak juga boleh menjual harta anaknya yang masih kecil atau harta orang yang "safih" kepada orang lain tanpa suatu sebab, yang akan disebutkan dalam pembahasan tentang orang yang diberi wasiat. Tidak ada perbedaan apakah harta anak kecil tersebut berupa benda tidak bergerak atau benda bergerak. Yang penting, ia memberi manfaat bagi si anak atau si safih. Nanti setelah ia memiliki sifat rusyd, ia tidak boleh mengeluh.

Jika ia menjualnya untuk kepentingan sendiri maka jual beli dibatalkan (tidak jadi). Yang diberi wasiat tidak diperkenankan menjual harta anak kecil yang ada di bawah kekuasaan terhadapnya kecuali jika salah satu dari beberpa hal berikut ini terpenuhi:

Pertama, jual beli dilakukan karena kebutuhan seperti untuk nafkah atau melunasi utang yang tidak bisa dilunasi kecuali dengan menjualnya.

Kedua, menjualnya dengan minimal sepertiga lebih tinggi dari harga biasanya. Harganya harus bukan harta yang diharamkan yang dikenal bahwa ia benar-benar haram. Sedang harta yang tidak diketahui hukum asalnya maka dihukumi halal.

Ketiga, zat barang yang dijual sebagai pengganti kebekuan (tidak berguna) sehingga yang diberi wasiat menjualnya untuk membeli barang yang berguna.

Jika penghasilannya lebih banyak dari yang lain maka tidak sah menjualnya.

Keempat, yang dijual adalah bagian atau jatah pada rumah, tanah dan sejenisnya. Ini sah dijual untuk diganti dengan yang lain agar terbebas dari kepemilikan bersama.

Kelima, penghasilannya kecil atau sama sekali tidak produktif. Maka, ia dijual lalu harganya dibelikan barang yang lebih bermanfaat.

Keenam, rumahnya terletak di antara para tetangga yang ditakuti bahayanya terhadap dunia dan agama. Maka, dijual untuk membeli tempat di lingkungan masyarakat yang baik.

Ketujuh, ia punya mitra, mitranya itu ingin menjual barang sementara ia tidak memiliki uang untuk membeli bagian mitranya itu. Dibagikan pun barang itu tidak mungkin. Maka, sah dijual sekalipun tidak ada gantinya.

Kedelapan, rumahnya takut runtuh sementara dana untuk memperbaikinya tidak ada. Maka, ia boleh dijual.

Kesembilan, ia mempunyai rumah yang dikhawatiri roboh dan ia punya uang untuk memperbaikinya tetapi menjualnya lebih baik dibanding merenovasinya.

Kesepuluh, khawatir barangnya diganggu atau dihancurkan oleh orang yang zhalim.

Misalnya, ia mempunyai tanah di tengah-tengah masyarakat yang akan menguasainya sementara ia tidak mampu menghadapinya. Maka, yang diberi wasiat oleh bapak boleh menjual barang tidak bergerak milik anak kecil karena sebab-sebab ini. Apakah dengan semata-mata menyebut sebab dengan mulutnya, ia dibenarkan? Apakah harus ada bukti tentangnya? Terjadi perbedaan pendapat.

Hukum pada bapak berbeda. Bapak tidak wajib menjelaskan atau menyebutkan sebabnya bahkan perbuatannya dinilai jujur seperti telah dikemukakan. Yang diberi wasiat tidak boleh menghibahkan (memberikan) harta yatim dengan ganti (imbalan).

Adapun hakim atau yang diberi wasiat yang ditunjuk oleh hakim, boleh menjual harta yatim yang belum memiliki orang yang diwasiati oleh bapaknya untuk menjualnya ketika kebutuhan mendesak mendorongny, dengan beberapa syarat:

Pertama, ia benar-benar yatim.

Kedua, ketika bapaknya masih hidup, ia tidak menentukan orang yang diberi wasiat olehnya.

Ketiga, harta milik yatim yang akan dijual jelas adanya dengan cara minimal ada dua orang beraksai bahwa barang tersebut adalah milik yatim.

Keempat, hakim mengutus sejumlah orang untuk memeriksa dan menyelidiki dari dalam dan luar pihak yatim tentang harta tersebut Lalu mereka atau orang yang ditugasi oleh hakim melaporkan kepada hakim bahwa yatim tersebut benar memiliki barang tersebut.

Kalau keterangan atau bukti pertama telah secara meyakinkan menunjukkan kriteria barang secara utuh dan lengkap maka tidak perlu adanya penyelidikan lebih jauh. Upaya kedua melalui penyelidikan lebih jauh ini disebut "hiyazah."

Kelima, mabi' (barang) diperkenalkan dan diumumkan.

Keenam, tidak ada pembeli yang berminat menambah harga yang ditawarkan.

Ketujuh, harga adalah harga *mitsli* (harga standar) atau lebih.

Kedelapan, ia harus berupa benda/zat (? - Penerj) bukan barang-barang dagangan yang umum diperjualbelikan. Karena barang-barang perniagaan bisa terkena pengurangan harga yang mengakibatkan kerugian bagi si anak (yatim).

Kesembilan, harus dibayar tunai tidak ditunda (diutang). Karena dikhawatirkan calon pembeli jatuh bangkrut sehingga merugikan si yatim.

Kesepuluh, hakim harus mencatat hasil keterangan para saksi, misal: "Berdasarkan kesaksian saudara A dan B telah jelas bahwa anak ini benar-benar yatim dan menurut kesaksian saudara C dan D.... Ia terlantar, yakni bapaknya tidak menunjuk seorang yang diberi wasiat untuk mengasuh atau mengurusnya dan berdasarkan kesaksian saudara... dan ... ia pemilik barang ... dst..." Dari sini anda tahu bahwa hakim tidak boleh menjual harta siyatim kecuali jika si yatim tersebut benar-benar yatim yang tidak mempunyai bapak dan tidak memiliki orang yang mendapat wasiat dari bapaknya agar mengurusnya. Yatim seperti ini diitilahkan dengan "Muhmal (diterlantarkan)." Untuk keabsahan jual beli disyaratkan karena sebab kebutuhan bukan karena yang lain.

Jika sebabnya yang lain maka tidak boleh, baik bagi hakim maupun bagi yang diberi wasiat. Dengan demikian, seorang ayah (bapak) menjualnya demi kemaslahatan si anak tanpa syarat dan tanpa ikatan apa pun setelah itu.

Sedangkan yang diberi wasiat oleh bapaknya harus terikat dengan syarat-syarat di atas. Hakim dan yang diberi wasiat tidak menjual harta milik siyatim kecuali karena satu sebab saja yaitu kebutuhan berupa nafkah atau membayar utang di mana tidak akan terlunasi kecuali dengan cara menjualnya dengan syarat-syarat yang telah disebutkan. Seorang wali boleh mengambil alih melalui cara *syuf'ah* terhadap yang lalai masalah harta. Ia juga boleh membiarkannya jika itu maslahat."

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, wali diperbolehkan menjual barang-barang tidak bergerak yang dimiliki anak kecil kepada pemilik kewalian

atasnya, seperti rumah atau (sawah), apabila ada salah satu dari dua sebab berikut: 1). Kebutuhan untuk menjualnya mendesak seperti untuk nafkah dan pakaian. 2). Dalam menjualnya terkandung kemaslahatan yang tampak jelas bagi orang yang diampu.

Misalnya, mendapat untung besar karena dapat dijual lebih tinggi dari harga pasaran dan separo harganya bisa untuk membeli kembali barang sepertinya.

Jika salah satu dari kedua hal ini tidak ada (tidak terpenuhi), maka tidak diperbolehkan bagi wali untuk menjual barang tidak bergerak milik orang yang diampu.

Ketika salah satu syarat di atas terpenuhi, boleh dijual dengan tunai. Boleh pula dengan ditunda pembayarannya dengan syarat harga saat penjualan dengan cara ditunda lebih tinggi dibanding cara tunai. Wali harus memelihara utang tersebut dengan mencatat dan mendatangkan saksi ketika penjualan dan melakukan gadai terhadapnya sesuai aturan.

Jika semua ini tidak dilakukan maka ia harus mengganti harganya. Yang jelas, seorang wali harus menanganinya denga cara yang mendatangkan maslahat bagi orang yang diampu (si anak)."

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hambali, wali tidak diperbolehkan membeli harta milik anak kecil dan orang tidak waras untuk dirinya sendiri juga tidak boleh menggadaikan sedikit pun.

Kalau bapak, boleh melakukan hal itu. Karena bapak dengan tabiat yang dimiliki biasanya melakukan suatu perbuatan untuk kemaslahatan anak. Wali, baik bapak maupun yang lain, boleh menjual barang tidak bergerak milik orang yang diampu demi kemaslahatan sekalipun tidak ada tambahan harga atas harga pasaran. Jenis -jenis kemaslahatan banyak sekali, antara lain:

Pertama, butuh akan nafkah, pakaian, pelunasan utang dan sejenisnya yang harus dipenuhi demi kebaikan si anak atau orang tidak waras, dengan syarat tidak ada cara lain keucali dengan menjual barangnya itu.

Kedua, barang tersebut dikhatirkan rusak atau hilang karena roboh, terendam air dan sejenisnya.

Ketiga, menjualnya mendatangkan untung besar, misal menjualnya

dengan harga melebihi harga pasaran dan tidak terikat dengan ketentuan sepertiga.

Keempat, barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan.

Misalnya, ia berada di tempat yang kosong penduduk atau di tempat yang kotor. Maka, ia dijual untuk dipindah ke tempat yang dengnnya ia bisa bermanfaat.

Kelima, Wali memandang ada barang yang dijual dengan harga rendah tetapi tidak dapat dibeli kecuali dengan cara menjual milik si yatim tersebut.

Keenam, Si yatim tersebut tinggal di rumah yang terletak di antara para tetangga jahat. Maka, boleh dijual lalu membeli gantinya di tempat lain yang aman."

Demikianlah pendapat madzhab Hambali

Tentang Seorang Anak Menjalankan Sendiri Sebagian Urusannya

Madzhab fikih yang empat berselisih mengenai boleh tidaknya hal ini.

Menurut madzhab Hanafi, telah anda ketahui bahwa anak kecil yang belum *tamyiz*, apa yang dilakukannya mengurus atau mengatur urusannya tidak sah. Yang sudah *tamyiz*, tindakannya terhadap urusan dirinya terbagi 3:

Pertama, Yang berbahaya nyata seperti talak, memerdekakan hamba sahaya atau sedekah dan utang. Ini sama sekali tidak sah dan tidak boleh diteruskan sampai jadi. Wali juga tidak boleh mengizinkan.

Kedua, Yang bermanfaat seperti menerima hibah, masuk islam. Ini sah dan jadi sekalipun dilarang oleh wali.

Ketiga, Antara mendatangkan manfaat dan kerugian, seperti jual beli. Bisa mendatangkan untung secara jelas atau rugi.

Jika mendatangkan untung, berarti bermanfaat. Karena jual beli itu sendiri mengandung dua kemungkminan, untung dan rugi. Bagian ini absah, namun jadi tidaknya tergantung pada izin wali. Namun ia tidak boleh mengizinkan jika menurutnya akan mendatangkan kerugian secara jelas. Tentang kerugian nyata ini telah disebutkan dalam pasalnya ,yang lalu. Wali yang pengizinannya bermanfaat ialah yang berkenaan dengan harta yang telah dijelaskan.

Jika wali tersebut tidak ada maka hakim atau yang ditunjuk oleh hakim.

Kalau bapak ada atau yang diwasiatinya ada, tetapi tidak mau mengizinkan lalu hakim mengizinkan maka bisa terlaksana. Dan itu merupakan hukum yang menghilangkan pengampuan dari yang dikenai pengampuan sehingga ia tidak lagi diampu, kecuali berdasarkan perintah hakim lain. Di sini tidak mesti hakim didahulukan urutannya atas bapak. Karena ketika bapak tidak mengizinkan pada sesuatu yang sebenarnya mendatangkan maslahat maka ia dalam status orang yang memiliki keutamaan tetapi melarang anak perempuannya menikah.

Ketika itu hakim punya hak untuk mengiiznkannya menikah. Begitu juga dalam masalah ini. Hakim boleh mengambil harta "orang yang terbatas kemampuan mengurus urusannya" dari bapak yang menghambur-hamburkan harta lalu menyimpannya di tempaat aman. Hakim juga diperkenankan menguasai (mengatur) harta tersebut dengan sesuatu yang mendatangkan untung dan maslahat bagi si anak. Ia pun dipersilahkan mengutanginya kepada orang yang dipercaya atau amanah, jika tidak dapat mengaturnya dengan sesuatu yang membawa untung.

Adapun bapak, tidak boleh mengutangkannya tetapi ia boleh menggadaikannya pada utangnya seperti telah dijelaskan. Kerugian atau bahaya yang diakibatkan oleh ulah si anak kecil, orang tidak waras atau yang kurang akal dengan orang lain, adalah tanggung jawab mereka. Oleh karena itu jika seorang anak kecil atau yang kurang akalnya merusak atau menghilangkan harta orang lain maka ia harus mengganti saat itu juga. Empat hal dikecualikan dari kaidah atau ketentuan ini:

Pertama, Jika seseorang mengutangi harta kepada salah seorang dari mereka (anak kecil, orang tidak waras, yang kurang akal) lalu dihabiskan olehnya maka tidak ada baginya ganti rugi.

Kedua, Kalau seseorang menitipkan harta kepada salah seorang dari mereka lalu dirusak atau dihilangkan olehnya maka ia tidak dituntut ganti rugi.

Jika dititipkan kepada bapak atau yang diberi wasiat kemudian salah seorang dari mereka merusak atau menghilangkannya maka bapak atau yang diberi wasiat harus bertanggung jawab.

Ketiga, jika seseorang meminjamkan kepada salah seorang dari mereka sesuatu lalu hilang atau rusak ditangannya maka ia tidak dituntut tanggung jawab.

Keempat, jika seseorang menjual sesuatu kepada salah seorang dari mereka kemudian ia menghilangkannya maka ia sebagai orang yang diampu tidak dimintai tanggung jawab atau ganti. Mereka tidak dituntut ganti rugi atau tanggung jawab apabila tidak mendapat izin walinya.

Kalau diizinkan oleh walinya maka wajib mengganti rugi.

Jika salah seorang dari mereka (orang-orang yang diampu) menitipkan barang milik orang lain kepada seseorang yang juga diampu, lalu barang itu hilang maka pemilik barang dipersilahkan untuk memilih antara menuntut orang diampu yang menitipkan barang atau orang diampu yang dititipi barang. Perbedaan kasus ini dengan empat kasusudi atas adalah pada empat kasus di atas, pemilik barang menjadikan orang yang diampu berkuasa mengatur barang sesuai kehendaknya,sedang pada kasus terakhir (kasus ini), ia tidak mengusakannya. Sebab ia tidak menitipkannya kepada orang yang diampu kedua, lalu orang yang diampu menghilangkan barang itu tanpa sepengetahuannya.

Jika seseorang tidak waras maka perbuatannya yang merusak atau membahayakan tidak dikenai had, begitu juga anak ekcil dan yang kurang akal. Sehingga jika salah seorang dari mereka membunuh seseorang maka tidak boleh diqisas tetapi wajib diyat atas "'aqilahnya." Aqilah ialah keluarga besarnya yang terdiri atas keluarganya, kerabat, melakukan kerja untuknya, kabilahnya atau sejenisnya."

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, jika sorang anak yang sudah *tamyiz* melakukan jual beli dan transaksi lainnya maka apa yang dilakukannya itu tergantung kepada wali.

Jika mengizinkannya mengandung maslahat maka ia harus mengizinkan.

Jika melarangnya mengandung kebaikan maka harus melarangnya. Hakim harus mengembalikan harga (uang) kalau masih ada.

Jika sudah habis maka diambil dari hartanya yang masih ada.

Kalau hartanya sudah tidak ada, tetapi ada harta baru miliknya maka tidak diambil sedikit pun darinya, sementara harga telah lenyap pada pembeli. Ada dua pandangan lain:

Pertama, jual beli tersebut di tertolak walau bagaimanapun, sedang

harga hilang pada pembeli. Karena dengan ia mau bertransaksi dengan orang yang kebebasannya untuk mengurus urusannya dikurangi, berarti ia lalai. Pandangan ini daif.

Kedua, jual beli jadi dan sah walau bagaimanapun. Pandapat ini lawan pendapat di atas. Yang jelas ada beberapa syarat bagi jadinya jual beli anak kecil yang sudah *tamyiz*:

Syarat 1: Jual beli dengan harga biasa.

Jika terjadi penipuan maka harus ditolak tanpa ada perbedaan pendapat antara ulama.

Syarat 2: Jual beli dilakukan demi untuk menafkahinya yang wajib hukumnya.

Jika melakukan jual beli hanya karena memperturut hawa nafsu maka tertolak tanpa ada perbedaan pendapat, sedang harga hilang di tangan pembeli.

Syarat 3: Barang yang dijualnya adalah barang yang lebih layak untuk dijual dibanding yang lain.

Jika yang dijual adalah barang yang keberadaannya banyak manfaat sedang yang kurang manfaat tidak dijual maka jual beli tertolak tanpa ada perbedaan pendapat.

Kalau si anak belum *tamyiz* maka transaksinya tidak sah. Anak yang sudah *tamyiz* tidak sah transaksinya dalam transaksi selain jual beli (tuka rmenukar) seperti menghibahkan sebagian hartanya, atau bersedekah. Transaksinya tertolak.

Jika seorang anak, baik sudah *tamyiz* maupun belum, melenyapkan harta orang lain dengan cara menggunakannya untuk dirinya atau menghilangkannya maka ia harus mengganti rugi yang dibebankan pada hartanya.

Kalau tidak punya harta maka dihitung utang sampai ia punya harta.

Misalnya, seseorang menitipkan harta kepada orang lain lalu anaknya yang masih kecil menghilangkannya atau memakainya sampai rusak maka anak tersebut wajib mengganti rugi dengan dibebankan pada hartanya.

Jika tidak punya harta maka ia menanggung utang kepada pemilik harta.Kalau yang melakukannya anak baru berumur satu bulan maka

tidak dituntut ganti rugi. Bila ia menitipkan hartanya kepada anak kecil atau mengutanginya, lalu dihilangkan olehnya maka ia tidak mengganti rugi sedang hilangnya harta menjadi beban bagi pemiliknya atau yang menitipkannya. Karena ia lalai disebabkan memberikan harta itu kepadanya.

Jika si anak menggunakannya pada sesuatu yang tidak boleh tidak maka harus diganti sebesar yang dipakainya dengan diambil dari hartanya.

Misalnya, "Biasanya anak tersebut setiap hari makan satu qursy dari hartanya. Lalu ia sejak menerima harta tersebut menghabiskannya dua qursy setiap hari. Maka, yang satu qursy tersebut dihitung.

Jika kurang darinya maka pemilik harta menghitungnya pula sebesar itu. Sah wasiat anak kecil yang sudah *tamyiz* ketika ia sehat maupun saat sakit."

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, perbuatan anak kecil yang belum *tamyiz* tidak sah, termauk ibadahnya. Juga tidak sah jika ia mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya dan tidak sah sebagai wali.

Jika seorang anak kecil bicara (menyatakan) masuk Islam sementara kedua orang tuanya kafir maka Islamnya itu tidak bermanfaat.

Jika ia mengurus dirinya untuk menikah maka tidak sah. Anak kecil yang sudah *tamyiz*, ibadah dan pemberian izinnya kepada orang lain untuk masuk ke rumahnya adalah sah. Tidak sah ibadah dan amal lainnya yanh dilakukan orang tidak waras. Namun anak kecil dan orang tidak waras sah memiliki ketika mereka mengumpulkan kayu bakar atau semacamnya misalnya. Karena kayu bakar atau benda lain yang diusahakan untuk dikumpulkannya adalah sah menjadi miliknya maka orang lain tidak boleh mengambilnya. Binatang buruan yang diburunya, sah menjadi miliknya.

Jika anak kecil atau orang tidak waras merusak atau menghilangkan harta seseorang, ia bertanggung jawab dan harus menggantinya dari hartanya. Seorang wanita yang dizinahi oleh orang tidak waras sampai hamil, anaknya menjadi dinasabkan kepadanya."

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hambali, anak kecil yang belum *tamyiz* perbuatannya batal (tidak sah) sama sekali. Anak kecil yang telah *tamyiz*,

sah ketika diberi izin oleh walinya sehingga dilepas darinya pengampuan pada apa yang diizinkannya itu, baik berupa jual beli maupun yang lain. Sah ikrar dan pengakuannya dalam apa yang ia diberi izin. Wali boleh menyerahkan harta orang yang wewenangnya dibatasi kepada orang yang dipercaya kemudian dijadikan modal dagang dengan mendapat sebagian keuntungan. Boleh baginya untuk menjualnya kepada seseorang yang kaya dengan pembayaran ditunda. Ia pun boleh menghibahkannya dengan mendapat ganti. Atau menggadaikan nya kepada orang yang terpercaya ketika hal itu diperlukan." O

PENGAMPUAN ATAS ORANG GILA DAN DUNGU

ORANG gila statusnya seperti anak-anak berkaitan dengan pengampuan, namun ada beberapa hukum tertentu yang disebutkan dalam empat madzhab fikih.

Menurut madzhab Hanafi, orang tidak waras ialah orang yang akalnya hilang sehingga sama sekali tidak paham apa pun dan ia tidak sadar pada sekali waktu. Orang yang paham sebagian hal, atau sedikit punya pemahaman, ucapannya kacau, tetapi tidak suka menyakiti dengan kata-kata dan pukulan maka disebut ma'tuh (setengah gila, sinting). Majnun (orang tidak waras) yang terkadang sadar atau waras, ketika ia sadar atau waras tersebut, ia seperti orang yang berakal normal, sehingga ketika itu tidak boleh dikenai pengampuan. Apa yang dilakukannya, seperti transaksi adalah sah. Status orang tidak waras yang sama sekali tidak memahami apa pun sama seperti anak kecil yang belum *tamyiz* dalam semua apa yang telah disebutkan. Yakni batal alias tidak sah sekalipun apa yang dilakukannya itu mengandung manfaat.

Sedangkan *ma'tuh* (orang yang terbelakang), ia seperti anak kecil yang *tamyiz* di mana jika yang dilakukannya mengandung manfaat murni tidak bercampur kerugian seperti menerima hibah dari orang lain maka sah dan jadi tanpa tergantung pada izin wali.

Kalau apa yang diperbuatnya mengandung kerugian murni tidak ada di dalamnya manfaat, seperti mentalak istri, atau mengutangi harta maka tidak sah sekalipun mendapat izin dari walinya.

Jika melakukan sesuatu yang mengandung manfaat dan kerugian

seperti jual beli maka bergantung pada izin wali. Dan walinya berhak untuk membolehkan atau melarang."

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi

Menurut madzhab Maliki, *majnun* (orang tidak waras) dalam hukum pengampuan seperti anak kecil, baik akalnya hilang sama sekali, tidak waras karena pingsan, maupun karena bingung yang menjadikannya ia memandang berbuat sesuatu padahal tidak. Tidak ada perbedaan antara tidak warasnya ketiga jenis orang tidak waras tersebut apakah terus-menerus atau putus- putus. Pengampuan pada orang tidak waras pemberlakuannya dimulai sejak ia tidak waras sampai sadar dan punya sifat rusyd.

Jika tidak waras sebelum baligh maka pengampuan terhadapnya merupakan wewenang bapak atau yang diwasiati.

Jika tidak mempunyai bapak atau yang diwasiati, atau punya bapak atau yang diwasiati tetapi ia tidak waras setelah baligh maka melakukan pengampuan terhadapnya ada di tangan hakim saja.

Jika tidak warasnya sebelum baligh lalu sembuh atau sadar dalam keadaan masih belum baligh, ia dikenai pengampuan karena masih kecilnya dia.

Anda telah mengatahui bahwa pengampuan terhadap anak karena kecil ada di tangan bapak atau yang diwasiati.

Jika anak yang tidak waras sembuh atau sadar setelah dewasa maka pengampuan terhadapnya ada pada hakim. Apa yang dirusak atau dihilangkan oleh orang tidak waras, menjadi tanggungannya yang dibebankan pada hartanya. Atau menjadi utangnya jika tidak punya harta.

Jika ia memotong anggota badan seseorang, jika nilainya sama seperti satu diyat penuh atau lebih dari sepertiganya maka dibebankan kepada "'aqilahnya."

Jika nilainya kurang dari sepertiga diyat maka dibebankan kepada hartanya. Menurut pendapat yang rajih (lebih kuat) ia seperti anak kecil yang sudah *tamyiz*. Karena dhaman (ganti rugi) tidak disyaratkan harus mukallaf."

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, manakala seseorang tidak waras maka ia diampu (ditahan dari mengatur atau mengurus segala urusannya). Sehingga apa yang diperbuatnya tidak sah secara mutlak. Walinya adalah wali anak kecil yang telah disebutkan. Ada yang bilang, bahwa walinya adalah hakim saja. Jika ia menghilangkan sesuatu, ia harus bertanggung jawab. Jika ia menyebutuhi (menzinahi) seorang wanita sampai hamil maka anaknya dinisbatkan kepadanya dan pengampuan tidak dilepaskan darinya kecuali jika tidak warasnya sembuh atau hilang total, dalam artian tidak ada padanya bekas.

Menurut madzhab Hambali, orang tidak waras sama seperti anak kecil dalam hukum pengampuan yang lalu. Hanya saja anak kecil ketika mencapai usia baligh dalam keadaan tidak waras atau "safih" maka tidak ada pengampuan terhadapnya kecuali berdasarkan keputusna hakim. Hartanya tidak dipandang kecuali oleh hakim. Penjelasan tentang orang "Safih" akan disampaikan pada pasal berikut. Orang yang safih juga dikenai pengampuan sebagaimana terhadap orang gila dan anak-anak. Tentang definisi dan hal-hal yang berkenaan dengan orang safih ada pembahasan panjang di antara ulama.

Menurut madzhab Hanafi, pengampuan berlaku terhadap orang "safih." Inilah yang difatwakan dalam berbagai madzhab dan inilah pandangan yang diambil seperti telah disebutkan. Yang dimaksud dengan "safih" ialah orang yang tidak cakap atau tidak baik dalam mengatur dan mengurus harta dan keuangan sehingga ia menggunakannya dalam hal sia-sia, dihambur-hamburkan dan di jalan tidak halal. Israf (penghamburan) yang mengharuskan dikenai pengampuan ialah mengeluarkan harta untuk para penyanyi, para penjudi dan untuk mnyabung binatang seperti ayam, serta untuk hal lain yang tidak diterima oleh akal dan dilarang oleh syariat. Begitu juga ia disebut "safih" ketika menghabiskan hartanya tanpa perhitungan di jalan kebaikan seperti untuk membangun madrasah, masjid dan semacamnya. Maka, ia harus dikenai pengampuan atau dijadikan sebagai orang yang diampu. Karena Allah hanya membebani seseorang untuk beramal kebajikan jika kekayananya memungkinkan. Ia tidak dikenai pengampuan kecuali berdasarkan keputusan hakim, menurut pandangan yang rajih.

Jika sebelumnya ia telah mengatur dan mengurus hartanya maka sah dan dipandang jadi. Dan apakah ia telah mempunyai sifat rusyd atau tidak?'. Harus sesuai keputusan hakim. Muhammad (bin Al-Hasan) berkata, "Jika ia merusak harta maka wajib ia dikenai pengampuan. Jika ia cakap dan baik dalam menggunakan atau mengurus harta maka wajib dilepaskan dari pengampuan tanpa harus menunggu keputusan hakim. Sementara engkau tahu bahwa Imam Abu Hanifah melarang melakukan *al-hajr* kepada orang merdeka yang berakal sekalipun ia safih."

Jika setelah dewasa, ia belum mempunyai sifat "rusyd" maka hartanya tidak boleh diserahkan kepadanya sampai berumur 25 tahun.

Jika ia menggunakan atau mengatur hartanya setelah baligh dan belum mencapai usia 25 tahun maka sah. Karena ia bukan orang yang diampu. Ia dilarang menggunakan atau mengatur hartanya hanya dalam rangka memberi pelajaran dan mendidiknya. Tetapi pandangan ini bukan yang difatwakan. Status "safih" yang diampu sama seperti anak kecil yang sudah *tamyiz* dalam melakukan perbuatan yang mengandung kemungkinan *faskh* dan bisa dibatalkan karena " main-main" seperti jual beli.

Adapun apa yang diperbuatnya dan tidak mengandung *faskh* di dalamnya serta tidak bisa dibatalkan karena "main-main" seperti menikah atau talak maka tidak ada perbedaan pendapat antara ulama tentang jadi dan sahnya perbuatan orang safih yang baligh. Dengan demikian, manakala ia menikah, nikahnya itu sah.

Jika ia menyebutkan mahar begitu banyak maka yang wajib hanyalah mahar yang standar (pasaran), sisanya batal (tidak sah).

Jika ia mentalak istrinya sebelum menyetubuhinya maka wajib atasnya separo mahr yang disebutkan. Talaknya sah dan jadi sebagaimana jadi dan sahnya ia memerdekakan hamba sahaya. Tetapi si hamba wajib berusaha agar harga sesuai dengan "qimah" (harga pokok)-nya. Wajib pula baginya ibadah harta berupa zakat. Hakim wajib memberikannya kepadanya untuk ia bagikan karena zakat adalah ibadah yang menghajatkan niat. Namun supaya pengalokasiannya benar, hakim wajib mengutus utusannya untuk mengawasi. Ia juga wajib haji dan ibadah-ibadah lain, dan hajinya itu sah. Anak kecil, sekalipun ibadahnya sah tetapi tidak diwajibkan atasnya. Sah orang safih mewasiatkan sepertiga dari hartanya jika ia punya ahli waris,

dengan catatan ia berwasiat untuk diinfakkan di jalan kebaikan seperti kepada fakir miskin, membangun masjid, jembatan dan sejenisnya.

Jika berwasiat agar diinfakkan pada selain itu misalnya untuk berbagai jenis permainan, hura-hura dan sejenisnya maka tidak sah. Wasiat anak kecil tidak sah. Juga ia harus diperlakukan sesuai pernyatannya ketika ia memperoleh harta baru (hasil usaha) setelah dikenai pengampuan atasnya, sekalipun saat itu ia dilepas dari pengampuan. Dalam kaitan ini ketika ia mengaku utang pada seseorang setelah dikenai pengampuan, lalu ia mendapatkan harta baru saat dalam jeratan pengampuan maka orang tersebut boleh mengambil utangnya dari hartanya itu sekalipun ia masih diampu.

Sedangkan orang "safih" yang diampu karena ke"safih"annya, pengakuannya saat dikenai pengampuan tidak dianggap baik setelah dilepas dari pengampuan maupun belum, untuk harta yang ada saat dikenai pengampuan atau harta yang didapat setelah itu."

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Maliki, safah" ialah penghamburan harta dan tidak cakap dalam mengatur atau mengurus uang/harta." Pemiliki sifat ini (Safah) disebut dengan "Safih", baik pria maupun wanita, harus diampu. Bila terkena sifat "safah" menjelang baligh, misalnya setahun sebelumnya maka harus dikenai pengampuan yang merupakan wewenang bapak. Karena statusnya sama seperti anak kecil menjelang baligh di mana wewenang melakukan al-hahjr terhadap anak kecil adalah di tangan bapak.

Kalau terkena sifat "safah" minimal setahun setelah baligh maka pengampuan terhadapnya hanya berdasarkan keputusan hakim.

Jika seorang "safih pria mengatur harta sebelum ia diampu maka mencakup beberapa kasus berikut: = "Safah" menimpanya sebelum baligh dan berlanjut sampai baligh. Sementara ia punya bapak atau yang diwasiati. Statusnya telah diketahui yaitu ia tetap diampu tanpa perlu dibebaskan darinya dan tanpa perlu pengampuan baru. Rujukan dalam apa yang diperbuatnya adalah wali. = Terkena "safah saat kecil dan menjadi "Safih sesudah baligh, sementara ia yatim tidak mempunyai bapak dan orang yang diwasiati, hakim pun tidak menunjuk orang yang mengurusnya. Inilah yang disebut "Safih Muhmal" (Safih yang diabaikan, terlantar). Statusnya,

apa yang dilakukannya sebelum dikenai pengampuan setelah ia dewasa adalah sah menurut pandangan yang rajih (kuat). Karena penyebab tidak sahnya apa yang ia lakukan adalah pengampuan.

Ketika pengampuan tidak ada padanya maka apa yang dilakukannya menjadi sah.

Jika ia dikenai pengampuan, tidak boleh dibebaskan darinya kecuali oleh hakim sekalipun ia telah memiliki sifat rusyd. = Terkena sifat "Safah" sesudah dewasa dan ia mengatur harta sebelum dikenai pengampuan. Maka, apa yang diperbuatnya itu sah.

Jika ia mengatur hartanya itu saat masih anak-anak dalam keadaan yatim tidak mempunyai bapak dan yang diwasiati, sebelum hakim menunjuk seseorang untuk mengurusnya maka apa yang diperbuatnya itu tidak sah tanpa ada selisih pendapat.

Jika seorang wanita mengelola hartanya dan ia sudah baligh tetapi safih, dan tidak ada baginya wali sehingga dinamakan "Safih yang terlantar" maka menurut sebagian ulama, apa yang dilakukannya itu sah sebagaimana pria. Sebagian mengatakan bahwa ia tidak sah selama belum menikah, belum digauli oleh suaminya dan belum menetap bersamanya dalam waktu yang lamanya sang suami bisa membimbingnya menjadi memiliki sifat rusyd. Terjadi perbedaan pendapat tentang lamanya waktu tersebut. Ada yang bilang 2 sampai 3 tahun. Maka, apa yang dilakukannya sebelum masa 2 atau 3 tahun tersebut, tidaklah sah.

Jika ia belum bersuami maka apa yang diperbuatnya jelas tidak sah.

Kalau telah mencapai umur tidak layak menikah yakni ada yang bilang 40 tahun, ada yang mengatakan 50-60 tahun maka apa yang diperbuatnya adalah sah. Anak perempuan yang masih kecil dan yatim tidak punya bapak dan yang diwasiati, telah anda ketahui, ia diampu. Ia tidak dibebaskan dari pengampuan kecuali jika memenuhi sejumlah syarat, yaitu baligh (dewasa), rusyd (yakni dapat memelihara hartanya dari kerusakan atau hilang), ditambah syarat lain yaitu menikah dan disetubuhi oleh suaminya, dan disaksikan oleh dua orang yang adil bahwa ia cakap dalam mengatur harta.

Jika belum disetubuhi oleh suaminya maka pengampuan tetap berlaku padanya sekalipun dua orang adil bersaksi bahwa ia telah mencapai rusyd.

Ketika syarat-syarat ini terpenuhi maka ia harus dibebaskan dari

pengampuan, dan apa yang dilakukannya adalah sah dan jadi menurut pendapat yang dijadikan pegangan. Sebagian ulama mengatakan, "Tetap dikenai pengampuan sampai setahun membangun rumah tangga dengan suaminya ditambah dengan kesaksian para saksi setelah satu tahun bahwa ia memang telah layak. Ada pendapat lain yang berbeda. Dalam membebaskan dia dari pengampuan ketika ia memang layak dibebaskan, tidak mesti bapaknya yang melepaskan jika ia adalah walinya. Bapak diperlukan untuk membebaskannya apabila walinya adalah orang lain. Bentuk pembebasana ialah seorang yang diwasiati berkata kepada dua orang yang adil atau lebih, "Saksikanlah, saya membebaskan pengampuan dari dia (menyebut nama) yang diampu dan saya berikan kepadanya kebebasan untuk mengurus dan mengatur sendiri urusannya, karena menurut saya ia telah memiliki rusyd dan dapat memelihara hartanya." Bapak boleh melepaskan pengampuan dari anak perempuannya secara mutlak setelah ia dewasa, baik sebelum kumpul dengan suaminya maupun sesudah kumpul, sekalipun ia tidak mengetahui sifat rusydnya melalui kesaksian saksi. Orang yang diberi wasiati, boleh membebaskannya setelah kumpul dengan suaminya sekalipun ia tidak mengetahui sifat rusydnya dari para saksi. Orang yang ditugasi hakim, menurut yang rajih tidak diperbolehkan membebaskannya dari pengampuan secara mutlak sebelum kumpul dengan suaminya.

Jika setelah digauli oleh suaminya maka boleh dengan catatan ia mengetahui tentang rusydnya. Wasiat orang safih sah sebagaimana wasiat anak kecil yang sudah *tamyiz*. Hukum atas apa yang dilakukannya seperti hukum anak kecil yang sudah *tamyiz* yang telah diterangkan."

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, safih" ialah orang yang menghamburkan harta. Yakni yang mengeluarkannya pada jalan yang tidak mendatangkan manfaat dunia atau akhirat, seperti berjudi, atau foya-foya demi memenuhi selera nafsu yang merusak, fisik, harga diri dan agama, seperti zina, mabuk-mabukan atau hal-hal yang dimakruhkan seperti rokok, atau bertransaksi yang mengandung kerugian karena ia tidak mengetahui hal itu."

Jika ia longgar (banyak toleran) dalam jual beli dan ia tahu akan hal itu maka tidak tergolong "safih", ia termasuk "sedekah." Mengeluarkan

harta di jalan sosial seperti membangun masjid, madrasah, menyantuni fakir miskin dan sejenisnya bukan termasuk "safih." Bahkan jika ia mengeluarkan hartanya dalam kesenangan yang diperbolehkan seperti mewah dalam makan, minum dan pakaian sampai ke tingkat tidak sesuai dengan kondisinya, tidak termasuk "safih." Sama halnya dengan mewah dalam pernikahan yang masih dalam batas halal. Tidak disebut "safih." Sebab harta diciptakan oleh Allah untuk diinfakkan di jalan kebajikan dan untuk dinikmati dengan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Orang "Safih yang tabdzir" (menghamburkan harta) ada beberapa kemungkinan:

Pertama, ia terkena sifat "Safah" saat kecil yang berlanjut sampai dewasa maka tetap berlaku baginya pengampuan tanpa harus dengan keputusna hakim, dan apa yang diperbuatnya tidak sah.

Jika ia menjadi pemilik "rusyd" maka ia dibebaskan dari pengampuan tanpa harus keputusan hakim.

Jika ia mencapai usia yang semestinya ia memiliki sifat "rusyd' tetapi ia terkena sifat "safah" maka pemberlakukan pengampuan terhadapnya di tangan hakim.

Jika mengurus urusan dirinya sebelum pengampuan maka apa yang diperbuatnya itu sah, karena saat itu ia tergolong "diterlantarkan."

Jika si safih yang diampu melakukan jual beli, memerdekakan hamba sahaya, menikah atau menghibahkan sesuatu maka tidak sah atau batal. Tetapi talak yang dijatuhkannya atau rujuknya sah, begitu pula khulu'-nya. Iwad khulu' (ganti rugi) khulu' wajib diberikan kepada walinya.

Kalau tidak, si pemberi iwad tetap terkena kewajiban tersebut.

Jika ia mengkhulu' dengan mensyaratkan bahwa yang menerima harta (iwad) adalah dia sendiri bukan walinya.

Jika ia mensyaratkan seperti ini maka "si pembayar khulu" terbebas, karena khulu'-nya digantungkan kepada pengambilan (penerimaan) harta. Berkenaan dengan ibadah harta yang dilakukannya, seperti haji, zakat dan lainnya sama seperti orang yang memiliki sifat "rusyd." Namun dirinya tidak boleh mengalokasikan zakat. Nikahnya sah jika walinya mengizinkan.

Jika menikahi seorang wanita seizin wali, dan memberikan kepadanya mahar mistil (standar) maka akad sah.

Jika melebihi mahar *mitsli* maka pandangan yang masyhur mensahkan, yang lebih dari mahar tersebut tidak dianggap (tidak berlaku).

Jika walinya menentukan seorang wanita untuk dinikahinya lalu ia menikah dengan wanita lain maka akad nikah tidak sah.

Jika wanita lain tersebut lebih baik dan lebih cantik, dengan tanpa menambah mahr dan nafkah maka sah menurut pandangan yang lebih kuat.

Ketika wali berkata kepadanya, "Saya berikan kepada engkau mahr sebesar sekian", tetapi ia tidak menentukan wanita yang akan dinikahi si safih maka sah. Karena dengannya berarti ia mengizinkannya menikah dengan wanita sesuai pilihannya.

Jika si safih menikah tanpa izin wali, batal nikahnya (tidak sah). Ia harus dipisah dari istrinya. Dan tidak diwajibkan apa pun atasnya sekalipun si wanita tidak tahu bahwa ia seorang "safih." Karena berarti ia lalai dalam menentukan suami.

Kalau "Safih" utang sesuatu atau membeli sesuatu dan ia menerimanya (memegang) sesuatu tersebut atau merusaknya atau menghilangkannya maka ia terbebas dari tanggung jawab, baik saat dikenai pengampuan maupun sesuah dibebaskan darinya. Karena pemiliknya mengabaikannya dan membiarkannya mengurus hartanya. Sama saja apakah ia tahu bahwa ia safih maupun tidak. Sebab jika tidak tahu, berarti ia lalai. Manakala "si safih" mengaku bahwa ia berutang kepada seseorsng sebelum dikenai pengampuan, atau sesudah dikenai pengampuan maka pengakuannya tidak diterima. Begitu pula apabila ia mengaku bahwa ia menghilangkan barang seseorang atau membunuh seekor binatang yang menjadikannya harus membayar ganti rugi maka pengakuannya itu tidak diterima menurut pandangan yang lebih jelas. Dan tetap seperti itu sekalipun setelah dibebaskan dari pengampuan. Berbeda dari jika ia mengaku melakukan perbuatan yang mewajibkan qisas atau had. Pengakuannya diterima. Izin wali dalam mu'amalah selain nikah tidaklah sah. Oleh karena itu, jika wali mengizinkannya untuk jual beli atau berdagang maka izin tersebut tidak ada gunanya menurut pendapat yang rajih. Ada pendapat, "Izinnya berguna dengan syarat sang wali menetapkan besaran harga seperti berkata, "Belilah barang ini 20 Pound."

Jika tidak ada imbalan (harga) seperti hibah maka izinnya tidak berguna. Ulama sepakat atas hal ini."

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Hambali, safih" ialah orang yang tidak cakap atau tidak baik dalam mengatur harta.

Jika seorang yang baligh seorang safih maka yang melakukan pengampuan terhadapnya adalah hakim.

Jika seseorang terkena sifat "safah" saat masih kecil lalu memiliki sifat rusyd ketika baligh kemudian terkena "safah" lagi maka ia dikenai pengampuan lagi melalui pengetahuan hakim. Begitu juga orang tidak waras. Ia tidak dibebaskan dari pengampuan kecuali oleh hakim. Karena hakim yang menetapkannya menjadi orang yang diampu. Maka, harus hakim pula yang melepaskannya.

Jika ia melakukan pengampuan terhadap "si safih" maka perbuatan si safih tersebut batal (tidak sah). Walinya boleh mengizinkan dalam sebagian perbuatannya sehingga sah, seperti menikah. Nikah yang dilakukannya langsung oleh dirinya itu adalah sah setelah wali mengizinkan. Bahkan manakala "si safih" butuh untuk menikah karena menginginkan suatu kesenangan atau pelayanan, ia boleh melangsungkannya tanpa izin wali, baik ia memintanya yang boleh jadi diziinkan, maupun dilarang. Pernikahannya sah hanya dengan mahar *mitsli.* Sah jika ia mentalak istrinya dan mengkhulu"nya dengan harta yang ia ambil. Hukumnya berlaku bagi "Safih" saat itu juga tanpa izin wali, hanya saja harta khulu' (iwad) tersebut tidak dapat diberikan kepadanya.

Jika istrinya memberikannya kepadanya maka ia tetap terkena kewajiban membayar iwad, sehingga kalau ia hilang maka masih menjadi tanggung-jawabnya bukan tanggung jawab si safih.

Zhihar dan li'an juga sah sebagaimana pengakuannya terhadap anak, Misalnya, "Anak ini adalah anak saya, lahir dari istri saya." Maka, wajib atasnya nafkah dan sejenisnya terhadapnya. Wasiatnya sah seperti wasiat pemilik sifat rusyd. Wajib atasnya kewajiban-kewajiban agama yang berkaitan dengan harta seperti zakat namun bukan dia langsung yang mengurus tetapi walinya seperti terhadap harta-harta lainnya. Sah nadzar setiap ibadah badan seperti haji, puasa atau shalat tetapi hibah atau waqaf yang dilakukannya tidak sah. Karena ia adalah pemberian harta sedangkan ia tidak tergolong layak dalam hal memberi. Transaksi membuat perseroan,

hiwalah (pemindahan utang)nya, ganti rugi kepada orang lain dan kafalah (penjaminannya) tidak sah.

Jika ia mengaku ada harta orang lain maka pengakuannya itu diterima tetapi pengakuannya itu tidak dibebankan kepadanya kecuali setelah dibebaskan dari pengampuan.

Jika wali mengetahui keabsahan pengakuannya bahwa ia berutang maka wali wajib membayarnya. Wali harus memberi infak dari harta "Safih" dengan cara-cara yang biasa berlaku di masyarakat. Selain si safih yang diberi nafkah, juga orang yang menjadi tanggungannya seperti istrinya. Status wali "safih" sama seperti wali orang tidak waras seperti telah disampaikan."

Demikianlah pendapat madzhab Hambali.

Pengampuan Disebabkan Utang

Pengampuan juga dikenakan kepada orang yang berutang agar hak-hak dan harta orang-orang terpelihara. Rincian masalah ini dikupas oleh para ulama berbagai madzhab.

Menurut madzhab Hanafi, sebagaimana sifat "safah" adalah penyebab seseorang dikenai pengampuan, utang dan ghaflah (lalai) pun sama menjadi penyebab seseorang dikenai pengampuan. Utang yang menjadi sebab seseorang yang diampu ialah utang yang menghabiskan semua hartanya bahkan melebihinya. Yang memberi utang meminta (menagih) utang tersebut kepada hakim agar ia melakukan pengampuan terhadapnya, supaya harta (hasil) utang itu tidak dihabiskan begitu saja di mana jika habis maka pemberi utang kehilangan harta. Yang melakukan pengampuan terhadapnya adalah hakim. Sesudah dikenai pengampuan maka segala tindakan atau perbuatannya terhadap harta seperti sedekah, hibah, atau pengakuan bahwa ia punya utang kepada yang lain tidaklah sah. Pengakuannya ini dijalankan nanti setelah ia dibebaskan dari pengampuan. Yang terbelit utang sah dikenai pengampuan sekalipun ia tidak ada di tempat, tetapi disyaratkan harus diumumkan agar ia tahu bahwa ia diampu, karena perbuatannya tidak sah.

Jika ia tidak tahu bahwa ia diampu lalu melakukan suatu transaksi maka sah. Hakim diperkenankan menjual harta orang yang diampu untuk

membayarkan utangnya kepada orang-orang yang mengutanginya kalau ia menolak menjualnya.

Jika seseorang diampu karena banyak utang maka nikahnya sah. Si wanita (istri) bersama sama seperti si pemberi utang dalam mahar *mitsli*. Yang lebih dari *mitsli* (standar) maka menjadi utang orang yang diampu. Mereka yang memberi utang boleh mengikuti orang yang diampu kemana pun ia pergi, tetapi mereka tidak boleh melarangnya bepergian, atau menahannya di tempat khusus. Hakim boleh menahan pemilik utang karena utangnya seperti mahar atau kafalah.

Jika setelah ditahan (dicekal) tiga atau empat bulan, belum juga punya harta maka ia dilepas.

Jika ada bukti bahwa ia benar-benar tidak punya uang maka ia segera dibebaskan (tanpa harus menunggu 3 atau 4 bulan). Sebab Allah berfirman:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴿٢٨٠﴾

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan." (Al-Baqarah: 280)

Bukti bahwa ia benar-bvenar tidak mampu harus diterima setelah ditahan. Sehingga ia harus dilepaskan ketika saksi menyatakan ia benar-benar tidak punya harta.

Ketika ditahan tidak boleh dipukul atau dirantai, diteror atau ditelanjangi, atau disuruh berdiri di hadapan pemberi utang sebagai penghinaan atasnya. Ia hanya diikat kalau takut ia kabur. Yang berutang seperti itu tidak boleh keluar untuk shalat Jum'at, untuk lebaran atau pergi haji atau untuk shalat wajib, shalat jenazah, maupun menjenguk orang sakit. Ia ditahan di tempat yang membuatnya takut, tidak diberi kasur dan tidak boleh ada orang yang datang untuk menghiburnya. Cukuplah hukuman ini sebagai peringatan bagi orang orang agar yang enggan melunasi utang. Kerena syariat kita yang murah dan penuh toleransi menjadikan pemberi utang berkuasa atas yang diberi utang dalam kondisi sulit seperti itu. Inilah yang difatwakan dari madzhab Hanafi.

Adapun Imam Abu Hanifah sendiri punya pandangan bahwa orang merdeka yang baligh tidak boleh dikenai pengampuan karena utang, sekalipun sampai menghabiskan semua hartanya dan sekalipun pemberi

utang meminta agar ia dikenai pengampuan. Ia sah melakukan sesuatu terhadap hartanya dengan semua bentuk perbuatan atau transaksi. Pengampuan karena ghaflah (lalai) sama seperti pengampuan karena utang. Ghaflah ialah seseorang tidak dapat melakukan jual beli yang mendatangkan untung. Hatinya bersih, beda dengan "safih." Kalau "safih" menghambur-hamburkan atau menghilangkan harta dengan sengaja dan atas kemauan sendiri karena memperturuti hawa nafsu sedangkan Mughaffal (pemilik sifat ghaflah), ia tidak menghabiskan atau menghilangkan harta karena memperturuti hawa nafsu melainkan ia terlalu polos sehingga sering "dikerjain" atau ditipu orang. Ia juga bukan "sinting." Karena orang yang sinting atau kurang akal, bicara suka kacau. Telah anda ketahui bahwa Imam Abu Hanifah tidak memandang adanya pengampuan terhadap orang seperti ini."

Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, orang yang punya utang melebihi harta yang dimilikinya, harus dikenai pengampuan.

Jika sama atau lebih kecil dari jumlah hartanya maka tidak boleh dikenai pengampuan. Ia tidak dikenai pengampuan kecuali diminta oleh para pemberi utang sekalipun yang memintanya hanya sebagian. Atau yang bersangkutan sendiri minta agar dikenai pengampuan. Seperti orang yang bangkrut yang menyatakan kepailitannya. Pengampuan diberlakukan ketika jatuh tempo pembayaran utang.

Jika belum jatuh tempo maka tidak sah. Manakala pemberi utang meminta agar ia dikenai pengampuan maka hakim segera melakukannya.

Jika telah menjadi orang yang diampu, ia dilarang menggunakan atau mengatur hartanya. Sehingga tidak sah hibah, jual beli dan sejenisnya yang ia lakukan. Orang yang bangkrut yang dikenai pengampuan boleh menikah sedang mahrnya adalah utang yang menjadi tangggungannya, dan bukan pada harta yang ada di tangannya. Khulu', talak dan semacamnya juga sah.

Jika ia mengaku punya utang sebelum dikenai pengampuan maka menurut pendapat yang lebih tampak (lebih kuat), pengakuannya itu boleh diterima, sehingga pemberi utangnya itu menjadi teman bagi pemberi utang yang lain.

Kalau ia mengaku bahwa ia berutang setelah dikenai pengampuan maka pengakuannya itu tertolak.

Jika mengaku berbuat suatu tindak kejahatan yang mengharuskan ia membayar bayar ganti rugi dengan harta sesudah dikenai pengampuan maka pengakuannya diterima sehingga pihak yang dijahatinya itu menjadi kawan para pemberi utang dia.

Kalau seseorang yang dikenai pengampuan karena utang telah membeli suatu barang sebelum dikenai pengampuan, lalu didapati barang tersebut cacat maka ia harus mengembalikannya jika hal itu mendatangkan maslahat.

Jika cacatnya tidak mengurangi harga barang dan harganya melebihi harga saat ia membeli maka tidak boleh dikembalikan. Hakim dianjurkan untuk segera menjual aset orang yang bangkrut (pailit), dan tidak disyaratkan yang punya utang dan yang memberi utangnya harus hadir. Hukumnya hanya disunnahkan, tidak disyaratkan. Penjualannya harus dengan harga *mitsli* (standar atau pasaran), dan harus tunai, tidak boleh ditangguhkan.

Jika tidak demikian maka penjualannya tidak sah kecuali jika yang berutang dan pemberi utang setuju.

Jika tidak ada pembeli yang mau memberi harga *mitsil* dengan pembayaran tunai maka harus bersabar, kalau masih ada harapan akan adanya pembeli yang siap dengan harga *mitsli* dibayar kontan. Harga hasil penjualan, dibagi kepada para pemberi utang sesuai dengan jumlah utang. Setelah dibayarkan kepada masing-masing pemberi utang lalu datang pemberi utang yang lain maka harus dihitung pula sesuai besarnya utang.

Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Menurut madzhab Maliki, utang adalah salah satu penyebab pengampuan, dengan syarat utang tersebut menghabiskan aset yang berutang bahkan melebihi.

Jika besarnya utang sama dengan besarnya jumlah aset maka terjadi perbedaan pendapat. Ada yang bilang, ia menjadi penyebab pengampuan. Pendapat kedua, "Tidak." Yang tampak bahwa ia menjadi penyebab pengampuan karena tujuannya adalah menjaga hak pemberi utang. Maka, boleh bagi si pemberi utang melarang setiap yang dapat mengurangi pembayaran utang.

Jika utang menghabiskan semua harta yang berutang maka ada tiga kasus:

Pertama, para pemberi utang tidak meminta kepada hakim agar hartanya disita lalu diberikan kepada mereka'. Pada kasus ini mereka punya hak menahan yang berutang dari melakukan hal-hal yang akan mengurangi hartanya, baik utang itu sekarang maupun nanti. Maka, mereka boleh mencegahnya agar tidak memberikan hibah, sedekah, waqaf atau memberi jaminan kepada seseorang atau mengutangi orang dan sejenisnya. Tidak boleh pula seseorang menerima hadiah, sedekah atau pemberian dari siempunya utang ini.

Jika ia menerimanya karena tidak tahu maka harus mengembalikannya ketika tahu. Karena harta tersebut sebenarnya harta orang lain Mereka juga boleh mencegahnya dari pengakuannya bahwa ia berutang kepada seseorang, ketika pengakuannya itu mereka curigai hanya sebagai alasan untuk menghindar dari membayar, seperti ia mengaku punya utang kepada aanknya atau istrinya.

Jika pengakuannya itu tidak mengandung kecurigaan maka pengakuannya diterima. Para pemberi utang tidak punya hak untuk melarangnya melakukan apa yang sudah menjadi kebiasaan dalam msayarakat seperti sedekah kepada pengemis, biaya hari raya, nafkah anak atau orang tua selama tidak berlebihan. Mereka tidak boleh pula melarangnya melakukan jula beli, hibah dengan iwad dan sejenisnya yang biasanya tidak mengurangi aset. Mereka hanya punya hak untuk memaksanya agar melunasi utang-utangnya.

Kedua, hakim memutuskan bahwa ia harus dipaksa untuk melunasi utang. Hal ini dapat dilakukan dengan 3 syarat:

1. Pemberi utang meminta hal itu. Jika tidak meminta maka tidak sah. Kalau yang berutang sendiri yang meminta hal itu kepada hakim maka tidak boleh. Jika pemberi utang banyak jumlahnya maka kalau satu orang saja dari mereka menuntut hal itu, cukup untuk direspon. Jika hakim telah menyatakan bahwa ia harus membayar semua utang-utangnya maka semua pemberi utang harus dilunasi tanpa kecuali.
2. Utang telah jatuh tempo. Jika belum maka tidak boleh.
3. Utang melebihi asetnya. Jika sama maka tidak sah memutuskan bahwa ia harus segera melunasi. Dari sini muncul empat hal:
   a) Yang berutang dilarang berinterkasi dengan harta berupa perbuatan hal-hal yang telah disebutkan pada kasus pertama.

b) Dilarang melakukan jula beli.

c) Pembagian hartanya hanya kepada para pemberi utang.

d) Tempo pembayaran utang telah tiba.

Dalam menyatakan bahwa yang bersangkutan harus melunasi utang-utangnya, tidak harus dihadiri olehnya.

Ketiga, para pemberi utang (kreditor) tidak mengajukan perkara kepada hakim melainkan mereka menangani sendiri. Siempunya utang bersembunyi lalu tidak ditemukan setelah dicari oleh mereka. Maka, mereka punya hak untuk menghalanginya dari menggunakan hartanya seperti memberi, bersedekah, jual beli dan sejenisnya. Hartanya dibagikan kepada pemberi utang sesuai jumlah utang tanpa harus bergantung apakah ada pemberi utang lain ataukah tidak. Para pemberi utang yang hadir tidak boleh ditugasi untuk mencari tahu atau menyatakan bahwa tidak ada kreditor selain mereka. Yang berutang bersumpah bahwa ia tidak menyembunyikan hartanya sedikit pun.

Jika sudah bersumpah lalu mereka mengambil hartanya dengan paksa maka ia harus dibebaskan dari pengampuan sekalipun masih punya sisa utang. Bila mendapat harta baru melalui warisan, keuntungan, hibah atau lainnya maka ia punya keleluasan untuk mengatur dan menggunakannya kecuali kalau hakim kembali melakukan pengampuan terhadapnya. Pemberi utang boleh mencekal orang yang berutang kepadanya sehingga tidak dapat bepergian sampai melunasi utangnya sekalipun utangnya tidak sampai menghabiskan hartanya, dengan catatan:

1. Bepergiannya jauh di mana ketika jatuh tempo, ia belum pulang. Kalau tidak demikian maka tidak boleh dicekal.
2. Yang berutang orang yang mampu. Jika tidak mampu maka tidak boleh dilarang bepergian.
3. Yang berutang tidak diwakili oleh orang yang akan membayar utangnya.

Jika ia mampu lalu diwakili oleh wakilnya dalam melunasi utang, atau ia menjaminnya dalam keadaan ia mampu maka tidak boleh dilarang bepergian. Orang yang berutang yang belum melunasi utangnya saat jatuh tempo padahal ia mampu atau ada penjaminnya, boleh ditahan, sampai ia melunasinya. Kalau jelas-jelas ia tidak mampu maka tidak boleh ditahan.

Jika kondisi ekonominya tidak dapat diketahui apakah ia termasuk orang mampu atau tidak maka ia boleh ditahan sampai jelas bahwa ia tidak mampu.

Demikianlah pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hambali, utang adalah salah satu penyebab seseorang dikenai pengampuan, asalkan utangnya lebih banyak dari asetnya yang ada. Orang yang utangnya sama dengan harta yang dipunyainya atau lebih banyak darinya disebut "Muflis" (Bangkrut, pailit). Karena harta di tangannya milik orang lain. Maka, ia harus dikenai pengampuan melalui hakim Disyaratkan, para pemberi utang sekalipun sebagiannya, meminta hal itu.

Jika tidak maka tidak boleh dikenai pengampuan. Semua apa yang dilakukan yang bersangkutan terhadap hartanya sebelum dikenai pengampuan, baik berupa jual beli, hibah, pengakuan (ikrar), maupun pelunasan sebagian utang, adalah jadi dan sah, sedangkan yang dilakukannya setelah dikenai pengampuan tidak sah. Semua harta yang ia dapatkan baru setelah dikenai pengampuan maka sama seperti yang ada saat dikenai pengampuan. Maka, tidak sah ia mengatur atau menggunakannya. Pengakuannya tentang adanya utang kepada orang lain selain para pemberi utang yang menjadikannya dikenai pengampuan, tertolak. Setelah menjadi orang yang diampu, hakim menjual asetnya lalu segera dibayarkan kepada setiap pemberi utang sesuai jumlah utang. Dalam menjual, hakim tidak harus meminta izin kepada yang bersangkutan namun disunnahkan yang bersangkutan hadir bersama seperti para pemberi utang.

Jika seseorang mengutanginya setelah dikenai pengampuan maka tidak boleh menagihnya kecuali setelah dibebaskan dari pengampuan. Yang memberi utang (kreditor) boleh melarang yang diberi utang dari bepergian dengan sejumlah syarat:

1. Bepergiannya jauh di mana saat jatuh tempo ia belum pulang.
2. Bepergian yang mengerikan sekalipun jaraknya pendek. Kalau aman dan dekat jaraknya sementara setelah ia pulang jatuh tempo pembayaran pun tiba maka tidak boleh dilarang.
3. Pada utangnya tidak ada gadai yang dilunasi, atau penjamin yang memiliki harta. Jika tidak seperti ini maka tidak boleh dilarang.

4. Bepergiannya bukan untuk suatu jihad khusus. Kalau untuk jihad maka tidak boleh dilarang. Hakim boleh menahannya jika yang punya utang mampu bayar tetapi tidak mau melunasi.

Menahan karena utang merupakan hal baru. Yang pertama kali melakukannya adalah Hakim Syuraih dengan bersandar pada hadits Rasulullah ﷺ. Menunda pelunasan utang oleh orang yang mampu adalah suatu kezhaliman, yang menjadikannya halal diberi sanksi, dan harga dirinya boleh dilanggar. "Harga diri" pada hadits ini ditafsiri dengan "diadukan kepada hakim" sedang "diberi sanksi" maksudnya ialah ditahan.

Demikianlah pendapat madzhab Hambali.

Wallahu a'lam. Alhamdulillahi Rabbil-'Alamin.